

**PENGUATAN PERAN KLINIK BANTUAN HUKUM
UNIVERSITAS DALAM PEMENUHAN HAK-HAK
PEREMPUAN DAN ANAK DI INDONESIA**

LAPORAN PENELITIAN

**Mendapatkan Bantuan Dana dari DIPA-BOPTN UIN SGD Bandung
Tahun Anggaran 2019**

Sesuai dengan Kontrak Nomor: 132/A6-211/V.2/PP.00.9/05/2019

KATEGORI:

Penelitian Global Terapan Nasional

TIM PENELITI:

Dr. Deni Kamaludin Yusup, M.Ag

Dr. H. Ah. Fathonih, M.Ag

H. Burhanuddin, M.H.



**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**

**1441 H
2019 M**

ABSTRAK

Buku laporan penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan tahun 2016 tentang Model Pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung Indonesia dengan Family Law Assistance Program Faculty of Law Monash University Melbourne Australia. Perbedaannya dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini lebih difokuskan pada bagaimana penguatan peran klinik bantuan hukum universitas dalam pemenuhan hak-hak perempuan dan anak di Indonesia, dengan mengambil sampel 5 lembaga bantuan hukum universitas di Indonesia, yaitu FSH UIN Sunan Gunung Djati Bandung, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, FSH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta, dan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis eksistensi klinik hukum di perguruan tinggi, peranannya, kendala-kendala yang ditemuinya, strategi bagi penguatannya, dan ekspektasi yang diharapkan agar dapat berkontribusi lebih jauh dalam pemenuhan hak-hak perempuan dan anak di Indonesia. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori peran, teori klinik bantuan hukum, dan teori penguatan peran klinik bantuan hukum universitas.

Penelitian ini menggunakan kombinasi metode kepustakaan (*bibliographical research*) dan metode deskriptif-empirik (*descriptive-empirical research*), serta pendekatan komparatif (*comparative study*). Sumber data primer, sekunder, dan tersier diperoleh dari sejumlah literatur dan data lapangan yang erat kaitannya dengan klinik bantuan hukum universitas. Teknik pengumpulan data diperoleh dari book review, dokumentasi, observasi, dan wawancara. Analisa data dilakukan secara deduktif dan induktif.

Melalui penelitian ini dapat disimpulkan: *pertama*, eksistensi Klinik Bantuan Hukum Universitas dalam pemenuhan hak perempuan dan anak terbukti sangat dibutuhkan keberadaannya untuk membantu sebagian peran pemerintah dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan perempuan dan anak; *kedua*, Klinik Bantuan Hukum Universitas terbukti telah berperan dalam penegakan hukum pada umumnya dan pemenuhan hak perempuan dan anak pada khususnya. Hal tersebut dibuktikan dengan tiga aspek peran dan fungsinya, yaitu kelembagaan, edukasi, dan sosial; *ketiga*, dalam menjalankan peran dan fungsinya, Klinik Bantuan Hukum Universitas dihadapkan kepada berbagai faktor atau kendala baik internal maupun eksternal; *keempat*, strategi penguatan Klinik Bantuan Hukum Universitas dalam pemenuhan hak perempuan dan anak di masa depan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu, legalistik, strukturalistik, dan moralistik; dan *kelima*, Klinik Bantuan Hukum Universitas itu sendiri untuk lebih berkontribusi dalam memberikan jasa bantuan hukum kepada masyarakat pada umumnya, dan melindungi hak-hak perempuan dan anak pada khususnya, dalam aspek pemenuhan hak asasi manusia, hak persamaan di hadapan hukum, dan hak mendapatkan keadilan.

Kata Kunci:

Peran, Penguatan, Klinik Bantuan Hukum Universitas, Hak Perempuan, Hak Anak, Akses kepada Keadilan

ABSTRACT

This study is a continuation of previous research conducted in 2016 about the Floating Model of University Legal Clinic Faculty of Sharia and Law UIN Sunan Gunung Djati Bandung Indonesia and Family Law Assistance Program Faculty of Law Monash University Melbourne, Australia. The difference with previous research, this research is more focused on how to strengthen the role of university legal clinic in fulfilling women and children rights in Indonesia, through 5 samples of university legal institutions, namely FSH UIN Sunan Gunung Djati Bandung, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, FSH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Faculty of Law, University of Indonesia, Jakarta, and Faculty of Law, Islamic University of Indonesia.

The aims of this study are to determine and analyze the existence of university legal clinic in tertiary institutions, its role, the constraints of its encounters, strategies for its strengthening, and its expectations that are expected to further contribute to the fulfillment of women and children rights in Indonesia. The theoretical framework used in this research is role theory, university legal clinic theory, and the theory of strengthening university legal aid clinic role.

This study uses a combination of bibliographical research and descriptive-empirical research methods, as well as a comparative study. Primary, secondary, and tertiary data sources were obtained from a number of literature and field data that are closely related to the university's legal aid clinic. Data collection techniques were obtained from book reviews, documentation, observations, and interviews. Data analysis is done deductively and inductively.

Through this research, it can be concluded: *first*, the existence of University Legal Clinic in fulfilling women and children rights is very much needed to help some of the government's role in fostering, developing and protecting women and children; *secondly*, University Legal Clinic is evidently proven to have a role in law enforcement in general and the fulfillment of women and children rights in particular. This can be seen in three aspects such as its role and function, namely institutional, educational, and social; *third*, in carrying out its role and function, University Legal Clinic is faced with various factors or constraints both internal and external; *fourth*, the strategy of strengthening University Legal Clinic in fulfilling women and children rights in the future can be done through three approaches: legalistic, structuralistic, and moralistic; and *fifth*, University Legal Clinic is hopefully contribute in providing legal aid services to the community in general, and protect women and children rights in particular, in three aspects such as the fulfillment of human rights, equality before the law, and the right to justice .

Keywords:

Role, Strengthening, University Legal Clinic, Women Rights,
Children Rights, Access to Justice

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan sebagai penelitian pada lembaga lainnya, baik di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung maupun di Perguruan Tinggi lainnya;
2. Karya tulis ini murni merupakan gagasan, rumusan, dan hasil penelitian yang dilakukan dengan tanpa bantuan pihak lain;
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali karya tulis yang secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka kami bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan hak atas karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Bandung, 22 Desember 2019

Ketua Tim Peneliti,

Dr. Deni K. Yusup, M.Ag

PEDOMAN TRANSLITERASI

ا	a
ب	b
ت	t
ث	ts
ج	j
ح	h
خ	kh
د	d
ذ	dz
ر	r
ز	z
س	s
ش	sy
ص	sh
ض	dh

ط	th
ظ	zh
ع	'
غ	gh
ف	f
ق	q
ك	k
ل	l
م	m
ن	n
و	w
ه	h
ء	'
ي	y
ة	t/h

Untuk Madd dan Diftong

آ	a panjang	ā
إي	i panjang	ī
أو	u panjang	ū
أؤ	diftong	au
أئي	diftong	ai

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, yang dengan segala kuasa dan iradah-Nya, serta dengan segala taufiq dan hidayah-Nya, alhamdulillah peneliti dengan susah payah mampu menyelesaikan penelitian ini. Tak lupa pula shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang selalu menjadi suri tauladan dan membawa ajaran mulia bagi penulis pada khususnya dan semua umat pada umumnya.

Penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan tahun 2016 tentang Model Pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung Indonesia dengan Family Law Assistance Program Faculty of Law Monash University Melbourne Australia. Perbedaannya dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini lebih difokuskan pada bagaimana penguatan peran klinik bantuan hukum universitas dalam pemenuhan hak-hak perempuan dan anak di Indonesia, dengan mengambil sampel 5 lembaga bantuan hukum universitas di Indonesia, yaitu FSH UIN Sunan Gunung Djati Bandung, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, FSH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta, dan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Meski keberadaan Klinik Bantuan Hukum Universitas hanya sebagai lembaga penunjang (non struktural), namun ia diberikan otonomi untuk mengelola dan melaksanakan tupoksinya secara mandiri dan memberikan layanan konsultasi dan bantuan hukum baik dalam internal kampus maupun bagi masyarakat umum. Fungsi Klinik Bantuan Hukum Universitas juga tidak terlepas dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang salah satunya adalah melakukan pengabdian kepada masyarakat – dalam hal ini – memberikan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum, penyuluhan hukum, desiminasi,

pembuatan berkas perkara dan pendampingan/advokasi kepada klien baik litigasi maupun non-litigasi.

Demikian halnya dengan KBHU FSH UIN Sunan Gunung Djati Bandung, KBHU FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, LKBH FSH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, LKBH FH UI Jakarta, dan LKBH FH UII Yogyakarta, dengan segala kelebihan dan kekurangannya merupakan wadah bagi para dosen dan mahasiswa dapat memberikan kontribusi dalam penegakan hukum. Mereka dapat belajar untuk menjadi pengacara dan membantu mereka yang paling rentan, baik secara *pro bono* atau profesional, dengan mengejar karir di kantor-kantor firma hukum, atau organisasi bantuan hukum atau lembaga yang melayani kepentingan umum. Implikasinya adalah Klinik Bantuan Hukum Universitas terbukti telah berperan dalam penegakan hukum pada umumnya dan pemenuhan hak perempuan dan anak pada khususnya.

Melalui penelitian ini diperoleh temuan bahwa meskipun sebagian masyarakat masih ada yang menyangsikan belum optimalnya kualitas pelayanan bantuan hukum cuma-cuma (*pro bono*) yang diberikan oleh Klinik Bantuan Hukum Universitas, namun peran Klinik Bantuan Hukum Universitas dalam pemenuhan hak perempuan dan anak di masa depan dapat diperkuat melalui pendekatan legalistik, strukturalistik, dan moralistik. Hal ini pada gilirannya akan mempertegas arah dan garis perjuangan semua Klinik Bantuan Hukum Universitas itu sendiri untuk lebih berkontribusi dalam memberikan jasa bantuan hukum kepada masyarakat pada umumnya, dan melindungi hak-hak perempuan dan anak pada khususnya, dalam aspek pemenuhan hak asasi manusia, hak persamaan di hadapan hukum, dan hak mendapatkan keadilan.

Oleh karena itu, peneliti ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak, baik dosen, teman sejawat, lembaga atau institusi yang telah memberikan bantuan baik moril maupun

materil kepada peneliti hingga penelitian ini selesai. Secara khusus, rasa terima kasih disampaikan kepada:

1. Mr. Craig Ewers, Mrs. Cate Sumner, dan Drs. H. Wahyu Widiana, MA, Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) yang telah membantu peneliti selama melaksanakan kegiatan penelitian;
2. Bapak Drs. H. Bahrussam Yunus, S.H., M.H selaku Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan para Ketua Pengadilan Agama yang telah membantu penelitian ini;
3. Bapak Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si selaku Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan mencurahkan semua perhatiannya kepada peneliti selama menyelesaikan laporan penelitian ini;
4. Bapak Dr. H. Ah. Fathonih, M.Ag selaku mantan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, yang kini menjadi Waki Rektor III UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan mencurahkan semua perhatiannya kepada peneliti selama menyelesaikan laporan penelitian ini;
5. Bapak Dr. Munir, MA selaku mantan Kepala LP2M dan Dr. Wahyudin Darmalaksana, M.Ag selaku mantan Ketua Puslitpen LP2M yang kini menjadi Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang tidak kenal lelah memotivasi peneliti untuk menyelesaikan laporan penelitian ini;
6. Bapak Dr. Husnul Qodim, M.Ag selaku Kepala LP2M dan Dr. Deni Miharja, M.Ag selaku Ketua Puslitpen LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung, yang terus mewarisi kebijakan sebelumnya untuk menghasilkan karya penelitian yang lebih baik;
7. Seluruh Pimpinan dan Staf pada KBHU FSH UIN Sunan Gunung Djati Bandung, KBHU FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, LKBH FSH

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, LKBH FH UI Jakarta, dan LKBH FH UII Yogyakarta yang telah membantu peneliti untuk menyelesaikan laporan penelitian ini;

8. Seluruh dosen, staf dan karyawan, mahasiswa, serta sahabat dan teman sejawat yang tidak dituliskan namanya satu per satu dalam pengantar ini, yang selalu memberikan motivasi kepada peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini.

Pada akhirnya, peneliti juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti yang tak dapat peneliti sebutkan namanya satu persatu. Semoga Allah SWT memberikan ganjaran yang setimpal atas segala kebaikan dan pertolongannya bagi peneliti. Besar harapan hasil penelitian dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum Islam. *Amiin ya robbal 'alamiin...*

Bandung, 22 Desember 2019

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah	12
C. Perumusan Penelitian	12
D. Tujuan Penelitian	13
E. Kegunaan Penelitian	13
F. Kajian Penelitian Terdahulu	14
G. Kerangka Pemikiran	16
H. Metodologi Penelitian	23
BAB II TINJAUAN TEORITIS PENGUATAN PERAN KLINIK BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS	27
A. Konsep dan Teori Tentang Penguatan Peran	27
1. Pengertian Penguatan Peran	27
2. Dasar dan Tujuan Penguatan Peran	30
3. Ruang Lingkup Penguatan Peran	33
4. Tahapan Penguatan Peran	35
5. Sasaran dan Target Penguatan Peran	37
B. Konsep dan Teori Klinik Hukum	39
1. Pengertian Klinik Hukum	39
2. Dasar dan Tujuan Klinik Hukum	45
3. Sejarah Perkembangan Klinik Hukum	56
4. Tahapan dan Bentuk Klinik Hukum	58
5. Peran Klinik Hukum dalam Penegakan Hukum ...	62

C.	Konsep dan Teori Bantuan Hukum	63
1.	Pengertian Bantuan Hukum	63
2.	Dasar dan Tujuan Bantuan Hukum	75
3.	Sejarah Perkembangan Bantuan Hukum	81
4.	Bentuk-bentuk Organisasi Bantuan Hukum	105
5.	Bantuan Hukum dalam Penegakan Hukum	112
D.	Konsep dan Teori Klinik Bantuan Hukum Universitas	118
1.	Pengertian Klinik Bantuan Hukum Universitas ...	118
2.	Dasar dan Tujuan Klinik Bantuan Hukum Univer- sitas	123
3.	Perkembangan Klinik Bantuan Hukum Univer- sitas	129
4.	Bentuk-bentuk Klinik Bantuan Hukum Univer- sitas	136
5.	Klinik Bantuan Hukum Universitas dalam Pene- gakan Hukum	139
BAB III	PROBLEMATIKA PEMENUHAN HAK PEREM- PUAN DAN ANAK DI INDONESIA	145
A.	Pemenuhan Hak Perempuan	145
1.	Urgensi Pemenuhan Hak Perempuan	145
2.	Dasar dan Tujuan Pemenuhan Hak Perempuan ..	153
3.	Jenis-jenis Hak Perempuan	162
4.	Kasus-kasus Pelanggaran Hak Perempuan	173
5.	Upaya Pemenuhan Hak Perempuan	181
B.	Pemenuhan Hak Anak	184
1.	Urgensi Pemenuhan Hak Anak	184
2.	Dasar dan Tujuan Pemenuhan Hak Anak	191
3.	Jenis-jenis Hak Anak	200
4.	Kasus-kasus Pelanggaran Hak Anak	204
5.	Upaya Pemenuhan Hak Anak	209

BAB IV	PERBANDINGAN KLINIK BANTUAN HUKUM	
	UNIVERSITAS DI INDONESIA	217
A.	KBHU FSH UIN Sunan Gunung Djati Bandung	217
	1. Latar Belakang Pendirian	217
	2. Landasan Hukum, Visi, Misi, dan Tujuan	227
	3. Manajemen Organisasi dan Program Kerja	231
	4. Capaian Kinerja Penanganan Perkara	243
B.	KBHU FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	247
	1. Latar Belakang Pendirian	247
	2. Landasan Hukum, Visi, Misi, dan Tujuan	249
	3. Manajemen Organisasi dan Program Kerja	252
	4. Capaian Kinerja Penanganan Perkara	258
C.	KBHU FSH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	263
	1. Latar Belakang Pendirian	263
	2. Landasan Hukum, Visi, Misi, dan Tujuan	266
	3. Manajemen Organisasi dan Program Kerja	268
	4. Capaian Kinerja Penanganan Perkara	273
D.	KBHU FH Universitas Indonesia Jakarta	278
	1. Latar Belakang Pendirian	278
	2. Landasan Hukum, Visi, Misi, dan Tujuan	286
	3. Manajemen Organisasi dan Program Kerja	288
	4. Capaian Kinerja Penanganan Perkara	293
E.	KBHU FH Universitas Islam Indonesia Yogyakarta ..	296
	1. Latar Belakang Pendirian	296
	2. Landasan Hukum, Visi, Misi, dan Tujuan	305
	3. Manajemen Organisasi dan Program Kerja	308
	4. Capaian Kinerja Penanganan Perkara	315

BAB V	PENGUATAN PERANAN KLINIK BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS DALAM PEMENUHAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK DI INDONESIA ...	319
A.	Eksistensi Klinik Bantuan Hukum Universitas dalam Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak	319
	1. Bantuan Hukum, Perlindungan Perempuan dan Anak	319
	2. Paralegal Mahasiswa dan Kontribusinya	331
B.	Peranan Klinik Bantuan Hukum Universitas dalam Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak	342
	1. Peran Kelembagaan	342
	2. Peran Edukasi	349
	3. Peran Sosial	356
C.	Kendala-kendala Klinik Bantuan Hukum Universitas dalam Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak	364
	1. Kendala Internal	364
	2. Kendala Eksternal	373
D.	Strategi Penguatan Klinik Bantuan Hukum Universitas dalam Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak	390
	1. Pendekatan Legalistik	390
	2. Pendekatan Strukturalistik	399
	3. Pendekatan Moralistik	407
E.	Ekspektasi Penguatan Peran Klinik Bantuan Hukum Universitas dalam Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak di Masa Depan	410
	1. Pemenuhan Hak Asasi Manusia	410
	2. Pemenuhan Hak Persamaan di Hadapan Hukum	424
	3. Pemenuhan Hak Mendapatkan Keadilan	431

BAB VI	PENUTUP	443
	A. Kesimpulan	443
	B. Rekomendasi	446
DAFTAR PUSTAKA		448
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hasil penelitian sebelumnya yang menjelaskan bahwa model pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas yang diselenggarakan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung Indonesia dan Faculty of Law Monash University Melbourne, Australia. Meskipun kedua klinik hukum tersebut memiliki beberapa persamaan dan perbedaan, serta kelebihan dan kekurangan masing-masing, namun keduanya terbukti berperan membantu masyarakat dalam mendapatkan pelayanan bantuan hukum dan akses kepada keadilan, terutama masyarakat yang tidak mampu.¹

Klinik Bantuan Hukum Universitas Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung baru didirikan dipenghujung tahun 2012 dan mulai beroperasi sekitar tahun 2013. Selama tahun 2013, tercatat sebanyak 2493 kasus yang telah ditangani dan tahun 2014 tercatat sebanyak 2171 kasus di Pengadilan Agama Sumedang. Sedangkan Klinik Bantuan Hukum Universitas Faculty of Law Monash University Melbourne Australia sudah ada sejak 1970an dan berkembang pesat sekitar tahun 1980an sampai dengan sekarang. Tercatat selama tahun 2012-2103 sebanyak 2109 klien telah mendapatkan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum dari FLAP. Kemudian sebanyak 1418 kasus mendapatkan bantuan pendampingan hukum, 1287 kasus yang sedang ditangani, dan 626 kasus diantaranya telah berhasil diselesaikan, termasuk 7 non kasus yang sifatnya kegiatan bantuan hukum.²

¹ Deni K. Yusup, Ah. Fathonih, dan Burhanuddin, *Model Pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas: Studi Perbandingan Klinik Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung Indonesia dan Family Law Assistance Program Faculty of Law Monash University Melbourne Australia*, Laporan Penelitian pada LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2016.

² Laporan Tahunan Biro Konsultasi dan Layanan Hukum Keluarga (BKLHK) Jurusan Ahwal al-Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2012-2016.

Dalam penelitian tersebut telah disimpulkan: pertama, pengembangan konsep dan operasional Klinik Bantuan Hukum Universitas dilakukan melalui proses pembelajaran sistematis dan memberikan pelatihan praktis kepada mahasiswa tentang bagaimana menangani perkara-perkara yang diajukan oleh klien; kedua, model pembelajaran Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dilaksanakan 1 tahun dengan bobot 4 SKS (2 SKS Perkuliahan dan 2 SKS Praktikum Keahlian). Sedangkan di Faculty of Law Monash University Melbourne Australia dilaksanakan 2 Tahun dengan bobot 18 SKS (6 SKS Perkuliahan dan 12 SKS Praktikum Keahlian); ketiga, kendala utama yang dihadapi adalah masih rendahnya minat dosen dan mahasiswa serta minimnya dukungan pihak universitas atau fakultas, baik dari segi regulasi dan dana maupun supervisi; keempat, strategi pengembangan mencakup: (a) perumusan posisi mata kuliah bantuan hukum ke dalam sistem kurikulum; (b) melaksanakan *training personal capacity building*; (c) memberikan payung hukum yang jelas; (d) bertukar pengalaman dengan lembaga sejenis; dan (e) kerjasama dengan lembaga terkait; dan kelima, kedua lembaga tersebut telah banyak memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan hukum di Perguruan Tinggi dan juga memberikan banyak manfaat kepada masyarakat pencari keadilan (*justice seekers*).

Dalam perkembangan dewasa ini kebanyakan masyarakat tampaknya belum begitu mengetahui keberadaan klinik bantuan hukum universitas. Kebanyakan masyarakat mungkin lebih mengenal Lembaga Bantuan Hukum atau Kantor Firma Hukum. Keduanya merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang banyak memberikan kontribusi dalam pelayanan konsultasi dan bantuan hukum kepada masyarakat. Namun kedua organisasi tersebut pada umumnya memberikan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum profesional atau tidak gratis (*non prodeo*). Sehingga hanya kalangan masyarakat mampu

saja yang mendapatkan bantuan hukum, sedangkan masyarakat miskin justru tidak mendapatkannya karena tidak memiliki biaya untuk membayar para advokat, pengacara, atau paralegal.³

Kemudian dilihat dari perspektif sejarah profesi advokat, pengacara, atau paralegal syarat dengan idealisme karena ia merupakan profesi mulia (*officium nobile*) dan sekaligus pemberi jasa bantuan hukum cuma-cuma (*prodeo*) kepada semua orang yang membutuhkan jasa bantuan hukum. Namun dalam perkembangan sekarang ini maknanya telah jauh berubah, yakni menjadi suatu pekerjaan profesional yang mendapatkan *fee* atau *honorarium* dari klien.⁴

Adanya kesamaan ide dan gagasan di kalangan akademisi dengan praktisi bantuan hukum telah mendorong mereka untuk membentuk Klinik Bantuan Hukum Universitas (KBHU) yang sekaligus merupakan wadah bagi para dosen dan mahasiswa untuk melakukan pengabdian masyarakat di bidang hukum. Dalam perkembangannya KBHU berhasil membangun interaksi dan kerjasama dengan beberapa organisasi sosial kemasyarakatan, seperti: Komisi Nasional Perlindungan Perempuan dan Anak Indonesia (KPAI), Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), Lembaga Studi Advokasi Masyarakat (ELSAM), Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers), dan lain-lain.

Kemampuan KBHU dalam memberikan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum kepada masyarakat tampak berbeda dengan LBH pada umumnya yang memiliki banyak pengacara profesional. Meskipun demikian paralegal yang menjadi mahasiswa magang (*volunteer*) di KBHU juga

³ Rahmat Rosyadi, *Bantuan Hukum Sebagai Upaya Pembudayaan Hukum di Masyarakat*, karya tulis ilmiah Jurnalistik bidang hukum antar Perguruan Tinggi Se-Jawa Barat dan Banten oleh Forum Diskusi Hukum (FORDIKUM) dan diterbitkan dalam HU Pikiran Rakyat, 2000, hlm. 4.

⁴ Dardji Darmodihardjo dan Sidharta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, (Jakarta: PT. Gramedia Utama, 2000), hlm. 294-295.

memiliki kekuatan akses pada tingkat birokrasi yang memperkokoh eksistensi dan posisi mereka dalam membantu menyelesaikan kasus-kasus hukum bagi masyarakat miskin di dalam peradilan (*litigasi*) dan di luar peradilan (*non litigasi*).

Apabila mengacu kepada prinsip *access to justice*, keberadaan klinik hukum sangat dibutuhkan sebagai bagian dari upaya untuk mempertahankan dan memperjuangkan hak-hak asasi manusia serta memperoleh pemulihan hak-hak yang dilanggar melalui lembaga formal dan informal yang sejalan dengan standar hak asasi manusia. Hal ini relevan dengan program bantuan hukum UNDP yang menjelaskan bahwa *access to justice* merupakan kemampuan masyarakat untuk mencari dan memperoleh pemulihan semua hak-hanya melalui institusi-institusi peradilan formal ataupun informal dan sesuai dengan standar-standar hak asasi manusia.⁵

Oleh karena itu, untuk menjamin terpenuhinya *access to justice* bagi masyarakat, khususnya kalangan perempuan dan anak jelas diperlukan klinik hukum di universitas. Klinik hukum tersebut diarahkan bagi penguatan aspek permintaan (*justice demander*) dan aspek pemasokan (*justice provider*). Aspek permintaan (*justice demander*) yang meliputi: (a) meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang hak-hak dasar; (b) meningkatkan daya kritis masyarakat terhadap kebijakan hukum positif dan hukum adat yang berdampak pada kehidupan mereka; (c) meningkatkan pengetahuan tentang berbagai saluran untuk mendapatkan pemulihan hak-hak yang dilanggar dan tidak terpenuhi. Sedangkan aspek pemasokan (*justice provider*) yaitu untuk mendorong dan mempengaruhi para penentu kebijakan kunci (elemen negara) agar membangun dan memberlakukan hukum dan kebijakan, baik pada tingkal lokal maupun nasional dan internasional, yang meliputi: (a)

⁵ Mas Achmad Santosa, *Perjalanan ke Depan Bantuan Hukum dan Access to Justice dalam Bantuan Hukum di Indonesia: Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan*, (Ed. Gatot dan Virza), (Jakarta: LBH Jakarta 2007), hlm. 232-233.

memihak dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat marjinal; (b) berdimensi pemberdayaan masyarakat; dan (c) berdimensi HAM. Kedua program itu bertujuan untuk mengimplementasikan prinsip *equality before the law*.⁶

Hingga saat ini, pelayanan konsultasi dan bantuan hukum melalui Klinik Hukum FSH UIN Sunan Gunung Djati Bandung memiliki banyak manfaat, antara lain: pertama, KBHU menjadi wadah bagi dosen dan mahasiswa untuk mengaplikasikan hasil belajar di bidang kemahiran hukum melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Tidak sedikit dosen dan mahasiswa banyak menimba ilmu pengetahuan dan pengalaman praktis dari para pengacara profesional (*lawyer*) yang turut membantu mereka dalam praktik konsultasi dan bantuan hukum di lapangan; kedua, KBHU menjadi lembaga alternatif bagi masyarakat pencari keadilan, terutama kalangan perempuan miskin, anak-anak yang tidak memiliki identitas hukum, penyandang buta huruf, pasangan suami istri yang tidak memiliki akta nikah, dan para penyandang disabilitas. Karena hingga saat ini merekalah yang nyaris sama sekali tidak mendapatkan pengakuan hak identitas hukum dan akses kepada keadilan; dan ketiga, KBHU menjadi mitra strategis bagi para pengampu kebijakan pada lembaga pemerintah dan koalisi organisasi sosial masyarakat untuk membantu mendampingi, mengadvokasi, dan memenuhi hak atas hukum dan keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan. Kerjasama antara ketiganya sangat dibutuhkan untuk memenuhi dan melindungi hak konstitusional setiap warga negara tanpa adanya diskriminasi apapun.

Meskipun keberadaan KBHU bukan sesuatu yang baru, tetapi tetap berpijak kepada semangat Tridharma Perguruan Tinggi untuk memberikan perhatian lebih besar dalam pengabdian kepada masyarakat, maka dikembangkanlah Klinik Bantuan Hukum Universitas (KBHU). Fakta menunjukkan

⁶ Executive Summary hasil wawancara Tim Peneliti dengan Nurkholis Hidayat dan Jennifer Lindstrom berkaitan dengan Program *Access to Justice* yang dilaksanakan LBH Jakarta bekerjasama dengan AIPJ selama tahun 2011-2015 (Hasil wawancara tanggal 23 Maret 2016).

bahwa setiap perguruan tinggi pada kenyataannya belum memberikan perhatian yang besar. Padahal keberadaan KBHU dirasakan sangat penting. Terlebih lagi pada Perguruan Tinggi Negeri yang memiliki Fakultas Hukum atau Fakultas Syari'ah dituntut mampu berperan lebih untuk membantu masyarakat pencari keadilan (*justice seekers*). Hal ini menjadi bagian dari pemenuhan sebagian tanggung jawab pemerintah (*state responsibility*) dalam pemenuhan hak konstitusional atas hukum dan keadilan.

Sebagai gambaran awal, perbandingan pengalaman klinik hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung telah merilis dalam laporan tahunannya, bahwa para mahasiswa senior yang magang di KBHU telah mampu membantu dan mendampingi penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Sumedang sebanyak 2493 kasus (Tahun 2013) dan 2171 kasus (Tahun 2014).⁷ Sebagian besar merupakan kasus-kasus yang dibantu melalui upaya non litigasi dan sebagian lainnya litigasi. Sementara itu, selama tahun 2013, FLAP Faculty of Law Monash University Melbourne Australia juga memiliki pengalaman yang serupa yakni telah didatangi dan memberikan bantuan pendampingan hukum kepada 1323 klien dan 962 klien lainnya telah mendapatkan bantuan konsultasi hukum.⁸

Tim Peneliti mengamati bahwa kesulitan terbesar yang mungkin dirasakan saat ini adalah menumbuhkan minat dan motivasi para mahasiswa untuk terlibat aktif dalam praktik konsultasi dan bantuan hukum di KBHU. Jumlahnya masih sangat terbatas dan cenderung dipengaruhi oleh minat dan peluang magang yang masih sedikit. Tidak setiap mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk magang, karena mereka terlebih dahulu harus sudah lulus mata kuliah dasar di bidang ilmu hukum, etika profesi hukum, dan hukum acara.

⁷ Laporan Tahunan Biro Konsultasi dan Layanan Hukum Keluarga (BKLHK) Jurusan Ahwal al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2012-2016.

⁸ Annual Report Family Law Assistance Program (FLAP) Faculty of Law, Monash University, Melbourne Australia 2013-2014.

Kesulitan berikutnya adalah masih terbatasnya dukungan dan perhatian dari pihak pimpinan perguruan tinggi untuk mengalokasikan sebagian anggarannya bagi pengembangan KBHU. Dukungan dan perhatian pimpinan perguruan tinggi dalam bentuk pengalokasian dana tentu sangat dibutuhkan untuk mendukung kegiatan akademik dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan adanya dukungan tersebut, KBHU tentunya akan terbuka ruang dan kesempatan yang lebih luas bagi dosen dan mahasiswa untuk mengabdikan diri kepada masyarakat secara langsung.

Mengacu kepada perbandingan pengalaman tersebut tentu sangat menarik untuk dikaji lebih jauh mengenai penguatan peran klinik hukum di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Setiap perguruan tinggi ditantang untuk mampu mengembangkan model perkuliahan hukum yang mampu menyajikan keseimbangan antara teori dan praktik. Hal ini tidak cukup hanya dengan menyelenggarakan kuliah, praktikum, dan simulasi persidangan di dalam kampus, tapi juga harus didukung pula dengan praktiknya di lapangan agar mahasiswa memiliki keahlian khusus setelah lulus kuliah.

Lebih dari itu, dalam beberapa kasus sejumlah perkara dan putusan hakim di Pengadilan Agama juga tampaknya belum berpihak kepada pemenuhan hak-hak perempuan dan anak. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian Dalih Effendi⁹ tentang peran hakim di Pengadilan Agama yang menyelesaikan perkara perceraian yang mengandung unsur perlindungan perempuan dan anak, dari hasil rekam jejak pendapat terhadap 45 orang informan yang terdiri atas 16 hakim di Pengadilan Agama Karawang, 19 hakim di Pengadilan Agama Jakarta Timur, dan 19 hakim di Pengadilan Agama Serang.

Para hakim yang menjadi informan tersebut di atas, mayoritas sudah mengabdikan diri menjadi hakim di Pengadilan Agama rata-rata selama 20 tahun dan

⁹ Dalih Effendi, *Perlindungan Hak Anak Akibat Perceraian dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak di Pengadilan Agama*, Disertasi Doktor Hukum Islam Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati, 2017.

menangani rata-rata di atas 1000 perkara perdata agama. Namun khusus dalam perkara perceraian tidak semua hakim memutus perkara perceraian memiliki unsur perlindungan hak anak. Oleh karena itu, penting bagi peneliti untuk mengungkapkan dalam bagian ini pendapat mereka tentang perlindungan anak dalam perkara perceraian.¹⁰

Pertama, 45 hakim di Pengadilan Agama Karawang, Jakarta Timur, dan Serang semuanya telah menerima, memeriksa, menyelesaikan, dan memutuskan perkara cerai gugat daripada cerai talak, yakni 45 hakim (100%) memutuskan perkara perceraian yang diajukan oleh pihak istri sebagai penggugat/pemohon dan suami sebagai tergugat/termohon. Dalam banyak kasus, perceraian di Pengadilan Agama pada umumnya memang lebih banyak diajukan oleh pihak istri.

Kedua, dalam perkara perceraian (cerai gugat) tersebut ternyata hasil di lapangan menunjukkan 45 hakim di Pengadilan Agama Karawang, Jakarta Timur, dan Serang seluruhnya (100%) memuat unsur anak. Hal ini dapat dimengerti mengingat dalam setiap perkara perceraian seringkali persoalan anak dan harta bersama menjadi bagian penting yang banyak diperselisihkan, terutama dalam posita dan petitum, termasuk pula dalam tuntutan primer dan subsider yang diajukan oleh penggugat/pemohon kepada tergugat/termohon.

Ketiga, dalam kenyataannya di Pengadilan Agama Karawang, Jakarta Timur, dan Serang hanya ada 4 hakim saja (10%) yang mencantumkan perkara anak dalam amar/ putusannya, dan selebihnya 41 hakim (90%) tidak mencantumkannya. Hal ini menandakan adanya disparitas pertimbangan hukum yang dilakukan oleh para hakim dalam mempersoalkan hak-hak anak dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Karawang, Jakarta Timur, dan Serang.

¹⁰ Diolah dari hasil wawancara peneliti dengan 45 orang hakim di Pengadilan Agama Karawang, Jakarta Timur, dan Serang yang telah menerima, memeriksa, menyelesaikan dan memutuskan perkara perceraian disertai dengan perlindungan hak anak selama kurun waktu 15 Februari 2017 s/d 30 Agustus 2017.

Keempat, ada hal yang sangat menarik yaitu ketika para hakim di Pengadilan Agama Karawang, Jakarta Timur, dan Serang tersebut ditanya mengenai upaya mereka untuk memberikan perlindungan terhadap anak dalam perkara perceraian, pada umumnya mereka menjawab sangat bervariasi yakni 33 hakim (70%) menyatakan mempersoalkannya dalam persidangan dan sisanya 12 hakim (30%) sama sekali tidak mempersoalkannya. Menurut hemat peneliti, hal ini tentu saja berimplikasi kepada pertimbangan hukum dan amar/putusan yang mereka ambil di akhir persidangan.

Kelima, persoalan menarik berikutnya adalah ketika para orang tua (suami-istri) yang bertindak sebagai para pihak dalam sidang perceraian terbukti kebanyakan tidak peduli dengan perlindungan hak anak. Ketika para orang tua tersebut ditanya oleh para hakim di persidangan diketahui bahwa 37 hakim (80%) hakim di Pengadilan Agama Karawang, Jakarta Timur, dan Serang telah mencatat pendapat mereka yang umumnya sama sekali tidak membahas atau mempersoalkan perlindungan hak anak. Selebihnya hanya 8 hakim (20%) yang mencatat pendapat orang tua yang membahas atau mempersoalkan perlindungan hak anak dalam persidangan. Hal ini menunjukkan bahwa para orang tua yang bertindak sebagai para pihak ternyata hanya fokus pada perkara perceraian mereka tanpa memperdulikan perlindungan hak anak pasca perceraian.

Keenam, persoalan paling menarik berikutnya adalah ketika para hakim dalam persidangan di Pengadilan Agama Karawang, Jakarta Timur, dan Serang bertanya kepada para orang tua (suami-istri) yang bertindak sebagai para pihak mengenai pertimbangan dan putusan para hakim – meskipun tidak diminta oleh istri dalam posita dan petitumnya – namun para hakim telah memutuskan dan menghukum suami untuk melindungi hak anak pasca perceraian, hanya 21 hakim (49%) yang memutuskan demikian dan selebihnya 22 hakim (51%) tidak memutuskan demikian. Dalam konteks ini terlihat jelas bahwa ada 22 hakim (51%) di di Pengadilan Agama Karawang,

Jakarta Timur, dan Serang yang memutus perkara perceraian disertai perlindungan anak dengan putusan *Ultra Petitum Petindum*.

Ketujuh, persoalan menarik berikutnya adalah ketika para hakim di Pengadilan Agama Karawang, Jakarta Timur, dan Serang ditanya mengenai upaya mereka untuk memasukan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam pertimbangan hukum dan amar/putusan perceraian pada umumnya hanya 15 hakim (40%) saja yang memasukan atau mencantumkannya, sedangkan 30 hakim lainnya (60%) sama sekali tidak memasukan atau mencantumkannya.

Kedelapan, persoalan menarik berikutnya adalah ketika para hakim di Pengadilan Agama Karawang, Jakarta Timur, dan Serang ditanya mengenai terjadinya perbedaan pandangan (*dissenting opinion*) dalam pertimbangan hukum dan amar/putusan perkara perceraian pada umumnya hanya 18 hakim (45%) saja yang mengalami perbedaan pandangan (*dissenting opinion*), sedangkan selebihnya 27 hakim lainnya (55%) sama sekali tidak pernah mengalami perbedaan pandangan (*dissenting opinion*) dalam memutus perkara perceraian disertai perlindungan hak anak.

Kesembilan, persoalan menarik berikutnya adalah ketika para hakim di Pengadilan Agama Karawang, Jakarta Timur, dan Serang ditanya mengenai upaya mereka untuk memberikan perlindungan terhadap anak dalam pertimbangan hukum dan amar/putusan perkara perceraian pada umumnya hanya 16 hakim (40%) yang mengupayakannya, sedangkan selebihnya 29 hakim lainnya (60%) sama sekali tidak mengupayakannya dalam memutus perkara perceraian disertai perlindungan hak anak.

Kesepuluh, persoalan yang terakhir adalah ketika para hakim di Pengadilan Agama Karawang, Jakarta Timur, dan Serang ditanya mengenai perhatian, kepedulian, dan keikutsertaan mereka untuk memberikan perlindungan hak anak dalam pertimbangan hukumnya dan amar/putusan perkara perceraian terbukti seluruhnya yakni 45 hakim (45%) menyatakan berusaha untuk ikut serta dalam melindungi hak anak pasca perceraian, meskipun hal

ini sangat tergantung kepada kehendak para pihak yang berperkara (suami-istri) di persidangan.

Hasil temuan lapangan di atas tentu menjadi fenomena yang menarik untuk dikaji lebih detail. Sekurang-kurangnya peneliti dapat menunjukkan bahwa di satu sisi para pihak dalam perkara perceraian di persidangan pada umumnya hanya fokus pada usaha mereka dapat bercerai, sedangkan di sisi lain masalah perlindungan perempuan dan anak sama sekali tidak mendapatkan perhatian. Demikian pula para hakim sebagian besar cenderung berpegang kepada asas *legalitas*, yakni di satu sisi kode etik hakim telah memaksa mereka untuk menyelesaikan perkara sesuai undang-undang saja dan tidak melebihi dari apa yang dituntut oleh para pihak, tapi di sisi lain masalah perlindungan anak juga perlu mendapatkan perhatian yang layak dengan mengeluarkan putusan yang sifatnya *Ultra Petitem Petindum*.

Independensi peradilan sebagai lembaga hukum harus lepas dari segala anasir politik yang mempengaruhi proses penegakan hukum. Selain itu, lembaga ini pun harus menjadi pengayom bagi terciptanya keadilan dan hak asasi manusia. Independensi lembaga peradilan merupakan sebuah tuntutan, karenanya harus didukung dengan keinginan yang positif (*political will*) dari semua pihak demi terwujudnya negara hukum modern yang terbuka dan demokratis. Oleh karena itu, untuk membantu pemenuhan hak-hak perempuan dan anak melalui pengadilan, perguruan tinggi dapat memperkuat keberadaan klinik hukum dalam konteks pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan kepada latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji penguatan peran klinik bantuan hukum universitas dalam pemenuhan hak-hak perempuan dan anak di Indonesia. Tim Peneliti ingin mengangkat obyek tersebut menjadi sebuah judul penelitian yaitu ***Penguatan Peran Klinik Bantuan Hukum Universitas dalam Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak di Indonesia.***

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

Peneliti mengidentifikasi bahwa ada tiga persoalan yang perlu dijawab untuk memperkuat peran klinik hukum di Indonesia, antara lain: pertama, model pengembangan klinik hukum di beberapa perguruan tinggi tampaknya belum terumuskan secara sistematis; kedua, setiap perguruan tinggi menerapkan model pembelajaran klinik hukum yang berbeda-beda; dan ketiga, peran klinik hukum di perguruan tinggi belum optimal dalam memberikan pelayanan jasa konsultasi dan bantuan hukum kepada para pencari keadilan (*justice seekers*). Oleh karenanya, penelitian ini akan dibatasi cakupannya mengenai penguatan peran klinik hukum dalam pemenuhan hak-hak perempuan dan anak di Indonesia melalui studi perbandingan pada 5 (lima) perguruan tinggi, yaitu FSH UIN SGD Bandung, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, FSH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, FH UI Jakarta, dan FH UII Yogyakarta.

C. Perumusan Masalah

Tim peneliti merumuskan masalah utama (*problem statement*) dalam penelitian ini adalah sejauhmana peran klinik hukum dalam pemenuhan hak-hak perempuan dan anak di Indonesia? Peneliti merumuskannya ke dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana eksistensi kelembagaan klinik hukum di perguruan tinggi dapat berkontribusi dalam pemenuhan hak-hak perempuan dan anak di Indonesia?
2. Bagaimana metode pengembangan klinik hukum di perguruan tinggi dapat berkontribusi dalam pemenuhan hak-hak perempuan dan anak di Indonesia?
3. Apa kendala-kendala yang dihadapi oleh perguruan tinggi dalam memperkuat peran klinik hukum dalam pemenuhan hak-hak perempuan dan anak di Indonesia?

4. Bagaimana solusi dan strategi yang dilakukan para pengampu kebijakan di perguruan tinggi untuk memperkuat peran klinik hukum dalam pemenuhan hak-hak perempuan dan anak di Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis:

1. eksistensi kelembagaan klinik hukum di perguruan tinggi dapat berkontribusi dalam pemenuhan hak-hak perempuan dan anak di Indonesia;
2. metode pengembangan klinik hukum di perguruan tinggi dapat berkontribusi dalam pemenuhan hak-hak perempuan dan anak di Indonesia;
3. kendala-kendala yang dihadapi oleh perguruan tinggi dalam memperkuat peran klinik hukum dalam pemenuhan hak-hak perempuan dan anak di Indonesia;
4. solusi dan strategi yang dilakukan para pengampu kebijakan di perguruan tinggi untuk memperkuat peran klinik hukum dalam pemenuhan hak-hak perempuan dan anak di Indonesia.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau signifikansi dari penelitian ini, secara akademik diharapkan mampu memberikan kontribusi keilmuan yakni terumuskan kerangka konseptual dan operasional model penguatan klinik hukum di perguruan tinggi dapat berkontribusi dalam pemenuhan hak-hak perempuan dan anak di Indonesia. Sedangkan secara praktis, hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi rujukan atau kerangka acuan bagi para pengampu kebijakan di perguruan tinggi untuk memperkuat peran klinik hukum dalam pemenuhan hak-hak perempuan dan anak di Indonesia.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran dan pelacakan peneliti diketahui bahwa literatur-literatur atau hasil-hasil penelitian yang secara spesifik mengkaji klinik bantuan hukum universitas masih sangat terbatas. Namun demikian ada sejumlah literatur dan hasil penelitian yang layak dijadikan rujukan untuk melakukan penelitian ini, antara lain: Robert J. Bonner, *Lawyers and Litigants in Ancient Athens: The Genesis of the Legal Profession* (New York: Benjamin Blom, 1927). Buku ini banyak menjelaskan sejarah perkembangan dan konsep-konsep bantuan hukum sejak zaman Yunani dan Romawi hingga modern.

Kemudian Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Gerakan Bantuan Hukum di Indonesia* (Jakarta: LBH Jakarta 1983). Buku ini banyak menjelaskan sejarah perkembangan dan konsep-konsep bantuan hukum di Indonesia. Sedangkan tulisan paling lengkap berkenaan dengan advokat dan bantuan hukum dalam hukum Islam dan hukum positif ditulis oleh Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003). Buku ini juga banyak menjelaskan secara komprehensif tentang konsep kepengacaraan dan bantuan hukum dalam hukum Islam dan hukum Indonesia, termasuk di dalamnya peranan lembaga bantuan hukum dalam proses penegakan hukum Islam di Peradilan Agama.

Di samping itu, Helaine M. Barnett, *Documenting the Justice Gap in America: The Current Unmet Civil Legal Needs of Low-Income Americans*, (Legal Services Corporation, September 2005). Buku ini banyak menjelaskan sejarah perkembangan, konsep-konsep dan penerapan bantuan hukum di Eropa dan Amerika Serikat. Sedangkan Erna Ratnaningsih dan Muji K. Rahayu, *Pandangan Terhadap Kebutuhan Undang-Undang Bantuan Hukum, Bantuan Hukum di Indonesia: Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan* (Ed. Gatot dan Virza) (Jakarta: LBH Jakarta 2007). Buku ini banyak menjelaskan tentang perkembangan bantuan hukum dan transformasinya menjadi UU Bantuan Hukum.

Selanjutnya Mas Achmad Santosa, *Perjalanan ke Depan Bantuan Hukum dan Access to Justice dalam Bantuan Hukum di Indonesia: Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan* (Ed. Gatot dan Virza) (Jakarta: LBH Jakarta 2007). Buku ini banyak menjelaskan peranan kelembagaan bantuan hukum, peluang dan tantangannya di Indonesia. Saat ini yang paling populer di Indonesia adalah buku Adnan Buyung Nasution, *Sejarah Bantuan Hukum di Indonesia dalam Bantuan Hukum di Indonesia: Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan* (Ed. Gatot dan Virza) (Jakarta: LBH Jakarta 2007). Buku ini banyak menjelaskan tentang sejarah perkembangan dan konsep-konsep bantuan hukum sejak zaman klasik hingga modern, termasuk juga peranan kelembagaan bantuan hukum di Indonesia.

Sedangkan yang paling mutakhir adalah penelitian disertasi yang ditulis oleh Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam dan Hubungannya dengan Undang-Undang Advokat dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Program Doktor Hukum Islam Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2009. Penelitian ini bukan hanya menjelaskan sejarah dan perkembangan bantuan hukum dalam perspektif sejarah hukum Islam, tetapi juga menjelaskan secara komprehensif tentang konsep bantuan hukum dalam hukum Islam dan implementasinya dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Advokat di Indonesia.

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan sejumlah literatur dan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini akan difokuskan pada penguatan peran klinik hukum dalam pemenuhan hak-hak perempuan dan anak melalui studi perbandingan pada 5 (lima) perguruan tinggi, yaitu FSH UIN Sunan Gunung Djati Bandung, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, FSH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, FH UI Jakarta, dan FH UII Yogyakarta.

G. Kerangka Pemikiran

Ada tiga kerangka teori yang digunakan sebagai kerangka berfikir untuk menganalisis obyek penelitian ini, yaitu: pertama, teori pemenuhan hak dasar atas hukum; kedua, teori pengembangan klinik bantuan hukum; dan yang ketiga, teori penegakan hukum dan hak asasi manusia.

Secara alami dan hakiki (*fitrah*) setiap orang memiliki hak untuk bebas dalam harkat dan martabat. Teori ini dikemukakan oleh Al-Maududi¹¹ dalam *Human Rights in Islam* bahwa "secara fitrah setiap orang terlahir dalam keadaan bebas dan sama dalam harkat dan martabat" (*all human beings are born free and equal in dignity and rights*). Meskipun konsep persamaan hak dalam hukum Barat berbeda filosofinya dengan hukum Islam, akan tetapi secara substansi hukum Islam telah menggaransi prinsip-prinsip persamaan hak dan penegakan hukum sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an, Sunnah dan Ijtihad.

Penjelasan berikutnya terdapat di dalam QS 5: 2 yang menjelaskan tentang kewajiban untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Ayat ini menjadi dasar bagi adanya teori pemenuhan hak dasar atas hukum bagi setiap manusia. Demikian pula dengan substansi hadits Nabi Muhammad SAW dari Ibnu Qudamah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang menjelaskan pentingnya menegakan hukum melalui persaksian. Hadits ini menjadi dasar bagi adanya teori persaksian dan pembelaan hukum bagi mereka yang sedang berperkara.

Bahkan jika ditelaah lebih dalam, banyak sekali ayat al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang bisa menjadi dasar bagi teori tentang persamaan hak. Misalnya, hak untuk hidup (QS al-'An'am: 151), hak persamaan derajat (al-Hujurat: 13), hak memperoleh keadilan (al-Maidah: 8), hak perlindungan harta dan milik (al-Baqarah: 188) dan hak kebebasan beragama (al-Baqarah:

¹¹ Abul A'la al-Maududi, *Human Rights in Islam* (Leicester: The Islamic Foundation, 1976) hlm. 5

256), serta masih banyak lagi ayat-ayat al-Qur'an yang mengisyaratkan bagi pemenuhan hak-hak manusia menurut fitrahnya.

Berdasarkan preposisi di atas, lahirlah tesis baru yakni teori persamaan hak hukum (*equality before the law theory*) dan teori hak untuk mendapatkan keadilan (*access to justice theory*). Kedua teori ini menjadi *middle theory* bantuan hukum dalam proses penegakan hukum Islam di Peradilan Agama. Di dunia Barat teori persamaan hak hukum (*equality before the law theory*) dan teori hak untuk mendapatkan keadilan (*access to justice theory*) yang didasarkan kepada teori kebebasan (liberal-demokrasi) dan teori konflik untuk pemenuhan kebutuhan materi (materialisme).

Selanjutnya menurut teori klinik bantuan hukum dapat pula dilacak dari berbagai literatur. Klinik adalah fasilitas pelayanan kepada masyarakat yang diselenggarakan dalam berbagai bentuk pelayanan perorangan yang menyediakan pelayanan dasar dan/atau spesialisik, yang diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga ahli dan dipimpin oleh seorang tenaga ahli. Klinik umumnya lebih populer di bidang pelayanan kesehatan,¹² namun dalam perkembangannya telah berubah di berbagai bidang sosial dan kemasyarakatan – salah satunya adalah klinik hukum (*legal clinic*).

Dasar hukum pendirian usaha klinik hukum tidak jauh berbeda dengan klinik kesehatan bersama sebagai suatu perjanjian antara peserta yaitu antara pengusaha klinik dengan para dokter, sedangkan pada klinik hukum antara advokat dengan klien. Oleh karena didasarkan pada perjanjian, maka dalam pendirian usaha klinik hukum bersama harus tunduk pada peraturan-peraturan umum tentang perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1319, 1618, dan 1652 Buku III KUH Perdata.

Tanggung jawab usaha klinik hukum terhadap kerugian usaha tergantung pada bentuk kesatuan kerjasama yang digunakan. Bagi yang

¹² Permenkes RI Nomor: 028/Menkes/Per/I/2011 tentang Izin Penyelenggaraan Klinik Kesehatan.

menggunakan bentuk kesatuan kerjasama Persekutuan Perdata (*Maatschap*) telah diadakan ketentuan oleh para peserta dalam persekutuan itu sendiri, yaitu para advokat dan paralegal hanya memasukkan tenaga atau keahliannya saja dan tidak dibebani tanggung jawab atas kerugian usaha, melainkan yang bertanggung jawab adalah pengusaha klinik, sedangkan yang menggunakan bentuk Perseroan Terbatas.

Dalam hal jika terjadi kerugian usaha maka tanggung jawab tersebut mengacu pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menentukan bahwa pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya. Dalam hal terjadi kerugian pada pihak pemakai jasa layanan hukum (klien), sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Advokat dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, maka yang bertanggung jawab adalah tenaga pengacara (advokat atau paralegal yang bersangkutan), karena di dalam usaha klinik hukum yang tanggung jawab teknis dalam pelayanan hukum terletak pada masing-masing advokat atau paralegal bukan pada institusinya.

Istilah bantuan hukum berasal dalam bahasa Inggris merupakan kata benda (*noun*), berarti "orang yang berprofesi memberikan jasa konsultasi hukum dan/atau bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan", kini populer dengan sebutan pengacara (*lawyer*). Sedangkan dalam hukum Islam, term advokat berasal dari bahasa Arab, yakni *al-mahamy*, yang setara maknanya dengan pengacara (*lawyer*). Selain itu, dalam bahasa Inggris term advokat juga terkait dengan kata kerja (*verb*), *advocacy* yang berarti "suatu pekerjaan dalam bidang konsultasi hukum dan bantuan hukum untuk membantu mereka yang membutuhkan penyelesaian hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan". Dalam konteks bahasa Arab, pekerjaan advokat

tersebut disebut pula *al-mahammah* yang setara maknanya dengan kata *advocacy*.¹³

Untuk memperoleh definisi yang paling jelas, dalam tata hukum Indonesia istilah bantuan hukum dapat ditemukan dalam Bab I Pasal 1 Poin 9 UU Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, bahwa "bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu". Sedangkan advokat adalah "orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-undang". Adapun organisasi advokat atau lembaga bantuan hukum adalah suatu organisasi profesi yang didirikan berdasarkan undang-undang. Adapun definisi jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.¹⁴

Melalui pengetian tersebut, bantuan hukum juga identik dengan term *access to justice*. Misalnya, Achmad Santosa memberi definisi *access to justice* dengan pengetian: "kemampuan rakyat untuk mempertahankan, memperjuangkan hak-hak dasar serta memperoleh pemulihan hak-hak yang dilanggar melalui lembaga formal dan informal yang sejalan dengan standar HAM". Definisi ini, tampaknya memiliki kesamaan dengan definisi bantuan hukum dari UNDP bahwa *access to justice* adalah "kemampuan rakyat dalam mencari dan memperoleh pemulihan hak melalui institusi-institusi peradilan formal atau informal sesuai dengan HAM".¹⁵

¹³ Definisi advokat dan bantuan hukum dapat dilihat dalam WJS. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 1992). Lihat pula tulisan Muslim Muhammad Zaudat al-Yusufi, *Ujratu al-Mahamy fi Dhau'i al-Syariat al-Islamy* (Cairo: Dar al-Maktabah al-Misriyyah, t.th) hlm. 1.

¹⁴ Lihat dalam UU Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

¹⁵ Mas Achmad Santosa, *Perjalanan ke Depan Bantuan Hukum dan Access to Justice dalam Bantuan Hukum di Indonesia: Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan* (Ed. Gatot dan Virza) (Jakarta: LBH Jakarta 2007) hlm. 232-233.

Teori tersebut di atas berpijak secara normatif pada prinsip persamaan (*al-Musawat*) dan kebebasan (*al-hurriyat*) dalam norma-norma syari'ah bahwa asas paling fundamental tentang harkat dan martabat kemanusiaan lebih didasarkan kepada pemenuhan hak dan kewajiban yang melekat pada setiap manusia dengan tanpa diskriminasi ras, suku, warna kulit, bahasa, jenis kelamin, keyakinan dan agama, sikap politik, status sosial dan lain-lain. Teori persamaan hak atas hukum ini menjadi dasar bagi perumusan konsep klinik bantuan hukum universitas.

Selanjutnya menurut teori penegakan hukum dan hak asasi manusia dijelaskan dalam sejarah penegakan hukum Islam, pemenuhan hak hukum dan keadilan dapat dilakukan oleh tiga jasa hukum, yakni: *al-Hakam*, *al-Mufti* dan *al-Mushalih al-alaih*, yang memiliki kesamaan fungsi dengan advokat, pengacara, arbiter, konsultan atau penasihat hukum yang berperan memberikan jasa hukum. Secara umum, fungsi mereka adalah memberikan nasehat atau bantuan jasa hukum kepada para pihak agar mereka saling melaksanakan kewajiban dan mengembalikan haknya kepada pihak lain secara *ishlah* dan *musyawarah* sebagaimana dijelaskan dalam QS An-Nisa ayat 35 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا
يُوفِّقَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui.

Ayat di atas diperkuat dengan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan An-Nasai yang menjelaskan pentingnya melakukan *ishlah* dan *musyawarah*, sebagaimana dalam pernyataan Rasulullah SAW:

أن النبي صل الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ضالما أو مظلوما, قالوا يا رسول الله هذا المظلوم, فكيف ننصره اذا كان ضالما؟ قال: تمنعه من الضلم فذلك نصرك اياه

Sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda: tolonglah saudaramu yang telah berbuat dzalim ataupun yang didzalimi. Kemudian mereka berkata: Ya Rasulullah, bukankah merupakan suatu kezaliman jika kami menolong orang yang telah berbuat dzalim? Kemudian beliau menjawab: cegahlah mereka dari perbuatan dzalim, maka kamu telah menolong dia keluar dari kezalimannya itu"

Mengacu kepada keterangan dalam kedua ayat al-Qur'an dan hadits Nabi tersebut menjadi dasar bagi adanya teori *ishlah* dan teori *musyawarah* bagi adanya penyelesaian setiap perkara pada klinik bantuan hukum. Oleh karena seorang advokat mestilah memahami dan mengatahui hukum Islam seperti halnya seorang mujtahid sehingga ia akan mampu menerapkan pengetahuan dan keahliannya dalam proses penegakan hukum Islam di pengadilan.

Untuk menjamin persamaan kedudukan hak manusia atas hukum dan keadilan, Juhaya S. Praja dalam *Filsafat Hukum Islam* menjelaskan prinsip-prinsip hukum Islam yang erat kaitannya dengan penegakan hukum, yaitu:¹⁶ *pertama*, prinsip tauhid (QS 5: 47); *kedua*, prinsip keadilan (QS 5: 8); *ketiga*, prinsip kebebasan/*al-hurriyah* (QS 2: 256); *keempat*, prinsip persamaan/*al-musawah* (QS 49:13); *kelima*, prinsip amar ma'ruf nahi munkar (QS 3 : 114); *keenam*, prinsip tolong-menolong/*al-ta'awun* (QS 5 : 2); *ketujuh*, prinsip musyawarah (QS 42:38); dan *kedelapan*, prinsip toleransi/*al-tasamuh* (QS 60:8-9).

Kemudian keberadaan bantuan hukum juga dibutuhkan sebagai bagian dari proses memperoleh kepastian hukum. Kepastian hukum bukanlah terletak pada batas daya berlakunya menurut wilayah atau golongan

¹⁶ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: UNISBA Press, 1996). Lihat pula Muhammad Muslehudin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, (terj. Yudian Wahyudi Asmin), (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992) hlm. 277-278 dan Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam Jilid II*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997) hlm. 9.

masyarakat tertentu. Hakekatnya adalah suatu kepastian, tentang bagaimana para warga masyarakat menyelesaikan masalah hukum, bagaimana peranan dan kegunaan lembaga hukum bagi masyarakat, apakah hak dan kewajiban para warga masyarakat, dan seterusnya.¹⁷

Berkaitan dengan penyelesaian masalah hukum yang terjadi di antara para warga masyarakat dan bagaimana peran dan kegunaan lembaga hukum bagi masyarakat, menurut teori konvensional, tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan (*rechtsgerechtigheit*), kemanfaatan (*rechtsutiliteit*), dan kepastian hukum (*rechtszekerheid*).¹⁸

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan keluasaan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hak. Tetapi tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada seseorang.¹⁹

Di samping itu, penerapan prinsip-prinsip penegakan hukum hendaknya juga mengacu kepada kaidah-kaidah hukum Islam, "tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan" (*tasharruf al-imami 'ala ro'iyati manuutun bi al-maslahati*). Kaidah tersebut didukung dengan kaidah "perbuatan yang mencakup kepentingan orang lain lebih utama daripada hanya kepentingan sendiri" (*al-muta'addi afdhalu min al-al-qashiri*). Tujuan umum dalam setiap proses penegakan hukum hendaknya mengacu kepada kaidah hukum Islam yang mengeaskan: "apa-apa yang tidak bisa kita diambil seluruhnya, maka jangan ditinggalkan seluruhnya" (*maala*

¹⁷Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Jakarta: Binacipta, 1983, hlm. 42

¹⁸Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: PT. Gunung Agung Tbk, 2002, hlm. 85.

¹⁹Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cet. V, 2000, hlm. 53.

yudraku kulluhu la yutraku kulluhu) dan untuk kemaslahatan umum (*maslahah al-ammah*).²⁰

Selain itu, peneliti juga perlu mengutip teori maslahat Imam al-Syatibi, yang banyak menjelaskan teori tujuan hukum Islam (*maqashid al-syari'ah*), *al-Muwafaqah*, dinyatakan bahwa tujuan-tujuan syari'at tersebut ada yang bersifat *dharuriyyah*, *hajjiyyah*, dan *tahsiniyah* – yang berpijak kepada lima tujuan syari'at yakni: *pertama*, memelihara agama (*hifd al-din*); *kedua*, memelihara jiwa (*hifd al-nafs*); *ketiga*, memelihara keturunan (*hifd al-nasl*); *keempat*, memelihara akal (*hifd al-'aql*); dan *kelima*, memelihara harta (*hifd al-maal*).²¹ Dengan demikian, peneliti berpendapat bahwa penguatan peran klinik hukum di perguruan tinggi merupakan bagian integral dari tridharma perguruan tinggi untuk memenuhi hak-hak perempuan dan anak yang bersifat kebutuhan primer (*dharuriyyah*).

H. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini, Tim Peneliti menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut:

1. Obyek Penelitian

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, obyek utama yang akan diteliti dalam penelitian adalah akan mengkaji lebih komprehensif tentang penguatan peran klinik hukum dalam pemenuhan hak-hak perempuan dan anak melalui studi perbandingan pada 5 (lima) perguruan tinggi, yaitu FSH UIN Sunan Gunung Djati Bandung, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, FSH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, FH UI Jakarta, dan FH UII Yogyakarta.

²⁰ Mukhlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), Asjmundi Rahman, *Kaidah-kaidah Fiqih (Qawa'id al-Fiqhiyyah)* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th) dan Al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah, Juz II*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.) dan 'Izuddin bin Abd al-Salam, *Qawâ'id al-Ahkâm fî al-Mashâlih al-Anâm* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th)..

²¹ Al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.), Juz II, hlm. 7.

2. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil penelitian yang komprehensif, dalam penelitian ini Tim Peneliti menggunakan kombinasi metode kepustakaan (*bibliographical research*) dan metode empirik (*empirical research*) untuk menjelaskan penguatan peran klinik hukum dalam pemenuhan hak-hak perempuan dan anak melalui studi perbandingan pada 5 (lima) perguruan tinggi, yaitu FSH UIN Sunan Gunung Djati Bandung, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, FSH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, FH UI Jakarta, dan FH UII Yogyakarta.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian ini diperoleh dari sumber-sumber sebagai berikut:

- a. Sumber Data Primer, yaitu sumber tertulis yang diperoleh berbagai literature tentang klinik bantuan hukum dan hasil temuan fakta empirik lapangan yang berkaitan dengan penguatan peran klinik hukum dalam pemenuhan hak-hak perempuan dan anak melalui studi perbandingan pada 5 (lima) perguruan tinggi, yaitu FSH UIN Sunan Gunung Djati Bandung, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, FSH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, FH UI Jakarta, dan FH UII Yogyakarta;
- b. Sumber Data Sekunder, yaitu sumber data tertulis dan tidak tertulis dalam bentuk berbagai dokumen tertulis/tidak tertulis atau rekam jejak informasi tentang penguatan peran klinik hukum dalam pemenuhan hak-hak perempuan dan anak melalui studi perbandingan pada 5 (lima) perguruan tinggi, yaitu FSH UIN Sunan Gunung Djati Bandung, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, FSH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, FH UI Jakarta, dan FH UII Yogyakarta;
- c. Sumber Data Tersier, yaitu sumber data lainnya yang terkait dengan penguatan peran klinik hukum dalam pemenuhan hak-hak perempuan

dan anak melalui studi perbandingan pada 5 (lima) perguruan tinggi, yaitu FSH UIN Sunan Gunung Djati Bandung, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, FSH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, FH UI Jakarta, dan FH UII Yogyakarta.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menentukan teknik pengumpulan data dengan cara sebagai berikut:

- a. Teknik *Book Review* yakni peneliti menelaah dan menyusun ringkasan pokok-pokok pikiran dari berbagai literatur tentang penguatan peran klinik hukum dalam pemenuhan hak-hak perempuan dan anak melalui studi perbandingan pada 5 (lima) perguruan tinggi, yaitu FSH UIN Sunan Gunung Djati Bandung, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, FSH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, FH UI Jakarta, dan FH UII Yogyakarta;
- b. Teknik *Dokumentasi* yakni peneliti melacak dan menghimpun data tertulis dan rekam jejak berbagai aktifitas pada peran klinik hukum dalam pemenuhan hak-hak perempuan dan anak melalui studi perbandingan pada 5 (lima) perguruan tinggi, yaitu FSH UIN Sunan Gunung Djati Bandung, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, FSH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, FH UI Jakarta, dan FH UII Yogyakarta;
- c. Teknik *Observasi* yakni penulis mengumpulkan data melalui pengamatan terhadap penguatan peran klinik hukum dalam pemenuhan hak-hak perempuan dan anak melalui studi perbandingan pada 5 (lima) perguruan tinggi, yaitu FSH UIN Sunan Gunung Djati Bandung, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, FSH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, FH UI Jakarta, dan FH UII Yogyakarta;
- d. Teknik *Wawancara* yakni penulis melakukan wawancara dengan informan dalam hal ini pihak pengelola, advokat, dan paralegal mahasiswa yang terlibat langsung dalam berbagai aktifitas klinik hukum

dalam pemenuhan hak-hak perempuan dan anak melalui studi perbandingan pada 5 (lima) perguruan tinggi, yaitu FSH UIN Sunan Gunung Djati Bandung, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, FSH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, FH UI Jakarta, dan FH UII Yogyakarta.

5. Analisa Data

Dalam proses analisis data, peneliti melakukan penghimpunan data dan mengklasifikasikannya sesuai variable penelitian dan menganalisisnya melalui pendekatan deduktif dan induktif, serta gabungan antara keduanya (campuran deduktif-induktif) untuk menelaah variable-variable dalam rumusan masalah dan menemukan jawabannya. Analisis tersebut diperlukan oleh peneliti untuk menemukan relevansi antara kerangka ideal penguatan peran klinik hukum dalam pemenuhan hak-hak perempuan dan anak melalui studi perbandingan pada 5 (lima) perguruan tinggi, yaitu FSH UIN Sunan Gunung Djati Bandung, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, FSH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, FH UI Jakarta, dan FH UII Yogyakarta.

BAB II

KERANGKA TEORI PENGUATAN PERAN KLINIK

BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS

A. Konsep dan Teori Penguatan Peran

1. Pengertian Penguatan Peran

Dalam beberapa literatur banyak dijelaskan pengertian penguatan (*reinforcement*). Misalnya saja, dalam Ilmu Manajemen dijelaskan teori penguatan atau *reinforcement theory of motivation* yang dikemukakan oleh B. F. Skinner (1904-1990) dan rekan-rekannya. Dalam pandangan mereka dijelaskan bahwa perilaku individu adalah fungsi dari konsekuensi-konsekuensinya (rangsangan – respons – konsekuensi).¹

Teori ini lebih didasarkan atas semacam hukum pengaruh dimana tingkah laku dengan konsekuensi positif cenderung untuk diulang, sementara tingkah laku dengan konsekuensi negatif cenderung untuk tidak diulang. Selain itu, teori tersebut juga berfokus sepenuhnya pada apa yang terjadi pada seorang individu ketika ia bertindak, di mana alat yang kuat untuk menganalisis mekanisme pengendalian untuk perilaku individu. Namun, tidak difokuskan pada penyebab perilaku individu, sedangkan lingkungan eksternal organisasi harus dirancang secara efektif dan positif sehingga dapat memotivasi karyawan.

Berbeda hal jika dijelaskan dari perspektif ilmu pendidikan. Udin S. Winata Putra² memberikan pengertian penguatan sebagai respon yang diberikan kepada seseorang terhadap perilaku atau perbuatannya yang dianggap baik, yang dapat membuat terulangnya atau meningkatnya perbuatan atau perilaku yang dianggap baik tersebut. Sedangkan Nurhasnawati menjelaskan

¹ Feery Roen, "Teori Penguatan", lihat artikel dalam <http://perilakuorganisasi.com/teori-penguatan.html> diakses tanggal 12 September 2019.

² Udin S Winata Putra, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2005), hlm. 18.

bahwa penguatan (*reinforcement*) adalah sebuah respon positif terhadap tingkah laku seseorang yang dilakukan orang lain agar seseorang tersebut terangsang untuk aktif dalam mempelajari sesuatu.³

Zainal Asril⁴ mendefinisikan penguatan sebagai sebuah respon terhadap tingkah laku positif yang dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali tingkah laku tersebut, atau ia dapat diartikan sebagai suatu bentuk penghargaan, di mana penghargaan tersebut tidak harus selalu berwujud materi, bisa juga dalam bentuk kata-kata, senyuman, anggukan, dan sentuhan.

Lebih spesifik dilihat dalam perspektif pendidikan hukum klinis (*clinical legal educations*), penguatan (*reinforcement*) adalah untuk memberikan ganjaran kepada seseorang agar orang tersebut akan berbesar hati dan meningkatkan partisipasinya dalam setiap proses pembelajaran ilmu hukum baik secara teoritis maupun praktis, sehingga hasil dari proses pembelajaran klinik hukum tersebut, ia memiliki suatu kemahiran hukum.⁵

Kemudian peran (*role*) adalah aspek dinamis dari sebuah kedudukan atau status. Kozier Barbara menjelaskan peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Menurutnya, kata peran (*role*) sangat dipengaruhi keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil, di mana peran merupakan bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu.

Dalam pengertian lainnya, peran (*role*) juga dimaknai sebagai deskripsi sosial tentang siapa kita dan bagaimana kita berinteraksi dengan

³ Nurhasnawati, *Strategi Pembelajaran Micro*, (Pekanbaru: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2005), hlm. 17.

⁴ Zainal Asril, *Micro Teaching: Disertai dengan Pedoman Pengalaman Lapangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 77

⁵ European Network for Clinical Legal Education, "Definition of Legal Clinic", dalam <http://encle.org/about-encle/definition-of-a-legal-clinic> diakses tanggal 12 September 2019.

orang orang lain. Peran akan menjadi bermakna ketika dikaitkan dengan orang lain, komunitas sosial atau politik. Peran (*role*) dapat dipahami sebagai kombinasi tentang posisi dan pengaruh yang melekat pada orang atau lembaga. Misalnya, ketika seseorang memiliki hak dan kewajiban, maka ia dianggap telah menjalankan suatu peran. Dalam konteks ini kata “peran” seringkali disandingkan dengan kata “fungsi”, di mana peran dan status seseorang dalam sebuah lembaga tidak dapat dipisahkan.

Berdasarkan pengertian di atas, maka peneliti berpendapat bahwa tidak ada peran tanpa kedudukan atau status, dan demikian pula sebaliknya tidak ada status tanpa ada peran. Setiap orang tentu mempunyai bermacam-macam peran yang dijalankan sesuai dengan status dan kedudukannya dalam lingkungan organisasi sosial maupun pergaulan hidupnya sehari-hari. Peran juga akan menentukan apa yang diperbuat seseorang bagi orang lain, ekspektasi yang diberikan oleh orang lain juga akan menentukan peran seseorang dalam lingkungan sosialnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Di kalangan para ahli, ada beberapa pendapat yang menjelaskan tentang peran. Misalnya saja menurut pendapat Soekanto, peran adalah proses dinamis kedudukan (status). Menurutnya apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia sedang menjalankan suatu peran. Perbedaan antara kedudukan dengan peran adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan, di mana keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung kepada yang lain dan/atau sebaliknya.⁶

Sedangkan menurut Merton mengatakan bahwa peran dapat didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (*role-set*), di mana teori peran ini juga memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi tentang perilaku seseorang dalam organisasi. Dengan

⁶ Soekanto dalam Dwi, “Teori Peran”, <http://umum-pengertian.blogspot.com/2016/06/pengertian-peran-secara-umum.html> diakses 12 September 2019.

demikian perangkat peran pada prinsipnya adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status social khusus.⁷

Dengan demikian apabila digabungkan kata penguatan (*reinforcement*) dan kata peran (*role*), maka dilihat dalam perspektif ilmu ekonomi manajemen istilah penguatan peran (*reinforcement role*) dapat dimaknai sebagai suatu proses memperkuat kedudukan, peran, dan fungsi baik lembaga maupun seseorang dalam sebuah organisasi mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Pendek kata, arti penguatan peran (*reinforcement role*) bukan hanya erat kaitannya dengan orang yang ada dalam sebuah organisasi, tetapi juga peran dan fungsinya sebagai representasi dari lembaga/organisasi tersebut dalam berinteraksi dengan orang atau lembaga/organisasi lainnya.

2. Dasar dan Tujuan Penguatan Peran

Menurut teori struktural, eksistensi setiap individu dalam masyarakat akan melahirkan fungsi yang dirumuskan dalam “teori peran”. Fungsi individu dapat dilihat dari peranannya di masyarakat menurut kapasitasnya. Aristoteles menjelaskan bahwa pola hubungan masyarakat terbagi dua yaitu hubungan yang “baik” terdiri dari kerajaan, aristokrasi dan negara, sedangkan struktur hubungan yang “buruk” terdiri dari tirani, oligarkhi dan demokrasi.⁸

Pendapat di atas kemudian dikembangkan oleh Adam Smith yang menjelaskan bahwa dalam struktur masyarakat dibagi empat yaitu masyarakat pemburu, penggembala, pertanian, dan perdagangan. Sedangkan Karl Mark lebih melihat masyarakat pada segi kelas sosial yakni antara feodal dengan kapitalis dan borjuis dengan proletar. Adapun Mark Weber menje-

⁷ Merton dalam Dwi, “Teori Peran”, dalam <http://umum-pengertian.blogspot.com/2016/06/pengertian-peran-secara-umum.html> diakses 12 September 2019.

⁸ Tom Campbell, *Tujuh Teori Sosial* alih bahasa oleh F. Budi Hardiman (Yogyakarta; Kanisius, 1981) hlm. 18-20.

laskan organisasi social berasal dari masyarakat tradisional-hierarkis menjadi sebuah organisasi sosial yang modern-birokratis.⁹

Berdasarkan teori struktural tersebut, kedudukan, tugas dan fungsi peran seseorang dalam lembaga sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang penegakan hukum dipandang sebagai sub sistem fungsi organisasi penegakan hukum itu sendiri. Ia bisa berada dalam sebuah struktur birokrasi peradilan maupun lembaga lainnya di luar pengadilan yang sama-sama berperan menurut kedudukan, tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan bantuan hukum kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

Kemuidn menurut teori fungsional yang diperkenalkan oleh Mark Webber (1864-1920) dijelaskan bahwa tindakan setiap individu yang saling berinteraksi dalam masyarakat mengarahkan dirinya berperan lebih penting dan mengambil bagian dalam setiap perubahan. Webber meyakini bahwa kompleks hubungan-hubungan sosial yang menyusun sebuah masyarakat dapat dimengerti hanya dengan mencapai sebuah pemahaman mengenai segi-segi subyektif dari kegiatan-kegiatan antar setiap individu dan sekaligus merupakan anggota masyarakat. Oleh karena itu, peranan seseorang dapat dilihat salah satunya dari tindakannya – yang kemudian dikenal dengan “teori tindakan”.¹⁰

Menurut teori fungsional ini, peranan seorang dalam organisasi bantuan hukum dapat dilihat dan diukur dari segi sejauhmana ia melakukan tindakan-tindakan positif menurut kedudukan, tugas dan fungsinya. Ia dapat dilihat telah melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab tatkala semua tindakannya telah memenuhi sebagian besar dari tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Dari situlah, menurut teori fungsional,

⁹ Fiona Bowie mengutip pendapat Mary Douglas dalam *The Anthropolgy of Religion* (Massachussetts; Blackwell publishers, 2001) hlm. 44.

¹⁰ Max Webber dalam Tom Campbell dalam *Tujuh Teori Sosial*, (Alih bahasa oleh F. Budi Hardiman), (Yogyakarta; Kanisius, 1981) hlm. 199-200.

seorang dapat dilihat terpenuhi peranannya setelah tugas dan kewajibannya dilaksanakan sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Berkenaan dengan hal tersebut, peneliti berpendapat bahwa landasan dan tujuan penguatan peran lembaga bantuan hukum dalam proses penegakan hukum mencakup empat aspek:¹¹ pertama, Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaats*), di mana Pancasila dan UUD1945 merupakan kesepakatan atau konsensus dasar pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bukan kontrak yang kemudian pihak-pihak yang telah berkonsensus dengan mudah memisahkan diri sebagaimana komitmennya sebagai bangsa. Dalam konteks ini Pancasila perlu dijadikan landasan ideologis dan UUD 1945 menjadi landasan konstitusional untuk menjalankan peran dan fungsi setiap orang dalam bingkai penegakan hukum.

Kedua, secara historis Indonesia juga merupakan salah satu Negara yang telah meratifikasi *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (ICESCR), yang kemudian ketiganya juga telah dimasukkan dalam Amandemen UUD 1945 Pasal 28. Pengalaman historis tersebut menjadi landasan bagi penguatan peran lembaga bantuan hukum dalam kaitannya dengan penegakan hukum bagi setiap individu, masyarakat dan negara.

Ketiga, secara sosiologis, penguatan peran lembaga bantuan hukum juga sangat dibutuhkan karena secara struktural dapat memperkuat sistem peradilan di Indonesia dan secara fungsional juga merupakan unsur determinan yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan penegakan hukum dan melindungi hak-hak hukum masyarakat.

Keempat, sebagai negara hukum, pemerintah Indonesia juga secara yuridis juga telah memiliki Undang-Undang Bantuan Hukum yang di

¹¹ Didi Kusnadi, *Manajemen Administrasi Peradilan di Indonesia* (Bahan Ajar Diklat), (Jakarta: Badan Diklat Kumdil Mahkamah Agung, 2018).

dalamnya memuat 4 (empat) prinsip: (a) Indonesia adalah negara hukum; (b) setiap orang berhak memperoleh peradilan yang *fair* dan *impartial* sebagai perwujudan negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM); (c) keadilan harus dapat diakses semua warga negara (*justice for all people/ justice is accessible for all*); (d) perwujudan dari negara demokratis.

3. Ruang Lingkup Penguatan Peran

Mengacu kepada penjelasan di atas diketahui bahwa peran dan status sosial merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Peran lebih menunjukkan pada fungsi penyesuaian diri, dan sebagai sebuah proses. Peran yang dimiliki oleh seseorang mencakup tiga hal, yaitu: peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang di dalam masyarakat. Jadi, peran di sini bisa berarti peraturan yang membimbing seseorang dalam masyarakat. Selain itu, peran juga merupakan sesuatu yang dilakukan seseorang dalam masyarakat, dan peran juga merupakan perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Kemudian dilihat dari segi ruang lingkungannya, konsep peran mencakup tiga bagian sebagai berikut: pertama, persepsi peran adalah pandangan kita terhadap tindakan yang seharusnya dilakukan pada situasi tertentu. Persepsi ini berdasarkan interpretasi atas segala sesuatu yang diyakini tentang bagaimana seharusnya kita berperilaku; kedua, ekspektasi peran merupakan sesuatu yang telah diyakini orang lain bagaimana seseorang harus bertindak dalam situasi tertentu. Sebagian besar perilaku seseorang ditentukan oleh peran yang didefinisikan dalam konteks di mana orang tersebut bertindak; ketiga, konflik peran, saat seseorang berhadapan dengan ekspektasi peran yang berbeda, maka akan menghasilkan konflik peran. Konflik ini akan muncul saat seseorang menyadari bahwa syarat satu peran lebih berat untuk dipenuhi ketimbang peran lain.

Kemudian dalam kaitannya dengan penguatan peran lembaga bantuan hukum dalam pembahasan penelitian ini, secara umum struktur peran dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu:

a. Peran Formal

Peran formal merupakan peran yang nampak jelas, yaitu berbagai perilaku yang sifatnya homogen. Contohnya dalam keluarga, suami/ayah dan istri/ibu memiliki peran sebagai provider (penyedia), pengatur rumah tangga, merawat anak, rekreasi, dan lain-lain.

b. Peran Informal

Peran informal merupakan peran yang tertutup, yaitu suatu peran yang sifatnya implisit (emosional) dan umumnya tidak terlihat di permukaan. Tujuan peran informal ini adalah untuk pemenuhan kebutuhan emosional dan menjaga keseimbangan dalam keluarga.

Kemudian dilihat dari segi jenisnya, penguatan peran lembaga bantuan hukum juga dapat dibagi menjadi tiga jenis, antara lain:

a. Peran Aktif

Peran aktif adalah peran seseorang seutuhnya selalu aktif dalam tindakannya pada suatu organisasi. Hal tersebut dapat dilihat atau diukur dari kehadirannya dan kontribusinya terhadap suatu organisasi.

b. Peran Partisipasif

Peran partisipasif adalah peran yang dilakukan seseorang berdasarkan kebutuhan atau hanya pada saat tertentu saja.

c. Peran Pasif

Peran pasif adalah suatu peran yang tidak dilaksanakan oleh individu. Artinya, peran pasif hanya dipakai sebagai simbol dalam kondisi tertentu di dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti merumuskan bahwa penguatan peran lembaga bantuan hukum hendaknya dilakukan secara berulang-ulang untuk melahirkan sebuah proses perbaikan dan penyempurnaan atas segala

yang hal yang telah dilakukan atau direncanakan. Dengan kata lain, penguatan peran lembaga bantuan hukum perlu dilakukan secara bervariasi, menggunakan berbagai metode dan pendekatan agar dapat menghasilkan dampak positif bagi peningkatan peran lembaga bantuan hukum berkontribusi dalam penegakan hukum di Indonesia di masa depan.

4. Tahapan Penguatan Peran

Menurut Skinner, penguatan peran dapat dipengaruhi faktor lingkungan internal dan eksternal organisasi. Ia menyarankan bahwa penguatan peran harus dirancang secara efektif dan positif sehingga dapat memotivasi setiap individu dapat berkontribusi maksimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Model penguatan Skinner adalah interval (tetap atau variabel) dan rasio (tetap atau variabel).

Penguatan terus menerus – pemberian secara konstan penguatan terhadap tindakan, dimana setiap kali tindakan tertentu dilakukan diberikan terhadap subjek secara langsung dan selalu menerima penguatan. Metode ini tidak praktis untuk digunakan, dan perilaku diperkuat rentan terhadap kepunahan. Sedangkan interval (*fixed/variabel*) penguatan tetap merupakan penguatan mengikuti respon pertama setelah durasi yang ditetapkan. Variabel-waktu yang harus dilalui sebelum respon menghasilkan penguatan tidak diatur, tetapi bervariasi di sekitar nilai rata-rata. Adapun rasio (tetap atau variabel) penguatan tetap adalah sejumlah tanggapan harus terjadi sebelum ada penguatan, di mana variabel-jumlah tanggapan sebelum penguatan disampaikan berbeda dari yang terakhir, namun memiliki nilai rata-rata.

Dalam praktiknya, tahapan penguatan peran juga dapat merujuk kepada *management study guide*, di mana manajer menggunakan berbagai metode untuk mengendalikan perilaku organisasi, antara lain:¹²

¹² Ferry Roen, "Teori Penguatan Peran dalam Organisasi", <http://perilakuorganisasi.com/teori-penguatan.html> diakses tanggal 12 September 2019.

a. Penguatan Positif

Penguatan Positif berarti pemberian tanggapan positif ketika seorang individu menunjukkan perilaku positif yang dibutuhkan. Misalnya memuji karyawan untuk datang lebih awal. Ini akan meningkatkan kemungkinan perilaku yang akan terjadi lagi. Reward adalah positif untuk memperkuat, tapi belum tentu demikian, jika dan hanya jika perilaku seseorang membaik, hadiah dapat dikatakan sebagai dorongan yang positif. Penguatan positif merangsang terjadinya perilaku.

b. Penguatan Negatif

Penguatan negatif berarti menghargai seseorang dengan menghapus konsekuensi negative atau tidak diinginkan. Baik penguatan positif dan negatif dapat digunakan untuk meningkatkan perilaku yang diinginkan sesuai dengan kebijakan yang diperlukan oleh organisasi.

c. Penguatan Sanksi

Penguatan Sanksi berarti menghapus konsekuensi positif sehingga dapat menurunkan kemungkinan mengulangi perilaku yang tidak diinginkan di masa depan. Dengan kata lain, hukuman berarti menerapkan konsekuensi yang tidak diinginkan untuk menampilkan perilaku yang tidak diinginkan. Misalnya, menanggukkan promosi seorang pegawai karena melanggar aturan organisasi, di mana sanksi tersebut bisa disamakan oleh penguatan positif dari sumber alternatif.

d. Kepunahan

Kepunahan berarti menurunkan kemungkinan perilaku yang tidak diinginkan dengan menghilangkan hadiah untuk perilaku seperti itu, atau dapat pula dimaknai sebagai penghapusan terhadap semua eksistensi seseorang dalam hak dan kewajibannya dalam organisasi disebabkan ia tidak lagi digunakan jasanya karena tidak terikat lagi dalam perjanjian kerja.

Implikasi yang mungkin diharapkan dari setiap proses tahapan penguatan peran adalah mirip dengan teori keseimbangan yang secara konseptual bertujuan untuk yang membangun kesadaran yang lebih luas terhadap dimensi penilaian masing-masing individu sebagai manifestasi keadilan, teori ini juga memandang bahwa penghargaan terhadap seseorang tidak bisa dipukul rata bahwa manajemen harus menghargai semua orang secara bersamaan, melainkan harus memberitahu orang lain tentang segala sesuatu yang perlu dilakukan dengan benar dan dapat berimplikasi positif.

5. Sasaran dan Target Penguatan Peran

Ada 3 (tiga) alasan mengapa penguatan peran lembaga klinik bantuan hukum perlu dilakukan, antara lain: pertama, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap hak-hak dasar mereka untuk memperoleh kedudukan yang sama di depan hukum dan keadilan; kedua, mendorong pemerintah untuk lebih memperhatikan hak-hak dasar warga negara dalam mendapatkan jaminan perlindungan hukum dan keadilan berdasarkan prinsip persamaan, kebebasan dan hak asasi manusia; ketiga, belajar dari pengalaman negara lain yang telah lebih dahulu menerapkan Undang-Undang Bantuan hukum, seperti Belanda, Afrika Selatan, Australia, Taiwan dan Thailand. Kelima negara itu diketahui memiliki peraturan yang khusus mengatur bantuan hukum, sedangkan di Indonesia bantuan hukum masih sedikit digaransi dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Advokat dan dicantumkan pada Lembaran Negara Nomor 49 Tahun 2003 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288.¹³

Sasaran utama penguatan peran lembaga klinik bantuan adalah mahasiswa calon Sarjana Hukum. Penerapan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Advokat hingga saat belum mampu memenuhi rasa

¹³ Dikutip dari contoh draft RUU Bantuan Hukum yang diajukan oleh LBH Jakarta (YLBHI) kepada Presiden, Departemen Hukum dan HAM (Dephuk & HAM) dan DPR.

keadilan bagi masyarakat, khususnya para pencari keadilan dalam memperoleh bantuan hukum. Misalnya Pasal 21 dan 22 UU tersebut memerlukan penyempurnaan untuk memperlus peluang bagi sarjana syariah agar mampu mensejajarkan diri dengan sarjana hukum dalam hal izin praktek sebagai advokat atau pengacara.

Hingga saat ini perjuangan sarjana syariah dipandang masih terkendala oleh terbatasnya saluran infrastruktur maupun suprastruktur, seperti adanya keraguan di kalangan masyarakat terhadap kompetensi sarjana syariah yang berprofesi sebagai advokat. Padahal saat ini muncul tuntutan dan dukungan perumusan konsep bantuan hukum dalam hukum Islam untuk ditransformasikan ke dalam sistem hukum nasional menjadi suatu UU Bantuan hukum. Hal ini disebabkan sejak masa penjajahan hingga masa kemerdekaan upaya memperjuangkan hak-hak hukum kaum lemah dan miskin menjadi cita-cita ideal bagi adanya persamaan hak hukum dan keadilan serta tujuan menerapkan hukum Islam.

Sementara itu, keberadaan organisasi advokat syari'ah, seperti halnya APSI belum memiliki sarana yang layak seperti halnya YLBHI-LBH Jakarta. Contoh lainnya, BKLHK-LBKH Fakultas Syariah dan Hukum diberikan sebuah ruang kantor untuk membuka praktik di lingkungan kampus UIN Sunan Gunung Djati Bandung meskipun tanpa dukungan dana. Ini jauh berbeda dengan LBH Jakarta pada tahun 2006-2007, mendapatkan dukungan dana dari APBD Pemerintah Daerah DKI untuk membangun gedung kantor lengkap dengan fasilitas pendukungnya di atas tanah di pusat kota. Contoh ini merupakan stimulan bagi pihak pemerintah daerah lainnya turut mendukung pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat.

Kemudian target utama penguatan peran lembaga klinik bantuan adalah para pencari keadilan itu sendiri (*justice seekers*). Merekalah yang nantinya akan mendapatkan banyak manfaat dari pelayanan bantuan hukum cuma-cuma yang diberikan oleh lembaga klinik bantuan hukum universitas.

Atas dasar itu, peneliti berpendapat bahwa untuk penguatan peran lembaga klinik bantuan hukum agar lebih optimal lebih berperan dalam penegakan hukum di Indonesia, maka perlu dilakukan beberapa upaya, antara lain:

- a. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum dosen dan mahasiswa tentang pentingnya memenuhi hak asasi manusia, yakni sosialisasi melalui media cetak dan elektronik, khususnya mempersiapkan para praktisi hukum muda dengan cara memberikan pendidikan dan latihan bantuan hukum;
- b. Mendorong pihak pengampu kebijakan pendidikan tinggi untuk membuat dan mengeluarkan berbagai kebijakan yang secara khusus memberikan penguatan peran lembaga klinik bantuan hukum;
- c. Menjalin kerjasama lintas institusi antara perguruan tinggi dan organisasi sosial kemasyarakatan untuk mendorong peran dan fungsinya dalam memberi perhatian terhadap bantuan hukum;
- d. Memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada masyarakat bahwa perguruan tinggi memiliki lembaga klinik bantuan hukum yang dapat membantu mereka dalam mendapatkan pelayanan bantuan hukum.

B. Konsep dan Teori Klinik Hukum

1. Pengertian Klinik Hukum

Pendidikan Klinik Hukum didefinisikan dengan cara-cara yang berbeda di seluruh negara, kadang-kadang juga didefinisikan secara berbeda pada fakultas-fakultas hukum, tetapi ada di beberapa negara dipahami yang sama. Misalnya, dalam *Black Law Dictionary*¹⁴ dijelaskan bahwa klinik

¹⁴ Peneliti menterjemahkan pengertian klinik hukum dari uraian berikut: "A legal clinic (also law clinic or law school clinic) is a law school program providing hands-on-legal experience to law school students and services to various clients. Clinics are usually directed by clinical professors. Legal clinics typically do pro bono work in a particular area, providing free legal services to clients". Lihat dalam penjelasan Editor, *Black's Law Dictionary, 6th Edition*, "Clinical Legal Studies," (St. Paul, Minnesota: West Publishing Co., 1990), hlm. 254

hukum adalah sekolah hukum yang mengajarkan tentang berbagai pendidikan dan kemahiran hukum kepada para mahasiswa dan pelayanan hukum kepada para klien. Klinik hukum universitas biasanya dipimpin oleh beberapa orang professor dan program kerjanya bersifat sukarela (*pro bono*) dalam berbagai pelayanan jasa hukum serta tidak memungut bayaran kepada para klien.

Keterlibatan para mahasiswa di bawah bimbingan dan supervisi para dosen ahli pada umumnya melakukan berbagai kajian sejenis riset, *legal drafting*, dan diskusi untuk memecahkan berbagai kasus hukum yang sedang dihadapi oleh para klien. Bahkan dalam beberapa kasus, ada beberapa profesor di Perguruan Tinggi yang mengambil peranan dalam memberikan jasa konsultasi hukum kepada para klien sebelum mereka mengajukan upaya hukum formal ke pengadilan. Selain itu, banyak pula mahasiswa hukum yang terlibat sebagai relawan (*volunteers*) atau paralegal pada klinik bantuan hukum universitas ikut belajar dan mengambil pengalaman dalam memberikan bantuan hukum kepada para klien.¹⁵

Di samping itu, keberadaan klinik hukum juga telah berperan dalam membantu para klien di berbagai bidang hukum, antara lain: hukum keimigrasian (*immigration law*), hukum lingkungan (*environmental law*), hukum hak kekayaan intelektual (*intellectual property rights*), hukum perumahan (*housing law*), hukum pembelaan dalam perkara pidana (*criminal defense*), hukum penuntutan perkara pidana (*criminal prosecution*), hukum Indian Amerika (*American Indian law*), hukum hak asasi manusia (*human rights law*) dan hukum pidana internasional (*international criminal law*).¹⁶

¹⁵ Pada beberapa perguruan tinggi terkemuka di sejumlah negara maju, pelayanan jasa konsultasi dan bantuan hukum pada umumnya bukan hanya melibatkan mahasiswa (paralegal), tetapi juga melibatkan bimbingan dan supervisi dari para dosen senior yang ahli di bidang praktik hukum, Lihat penjelasan lengkap dalam Editor, "Legal Clinic at Louisiana Supreme Court Rule XX", dalam <http://www.lasc.org/rules/supreme/RuleXX.asp> diakses 21 September 2019.

¹⁶ Lihat Anonimous, "Uniform Local Rules Of The United States District Courts For The Eastern, Middle, And Western Districts Of Louisiana, LR83.2.13, dalam http://www.laed.uscourts.gov/LocalRules/Civil_83.htm diakses tanggal 21 September 2019.

Selain itu, keberadaan klinik hukum bagi masyarakat pencari keadilan (*justice seekers*) adakalanya bersifat lebih luas yang mencakup atas semua obyek hukum seperti hukum perusahaan dan hukum ketatanegaraan, bahkan mencakup pula obyek-obyek perkara yang sudah masuk ke ranah peradilan dan legislasi, termasuk pula memberikan arahan dan batasan kepada siapa saja yang memerlukan jasa bantuan hukum.¹⁷

Dalam ruang lingkup Perguruan Tinggi, istilah pendidikan klinik hukum dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pembelajaran dengan maksud menyediakan mahasiswa hukum dengan pengetahuan praktis (*practical knowledge*), keahlian (*skills*), nilai-nilai (*values*) dalam rangka mewujudkan pelayanan hukum dan keadilan sosial kepada masyarakat pencari keadilan (*justice seekers*), yang dilaksanakan atas dasar metode pengajaran secara interaktif dan reflektif.

Dilihat dari perspektif pendidikan hukum, elemen pengetahuan (*knowledge element*) merupakan unsur paling penting yang berkaitan dengan pengetahuan praktis untuk mahasiswa hukum. Sedangkan keadilan sosial (*social justice*) menjadi fokus dari pendidikan hukum dan hak asasi manusia yang dilaksanakan dalam berbagai contoh pengetahuan dan kemahiran hukum (*skills and knowledge in law*) yang harus dikuasai oleh setiap mahasiswa hukum.

Demikian pula dengan komponen keahlian hukum (*law skills*) lebih menitikberatkan kepada kemampuan dan penguasaan mahasiswa dalam praktik penegakan hukum di dalam dan di luar pengadilan, seperti: *lawyering technique*, *advocacy skill* dan lain-lain. Selanjutnya, komponen nilai hukum (*law values*) menjadi fondasi moral yang paling utama dan harus dimiliki

¹⁷ Lihat Tim Editor, University Utrecht School of Law Clinical Programme on Conflict, Human Rights and International Justice dalam International Journal on Human Rights at Utrecht University, dipublikasikan 30 January 2010. Bandingkan pula dengan penjelasan Ian Urbina, “*School Law Clinics Face a Backlash*”. The New York Times. Dipublikasikan tanggal 21 September 2019.

oleh setiap mahasiswa hukum yang berkaitan dengan keberpihakan mereka dalam menjunjung tinggi nilai-nilai hukum dan keadilan sosial di masyarakat.¹⁸

Selanjutnya dilihat dari perspektif ilmu manajemen pendidikan, pelayanan jasa konsultasi dan bantuan hukum merupakan melakukan usaha-usaha yang ditempuh oleh perseorangan maupun lembaga bantuan hukum untuk melayani kebutuhan jasa hukum kepada semua klien. Oleh karena itu, pemberian jasa pelayanan konsultasi dan bantuan hukum pada dasarnya adalah kegiatan yang ditawarkan oleh seseorang atau lembaga bantuan hukum kepada konsumen atau pelanggan yang dilayani dan bersifat tidak berwujud serta tidak dapat dimiliki oleh orang lain.

Adapun secara kelembagan, klinik hukum merupakan wadah embrio dari praktisi hukum yang berasal dari kalangan dosen dan mahasiswa hukum pada perguruan tinggi dalam memberikan jasa konsultasi dan bantuan hukum kepada masyarakat sebelum mereka benar-benar terjun secara langsung pada ranah yang lebih profesional di lembaga bantuan hukum ataupun menjadi aparaturnya.¹⁹ Namun demikian, hal ini tidak mengandung pengertian bahwa para dosen dan paralegal mahasiswa pada klinik bantuan hukum universitas dianggap belum mahir seperti pengacara atau advokat profesional, karena faktanya banyak kasus yang dibantu dan didampingi oleh para dosen dan mahasiswa hukum justru ditangani secara profesional.

Pada praktiknya, pelayanan konsultasi dan bantuan hukum yang diterapkan pada klinik hukum meliputi beberapa obyek hukum yang bersifat

¹⁸ The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), *Pendidikan Hukum Klinik: Tinjauan Umum*, (Jakarta: ILRC, 2009), hlm. 2.

¹⁹ Peneliti menyarikan beberapa pengertian tentang Klinik Bantuan Hukum Universitas yang menguitp dari Editor, "What is a Legal Clinic", dipublikasikan dalam <http://lawschool.about.com/od/lawschoolculture/a/legalclinic.htm> diakses tanggal 21 September 2019.

perdata maupun pidana. Sifat dari klinik hukum adalah sebagai menjadi wadah langkah awal bagi masyarakat pencari keadilan yang menginginkan perlindungan hukum dan jaminan keadilan atas setiap kasus atau peristiwa hukum yang dihadapinya. Adapun pelayanan konsultasi dan bantuan hukum yang diberikan dapat berbentuk konsultasi, diskusi, audiensi, mediasi, pelayanan pembuatan surat gugatan atau permohonan kepada lembaga peradilan dan pelayanan hukum lainnya yang dilaksanakan bukan di hadapan persidangan.²⁰

Layaknya sebuah fasilitas publik pada umumnya, klinik hukum juga memiliki struktur organisasi, ketentuan, instalasi-instalasi, dan fasilitas pendukung untuk menunjang dalam pelayanan jasa yang hampir sama sepenuhnya dengan Kantor Firma Hukum. Struktur organisasi yang terdapat dalam klinik hukum pada umumnya terdiri atas Penanggungjawab, Pembina, Konsultan, dan Pelaksana Harian.

Sebagai institusi dengan basis operasionalnya di bawah Fakultas Syariah dan Hukum, klinik hukum memiliki beberapa keunggulan, antara lain:²¹ (1) berada hampir di seluruh Peguruan Tinggi di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki Fakultas Syariah dan Hukum baik Peguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta; (b) memiliki sumber daya manusia yang cukup kompeten yaitu dosen dan mahasiswa dengan keahlian

²⁰ European Network for Clinical Legal Education menjelaskan: “*Clinical legal education is a legal teaching method based on experiential learning, which fosters the growth of knowledge, personal skills and values as well as promoting social justice at the same time. As a broad term, it encompasses varieties of formal, non-formal and informal educational programs and projects, which use practical-oriented, student-centered, problem-based, interactive learning methods, including, but not limited to, the practical work of students on real cases and social issues supervised by academics and professionals. These educational activities aim to develop professional attitudes and foster the growth of the practical skills of students with regard to the modern understanding of the role of the socially oriented professional in promoting the rule of law, providing access to justice and peaceful conflict resolutions, and solving social problems*”. Lihat dalam European Network for Clinical Legal Education, “Definition of Legal Clinic”, dalam <http://encle.org/about-encle/definition-of-a-legal-clinic> diakses tanggal 21 September 2019.

²¹ Tim Penyusun, *Profil Klinik Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2013*.

masing-masing; (c) memiliki fasilitas minimal, seperti ruang sekretariat atau kantor; dan (d) memiliki jaringan alumni lulusan Fakultas Syariah dan Hukum yang bersangkutan.

Namun demikian keberadaan klinik hukum juga memiliki beberapa kelemahan, di antaranya yaitu:²² (a) keterbatasan waktu melaksanakan operasional kegiatan pelayanan jasa konsultasi dan bantuan hukum yang berbenturan dengan jam belajar mengajar; (b) keterbatasan regulasi yang mengatur dosen dan mahasiswa tidak diperbolehkan melakukan pendampingan hukum kepada klien sampai ke persidangan, kecuali oleh advokat atau pengacara profesional; (c) keterbatasan alokasi dana yang dimiliki oleh Klinik Hukum hanya sebagian saja dari anggaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan (d) pendidikan Klinik Hukum kebanyakan memiliki siklus perencanaan yang bersifat sementara dan menjadi wadah praktik penyaluran minat dan bakat mahasiswa di bidang kemahiran hukum, serta interaksi langsung antara dosen dan mahasiswa hukum.

Terlepas dari beberapa keunggulan dan kekurangannya, Klinik Hukum lebih sederhananya menjadi minitaur dari sebuah wadah pengembangan minat dan bakat mahasiswa hukum agar dapat menekuni profesi hukum baik secara teoritis maupun praktis. Dalam konteks ini, para mahasiswa dapat belajar dan mengambil pengalaman-pengalaman praktis dalam memberikan pelayanan jasa konsultasi dan bantuan hukum kepada masyarakat (klien) dengan tidak mengedepankan aspek finansial (*officium nobile* atau *prodeo*).

Peneliti berpendapat bahwa pelayanan jasa konsultasi dan bantuan hukum yang diberikan oleh Klinik Hukum kepada masyarakat para pencari keadilan merupakan perbuatan yang sangat mulia. Tidak sedikit para dosen dan paralegal mahasiswa mendapatkan berbagai kendala dan hambatan dalam

²² *Ibid.*

membantu masyarakat pencari keadilan tersebut. Karenanya, meskipun dalam beberapa situasi ada beberapa kasus atau perkara yang tidak dapat ditangani secara langsung oleh paralegal mahasiswa hukum tidak sampai kepada pengadilan (litigasi), maka upaya hukum lebih lanjut dapat ditempuh oleh para pihak yang berperkara di hadapan persidangan dengan cara mendapatkan pendampingan oleh para advokat atau pengacara profesional.

Mengacu kepada uraian di atas, peneliti dapat merumuskan bahwa Klinik Hukum memiliki arti suatu fasilitas publik yang didirikan oleh Perguruan Tinggi yang memiliki peran dan fungsi untuk memberikan pelayanan jasa konsultasi dan bantuan hukum kepada masyarakat pencari keadilan baik perseorangan maupun instansi, baik melalui upaya hukum litigasi maupun non litigasi dan bersifat sukarela (*pro bono, officium nobile, atau prodeo*).

2. Dasar dan Tujuan Klinik Hukum

Hak atas bantuan hukum merupakan bagian dari hak asasi manusia. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 7 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menjamin persamaan kedudukan di muka hukum (*equality before the law*). Selanjutnya diatur pula di dalam Pasal 16 dan Pasal 26 *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik) yang pada intinya menjamin bahwa semua orang berhak atas perlindungan dari hukum dan harus dihindarkan dari diskriminasi dalam bentuk apapun termasuk kekayaan.²³

Namun demikian dalam pelaksanaannya, adakalanya penerapan hukum cenderung diskriminatif bagaikan mata pisau yang tajam ke bawah

²³ Andrew Levine, *Human Rights and Freedom*, "The Philosophy of Human rights" ed. Alan S. Rosebumb (London: Aldwych Press, t.th) hlm. 138. Lihat pula C. Theodoor van Boven, *Survey of the Positive International Law of Human Rights*, dalam "*The International Dimensions of Human Rights*", ed. Karel Vasak, (Wesport-Connecticut: UNESCO and Greenwood Press, 1982) Vol. 1 hlm. 87-92.

dan tumpul ke atas. Potret kasus-kasus yang muncul di media menunjukkan si miskin dengan cepat diproses secara hukum tanpa memberikan ruang baginya untuk melakukan pembelaan diri sedangkan para pejabat dan pengusaha yang memiliki uang dan kekuasaan meskipun ia sudah dinyatakan bersalah dan atau menjadi tersangka/terdakwa masih dimungkinkan untuk menduduki jabatannya. Padahal hak atas persamaan di hadapan hukum dan keadilan merupakan bagian dari hak asasi manusia.²⁴

Berkenaan dengan hak atas bantuan hukum, pemerintah Indonesia belum mengatur secara spesifik dalam konstitusi. Hak atas bantuan hukum hanya dimaknai dengan adanya hak atas jaminan dan kepastian hukum, serta perlakuan yang sama di depan hukum. Persamaan di depan hukum dimaksudkan baik orang miskin dan orang kaya, baik secara materi maupun jabatan memiliki kedudukan yang sama di dalam proses hukum (Pasal 28 D UUD 1945).²⁵ Apabila orang kaya dapat membayar seorang pengacara untuk membela hak-haknya, maka sebaliknya bagi orang yang miskin hendaknya dibiayai oleh negara. Dengan kata lain, ketidakmampuan seseorang secara ekonomi tidak menghambat hak seseorang untuk mendapatkan bantuan hukum. Untuk itu, negara harus mengatur agar akses masyarakat miskin

²⁴ Deni K. Yusup menjelaskan bahwa persamaan hak di depan hukum erat kaitannya dengan konsep HAM dalam hukum Islam sangat erat kaitannya dengan interelasi hak dan kewajiban. Hal ini melahirkan premis hukum, "*di mana ada hak, maka di situ ada kewajiban; dan di mana ada kewajiban maka di situ ada hak*" (*where are the rights, there are the obligations; and where are the obligations, there are the rights*). Preposisi lain yang muncul dari premis di atas adalah "*setiap orang harus menghormati hak-hak orang lain; dan orang lain pun berkewajiban menghormati hak-hak seseorang itu*" (*everyone must guarantee the someone rights; and someone must guarantee the other one rights*). Lihat dalam Deni K. Yusup, *HAM dalam Hukum Islam dan Prinsip-prinsip Hukum Islam dalam Perundang-undangan HAM di Indonesia*, Disertasi Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2009, hlm. 32.

²⁵ Dalam Pasal 28 D (1-4) UUD 1945 dinyatakan bahwa: "(1) *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum; (2) setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja; (3) setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan; dan (4) setiap orang berhak atas status kewarganegaraan*".

terhadap keadilan dan pembiayaan dapat diperoleh dengan diatur peraturan perundang-undangan.²⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pemenuhan hak atas bantuan hukum diharapkan dapat membuat posisi tawar masyarakat menjadi lebih kuat di hadapan hukum dan mencegah perlakuan tidak manusiawi atas hak-hak tersangka atau terdakwa melalui pendampingan hukum bagi si miskin. Pemberi bantuan hukum berdasarkan Pasal 9 huruf (a) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memiliki hak untuk melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum.

Dalam sistem hukum di Indonesia ada beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar bagi keberadaan dan peran Klinik Hukum di Perguruan Tinggi, antara lain: *pertama*, dalam perspektif filsafat hukum, secara filosofis dikenal teori kredo yang menjelaskan bahwa seseorang yang menganut suatu keyakinan atau agama diharuskan tunduk dan patuh kepada hukum agama yang dianutnya. Landasan filosofis lahirnya teori kredo adalah kesaksian seseorang untuk menjadi muslim dengan mengucapkan dua kalimah syahadah sebagai konsekwensi logis dari pengucapan kredonya. Konsekwensinya, setiap orang diharusnya melaksanakan hukum sesuai dengan hukum agama yang dianutnya.²⁷

²⁶ Dalam konteks hukum HAM, pemenuhan hak atas hukum dan keadilan dapat dipahami sebagai keharusan melaksanakan seluruh peraturan dan perundang-undangan yang dibentuk melalui mekanisme konsensus dan dituangkan menjadi konstitusi negara dan konvensi internasional, sehingga ia memiliki kekuatan hukum tetap, mengatur, mengikat, dan memaksa. Segala bentuk pengabaian terhadap peraturan dan perundang-undangan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Oleh karena itu, pemenuhan hak atas hukum dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara menurut hukum HAM bukan hanya menjadi tanggung jawab individu (*personal responsibility*), tetapi juga menjadi tanggung jawab negara (*state responsibility*). Lihat dalam Deni K. Yusup, *HAM dalam Hukum Islam dan Prinsip-prinsip Hukum Islam dalam Perundang-undangan HAM di Indonesia*, Disertasi Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2009, hlm. 52.

²⁷ Juhaya S.Praja, *Teori-teori Hukum- Suatu Telaah Perbandingan dengan Pendekatan filsafat* (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati. 2009), h. 107

Kemudian didukung dengan teori otoritas hukum yang diperkenalkan oleh H.A.R. Gibb.²⁸ Ia mengatakan bahwa seseorang harus tunduk kepada hukum agama yang dianutnya (*someone has an obligation to obey his own religious rules*). Dengan kata lain, makna filosofis yang terkandung dalam pernyataan tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang mengaku dirinya muslim jelas mempunyai kewajiban untuk tunduk, taat, dan patuh kepada hukum agama yang dianutnya.

Penekanan teori kredo dan teori otoritas hukum sama-sama menekankan kewajiban untuk tunduk dan patuh kepada hukum agama yang diyakininya. Atas dasar itu, setiap perkara atau sengketa di kalangan umat muslim hendaknya diselesaikan di peradilan agama. Atas dasar itu, maka model pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas merupakan salah satu upaya positif yang dapat dilakukan oleh setiap orang terdidik dalam memenuhi menegakan hukum dan hak asasi manusia.

Kedua, secara historis keberadaan Klinik Bantuan Hukum Universitas tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan bantuan hukum. Seperti dijelaskan oleh Didi Kusnadi²⁹ bahwa UU Advokat dan UU Bantuan Hukum merupakan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah sebagai salah satu upaya untuk menegakan hukum dan keadilan. Indonesia sebagai negara hukum diharuskan memenuhi hak atas hukum dan keadilan bagi setiap warga negara. Di bidang kekuasaan kehakiman, termasuk pula para penegak hukum, seperti halnya profesi hakim, jaksa, polisi, dan advokat – kesemuanya telah diatur berdasarkan peraturan dan perundang-undangan untuk berperan dalam penegakan hukum dan keadilan.

²⁸ H.A.R. Gibb, *The Modern Trends of Islam* (Jakarta: CV Rajawali Press, 1991), h. 114

²⁹ Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam dan Hubungannya dengan Undang-Undang Advokat dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Disertasi Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung djati Bandung, Tahun 2009, hlm. 199-200.

Menurutnya, pelayanan jasa bantuan hukum tersebut perlu digaransi oleh pemerintah dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan sebagai perwujudan tanggung jawab negara (*state responsibility*) untuk menjamin hak hukum dan keadilan bagi masyarakat. Lebih lanjut ia menegaskan bahwa pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat melalui UU Advokat dan UU Bantuan Hukum tampaknya belum begitu optimal, sehingga perlu memperkuat pelaksanaannya.

Bahkan dalam sejarah penegakan hukum Islam, pemenuhan hak atas hukum dan keadilan dapat dilakukan oleh tiga jasa hukum, yakni: *al-Hakam*, *al-Mufti* dan *al-Mushalih al-alaih*, yang memiliki kesamaan fungsi dengan advokat, pengacara, arbiter, konsultan atau penasihat hukum yang berperan memberikan jasa hukum. Secara umum, fungsi mereka adalah untuk memberikan nasehat atau bantuan jasa hukum kepada para pihak agar mereka saling melaksanakan kewajiban dan mengembalikan haknya kepada pihak lain secara *ishlah* dan *musyawarah* sebagaimana ditekankan dalam QS An-Nisa ayat 35.

Ketiga, secara sosiologis Klinik Bantuan Hukum Universitas tersebut sangat dibutuhkan keberadaannya untuk mencapai tujuan *access to justice* bagi setiap anggota masyarakat. Fungsi dan tujuan *access to justice* yang dikembangkan oleh Klinik Bantuan Hukum Universitas, antara lain:³⁰ (a) meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya memenuhi hak-hak dasar mereka, yakni sosialisasi melalui media cetak dan elektronik, khususnya para praktisi muda dengan cara memberikan pelatihan bantuan hukum; (b) mendorong pihak pemerintah untuk membuat dan mengeluarkan sebuah regulasi yang mengatur tentang bantuan hukum kepada masyarakat (UU Bantuan Hukum); (c) kerjasama lintas institusi antar semua elemen masyarakat dan organisasi sosial kemasyarakatan untuk

³⁰ Nurkholis Hidayat (pengacara dan fungsionaris Locataru Foundation, *Wawancara*, Jakarta, tanggal 17 September 2019.

mendorong pemerintah pusat dan daerah dalam memberi perhatian terhadap bantuan hukum; (d) mendorong pemerintah daerah menyisihkan sebagian dana APBD-nya untuk kepentingan bantuan hukum bagi masyarakat miskin; dan (e) mendorong lembaga pendidikan tinggi untuk memasukan advokasi dan bantuan hukum ke dalam satuan kurikulum pendidikan hukum dan hak asasi manusia.

Keempat, secara politik pemerintah Indonesia memiliki kewajiban politik untuk menjamin pemenuhan hak atas hukum dan keadilan. Hal ini ditegaskan dalam Pembukaan Piagam HAM yang tertuang dalam Ketetapan MPR RI No. XVII/ MPR/1998 disebutkan bahwa:

Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan, yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun. Selanjutnya manusia juga mempunyai hak dan tanggung jawab yang timbul akibat perkembangan kehidupannya dalam masyarakat.

Peneliti berpendapat bahwa dilegislasikannya UU HAM, UU Advokat dan UU Bantuan Hukum merupakan upaya politik hukum pemerintah dan negara Indonesia yang ikut menggaransi penegakan hukum dan melindungi hak asasi manusia dalam sistem dan tata hukum Indonesia. Kebijakan politik hukum tersebut sekaligus menunjukkan bentuk pemenuhan kewajiban warga negara (*personal responsibility*) dan pemerintah Indonesia (*state responsibility*) dalam menegakan HAM.

Kelima, secara yuridis telah dilakukan upaya untuk memaksimalkan fungsi Klinik Bantuan Hukum dalam proses penegakan hukum. Untuk mencapai tujuan-tujuannya tentu diperlukan adanya seperangkat peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar Klinik Bantuan Hukum, antara lain:

- a. Pancasila sebagai landasan ideologi negara Indonesia terdapat sila-sila yang memuat pemenuhan hak atas hukum dan keadilan, yaitu: (1) *Ketuhanan Yang Maha Esa*; (2) *Kemanusiaan yang adil dan beradab*; (3) *Persatuan Indonesia*; (4) *Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijak-sanaan dalam permusyawaratan/perwakilan*; dan (5) *Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*;
- b. Alinea Kesatu Pembukaan UUD 1945 menegaskan: “*Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan*”. Kalimat tersebut relevan dengan prinsip HAM universal, yakni martabat manusia (*human dignity*), kesetaraan (*equality*), dan non diskriminasi (*non-discrimination*) serta *asas kehormatan manusia (al-fītrah)* dalam hukum Islam. Pengakuan hak untuk memperoleh kemerdekaan dapat dilihat dalam Pembukaan UDHR 1948 dan UIDHR 1981;
- c. Pasal 7 Ketetapan MPR RI Nomor: XVII/MPR/1998 tentang Sikap dan Pandangan Hidup Bangsa Indonesia tentang HAM serta Deklarasi HAM disebutkan bahwa: “*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil*”;
- d. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa: (1) *Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan*; (2) *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum*; dan (3) *Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi*.

- e. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat disebutkan ketentuan tentang bantuan hukum cuma-cuma yakni: (1) *advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu*; (2) *ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah*;
- f. Program Klinik Bantuan Hukum Universitas merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Kewajiban negara yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Ada tiga pihak yang diatur di undang-undang ini, yakni penerima bantuan hukum (orang miskin), pemberi bantuan hukum (organisasi bantuan hukum) serta penyelenggara bantuan hukum (Kementerian Hukum dan HAM RI). Pemenuhan hak atas bantuan hukum sendiri tuntutan konstitusional yang bersifat *non derogable rights*, dalam arti ia merupakan hak yang tidak dapat dicabut, dikurangi, dan ditanggihkan dalam kondisi apapun. Oleh karena itu, hak atas bantuan hukum menjadi hak asasi bagi semua orang, yang bukan diberikan oleh negara dan bukan belas kasihan dari negara, tetapi juga merupakan tanggung jawab negara dalam mewujudkan *equality before the law*, *access to justice*, dan *fair trial*.

Mengacu pada semua ketentuan tersebut di atas, terdapat perluasan makna bagi orang yang dapat memberikan bantuan hukum yang sebelumnya dimonopoli oleh para advokat. Hal ini merupakan suatu kemajuan yang sangat berarti di dalam memberikan pelayanan hukum yang luas kepada masyarakat miskin di seluruh Indonesia mengingat jumlah advokat yang terbatas dan biasanya tinggal di kota-kota besar. Dengan dasar hukum ini maka dosen dan mahasiswa fakultas hukum dapat memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang tidak mampu melalui Klinik Bantuan Hukum Universitas (KBHU).

Kehadiran KBHU merupakan implementasi dari Tridarma Perguruan Tinggi khususnya dalam hal pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, KBHU dapat menjadi tempat praktik mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum untuk menyiapkan tenaga pekerja di bidang hukum. Di sinilah pendidikan hukum yang berbasis klinik hukum sangat diperlukan keberadaannya. KBHU berkedudukan sebagai bagian kecil dari lembaga di bidang hukum, fungsinya adalah untuk menyelesaikan perkara hukum di tingkat awal berupa materi penegakan hukum, pemaparan konsep dan mekanisme penyelesaian hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Hal yang paling penting lainnya adalah mahasiswa yang tergabung dalam program pendidikan klinik hukum tentu memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan bantuan hukum secara langsung kepada masyarakat yang tidak mampu. Hal ini bertujuan untuk mengasah keahlian, pengalaman, dan kepekaan sosial para mahasiswa untuk berkontribusi dalam kehidupan masyarakat dan berbangsa di masa yang akan datang.

Pendidikan Klinik Hukum selayaknya bukan hanya menjadi penulisan di jurnal sebagai satu kewajiban untuk kenaikan pangkat, tetapi juga penulisan di jurnal dapat menjadi bagian dari diskusi ilmiah dengan para pakar lain. Karena banyaknya permasalahan hukum yang ada di Indonesia, tentunya diskusi melalui karya-karya ilmiah pada jurnal-jurnal dapat memperkaya pengetahuan masyarakat yang selalu terbarukan, yang dapat diambil banyak manfaatnya bagi penegakan hukum dan hak asasi manusia, sekurang-kurangnya melalui klinik hukum.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pendidikan Hukum Klinik menjadi bagian dari peran pemerintah untuk memenuhi hak atas hukum dan keadilan kepada semua anggota masyarakat. Dilegislasikannya UU Bantuan Hukum merupakan salah satu upaya pemerintah dan negara dalam menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di

hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Atas dasar itulah, maka Pendidikan Klinik Hukum sangat penting diajarkan pada Perguruan Tinggi dengan tujuan:³¹

- a. Program Klinik Hukum ditujukan untuk menyediakan kesempatan pendidikan yang terstruktur untuk mahasiswa, untuk menambah pengalaman mahasiswa dalam praktik kepengacaraan yang nyata atau melalui simulasi mewakili klien, dan juga untuk memperoleh pengetahuan, keahlian, dan nilai-nilai dari pengalaman itu;
- b. Klinik Hukum dimaksudkan untuk menambah dukungan untuk bantuan hukum terhadap masyarakat marjinal;
- c. Klinik Hukum ditujukan untuk menanamkan semangat pelayanan publik dan keadilan sosial, dan untuk membangun dasar pengembangan tanggungjawab profesi hukum;
- d. Dosen supervisor pada Klinik Hukum dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan scholarship mengenai keahlian dan teori-teori hukum praktis yang menghubungkan dunia akademik dengan organisasi kepengacaraan secara lebih dekat;
- e. Penggunaan metode pengajaran secara interaktif dan reflektif yang menggerakkan mahasiswa untuk melakukan aktivitas-aktivitas tersebut di atas, yang tidak diperoleh di bangku kuliah. Lebih lanjut, metode pembelajaran yang reflektif ini telah terbukti merupakan cara yang paling efektif untuk pembelajaran mahasiswa secara abadi;

³¹ Tujuan pendidikan klinik hukum mengacu kepada amanat yang terkandung dalam konstitusi untuk memenuhi hak atas hukum dan keadilan serta relevan dengan tujuan dibuatnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, di mana pemerintah berkewajiban untuk: (a) menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum; (b) menyusun dan menetapkan Standar Bantuan Hukum berdasarkan asas-asas pemberian Bantuan Hukum; (c) menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum; (d) mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; dan (e) menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada setiap akhir tahun anggaran.

- f. Keberadaan Klinik Hukum ditujukan untuk memperkuat peran masyarakat sipil menuju terwujudnya *civil society* dengan merawat tanggung jawab profesional pengacara melalui penekanan kebutuhan bantuan hukum untuk melindungi masyarakat marjinal.

Dunia pendidikan hukum dewasa ini seperti halnya pendidikan lainnya di universitas mempunyai tiga tugas penting yakni: pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Ketiga program tersebut di atas harus dilaksanakan sesuai dengan peran Perguruan Tinggi. Terkait dengan tugas pendidikan hukum saat ini tampaknya perlu dilihat bagaimana kurikulum yang digunakan yang akan mengolah masukan – dalam hal ini adalah para mahasiswa (*input*) – menjadi keluaran (*output*) yakni lulusan fakultas hukum yang mahir di bidang keahlian hukum sesuai dengan yang diharapkan.

Lulusan Fakultas Syariah dan Hukum yang diharapkan tersebut tentunya profil lulusannya sesuai yang telah dibuat sebelumnya, yang mempunyai kompetensi yang juga sudah ditentukan. Sementara pengabdian dan penelitian juga harus dilakukan. Sebagai dosen dan mahasiswa hukum, tentu pengabdian pada masyarakat serta penelitiannya harus sesuai yaitu di bidang hukum. Artinya diharapkan bahwa hasil dari pendidikan yang dilakukan dapat menjadi bekal yang cukup dalam melakukan pengabdian pada masyarakat serta penelitian.

Dengan demikian, peneliti berpendapat bahwa keberadaan Klinik Hukum Universitas dapat menjadi salah satu “poros” yang ideal bagi Perguruan Tinggi untuk membina bakat dan motivasi mahasiswa, serta memberikan visi yang baik terhadap peluang karir dikemudian hari. Peran tersebut tidak terlepas dari adanya lembaga-lembaga bantuan hukum sejenis untuk senantiasa memberikan *healing* dan pembinaan bagi mahasiswa di bawah bimbingan para dosen dalam menyelaraskan kepentingan akademik dan praktis di bidang kemahiran hukum.

3. Sejarah Perkembangan Klinik Hukum

Pasca gagalnya peristiwa kudeta PKI, yang disusul dengan jatuhnya rezim Soekarno, maka lahirlah era Orde Baru (ORBA) yang ingin membuat citra baru dengan membangun kembali kehidupan hukum dan ekonomi yang sudah berantakan. Di samping program rehabilitasi ekonomi dan politik, juga ditumbuhkan kebebasan berbicara, kebebasan pers, dan kebebasan mimbar pada universitas-universitas.³²

Pada tingkat universitas mulai ada kesadaran untuk memberi bantuan hukum kepada orang-orang yang tidak mampu yang terlibat dalam kasus-kasus pidana. Berdasarkan data yang penulis dapatkan, setidaknya terdapat beberapa universitas negeri yang mulai berperan aktif dalam memberikan pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat, diantaranya adalah Universitas Indonesia dan Universitas Padjajaran.

Misalnya, Fakultas Hukum UI mendirikan LKBH pada tahun 1963 sebagai pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi, sekaligus menjadi universitas yang pertama kali menyelenggarakan program bantuan hukum dalam rangka pendidikan klinik hukum adalah Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmaja. Melalui pendidikan hukum klinis dengan mendirikan biro hukum pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran pada 18 Februari 1969, Mochtar Kusumaatmaja telah meluaskan pelayanan LKBH Kampus bukan sekedar memberikan nasehat hukum, melainkan juga mewakili dan mengadakan pembelaan hukum untuk masyarakat miskin di muka pengadilan.

Tahun 1970 merupakan tahun yang penting dalam sejarah peradilan di Indonesia, karena pada tahun tersebut diundangkan Undang-Undang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Dengan adanya Undang-Undang yang baru ini, maka dijamin

³² Mochtar Buchori, *Kebebasan Akademik dalam Konteks Pengembangan IPTEK Dan Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Basis, 1989), hlm. 425.

kembali kebebasan peradilan dan segala campur tangan ke dalam urusan pengadilan oleh pihak-pihak luar, diluar kekuasaan kehakiman dilarang. Bahkan di bidang bantuan hukum, dalam Undang-undang ini terdapat bab khusus mengenai bantuan hukum (lihat bab VII pasal 35-38). Dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 merupakan momentum baru dalam sejarah peradilan di Indonesia, karena pada saat itu bantuan hukum sudah dapat diberikan sejak tersangka ditangkap dan/atau ditahan.

Todung mulya Lubis menganggap Undang-undang ini sebagai “milestone” sejarah bantuan hukum dalam pemerintahan orde baru.³³ Pada tahun yang sama juga didirikanlah Lembaga Bantuan Hukum di Jakarta sebagai pilot proyek dari PERADIN dan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Peradin tanggal 26 oktober 1970 No. 001/kep/dpp/10/1970. Lembaga ini diakui secara resmi oleh Gubernur Jakarta yang sekaligus memberikan subsidi setiap bulan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Sedangkan yang dipilih sebagai direktur pertama adalah Adnan Buyung Nasution dengan meletakkan tiga tujuan pokok konsep pembentukan Lembaga Bantuan Hukum miskin dan buta hukum, kedua, mengembangkan kesadaran hukum masyarakat khususnya kesadaran akan hak-hak sebagai subjek hukum, dan yang ketiga adalah mengembangkan hukum dan prakteknya menurut kebutuhan zaman modern.

Surat keputusan pimpinan Perhimpunan Advokat Indonesia pada tanggal 26 Oktober 1970 tersebut berimbas pada lahirnya berbagai macam Lembaga bantuan hukum di berbagai daerah seperti Yogyakarta, Solo, dan menyusul Palembang. Lahirnya lembaga bantuan hukum di berbagai kota dan biro konsultasi hukum di fakultas hukum mendorong diselenggarakannya konferensi lembaga bantuan hukum se-Indonesia pada 10-12 Desember 1971.

³³ Todung Mulya Lubis, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm. 5.

Konferensi tersebut menghasilkan berbagai keputusan penting diantaranya pembentukan lembaga bantuan hukum tingkat Nasional yang merupakan kerjasama antara LBH dan Biro Konsultasi Hukum, yang menyarankan fakultas hukum di Indonesia menyelenggarakan biro konsultasi hukum untuk masyarakat yang tidak mampu dengan mengikutsertakan mahasiswa.³⁴

Sejak lahirnya Lembaga Bantuan Hukum, telah berhasil tidak saja dalam mendorong dan mempopulerkan gagasan dan konsep bantuan hukum kepada masyarakat, akan tetapi juga melalui aktivitasnya dan keberhasilannya ia telah menjadi terkenal dan mendapatkan kepercayaan masyarakat. Lembaga Bantuan Hukum telah berkembang tidak saja dalam jumlah perkara yang ditanganinya, tetapi juga dalam mengusahakan berbagai program aksi yang sesuai dengan sifat dan ruang lingkup Lembaga Bantuan Hukum yang lebih luas. Secara sistemik, Lembaga Bantuan Hukum juga turut besar dengan adanya keterlibatan para akademisi di dalamnya. Pembinaan mahasiswa hukum juga merupakan bagian yang tidak terlepas dari kokohnya tonggak lembaga bantuan hukum di Indonesia.

4. Tahapan dan Bentuk Klinik Hukum

Klinik hukum merupakan wadah yang esensinya adalah untuk memberikan pendidikan hukum berbasis klinis dan sangat mengedepankan *knowledge, practical skills, and value*, yaitu mengembangkan pengetahuan para mahasiswa, agar memiliki kemampuan praktis, dan mendorong mereka untuk memiliki nilai-nilai keadilan sosial dan etika profesional.

Program pendidikan hukum berbasis klinik hukum pada Perguruan Tinggi sekurang-kurangnya dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu.³⁵

³⁴ Tim The Indonesian Legal Resource Center dan Forum Solidaritas, *Menjamin Hak atas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Marjinal Position Paper RUU Bantuan Hukum dan LKBH Kampus*, (Jakarta: Delapan Cahaya Printing, 2010), hlm. 15.

³⁵ Tim Penyusun, *Modul Pembelajaran Klinik Hukum*, (Bandung: FSH UIN SGD Bandung, 2013), hlm. 71-72.

- a. *Planning component*, yaitu masa persiapan mahasiswa klinik hukum. Pada tahapan ini para mahasiswa dibekali terlebih dahulu dengan pengetahuan-pengetahuan yang terkait langsung dengan kegiatan praktek yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa, seperti:
 - 1) Penguasaan teori hukum;
 - 2) Kemampuan menganalisa kasus;
 - 3) Kemampuan menerapkan teori hukum.
- b. *Experiential component*, yaitu tahapan mahasiswa melaksanakan praktek keterampilan hukum, yang mencakup:
 - 1) Kemampuan melakukan wawancara dengan klien (*client interviewing exercises*);
 - 2) Kemampuan melakukan negosiasi (*negotiation exercises and transaction exercises*);
 - 3) Kemampuan menyusun argumen dan pembelaan (*legal writing and argument drafting programs*).
- c. *Reflection*, yaitu tahapan mahasiswa melaksanakan evaluasi dari proses-proses pembelajaran yang telah dilalui, yang mencakup:
 - 1) Kemampuan untuk mengevaluasi diri sendiri;
 - 2) Kemampuan untuk mengadakan peer review;
 - 3) Kemampuan untuk menerima kritik dari dosen pembimbing.

Pengetahuan dasar yang harus dimiliki oleh para mahasiswa dalam menjalankan roda pendidikan hukum di lingkungan klinik hukum diantaranya yaitu:

- a. Prinsip keadilan sosial dan penerapannya dalam bidang profesional;
- b. Etika profesi hukum;
- c. *Interview skill*;

Klinik Hukum tersebut dijalankan oleh mahasiswa dengan supervisi dosen, yang diatur dengan aturan yang sama terhadap LBH di luar Fakultas Syariah dan Hukum. Keberadaan Klinik Hukum pada umumnya dihubung-

kan dengan Fakultas Syariah dan Hukum sebagai basis operasionalnya. Namun di beberapa negara di Afrika dan Amerika Latin, kantor-kantor hukum yang ada di komunitas yang menyediakan pelayanan hukum juga disebut Klinik Hukum (*Legal Clinic*). Suatu fakultas hukum yang mungkin menjalankan LBH di komunitas tempat alumni, mahasiswa, dosen dan volunteer lokal menyediakan bantuan hukum termasuk ke dalam pengertian klinik hukum (*legal clinic*).

Terdapat banyak ragam Klinik Hukum yang ada dan atau dijalankan oleh Fakultas Syariah dan Hukum jenisnya sangat tergantung kepada banyak faktor, baik internal maupun eksternal. Berdasarkan pada lokasi praktiknya, terdapat dua jenis Klinik Hukum yaitu yang ada pada Fakultas Syariah dan Hukum (*in-house clinic*) dan di luar Fakultas Syariah dan Hukum (*out-house clinic*). Masing-masing juga memiliki ciri dan karakteristik yang memiliki kekhususan sendiri.

Program-program dari *out-house clinic* terdiri atas:³⁶

- a. *Externship*, yaitu mahasiswa bekerja di sebuah kantor hukum atau kantor pemerintahan di bawah supervisi dari pengacara praktik atau pejabat pemerintahan;
- b. *Community Clinic*, tempat mahasiswa bekerja secara langsung di komunitas;
- c. *Mobile Clinic*, mahasiswa mengunjungi komunitas untuk memberikan pendapat hukum dan atau memberitahukan komunitas atas hak-haknya, atau memberikan nasehat jenis tertentu permasalahan hukum dan cara penyelesaiannya.

Program-program dari *in-house clinic* terdiri dari:³⁷

- a. *Life client/real client clinic*, di mana mahasiswa menyediakan pelayanan hukum secara langsung kepada klien;

³⁶ Tim Penyusun, *Modul Pembelajaran Klinik Hukum*, (Bandung: FSH UIN SGD Bandung, 2013), hlm. 71-72.

³⁷ *Ibid.* hlm. 72-73.

- b. *Simulation clinic*, di mana mahasiswa mensimulasikan kehidupan nyata atas dasar *role-playing* dengan tujuan melatih kemampuan kepengacaraan mahasiswa. Biasanya kasus-kasus yang nyata dipakai dalam *simulation clinic* ini.

Model Klinik Hukum yang populer, sering diistilahkan dengan *Street Law Clinic*, yaitu menyediakan pendidikan hukum dan hak-hak seperti siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan juga masyarakat yang cenderung termarginalkan. Selain mendiskusikan masalah-masalah hak-hak kewarganegaraan, mahasiswa juga bisa berdiskusi tentang pemahaman dasar hukum misalnya tentang jual beli tanah, penulisan surat wasiat dan lain-lain.

Terlepas dari semua bentuknya, Klinik Hukum juga mempunyai ciri, antara lain: (1) sebuah komponen untuk mengajarkan keahlian dan nilai-nilai tentang keadilan sosial (ditujukan kepada *planning component*), (2) sebuah komponen untuk menerapkan keahlian-keahlian itu di dalam suatu practical setting (ditujukan untuk *practice setting*); dan (3) refleksi dan evaluasi (komponen refleksi dan evaluasi). Di dalam program Klinik Hukum yang paling sederhana, mahasiswa mengikuti mata kuliah klinik dengan memperoleh kredit.

Mahasiswa mendampingi kliennya secara nyata, pada saat itu juga mereka juga harus menghadiri perkuliahan dalam lingkup Klinik Hukum yang memparalelkannya dengan pengalaman lapangan mereka. Struktur kerja lapangan yang hampir sama, dan paralel seminar dipakai juga di dalam *externship program*. Dosen yang bekerja di Klinik Hukum melakukan supervisi kerja mahasiswa dengan suatu jumlah kasus yang terbatas, hal yang penting pembelajaran untuk pelayanan kepada masyarakat. Dosen-dosen tersebutlah yang akan mengawasi aktivitas mahasiswa, apakah itu kegiatan litigasi atau jenis-jenis pelayanan hukum lainnya. Sehingga hanya melalui perencanaan dan keseimbangan semua komponen yang menjadikan tujuan Pendidikan Hukum Klinik akan tercapai.

5. Klinik Hukum dalam Penegakan Hukum

Di bidang penegakan hukum maka seharusnya ada peningkatan upaya pemulihan kepercayaan dunia hukum dan masyarakat terhadap profesionalitas, integritas dan kewibawaan serta martabat lembaga-lembaga penegak hukum. Selain itu juga perlu adanya peningkatan pengawasan eksternal dari masyarakat. Secara internal, lembaga-lembaga penegak hukum perlu meningkatkan upaya pengawasan internal, upaya pemberantasan KKN, peningkatan kualitas pelayanan publik dan penggunaan teknologi baru.

Salah satu persoalan penting peningkatan lembaga-lembaga penegak hukum adalah persoalan pengelolaan sumber daya manusia. Banyak orang berpendapat bahwa permasalahan utama yang terjadi di Indonesia, khususnya dalam rangka penegakan hukum adalah sumber daya manusia yang menjalankan sistem penegakan hukum itu sendiri. Pengelolaan sumber daya manusia menjadi pondasi awal dalam mencapai suatu tujuan berdasarkan kewenangan yang dimilikinya. Permasalahan pengelolaan sumber daya manusia diawali pada tahap rekrutmen serta pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemahiran dan profesionalitas dari setiap orang yang bekerja di lembaga pengadilan.

Dalam hal ini perguruan tinggi hukum memiliki peran penting dalam menyediakan sumber daya manusia yang siap pakai memasuki lembaga-lembaga penegak hukum, khususnya dari lulusan program sarjana. Sementara itu untuk program magister dan doktor, maka perguruan tinggi hukum melakukan peningkatan kapasitas para penegak hukum, baik yang berasal dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan juga KPK.

Saat ini, beberapa Fakultas Syariah dan Hukum telah menyelenggarakan kerjasama pendidikan S2 ataupun S3 dengan lembaga-lembaga penegak hukum seperti kejaksaan, pengadilan maupun KPK. Peningkatan kapasitas penegak hukum juga bisa dilakukan melalui *continuing legal education* serta *in house training* untuk berbagai bidang yang dibutuhkan oleh

masing-masing institusi penegak hukum. Sebagai contoh pemberian penye-
garan atau pengenalan tentang hukum Indonesia, hukum pidana, hukum acara
pidana bagi pegawai-pegawai baru KPK. Di tingkat pemerintah daerah juga
dilakukan training serupa bagi penyidik pegawai negeri sipil Pemda.

Peranan dalam mendidik baik dalam pendidikan bergelar maupun
pendidikan tambahan (non gelar), Fakultas Syariah dan Hukum dapat
berperan dengan melakukan riset-riset yang berkaitan dengan permasalahan
penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Banyaknya masalah hukum
memerlukan riset-riset yang hasilnya diperlukan bagi lembaga penegakan
hukum untuk proses pengambilan keputusan.

Riset-riset hukum dalam klinik hukum dapat dihasilkan bila klinik
mampu menjalin kerjasama dengan lembaga penegak hukum atau pengambil
kebijakan untuk merumuskan kebijakan tertentu di bidang hukum, Fakultas
Syariah dan Hukum juga dapat melakukan riset murni yang dilakukan sendiri
misalnya untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum untuk suatu
peraturan di suatu daerah. Hal ini bisa dilakukan baik oleh dosen melalui
hibah riset yang diperjuangkannya, oleh mahasiswa melalui penelitian untuk
penulisan skripsi, tesis, atau disertasi.

Di samping melalui pendidikan serta riset, peranan Fakultas Syariah
dan Hukum untuk penegakan hukum juga dapat dilakukan melalui penulisan
ilmiah melalui jurnal serta pembahasan di forum-forum ilmiah. Demikian
pula penulisan di jurnal-jurnal memiliki peranan yang tidak dapat direme-
hkan dalam meningkatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan penga-
laman para mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum untuk berkiprah dalam
penegakan hukum.

B. Konsep dan Teori Bantuan Hukum

1. Pengertian Bantuan Hukum

Dari segi bahasa, dalam bahasa Inggris istilah bantuan hukum dikenal
dengan *legal aid* atau *legal services*. Keduanya mengandung makna sebagai

jasa hukum yang diberikan oleh advokat atau pengacara kepada kalangan masyarakat pencari keadilan (*everyone who are looking for justice*). Lebih dari itu, bantuan hukum – dengan segala bentuknya – juga merupakan representasi dari akses mendapatkan keadilan (*access to justice*) dalam konteks semua orang sama kedudukannya di depan hukum (*equality before the law*).³⁸

Kemudian dalam praktik penegakan hukum di pengadilan (*litigation*), bantuan hukum juga terkait dengan profesi kepengacaraan atau advokat. Dalam bahasa Inggris, advokat merupakan kata benda (*noun*), yakni "orang yang berprofesi memberikan jasa konsultasi hukum dan/atau bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan" yang kini populer dengan sebutan pengacara (*lawyer*). Pada awalnya profesi advokat atau pengacara syarat dengan idealisme, karena ia merupakan profesi mulia (*officium nobile*) dan pemberi jasa bantuan hukum cuma-cuma (*prodeo*). Namun dalam perkembangan kemudian, ia beralih menjadi suatu pekerjaan profesional yang mendapatkan *fee* atau *honorarium* dari klien.³⁹

Hingga saat ini masih berkembang kesan paradoks di masyarakat bahwa kalangan advokat atau pengacara memiliki standar ganda. Di satu sisi ia berperan membantu pemberian jasa hukum cuma-cuma kepada para kliennya yang tidak mampu, tetapi di sisi lain ia diasumsikan sebagai pihak yang paling berperan dalam memutarbalikan fakta dan dianggap tidak memiliki hati nurani karena suka menukar kebenaran dengan kebathilan

³⁸ Didi Kurnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam dan Hubungannya dengan Undang-Undang Advokat dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Disertasi Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Tahun 2009, hlm. 40-42.

³⁹ Sunsun Saeful Hakim menjelaskan dalam kata pengantarnya bahwa "profesi advokat sesungguhnya syarat dengan idealisme, sehingga dijuluki sebagai *officium nobile* (profesi mulia). Karena ia mengabdikan dirinya kepada kepentingan masyarakat dan bukan kepada dirinya sendiri, serta menegakan keadilan dan hak asasi manusia. Di samping itu, ia pun bebas dalam membela, tidak terikat pada perintah, order klien, dan tidak pilih kasih siapa lawan kliennya, apakah golongan kuat, pejabat, penguasa, dan sebagainya". Lihat dalam Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 5-7.

hingga muncul adagium ”maju tak gentar membela yang bayar”. Sudah barang tentu ini perlu dilacak kebenarannya dari pemaknaan definisi bantuan hukum hubungannya dengan profesi advokat atau pengacara dan proses penegakan hukum.

Demikian pula dalam sejarah hukum Islam istilah bantuan hukum (*legal aid* atau *legal services*) tampaknya belum begitu banyak dijelaskan, tetapi untuk mempermudah dan rumusan definisinya dapat dilacak dari asal-usul munculnya ide bantuan hukum itu sendiri. Misalnya saja, ia disinyalir berasal dari tradisi hukum Barat ketika para pemikir hukum Eropa pada awal fase pencerahan (*the enlightenment age*) banyak mengemukakan gagasan ajaran demokrasi dan kebebasan.

Menurut para ahli hukum, gagasan bantuan hukum sudah ada sejak zaman Romawi Kuno. Bahkan seiring dengan kuatnya pengaruh gerakan hak asasi manusia (*human rights*) pada abad ke-17 M di Eropa, bantuan hukum lebih dari sekedar ide atau cita-cita ideal untuk mendapatkan keadilan, tetapi secara simultan ia telah berkembang menjadi suatu nilai dan gerakan perjuangan orang-orang lemah dan miskin hingga kemudian berkembang menjadi suatu institusi bantuan hukum.⁴⁰

Negara Indonesia merupakan negara hukum konstitsional sebagaimana telah dimuat dalam konstitusi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya disingkat UUD 1945. Sebagai prinsip negara hukum (*Rechtsstaat*) mengandung asas-asas supremasi hukum, persamaan di muka umum, penegakan hukum yang tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dan bukan negara berdasarkan atas kekuasaan (*Machtsstaat*).⁴¹

⁴⁰ Lihat Anonymous, *Conception of the Natural Rights of Thomas Hobbes* dalam Peter Jones, *Rights*, (Palgrave: Macmillan, 1994), hlm. 73 dan Jonathan Wallace *Natural Rights Don't Exist: The Ethical Spectacle* (2000-2004) dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Natural_right diakses tanggal 21 September 2019.

⁴¹ Abdurrahman, *Beberapa Aspek Tentang Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: UI, 1980), hlm.1.

Negara hukum adalah suatu doktrin dalam ilmu hukum yang muncul sejak zaman Yunani Kuno dan semakin berkembang pesat sekitar abad ke-19 M di Eropa bersamaan dengan kelahiran konsep negara konstitusional dan demokrasi.⁴² Secara sederhana pengertian negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan dan pemerintahannya didasarkan atas hukum.⁴³ Di negara-negara yang berdasarkan atas hukum, eksistensi negara termasuk di dalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.⁴⁴

Di samping itu, konsep negara hukum yang dikembangkan dari konsep sistem hukum Eropa Kontinental lebih banyak dikenal dengan istilah *rechtsstaat*, negara hukum menurut konsep Anglo Saxon (*rule of law*), menurut konsep *socialist legality*, dan di Indonesia menganut konsep negara hukum Pancasila. Konsep-konsep negara hukum ini memiliki dinamika sejarahnya masing-masing. Namun khusus dalam konteks Indonesia, istilah negara hukum sering diterjemahkan dengan *rechtstaats* atau *the rule of law*.

⁴² Pada masa Yunani kuno pemikiran tentang negara hukum dikembangkan oleh para filsuf besar Yunani Kuno, seperti Plato (429-347 SM) dan Aristoteles (384-322 SM). Secara embrionik, gagasan negara hukum telah dikemukakan oleh Plato dan Aristoteles, ketika ia memperkenalkan konsep *Nomoi*, sebagai karya tulis ketiga yang dibuat di usia tuanya. Sementara itu, dalam dua tulisan pertama, *Politeia* dan *Politicos*, belum muncul istilah negara hukum. Namun dalam *Nomoi*, Plato menguraikan bentuk-bentuk pemerintahan yang mungkin dijalankan. Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik. Gagasan Plato ditulis dalam buku *Politica*. Plato banyak mengemukakan penjelasan tentang konsep *nomoi* sebagai cikal-bakal pemikiran tentang negara hukum. Menurut Plato, pada dasarnya ada dua macam pemerintahan yang dapat diselenggarakan, yaitu pemerintahan yang dibentuk melalui jalan hukum dan pemerintahan yang terbentuk tidak melalui jalan hukum. Lihat dalam Budiono Kusumohamidjojo, *Filsafat Hukum: Problemtika Ketertiban yang Adil*, (Jakarta: Grasindo, 2004), hlm. 36-37.

⁴³ Gagasan tentang negara hukum yang telah dikembangkan oleh para ahli baik oleh Plato, Aristoteles, John Lock, Montesquieu dan lainnya, masih bersifat samar-samar dan tenggelam dalam waktu yang sangat panjang, kemudian muncul kembali secara lebih eksplisit pada abad XIX, yaitu dengan munculnya konsep *rechtsstaat* yang dikembangkan oleh Frederich Julius Stahl di Eropa Kontinental yang diilhami oleh pemikiran Immanuel Kant. Lihat O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum Bagi Masyarakat di Indonesia*, (Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970), hlm. 21.

⁴⁴ M. Tahir Azhary, *Negara Hukum*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 73-74.

Perumusan unsur-unsur negara hukum ini tidak terlepas dari falsafah dan sosio politik yang melatarbelakanginya, terutama pengaruh falsafah individualisme, yang menempatkan individu atau warga negara sebagai primus inter pares dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu, unsur pembatasan kekuasaan negara untuk melindungi hak-hak individu menempati posisi yang signifikan. Semangat membatasi kekuasaan negara ini semakin kental segera setelah lahirnya adagium yang begitu populer dari Lord Acton,⁴⁵ *Power tends to corrupt, but absolute power corrupt absolutely* (setiap manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi kekuasaan yang tidak terbatas (*absolute*) pasti akan disalahgunakan).

Model negara hukum seperti ini menurut catatan sejarah dikenal dengan sebutan demokrasi konstitusional, dengan ciri bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pembatasan-pembatasan sering disebut “pemerintah berdasarkan konstitusi” (*constitutional government*). Meskipun tidak semua negara konstitusional diilhami semangat individualisme, namun semangat untuk melindungi kepentingan individu diatur melalui konstitusi terlepas dari falsafah negara yang bersangkutan.

Saat ini, tidak ada satu negarapun di dunia ini yang tidak mempunyai konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Apabila negara hukum diidentikkan dengan keberadaan konstitusi dalam suatu negara, dalam abad ke XX hampir tidak ada suatu negara pun yang menganggap sebagai negara modern tanpa menyebutkan dirinya “Negara Berdasar Atas Hukum”.

⁴⁵ Pandangan Lord Acton yang dikutip oleh Kusnu Goesniadhie S., *Konsep Negara Hukum*, petikan artikel yang dipublikasikan dalam <http://kgsc.wordpress.com/2009/07/11/perkembangan-konsep-negara-hukum/> diakses tanggal 12 Agustus 2012.

Dengan demikian, dalam batas-batas minimal, negara hukum identik dengan negara yang berkonstitusi atau negara yang menjadikan konstitusi sebagai aturan main kehidupan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan. Demikian pula Burkens, telah mengemukakan bahwa pengertian *rechtsstaat*, yaitu negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum.⁴⁶

Pendapat paling mutakhir menjelaskan bahwa terdapat 12 (dua belas) prinsip pokok negara hukum. Keduabelas prinsip pokok itu merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya suatu negara modern sehingga dapat disebut negara hukum dalam arti yang sebenarnya. Adapun duabelas prinsip tersebut adalah: (a) supermasi hukum (*supremacy of law*); (b) persamaan dalam hukum (*equality before the law*); (c) asas legalitas (*due process of law*); (d) pembatasan kekuasaan; (e) organ-organ eksekutif independen; (f) peradilan bebas dan tidak memihak; (g) peradilan tata usaha negara; (h) peradilan tata negara (*constitutional court*); (i) peradilan hak asasi manusia; (j) bersifat demokratis (*demokratische rechtsstaat*); (k) berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan negara (*welfare rechtsstaat*); dan (l) transparansi dan kontrol sosial.⁴⁷

Karakteristik negara hukum terlihat jelas karena adanya ketegasan pemisahan kekuasaan sehingga terlihat bahwa pemerintahan dijalankan dengan hukum dan bukan oleh perorangan penguasa. Negara berkewajiban untuk mewujudkan terselenggaranya peradilan yang adil dengan menjamin terciptanya suatu keadaan dimana setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan keadilan (*justice for all*), yang mana ditujukan untuk menciptakan

⁴⁶ Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, (Bandung: Alumni, 1987), hlm. 2-3.

⁴⁷ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1994), hlm. 14-15.

konstitusi yang melindungi kepentingan individu dan pembatasan kekuasaan negara.

Amandemen II UUD 1945 telah membawa perubahan yang sangat besar dalam penyelenggaraan negara Republik Indonesia di bidang bantuan hukum, namun sulit untuk menyajikan suatu sistem penyelenggaraan negara khususnya sistem perundang-undangan bidang bantuan hukum secara tepat guna.⁴⁸ Hal tersebut terjadi karena terdapat beberapa peraturan yang mengatur tentang bantuan hukum, selain itu tidak semua kondisi telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan juga sering terdapat kebutuhan untuk mengatur hal-hal yang bersifat teknis. Kendati pengaturan hal teknis dalam suatu peraturan menjadi kebutuhan terkadang tidak mampu diakomodasi dari pendelegasian wewenang tentang bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum beserta peraturan pelaksanaannya.

Pendelegasian wewenang dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi juga harus jelas karena pendelegasian wewenang mengenai bantuan hukum tersebut tidak dapat hanya berupa delegasi blanko yang memungkinkan eksekutif membuat berbagai peraturan dengan dalih sebagai peraturan pelaksana. Kebijakan bantuan hukum bersifat membela kepentingan masyarakat tanpa melihat dari latar belakang, etnisitas, asal-usul, keturunan, warna kulit, ideologi, keyakinan, politik, kaya miskin, agama atau kelompok orang yang dibelanya.

Sifat non diskriminatif dalam konsep bantuan hukum mengandung pengertian bahwa ketika seseorang yang mampu (*the have*) mempunyai masalah hukum, ia dapat menunjuk seseorang atau lebih penasehat hukum untuk membela kepentingannya, demikian juga seorang yang tergolong tidak

⁴⁸ Jimly Asshiddiqie, *Implikasi Perubahan UUD 1945 terhadap Pembangunan Hukum Nasional* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2005), hlm. 21.

mampu (*the have not*) dapat meminta pembelaan dari seseorang atau lebih pembela umum (*public defender*) dari Lembaga Bantuan Hukum (*legal aid institute*) untuk membela kepentingannya dalam suatu perkara hukum.⁴⁹

Seperti telah dijelaskan dalam definisi awalnya, bantuan hukum atau *legal aid* merupakan jasa memberi nasehat hukum kepada orang yang tidak mampu untuk mendapatkan perwakilan hukum dan akses di pengadilan baik non-litigasi dan ataupun litigasi secara adil, maka oleh karena itu untuk setiap tindakan hukum yang dituduhkan kepada tertuduh perlu juga memperhatikan pemenuhan hak-haknya dalam memperoleh kebenaran dan keadilan yang sesuai dengan tindakan hukum yang dilakukannya tanpa adanya diskriminasi.⁵⁰

Konsep bantuan hukum (*legal aid*) tersebut merujuk pada pengertian *state subsidized*, yaitu pelayanan hukum yang dibiayai atau disubsidi oleh negara⁵¹. Ide bantuan hukum yang dibiayai negara (*publicly funded legal aid*) yang pertama kali ditemukan di Inggris dan Amerika Serikat. Setelah Perang Dunia Dua (*World War II*) berakhir, pemerintah Inggris membentuk *The Rushcliff Committee* dengan tujuan untuk meneliti kebutuhan bantuan hukum di Inggris dan Wales.⁵² Berdasarkan laporan dari *The Rushcliff Committee* telah merekomendasikan, diantara rekomendasi bahwa bantuan hukum harus dibiayai oleh negara. Sedangkan, di Amerika Serikat awalnya bantuan hukum merupakan bagian dari program anti kemiskinan pada tahun 1964. Pemerintah Inggris membentuk lembaga *The Office Economic Opportunity (OEO)*

⁴⁹ Frans Hendra Winarta, *Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, (Jakarta: Gramedia, 2009), hlm. 2.

⁵⁰ Frans Hendra Winarta, *opt., cit.*, hlm 1.

⁵¹ Editor, *Legal Aid in England, Wales Entering the Endgame*. dalam *International Legal Aid Group*, diakses pada 24 Agustus 2016.

⁵² Kini layanan bantuan hukum dilakukan melalui sistem “*Staff Artoney*”, “*Judicare*” dan “*The Community Legal Clinic*”, yang dikelola oleh Legal Services Corporation (CLS) Board yang didirikan dibawah LSC Act, 1974, baca lebih lanjut Alan W Houseman dan Linda E Perle, *A Brief History of Civil Legal Assistance in the United State*, *Center for Law and Social Policy*, 2007

diantaranya bertujuan untuk membiayai bantuan hukum melalui *judicare system*, yaitu Advokat atau Bar Association menyediakan pelayanan bantuan dan konsultasi hukum untuk masyarakat miskin, kemudian jasa konsultasi dan bantuan hukum tersebut dibiayai oleh negara.⁵³

Konsep *legal aid* ini lahir sebagai sebuah konsekuensi dari perkembangan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*), di mana pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya.⁵⁴ Bantuan hukum dimasukkan sebagai salah satu program untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama dibidang sosial politik dan hukum. Di samping sebagai perkembangan konsep negara kesejahteraan, pemenuhan hak bantuan hukum telah diterima secara universal, dan telah dijamin diantaranya dalam *International Covenant on Civil dan Political Rights (ICCPR)*, *United Nation on Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice*, *United Nation Universal Declaration on the Rights of Dissabled Persons*, dan *United Nations Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice System*.

Pemenuhan hak atas bantuan hukum dapat dikategorikan sebagai *non derogable rights*, yang mewajibkan negara pihak untuk memenuhi hak-hak yang terdapat didalamnya, termasuk hak atas bantuan hukum. Oleh karenanya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dirancang sebagai upaya pemenuhan tanggungjawab negara dalam memberikan bantuan hukum kepada warganya. Hal ini dapat dilihat di dalam penjelasannya, yang menyatakan sebagai berikut:

Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta

⁵³ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

⁵⁴ Asfinawati, *Undang-Undang Bantuan Hukum Tak Kunjung Ada*, (Jakarta: Jurnal Jentera. 2009), hlm. 90-91.

menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (access to justice) dan kesamaan di hadapan hukum (equality before the law). Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai, sehingga dibentuknya Undang-Undang tentang Bantuan Hukum ini menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum.⁵⁵

Indonesia telah menghasilkan *Naskah Strategi Nasional Akses Terhadap Keadilan* Tahun 2009 yang diharapkan menjadi bagian dari upaya memperkuat peningkatan kesejahteraan rakyat dan untuk mencapai salah satu tujuan rencana pembangunan jangka panjang yaitu “Indonesia Adil”. Akses keadilan dalam konteks Indonesia diartikan sebagai:

Keadaan dan proses di mana negara menjamin terpenuhinya hak-hak dasar berdasarkan UUD 1945 dan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia, dan menjamin akses bagi setiap warga negara (claim holder) agar dapat memiliki kemampuan untuk mengetahui, memahami, menyadari dan menggunakan hak-hak dasar tersebut melalui lembaga-lembaga formal mau-pun nonformal, didukung oleh mekanisme keluhan publik (public complaint mechanism) yang baik dan responsif, agar dapat memperoleh manfaat yang optimal dan memperbaiki kualitas kehidupannya sendiri⁵⁶.

Dalam kata pengantarnya, Ketua Bappenas pada saat itu, menyatakan bahwa Indonesia memiliki keterikatan secara politis dan moral terhadap beberapa kesepakatan internasional seperti Tujuan Pembangunan Milenium (*Millenium Development Goals* atau *MDGs*). Salah satu tujuan MDGs adalah pengentasan kemiskinan yang memerlukan strategi baru yang mengakomodasi aspek pemenuhan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, keadilan, dan kesejahteraan sosial⁵⁷. Definisi ini juga menggarisbawahi pemulihan hak untuk melindungi diri dari kerugian yang mungkin ditimbulkan oleh orang

⁵⁵ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

⁵⁶ Tim Penyusun, *Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan*, (Jakarta: Bapennas, 2009), hlm. 5

⁵⁷ *Ibid.* hlm. 6.

lain ketika terlibat dalam perselisihan atau konflik kepentingan. Kerugian yang dimaksud meliputi kerugian yang disebabkan pelanggaran hak asasi manusia, hukum pidana, maupun perdata.

Definisi ini juga menggarisbawahi pemulihan hak untuk melindungi diri dari kerugian yang mungkin ditimbulkan oleh orang lain ketika terlibat dalam perselisihan atau konflik kepentingan. Kerugian yang dimaksud meliputi kerugian yang disebabkan pelanggaran hak asasi manusia, hukum pidana, maupun perdata. Dari keseluruhan isi dokumen tersebut, telah menjadikan “orang miskin dan terpinggirkan” sebagai subyek utama atau prioritas untuk mendapatkan akses kepada keadilan. Rumusan kemiskinan berbasis hak membawa implikasi antara lain: (a) adanya kewajiban negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin; sehingga pengabaian terhadap kewajiban tersebut merupakan pelanggaran oleh negara; dan (b) kemiskinan tidak hanya mencakup pendapatan, melainkan juga kerentanan dan kerawanan untuk menjadi miskin.

Berkenaan dengan hal tersebut, persoalan yang menyangkut kelompok masyarakat miskin mencakup pula persoalan orang atau kelompok orang yang tertindas dan terpinggirkan tidak hanya karena kemiskinan, tetapi kelompok yang karena kondisi sosial menjadi rentan⁵⁸. Dalam Strategi Nasional Akses Keadilan tersebut ditekankan pentingnya akses keadilan kepada kelompok-kelompok rentan yaitu perempuan, tenaga kerja dan anak.

Untuk memenuhi hak akses kepada keadilan terdapat 8 (delapan) strategi yang ditawarkan⁵⁹ diantaranya *Strategi Akses terhadap Keadilan*

⁵⁸ Tim Penyusun, *Strategi Nasional Akses Keadilan*, (Jakarta: Bapennas, 2009), hlm. 53-58.

⁵⁹ Dalam *Strategi Nasional Akses Keadilan* disebutkan 8 strategi yang ditawarkan yaitu (1) Strategi Akses terhadap Keadilan pada Bidang Reformasi Hukum dan Peradilan; (2) Strategi Akses terhadap Keadilan dalam pada Bidang Bantuan Hukum; (3) Strategi Akses terhadap Keadilan pada Bidang Tata Kelola Pemerintahan Daerah; (4) Strategi Akses terhadap Keadilan pada Bidang Tanah dan Sumber Daya Alam; (5) Strategi Akses terhadap Keadilan bagi Perempuan; (6) Strategi Akses terhadap Keadilan bagi Anak; (7) Strategi

dalam pada Bidang Bantuan Hukum. Kedelapan strategi tersebut harus saling terintegrasi dan memiliki fungsi yang sama pentingnya. Bidang bantuan hukum tidak dapat menegasikan keadilan di bidang sumber daya alam, tenaga kerja, perempuan, anak maupun reformasi peradilan. Demikian halnya dengan pendekatan berbasis HAM, bidang bantuan hukum tidak dapat menegasikan hak-hak dasar yang telah diakui dalam berbagai peraturan maupun konvensi internasional. Untuk strategi akses keadilan dalam bidang bantuan hukum, dirumuskan sebagai berikut:⁶⁰

Pertama, pemenuhan hak bantuan hukum, melalui (a) pemenuhan hak bantuan hukum bagi setiap orang miskin dan terpinggirkan; (b) Mewujudkan persamaan di muka hukum; (c) Mewujudkan sistem peradilan yang fair dan efektif; (d) Mempromosikan peningkatan kualitas pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin; dan (e) Menyelesaikan masalah hukum lebih cepat dan mencegah konflik. *Kedua*, perencanaan legislasi bantuan hukum melalui penyusunan rencana pengembangan yang komprehensif mencakup (a) pembentukan peraturan perundang-undangan yang menjamin akses masyarakat miskin untuk memperoleh layanan dan bantuan hukum; (b) pengembangan kapasitas kelembagaan dan sdm; (c) penyediaan dana pemerintah dan masyarakat sebagai bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat; (d) pengembangan pendidikan hukum yang mendukung implementasi bantuan hukum; dan (e) pemberian *reward* bagi pengabdian bantuan hukum.⁶¹

Mengacu kepada uraian tersebut di atas, peneliti dapat merumuskan bahwa dengan dilegislasikannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, maka payung hukum untuk diselenggarakannya Klinik Bantuan Hukum Universitas menjadi telah sesuai dengan amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Akses terhadap Keadilan bagi Tenaga Kerja; dan (8) Strategi Akses terhadap Keadilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

⁶⁰ Tim Penyusun, *Strategi Nasional Akses Keadilan*, (Jakarta: Bapennas, 2009), hlm. 53-58.

⁶¹ Instilah generik LKBH Kampus dihasilkan dalam pelatihan management LKBH Kampus, ILRC, 2009 untuk menyebut berbagai sebutan yang berbeda di setiap fakultas hukum seperti UKBH, LKBH, PKBH, dan sebagainya.

Dengan kata lain, keberadaan Klinik Bantuan Hukum Universitas merupakan salah satu implementasi dari Strategi Nasional Akses Keadilan, dan sekaligus menjadi salah satu elemen yang dapat memenuhi peran tersebut adalah LKBH Kampus.⁶²

2. Dasar dan Tujuan Bantuan Hukum

Bantuan hukum merupakan tugas dan hak konstitusional bagi setiap warga negara. Jaminan dan perlindungan tersebut pencerminan asas equality before the law yang telah dijamin dalam Pasal 5, 6, dan 7 *Universal Declaration of Human Right*⁶³ dan *International Convernant on Civil and Political Rights (ICCPR)* pada Pasal 16 dan Pasal 26 dapat dirujuk sebagai dasar normatif perlindungan atas hak memperoleh perlindungan hukum dan terhindar dari segala bentuk diskriminasi. Kemudian diperkuat pula dengan Pasal 13 ayat (3) ICCPR mengenai syarat pemberian bantuan hukum, yaitu harus berorientasi kepada keadilan dan ketidak mampuan membayar Advokat,⁶⁴ *Basic Principles on the Role of Lawyers*,⁶⁵ dan juga terdapat pada UUD 1945.

Dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa *segala warga negara bersama kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib*

⁶² Bappenas, *Strategi Nasional Akses Keadilan*, (Jakarta: Bapennas, 2009), hal. 53-58

⁶³ *Universal Declaration of Human Right* (1948) tidak menciptakan hak-hak asasi, tetapi hanya memaklulkannya, meliputi: a. manusia mempunyai hak-hak kebebasan politik, dimana tiap pribadi harus dilindungi terhadap penyelewengan dari pihak pemerintah. b. manusia mempunyai hak-hak kebebasan sosial, yaitu hak untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, perawatan, kesehatan dan pendidikan. Manusia mempunyai hak-hak kebebasan sipil dan politik dalam menentukan pemerintahan dan policymerintahan tersebut. Abdul Ghofur Anshori, *op. cit.*, hal.112.

⁶⁴ Mohammad Mahfud MD., Sunaryati Hartono, Sidharta, Bernard L. Tanya, dan Anton F. Susanto, *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*, (Semarang: Thafa Media, 2013), hlm. 728.

⁶⁵ Syafruddin Kalo, *Kuliah Hukum Pidana Pascasarjana USU*, Rabu, 23 Oktober 2013 dalam Uli Parulian Sihombing, *Pendidikan Hukum Klinis*, (Jakarta : *The Indonesian Legal Resource Center (ILRC)*, 2014), hlm. 44.

menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dasar pertimbangan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 Amandemen ke-4 menyatakan bahwa Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya depan hukum, fakir miskin memiliki hak konstitusi untuk diwakili dan dibela oleh Advokat atau pembela umum secara litigasi dan non-litigasi (bantuan hukum) sama seperti orang yang mampu mendapatkan jasa hukum Advokat (legal service).⁶⁶

Setiap orang memiliki hak-hak untuk mendapat perlakuan dan perlindungan yang adil dengan persamaan dihadapan hukum, maka oleh karenanya untuk setiap pelanggaran hukum yang dituduhkan padanya serta pembelakangan yang diderita olehnya, ia berhak pula mendapatkan hukum, kebenaran dan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum.⁶⁷ Jaminan bagi setiap orang untuk mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai pencerminan asas *equality protection before the law* dan asas *equal justice under the law* yang dijamin di dalam UUD 1945 Pasal 28 D ayat (1) yang berbunyi: *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*

Negara menjamin pula hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 i ayat (1).

Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Dengan adanya prinsip ini berarti negara mengakui adanya hak-hak dalam ekonomi,

⁶⁶ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan* (Jakarta:PT Elex Media Komputindo, 2000), hlm. 27.

⁶⁷ Frans Hendra Winarta, *opt., cit.*, hlm. 29.

sosial, budaya, sipil dan politik bagi para fakir miskin, maka secara konstitusional orang miskin berhak untuk diwakili dan dibela baik didalam maupun diluar pengadilan (acces to legal counsel) sama seperti orang yang mampu membayar atau yang mendapat jasa hukum. Bantuan hukum bagi si miskin termuat dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945. Jadi bantuan hukum adalah hak dari orang yang tidak mampu yang dapat diperoleh tanpa bayar (*pro bono publico*) sebagai penjabaran persamaan hak di hadapan hukum

Bantuan hukum merupakan hal yang sangat esensial dalam menciptakan kehidupan yang adil, bantuan hukum bertujuan untuk melindungi hak-hak masyarakat dalam hal tersangkut masalah hukum guna menghindari dari segala macam tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum yang belum mengerti dan kurang menghayati nilai-nilai yang tersirat dalam UUD 1945, yaitu banyak oknum aparat pemerintah yang merasa dirinya identik dengan negara dimana kepentingan pemerintah adalah kepentingan negara.

Fakta hukum tersebut di atas tentu saja sangat menyedihkan, karena kepentingan pemerintah belum tentu kepentingan negara, pemerintah hanya salah satu dari kompleksitas lembaga-lembaga dalam negara. Sub sistem penegak hukum polisi, jaksa, pengadilan, pekerja lembaga pemasyarakatan dan penyedia bantuan hukum seharusnya dapat saling bekerjasama dalam mencapai tujuan bersama yaitu antara lain menciptakan peradilan yang adil, mencegah kejahatan, mencegah pengulangan kejahatan, dan merehabilitasi para pelaku kejahatan serta mengembalikan pelaku kejahatan yang telah menjalani pemidanaan tersebut kembali ke lingkungan masyarakat secara normal.

Hukuman sebagai “pembalasan” sudah tidak dianut lagi dalam sistem peradilan yang modern karena adanya prinsip menjunjung hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menganut *due process of law* atau proses

peradilan pidana yang adil. Pada *due process of law*, hak-hak tersangka/terdakwa/terpidana harus dilindungi dan dianggap sebagai bagian dari hak-hak warga negara (*civil rights*), karena hal tersebut merupakan bagian dari hak-hak asasi manusia. Namun dalam implementasinya adakalanya terjadi *crime control model* atau *arbitrary process* yakni proses penegakan hukum yang sewenang-wenang.

Proses yang sewenang-wenang ini terjadi ketika tersangka atau terdakwa dianggap dan dijadikan sebagai objek pemeriksaan tanpa memperdulikan hak-hak asasi kemanusiaannya dan haknya untuk membela dan mempertahankan martabatnya, serta hak mendapatkan kebenaran yang dimilikinya. Kesewenang-wenangan dalam proses peradilan bisa terjadi karena penegak hukum terbiasa mempraktikkan penyelidikan dan penyidikan menurut *crime control model*, seperti adanya penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, serta sikap merendahkan harkat dan martabat (*torture, other cruel, inhuman and degrading treatment*) dalam kasus pidana yang berbeda dengan yang dianut dalam kasus perdata seperti diatur dalam *Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR)*.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Menurut pendapat peneliti, UU HAM ini dilegislasikan dengan tujuan agar negara menjamin dan memberikan perlindungan hukum kepada setiap warganya. Hal ini dapat dilihat di dalam penjelasan UU HAM tersebut yang secara substansu menyatakan bahwa penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar bagi pelaksanaan program bantuan hukum di Indonesia diantaranya:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum;
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum telah menambah daftar peraturan perundang-undangan yang memuat tentang bantuan hukum. Meskipun peraturan perundang-undangan yang bersifat *lex specialis* dan baru disahkan setelah hadirnya Undang-Undang ini. Saat ini masih ada sejumlah kendala dalam implementasi perundang-undangan tersebut seperti yang pernah terjadi sebelum ketika lahirnya Undang-Undang Bantuan Hukum, yakni tidak adanya jaminan di dalam UUD 1945 dan di dalam KUHAP bagi orang mampu maupun bagi orang yang tidak mampu untuk membayar atau memperoleh pembelaan. Meskipun Undang-Undang Advokat telah mengakui konsep bantuan hukum,

namun tidak menguraikan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan bantuan hukum secara mendalam.

Kemudian dilihat dari segi tujuannya, bantuan hukum berfungsi dalam proses penegakan hukum. Untuk mencapai tujuan bantuan hukum diperlukan perangkat peraturan atau regulasi, berupa UU Bantuan Hukum. Peneliti berpendapat bahwa hal paling penting yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah memperkuat pelaksanaan UU Bantuan Hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki kontitusi (UUD 1945) yang di dalamnya memuat 4 (empat) prinsip: *pertama*, Indonesia adalah negara hukum; *kedua*, setiap orang berhak memperoleh peradilan yang *fair* dan *impartial* sebagai perwujudan negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia; *ketiga*, keadilan harus dapat diakses semua warga negara (*justice for all people or justice is accessible for all*); *keempat*, perwujudan dari negara demokratis.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti dapat merumuskan beberapa istilah teknis yang dipandang erat kaitannya dengan istilah bantuan hukum, antara lain:⁶⁸

a. Bantuan Hukum yang dikaitkan dengan *Legal Aid*

Menurut Adnan Buyung Nasution, pengertian bantuan hukum disini dimaksudkan adalah khusus bantuan hukum bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah atau dalam bahasa populer simiskin, ukuran kemiskinan sampai saat ini masih tetap merupakan masalah yang sulit dipecahkan, bukan saja bagi negara-negara berkembang bahkan negara-negara yang sudah majupun masih tetap menjadi masalah.⁶⁹

b. Bantuan Hukum yang dikaitkan dengan *Legal Assistance*

Legal Assistance ialah pelayanan hukum atas jasa hukum yang dilakukan oleh masyarakat Advokat kepada masyarakat mampu dan tidak

⁶⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP, Penyidik dan penuntut*, cet. Ke-5, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafik, 2003), hlm. 344.

⁶⁹ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia, Bantuan Hukum dan Politik Pembangunan*, cet. Ke-1 (Jakarta: LP3ES, 1982), hlm. 1.

mampu”.⁷⁰ Pada *legal assistance* yang mengandung pengertian yang lebih luas dari Legal ai, karena disamping menggunakan dan tujuan memberikan jasa bantuan hukum yang lebih tepat dengan pengertian yang kita kenal sebagai profesi advokat yang memberi bantuan hukum kepada yang mampu dan kepada rakyat miskin.

c. Bantuan Hukum yang dikaitkan dengan *Legal Service*

Jika dihubungkan dengan masalah litigasi pengertian ini sebenarnya tidak menggambarkan pengertian bantuan hukum, pengertian ini dapat diterima sebagai pelayanan hukum, apabila bantuan hukum tersebut berhbungan dengan konsultasi hukum dan penyuluhan hukum yang diberikan kepada anggota masyarakat mampu dan tidak mampu. Selain untuk menerapkan hukum dan penghormatan kepada hak yang diberikan hukum untuk setiap orang, legal services dan operasinya, lebih cenderung untuk menyelesaikan setiap persengketaan dengan jalan menempuh cara perdamaian.

3. Sejarah Perkembangan Bantuan Hukum

Munculnya lembaga-lembaga bantuan hukum di negara-negara berkembang dalam dekade terakhir ini sedikit banyaknya memberi gambaran mengenai pembangunan yang dilaksanakan oleh negara-negara tersebut. Gambaran yang segera nampak bahwa hukum dalam batas tertentu belum memihak kepada kepentingan rakyat dan situasi ini telah berkembang sedemikian rupa, sehingga rakyat tidak mampu menjadi subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban.

Karena *stereotype* hukum yang demikian di mana hukum belum memihak kepentingan rakyat, maka selalu ada konflik antara pembuat hukum di satu pihak dengan lapisan masyarakat yang menjadi korban pelaksanaan

⁷⁰ Todung Mulya Lubis, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, cet. Ke-1 (Jakarta: Penerbit LP3ES, 1986), hlm. 3.

hukum di lain pihak. Ketegangan antara pembuat hukum dan lapisan masyarakat yang menjadi korban pelaksanaan hukum tersebut telah melahirkan kelompok-kelompok atau lembaga-lembaga bantuan hukum.⁷¹

Karena Indonesia termasuk salah satu dari negara berkembang yang kondisinya kurang lebih sama dengan negara-negara berkembang lainnya di Asia, maka munculnya Lembaga-lembaga Bantuan Hukum di Indonesia tidak dapat terlepas dari sejarah bantuan hukum di Indonesia. Seperti diketahui, di Indonesia selain memberlakukan hukum adat dari masing-masing daerah yang oleh Van Vollen Hoven dibagi ke dalam 19 lingkungan hukum Adat, juga memberlakukan hukum import, yaitu hukum penjajahan Hindia Belanda atas negeri jajahannya.

Dalam hukum adat tidak di kenal apa yang disebut “Lembaga Bantuan Hukum”. Hal tersebut dapat dimengerti karena dalam hukum adat tidak dikenal lembaga peradilan seperti dalam hukum modern. Penyelesaian perkara dalam hukum adat kebanyakan diselesaikan lewat pemimpin-pemimpin informal yang mempunyai kharisma khusus.⁷²

Pada saat zaman penjajahan Belanda Tanggal 1 Mei 1843 telah disahkan *Inlandsch Reglemen (I.R.)* sebagai hukum acara pidana dan hukum acara perdata bagi golongan Bumiputra, sedangkan untuk golongan Eropa berlaku hukum acara pidana *Reglement op de Rechtsvordering*. Pengadilan sehari-hari untuk orang-orang Bumiputra adalah *landraad* dan pengadilan sehari-hari untuk golongan Eropa adalah *Raad van Justitie*. Peraturan hukum di masa ini juga sudah muncul *Reglement op de Rechterlijke Organisatie* 1848 (*RO*) yang mengatur mengenai susunan pengadilan. IR yang

⁷¹ Paul S. Baut, *Bantuan Hukum di Negara Berkembang*, (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1980), hlm. 7.

⁷² Lihat Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, Bandung, 1983), hlm. 40.

disusun oleh Mr. H.L. Wichers ini dalam perkembangannya terus mengalami perubahan.⁷³

Indonesia baru mulai mengenal “bantuan hukum” sebagai pranata hukum tatkala Indonesia mulai memberlakukan hukum barat yang bermula pada tahun 1848 ketika di negeri Belanda terdapat perubahan besar dalam sejarah hukumnya. Berdasarkan asas konkordansi, maka dengan Firman Raja, tanggal 16 Mei 1848 Nomor 1 perundangan baru di negeri Belanda juga diberlakukan untuk Indonesia, antara lain peraturan tentang Susunan Kehakiman dan Kebijaksanaan Peradilan (*Reglement op de rechterlijke Organisatie et het beleid der justitie*) yang lazim dikenal dengan singkatan R.O (Stb, 1847-23 jo 1848-58).⁷⁴

Tahun 1900-an di zaman penjajahan Belanda, pembaharuan hukum siap dilaksanakan. Logika kemajemukan dan pemerintahan tidak langsung Hindia Belanda menuntut dilengkapinya dengan baik masyarakat Belanda dan Indonesia dengan lembaga-lembaga yang memainkan peranan yang ditentukan sebelumnya dengan pihak Indonesia yang tetap harus disiapkan menempati derajat yang lebih rendah dibandingkan Belanda. Hal ini berarti ada dua birokrasi yakni yang satu merupakan pihak bawahan dan yang lain sebagai pihak atasan. Termasuk juga adanya dua sistem peradilan yang hubungannya serupa.⁷⁵

Terdapat perbedaan serupa di bidang peradilan bahwa tapal batas etnis diterobos ke satu arah, ke pihak Belanda yang jenjang peradilannya terdiri atas *residentiegerecht* untuk tingkat pertama, *Raad van Justitie* untuk tingkat banding, dan Mahkamah Agung (*Hoogrechtshof*) di Jakarta (Batavia). Tenaga bagi kedua pengadilan yang terakhir itu adalah para ahli

⁷³ Ansori Sabuan, Syarifuddin Pettanasse, dan Ruben Achmad, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Penerbit Angkasa, 1990), hlm. 25-26.

⁷⁴ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), 1982), hlm. 28.

⁷⁵ *Ibid.* hlm. 29.

hukum yang terlatih yang semakin dipererat kaitannya dengan *rechtsstaat* negeri induknya melalui pendidikan, tradisi, pengetahuan turun temurun, gaya, dan ilmu hukum.

Wewenang pengadilan di Eropa ini diperluas untuk mengadili semua perselisihan dagang eksternal dan sebagian besar perselisihan dagang internal, hubungan-hubungan perdata dalam orang Eropa, dan perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang Eropa. *Raad van Justitie* yang pada akhirnya berjumlah enam buah untuk orang Indonesia. Dari *Raad van Justitie* pemeriksaan lebih lanjut dapat dimintakan kepada *Hof* (Mahkamah Agung).

Misalnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk golongan Belanda (*Openbar Ministerie*) yang dikepalai oleh *Procureur-Generaal* di Batavia (Jakarta), yang juga membawahi polisi kolonial. Hanya saja *Landgerecht*-lah yang dibentuk pada tahun 1914, yang memiliki wewenang umum atas semua golongan penduduk, tetapi pengadilan jenis ini hanya memeriksa pelanggaran dan perbuatan pidana ringan, tidak lebih dari sekedar konsensi simbolis terhadap ambisi kesamaan liberal, *landgerecht* tidak banyak berarti.

Seperti banyak ditulis para sejarawan hukum, saat itu kebanyakan hakim dan semua notaris, serta para advokat adalah orang Belanda sampai pertengahan tahun 1920-an. Bagi orang Indonesia, cukup disediakan satu kitab undang-undang baik untuk perkara perdata dan pidana, yang menetapkan acara-acara pengadilan *pangreh praja*⁷⁶ maupun *landraad*⁷⁷ dan pengadilan-pengadilan lain yang lebih rendah. Kitab undang-undang ini

⁷⁶ *Pangreh praja* atau *Inlandsch Bestuur* adalah salah satu dari dua bentuk birokrasi pemerintahan di Hindia Belanda, di samping *Binnenlands Bestuur*. *Inlands Bestuur* merupakan birokrasi pelaksana pemerintahan kolonial Belanda di daerah (birokrasi pada wilayah kekuasaan orang bumi putera) dan dapat pula merupakan kolaborasi antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan bumi putera daerah setempat.

⁷⁷ *Landraad* adalah istilah yang berarti Pengadilan Negeri Hindia Belanda. Istilah *landraad* sempat aktif dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, karena Belanda memang pernah aktif di nusantara.

adalah *Herziene Inlandsch Reglement (HIR)*. HIR kurang kompleks dan kurang terinci dari pada kitab undang-undang untuk orang Eropa, untuk melayani kebutuhan dan ukuran orang Indonesia yang lebih sederhana. Dalam HIR juga dimuat ketentuan perlindungan terhadap kekuasaan pemerintah yang jauh lebih sedikit.⁷⁸

Karena hukum acara yang dipakai adalah HIR, maka kesulitan-kesulitan yang muncul adalah banyaknya ketentuan-ketentuan hukum yang menjamin bantuan hukum tidak ikut diwarisi dalam ketentuan HIR (lihat Pasal 250 HIR) yang justru sangat miskin menjamin ketentuan-ketentuan mengenai bantuan hukum. Tentu saja ini dirasa tidak adil oleh golongan Bumi Putera. Kesulitan-kesulitan lain yang muncul adalah masih langkanya Advokat atau dengan kata lain jumlah Advokat yang praktek relatif sedikit, sehingga akhirnya yang lebih banyak berperan adalah para Pokrol.⁷⁹

Pada tahun 1927, pokrol-pokrol membuat organisasi bernama Persatuan Pengacara Indonesia (PERPI). Yang menggembirakan adalah meskipun jumlah Advokat orang Indonesia relatif sedikit, namun sebagian besar mereka adalah orang-orang pergerakan. Dilihat dari sudut ini tentu saja sangat menguntungkan karena kualitas pembelaan mereka. Pada saat inilah dapat dikatakan awal lahirnya bantuan hukum bagi golongan yang tidak mampu. Hal ini mudah dipahami oleh karena pada waktu itu bangsa Indonesia tidak mampu membayar Advokat-Advokat Belanda yang mahal.

Pada masa zaman penjajahan Jepang perubahan sistem hukum tidak ada yang berubah tetapi untuk Golongan Eropa dan Tionghoa diberlakukan *Burgelijk Wetboek (B.W.)* dan *Wetboek van Koophandel (W.v.K)*, sedangkan untuk golongan Indonesia Asli diberlakukan hukum Adat. Bagi

⁷⁸ Djoko Prakoso, *Eksistensi Jaksa di Tengah-Tengah Masyarakat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 44.

⁷⁹ Frans J. Rengka, *Tesis Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Sebuah Studi Kasus Di LBH Jakarta*, (Jakarta: Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 1992), hlm. 27.

golongan lainnya berlaku hukum yang diberlakukan bagi mereka menurut aturan terdahulu. *Wetboek van Strafrecht* (W.v.S) tetap diberlakukan selain peraturan-peraturan pidana lainnya yang dibuat oleh Pemerintahan Penjajah Jepang. Peraturan-peraturan tersebut selain *Osamu Gunrei* Nomor 1 Tahun 1942 dan Undang-Undang Nomor Istimewa Tahun 1942 termasuk pula di dalamnya *Osamu Seire* Nomor 25 tahun 1944 tentang *Gunzei Keizirei*. Walaupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini belaku, namun aturan W.v.S dinyatakan tetap berlaku dan daerah hukumnya meliputi Jawa dan Madura.⁸⁰

Orang-orang Jepang yang ada di Indonesia tetap diberlakukan Undang-Undang dan peraturannya sendiri, sehingga pengusutan, penuntutan, dan pengadilannya dilakukan oleh opsir-opsir Jepang. Semenjak pemerintahan bala tentara Jepang dijalankan di Indonesia, maka perkara perdata dan pidana untuk mengadili penduduk sipil diadili oleh *Gunsei Hooiin* (Pengadilan Pemerintah Balatentara). Di samping keberadaan badan-badan pengadilan tersebut, diadakan pula *Kensatu Kyoku* (Kejaksaan) dengan wewenang seperti sebelumnya. Jaksa berada langsung di bawah *Saiko Kensatu Kyoku Tyo* dan sesudah dihapuskannya *Saikoo Hooiin* (Peradilan Agung) lalu ada di bawah *Kootoo Kensatu Tyo*. Sedangkan untuk pengawasan terhadap lembaga peradilan dan hakim dilakukan oleh *Sihoobutyo* (Kepala Departemen Kehakiman). Dalam *Sihoobu* (Departemen Kehakiman) ini terdiri atas 3 (tiga) bagian, yaitu *Syomuka* (Perkara Umum), *Minzika* (Perkara Perdata) dan *Keizika* (Perkara Pidana).⁸¹

Selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 1942, Pemerintahan Penjajah Jepang menetapkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1942 tentang *Gunseirei* atau Undang-Undang dan Peraturan untuk Menjalankan Pemerin-

⁸⁰ *Ibid.* hlm. 28.

⁸¹ Frans J. Rengka, *Tesis Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Sebuah Studi Kasus di LBH Jakarta*, (Jakarta: Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 1992), hlm. 6.

tahan Balatentara di Jawa (*Osamu Seirei*) yang diumumkan oleh pihak *Gunsireikan* (Panglima Besar Tentara Jepang) berlaku pada masa ini. Sehubungan dengan undang-undang ini, maka dikeluarkanlah peraturan baru dalam rangka menjalankan pemerintahan yaitu: *Osamu Seire* yang mengatur tentang segala hal untuk menjalankan pemerintahan Belantara di Jawa. *Osamu Kanrei* adalah peraturan untuk menjalankan *Osamu Seire* dan mengatur segala hal yang perlu untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum. Ada lima lingkungan peradilan yang dikenal pada masa itu, antara lain: *Gunritukaigi* (Mahkamah Militer), *Gunsei Hooiin* (Pengadilan Pemerintahan Balatentara), *Tihoo Hooiin* (Pengadilan Negeri), *Kootoo Hooiin* (Peradilan Agung), dan Peradilan Swapraja serta Peradilan Adat. Di samping lingkungan-lingkungan peradilan tersebut, juga terdapat pula *Keizei Hooiin* (Hakim Kepolisian).

Mengutip penjelasan Binziad Kadafi,⁸² keberadaan UU Advokat dan praktik bantuan hukum di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari transplantasi praktik hukum acara pada masa penjajahan Hindia Belanda. Sebut saja, sejak tahun 1800 hingga 1930-an diberlakukan tiga jenis hukum acara yang menjadi dasar bagi praktik bantuan hukum di Indonesia. Misalnya, *Herziene Indonesiech Reglement (HIR)* merupakan hukum acara bagi masyarakat pribumi yang belum menggaransi adanya bantuan hukum.

Kadafi menjelaskan bahwa HIR dipandang lebih sederhana karena mengabaikan hak-hak hukum masyarakat pribumi yang dianggap buta hukum oleh pemerintah kolonial Belanda. Selain itu, dalam HIR seolah-olah hakim tidak hanya berwenang mengadili, tetapi juga dapat membuat surat dakwaan yang mestinya dibuat oleh jaksa dan berita acara pemeriksaan yang mestinya

⁸² Binziad Kadafi, "*RUU Tentang Profesi Advokat dan Sejarah Pengaturan Advokat di Indonesia*", kutipan artikel dari *Jurnal Online Pemantau Peradilan* (Jakarta: MAPPI-UI, t.th) yang dipublikasikan dalam <http://www.pemantauperadilan.com> diakses 21 September 2019.

dibuat oleh panitera. Dalam konteks ini, nyaris tidak tampak adanya peran advokat dalam proses penegakan hukum di pengadilan pribumi (*landraad*).

Sedangkan *Reglement op de Strafvordering (RS)* dan *Reglement op de Rechtvordering (RS)* merupakan hukum acara yang diperuntukan bagi masyarakat Eropa yang dianggap cerdas dan mengerti hukum. Sehingga dibuatlah *Reglement op de Rechterlijk Organisatie (RO)* sebagai ketentuan turunan untuk memberikan payung advokasi dan bantuan hukum bagi masyarakat Eropa di pengadilan Hindia Belanda (*Raad van Justitie*). Dalam ketiga ketentuan itu, dimuat hak-hak hukum bagi masyarakat Eropa sebagai bentuk pengakuan hak hukum atas mereka untuk mendapatkan pembelaan hukum. Selebihnya politik hukum lebih diskriminatif diberikan kepada masyarakat pribumi dalam bentuk nasihat hukum (*pokrol bambu*) sebagaimana diatur dalam Stbl. 1927 No. 496.

Dalam perkembangannya, setelah memasuki masa kemerdekaan Indonesia, pemerintah RI telah mengeluarkan berbagai Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan profesi advokat dan bantuan hukum. Peraturan Perundang-undangan tersebut, antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang ini mengatur tentang kedudukan advokat dan *procureur* dan orang-orang yang memberikan bantuan hukum. Pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 ini menetapkan bahwa untuk hukum pidana diberlakukan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku pada tanggal 8 Maret 1942. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 merupakan perubahan-perubahan dan tambahan dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederland-Indie* yang kemudian dikenal dengan nama *Wetboek van Strafrecht (KUHP)*, yang selanjutnya berlaku pula “Penetapan

Raja” tanggal 4 Mei 1926 Nomor 251 Juncto 486 Tentang Peraturan Cara Melakukan/Menjalankan Hukuman Dengan Syarat.

Pada Bab I Bagian II Pasal 3 ayat 3 ditetapkan bahwa orang yang dihukum dan orang yang wajib memberikan bantuan hukum kepadanya boleh menyelidiki segala surat sebelum permulaan pemeriksaan itu. Aturan-aturan tersebut sekadar tentang Mahkamah Agung dan Pengadilan-Pengadilan Tinggi bagi advokat dan *Procureur* yang berpraktik di dalam daerah Indonesia. Dalam Pasal 4 ayat 4, Pasal 5 ayat 3, dan Pasal 6 ayat 2 juga bisa dilihat mengenai ketentuan lainnya mengenai bantuan hukum.

Adapun pengawasan terhadap orang-orang yang memberikan bantuan hukum atau orang yang dikuasakan dan untuk menunjuk lembaga dan orang yang boleh diperintahkan memberikan bantuan hukum ini ditetapkan dengan Undang-undang (*Staatsblad* 1926 Nomor 487). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura mulai berlaku sejak 24 Juni 1947. Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura hanya menyebutkan bahwa *Peminta atau Wakil dalam arti orang yang diberi kuasa untuk itu yaitu Pembela atau Penasihat Hukum*.

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 Tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang ini mulai berlaku tanggal 9 Mei 1950 yang mengatur tentang Susunan Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia. Pasal 42 memberikan istilah “Pemberi Bantuan Hukum” dengan kata “Pembela”. Istilah “Pemberi Bantuan Hukum” juga bisa dilihat dalam Pasal 113 ayat 1, Pasal 122 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1950 Tentang Mahkamah Agung. Pengawasan tertinggi pada masa ini juga dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap para pemberi bantuan hukum atau para advokat/pengacara/notaris, hal ini diatur dalam Pasal 133 yang menyatakan bahwa *Pengawasan tertinggi atas para notaris dan para pengacara dilakukan oleh Mahkamah Agung*.

c. Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Mahkamah Agung

Undang-undang ini mengatur mengenai tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan kekuasaan dan acara pengadilan sipil. Undang-undang darurat ini menentukan kembali berlakunya HIR dalam negara RI yang pada waktu itu dipakai sebagai pedoman dalam hukum acara pidana sipil. Dalam perkembangannya tuntutan perubahan hukum dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui kebijakan politik hukum Orde Lama. Pada fase ini terjadi sejumlah perubahan kebijakan politik hukum mulai dari perubahan konstitusi UUD 1945, UUD Sementara 1950, dan UU Darurat Perang hingga kembali lagi ke UUD 1945.

Perkembangan regulasi yang paling fenomenal adalah terjadinya perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan Jalannya Kekuasaan Mahkamah Agung Indonesia yang mengakui hak pemohon kasasi untuk mendapatkan bantuan hukum. Kemudian disusul dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman mengintroduksi hak bagi masyarakat untuk mendapatkan bantuan hukum di pengadilan dalam kasus-kasus tertentu.

Namun regulasi tersebut dimentahkan oleh regulasi setelahnya, yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 yang menyebutkan bahwa Presiden sebagai pemimpin besar revolusi memiliki kewenangan untuk mengintervensi pengadilan. Implikasinya eksistensi bantuan hukum menjadi *bias*, jika semula ditujukan untuk memberikan bantuan hukum tetapi kemudian menjadi mentah dan hanya menjadi simbol otorisasi kekuasaan pengadilan saja.

Dalam perkembangan berikutnya dilaksanakanlah Kongres Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADIN) pertama yang mengamanatkan praktik bantuan hukum harus tetap berjalan meskipun tanpa payung hukum yang

pasti. Hal ini direspon pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Kehakiman Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pokrol menjadi "acuan awal" adanya regulasi advokat dan bantuan hukum di Indonesia.⁸³

Perkembangan bantuan hukum di Indonesia mulai memasuki babak baru ketika di era tahun 70-an. Babak baru tersebut dimulai ketika berdirinya Lembaga Bantuan Hukum Jakarta yang didirikan oleh Adnan Buyung Nasution dkk.⁸⁴ Selain karena mengusung konsep baru dalam pelaksanaan program bantuan hukum di Indonesia LBH Jakarta juga dianggap sebagai cikal bakal bantuan hukum yang terlembaga yang dikatakan paling berhasil pada masa itu.⁸⁵ Hingga tak pelak pendirian lembaga bantuan hukum ini kemudian mendorong tumbuhnya berbagai macam dan bentuk organisasi atau wadah bantuan hukum di Indonesia seperti PERADIN, LBH, PBHI, APSI, dan sebagainya.⁸⁶

Kemudian memasuki fase tahun 1970-an, dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman bahwa dalam Pasal 38 UU itu, diamanatkan perlunya regulasi khusus yang mengatur tentang bantuan hukum.⁸⁷ Hal ditindaklanjuti dengan Kongres PERADIN yang kedua di Jawa Tengah yang lebih nyaring dalam menyuarakan kepada pemerintah untuk menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Advokat sebagai payung hukum bagi bantuan hukum di Indonesia.⁸⁸

⁸³ Adnan buyung nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1981, hlm 126.

⁸⁴ Todung Mulya Lubis, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, (Jakarta: LP3S, 1986) hlm 146.

⁸⁵ Abdurrahman, *Aspek-aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Cendana Press,, 1983) hlm 17-18.

⁸⁶ Todung Mulya Lubis, "Gerakan Bantuan Hukum di Indonesia: Sebuah Studi Awal" dalam Abdul Hakim Garuda Nusantara dan Mulyana W. Kusumah, *Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum: Kearah Bantuan Hukum Struktural* (Bandung: Alumni, 1992) hlm 5.

⁸⁷ Soemarno P. Wirjanto, *Profesi Advokat* (Bandung: Alumni, 1979) hlm. 41.

⁸⁸ Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, *Advokasi Indonesia Mencari Legitimasi: Studi Tentang Profesi Hukum di Indonesia* (Jakarta: PSHKI, 2001) hlm. 1-3.

Seorang peneliti asing, Daniel S. Lev⁸⁹ mencatat pada awal tahun 1980-an terdapat hampir seratus organisasi yang terlibat dalam bantuan hukum dalam beragam macam jenisnya. Perjuangan para pembela hukum tidak sepenuhnya berhasil karena Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP sebagiannya memuat materi hukum yang membatasi peran advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada klien. Misalnya, dalam KUHAP disebutkan tentang adanya batasan-batasan hak advokat (penasehat hukum) untuk menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan, hak untuk menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu dalam rangka pembelaan perkara, serta hak untuk mengirimkan dan menerima surat dari tersangka setiap kali dikehendaki.

Dalam perkembangannya, peran advokat dalam memberikan jasa bantuan hukum semakin dikebiri oleh pemerintah terutama setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (MA), di mana MA memiliki fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap peran organisasi advokat dalam memberikan jasa bantuan hukum kepada masyarakat. Dalam konteks ini, seolah-olah MA menjadi perpanjangan tangan pemerintah Orde Baru saat itu untuk membatasi ruang gerak organisasi advokat. Lebih dari itu, rezim Orde Baru juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang secara implisit memasukan organisasi advokat sebagai organisasi yang harus tunduk kepada kebijakan politik Orde Baru. Seperti halnya kewajiban mencatumkan asas tunggal Pancasila bagi ormas-ormas saat itu, peran organisasi advokat sebagai pembela keadilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan semakin meredup dan dikebiri.

⁸⁹ Daniel S. Lav, *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*, (Jakarta: LP3ES, 1996) hlm. 495.

Prosedur pengawasan lebih rinci juga dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, di mana pengawasan secara operasional terhadap advokat dalam memberikan jasa bantuan hukum diperluas hingga pada tingkat penindakan yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Akibat hukum yang muncul setelah keluar regulasi tersebut, seringkali terjadi bentrokan pendapat hukum antara advokat dengan hakim.

Misalnya perselisihan pendapat antara Adnan Buyung Nasution dengan hakim yang memeriksa dan memutus kasus H.R. Darsono. Kasus tersebut mendorong MA menerbitkan SKB Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/005/SKB/VII/1987, Nomor: M.03.PR.08.85 Tahun 1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan, dan Pembealaan Diri Penasehat Hukum, yang secara signifikan mereduksi kemandirian advokat dengan mensubordinatkan advokat berikut organisasinya ke dalam pengadilan dan pemerintah. Secara kasat mata, SKB tersebut telah menjadikan organisasi advokat sebagai *contempt of court* di Indonesia.⁹⁰

Berbagai peraturan dan perundangan yang berikutnya muncul relatif tidak membawa perubahan penting bagi perkembangan regulasi bantuan hukum di Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1987 tentang Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, hingga Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004

⁹⁰ Binziad Kadafi, *op. cit.* hlm. 6.

tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman juga belum sepenuhnya menggaransi fungsi advokat dalam memberikan jasa bantuan hukum yang maksimal kepada seluruh lapisan masyarakat.

Betapa tidak, dalam ketentuan yang paling akhir (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum) secara implisit dan eksplisit diatur bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memberikan jaminan bantuan hukum kepada masyarakat. Padahal jelas disebutkan dalam konstitusi (Pasal 28 dan 34 UUD 1945) bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, tak terkecuali bagi orang-orang miskin yang menjadi tanggung jawab negara.⁹¹

Meskipun UU Advokat dan UU Bantuan Hukum tersebut bisa memberikan kepastian hukum bagi adanya bantuan hukum struktural, tetapi semakin berkembangnya wacana dan berbagai macam konsep bantuan hukum di Indonesia menjadi jawaban terhadap adanya kebutuhan rakyat terhadap hal tersebut. Sebagian besar rakyat Indonesia yang mayoritas beragama Islam masih dibawah garis kemiskinan dan buta hukum mendorong tumbuhnya kesadaran disebagian kalangan yang *concern* mengenai hal ini untuk mencari formula yang ampuh untuk mengatasi permasalahan tersebut.

d. *Herziene Inlandsch Reglement (H.I.R)*

Mengenai tugas dan kewajiban advokat, *procureur*, dan para pemberi bantuan hukum di muka persidangan diatur dalam beberapa pasal dalam H.I.R diantaranya yakni:

Pasal 83 h ayat 6 yang menyebutkan bahwa:

⁹¹ Suen Herief, "*Bantuan Hukum Suatu Keharusan*", artikel dalam <http://suenherief.wordpress.com/2008/07/15/bantuan-hukum-suatu-keharusan/> diakses tanggal 21 September 2019.

Jika seseorang dituduh bersalah melakukan sesuatu kejahatan yang dapat dihukum dengan hukuman mati, maka jaksa menanyakan kepadanya, apakah ia berkehendak pada sidang pengadilan dibantu oleh seorang sarjana hukum atau, ahli hukum”. Ketentuan dalam pasal ini lebih sempit karena hanya terbatas pada kejahatan yang dapat dihukum dengan hukuman mati.

Pasal 120 Rsv menegaskan bahwa:

Tiap-tiap terdakwa berwenang untuk dibantu oleh seorang pembela di dalam pemeriksaan di muka hakim, jika terdakwa tidak mempunyai pembela, maka atas permohonannya hakim dapat menunjuk seorang advokat atau *procureur* yang diperbantukan kepada *Raad van Justitie*”.

Pasal 250 Ayat 5 H.I.R menegaskan bahwa:

Bila si tertuduh diperintahkan menghadap hakim karena suatu kejahatan yang dapat dijatuhkan hukuman mati, dan si tertuduh, baik dalam pemeriksaan oleh jaksa yang ditetapkan dalam ayat enam Pasal 83 h, baik kemudian hari menyatakan kehendaknya supaya ia pada waktu persidangan dibantu oleh seorang Sarjana Hukum atau seorang Ahli Hukum, maka untuk memberi bantuan itu ketua dalam surat ketetapanannya menunjuk seorang anggota Pengadilan Negeri Ahli Hukum, atau seorang Pegawai Sarjana Hukum atau orang Ahli Hukum yang lain yang menyatakan bersedia melakukan pekerjaan itu. Penunjukan itu masih dapat juga dilakukan dengan surat keputusan yang terasing selama pemeriksaan pada sidang belum selesai, jika tersangka menyatakan kehendak yang sedemikian itu juga.

Penunjukan tidak terjadi bila pada pengadilan negeri itu tidak ada pegawai sarjana hukum atau ahli hukum yang diperbantukan pada ketua atau tidak ada sarjana hukum atau ahli hukum yang lain yang bersedia melakukan pekerjaan itu. Berdasarkan ketentuan ini, dapat diketahui bahwa kemungkinan tertuduh untuk mendapatkan pembela yang ditunjuk oleh hakim atas permohonan terdakwa di muka *Raad van Justitie* atau Pengadilan Negeri terbatas kepada perkara yang boleh menyebabkan hukuman mati saja, sepanjang ada advokat atau pembela lain yang bersedia.

Pasal 254 Ayat 1 H.I.R menyatakan bahwa:

Dalam persidangan tiap-tiap orang yang dituduh berhak dibantu oleh pembela untuk mempertahankan dirinya”. Ketentuan ini menegaskan adanya hak-hak terdakwa untuk dibela perkaranya oleh seorang pembela pada sidang pengadilan.

Dalam Pasal 123 H.I.R terdapat penegasan bahwa:

Apabila dikehendaki oleh para pihak yang berperkara maka para pihak tersebut boleh dibantu atau diwakili oleh kuasa yang dikuasakan untuk melakukan itu dengan surat kuasa istimewa kecuali orang yang memberi kuasa itu (ada) hadir tersendiri. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, khususnya Pasal 26 terdapat ketentuan yang mengatur mengenai bantuan hukum. Pasal 26 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman ini menegaskan bahwa hak setiap orang yang mempunyai perkara untuk memperoleh bantuan hukum.

Mengacu kepada perkembangan regulasi di atas, tampak bahwa bantuan hukum pada zaman kemerdekaan tetap dilakukan oleh advokat dan *procureur*. Pelaksanaan bantuan hukum tetap berdasarkan HIR. Bantuan Hukum pada masa ini masih belum terorganisir dengan baik, dalam arti belum dalam bentuk suatu lembaga khusus untuk itu, yang ada hanya berbentuk organisasi sosial seperti “Tjandra Naya” di Jakarta dan fakultas-fakultas hukum negeri, serta biro-biro konsultasi hukum dalam bentuk yang sederhana.

Bantuan hukum pada masa ini, sangat terbatas, yang diberikan kepada golongan keturunan saja, *Clients Group*, ataupun terbatas pada pemberian nasihat hukum dan konsultasi hukum. Secara historis, pelopor advokat Indonesia yang sekaligus ikut serta sebagai perintis perjuangan kemerdekaan Indonesia, pelopor dalam penegakan HAM dan cita-cita Negara Hukum Indonesia, diantaranya adalah Mr. Besar Mertokoesoemo, Mr. Soedjoedi, Mr. Mohammad Roem, Mr. Sastroamidjojo, Mr. Sartono, Mr. A.A. Maramis, Mr. Latuharhary, Mr. Mohammad Yamin, Mr. Kasman Singodimejo, dan lain-lain.

Mereka semua adalah lulusan pertama advokat Indonesia yang menyelesaikan studinya di Universitas *Utrecht* dan *Leiden*. Biro Bantuan Hukum pada masa ini, Jur Andi Hamzah menyatakan bahwa, di fakultas-fakultas hukum telah didirikan Biro Bantuan Hukum yang dipelopori oleh

Fakultas Hukum Universitas Padjajaran pada tahun 1969. Biro Bantuan Hukum ini dimaksudkan sebagai bantuan hukum bagi golongan rakyat miskin, kadang-kadang juga bisa sampai golongan menengah. Dosen-dosen atas izin Rektor masing-masing memberikan bantuan hukum sebagai pekerjaan sambilan.⁹²

Adnan Buyung Nasution mengemukakan bahwa setelah Indonesia telah mencapai pengakuan kedaulatannya pada tahun 1950, sehingga sampai dengan pertengahan tahun 1959 keadaan tidak banyak berubah. Memang pada saat itu pluralisme di bidang peradilan dihapuskan, sehingga hanya ada satu sistem peradilan untuk seluruh penduduk Indonesia yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung.

Demikian pula, hanya ada satu hukum acara bagi penduduk yakni HIR. Sayang sekali yang dipilih sebagai warisan dari sistem peradilan dan perundang-undangan kolonial adalah justru bukan yang lebih maju melainkan yang lebih miskin, yaitu peradilannya bukan *Raad van Justitie* melainkan *Landraad*. Hukum acaranya bukan *Rechtsvordering* melainkan HIR yang sangat sedikit menjamin ketentuan-ketentuan mengenai bantuan hukum.⁹³

Jika dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya (Periode 1950-1959) periode pasca kemerdekaan harus diakui merupakan periode yang relatif lebih baik dalam hal pemenuhan hak atas bantuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam kenyataannya bahwa peradilan masih tinggi integritasnya. Para hakim, jaksa, dan advokat pada umumnya masih orang-orang yang sama dari periode kolonial yang terlatih dalam mengambil tempat dan peranannya masing-masing secara jujur dan *dedicated* untuk berfungsi-sinya proses hukum dan peradilan secara efektif.

⁹² Jur Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 97.

⁹³ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), 1982), hlm. 28.

Selain itu, karena berlakunya sistem politik demokrasi parlementer yang memungkinkan organ-organ yudikatif secara lebih bebas dan tidak berpihak. Kontrol masyarakat melalui parlemen relatif masih kuat, sehingga campur tangan kekuatan-kekuatan lainnya ke dalam lembaga yudikatif dapat dicegah. Oleh karena itu, Adnan Buyung Nasuiton berpendapat bahwa pada periode ini atau pada masa zaman kemerdekaan, pemberian bantuan hukum memang masih lebih baik dibandingkan periode-periode sebelumnya, namun, bantuan hukum masih sangat sedikit diatur sebagai akibat diberlakukannya HIR.⁹⁴

Ia juga menyatakan bahwa dalam periode tahun 1959-1965 (Periode Orde Lama), akses bantuan hukum dan juga profesi advokat di Indonesia mengalami kemerosotan yang luar biasa jika tidak dikatakan hancur sama sekali. Peradilan pada masa ini tidak lagi bebas tapi sudah dicampuri dan dipengaruhi secara sadar oleh eksekutif. Hakim-hakim lebih berorientasi kepada pemerintah karena adanya tekanan-tekanan yang sangat politis dan represif.⁹⁵

Akibat dari kondisi di atas, pada masa akhir pemerintahan Orde Lama tidak ada lagi kebebasan dan *impartiality*, sehingga dengan sendirinya kewibawaan pengadilan jatuh dan harapan serta kepercayaan pada bantuan hukum hilang. Orang yang sedang berperkara tidak melihat gunanya bantuan hukum dan profesi advokat yang sudah tidak berperan lagi. Orang-orang lebih suka meminta pertolongan kepada jaksa, hakim itu sendiri atau jika ada jalan kepada orang kuat lainnya. Banyak advokat yang meninggalkan profesinya. Periode ini kiranya merupakan periode yang pahit bagi sejarah bantuan hukum di Indonesia.

Periode 1965 keatas (periode orde baru), *independency* pengadilan mulai dijalankan, dan perhatian kepada hukum tumbuh kembali. Puncak dari

⁹⁴ *Ibid.* hlm. 28.

⁹⁵ *Ibid.* hlm. 29.

usaha ini adalah dengan dicabutnya Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang lama dan digantikannya dengan Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang baru. Melalui Undang-undang ini dijamin kembali kebebasan peradilan dan segala campur tangan ke dalam urusan peradilan oleh pihak-pihak lain diluar kekuasaan kehakiman, yang sebelumnya dilarang.

Selain itu, untuk pertama kalinya secara eksplisit juga diberikan jaminan atas adanya hak atas bantuan hukum, dalam satu bab khusus, terdapat ketentuan-ketentuan, bahwa seorang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. Terdapat ketentuan bahwa seorang tersangka dalam perkara pidana berhak menghubungi dan meminta bantuan penasihat hukum sejak saat dilakukan penangkapan dan penahanan. Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang baru merupakan sebuah reformasi yang baik dalam perkembangan bantuan hukum dan penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Seiring dengan kemajuan dalam perkembangan bantuan hukum di Indonesia, sekitar tahun 1959-1960 para advokat yang berasal dari Jawa tengah berkumpul di Semarang dan sepakat untuk mendirikan organisasi advokat yang dinamakan "BALIE" Jawa Tengah. Berkembang juga di daerah-daerah lain dan muncullah perkumpulan advokat seperti "Balai Advokat" di Jakarta, Bandung, Medan, dan Surabaya. Perkumpulan-perkumpulan ini belum dalam bentuk satu wadah kesatuan organisasi advokat Indonesia.

Usaha pembentukan wadah kesatuan yang sesungguhnya bagi advokat sebenarnya sudah lama direncanakan yakni semenjak Kongres I PERSAHI (Persatuan Sarjana Hukum Indonesia) pada tahun 1961 di Yogyakarta. Bertepatan dengan saat berlangsungnya Seminar Hukum Nasional 1 pada tanggal 14 Maret 1963 di Jakarta dan bertempat ruang dikafetaria Universitas Indonesia, tokoh-tokoh advokat sebanyak 14 orang

mencetuskan berdirinya suatu organisasi advokat yang kemudian dinamakan Persatuan Advokat Indonesia (PAI).⁹⁶

Demikian pula dengan di daerah-daerah, perkembangan Lembaga Bantuan Hukum telah dibentuk organisasi P.A.I. pada pertengahan tahun 1963 dan telah memiliki tujuh cabang di seluruh wilayah Indonesia, yang telah beranggotakan lebih kurang 150 advokat. Tanggal 29 Agustus 1964 diselenggarakan kongres I/Musyawarah Advokat yang berlangsung di hotel Dana Solo. Langkah berikutnya dalam pembentukan wadah organisasi advokat baru terealisasi pada pertemuan advokat se-Indonesia di Solo pada tanggal 30 Agustus 1964. Pada saat itulah diresmikan berdirinya Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) yang semula dikenal dengan istilah P.A.I. Para advokat berikhtiar untuk mempersatukan dirinya dalam suatu perkumpulan profesi yakni PERADIN berdasarkan Anggaran Dasar, Peraturan Rumah Tangga, Kode Etik, dan ketentuan acara penyelesaian pelanggaran kode etik advokat.⁹⁷

Berkaitan dengan bantuan hukum, sebagai realisasi dari ketentuan yang disebutkan dalam Anggaran Dasar sejak 1 November 1969, yang berkenaan dengan ketentuan Pasal 6 sub e dalam anggaran dasarnya, tentang bantuan hukum bagi mereka yang tidak mampu maka, oleh PERADIN dengan surat keputusannya 99 tanggal 26 Oktober 1970 No. 001/Kep/DPP/10/1970 telah dibentuk Lembaga Bantuan Hukum atau lembaga pembelaan umum (*legal aid/public defender*) yang lebih dikenal dengan nama LBH. Proyek besar PERADIN pada masa itu adalah LBH Jakarta yang dipimpin oleh Adnan Buyung Nasution penggerak LBH Jakarta yang didirikan pada tahun 1970.¹³³ Adnan Buyung Nasution menyatakan bahwa, program bantuan hukum di Indonesia yang melembaga dan dengan ruang

⁹⁶ *Ibid.* hlm. 28.

⁹⁷ *Ibid.* hlm. 29.

lingkup yang luas baru dimulai sejak berdirinya Lembaga Bantuan Hukum di Jakarta yaitu pada tanggal 28 Oktober 1970.⁹⁸

Muncul pernyataan dan kesepakatan pada masa ini bahwa PERADIN adalah satu-satunya organisasi dari para advokat Indonesia, namun, dalam perkembangannya PERADIN bukanlah satu-satunya organisasi advokat sebagaimana yang ditelah disepakati terdahulu. Muncullah organisasi advokat lainnya yang dikenal dengan nama Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) yang berdiri pada tanggal 10 November 1985. Para advokat tidak lagi tergabung dalam satu wadah organisasi advokat, dalam perkembangannya, muncul organisasi advokat lainnya seperti IKADIN. Begitu pula dalam perkembangan selanjutnya dan sampai saat ini terdapat berbagai organisasi advokat di Indonesia.

Konfrensi yang ketiga dari *Law in Asia* di Jakarta pada tanggal 16 sampai dengan 19 Juli menunjukkan adanya kecenderungan umum yang melihat bantuan hukum kepada fakir miskin hanyalah merupakan belas kasian tetapi bukan sebagai hak asasi manusia. Padahal hak untuk dibela oleh advokat (*access to legal council*) dan perlakuan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*) adalah hak asasi manusia bagi semua orang, termasuk bagi kalangan fakir miskin atau *justice for all*.⁹⁹

Perihal bantuan hukum yang di dalamnya mengandung prinsip *equality before the law* dan *access to legal council*, dalam hukum positif Indonesia telah diatur secara jelas dan tegas dalam berbagai perundang-undangan. Karenanya, bantuan hukum merupakan hak bagi orang atau kelompok orang miskin yang telah dilegitimasi baik dalam instrumen nasional maupun instrumen internasional. Instrumen nasional maupun instrumen internasional yang mengatur mengenai bantuan hukum, telah

⁹⁸ *Ibid.* hlm. 29.

⁹⁹ *Ibid.* hlm. 30.

memberikan legitimasi serta pengakuan dan jaminan hak bantuan hukum yang lebih baik dibandingkan masa-masa sebelumnya.

Perkembangan yang paling penting pada masa ini yakni disahkannya KUHAP pada tanggal 31 Desember 1981 yang telah membawa perubahan kearah pemberian bantuan hukum yang lebih baik dibandingkan pada masa sebelumnya, yakni pada masa berlakunya HIR. Berlakunya KUHAP menjadikan HIR sebagai landasan pemberian bantuan hukum terdahulu dicabut dan digantikan dengan KUHAP. Berlakunya KUHAP telah menimbulkan perubahan fundamental, baik secara konsepsional maupun secara implemental terhadap cara penyelesaian perkara pidana di Indonesia.

Menurut pendapat Romli Atmasasmita, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 dapat juga dikatakan merupakan landasan bagi terselenggaranya proses peradilan pidana yang benar-benar bekerja dengan baik dan berwibawa serta benar-benar memberikan perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat tersangka, tertuduh, atau terdakwa sebagai seorang manusia.¹⁰⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), telah mengarah kepada kebangkitan hukum nasional yang mengutamakan perlindungan Hak Asasi Manusia, termasuk memberikan jaminan pemenuhan hak bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin yang tertuang dalam Pasal 54 dan 56 KUHAP.¹⁰¹

Setelah berlakunya KUHAP, pembatasan-pembatasan pemberian bantuan hukum yang diatur dalam HIR kini tidak berlaku lagi. Pasal 54 KUHAP menghilangkan pembatasan-pembatasan tersebut dengan memberikan hak kepada tersangka atau terdakwa untuk mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan. Tidak hanya terdakwa, tersangkapun berhak untuk mendapatkan bantuan hukum dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan.

¹⁰⁰ *Ibid.* hlm. 30.

¹⁰¹ *Ibid.* hlm. 31.

Pemberian bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin dapat dilihat dalam Pasal 56 KUHAP yang mengatur bahwa bagi tersangka atau terdakwa yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Penasihat hukum memberikan bantuannya dengan cuma-cuma. Ketentuan ini menunjukkan adanya reformasi hukum yang memberikan perlindungan, dan jaminan pemenuhan HAM berupa pemberian bantuan hukum bagi tersangka/terdakwa yang tergolong sebagai orang atau kelompok orang miskin.

Pengaturan untuk memberikan bantuan hukum yang diatur KUHAP tentu merupakan perkembangan hukum yang baik karena bantuan hukum sangat erat kaitannya dengan penegakan HAM. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Djoko Prakoso yang menyatakan bahwa *Sesungguhnya bantuan hukum itu adalah merupakan salah satu perwujudan daripada jaminan dan perlindungan hak asasi manusia*¹⁰²

Pengaturan bantuan hukum dalam berbagai peraturan perundang-undangan menunjukkan perkembangan yang lebih baik dari masa ke masa. bantuan hukum untuk masyarakat dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menyatakan bahwa *Bantuan Hukum adalah jasa hukum*

¹⁰² *Ibid.* hlm. 32.

yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada Klien yang tidak mampu. Sebagaimana yang diuraikan sebelumnya bahwa pengertian bantuan hukum secara cuma-cuma menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma adalah *Jasa hukum yang diberikan Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.*

Bantuan hukum berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, juga memberikan definisi yang sama mengenai bantuan hukum seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Pengertian bantuan hukum juga dapat dilihat dalam Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma yang menyatakan bahwa *Bantuan Hukum secara cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan Pencari Keadilan yang Tidak Mampu.*

Berdasarkan uraian di atas, peneliti dapat merumuskan bahwa lahirnya Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia bukan hanya berasal dari

inisiatif negara, melainkan juga berasal dari kesadaran kolektif atas sesuatu yang timpang di masyarakat. Namun demikian, pemerintah Indonesia juga turut mendukung lahirnya Lembaga-lembaga Bantuan Hukum yang jumlahnya hingga saat ini sudah mencapai puluhan bahkan ratusan. Tentu saja hal ini sangat menggembirakan karena hal itu berarti ada perkembangan yang meningkat dalam bantuan hukum di Indonesia. Peranan Organisasi Bantuan hukum dapat memudahkan dan mendapatkan akses keadilan bagi masyarakat miskin, dan dengan pola pemberdayaan masyarakat dengan pola memberikan pengetahuan, keterampilan dan memberikan sepenuhnya cara dan pilihan penyelesaian masalah kepada masyarakat miskin atau organisasi rakyat melalui program pendidikan dan pelatihan organisasi bantuan hukum.

4. Bentuk-bentuk Organisasi Bantuan Hukum

Keberadaan organisasi-organisasi bantuan hukum dilandasi oleh semangat institusionalisasi bantuan hukum. Institusionalisasi bantuan hukum dapat difahami dalam dua pengertian: *pertama*, ia merupakan suatu upaya untuk mentransformasikan ide-ide dan gagasan-gagasan bagi pembentukan lembaga bantuan hukum; *kedua*, ia merupakan proses aktualisasi ide-ide atau gagasan-gagasan ke dalam bentuk institusi/ lembaga bantuan hukum, termasuk kedudukan, tugas, dan fungsinya dalam proses penegakan hukum dan keadilan. Kedua pengertian tersebut dapat ditelusuri lebih jauh dalam sejarah perkembangan hukum Islam melalui sudut pandang ideal, normatif dan realitas.

Dalam sudut pandang ideal, makna institusionalisasi bantuan hukum mencerminkan mata rantai sejarah panjang perjalanan bantuan hukum dalam hukum Islam dan kepengacaraan yang dimulai dari pemikiran tentang sumber-sumber, prinsip-prinsip, asas-asas dan metode hingga pada tingkat pembentukan regulasi bantuan bantuan hukum. Bagian terpenting institusionalisasi bantuan hukum adalah adanya regulasi bantuan hukum yang memadai.

Dalam sejarah hukum Islam tidak banyak dijelaskan adanya institusi bantuan hukum, para pemikir hukum Islam lebih banyak mengemukakan fakta-fakta penyelesaian hukum yang dijadikan dasar adanya praktik bantuan hukum dan kepengacaraan dalam sistem peradilan Islam (*risalah al-qadha fi al-Islam*).¹⁰³ Selebihnya, institusionalisasi bantuan hukum dan kepengacaraan dalam sejarah hukum Islam hanya menjadi bagian dari pembicaraan tentang lembaga peradilan dalam Islam itu sendiri. Misalnya, seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa fakta-fakta tentang penyelesaian hukum yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabatnya hingga fase khilafah dan modern, dijadikan dasar pemikiran untuk menjelaskan teori dan praktik bantuan hukum dalam sejarah perkembangan hukum Islam.

Kemudian dalam perkembangan modern, institusionalisasi bantuan hukum dan kepengacaraan banyak disandarkan pada upaya pembangunan hukum sebagai ciri dari negara hukum modern. Pembangunan hukum adalah segala usaha yang dilakukan oleh berbagai kelompok sosial dalam masyarakat untuk mempengaruhi pembentukan, konseptualisasi, penerapan dan pelembagaan hukum dalam suatu proses politik.¹⁰⁴ Dengan kata lain, pembentukan lembaga bantuan hukum merupakan salah satu cara untuk mengimplementasikan pembangunan hukum itu sendiri. Namun di negara berkembang, ternyata pembangunan hukum cenderung bersifat ortodoks, di mana aparat hukum dan birokrasi sangat mendominasi arah perkembangan hukum.

Pemaknaan kedua institusionalisasi bantuan hukum dan kepengacaraan dalam sejarah hukum Islam difahami secara normatif, yaitu proses transformasi ide-ide dan gagasan-gagasan tentang bantuan hukum dan

¹⁰³ Peneliti berpendapat bahwa *risalah al-qadha* yang dijalankan pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab banyak menampilkan dasar-dasar bagi perumusan konsep bantuan hukum dan kepengacaraan dalam proses penegakan hukum Islam. Penjelasan mengenai hal ini dapat dilihat dalam Jalaludin Suyuthi Pulungan, *Pengantar Fikih Siyash* (Jakarta: PT. Rajawali Press, 1996), 139-140.

¹⁰⁴ Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Gerakan Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LBH Jakarta 1983), hlm. 25.

kepengacaraan menjadi peraturan dan undang-undang (*qanun*), agar setiap masyarakat mendapatkan akses keadilan (*access to justice*) dalam konteks mewujudkan persamaan di depan hukum (*equality before the law*). Dalam pelaksanaannya, transformasi bantuan hukum dan kepengacaraan itu dilakukan melalui proses *taqnin*.

Namun demikian, proses *taqnîn* bantuan hukum dan kepengacaraan salam sejarah hukum Islam berkaitan dengan sistem hukum ketatanegaraan.¹⁰⁵ Bahkan ada yang menyebutkan *qânûn* dan *taqnîn* mencakup dua cara pandang yang saling tarik-menarik. Membicarakan *qânûn* berarti substansi masalah berbicara seputar produk hukum Islam yang dipengaruhi oleh pola pikir, tradisi dan politik hukum suatu masyarakat. Sedangkan *taqnîn* berarti substansi pembicaraan menyangkut urusan dengan ilmu politik atau hukum tata negara. Pendek kata, *qânûn* adalah produk hukum yang dibuat melalui proses transformasi hukum, sedangkan *taqnîn* adalah proses legislasi hukum dalam wilayah hukum tata negara. Jadi keduanya tidak dapat diasumsikan dalam batas-batas teoritis ilmu hukum semata, melainkan terkait pula dengan hukum tata negara.

Dalam sejarah hukum Islam, perkembangan bantuan hukum dan kepengacaraan tidak selalu menggunakan satu baju atau baju yang sama. Adakalanya ia eksis secara *individu* dan adakalanya juga *kolektif*. Adakalanya ia bergerak secara *struktural* dan adakalanya bergerak secara *fungsional*. Adakalanya ia bergerak secara *konstitusional* dan adakalanya bergerak secara *sosio-kultural*.¹⁰⁶ Sehingga, ide-ide dan gerakan bantuan hukum dalam wajah

¹⁰⁵ Abu Hassan al-Mawardi, *Al-Ahkâm al-Sulthâniyah wa al-Wilâyat al-Dîniyah* (Kairo: Musthafa al-Bâb al-Halaby, 1973) hlm. 118-119 dan A. Qadri Azizy, *Eklektisisme Hukum Islam: Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, (Yogyakarta: Gama Media Press, 2002), hlm. 47-56.

¹⁰⁶ Sebagai contoh, pada periode awal Rasul melakukan proses penyelesaian hukum dalam kedudukannya sebagai Nabi, Qadhi, dan sekaligus kepala negara. Demikian pula para khalifah yang membentuk kekuasaan kehakiman sejenis al-hakam, al-hisbah, dan al-mazhalim sebagai perpenjangan tangan kekuasaan untuk menyelesaikan perkara-perkara

lama kini diaktualisasikan dalam wajah yang baru. Inilah yang disebut Achmad Santosa dengan istilah “*access to justice: barang lama, kemasan baru*”.¹⁰⁷

Dalam konteks negara hukum (*rechtsstaat*) negara memiliki kewajiban untuk memenuhi dan melindungi hak asasi manusia setiap individu. Pengakuan negara terhadap hak individu ini tersirat dalam persamaan kedudukan di depan hukum. Dalam suatu negara hukum, semua orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Persamaan di hadapan hukum itu harus diimbangi juga dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*).

Sebagaimana dijelaskan oleh al-Maududi¹⁰⁸ dalam karyanya *Human Rights in Islam* bahwa jaminan perlindungan atas hak konstitusional bagi setiap individu adalah penting dalam praktik peradilan dan ini berlaku untuk orang yang mampu dan juga untuk fakir miskin. Kalau di dalam praktik peradilan orang mampu dapat menggunakan jasa advokat atau pengacara untuk membela kepentingannya, maka bagi fakir miskin harus juga ada pembelaan baik dari advokat atau pembela umum secara *pro bono publico*.¹⁰⁹ Sehingga pembelaan oleh advokat atau pengacara bagi orang mampu atau fakir miskin merupakan sesuatu hal yang mendasar karena merupakan hak individu yang harus dijamin dalam konstitusi dalam kerangka persamaan di hadapan hukum.

hukum di kalangan masyarakat saat itu. Lihat Munawir Sadjali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: UI Press, 1991), hlm. 1-3.

¹⁰⁷ Mas Achmad Santosa, *Perjalanan ke Depan Bantuan Hukum dan Access to Justice dalam Bantuan Hukum di Indonesia: Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan*, (Ed. Gatot dan Virza) (Jakarta: LBH Jakarta 2007), hlm. 232.

¹⁰⁸ Abul ‘Ala al-Maududi, *Human Rights in Islam* (Leicester: The Islamic Foundation, 1976) hlm. 15.

¹⁰⁹ Franz H. Winarta, “*Bantuan Hukum Sebagai Hak Konstitusional*”, artikel dalam <http://jodisantoso.blogspot.com/2007/06/dasar-konstitusional-bantuan-hukum.html> diakses tanggal 21 September 2019.

Apabila dikaji lebih rinci ada beberapa faktor tuntutan yang mempengaruhi perlunya institusionalisasi bantuan hukum dan kepengacaraan dalam sejarah hukum Islam, antara lain:¹¹⁰

- a. Secara historis perkembangan bantuan hukum dan kepengacaraan dalam sejarah hukum Islam telah berlangsung sejak kedatangan pertama Islam, yakni sejak periode rasul, khilafah, dan modern. Hukum Islam telah mewarnai tata nilai dan perubahan sosial masyarakat di berbagai negara muslim;
- b. Secara sosiologis munculnya berbagai pemikiran bantuan hukum dan kepengacaraan dalam sejarah hukum Islam dalam kehidupan masyarakat muslim, perlu diakomodasikan dalam suatu bentuk perundang-undangan tertulis dan legal (UU Bantuan Hukum);
- c. Secara yuridis perangkat hukum yang tertuang dalam konstitusi dan peraturan-peraturan di bawahnya menghendaki adanya kodifikasi dan unifikasi hukum yang berlaku di masyarakat yakni UU Bantuan Hukum itu sendiri.

Selain adanya faktor tuntutan tersebut, juga terdapat beberapa faktor pendukungnya, antara lain:¹¹¹

- a. Adanya interaksi positif di kalangan pemimpin politik untuk membumikan syari'at Islam dengan segala dimensinya melalui pendekatan struktural di tingkat legislatif dan birokrasi pemerintahan;
- b. Adanya dukungan dari berbagai organisasi kemasyarakatan, para ulama dan cendekiawan muslim dalam menyampaikan ide dan gagasan transformasi hukum Islam ke dalam UU Bantuan Hukum;

¹¹⁰ Ahmad Azhar Basyir, "Corak Lokal dalam Hukum Positif Islam di Indonesia", dalam *Mimbar Hukum* No.13 tahun V (Jakarta: al-Hikmah & Ditbinprera Islam Depag RI, 1994, hlm. 29-35. Bandingkan dengan Cik Hasan Bisri, "Aspek-aspek Sosiologis dalam Pengembangan Hukum Islam di Indonesia" dalam *Jurnal Ilmiah Al-I'tibar* edisi 2 tahun 1996 (Kopertais Wilayah II Jawa Barat), hlm. 40-64.

¹¹¹ Ismail Sunny, "Tradisi dan Inovasi Keislaman di Indonesia dalam Bidang Hukum Islam" makalah dalam *Simposium Islam dan Kebudayaan Indonesia: Dulu, Kini dan Esok* (Festival Istiqlal Jakarta tanggal 21-24 Oktober 1991).

c. Adanya suatu dukungan yuridis-konstitusional dalam konstitusi negara untuk mentransformasikan atau menggaransi bantuan hukum bagi upaya penegakan hukum.

Berbagai permasalahan yang sering muncul sehubungan dengan tuntutan penegakan hukum Islam dalam suatu negara berpenduduk mayoritas Islam. Bagi umat Islam pelaksanaan syari'at Islam merupakan jalan hidup yang bersifat integral dan tidak ditentukan dalam batas negara. Namun demikian, pemahaman terhadap hukum Islam yang diformulasikan menjadi konstitusi, undang-undang, dan peraturan-peraturan belum sepenuhnya mengikat warga negara. Hal ini dipengaruhi oleh lemahnya kesadaran hukum masyarakat untuk melaksanakan syari'at Islam itu sendiri. Meskipun hukum Islam telah menjadi bagian dari sistem hukum negara secara formal dan konstitusional, ia tidak memiliki daya ikat yang kuat tanpa adanya kesadaran hukum.

Bantuan hukum sendiri seringkali dikenal adanya organisasi-organisasi yang didalamnya memuat sekumpulan orang yang memiliki visi dan misi berjalannya penegakan hukum. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau disingkat YLBHI tadinya adalah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang didirikan atas gagasan dalam kongres Persatuan Advokast Indonesia (Peradin) ke III tahun 1969. Gagasan tersebut mendapat persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat Peradin melalui Surat Keputusan Nomor: 001/Kep/10/1970 tanggal 26 Oktober 1970 yang isi penetapan pendirian Lembaga Bantuan Hukum/Lembaga Pembela Umum yang mulai berlaku tanggal 28 Oktober 1970.

Sejak tanggal 25 April 2007, Toeti Heraty Roosseno terpilih sebagai Ketua Dewan Pembina untuk menggantikan Adnan Buyung Nasution. Pada akhir masa baktinya, Toeti juga digantikan untuk sementara oleh Todung Mulya Lubis dan secara definitif pada akhir 2011 dijabat oleh Abdul Rachman Saleh, mantan Hakim Agung yang kemudian dipilih oleh Presiden

Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Jaksa Agung. Setelah beroperasi selama satu dasawarsa, pada 13 Maret 1980 status hukum LBH ditingkatkan menjadi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan 28 Oktober dijadikan sebagai Hari Ulang Tahun YLBHI.

Pada awalnya, gagasan pendirian YLBHI ini adalah untuk memberikan bantuan hukum bagi orang-orang yang tidak mampu memperjuangkan hak-haknya, terutama rakyat miskin yang digusur, dipinggirkan, di PHK, dan keseharian pelanggaran atas hak-hak asasi mereka. Lambat laun rezim otoriter Orde Baru di bawah Soeharto membawa LBH menjadi salah satu subyek kunci bagi perlawanan terhadap otoriterianisme Orde Baru, dan menjadi simpul penting bagi gerakan pro-demokrasi.

Organisasi Advokat merupakan wadah profesi advokat yang didirikan dengan tujuan meningkatkan kualitas profesi advokat dalam memberikan pelayanan bantuan hukum. Dasar hukum pendirian organisasi advokat adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Prinsip-prinsip bagi penegakan demokrasi, hak asasi manusia dan keadilan membawa LBH ke tengah lapangan perlawanan atas ketidakadilan struktural yang dibangun dalam bingkai Orde Baru. LBH memilih untuk berada di sisi pergerakan kaum buruh, petani, mahasiswa, kaum miskin kota, dan semua kekuatan yang memperjuangkan demokrasi.

Organisasi advokat memiliki fungsi diantaranya:

- a. Menyelenggarakan pendidikan khusus profesi Advokat;
- b. Menyelenggarakan ujian advokat;
- c. Mengangkat advokat yang telah lulus ujian advokat;
- d. Menyusun Kode Etik Advokat Indonesia;
- e. Melakukan pengawasan terhadap advokat;
- f. Memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi advokat;
- g. Menentukan jenis sanksi dan tingkat pelanggaran advokat yang dapat dikenakan sanksi.

LBH kemudian mengembangkan konsep Bantuan Hukum Struktural (BHS), konsep yang didasarkan pada upaya-upaya untuk mendorong terwujudnya negara hukum yang menjamin keadilan sosial dengan cara melibatkan klien untuk ikut menyelesaikan masalahnya sendiri, mengorganisir diri mereka sendiri dan pada akhirnya bisa mandiri dan tidak tergantung lagi kepada pengacaranya. Oleh karena itu, peneliti berpendapat bahwa institusionalisasi bantuan hukum di Indonesia perlu dilakukan dalam tiga bentuk, yakni secara konstitusional, struktural, dan konstitusional. Bantuan hukum konstitusional adalah mentransformasikan konsep bantuan hukum yang telah berlangsung sejak periode awal Islam hingga modern, serta memodifikasi dan mentransformasikannya menjadi suatu peraturan dan/atau perundang-undangan bantuan hukum.

Sedangkan bantuan hukum struktural merupakan upaya hukum yang sesuai dengan amanat konstitusi, di mana pemerintah berkewajiban menggaransi hak-hak hukum setiap warga negara dengan cara memformalisasikan lembaga bantuan hukum dan menyediakan sebagian anggaran negara untuk bantuan hukum cuma-cuma bagi setiap warga negara, khususnya bagi mereka yang tidak mampu. Adapun bantuan hukum kultural adanya dukungan publik yang secara kolektif berperan aktif dalam menegakan hukum dan supremasi hukum. Hal tersebut dapat dilakukan dalam bentuk donasi tetap maupun mendukung gerakan advokasi dan bantuan hukum bagi yang memerlukan.

5. Lembaga Bantuan Hukum dalam Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan

sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Oleh karena itu, penerjemahan kata "*law enforcement*" dalam bahasa Indonesia secara sempit dimaknai dengan "penegakan hukum" atau "penegakan peraturan".

Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah "*the rule of law*" atau dalam istilah "*the rule of law and not of a man*" versus istilah "*the rule by law*" yang berarti "*the rule of man by law*". Dalam istilah "*the rule of law*" terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya.

Berkenaan dengan hal di atas, digunakanlah istilah "*the rule of just law*". Dalam istilah "*the rule of law and not of man*", dimaksudkan untuk

menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah “*the rule by law*”, yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.

Di samping itu, penegakan hukum bisa pula dilakukan secara obyektif. Maksudnya adalah norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup pengertian hukum formal dan hukum materiil. Hukum formal hanya bersangkutan dengan peraturan dan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum materiil mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam bahasa tersendiri, kadang-kadang orang membedakan antara pengertian penegakan hukum dengan penegakan keadilan.

Penegakan hukum dapat dikaitkan dengan pengertian pengertian “*law enforcement*” dalam arti sempit, sedangkan penegakan hukum dalam arti hukum materil, diistilahkan dengan penegakan keadilan. Dalam bahasa Inggris juga terkadang dibedakan antara konsepsi “*court of law*” dalam arti pengadilan hukum dan “*court of justice*” atau pengadilan keadilan. Bahkan dengan semangat yang sama pula, Mahkamah Agung di Amerika serikat disebut dengan istilah “*Supreme Court of Justice*”.¹¹²

Dengan demikian yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberikan tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan

¹¹² Edttor, “*Penegakan Hukum di Indonesia*”, artikel dalam <http://www.solusihukum.com/artikel/artikel49.php> diakses tanggal 21 September 2019.

bermasyarakat dan bernegara. Dari pengertian yang luas itu, pembahasan kita tentang penegakan hukum dapat kita tentukan sendiri batas-batasnya Apakah kita akan membahas keseluruhan aspek dan dimensi penegakan hukum itu, baik dari segi subyeknya maupun obyeknya atau kita batasi hanya membahas hal-hal tertentu saja, misalnya hanya menelaah aspek-aspek subyektif saja.

Di Indonesia, keberadaan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) berkembang cukup pesat, baik di Perguruan Tinggi maupun adanya Yayasan Amal Bantuan Hukum. Pada umumnya mereka berperan dalam membantu orang-orang yang tidak mampu bea perkara atau bea untuk membela dirinya dalam pidana. LBH biasanya berperan sebagai *legal aid* atau dengan ongkos murah. Sebab LBH didirikan bukan untuk nirlaba (*non profit oriented*). Tetapi memberikan kemudahan akses kepada masyarakat untuk memperoleh layanan konsultasi dan bantuan hukum secara murah, demi tegaknya keadilan.

Untuk mempraktikkan bantuan hukum dalam Islam dapat pula dilakukan melalui pendekatan struktural, yaitu penjabaran norma-norma hukum yang ada dalam konstitusi, peraturan, dan perundang-undangan menjadi lembaga-lembaga atau pranata-pranata bantuan hukum, pengacara, dan advokat, baik di tingkat negara maupun masyarakat, seperti: PERADIN, YLBHI, APSI, IKADIN, dan sebagainya.

Selain itu, bantuan hukum dalam Islam juga dapat dikembangkan melalui pendekatan kultural yaitu suatu upaya meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan kesadaran hukum di kalangan aparatur pemerintah dan masyarakat, melalui media massa dan gerakan bantuan hukum secara sistematis, terlembaga, dan berkesinambungan tanpa mengabaikan tradisi dan budaya yang berlaku di masyarakat.

Di samping usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka didepan hukum. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 4

ayat 1 dan pasal 5 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam pasal 4 ayat (1) berbunyi, *Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan*. Kemudian dalam Pasal 5 ayat (1) berbunyi, *Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang*. Sedangkan ayat (2) berbunyi: *Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan*.

Pada beberapa Perguruan Tinggi Hukum sendiri, kucuran bantuan biaya dapat diperoleh oleh/dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan (merupakan kebijakan pimpinan PT) sedangkan lembaga bantuan hukum yang di luar perguruan tinggi memperolehnya melewati swadaya masyarakat sendiri yang sifatnya tidak mengikat. Sementara dalam perkara pidana, seorang tersangka yang diancam padanya ancaman hukuman lima tahun ke atas, berhak baginya untuk memperoleh bantuan hukum (*legal aid*), sebagaimana yang tersebut dalam pasal 56 ayat 1 dan 2 KUHAP, sebagai berikut:

- (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.
- (2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

Bertitik tolak dari kenyataan bahwa begitu pentingnya adanya LBH-LBH di masyarakat, beberapa LBH di Perguruan Tinggi Hukum sempat menuai protes atas diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang

Bantuan Hukum. Mereka menganggap undang-undang tersebut telah menutup akses LBH untuk melakukan bantuan hukumnya di Pengadilan (pidana atau perdata). Terlebih dahulu yang berkenaan dengan BAB XI Ketentuan Pidana Pasal 31, Sebagai berikut: *Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi advokat dan bertindak seolah-olah sebagai advokat, tetapi bukan advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000.00 (lima puluh juta) rupiah.*

Menurut Mardjono Reksodiputro, bahwa sangatlah keliru bila proses hukum yang adil hanya dikaitkan dengan penerapan aturan-aturan hukum acara pidana dalam proses tersangka atau terdakwa. Sebab proses hukum yang adil adalah lebih jauh dari sekedar penerapan hukum atau peraturan perundang-undangan secara formal. Dalam pengertian proses hukum yang adil demikian terkandung penghargaan akan hak kemerdekaan seorang warga negara. Meskipun warga masyarakat telah melakukan suatu perbuatan tercela (tindak pidana), hak-haknya sebagai warga negara tidaklah hapus atau hilang.

Apalagi disadari bahwa tak seorang pun dapat mendisiplinkan diri untuk tidak melakukan pelanggaran hukum, sehingga semua orang tidak pernah dapat bebas dari resiko menjadi tersangka atau terdakwa. Disinilah letak sangat pentingnya memperjuangkan tegaknya hak-hak bagi tersangka atau terdakwa untuk didengar dan didampingi oleh penasihat hukum. Oleh karena itu, keberadaan lembaga bantuan hukum berkewajiban untuk memberikan bantuan hukum kepada orang yang tidak mampu atau buta hukum, baik secara litigasi maupun non-litigasi. Karena setiap orang berhak mendapatkan peradilan yang adil dan tidak memihak (*fair and impartial court*). Hak ini juga merupakan hak dasar setiap manusia. Hak ini bersifat universal, berlaku di mana pun, kapan pun dan pada siapa pun tanpa ada diskriminasi.

Pemenuhan hak ini juga merupakan tugas dan kewajiban negara, karena bantuan hukum juga merupakan kewajiban negara dan setiap warga negara tanpa memandang suku, warna kulit, status sosial, kepercayaan dan pandangan politik berhak mendapatkan akses terhadap keadilan. Indonesia sebagai negara hukum menjamin kesetaraan bagi warga negara di hadapan hukum dalam dasar negara dan konstitusi. Pendek kata, pemberian jasa bantuan hukum merupakan suatu tanggung jawab sosial dalam rangka penegakan hukum kepada siapapun tanpa pandang bulu.

Pemberian jasa bantuan hukum oleh organisasi bantuan hukum memiliki peranan yang sangat besar yaitu untuk mendampingi kliennya sehingga dia tidak akan diperlakukan dengan sewenang-wenang oleh aparat, demikian juga untuk membela dalam hal materinya yang mana di sini diharapkan dapat tercapainya keputusan yang mendekati rasa keadilan dari pengadilan. Dengan adanya bantuan hukum secara cuma-cuma/gratis maka orang yang tidak mampu yang dalam hal ini dimaksudkan pada tingkat perekonomian, yang terlibat dalam proses perkara pidana akan mendapat keringanan untuk memperoleh penasihat hukum sehingga hak-haknya dapat terlindungi dan proses pemeriksaan perkara pidana tersebut dapat berlangsung sebagaimana mestinya.

C. Konsep dan Teori Pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas

1. Pengertian Bantuan Hukum Universitas

Ketika ajukan *judicial review* oleh Laboratorium Konsultasi dan Pelayanan Hukum (LKPH) Universitas Muhammadiyah Malang ke Mahkamah Konstitusi (MK) tentang ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat akhirnya dilakukn. Dalam amar putusannya MK menyatakan bahwa, Pasal 31 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Pencabutan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat oleh MK melahirkan babak baru dalam dunia bantuan hukum. Sebelumnya, keberadaann UU Advokat menjadi kuburan mati dan mimpi buruk bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dan Klinik Bantuan Hukum Universitas, betapa tidak, sebelum UU Advokat lahir bantuan hukum masyarakat tidak mampu (*justice for all*) disuplai oleh LBKH Universitas yang konsisten pada pengabdian masyarakat sebagai wujud Tri Dharma perguruan tinggi.

UU Advokat menjadi kuburan mati dan mimpi buruk disebabkan dua hal. Pertama monopoli bantuan hukum yang hanya boleh dilaksanakan dan dilakukan Advokat sebagaimana diatur dalam Pasal 1, kedua pemidanaan bagi orang yang menjalankan praktik bantuan hukum atau jasa hukum dan bertindak seolah-olah Advokat dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 31.

UU Advokat disatu sisi telah merampas hak dan kewajiban BKBH Perguruan Tinggi dan hak masyarakat tidak mampu memperoleh bantuan hukum cuma-cuma yang telah lama ada dengan ijin dari Mahkamah Agung yang diperpanjang dalam Surat Mahkamah Agung (MA) Nomor: MA/SEK/034/II/2003 Tentang Ijin Praktek Bantuan Hukum Bagi Lembaga Hukum Fakultas/Sekolah Tinggi Hukum. Jika dilihat secara mendalam ada dua komponen dalam negara yang dirugikan dengan lahirnya UU Advokat.

Pertama, LBKH Universitas mempunyai kewajiban menjalankan fungsi pengabdian masyakat sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 20 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan

Nasional dimana disebutkan bahwa Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang salah satunya adalah memberikan bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat yang tidak mampu melalui KKBU. Kedua masyarakat (*civil society*) tidak mampu untuk memperoleh bantuan hukum cuma-cuma dari BKBH yang hak tersebut sesungguhnya telah diberikan UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) berbunyi *setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama didepan hukum.*¹¹³

Undang-Undang Nomor Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang mulai berlaku tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum boleh dikatakan membawa angin segar bagi profesi advokat. Tetapi tidak bagi keberadaan LKBH Universitas. Sebab dengan diberlakukannya UU Advokat dan UU Bantuan Hukum, peranan sejumlah BKBH perguruan tinggi akan makin dibatasi.

Demikian pula LKBH Perguruan Tinggi Negeri, dosen-dosen yang melakukan tugas ganda sebagai pengacara tidak akan lagi dapat berpraktik sebagai advokat di pengadilan. Sebab, pasal 3 ayat (1) UU advokat dan UU Bantuan Hukum memberikan larangan bagi seorang pegawai negeri untuk melakukan advokasi di pengadilan. UU advokat dan UU Bantuan Hukum yang hadir di tengah kancah dunia peradilan memang merupakan sandungan berat bagi dosen universitas negeri untuk beracara. Dengan adanya UU Advokat dan UU Bantuan Hukum otomatis hanya bisa memberi konsultasi.

Menurut sebagian pendapat, adanya UU Advokat dan UU Bantuan Hukum pun bukan saja telah “meneror” kerja LKBH-LKBH Perguruan Tinggi Negeri, tapi keberadaan perangkat hukum baru ini juga meng-

¹¹³ Siti Mulyani, *Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi No.06/PUU-II/2004 Pasca Yudisial Review Terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Studi di Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri Kota Malang)*, Laporan Penelitian, FH UMM, 2011, hlm. 6.

khawatirkan BKBH Kampus swasta. Sebab tidak semua dosen yang bekerja di LKBH kampus sudah memiliki SKPT. Salah satunya dikemukakan oleh Tongat (Ketua Laboratorium Konsultasi dan Pelayanan Hukum Universitas Muhammadiyah Malang) bahwa membawa masalah pembatasan kegiatan advokat dan paralegal ini lewat jalur *judicial review* di Mahkamah Konstitusi. Menurutnya, ancaman pidana yang diterapkan dalam UU Advokat dan UU Bantuan Hukum dapat menjadi belenggu bagi universitas untuk membuat misi sosial yang dilakukan oleh LBKH-LKBH Kampus dan tidak ada pengecualian dalam UU Advokat dan UU Bantuan Hukum yang memberikan jalur untuk pelayanan hukum kampus.

UU Advokat dan UU Bantuan Hukum seolah-olah telah melakukan suatu pembredelan terhadap peran dan fungsi LKBH Universitas dalam memberikan bantuan hukum cuma-cuma. Namun secara perlahan kendala yuridis dalam UU Advokat dan UU Bantuan Hukum akan menghapus peran dan fungsi lembaga-lembaga bantuan hukum non profit yang berorientasi kepada masyarakat yang tidak mampu. Sebagai jalan keluar untuk mengatasi hambatan peran LKBH Universitas adalah organisasi-organisasi advokat membuat sebuah aturan yang mengecualikan LKBH Universitas dalam ketentuan UU Advokat dan UU Bantuan Hukum.

Apalagi kualitas pemberian bantuan hukum oleh para dosen dan mahasiswa belum tentu kalah dengan kualitas advokat profesional. Selain itu, LKBH Universitas sudah sepatutnya dijadikan tempat magang seperti yang dimaksud dalam UU Advokat dan UU Bantuan Hukum. Dengan kata lain, magang selama dua tahun di LKBH Universitas hendaknya dianggap sama saja dengan magang di sebuah Kantor Firma Hukum. Setelah dua tahun magang di LKBH Universitas dan melalui pendidikan profesi advokat agar mereka bisa mendapat kartu advokat untuk beracara.¹¹⁴

¹¹⁴ Editor, “Kiprah LBH Kampus Digilas Roda Waktu” dalam www.hukumonline.com., dipublikasikan Jumat, 13 Agustus 2004 dan diakses tanggal 21 September 2019.

Setelah melalui perjuangan melalui *judicial review*, LKBH Universitas akhirnya mendapatkan tempat dalam melakukan kegiatan bantuan hukum. LKBH Universitas memulai babak baru dengan mimpi indah untuk kembali memberikan *supply* atau bantuan hukum kepada masyarakat miskin secara gratis (*pro deo/pro bono publico*) dan menjalankan tugasnya sebagai *public defender* yang berpegang pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-II/2004 yang membatalkan Pasal 31 UU Advokat yang berisi tentang peminanaan orang yang memberikan bantuan hukum baik luar dan dalam pengadilan (litigasi dan non litigasi). Karenanya, kedudukan LKBH Universitas keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi di atas menjadi semakin jelas. Ia menempati posisi penting yakni sebagai lembaga yang diperbolehkan memberikan bantuan hukum. Namun kejelasan itu hanya implisit saja disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 menyebutkan siapa yang dimaksud dengan pemberi bantuan hukum. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.¹¹⁵

Ketentuan dalam pasal 1 angka 1 dan angka 3 juga telah membatasi dengan jelas bahwa konsep bantuan hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum dilakukan kepada masyarakat secara cuma-cuma. Bantuan hukum bukan dilakukan dengan memberikan jasa dengan tarif tertentu oleh pemberi bantuan hukum tetapi dilakukan secara gratis. Sedangkan ketentuan

¹¹⁵ Lihat penjelasan lebih lengkap dalam Pasal 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

mengenai pemberi bantuan hukum, tidak dijelaskan siapa yang memberi bantuan hukum, apakah advokat, dosen, paralegal dan mahasiswa.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum hanya menjelaskan bahwa pemberi bantuan hukum adalah berbentuk organisasi atau lembaga yang memungkinkan BKBH perguruan tinggi bisa juga dikwaifikasi sebagai pemberi bantuan hukum apabila kriteria lembaganya telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (3) yaitu berbadan hukum, terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini, memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, memiliki pengurus dan memiliki program Bantuan Hukum.

Mencermati kriteria pemberi bantuan hukum seperti disebutkan di atas, tampaknya kedudukan LKBH perguruan tinggi dapat disejajarkan sebagai pemberi bantuan hukum. Ketentuan mengenai hal ini, dapat dikaji di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) mengenai kebolehan dosen terlibat bersama avokat memberi bantuan hukum apabila pemberi bantuan hukum tidak memiliki jumlah advokat yang memadai dikarenakan jumlah penerima bantuan hukum dalam jumlah banyak. Kemudian pasal 16 ayat (1) PP tersebut menyatakan bahwa Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi dapat dilakukan oleh Advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus Verifikasi dan Akreditasi.

2. Dasar dan Tujuan Berdirinya Klinik Bantuan Hukum Universitas

Dalam hal kewajiban penggunaan LKBH Universitas sebagai kontrol pelaksanaan hukum ditunjukkan dalam Konstitusi Pasal 24 ayat (3): *Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur*

dalam undang-undang. Dalam penyelenggaraan badan-badan ini tentunya terdapat kewenangan, hak, kedudukan, mekanisme kerja dan pendanaan untuk menyelenggarakan badan-badan ini supaya dapat bekerja secara maksimal guna menegakkan hukum dan persamaan di depan hukum yang harus diatur kembali dalam regulasi. Maksud dari badan-badan ini di dalamnya adalah termasuk juga klinik hukum universitas. Menilik Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Pasal 3 huruf b yakni *mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuaidengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.*

Frasa “mewujudkan”, bermakna wajib dilakukan untuk penyelenggaraan bantuan hukum dalam hal ini adalah lembaga bantuan hukum termasuk di dalamnya klinik hukum universitas berarti terdapat kewajiban Klinik hukum universitas dibentuk adalah untuk setiap orang, hal yang tidak realistis kemudian terlihat dalam substansi Pasal lainnya, yakni pada pasal 6 (1) “*....membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum*”.

Pengertian dari bantuan hukum sendiri dalam Pasal 1 Huruf (2) adalah “*ditujukan untuk masyarakat miskin*” ditambah dengan substansi KUHAP pada Pasal 56 (1) di mana kewajiban pemberian bantuan hukum hanya untuk golongan tersangka atau terdakwa yang diancam hukuman mati atau seumur hidup dan yang diancam lima tahun penjara yang berasal dari golongan tidak mampu. Padahal dalam konstitusi hak untuk mendapatkan perlindungan hukum secara tegas diungkap pada Pasal 28 D (1) dan 28 I (2) diperuntukkan untuk setiap orang. Hal ini mempunyai arti bahwa semua orang tanpa terkecualitanpa membedakan suku, ras, budaya dan agama, maupun jenis delik dan anca-man pidana yang diancamkan kepadanya.

Dengan demikian, dalam Pancasila, Konstitusi, KUHAP, dan UU Kekuasaan Kehakiman terdapat kesinkronan, yakni adanya kewajiban klinik hukum universitas untuk memberikan pelayanan konsultasi dan bantuan

hukum konsultasi kepada setiap orang sebagai bentuk *controlling* terhadap penyelenggaraan peradilan dan penegakan hukum, akan tetapi UU Bantuan Hukum yang terdapat ketidak sinkronan, karena hanya tertuju pada penegakan hukum bagi masyarakat miskin dan di sisi lain ditujukan untuk segala warganegara.

Kewenangan lembaga bantuan hukum universitas tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yakni bantuan hukum adalah meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum. Jadi menurut penulis untuk masalah kewenangan ini terdapat kesinkronan dengan catatan sasaran yang dituju bukan hanya untuk orang miskin semata akan tetapi setiap orang, dengan begitu klinik hukum universitas akan bebas mewujudkan keadilan di depan hukum untuk setiap masyarakat dan warga negara berdasarkan regulasi yang mengaturnya, sesuai dengan kebijakan negara hukum.

Kedudukan bantuan hukum universitas diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma pada Pasal 15, 16, dan 17 yang sebagai tempat atau penampung informasi terhadap bantuan hukum cuma-cuma yang ditangani oleh advokat, serta ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 bahwasanya Klinik Hukum Universitas adalah sebagai *partner* kerja advokat dalam mengembangkan bantuan hukum secara cuma-cuma.

Kedudukan Klinik Bantuan Hukum Universitas mendapatkan peluang yang cukup besar mengingat di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 diatur lebih luas, yakni lembaga bantuan hukum universitas bukan hanya sebagai *partner* kerja advokat, akan tetapi juga

sebagai penyedia bantuan hukum yang bekerjasama langsung dengan pengadilan melalui ruang POSBAKUM yang disediakan oleh lembaga pengadilan.

Aturan mengenai kedudukan tersebut kemudian dispesifikkan kembali pada Pasal 8 (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 yang menetapkan pemberi bantuan hukum harus memenuhi kualifikasi: telah berbadan hukum, terakreditasi, memiliki kantor/sekertariat yang tetap, memiliki pengurus, dan memiliki program bantuan hukum bila hal ini dibenturkan terhadap Pasal 24 (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas, bahwa setiap Perguruan Tinggi mempunyai otoritas untuk mengelola lembaganya sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat yang diimplementasikan kedalam wadah lembaga bantuan hukum universitas. Secara praktis, kedudukan Klinik Bantuan Hukum Universitas tersebut menyatu dan merupakan dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas (LKBHU) pada Perguruan Tinggi dan syarat-syarat tersebut secara tersirat memberikan kemudahan Klinik Bantuan Hukum untuk mencapai kualifikasi syarat-syarat pemberi bantuan hukum. Sehingga kedudukan Klinik Bantuan Hukum menurut pendapat peneliti sudah *sinkron* terhadap apa yang telah diamanatkan dalam Konstitusi.

Hak yang dipunyai oleh Klinik Bantuan Hukum Universitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum bahwa Lembaga Bantuan Hukum Universitas diberikan hak untuk merekrut mahasiswa, dosen dan paralegaldan diwajibkan sesudahnya untuk memberikan pelatihan bantuan hukum kepada mereka. Adapun pelatihan tersebut dapat dimulai pada program hukum klinis yang diterapkan pada fakultas yang disimpulkan dengan klinik hukum.

Hal yang sangat mendukung kegiatan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 Pasal 7 ayat (4) bahwa

tidak hanya advokat saja yang dapat beracara di pengadilan, akan tetapi juga para mahasiswa, dosen dan asisten dosen yang mendapat rekomendasi dari Fakultas Syari'ah dan Hukum yang bersangkutan. Sehingga secara tidak langsung dapat memberikan peluang kepada akademisi untuk mengasah kemampuan praktis. Hal ini telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-II/2004 yang menghilangkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang berbunyi:

Setiap orang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi advokat dan bertindak seolah-olah advokat, tetapi bukan advokat sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dandenda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah.

Berdasarkan bunyi ketentuan tersebut, peneliti dapat merumuskan bahwa bukan hanya advokat semata yang dapat menjalankan pekerjaan seperti advokat akan tetapi pekerjaan tersebut juga dapat dilakukan oleh mahasiswa, dosen dan paralegal. Permasalahannya adalah ketika hak yang diperoleh oleh mereka belum dijelaskan secara spesifik di regulasi mengenai pekerjaan advokat apa yang dapat dilakukan oleh mereka apakah pelayanan konsultasi dan bantuan hukum atau salah satu diantaranya.

Mekanisme kerja lembaga bantuan hukum universitas termuat dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, di mana untuk mengajukan permohonan bantuan hukum secara cuma-cuma, harus memenuhi syarat-syarat, yakni membuat permohonan tertulis (identitas dan pokok persoalan), menyerahkan dokumen terkait perkara, dan melampirkan surat keterangan miskin dari lurah atau kepala desa, dan hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 hal yang tercantum dalam setiap pasal hanya berupa mekanisme bantuan hukum secara cuma-cuma, sedang bantuan hukum dalam arti luas tidak dicantumkan dan tidak

diatur. Namun hal ini telah menyebabkan adanya pembatasan mekanisme kerja yang harus dilakukan pada perkara-perkara yang dialami oleh masyarakat miskin semata. Misalnya, pendanaan universitas tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 yakni negara menanggung perkara bagi masyarakat yang tidak mampu.

Sedangkan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, pendanaan berasal dari 3 sumber, yakni: negara, hibah/sumbangan, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Hal ini jelas menunjukkan bantuan hukum bukan hanya diperuntukkan bagi masyarakat miskin semata-mata, akan tetapi juga bagi orang yang mampu boleh mengadu atau berkonsultasi kepada Klinik Bantuan Hukum Universitas. Untuk memberikan kontribusi berupa sumbangan atau ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan diatur masalah pendanaannya secara spesifik pada setiap regulasi, di mana pendanaan dari negara hanya ditujukan bagi masyarakat miskin.

Proses pendanaan untuk masyarakat miskin termuat dalam Pasal 56 (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Jo Pasal 17, 18, dan 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Jo. Pasal 1 (9), 11, 16, dan 17 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 Jo. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1/DJU/OT 01.3/VIII/2011, telah diatur bahwa setiap perkara yang berasal dari masyarakat miskin dapat dibiayai oleh negara sebesar satu juta rupiah.

Dengan demikian peneliti dapat merumuskan bahwa pendanaan Klinik Bantuan Hukum Universitas sangatlah bergantung pada berjalannya Lembaga Bantuan Hukum Universitas yang sebagian dananya berasal berasal dari negara. Apabila perkara yang masuk adalah perkara masyarakat miskin, akan tetapi dana berasal dari hibah atau sumbangan dan sumber lain yang tidak mengikat, maka dana tersebut dapat digunakan untuk membantu

pengajuan perkara bagi masyarakat miskin. Sedangkan untuk orang yang mampu adalah berdasarkan dana mandiri atau sumbangan lainnya yang bersifat hibah dan halal.

3. Sejarah Perkembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas

Kisah awal mula berdirinya bantuan hukum kampus dimulai sejak tahun 50-an. UI dan Unpad sudah mulai merintis upaya pemberian bantuan hukum kampus sejak sekitar 1950-an. Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) telah mendirikan LKBH pada tahun 1963 sebagai pelaksanaan dari Tri Darma Perguruan Tinggi. Kemudian disusul oleh Universitas Tarumanegara (UNTAR) yang juga membentuk Pusat Penyuluhan Konsultasi dan Bantuan Hukum sudah dirintis sekitar tahun 1962.¹¹⁶

Untuk menunjang keberadaan LBHK, masing-masing universitas memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Misalnya, UI telah memberikan sebagian dananya bagi dosen-dosen yang aktif di LKBH sebesar Rp. 300.000,- per dosen sebagai dana pendampingan klien yang bersumber dari alokasi dana pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan Universitas Padjajaran (UNPAD) cenderung lebih kecil, yang mana tiap-tiap dosen hanya diberikan Rp. 25 ribu tiap bulannya untuk program bantuan hukum dan itupun belum dipotong dengan pajak.¹¹⁷

Perbedaan jumlah dari kedua universitas negeri ini bisa disebabkan oleh banyak hal, seperti halnya pengalihan status badan hukum UI dari Perguruan Tinggi biasa menjadi Badan Hukum Pendidikan Negeri (BHPN), sehingga memiliki keleluasaan untuk menarik dana dari pihak luar institusi. Namun sebenarnya ada Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M01.UM.

¹¹⁶ Tim Penyusun, *Buku Saku Klinik Hukum*, (Jakarta: FH UI, The Asia Foundation, dan USAID, 2015).

¹¹⁷ Editor, *Sejarah Perkembangan Klinik Hukum*, (Bandung: FH UNPAD, 2015), lihat pula uraian lengkap tentang sejarah dan perkembangan klinik hukum di Indonesia dalam <http://fh.unpad.ac.id/profil/sejarah/> diakses tanggal 21 September 2019.

08.10 Tahun 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Proyek Konsultasi bantuan Hukum Fakultas Hukum Negeri. Dalam Kepmen ini, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) ditunjuk sebagai badan yang menyelenggarakan proyek tersebut, termasuk pula memberikan kucuran dana bagi LKBH Universitas. LKBH kampus akan menerima dana setelah selesai memberikan jasa konsultasi dan atau bantuan hukum dengan persetujuan BPHN.

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (UNPAD) yang semula bernama Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat (FHPM) didirikan secara resmi berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian UNPAD, tanggal 24 September 1957. Fakultas Hukum UNPAD merupakan salah satu dari empat fakultas yang menjadi cikal bakal UNPAD, sekaligus menjadi dasar identitas UNPAD dalam berkiprah di dunia pendidikan. Hal tersebut diwujudkan dalam penetapan Pola Ilmiah Pokok (PIP) UNPAD yang bertemakan *Bina Mulia Hukum dan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan Nasional*.¹¹⁸

Pada perkembangannya, PIP UNPAD tersebut diaktualisasikan dalam pengembangan bidang hukum internasional dan hukum lingkungan yang menjadi rujukan bagi pendidikan hukum di seluruh Fakultas Hukum di Indonesia. Pembentukan Laboratorium Klinis Hukum juga menjadi salah satu ciri khas Fakultas Hukum UNPAD yang berorientasi bahwa pembangunan pendidikan hukum itu harus mengantisipasi perubahan-perubahan di masa depan, seperti sekarang Fakultas Hukum mempunyai klinis hukum antikorupsi dengan jumlah mahasiswa terbatas, pendalaman materi secara komprehensif, dan melibatkan praktisi. Sejarah mencatat bahwa Fakultas Hukum ini telah banyak memberikan kontribusi besar bagi pembangunan bangsa dan negara, terlebih peminat ingin masuk kuliah ke UNPAD banyak sekali, sehingga UNPAD menjadi Perguruan Tinggi Negeri terkemuka.

¹¹⁸ Editor, "Sejarah dan Perkembangan Klinik Hukum di Indonesia", lihat dalam <http://fh.unpad.ac.id/profil/sejarah/> diakses tanggal 21 September 2019.

Fakultas Hukum UNPAD selalu memperhatikan perkembangan kurikulum yang diminta oleh Pemerintah dan kebutuhan *stake holders* seperti antara lain yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tersebut mengamanatkan perubahan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) menjadi Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) diperkuat dengan KKNI bahwa lulusan Pendidikan Tinggi harus mampu mempunyai capaian pembelajaran berupa sikap dan tata nilai, penguasaan pengetahuan, kemampuan kerja, serta kompetensi dan tanggung jawab. Oleh karena itu, kami terus-menerus meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan serta sarana dan prasarana.

Klinik Hukum Universitas Sriwijaya baru mulai dalam tahap embrio sejak terbitnya Kurikulum 2003 dengan Keputusan Rektor Nomor: 2181/PT.11.1.1./ c.b.f/2003. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya mulai merintis Kuliah Kerja Lapangan (KKL) sebagai Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK), namun sifat mata kuliah ini masih merupakan mata kuliah pilihan sehingga dapat diganti dengan dua mata kuliah pilihan lain dengan bobot yang sama yaitu 4 (empat) sks. Pada Kurikulum 2008 berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 448/H9/PE/2008 tanggal 28 Februari 2008 mata kuliah KKL menjadi mata kuliah wajib yang harus ditempuh mahasiswa dari angkatan 2008. Namun demikian, belum ada petunjuk teknis pelaksanaan KKL.¹¹⁹

Cita-cita mendirikan klinik hukum baru terwujud pada 20 Juni 2011 setelah *The Asia Foundation (TAF)* yang bekerjasama dengan *University of Washington* memperkenalkan program *Educating & Equipping Tomorrow's*

¹¹⁹ Tim Penyusun, *Buku Saku Klinik Hukum*, (Jakarta: FH UI, The Asia Foundation, dan USAID, 2015).

Justice Reformers (E2J) yang salah satu kegiatannya adalah klinik hukum.¹²⁰ Klinik hukum di sini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa mengembangkan ketrampilan praktis di bidang profesi hukum. Tim E2J The Asia Foundation mengundang delapan fakultas hukum di Indonesia, dan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya adalah salah satu fakultas hukum yang terlibat dalam program tersebut. Sejak saat itulah klinik hukum menjadi alternatif kegiatan yang dapat dilakukan mahasiswa selain KKL. Pada 2012, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya (UNSRI) Nomor: 192/UN9/DT.Kep/ 2012 tanggal 8 Agustus 2012, yang mana menetapkan Klinik Hukum menjadi salah satu mata kuliah wajib pilihan selain dari Kuliah Kerja Lapangan (KKL).¹²¹

Pada awal diperkenalkannya klinik hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya terdapat 4 (empat) klinik hukum yang dikembangkan, yaitu Klinik Pidana, Klinik Perdata, Klinik Lingkungan, dan Klinik Anti-Korupsi. Kemudian pada tahun 2014 dikembangkan klinik baru, yaitu *mobile clinic* dan kegiatan magang. Adapun kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan E2J The Asia Foundation berakhir pada Juni 2015. Kemudian, untuk menjaga kesinambungan klinik hukum, maka Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya juga telah mengambil kebijakan bahwa pentingnya klinik hukum yang diintegrasikan ke dalam Laboratorium Klinik Hukum.

Di samping itu, diadakannya pelatihan pengembangan klinik hukum “*E2J Clinical Legal Education Training for University and Civil Society Organization Partners*,” pada tanggal 11 September 2014 kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan *E2J The Asia Foundation*. Pembicara dari University of Washington dihadirkan untuk mempresen-

¹²⁰ *Ibid.*

¹²¹ Tim Penyusun, *Buku Saku Klinik Hukum*, (Jakarta: FH UI, The Asia Foundation, dan USAID, 2015).

tasikan pentingnya menjaga keberlangsungan program klinik bantuan hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Mereka melatih tenaga pengajar untuk memiliki pengetahuan tentang pengelolaan dan pengembangan klinik hukum. Dalam perkembangannya, kegiatan klinik hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya bukan hanya mengembangkan 4 (empat) klinik hukum yang ada, namun pada tahun 2014 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya juga mengembangkan kegiatan *mobile clinic* dan *magang* di bawah pengelolaan klinik hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.¹²²

Serupa dengan Universitas Sriwijaya, Kuliah Klinik Hukum di Fakultas Hukum Universitas Udayana (FH UNUD) mulai dirintis pada tahun 2012 yang diinisiasi oleh *The Asia Foundation* melalui pendanaan *US AID* dalam program *Educating and Equipping Tomorrow's Justice Reformers (E2J)*. Pendirian dan pengembangan Mata Kuliah Klinik Hukum yang diinisiasi oleh Program E2J ini, secara serempak dikembangkan pada delapan (8) Universitas di Indonesia sebagai pilot project yaitu : FH UI, FH UGM, FH UNUD, FH UNPAD, FH UNAIR, FH UNHAS, FH UNSRI, serta FH UNHAS. Sejak tahun 2012 secara resmi Fakultas Hukum Universitas Udayana bekerjasama dengan E2J untuk mendirikan dan mengembangkan Klinik Hukum.

Mata Kuliah Klinik Hukum secara terstruktur telah resmi dituangkan dalam Kurikulum FH UNUD sejak tahun 2013, yang ditawarkan secara rutin di setiap semester baik Semester Genap maupun Semester Ganjil dengan status Mata Kuliah Pilihan dengan Bobot 2 SKS. Keberadaan Mata Kuliah Klinik Hukum memberi kontribusi penting dalam reformasi pengembangan pendidikan tinggi hukum di Perguruan Tinggi, terutama bagi mahasiswa karena melalui Mata Kuliah ini dapat memberi kesempatan khususnya dalam pengembangan Legal Skill.

¹²² *Ibid.*

Melalui Mata Kuliah Klinik Hukum mahasiswa mendapat kesempatan mengikuti kuliah praktik dengan situasi atau kasus-kasus hukum riil yang terjadi dalam praktik di masyarakat baik kasus hukum perdata maupun pidana yang dibimbing tidak hanya oleh Dosen-Dosen dari FH UNUD akan tetapi juga oleh Dosen-Dosen Mitra baik dari CSO maupun Penegak Hukum.

Dengan mempertimbangkan kontribusi penting dari keberadaan Mata Kuliah Klinik Hukum khususnya bagi mahasiswa serta komitmen Fakultas dalam rangka keberlanjutan (*sustainability*) dari Klinik Hukum, maka sejak tahun 2015 FH UNUD mengembangkan dua (2) Klinik Hukum lainnya yaitu : Klinik Hukum Contract Drafting dan Klinik Hukum Perancangan Produk Hukum Daerah. Dengan demikian hingga tahun 2015 ini, di FH UNUD telah dikembangkan enam (6) Mata Kuliah Klinik Hukum.

Langkah The Asia Foundation (TAF) bekerjasama dengan University of Washington memperkenalkan program *Educating & Equipping Tomorrow's Justice Reformers (E2J)* rupanya tidak hanya tertuju pada Universitas Sriwijaya dan Universitas Udayana semata. Di Tahun yang sama, *The Asia Foundation (TAF)* bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (FH - USU) bersama tujuh Universitas terkemuka lainnya di Indonesia) melaksanakan program "Mendidik dan Melengkapi para Reformis hukum di masa mendatang," *Educating and Equipping Tomorrow's Justice Reformers (E2J)* Program.

Program semacam ini merupakan program kemitraan dengan Fakultas-fakultas Hukum untuk mengembangkan Klinik Bantuan Hukum Universitas, bahkan dalam perkembangannya ini menjadi program unggulan seperti halnya yang disebutkan pada kedelapan universitas tersebut, yaitu: Universitas Sumatera Utara, Universitas Sriwijaya, Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, Universitas Gajah Mada, Universitas Airlangga, Universitas Udayana dan Universitas Hasanuddin.

Program Klinik Hukum juga telah berkembang pada Fakultas Syariah dan Hukum di beberapa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Salah satunya adalah Klinik Bantuan Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Tepatnya pada tahun 2010, para dosen pengampu mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama telah merintis dikembangkannya Klinik Hukum. Secara perlahan dan pasti program ini cukup berhasil menghimpun dan melibatkan para mahasiswa dalam program Klinik Hukum. Sehingga pada tahun 2011 secara resmi memperkenalkan berdirinya Klinik Bantuan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.¹²³

Hingga saat ini, Klinik Bantuan Hukum Universitas Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung telah menjalin berbagai kerjasama dengan sejumlah lembaga peradilan di Jawa Barat dan bahkan bekerjasama secara intensif dengan Family Law Assistance Program (FLAP) Faculty of Law Monash University Melbourne, Australia. Kerjasama tersebut berkisar tentang pertukaran informasi dan data, pelatihan sumber daya manusia, dan pengembangan sarana prasarana pendukung Klinik Bantuan Hukum Universitas di kedua belah pihak.

Dengan demikian peneliti dapat merumuskan bahwa salah satu alasan penting kehadiran Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Fakultas Syari'ah dan Hukum adalah sebagai salah satu upaya untuk mengatasi kendala banyaknya lulusan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terbaik sering tidak tertarik dengan pelayanan publik dan lebih memilih untuk bekerja dikantor hukum swasta atau karir bisnis lainnya. Hanya sedikit saja dari mereka yang tertarik untuk memilih profesi sebagai Hakim, Jaksa, Polisi, ataupun berkiprah dalam organisasi masyarakat sipil. Kondisi semacam ini tentunya

¹²³ Tim Penyusun, *Profil Klinik Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SGD Bandung*, (Bandung: FSH UIN SGD, 2013).

membutuhkan perhatian khusus mengingat penegakan hukum di Indonesia membutuhkan para penegak hukum yang memiliki kemampuan yang baik khususnya dalam bidang hukum.

4. Bentuk-bentuk Pelayanan Klinik Bantuan Hukum Universitas

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti pada Klinik Bantuan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat dapat berbentuk litigasi dan non litigasi. Pelayanan hukum litigasi yaitu seluruh jasa hukum yang mengacu pada suatu hukum acara tertentu, baik di Peradilan Tingkat Pertama, Tingkat Banding, Tingkat Kasasi, Peninjauan Kembali, Grasi, Rehabilitasi, Abolisi dan Amnesti. namun tidak terbatas pada hukum acara dalam perkara Perdata, Perdata, Niaga, Perdata Agama, Pidana, Tata Usaha Negara, Militer, Konstitusi, dan Lainnya.

Sedangkan pelayanan hukum yang bersifat non litigasi adalah penyelesaian masalah hukum di luar proses peradilan. Tujuannya adalah memberikan bantuan dan nasehat hukum dalam rangka mengantisipasi dan mengurangi adanya sengketa, pertentangan, dan perbedaan, serta mengantisipasi adanya masalah-masalah hukum yang timbul. Pelayanan hukum non litigasi pada umumnya dapat dilakukan terhadap kasus-kasus perdata karena lebih bersifat privat. Non juga litigasi mempunyai beberapa bentuk untuk menyelesaikan sengketa yaitu mediasi, negosiasi, dan arbitrase.

Misalnya, pelayanan bantuan hukum dalam perkara perdata dapat dibagi kepada empat bentuk materi hukum, yakni: perdata, pidana, ekonomi syariah, dan hukum lingkungan. Pelayanan bantuan hukum dalam bentuk perdata disesuaikan pada ketentuan yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, dan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Wakaf.

Di dalam program klinik bantuan hukum dalam perkara perdata, mahasiswa akan dibekali keterampilan dalam menangani kasus-kasus di bidang hukum keperdataan, baik dalam bentuk konsultasi maupun pendampingan hukum. Keterampilan mahasiswa yang menjadi titik berat di dalam program klinik hukum ini adalah melatih kemampuan mereka untuk berkomunikasi dengan para klien. Selain itu, juga melatih mahasiswa untuk bekerja secara sistematis dalam menyelesaikan kasus-kasus yang sedang dihadapi. Klinik Bantuan Hukum Universitas ini memberikan kesempatan bagi para mahasiswa untuk mendalami cara bekerja seorang advokat dalam menangani kasus dengan cara mendampingi advokat pada sebuah lembaga bantuan hukum.

Selanjutnya dalam materi hukum pidana, mahasiswa juga dibekali pengetahuan tentang penguasaan hukum tertulis dan sumber hukum yang tidak tertulis. Di Indonesia sendiri, belum memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, karena masih tetap diberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan dari Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Adapun sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana antara lain:

- a. Buku I Tentang Ketentuan Umum (Pasal 1-103)
- b. Buku II Tentang Kejahatan (Pasal 104-488)
- c. Buku III Tentang Pelanggaran (Pasal 489-569)

Di samping itu ada pula beberapa undang-undang yang mengatur tindak pidana khusus yang dibuat setelah kemerdekaan antara lain:

- a. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1955 Tentang Tindak Pidana Imigrasi;
- b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 Tentang Narkoba;
- c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Anti Terorisme, dan lain-lain.

Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana, selain termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang Khusus, juga terdapat dalam berbagai Peraturan Perundang-Undangan lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan sebagainya.

Melalui program klinik bantuan hukum dalam perkara pidana, mahasiswa hukum juga dapat melatih kemampuannya baik di dalam memberikan pendapat hukum ataupun memberikan pendampingan hukum kepada para klien. Tidak sedikit keberadaan paralegal mahasiswa layaknya para advokat mampu memberikan konsultasi dan pendampingan hukum kepada klien dalam perkara pidana. Dengan kata lain, para mahasiswa hukum akan memperoleh berbagai pengalaman dan keterampilan paktis dalam menyelesaikan berbagai perkara melalui penerapan teori-teori hukum pidana sebagaimana telah mereka peroleh sebelumnya selama kuliah.

Pelayanan klinik hukum dalam perkara pidana untuk membantu seorang warga sipil seringkali menyebabkan yang bersangkutan tidak memperoleh akses kepada keadilan. Meskipun seseorang dipersangkakan bersalah atau meskipun seseorang tertangkap tangan melakukan sebuah tindak pidana, namun ia masih memiliki hak-hak sebagai tersangka selama proses menuju ppidanaan berlangsung. Hak-hak tersebut yang kadang masih kurang diperhatikan oleh sebagian aparat penegak hukum di Indonesia, sehingga pelaku-pelaku tindak pidana tidak diperlakukan secara adil, sebagaimana telah diatur di dalam norma hukum yang berlaku.

Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan di dalam hukum bagi setiap warga masyarakat, Klinik Bantuan Hukum Universitas dapat berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan terutama para penegak

hukum agar lebih memperhatikan prinsip-prinsip dasar dan hak-hak tersangka di dalam memproses seseorang yang terlibat perkara pidana. Melalui pelatihan keterampilan hukum bagi mahasiswa yang mengikuti klinik hukum pidana, maka para mahasiswa akan melatih kepekaan dan ketelitian mereka ketika mendampingi seorang tersangka tindak pidana, agar hak-hak sebagai tersangka tidak dilanggar.

5. Klinik Bantuan Hukum Universitas dalam Penegakan Hukum

Sebagai bagian dari program Klinik Bantuan Hukum Universitas, mahasiswa pada Fakultas Syari'ah dan Hukum pada dasarnya tetap boleh menjalankan praktik litigasi dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di depan pengadilan. Dalam program klinik bantuan hukum yang anggarannya disediakan pemerintah, mahasiswa, dosen, dan paralegal boleh menjalankan praktik litigasi dan non-litigasi. Tetapi untuk praktik litigasi tersebut, ada syarat yang harus dipenuhi mahasiswa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum menyebutkan bahwa litigasi pada dasarnya dilakukan oleh advokat yang menjadi pengurus organisasi Pemberi Bantuan Hukum (PBH) atau advokat luar yang direkrut PBH. Demikian pula dalam Pasal 13 Ayat (2) PP Nomor 42 Tahun 2013 tersebut menyebutkan bahwa dalam hal jumlah advokat yang terhimpun dalam wadah pemberian bantuan hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah penerima bantuan hukum, pemberi bantuan hukum dapat merekrut paralegal, dosen dan mahasiswa.

Selanjutnya dalam ayat (3) dan ayat (4) diatur pula tentang persyaratannya, yakni dalam melakukan pemberian bantuan hukum, paralegal, dosen dan mahasiswa sebagaimana yang dimaksud ayat (2) harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari advokat sebagaimana yang

dimaksud pada ayat (1), sedangkan dalam ayat (4) menjelaskan mahasiswa harus telah lulus mata kuliah hukum acara dan pelatihan paralegal. Tidak disebutkan hukum acara apa yang menjadi syarat kelulusan mahasiswa ataupun nilai mahasiswa untuk dapat beracara di pengadilan, namun dengan kehadiran PP sangat berfungsi mengembalikan khithah mahasiswa untuk pengabdian pada masyarakat sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Kemudian dalam konteks penyelenggaraan bantuan hukum untuk warga miskin, kehadiran mahasiswa sebenarnya sangat penting terutama di daerah-daerah yang jumlah advokat, dosen hukum dan paralegal tidak memadai. Itu sebabnya, dalam proses pembentukan UU Bantuan Hukum dan peraturan teknisnya, PJI berharap lebih dari sekadar pendampingan oleh advokat.

Pembatasan pada tahap beracara bagi mahasiswa juga tak perlu, mengingat peran dari klinik hukum dan LBH Universitas yang semakin baik dari segi kualitas dan intensitas. Pasal 15 PP 42 juga sudah mengakomodasi ketentuan pendampingan atau menjalankan kuasa. Mahasiswa boleh mendampingi atau menjalankan kuasa di tingkat penyidikan, penuntutan, di muka persidangan, atau menjalankan kuasa terhadap penerima bantuan hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara. Di daerah-daerah yang minim advokat, mahasiswa juga bisa menjalankan tugas memberi bantuan hukum non-litigasi. Termasuk dalam cakupan non-litigasi tersebut adalah peyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi perkara, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, dan *legal drafting* dokumen hukum.

Namun demikian segala bentuk pelayanan konsultasi dan bantuan hukum sangat terikat kepada kode etik. Misalnya, dikenal istilah Kode Etik Advokat sebagai pengaturan tentang perilaku anggota-anggota, baik dalam interaksi sesama anggota atau rekan anggota organisasi advokat lainnya maupun dalam kaitannya di muka pengadilan, baik beracara di dalam maupun di luar

pengadilan. Muhamad Sanusi, mendefinisikan kode etik profesi penasehat hukum sebagai *"ketentuan atau norma yang mengatur sikap, perilaku dan perbuatan yang boleh atau tidak boleh dilakukan seorang penasehat hukum dalam menjalankan kegiatan profesinya, baik sewaktu beracara di muka pengadilan maupun di luar pengadilan"*.

Kode etik ini dapat dijadikan rambu-rambu bagi advokat dalam menentukan suatu pelanggaran hukum secara objektif. Bagaimanapun hukum adalah hukum, sementara itu dalam hal terjadi suatu perbedaan interpretasi, hukum dengan tegas dan tanpa ragu-ragu menyatakan suatu tindakan *legal* dan *ilegal*. Akan tetapi, untuk menentukan apakah suatu tindakan dianggap etis atau tidak etis, lebih banyak bersifat subjektif.

Khusus bagi kalangan profesi advokat profesional tentu saja kode etik tersebut tidak seharusnya demikian, karena obyektivitas dalam memandang suatu masalah harus tetap selalu ditegakkan. Mereka harus berusaha menciptakan dan memiliki suatu kode etik profesi yang tegas, agar memudahkan dalam pembinaan dan pengendaliannya bila terjadi pelanggaran.

Kemudian pada tanggal 4 April 1996, berdasarkan kesepakatan antar tiga organisasi profesi hukum Indonesia, yaitu: Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), dan Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI) memutuskan untuk menciptakan dan memiliki suatu kode etik yang berlaku untuk semua advokat, pengacara, konsultan dan penasehat hukum Indonesia tidak terkecuali advokat atau pengacara syari'ah serta penasehat hukum berkebangsaan asing yang berpraktek di Indonesia.

Sedangkan di daerah-daerah bencana, mahasiswa, dosen, dan paralegal yang lahir dari klinik hukum telah memiliki akuntabilitas baik dalam memberikan bantuan hukum kepada para korban. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan

Sosial memasukkan bantuan hukum sebagai bagian dari perlindungan sosial. Hal tersebut memberi ruang kepada warga yang mengalami kerentanan sosial untuk mendapatkan bantuan hukum serta mampu memposisikan mahasiswa sebagai *the real agent of chance*.

Klinik Bantuan Hukum Universitas dalam melaksanakan kegiatan bantuan hukum dapat mengambil peran untuk memberikan jasa bantuan hukum dalam bentuk kegiatan litigasi dan non litigasi. Kegiatan litigasi dapat dilakukan dengan cara memberikan pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan, pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan atau pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Selain kegiatan litigasi, Klinik Bantuan Hukum Universitas dapat melakukan kegiatan non litigasi berupa penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi perkara baik secara elektronik maupun nonelektronik, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan dan drafting dokumen hukum. Peran Klinik Bantuan Hukum Universitas secara rinci berdasarkan pengalaman dapat dibagi menjadi beberapa kegiatan, yaitu:¹²⁴

a. Bidang Layanan Hukum

- 1) Memberikan konsultasi kepada para pihak dan potensial pihak berperkara khususnya dari golongan masyarakat miskin/tidak mampu untuk mempe-roleh informasi hukum dari para konsultan hukum secara cuma-cuma;
- 2) Memberikan konsultasi hukum dalam lingkup kewenangan absolut. Membantu dan mendampingi para pihak dan potensial pihak

¹²⁴ Editor, *Buku IV Panduan Pengisian Borang Akreditasi Program Studi Sarjana Departemen Pendidikan Nasional badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi*, Desember 2008, hlm. 4. Lihat pula Wardiman Djojonegoro, *Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Pembangunan*. (Jakarta: Depdikbud, 1995), hlm. 5.

- berperkara khususnya dari golongan masyarakat miskin/tidak mampu untuk memperoleh informasi hukum, layanan hukum dan konsultasi hukum secara cuma-cuma;
- 3) Memberikan layanan hukum berupa bantuan berperkara di pengadilan agama, menyusun surat gugatan, permohonan, jawaban dan eksepsi bagi para pihak yang berperkara;
 - 4) Memberikan layanan informasi hukum berupa kegiatan pengayaan wawasan kesadaran hukum kepada para pihak, potensial para pihak yang datang ke biro;
 - 5) Memberikan layanan informasi hukum melalui layanan telepon untuk memperoleh bantuan hukum dan konsultasi hukum pada jam kerja dengan para konsultan;
 - 6) Memberikan layanan bimbingan kepada para amil dan masyarakat yang datang ke KBHU mengenai pentingnya masyarakat memiliki identitas hukum (akta nikah dan cerai);
- b. Bidang Kajian dan Penelitian
- 1) Melakukan *joint research policy* dengan pengadilan dan lembaga terkait di dalam rangka melakukan evaluasi dan menemukan solusi penyelenggaraan peradilan yang bersih;
 - 2) Melakukan akademik research untuk pengembangan bahan ajar ilmu peradilan;
- c. Bidang advokasi
- 1) Memberikan bantuan hukum kepada anggota masyarakat berperkara di pengadilan;
 - 2) Anggota masyarakat yang tidak mampu dibebaskan dari biaya perkara.

Melalui peran nyata dari Klinik Bantuan Hukum seperti diuraikan di atas, setiap perguruan tinggi telah memberikan dharma pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, keterlibatan perguruan tinggi memberikan bantuan

hukum kepada masyarakat menunjukkan bahwa perguruan tinggi benar-benar dirasakan manfaat kehadirannya bagi masyarakat, terutama mereka yang sedang berurusan dengan hukum. Perguruan tinggi kehadirannya menjadi sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat. Sebab salah satu tantangan besar yang dihadapi Perguruan Tinggi adalah masalah relevansi pendidikan.

Relevansi merupakan tingkat keterkaitan antara masukan, proses dan hasil (keluaran) dari program pendidikan dengan kebutuhan masyarakat di lingkungannya baik secara mikro maupun makro. Hal demikian dapat dimaknai bahwa relevansi pendidikan dalam arti adanya kesepadanan dalam bentuk *link and match* yang pada kenyataannya pendidikan itu telah sesuai dengan keperluan masyarakat yang sedang membangun. Jelas sekali bahwa Perguruan tinggi memikul beban berat agar para lulusannya relevan dengan kebutuhan masyarakat sebagai lulusan yang siap pakai.

Pada gilirannya setiap dosen dan mahasiswa yang memberikan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum pada KBHU hendaknya tetap memegang teguh prinsip dengan keharusan mengikuti apapun yang diperintahkan oleh undang-undang (peraturan, kode etik, sumpah profesi, dan lain-lain), meskipun sendirian ataupun di muka orang banyak. Suara hati setiap pembela keadilan ini tentu nilainya jauh lebih tinggi daripada tingkatan yang pertama. Karena mereka yang menetapkan dirinya untuk tunduk kepada undang-undang, sudah barang tentu telah menepati janji untuk tetap konsisten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pembela keadilan.

BAB III

PROBLEMATIKA PEMENUHAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK DI INDONESIA

A. Pemenuhan Hak Perempuan

1. Urgensi Pemenuhan Hak Perempuan

Islam adalah agama universal yang sangat memuliakan kaum perempuan sebagaimana banyak dijelaskan dalam fiqh perempuan (*fiqh al-nisa*). Di antara bentuk pengakuan Islam untuk memuliakan kaum perempuan adalah memberikan porsi yang sejajar dengan kaum laki-laki terkait dengan peranannya dalam kehidupan keluarga, sosial, politik, ekonomi, hukum, dan kemasyarakatan. Hal ini mengandung pengertian bahwa Islam sangat menghormati dan menjunjung tinggi perempuan setara dengan kaum laki-laki dalam harkat dan martabatnya.¹

Perempuan dilahirkan dengan keistimewaan dan kelebihan yang tersendiri. Selain mempunyai peranan yang amat penting dalam sebuah keluarga, perempuan juga memainkan peranan penting dalam membangun masyarakat, organisasi dan negara. Dewasa ini, banyak perempuan yang berjaya dan maju dalam karier masing-masing setaraf dengan kaum laki-laki. Walau bagaimanapun, fenomena yang terlihat dewasa ini ialah munculnya masalah dekadensi moral di kalangan perempuan bekerja terutama yang melibatkan fungsi perempuan sebagai isteri dan ibu dalam sebuah keluarga karena kegagalan mengimbangi tanggung jawab kekeluargaan dan kerjanya.²

Pada umumnya, perempuan adalah bagian dari masyarakat. Peranan dan tanggung jawab perempuan dalam pembentukan masyarakat sangat penting dan bermakna sekali. Oleh karena itu, perempuan perlu memahami

¹ Ahmad Faiz, *Dustur al-Usrah fi Zhilal al-Quran*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1992), cet VI, hlm 156.

² Ray Sitoresmin Prabuningrat, *Sosok Wanita Muslimah Pandangan Seorang Artis* (Yogyakarta: Tiara Wacana. 1993), hlm.56.

tentang kedudukan, peranan dan hak mereka yang ditentukan oleh syari'at Islam. Peranan utama perempuan bermula sebagai anak perempuan, isteri, ibu, anggota masyarakat dan pemimpin.

Eksistensi perempuan secara fundamental mendapatkan pengakuan dalam hukum Islam, hukum positif, dan hukum internasional. Peranan kaum perempuan merupakan bagian peran yang dimainkan dan cara bertingkah laku perempuan di di berbagai lapangan profesi untuk memajukan dirinya sendiri. Misalnya, bagi perempuan yang bekerja berarti ia mempunyai peran rangkap, yaitu peran yang melekat pada kodrat dirinya yang berkaitan dengan rumah tangga dan hakikat keibuan serta pekerjaannya di luar rumah. Dengan demikian seorang perempuan bekerja harus memenuhi berbagai persyaratan dan tidak mungkin dimiliki oleh setiap perempuan.³

Hak perempuan merupakan bagian integral dari hak asasi manusia (HAM), di mana pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi *Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women (CEDAW)* atau konvensi mengenai penghapusan terhadap segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan), yang kemudian diatur lebih tegas secara positif dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Perlindungan Perempuan. Diratifikasinya kovenan tersebut merupakan langkah positif dan sekaligus upaya peran Negara hadir dalam melindungi hak-hak perempuan.⁴

Namun demikian tindakan tersebut dianggap belum cukup untuk menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan sebagaimana dipenuhi dan dijamin oleh konvensi. Oleh karena itu, langkah berikut yang perlu dilakukan oleh pemerintah dan negara untuk menjamin terpenuhinya hak-hak yang dipenuhi dan dijamin oleh konvensi adalah melakukan harmonisasi terhadap

³ Ray Sitoresmin Prabuningrat, *Sosok Wanita Muslimah Pandangan Seorang Artis* (Yogyakarta: Tiara Wacana. 1993), hlm. 56.

⁴ Yulia Neta dan Dinarti Andarini, "Pemenuhan dan Perlindungan Perempuan dalam Peraturan Perundang-undangan", artikel dalam <http://repository.lppm.unila.ac.id/4140/1/JURNAL%202.pdf> diakses 21 September 2019.

seluruh produk hukum dan kebijakan agar sinkron dan senada dengan prinsip konvensi. Harmonisasi tersebut perlu dilakukan baik dalam konteks legislasi maupun perumusan kebijakan.

Apabila dilihat dari perspektif sejarah, pada tahun 1979 Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengesahkan *Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women (CEDAW)*. Pengesahan kovenan tersebut merupakan tanda adanya komitmen bersama seluruh umat manusia di dunia untuk memberikan perhatian serius bagi segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Selain prinsip-prinsip pokok hak asasi manusia seperti *universality, indivisibility, interdependence, dan interrelatedness*.⁵

Konvensi di atas secara khusus mendorong dan mengakui beberapa pertimbangan penting lainnya, yaitu memperkuat pentingnya pengarus-utamaan isu kesetaraan (*gender mainstreaming*) sebagai bagian utuh yang tak terpisahkan dari perencanaan pembangunan, mengakui bahwa diskriminasi atas dasar gender merupakan pelanggaran terhadap martabat kemanusiaan, mengakui adanya perbedaan karaktermgender, dan mengakui pentingnya promosi dan perlindungan hak-hak terhadap perempuan termasuk mereka yang memerlukan dukungan dan perlindungan khusus. Akhirnya, pada tanggal 3 Desember 1981, Pemerintah Indonesia meratifikasi *Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women (CEDAW)* tersebut dan diturunkan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Perlindungan Perempuan.

Meskipun telah ada UU Perlindungan Perempuan pada kenyataan dewasa ini, tuntutan persamaan hak laki-laki dan perempuan semakin gencar terjadi, namun perempuan masih belum menikmati hak sosial mereka. Untuk itu, perempuan perlu diberdayakan lebih luas agar mereka semakin eksis dengan menyadari hak-haknya dan mampu memperjuangkan hak dan

⁵ Maria Rosita, *Perjalanan dan Perkembangan Hak Asasi Perempuan Menuju Tercapainya Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 21.

kepentingannya tersebut dengan tidak tergantung pada orang lain. Bahkan dalam ajaran Islam telah diajarkan berbagai solusi bagi pemenuhan hak perempuan.

Berdasarkan hasil pelacakan di berbagai literatur dan media massa menunjukkan bahwa permasalahan terbesar yang dihadapi perempuan saat ini adalah mereka belum bisa menikmati sepenuhnya hak sosial mereka secara maksimal. Walaupun hak-hak perempuan tidak pernah berubah sejak zaman Nabi Muhammad SAW, namun sampai saat ini hak-hak tersebut tidak terpenuhi secara baik. Jika ada pandangan bahwa hak perempuan itu berubah dari waktu ke waktu, pandangan tersebut harus diluruskan.⁶

Idealnya, kaum perempuan memiliki fungsi kodrati yang tidak bisa digantikan oleh kaum laki-laki. Fungsi-fungsi seperti hamil, melahirkan, dan menyusui tidak adalah fungsi yang tidak dipertukarkan. Fungsi kodrati tersebut yang seharusnya dilakoni oleh kaum perempuan dengan sangat baik dan tidak diperdebatkan. Sedangkan fungsi sosial dan kesetaraan gender dalam bidang pendidikan, karir, politik, hukum, dan ekonomi merupakan aspek yang harus diperjuangkan secara maksimal pada saat ini dan masa depan.

Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) merupakan perjanjian internasional yang paling komprehensif tentang hak asasi perempuan yang menetapkan kewajiban yang mengikat terhadap negara peserta untuk secara hukum mengakhiri diskriminasi terhadap perempuan, menyatakan persamaan hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya antara laki-laki dan perempuan serta menetapkan bahwa diskriminasi terhadap perempuan harus dihapuskan melalui langkah umum, program serta kebijakan-kebijakan.

⁶ Ana Permatasari, ““Hak Progresif Perempuan Masa Kini” yang diselenggarakan Korps Mahasiswa Ilmu Pemerintahan- Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (KOMAP-UMY) pada tanggal 15 Maret 2019. Lihat press release dalam <http://www.umy.ac.id/pemenuhan-hak-sosial-bagi-perempuan-masih-minim.html> diakses 21 September 2019.

Konvensi di atas telah mendorong pemerintah Indonesia untuk memperlakukannya dalam perundang-undangan nasional yang melarang diskriminasi dan mengadopsi tindakan-tindakan khusus sementara untuk mempercepat kesetaraan gender *de facto* antara laki-laki dan perempuan, termasuk merubah praktek kebiasaan dan budaya yang didasarkan pada inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau gender.

Pasca diratifikasinya CEDAW oleh pemerintah Indonesia, maka lahirlah beberapa perundang-undangan nasional yang materi muatannya tergolong responsif gender di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang merupakan bentuk perjuangan yang dilakukan oleh penggiat feminisme di Indonesia. Pada Tahun 2002 untuk mendesak agar diundangkan sebuah kebijakan tentang kekerasan dalam rumah tangga.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang merupakan implementasi perlindungan hukum terhadap maraknya kasus penjaualan perempuan dan anak yang terjadi ditanah air. Selanjutnya perempuan yang digolongkan dalam kelompok masyarakat rentan (*vulnerable people*) mendapat tempat khusus dalam pengaturan jaminan perlindungan hak dasar perempuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Pada umumnya hak yang telah diberikan kepada perempuan sama dengan hak-hak lain antara lain hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak untuk mengembangkan diri, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, dan hak untuk turut serta dalam pemerintahan, hanya saja hak dalam bagian ini hak bagi kaum perempuan lebih dipertegas. Asas yang mendasarinya adalah asas hak perspektif gender dan anti diskriminasi, di mana kaum perempuan juga memiliki kesempatan yang sama seperti halnya kaum pria, baik dalam harkat maupun martabatnya.

Kemudian dalam konteks relasi jender, wujud pemenuhan hak atas perempuan masih merupakan problem kemanusiaan yang serius. Realitas sosial, kebudayaan, ekonomi dan politik masih menempatkan perempuan sebagai entitas yang direndahkan. Persepsi kebudayaan masih melekatkan stereotipe yang merendahkan, mendiskriminasi dan memarjinalkan mereka.

Satu-satunya potensi perempuan yang dipersepsi kebudayaan adalah tubuhnya. Pandangan ini pada gilirannya mendasari perspektif kebudayaan tubuh perempuan seakan sah dieksploitasi, secara intelektual, ekonomi dan seksual, melalui beragam cara dan bentuknya di ruang privat maupun publik. Laporan Komisi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan tahun 2006 yang membukukan 22.350 kasus kekerasan terhadap kaum perempuan. Demikianlah perempuan masih menjadi korban kebudayaan yang dirumuskan berdasarkan ideologi patriarkhis dan serba maskulin.⁷

Meskipun telah ada sejumlah instrument peraturan perundang-undangan, namun upaya untuk memenuhi keadilan bagi perempuan terblitah belum optimal lebih disebabkan masih kokohnya pengaruh persepsi dan konstruksi kebudayaan patriarkhis. Seolah ada sebuah keniscayaan berdasarkan premis kebudayaan dan tradisi ini terminologi hukum dan kebijakan publik, termasuk postulat fikih, harus dibangun.

Dari sinilah setiap orang perlu membangun kembali makna keadilan berdasarkan konteks sosial baru dan dengan paradigma keadilan substantif sebagaimana sudah dikemukakan pada awal tulisan. Penyusunan makna keadilan bagi perempuan dalam konteks inilah harus didasarkan pada dan dengan mendengarkan pengalaman perempuan korban. Pemenuhan keadilan bagaimanapun hanya dapat tercapai jika kebudayaan dan tradisi masyarakat menunjukkan pemihakannya kepada korban.

⁷ Editor, “Kesetaraan Gender: Memaknai Keadilan Dari Perspektif Islam”, dalam <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/439/kesetaraan-jender-memaknai-keadilan-dari-perspektif-islam> diakses 21 September 2019.

Hal lainnya yang lebih mendasar adalah pemaknaan keadilan bagi perempuan harus didasarkan pada paradigma hak asasi manusia. Hak asasi manusia bukan saja sejalan melainkan menjadi tujuan keputusan Tuhan Yang Maha Esa, di mana setiap perempuan dalam paradigma ini memiliki seluruh potensi kemanusiaan sebagaimana yang dimiliki oleh laki-laki. Dan dari sini pula akan terbentuk konstruksi sosial baru yang dipandang mampu menjamin keadilan gender diharapkan lahir menjadi basis pendefinisian kembali pranata sosial, regulasi, kebijakan politik, dan ekonomi, tidak terkecuali juga dalam fikih perempuan.

Pentingnya pemenuhan hak-hak perempuan dan anak di pengadilan, sudah tidak terbantahkan lagi, bahkan kini telah banyak masuk ke dalam ranah penegakan hukum. Tidak sedikit banyak kasus yang melibatkan perempuan berhadapan dengan hukum, terutama dalam perkara hukum perdata keluarga, salah satunya di Pengadilan Agama. Pada kondisi inilah diperlukan perhatian dan peran serta pemerintah dan seluruh entitas sosial masyarakat untuk memberikan dukungan bagi perlindungan perempuan di hadapan hukum.

Terlebih lagi di tengah meningkatnya korban kekerasan dalam rumah tangga, terutama yang menimpa perempuan dan anak. Bahkan berdasarkan hasil pemantauan seperti yang dilaporkan Komnas Perempuan korban KDRT semakin meningkat. Tahun 2011, tercatat 60% korban KDRT mengalami kriminalisasi. Dikriminalkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Di sini lah, pentingnya bagaimana hakim memiliki peran yang sangat strategis untuk lebih mendekatkan keadilan bagi perempuan dan anak korban terutama korban kekerasan. Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk kasus KDRT,

sangat besar dilatarbelakangi diskriminasi gender dalam kehidupan perempuan dalam perkawinan. Hakim diharapkan dalam memeriksa dan memutus perkara, terus menggali kekerasan berbasis gender yang dialami perempuan korban secara kontekstual dan menjadikannya sebagai dasar utama dalam mempertimbangkan hak perempuan korban dan perlindungan khusus bagi anak.

Berdasarkan realitas tersebut, menurut mantan Dirjen Badan Peradilan Agama (Badilag), Wahyu Widyana, perlu adanya penguatan terhadap hakim terutama Peradilan Agama (PA) dalam hal sensitifitas dan wawasan gendernya. Hal itu diungkapkannya pada saat proses audiensi antara Yayasan Fahmina dan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama (Uldilag) Mahkamah Agung (MA). Audiensi yang dilakukan di Kantor Mahkamah Agung tersebut untuk mendapatkan dukungan dari Ketua Mahkamah Agung agar program pemenuhan hak-hak perempuan dan anak berjalan lancar.⁸

Menurut Rosidin, Manajer Program Yayasan Fahmina, tujuan program tersebut ingin menyampaikan bahwa fahmina secara kelembagaan sedang menjalankan program penguatan hakim agama dengan putusan hakim untuk memenuhi hak-hak perempuan dan anak. Untuk itu audiensi ini bertujuan mendapatkan dukungan dari Uldilag. Program ini diharapkan mampu mendorong hakim pengadilan agama mendapatkan penguatan perspektif adil gender. Selain Fahmina, program ini juga bekerjasama dengan Badilag MA, KPP, Komnas Perempuan, PSW UIN Suka, dan Rifka Annisa.

Demikian pentingnya memenuhi hak-hak perempuan, berbagai gagasan, nisiatif, dan cita-cita semua pihak untuk menghormati hak-hak perempuan di Indonesia tentunya akan terus jadi isu penting ke depan. Isu-isu

⁸ Fahmina, "Pentingnya Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak di Pengadilan Agama", artikel dalam <https://fahmina.or.id/important-pemenuhan-hak-hak-perempuan-dan-anak-di-pengadilan-agama/> diakses 21 September 2019.

seputar pemenuhan hak perempuan akan terus menjadi pokok pembicaraan di arena publik terutama ketika kelompok masyarakat tertentu menggugat pemajuan hak-hak perempuan, dan mendorong diskriminasi lebih ketat terhadap perempuan. Pertarungan ini boleh akan terus merepresentasikan pula gambaran gerakan politik perempuan di Indonesia sesudah era orde baru dan reformasi antara kalangan liberal dan konservatif.

2. Dasar dan Tujuan Pemenuhan Hak Perempuan

Di kalangan umat muslim diyakini bahwa hukum Islam telah memuat prinsip-prinsip universal yang erat kaitannya dengan semua aspek kehidupan, seperti: akidah, ibadah, dan muamalah yang masing-masing memuat ajaran keimanan. Di samping mengandung ajaran keimanan (*aqidah*, *ibadah*, dan *muamalah*), hukum Islam juga mencakup dimensi hak asasi manusia yang dilandasi oleh ketentuan-ketentuan syari'at yang banyak memuat norma-norma fundamental bagi pengakuan hak perempuan.

Seperti halnya dikemukakan oleh Abul 'Ala al-Maududi⁹ dan Abdullah Ibrahim Al-Marzouqi,¹⁰ keduanya telah menjelaskan hukum Islam mengakui hak-hak perempuan sebagaimana terangkum dalam dua poin berikut: *pertama*, hak manusia (*huquq al-ihsan* atau *huquq al-insan al-dzaruriyyah*); *kedua*, hak Allah atau *huquq-u-Allah* yang memegang segala kuasa mutlak/absolut. Dalam konteks hukum Islam, kedua jenis hak tersebut tidak bisa dipisahkan, karena keduanya menjadi dasar bagi adanya pengakuan hak dan kewajiban dalam konsep hak asasi manusia Islam yang berbeda dengan konsep hak asasi manusia pada umumnya.

Pengakuan hak perempuan dalam konsep hak asasi manusia menurut hukum Islam, baik hak Allah maupun hak manusia saling melandasi satu

⁹ Abul A'la al-Maududi, *Human Rights in Islam* (Leicester: The Islamic Foundation, 1976) hlm. 5-10.

¹⁰ Abdullah Ibrahim al-Marzouqi, *Human Rights in Islamic Law* (Abu Dhabi: Civil Aviation Department, 2000), hlm. 127-130.

sama lainnya dan dalam implementasinya tidak ada satu pun yang terlepas. Sebagai contoh, berkenaan dengan hukum private dalam Islam, shalat adalah kewajiban seorang muslim. Seseorang tidak perlu memaksakan kehendaknya untuk mendirikan shalat atau tidak – setelah mengingatkannya untuk shalat, karena salat adalah hak Allah, maka tidak ada kekuatan duniawi, baik kekuatan negara, organisasi maupun perseorangan untuk mendesak orang shalat. Tetapi pandangan ini bisa menyesatkan karena akan menempatkan shalat sebagai urusan pribadi (*private*) yang bersangkutan dengan Allah. Meskipun demikian, dalam salat itu terdapat hak-hak manusia yaitu shalat sebagai media untuk berbuat kebaikan dan kedamaian antar sesama manusia.

Masdar F. Mas'udi¹¹ mengklasifikasi tingkatan hak dalam Islam: pertama, hak-hak dasar (*hak dharuriyyah*) yakni suatu hak yang apabila dilanggar manusia tidak harus sengsara, melainkan eksistensinya hilang yakni hakikat kemanusiaan. Contohnya, apabila hak hidup dilanggar, maka manusia itu akan mati; kedua, hak sekunder (*hak hajjiyah*) yakni apabila tidak dipenuhi akan bertaubat pada hilangnya hak-hak elementer. Contohnya, jika tidak ada hak seseorang untuk memperoleh sandang, pangan, dan papan yang layak, maka akan mengakibatkan manusia hilang hak-hak hidupnya sebagai hak dasar; dan ketiga, hak tersier (*hak tahsiniyyah*) yakni hak yang tingkatannya rendah dari hak primer dan tersier.

Mengacu kepada pendapat Masdar F. Masudi di atas, hak asasi manusia universal dalam hukum Islam tampaknya selalu memasukkan wacana tentang hak-hak Tuhan dan hak dasar manusia (*huquq-u-Allâh wa huquq al-insan*). Hak itu menjadi bagian dari syari'at yang mencakup aspek ibadah, muamalah dan siyasah. Dengan kata lain, ketaatan kepada Tuhan mengandung pengertian bahwa semua manusia hendaknya mele-takannya

¹¹ Masdar F. Mas'udi, *HAM dalam Islam*, dalam Suparman Marzuki dan Sobirin Malian, *Pendidikan Kewarganegaraan dan HAM*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 123-125.

dengan tidak melebihi pola hubungan antara hak-hak Tuhan dan hak-hak manusia itu sendiri dalam konteks "dimensi vertikal" dan "dimensi horisontal" (*ta' aqquli wa ta' abbudi*).

Pemenuhan hak perempuan dalam perspektif hak asasi manusia universal mempunyai arti penting bagi kehidupan manusia, terutama dalam hubungan antara negara dan warga negara, serta dalam hubungan antara sesama warga negara. Karena hakikat hak asasi manusia sesungguhnya berisikan tentang hak dasar manusia memuat standar normatif untuk mengatur kehidupan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, penegakan hak asasi manusia mempunyai makna sangat penting untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara dari kesewenang-wenangan penguasa.

Demikian pula dilihat dari segi tanggung jawab negara terhadap pemenuhan hak perempuan di Indonesia tentu mempunyai relevansi dengan konsep *civil society*, karena nilai-nilai persamaan, kebebasan, dan keadilan yang terkandung dalam hak asasi manusia dapat mendorong tercapainya masyarakat egaliter yang menjadi ciri *civil society*. Dengan demikian, pemenuhan hak perempuan oleh negara merupakan salah satu prasyarat untuk menciptakan sebuah *civil society* atau masyarakat madani.

Berkenaan dengan hal di atas, peneliti sependapat dengan Adnan Kusuma,¹² yang menjelaskan sebagai berikut: *pertama*, menimbang bahwa pengakuan atas martabat alamiah dan hak-hak yang sama dan mutlak dari semua anggota keluarga manusia adalah dasar kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian di dunia; *kedua*, menimbang bahwa mengabaikan dan memandang rendah hak asasi manusia telah mengakibatkan perbuatan-perbuatan

¹² Adnan Kusuma menjelaskan secara ringkas perkembangan HAM dalam beberapa periode sebagaimana ditulis dalam artikelnya, "*Dinamika Hak Asasi Mmanusia*", lihat dalam http://cahpucuk.multiply.com/journal/item/1/DINAMIKA_HAK_ASASI_MMANUSIA?&item_id=1&view:replies=reverse diakses tanggal 21 September 2019.

bengis yang menimbulkan rasa kemarahan hati nurani umat manusia, dan terbentuknya suatu dunia tempat manusia akan mengecap kenikmatan kebebasan berbicara dan beragama serta kebebasan dari ketakutan dan kekurangan telah dinyatakan sebagai cita-cita tertinggi dari rakyat biasa, masyarakat, dan negara.

Pemenuhan hak perempuan dalam bingkai hak asasi manusia juga dapat dilihat merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu, pemenuhan hak perempuan dalam kehidupan masyarakat dan negara juga harus diakui dan dijamin dalam hukum nasional dan hukum internasional.

Jika dilihat dari segi bentuknya, perjanjian-perjanjian internasional itu dapat berupa deklarasi, kovenan, konvensi, piagam, resolusi, atau protokol yang erat kaitannya dengan hak asasi manusia. Kemudian jika dilihat dari segi materi hukumnya, instrumen-instrumen hukum internasional itu dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori: *pertama*, deklarasi yaitu ketentuan hukum internasional hak asasi manusia yang diadopsi oleh badan-badan internasional di bawah PBB, seperti Majelis Umum PBB (*The UN General Assembly*), yang bersifat tidak mengikat secara hukum, tetapi secara politik bisa dianggap mengikat; *kedua*, kovenan yaitu instrumen internasional hak asasi manusia yang mengikat secara hukum dan terangkum dalam hukum internasional. Atas dasar itu, seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa instrumen hak asasi manusia internasional dianggap memiliki kekuatan politik, tetapi lemah secara hukum.

Agar perjanjian-perjanjian hak asasi manusia tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat, maka segala bentuk konvensi hak asasi

manusia itu harus mendapatkan pengesahan atau diratifikasi atau diakses terlebih dahulu oleh negara (yang kemudian disebut sebagai *Negara Pihak*) sebelum berlaku di Negara yang bersangkutan. Selain itu, disebabkan instrumen hak asasi manusia internasional tersebut merupakan *customary international law* dan masih merupakan instrumen yang regional dan global, maka setiap negara di dunia hendaknya meratifikasinya menjadi hukum nasional, sehingga ia dapat berlaku secara positif dan mengikat pada semua negara.

Dalam konteks sekarang ini, instrumen-instrumen yang berkenaan dengan pemenuhan hak perempuan cukup banyak. Tiga di antara instrumen hak asasi manusia internasional yang banyak dikenal sebagai produk PBB adalah *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*, *International Covenant for Civil and Political Rights (ICCPR)*, dan *International Covenant for Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR)*. Ketiga instrumen tersebut kemudian dikenal dengan istilah *The Internasional Bill of Rights*. Sedangkan di kalangan negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) juga dikenal dua instrumen hak asasi manusia internasional yaitu *Universal Islamic Declaration of Human Rights (UIDHR)* dan *Covenant for Declaration of Human Rights in Islam (CDHRI)*.

Berikut ini beberapa instrumen hak asasi manusia internasional yang harus diratifikasi dan dijadikan patokan bagi pemenuhan hak perempuan di Indonesia, antara lain:¹³

- a. Konvensi Internasional tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida (*International Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocida, ICPPCG*) tahun 1948;
- b. Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (*International Convention on the Elimination of the Racial Discrimination, CERD*) tahun 1965;

¹³ Bambang T.D, dkk., *Manual Pelatihan Dasar HAM*, ed. Daus Sy, (Jakarta: KOMNASHAM, 2006) hlm. 117-118.

- c. Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*International Convention on the Elimination of the Discrimination Against Women, CEDAW*) tahun 1979;
- d. Konvensi Internasional untuk Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia (*Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, CAT*) tahun 1984;
- e. Konvensi Internasional tentang Hak Anak (*Convention on the Rights of Child, CRC*) tahun 1989;
- f. Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (*International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Their Families, CMC*) tahun 1990;

Selain itu, ada juga beberapa instrumen internasional yang berbentuk ketentuan, prinsip, atau pedoman yang bersifat seruan atau rekomendasi, seperti:¹⁴

- a. Peraturan Standar Minimum Perlakuan terhadap Narapidana (*Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*) tahun 1955;
- b. Ketentuan Standar Minimum Perlakuan terhadap Narapidana (*Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*) tahun 1955;
- c. Deklarasi Hak atas Pembangunan (*Declaration on the Rights to Development*) tahun 1960;
- d. Pedoman PBB bagi Pencegahan Anak atau "Pedoman Riyadh" (*United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency*) tahun 1990;
- e. Prinsip-prinsip Dasar Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api oleh Petugas Penegak Hukum (*Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officers*) tahun 1990;

¹⁴ Tim Kerja, *Kumpulan Materi-materi dan Instrumen-instrumen HAM Internasional* (Jakarta: KOMNASHAM, 2001).

- f. Deklarasi Wina (*Vienna Declaration*) tahun 1993;
- g. Prinsip-prinsip Paris (*Paris Principles*) tahun 1993;
- h. Prinsip-prinsip Panduan bagi Pengungsian Internal (*Guiding Principles for Internal Displacement*) tahun 1998.

Pada umumnya, sistematika instrumen hak asasi manusia internasional yang terdiri dari: Mukaddimah dan Batang Tubuh yang di antaranya memuat: (1) Prinsip; (2) Hak; (3) Kewajiban Negara; (4) Tanggung Jawab Komite; (5) Ketentuan Implementasi; dan (6) Penutup. Dalam instrumen-instrumen yang mengikat secara hukum, biasanya diatur pula soal mekanisme penanganan apabila terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Namun pada praktiknya, muncul perdebatan tentang siapa yang harus bertanggung jawab dalam hal pemenuhan, penegakan, dan perlindungan hak asasi manusia bagi setiap orang. Hingga saat ini, pertanyaan tersebut menjadi perdebatan dalam diskursus hak asasi manusia. Dalam hal ini, peneliti mencatat paling tidak ada 2 (dua) pandangan yang perlu diperhatikan:

Pertama, ada yang menyatakan bahwa pemegang tanggung jawab memajukan hak asasi manusia adalah negara (*state responsibility*), karena negara dibentuk sebagai wadah untuk kepentingan kesejahteraan bagi rakyatnya. Rakyat yang cerdas dan sadar akan mampu menghargai dan menghormati hak asasi manusia, sehingga mereka perlu diberikan bentuk pendidikan yang layak terutama masalah yang berkaitan dengan hak asasi manusia.

Negara yang tidak memfasilitasi rakyat melalui pendidikan hak asasi manusia, berarti negara itu telah mengabaikan amanat rakyat. Begitu pula tanggung jawab dalam melindungi hak perempuan adalah negara (*state*). Oleh karena itu, UDHR, Beberapa Kovenan, Hukum Perjanjian Internasional, Piagam Madinah, Deklarasi Kairo, dan sebagainya hendaknya diletakkan sebagai norma hukum internasional yang mengatur bagaimana negara-negara di dunia menjamin hak-hak individunya.

Setiap individu (warga negara) mempunyai hak asasi baik yang bersifat *non derogeable rights* yakni hak yang dalam keadaan darurat perang sekalipun harus dilindungi, maupun yang *derogeable rights* yakni hak yang dalam keadaan normal harus dilindungi. Hak inilah yang harus dijamin realisasinya oleh negara. Oleh karenanya, bila negara tidak mampu melindungi hak asasi manusia warga-negaranya, maka negara yang bersangkutan dengan sendirinya akan kehilangan legitimasi rakyatnya. Dengan demikian, analisis terhadap pelanggaran hak asasi manusia pun selalu berada dalam wilayah pelanggaran hak asasi manusia oleh negara terhadap rakyat.

Dalam beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia oleh negara secara langsung terhadap rakyatnya disebut *human rights violations by commission*. Sedangkan pelanggaran hak asasi manusia secara tidak langsung, di mana negara membiarkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia disebut *human rights violations by omission* dan pelanggaran terhadap pemenuhan (*to fulfill*). Seperti dalam hukum Indonesia (UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia) lebih mengedepankan tanggung jawab perlindungan (*to protect*), pemajuan (*to promote*), penghormatan (*to respect*), dan pemenuhan (*to fulfill*) hak asasi manusia ada pada pemerintah.

Kedua, ada yang menyatakan bahwa tanggung jawab pemajuan, penghormatan, dan perlindungan hak asasi manusia bukan hanya dibebankan kepada negara, melainkan juga kepada individu warga negara (*personal responsibility*). Artinya, negara dan individu sama-sama memiliki tanggung jawab terhadap pemajuan, penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, pelanggaran hak asasi manusia sebenarnya tidak saja dilakukan oleh negara kepada rakyatnya, melainkan juga bisa oleh rakyat kepada rakyat lainnya -- yang dalam konteks hukum hak asasi manusia (*human rights law*) -- disebut dengan "pelanggaran hak asasi

manusia secara horizontal". Bentuk pelanggaran hak asasi manusia jenis ini antara lain adanya penembakan rakyat oleh sipil bersenjata, penganiayaan buruh, penculikan, pembunuhan berencana, dan sebagainya.

Dalam kaitan dengan tanggung jawab individu tersebut, ada tiga alasan mengapa individu memiliki tanggung jawab dalam penegakan dan perlindungan hak asasi manusia: pertama, sejumlah besar problem hak asasi manusia tidak hanya melibatkan aspek pemerintah, tetapi juga kalangan swasta atau kalangan di luar negara dalam hal ini rakyat; kedua, hak asasi manusia sejatinya bersandar pada pertimbangan-pertimbangan normatif agar umat manusia diperlakukan sesuai dengan *human dignity*-nya; ketiga, individu memiliki tanggung jawab atas dasar prinsip-prinsip demokrasi, dimana setiap orang memiliki kewajiban untuk ikut mengawasi tindakan pemerintah. Dalam masyarakat yang demokratis, suatu yang menjadi kewajiban pemerintah juga menjadi kewajiban rakyatnya (*in democratic society both are the state and people responsibility*).

Dengan demikian, peneliti merumuskan tiga pokok pikiran dalam bagian ini, yakni:

Pertama, dilihat dari bentuknya, perjanjian-perjanjian hak asasi manusia internasional dapat berupa deklarasi, kovenan, konvensi, piagam, resolusi, atau protokol. Sedangkan dilihat dari materinya, ia dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori: (a) deklarasi, yaitu ketentuan hukum hak asasi manusia internasional yang diadopsi oleh badan-badan internasional di bawah PBB, seperti Majelis Umum PBB (*The UN General Assembly*), yang bersifat tidak mengikat secara hukum, tetapi secara politik bisa dianggap mengikat; (b) konvensi, yaitu instrumen hak asasi manusia internasional yang mengikat secara hukum dan terangkum dalam hukum internasional.

Kedua, sistematika instrumen peraturan hak asasi manusia internasional pada umumnya tidak jauh berbeda dengan sistematika dan tata

cara peraturan perundang-undangan, seperti yang biasa disusun dalam proses *legal drafting*. Sistematika yang dimaksud terdiri dari: Mukaddimah dan Batang Tubuh yang mencakup: (a) Prinsip; (b) Hak; (c) Kewajiban Negara; (d) Tanggung Jawab Komite; (e) Ketentuan Implementasi; dan (f) Ketentuan Penutup;

Ketiga, tanggung jawab pemenuhan, penegakan, dan perlindungan hak perempuan ada dua: (a) menjadi tanggung jawab negara (*state responsibility*), karena negara dibentuk sebagai wadah untuk kepentingan kesejahteraan bagi rakyatnya, di mana setiap warga negara mempunyai hak asasi, baik yang bersifat *non derogeable rights* yakni hak yang dalam keadaan darurat perang sekalipun harus dilindungi, maupun *derogeable rights* yakni hak yang dalam keadaan normal harus dilindungi dan dijamin realisasinya oleh negara; (b) menjadi tanggung jawab individu (*personal responsibility*), karena setiap individu memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara.

3. Jenis-jenis Hak Perempuan

Perempuan pada hakikatnya dilahirkan dengan memiliki keistimewaan dan kelebihan tersendiri. Selain mempunyai peranan yang amat penting dalam sebuah keluarga, perempuan juga memainkan peranan penting dalam membangun masyarakat, organisasi dan negara. Dewasa ini, banyak perempuan yang berjaya dan maju dalam karier masing-masing setara dengan kaum laki-laki. Walau bagaimanapun, fenomena yang terlihat dewasa ini ialah munculnya masalah dekadensi moral di kalangan perempuan bekerja terutama yang melibatkan fungsi perempuan sebagai isteri dan ibu dalam sebuah keluarga karena kegagalan mengimbangi tanggung jawab kekeluargaan dan kerjanya.¹⁵

¹⁵ Ray Sitoresmin Prabuningrat, *Sosok Wanita Muslimah Pandangan Seorang Artis* (Yogyakarta: Tiara Wacana. 1993), hlm.78.

Pada umumnya, perempuan adalah bagian dari masyarakat. Peranan dan tanggung jawab perempuan dalam pembentukan masyarakat sangat penting dan bermakna sekali. Oleh karena itu, perempuan perlu memahami tentang kedudukan, peranan dan hak mereka yang ditentukan oleh syari'at Islam. Peranan utama perempuan bermula sebagai anak perempuan, isteri, ibu, anggota masyarakat dan pemimpin.¹⁶

Al-Quran berbicara tentang perempuan dalam berbagai ayatnya. Pembicaraan tersebut menyangkut berbagai sisi kehidupan. Ada ayat yang berbicara tentang hak dan kewajibannya, ada pula yang menguraikan keistimewaan-keistimewaan tokoh-tokoh perempuan dalam sejarah agama atau kemanusiaan. Secara umum Q.S. An-Nisa' ayat 32, telah menunjuk kepada hak-hak perempuan sebagai berikut:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا^ط
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ^ع وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمًا

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Berikut ini akan dikemukakan beberapa hak yang dimiliki oleh kaum perempuan menurut pandangan Islam, yaitu:

Pertama, hak-hak perempuan dalam bidang politik. Salah satu ayat yang seringkali dikemukakan oleh para pemikir Islam dalam kaitan dengan hak-hak politik kaum perempuan adalah yang tertera dalam QS al-Taubah ayat 71:

¹⁶ *Ibid.*, hlm.79.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ

إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧٦﴾

Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Menurut Quraish Shihab,¹⁷ ayat di atas memberikan gambaran tentang kewajiban melakukan kerja sama antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan yang dilukiskan dengan kalimat menyuruh mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Kata *awliya'*, pengertiannya mencakup kerja sama, bantuan dan penguasaan, sedang pengertian yang dikandung oleh “menyuruh mengerjakan yang ma'ruf” mencakup segala segi kebaikan atau perbaikan kehidupan, termasuk memberi nasihat (kritik) kepada penguasa. Dengan demikian, setiap laki-laki dan perempuan muslimah hendaknya mampu mengikuti perkembangan masyarakat agar masing-masing mereka mampu melihat dan memberi saran (nasihat) dalam berbagai bidang kehidupan.

Atas dasar ini, dapat dikatakan bahwa setiap laki-laki maupun perempuan memiliki hak tersebut, karena tidak ditemukan satu ketentuan agama pun yang dapat dipahami sebagai melarang keterlibatan perempuan dalam bidang kehidupan bermasyarakat termasuk dalam bidang politik. Bahkan sebaliknya, sejarah Islam menunjukkan betapa kaum perempuan terlibat dalam berbagai bidang kemasyarakatan, tanpa kecuali.¹⁸

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Jakarta: Mizan Pustaka. 2007), hlm. 272-273.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 274.

Kedua, hak-hak perempuan dalam memilih pekerjaan. Dulu ketika negara-negara Muslim masih bisa mengambil manfaat dari keterlibatan perempuan dalam proses pembangunan, menjadi sangat penting untuk mengevaluasi posisi Islam berkenaan dengan pemberdayaan tenaga kerja wanita. Untuk memulainya, kita dapat mengatakan bahwa Islam tidak melarang perempuan untuk bekerja dan memiliki profesi di luar rumah sepanjang pekerjaannya di luar rumah tersebut tidak mengganggu tugas-tugas rumah tangganya atau menurunkan martabatnya. Sebaliknya, Islam malah memberikan hak kepada perempuan untuk memegang sebuah profesi dan melibatkan diri secara aktif dalam perniagaan dan perdagangan. Perempuan berhak bekerja di luar rumah dan memperoleh penghasilan.

Pada masa awal Islam, kaum perempuan sering membantu laki-laki mengerjakan beberapa pekerjaan di luar ruangan dan mereka diperbolehkan bergerak secara bebas bersama laki-laki. Asma, putri khalifah pertama Abu Bakar, biasa membantu suaminya mengerjakan pekerjaan lapangan. Nabi sendiri memuji perempuan yang bekerja dengan keras dan baik; beliau juga mendorong kaum perempuan, termasuk para isteri dan anak-anaknya, untuk melibatkan diri dalam pekerjaan yang menguntungkan. Beliau pernah bersabda, “penghasilan seseorang yang paling diberkahi adalah yang didapatkan melalui jerih payahnya sendiri”.

Selain itu, kaum perempuan bahkan memegang jabatan-jabatan yang memiliki kewenangan formal dalam masyarakat, seperti al-Syafa' binti Abdullah yang diangkat beberapa kali oleh khalifah kedua, Umar, sebagai pengawas pasar-pasar yang ada di Madinah, dengan demikian, kaum perempuan bisa bekerja sebagai guru, dokter, dan ahli hukum, mereka bisa bekerja sebagai pekerja pemula atau manajer senior, bahkan mereka bisa bekerja sebagai hakim. Perlu ditekankan bahwa, sampai saat ini dan di banyak negara Muslim, kecuali Tunisia dan Malaysia, jabatan hakim tetap

dianggap sebagai wilayah laki-laki. Sehingga kaum perempuan di negara-negara tersebut secara turun-temurun dilarang untuk menempati jabatan ini. Larangan tersebut tidak memiliki dasar hukum sama sekali, baik dalam kitab suci maupun dalam sunnah. Bahkan sebaliknya, Aisyah, isteri Rasulullah SAW, adalah orang yang mempelopori kaum perempuan dalam menjalankan jabatan tersebut. Beliau bertindak menjadi hakim selama tiga periode kekhalifahan yang pertama.

Di samping juga, Abu Hanifah, pendiri salah satu madzhab fiqh, menyatakan bahwa seorang perempuan boleh menjadi hakim dan memutuskan semua perkara selain perkara hukum pidana. Jarir al-Thabary¹⁹, seorang mufassir terkenal memberikan hak kepada kaum perempuan untuk diangkat sebagai hakim tanpa syarat apapun. Bagaimanapun juga, meskipun sesungguhnya pekerjaan luar rumah oleh perempuan itu diperbolehkan dan dihargai, namun jika seorang ibu rumah tangga tidak bisa bekerja karena melaksanakan tanggung jawabnya dalam pekerjaan-pekerjaan domestik, dia akan tidak merasa bahwa kontribusinya tersebut kurang dihargai dan kurang bermanfaat.²⁰

Pekerjaan dan aktivitas yang dilakukan oleh perempuan pada masa Nabi cukup beraneka ragam, sampai-sampai mereka terlibat secara langsung

¹⁹ Memiliki nama lengkap Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Tabary lahir di Amul, ibukota provinsi Tabaristan, sebuah daerah pegunungan yang terletak di pesisir utara laut Kaspia. Tampaknya para ahli sejarah tidak mengetahui secara pasti tahun kelahirannya, ada yang menyatakan al-Tabary dilahirkan pada akhir tahun 224 H atau awal tahun 225 H yang bertepatan dengan tahun 839 M. Ketidakpastian tahun kelahirannya disebabkan oleh sistem penanggalan tradisional pada saat itu, yaitu dengan kejadian-kejadian besar dan bukan dengan angka. Keahliannya tidak hanya terbatas dalam bidang sejarah, fiqh, tafsir dan hadis tetapi juga dalam bidang sastra, tata bahasa, logika, matematika dan kedokteran. Setelah melakukan pengembaraan intelektual yang panjang ke beberapa pusat ilmu pengetahuan, mengajar kepada murid-muridnya dan mengarang banyak kitab, al-Tabari wafat pada tanggal 4 Syawwal 310 H di Bagdad pada usia 85 tahun dan dikebumikan disana. Lihat Rosihon Anwar, *Melacak Unsur-Unsur Israiliyat dalam Tafsir al-Tabary dan Tafsir Ibn Katsir* (Bandung: Pustaka Setia. 1999), hlm. 58.

²⁰ Haifaa A. Jawad, *Otentisitas Hak-hak Perempuan Perspektif Islam Atas Kesetaraan Jender*, terj. Anni Hidayatun Noor, Sulhani Hermawan (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru. 2002), hlm. 76-78.

dalam peperangan-peperangan, bahu-membahu dengan kaum laki-laki. Nama-nama seperti Ummu Salamah (isteri Nabi), Shafiyah, Laila al-Ghaffaiyah, Ummu Sinam al-Aslamiyah, dan lain-lain. Ahli hadits, Imam Bukhari, membukukan bab-bab dalam kitab Shahih-nya, yang menginformasikan kegiatan-kegiatan kaum perempuan, seperti pada Bab Keterlibatan Perempuan dalam Jihad, Bab Peperangan Perempuan di Lautan, Bab Keterlibatan Perempuan Merawat Korban, dan lain-lain.

Di samping itu, para perempuan pada masa Nabi SAW, aktif pula dalam berbagai bidang pekerjaan. Ada yang bekerja sebagai perias pengantin, seperti Ummu Salim binti Malhan yang merias, antara lain, Shafiyah bin Huyay, isteri Nabi Muhammad SAW. Ada juga yang menjadi perawat atau bidan, dan sebagainya. Dalam bidang perdagangan, nama isteri Nabi yang pertama, Khadijah binti Khuwailid, tercatat sebagai seorang yang sangat sukses. Demikian juga Qilat Ummi Bani Anmar yang tercatat sebagai seorang perempuan yang pernah datang kepada Nabi untuk meminta petunjuk-petunjuk dalam bidang jual-beli.²¹

Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam Fath al-Bari menjelaskan bahwa Al-Hakim meriwayatkan dalam Al-Mustadrak dan menurutnya sejalan dengan syarat Islam, bahwa Zainab binti Jahsy adalah perempuan yang bekerja dengan tangannya sendiri, ia menyamak dan menjahit kulit serta bersedekah di jalan Allah.²² Demikian sedikit dari banyak contoh yang terjadi pada masa Rasul SAW dan sahabat beliau menyangkut keikutsertaan perempuan dalam berbagai bidang usaha dan pekerjaan.

Di samping yang telah disebutkan di atas, perlu juga digarisbawahi bahwa Rasul SAW banyak memberi perhatian serta pengarahan kepada perempuan agar menggunakan waktu sebaik-baiknya dan mengisinya dengan pekerjaan-pekerjaan yang bermanfaat. Dalam hal ini, beliau telah bersabda

²¹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an....*, hlm. 275.

²² Abu Syuqqah, *Jati Diri Wanita Menurut Al-Qur'an dan Hadits* (t.t.: Al-Bayan. t.th.), hlm. 180.

bahwa sebaik-baik suatu “permainan” seorang perempuan Muslimah di dalam rumahnya adalah memintal/ menenun. (Hadits diriwayatkan oleh Abu Nu’aim dari Abdullah bin Rabi’ Al-Anshari).²³

Ketiga, hak dan kewajiban belajar. Terlalu banyak al-Quran dan hadits Nabi SAW yang berbicara tentang kewajiban belajar, baik kewajiban tersebut ditujukan laki-laki maupun perempuan. Wahyu pertama dari Al-Quran adalah perintah membaca atau belajar.²⁴ Perintah membaca dan belajar (menuntut ilmu) merupakan kewajiban bagi setiap muslim maupun muslimah.

Para perempuan di zaman Nabi SAW menyadari benar kewajiban ini, sehingga mereka memohon kepada Nabi agar beliau bersedia menyisihkan waktu tertentu dan khusus untuk mereka dalam rangka menuntut ilmu pengetahuan. Permohonan ini tentu saja dikabulkan oleh Nabi SAW. Al-Quran memberikan pujian kepada *ulu al-albab*, yang berzikir dan memikirkan tentang kejadian langit dan bumi. Zikir dan pemikiran menyangkut hal tersebut akan mengantar manusia untuk mengetahui rahasia-rahasia alam raya ini, dan hal tersebut tidak lain dari pengetahuan. Mereka yang dinamai *ulu al-albab* tidak terbatas pada kaum laki-laki saja, tetapi juga kaum perempuan. Hal ini terbukti dari ayat yang berbicara tentang *ulu al-albab* yang dikemukakan di atas. Setelah al-Quran menguraikan tentang sifat-sifat mereka. Hal ini ditegaskan di dalam QS ali-‘Imran ayat 195:

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ ۖ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ
فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ
سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ
الثَّوَابِ

²³ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*..., hlm. 276.

²⁴ Bacalah demi Tuhanmu yang telah menciptakan... keistimewaan manusia yang menjadikan para malaikat diperintahkan sujud kepadanya adalah karena makhluk ini memiliki pengetahuan (Q.S. al-Baqarah ayat 31-34).

Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lainnya. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik."

Uraian tentang kewajiban perempuan untuk menuntut ilmu, dapat dimulai dari apresiasi al-Quran terhadap ilmu pengetahuan. Ini dimulai dari melihat betapa seringnya al-Quran menyebut kata *'ilm* (yang berarti pengetahuan) dengan segala derivasinya (pecahannya) yang mencapai lebih dari 800-an kali. Dari kata kunci inilah dapat mulai melacak bagaimana al-Quran khususnya dan agama Islam pada umumnya memberikan perhatian terhadap ilmu pengetahuan, di antaranya:²⁵

- a. Wahyu al-Quran yang turun pada masa awal manusia merupakan anjuran memperoleh ilmu pengetahuan.
- b. Tugas manusia sebagai khalifah Allah di bumi akan sukses kalau memiliki ilmu pengetahuan. Hal ini ditegaskan dalam QS al-Baqarah ayat 30-31:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۗ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ ۖ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣١﴾

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di

²⁵ Perpustakaan Nasional RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan (Tafsir Al-Qur'an tematik)* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. 2009), hlm. 139.

bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Dan Dia mengajarkan kepada Adam Nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada Para Malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu mamang benar orang-orang yang benar!".

Dari ayat di atas tampak jelas bahwa untuk suksesnya tugas kekhalifahan manusia, dan ini bukan hanya monopoli kaum laki-laki melainkan kaum perempuan pun mendapat tugas sebagai khalifah di muka bumi, maka Allah SWT menganugerahkan kepada manusia potensi untuk dapat mengetahui dan memahami segala sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupannya. Dari rangkaian ayat di atas juga terlihat bahwa dengan kemampuan untuk memahami dan mengetahui itulah sumber dan cara mendapatkan ilmu pengetahuan, menjadikan manusia memiliki kelebihan dibandingkan malaikat.²⁶ Hal ini menunjukkan bahwa kaum perempuan dapat berpikir, mempelajari dan kemudian mengamalkan apa yang mereka hayati dari zikir kepada Allah serta apa yang mereka ketahui dari alam raya ini. Pengetahuan menyangkut alam raya tentunya berkaitan dengan berbagai disiplin ilmu, sehingga dari ayat ini dapat dipahami bahwa perempuan bebas untuk mempelajari apa saja, sesuai dengan keinginan dan kecenderungan mereka masing-masing.²⁷

- c. Muslim dan Muslimah yang baik tidak pernah berhenti untuk menambah ilmu. Ajaran ini tertuang dalam QS Taha ayat 114:

وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴿١١٤﴾

Dan Katakanlah: "Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan."

²⁶ *Ibid.*, hlm. 143.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 277-278.

Inilah salah satu doa yang harus dipanjatkan oleh seorang Muslim/Muslimah yang diajarkan oleh al-Quran . Bahwa memohon kepada Allah SWT. Agar ditambahkan ilmu pengetahuan adalah bagian dari kebutuhan hidup. Dari ayat ini juga dapat dipetik pelajaran bahwa al-Quran mengajarkan menuntut ilmu adalah salah satu bentuk ibadah yang bernilai tinggi dan harus dilakukan oleh setiap Muslim/Muslimah sepanjang hidupnya. Kalau pada masa modern dikenal istilah pendidikan seumur hidup, maka Islam sejak awal menekankan kepada umatnya untuk terus menambah ilmu pengetahuan.²⁸

- d. Hak mengeluarkan pendapat. Al-Quran selalu menghargai kebenaran. Tidak peduli dari mana atau dari siapa pun datangnya. Karena itu, pria atau wanita, tidak pernah dihalangi untuk mengeluarkan pendapat, ide atau gagasan. Hal ini terbukti dari dialog antara Nabi Muhammad SAW dengan Khawlat binti Tsa'lab. Ia mengadukan kepada Nabi SAW perihal suaminya (Aus bin al-Shamit) yang telah men-*zhihar*-nya.

Ya Rasulullah! Ketika masih gadis dulu saya dicintai oleh Aus, lalu ia menikahiku. Tapi setelah saya tua, kulitku telah kendor, ia menganggapku seperti ibunya, dan saya ditinggalkannya terlunta-lunta tanpa ada yang mengayomi. Rasul bersabda: “Saya belum dapat wahyu sampai sekarang bagaimana cara penyelesaian kasusmu ini, (karenanya) saya tetap berpendapat, kamu masih haram baginya. Apa itu berarti “talak” ya Rasulullah?,” tanya Khawlat berulang-ulang. Sehingga akhirnya ia berkata: “(Ya Rasulullah)! Saya punya anak-anak yang masih kecil, kalau saya serakan kepada keluarga Aus, mereka akan tersia-sia, dan sebaliknya, jika mereka tetap bersama saya, mereka akan kelaparan.” Lantas Khawlat mengangkat kepalanya ke langit seraya berdoa: “Ya Allah, aku mengadu kepada-Mu. Ya Allah, mohon Engkau turunkan petunjuk atas lidah Nabi-Mu!”²⁹

Lantas turunlah ayat pertama dari QS al-Mujadalah ayat 1:

²⁸ *Ibid.*, hlm. 145.

²⁹ Nashruddin Baidan, *Tafsir al-Ra'yi: Upaya Penggalan Konsep Wanita dalam Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1999), hlm. 42-43.

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا
إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ

Sesungguhnya Allah telah mendengar Perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah. dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat.

Dari peristiwa yang dinukilkan itu dapat dikatakan bahwa Allah amat menghargai apa yang telah dikemukakan oleh seorang perempuan yang mengadukan nasibnya kepada Rasulullah. Tidak hanya itu, bahkan Allah mengatakan bahwa Dia mendengar langsung ucapan perempuan itu dan dialog antara dia dengan Nabi. Pernyataan itu membuktikan bahwa perempuan bebas mengeluarkan pendapat tanpa harus merasa kerdil di hadapan laki-laki dan sebagainya karena mereka mempunyai hak dan status yang sama di sisi Allah. Saking dihormatinya ide atau gagasan yang disampaikan oleh perempuan seperti Khawlat, sampai-sampai al-Qur'an yang turun dalam kasus itu diberi nama dengan surat "al-Mujadilah" (wanita yang berdebat), yakni perdebatan antara Nabi dengan Khawlat itu. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa adanya surat tersebut dapat dijadikan bukti bahwa perempuan bukan sekedar sekuntum bunga yang harum semerbak, melainkan lebih dari itu, ia juga mempunyai pemikiran-pemikiran atau ide-ide dan gagasan yang berilian yang dapat diandalkan.³⁰

Pada hakikatnya terlalu banyak kelebihan yang diperoleh apabila dilahirkan sebagai perempuan. Walaupun ada sebagian individu menganggap perempuan hanyalah insan yang lemah, serba kekurangan, tiada kemampuan malah diselubungi perasaan putus asa hanya karena dilahirkan sebagai seorang perempuan. Anggapan ini disebabkan mereka tidak menyadari

³⁰ *Ibid.*, hlm. 43-44.

tentang berbagai keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada kaum perempuan. Kelebihan ini boleh disimpulkan dalam hadits Rasulullah SAW yang bermaksud: “Barang siapa di antara perempuan yang meninggal dunia dalam keadaan suaminya ridha padanya, niscaya dia akan masuk surga”.

Melalui beberapa keterangan ayat dan hadits di atas, maka dapat dipahami bahwa walaupun pada zaman Jahiliyyah perempuan disiksa, ditindas, dihina, dan diperlakukan seperti hewan, namun kedatangan Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW telah menempatkan perempuan di tempat yang sewajarnya. Perempuan diberi kedudukan, dimuliakan dan diberi peranan dalam keluarga, masyarakat dan negara mengikuti kesesuaian dengan fitrahnya. Peranan perempuan sepatutnya memberi kekuatan dan semangat agar setiap perempuan bijak mengintai peluang untuk maju dan membina kecemerlangan diri dalam semua bidang yang digeluti. Jelasnya, tiada kata yang dapat digambarkan tentang keistimewaan perempuan. Setiap yang dilakukan khususnya awal mendirikan rumah tangga, melayani suami, mengurus rumah, mengandung, melahirkan dan mendidik anak-anak, semuanya diberi pahala yang besar. Semua ini tidak dapat dinilai dengan uang dan kemewahan dunia. Oleh karena itu, tiada yang lebih baik selain mengucapkan kesyukuran dan penghargaan kepada Allah SWT jika dilahirkan sebagai perempuan.

4. Kasus-kasus Pelanggaran Hak Perempuan

Mengacu kepada Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang diterima oleh berbagai lembaga masyarakat maupun institusi pemerintah yang tersebar di hampir semua provinsi di Indonesia, serta pengaduan langsung yang diterima oleh Komnas Perempuan melalui Unit Pengaduan Rujukan (UPR) maupun melalui email

resmi Komnas Perempuan, dalam kurun waktu satu tahun ke belakang. Tahun 2018 Komnas perempuan mengirimkan 918 lembar formulir kepada lembaga mitra Komnas Perempuan di seluruh Indonesia dengan tingkat respon pengembalian mencapai 23%, yaitu 209 formulir.³¹

Meskipun tingkat respon pengembalian berkurang, tahun 2018 jumlah kasus yang dilaporkan meningkat sebesar 14%. Jumlah kasus KTP 2019 sebesar 406.178, jumlah ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 348.466. Sebagian besar data bersumber dari kasus atau perkara yang ditangani oleh PN/PA. Data ini dihimpun dari 3 sumber yakni; [1] Dari PN/Pengadilan Agama sejumlah 392.610 kasus. [2] dari Lembaga layanan mitra Komnas Perempuan sejumlah 13.568 kasus; [3] dari Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR) satu unit yang sengaja dibentuk oleh Komnas Perempuan untuk menerima pengaduan korban yang datang langsung ke Komnas Perempuan sebanyak 415 kasus yang datang langsung, dan 367 kasus melalui telpon dan [4] dari Subkomisi Pemantauan yang mengelola pengaduan melalui surat sebanyak 191 kasus dan 261 melalui surat elektronik.

Berdasarkan data-data yang terkumpul tersebut jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling menonjol sama seperti tahun sebelumnya adalah KDRT/RP (ranah personal) yang mencapai angka 71% (9.637). Ranah pribadi paling banyak dilaporkan dan tidak sedikit diantaranya mengalami kekerasan seksual. Posisi kedua KtP di ranah komunitas/publik dengan persentase 28% (3.915) dan terakhir adalah KtP di ranah negara dengan persentase 0.1% (16). Pada ranah KDRT/RP kekerasan yang paling menonjol adalah kekerasan fisik 3.927 kasus (41%), menempati peringkat pertama

³¹ Komnas Perempuan, “Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)”, lihat dalam <https://www.komnasperempuan.go.id/file/Catatan%20Tahunan%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan%202019.pdf> diakses 21 September 2019.

disusul kekerasan seksual sebanyak 2.988 kasus (31%), psikis 1.658 (17%) dan ekonomi 1.064 kasus (11%).

Pada ranah publik dan komunitas kekerasan terhadap perempuan tercatat 3.915 kasus. 64% kekerasan terhadap perempuan di Ranah Publik atau Komunitas adalah Kekerasan Seksual yaitu pencabulan (1.136), Perkosaan (762) dan Pelecehan Seksual (394). Sementara itu persetubuhan sebanyak 156 kasus. Pencabulan dan persetubuhan merupakan istilah yang banyak digunakan Kepolisian dan Pengadilan karena dasar hukum pasal-pasal dalam KUHAP untuk menjerat pelaku.

Di ranah (yang menjadi tanggung jawab) negara, kasus pengusuran yang dilaporkan dan atau dipantau adalah kasus pembangunan *geothermal* di Gunung Talang, Solok Sumatera Barat, pelecehan seksual perempuan pembela HAM di Surabaya dengan pelecehan seksual di DKI dengan pelaku Satpol PP.

Untuk kekerasan di ranah rumah tangga/ relasi personal, selalu sama seperti tahun-tahun sebelumnya kekerasan terhadap istri (KTI) menempati peringkat pertama 5.114 kasus (53%), disusul kekerasan dalam pacaran 2.073 kasus (21%), kekerasan terhadap anak perempuan 1.417 kasus (14%) dan sisanya kekerasan mantan suami, kekerasan mantan pacar, serta kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Angka kekerasan terhadap anak perempuan beberapa tahun terakhir selalu menjadi ketiga tertinggi angka kekerasan di ranah KDRT/ relasi personal memperlihatkan bahwa menjadi anak perempuan di dalam rumah bukan lagi hal yang aman.

Diantara mereka mengalami kekerasan seksual. Kasus *insec* pada tahun 2018 ini sebanyak 1.017 kasus dimana pelaku adalah ayah kandung sebesar 425 orang. Yang juga meningkat di tahun ini pada kekerasan seksual ranah KDRT/ relasi personal adalah angka *marital rape* dari yang tahun lalu sebanyak 175 kasus menjadi 192 kasus yang dilaporkan. Perhatian dan

keberanian melaporkan kasus perkosaan dalam perkawinan menunjukkan kesadaran korban bahwa pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan adalah perkosaan yang bisa ditindaklanjuti ke proses hukum. Keberanian melaporkan kasus yang dialami anak perempuan dan *marital rape* kepada lembaga layanan menunjukkan langkah maju perempuan yang selama ini cenderung menutup dan memupuk impunitas pelaku anggota keluarga.


CATAHU 2019 ini menggambarkan beragam spektrum kekerasan terhadap perempuan yang terjadi sepanjang tahun 2018. Beberapa kasus yang perlu mendapat perhatian diantaranya tentang *marital rape* (perkosaan dalam perkawinan), laporan *inses* (pelaku paling banyak adalah ayah dan paman), kekerasan dalam pacaran yang dilaporkan ke instansi negara, dan meningkatnya laporan pengaduan langsung ke Komnas Perempuan tentang kasus *cyber crime* berbasis gender.

Isu kekerasan seksual dengan 9 bentuknya, dicoba dipapar berdasarkan pengaduan para korban dengan berbagai konteks dan jenisnya, termasuk kekosongan hukum yang dapat melindungi korban. Selain itu ada catatan kekerasan berbasis ranah, dimana rumah sakit yang seharusnya menjadi ranah yang memulihkan, ternyata tidak bebas dari kekerasan seksual. Termasuk di transportasi publik, apartemen, lembaga pendidikan dan ruang publik lain yang masih menyisakan kerentanan bagi perempuan. Termasuk di dunia kerja, migrasi dan konteks kebencanaan. Isu-isu yang di *highlight* juga isu femicida yang belum dikenali negara, kekerasan *cyber*, kriminalisasi perempuan lewat UU ITE, UUPKDRT, KUHP.

CATAHU tahun 2019 ini juga memunculkan kerentanan perempuan pembela ham. Beberapa kemajuan juga dimunculkan dengan keputusan MK menaikkan usia perkawinan anak, pembuatan 6 kebijakan kondusif untuk perempuan. Rekomendasi yang dimunculkan kepada negara, baik eksekutif, legislatif dan yudikatif, utamanya untuk pengesahan RUU Penghapusan

Kekerasan Seksual, penyediaan perlindungan, pemulihan dan akses layanan korban, penghentian kriminalisasi perempuan, dan penghapusan hukuman mati serta konsistensi menjalankan rekomendasi mekanisme ham internasional dan nasional.

Sebagian besar data Catahu yang dikompilasi Komnas Perempuan bersumber dari data kasus/perkara yang ditangani oleh PA. Dari total 406.178 kasus kasus kekerasan terhadap perempuan yang dikompilasi Komnas Perempuan pada tahun 2018, sebanyak 392.610 kasus atau 96% adalah data PA dan 13.568 kasus atau 3% adalah data yang berasal dari 209 lembaga mitra penyedia layanan yang mengisi dan mengembalikan formulir pendataan Komnas Perempuan. Dari data berdasarkan kuesioner tersebut tampak kekerasan terhadap Perempuan di tahun 2018 dalam Catahu 2019 mengalami peningkatan yaitu sebesar 406.178 kasus naik sekitar 14% dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Catahu 2018) yaitu sebesar 348.446.




Gambar 3.1
Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2007-2019

Sebagian besar data Catahu yang dikompilasi Komnas Perempuan bersumber dari data kasus/perkara yang ditangani oleh PA. Dari total 406.178 kasus kasus kekerasan terhadap perempuan yang dikompilasi Komnas Perempuan pada tahun 2018, sebanyak 392.610 kasus atau 96% adalah data PA dan 13.568 kasus atau 3% adalah data yang berasal dari 209 lembaga mitra penyedia layanan yang mengisi dan mengembalikan formulir pendataan Komnas Perempuan. Dari data berdasarkan kuesioner tersebut tampak kekerasan terhadap perempuan di tahun 2018 dalam Catahu 2019 mengalami peningkatan yaitu sebesar 406.178 kasus naik sekitar 14% dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Catahu 2018) yaitu sebesar 348.446.

Menurut Komnas Perempuan, kenaikan jumlah tersebut tidak dapat disimpulkan bertambahnya kasus kekerasan terhadap perempuan. Komnas Perempuan melihat bahwa peningkatan tersebut justru menunjukkan semakin banyaknya korban yang berani melapor. Hal ini menunjukkan tingkat kepercayaan dan kebutuhan korban pada lembaga-lembaga penyedia layanan. Selain itu lembaga layanan semakin memiliki kesadaran tentang pentingnya melakukan pengolahan data. Angka yang disajikan tersebut untuk membantu banyak pihak termasuk negara tentang bagaimana pencegahan dan pemulihan dilakukan.

Sementara angka kekerasan terhadap perempuan berdasarkan provinsi yang tertinggi berbeda dengan tahun sebelumnya, tahun ini Jawa Tengah menjadi tertinggi (2,913) lalu DKI Jakarta (2.318) dan Jawa Timur (1,944). Tahun sebelumnya angka kekerasan tertinggi adalah DKI Jakarta (1.999), kedua Jawa Timur (1.536) dan ketiga Jawa Barat (1.460), tetapi tingginya angka tersebut belum tentu menunjukkan banyaknya kekerasan di provinsi tersebut. Komnas Perempuan melihat tingginya angka berkaitan dengan jumlah tersedianya Lembaga Penyedia Layanan di provinsi tersebut, dan kepercayaan masyarakat untuk mengadu.

Sangat mungkin rendahnya angka kekerasan terhadap perempuan di propinsi tertentu disebabkan oleh tidak adanya lembaga tempat korban melapor atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga yang tersedia, atau rasa tidak aman apabila melapor. Berikut diagram data yang dimaksud:




Gambar 3.2

Jenis dan Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Berdasarkan Provinsi Selama Tahun 2019

Komnas Perempuan membuat kategorisasi berdasarkan ranah pribadi, komunitas dan Negara untuk menggambarkan bagaimana kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi dalam hubunganhubungan kehidupan perempuan dengan lingkungannya, baik secara pribadi, di ruang kerja atau di komunitas dan di ruang publik, maupun negara. Melalui kategorisasi ini dapat menjelaskan ranah mana yang paling berisiko terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Diagram di bawah ini masih menunjukkan ranah yang paling berisiko bagi perempuan, yaitu kekerasan dalam ranah personal, yaitu diantaranya perkawinan atau dalam rumah tangga (KDRT), dan dalam hubungan personal (hubungan pribadi/ pacaran) yaitu sebesar 71% atau sebesar 9.637 kasus. Ranah pribadi secara konsisten menempati angka

tertinggi KtP yang dilaporkan selama 5 tahun terakhir dan tidak sedikit diantaranya mengalami kekerasan seksual.



Gambar 3.3

Jenis dan Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan di Ranah Personal, Komunitas dan Negara Selama Tahun 2019

Mengacu kepada catatan Komnas Perempuan di atas, Kekerasan terhadap perempuan semakin kompleks dan beragam, dengan intensitas yang meningkat, terjadi di lintas ruang, baik di ranah domestik, publik dan negara. Dengan jumlah kasus 406.178 kasus KTP, meningkat dari tahun lalu sebesar 14%. Kekerasan seksual beragam polanya, dengan modus yang ekstrem, dan dampaknya pada korban, namun tidak berbanding dengan ketersediaan hukum yang ada. KS terjadi hingga tahun 2018 di ranah domestik terdapat 2.988 kasus dan 2.521 kasus di ranah komunitas/publik, total sebanyak 5.509 kasus baik di publik maupun domestik. Berkenaan dengan hal tersebut, Komnas Perempuan terus berupaya mendorong semua pihak terkait untuk menciptakan situasi kondusif mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan pemenuhan hak korban. Keberanian korban melaporkan kasus-kasusnya harus diresponse dengan penanganan yang berprinsip pada HAM perempuan dan kepentingan korban untuk mendapatkan keadilan.

5. Upaya Pemenuhan Hak Perempuan

Pemerintah Indonesia menyatakan komitmennya untuk memberikan perlindungan sosial, akses pelayanan publik, dan infrastruktur berkelanjutan bagi pemenuhan hak perempuan, dan anak perempuan di rangkaian Sidang ke-63 Commission on the Status of Women (CSW-63) di Markas Besar PBB New York, Amerika Serikat (AS). Komitmen Pemerintah Indonesia telah dituangkan pada berbagai peraturan dan kebijakan.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Yohana Yembise dalam sesi Ministerial Round Tables Roundtable B dalam rangkaian Sidang CSW ke-63 menegaskan komitmen Pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan sosial, pelayanan publik, dan infrastruktur bagi perempuan telah dilakukan melalui berbagai peraturan dan kebijakan, seperti Instruksi Presiden untuk memprioritaskan usaha penghapusan diskriminasi gender dalam agenda pembangunan.³²

Dalam menerapkan prinsip “*No One Left Behind*”, ia menambahkan, bahwa Pemerintah Indonesia juga telah melaksanakan beberapa program yang telah terbukti meningkatkan kontribusi dalam mempromosikan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan yakni melalui akses ke sekolah, kesehatan, dan kegiatan ekonomi. Ia juga mengklaim pemerintah Indonesia juga senantiasa meningkatkan partisipasi perempuan dalam semua aspek pembangunan, termasuk peran perempuan di dalam sektor publik.

Hal ini dibuktikan dengan adanya delapan menteri perempuan yang mengelola isu strategis. Selain itu, dia menambahkan, semakin banyak perempuan memegang posisi pengambilan keputusan di sektor publik. Adapun program yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia dalam

³² Rr Laeny Sulistyawati dan Gita Amanda, “Indonesia Gaungkan Komitmen Pemenuhan Hak Perempuan di CSW” dalam <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/pofrnf423/indonesia-gaungkan-komitmen-pemenuhan-hak-perempuan-di-csw> diakses 21 September 2019.

memberikan perlindungan sosial, pelayanan publik, dan infrastruktur bagi perempuan di antaranya Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Program Keluarga Harapan, Program Operasional Sekolah, Kabupaten/Kota Layak Anak, Kebijakan Dana Desa, dan lainnya.

Yohana juga menyinggung pentingnya pelaksanaan pengarusutamaan gender melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) untuk membantu memastikan tidak terjadinya kesenjangan dalam pelaksanaan pembangunan. Di samping itu, perlu juga mempertimbangkan konteks lokal, seperti kebudayaan lokal untuk dimasukkan ke dalam desain kebijakan perlindungan sosial maupun infrastruktur.

Menurutnya, sangat penting bagi Indonesia untuk terus melakukan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selain itu, perlu berbagai upaya menghilangkan halangan bagi perempuan untuk melaksanakan kegiatan ekonomi dan melibatkan laki-laki dan partisipasi pemimpin tradisional serta agama dalam upaya pemberdayaan perempuan..

Commission on the Status of Women (CSW) adalah salah satu komisi fungsional pemerintah internasional/intergovernmental di bawah *Economic Social and Culture Rights (ECOSOC)* yang spesifik menangani isu perempuan. Komisi ini bekerja sama dan berkoordinasi dengan Badan Fungsional terkait lainnya seperti Dewan HAM, Komite *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*, dan Komite *Convention on the Rights of Children (CRC)*.

Upaya lainnya adalah melalui penguatan lembaga perempuan di Indonesia. Penguatan mekanisme implementasi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, menjadi sangat penting dalam mengatasi tantangan di atas. Hal ini dapat dilakukan melalui penguatan lembaga nasional di bidang perempuan seperti Komnas Perempuan, harmonisasi hukum agar tidak diskriminatif, percepatan implementasi perencanaan dan penganggaran berbasis gender di semua institusi pemerintah.

Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan termasuk kesehatan reproduksi serta membangun kesadaran dan komitmen semua kementerian serta pemerintah daerah bagi pencapaian tujuan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Seiring dengan semangat Deklarasi Politik Perayaan 20 tahun Dokumen Beijing yang disahkan dalam CSW 59, Menteri Yohana Yembise turut menyerukan kepada masyarakat dan organisasi internasional tentang pentingnya dukungan dan kerja sama semua pemegang kepentingan baik LSM, akademisi, maupun sektor swasta.³³

Dalam Sidang CSW 59 berlangsung dari tanggal 9 – 22 Maret 2015 dan membahas implementasi Deklarasi dan Kerangka Aksi Beijing (*Beijing Declaration and Platform of Action*) di negara masing-masing dalam dua dekade terakhir atau dikenal sebagai kaji ulang Beijing+20. Dokumen Beijing merupakan dokumen internasional yang disepakati tahun 1995, dan telah menjadi rujukan upaya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di tataran global, regional dan nasional. Pelaksanaan kaji ulang Beijing+20 tahun ini juga bertepatan dengan putaran terakhir pembahasan Agenda Pembangunan Paska 2015 di PBB.

Pada awal sidang CSW 59 telah disahkan Deklarasi Politik Perayaan 20 tahun Dokumen Beijing, yang pada intinya berisikan penguatan komitmen terhadap implementasi dokumen; komitmen untuk mengamankan tujuan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam agenda pembangunan paska 2015, serta mengarusutamakan perspektif gender dalam berbagai tujuan pembangunan yang relevan. Selain berpartisipasi dalam perdebatan umum, Menteri PPPA juga mengambil bagian dalam *ministerial rountable tentang investing in gender equality and the empowerment of women*.

³³ Marselius Rombe Baan, “Indonesia Komitmen Implementasikan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak”, dalam <https://www.beritasatu.com/kesehatan/256978/indonesia-komitmen-implementasikan-pemenuhan-hak-perempuan-dan-anak> diakses 21 September 2019.

Sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam perlindungan dan pemenuhan hak perempuan, maka Pemerintah Indonesia terlihat berkomitmen untuk memperkuat mekanisme implementasi bagi pencapaian hak-hak kaum perempuan dan anak. Bahkan komitmen itu telah dibuktikan oleh pemerintah Indonesia dengan pengarusutamaan gender atau kesetaraan gender yang telah menjadi kunci upaya penciptaan pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

B. Pemenuhan Hak Anak

1. Urgensi Pemenuhan Hak Anak

Untuk memahami hakikat anak dalam perspektif hukum Islam tidak sesederhana seperti mendefinisikan pengertian anak secara normatif menurut hukum positif, karena anak tidak dapat dibatasi maknanya hanya dari segi usia, melainkan pula asal-usul, hubungannya dengan keluarga, hak-hak dan kewajiban, serta peran dan fungsinya baik ia sebagai individu maupun bagian dari struktur sosial dalam keluarga dan masyarakat.

Dalam diksursus hukum Islam, anak semakna dengan kata *walad* dalam bahasa Arab (bentuk jamaknya, *aulâd*) atau *child* dalam bahasa Inggris (bentuk jamaknya, *children*), yaitu keturunan kedua manusia, hasil dari perkawinan laki-laki dan perempuan.³⁴ Secara normatif, anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak dasarnya yang harus dijunjung tinggi.

Kata anak dapat ditemukan dalam al-Qur'an, salah satunya adalah Q.S. Ali Imran ayat 47 yang menjelaskan perkataan Siti Maryam ketika dia diberitahu oleh Malaikat bahwa ia akan memiliki anak:

³⁴ Azyumardi Azra, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 1997), jilid, I, hlm. 141

قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٤٧﴾

Dia (Maryam) berkata: “Ya Tuhanku, betapa mungkin aku mempunyai anak, padahal aku belum disentuh oleh laki-lakipun”. Dan (Allah) berfirman (dengan perantaraan Jibril): “Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendakiNya. Apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata kepadanya: “Jadilah”, lalu jadilah dia.³⁵

Definisi anak juga dapat dilihat dalam Pasal 1 Bab I Ketentuan Umum UU Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih ada dalam kandungan. Sedangkan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Adapun hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.³⁶

Kemudian dalam ranah filsafat ilmu hukum Islam, istilah *walad* (anak) merupakan istilah yang bersifat umum yang menunjuk kepada manusia yang dilahirkan yang tanpa dibatasi usia atau proses sebab kelahirannya. Ayat-ayat waris dalam surat al-Nisa menyebut salah satu ahli warisnya dengan istilah *walad*. *Walad* (anak) dalam konteks hukum kewarisan adalah anak dari orang tua (*abawaih*) yang mewariskan

³⁵ Wahbah Zuhaili et.al., *Al-Mausu'ah al-Qur'aniyah al-Mulyassarrah* (Terjemah, *Buku Pintar Al-Qur'an; Seven in One*), (Jakarta: Al-Mahira, 2002), hlm. 57.

³⁶ Lihat definisi anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

sebagaimana disebutkan dalam Q.S. An-Nisa ayat 11,12, dan 176. Namun begitu istilah anak³⁷ juga menunjuk kepada anak dalam usia dini belum beligh atau dalam masih pengayoman orang tuanya.

Demikian pula dengan perlindungan anak dalam Islam pada hakikatnya merupakan pemberian rasa kasih sayang, yang diwujudkan kedalam pemenuhan hak dasar, dan pemberian perlindungan dari tindakan kekerasan dan perbuatan diskriminasi. Oleh karena itu, hakikat pemenuhan hak anak dalam Islam berarti melindungi apa yang dianugerahkan oleh Allah SWT di dalam hati kedua orang tua yaitu berupa sentuhan cinta dan kasih sayang terhadap anak dengan memenuhi semua kebutuhan dasarnya sehingga anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal serta melindungi anak dari setiap tindakan kekerasan dan ketidakadilan atas dasar menghormati dan memelihara harkat dan martabat anak sebagai anugerah dan amanah ciptaan Allah.³⁸

Dalam diri orang tua, Allah menanamkan perasaan cinta dan kasih sayang terhadap anaknya. Perasaan cinta dan kasih sayang yang diwujudkan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan anak baik jasmani maupun rohani, serta melindungi anak dari setiap tindak kekerasan dan diskriminasi akan berpengaruh baik pada tumbuh kembang anak sehingga anak memiliki mental yang kuat dan tangguh, dan modal untuk meraih keberhasilan dan kesuksesan kelak di kemudian hari. Betapa pentingnya peran kasih sayang orangtua pada tumbuh kembang anak, Rasulullah SAW mengingatkan dalam Haditsnya:

ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا.

³⁷ Dipetik dari makna hadits Nabi Muhammad SAW: “Ajarkanlah shalat kepada anak pada usia tujuh tahun, dan pukullah apabila pada usia sepuluh tahun (enggan melakukannya)” (HR. Tirmidzi).

³⁸ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, (Jakarta: KPAI, 2007), hlm. 13-14.

Tidaklah termasuk golongan kami, orang-orang yang tidak mengasihi anak kecil di antara kami dan tidak mengetahui hak orang besar di antara kami (HR Abu Daud dan Tirmidzi).³⁹

Hal serupa dijelaskan dalam Hadits yang lain yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah r.a:

جاء اعرابي الى النبي ﷺ فقال أتقبلون صبيانكم فما تقبلتم؟ فقال النبي ﷺ أو أملك لك ان نزع الله من قلبك الرحمة!

Seorang A'rabi telah mendatangi Rasulullah SA W dan berkata, "Apakah engkau menciumi anak-anakmu, sedang kami belum pernah melakukan hal itu. "Maka Nabi bersabda, "Apakah engkau ingin Allah mencopot rasa kasih sayang dari hatimu? " (HR Imam Muslim).⁴⁰

Redaksi hadits tersebut di atas menunjukkan bahwa kasih sayang dalam perlindungan anak merupakan hakikat, yaitu sebagai fundamental dan motivasi bagi kewajiban pemenuhan hak dasar dan perlindungan anak. Pemenuhan itu diwujudkan dalam merawat, menjaga, membesarkan, mendidik, membina dan melindungi agar anak dapat tumbuh kembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial sehingga menjadi anak yang berkualitas, mempunyai akhlak yang mulia, dan sejahtera lahir dan bathin.

Perasaan cinta dan kasih sayang terhadap anak disamping sebagai kewajiban ilahi bagi kepentingan anak, juga merupakan modal utama bagi para penyelenggara perlindungan anak. Bagaimana orang dapat memberikan perlindungan terhadap anak jika di dalam hati mereka tidak pernah ada perasaan mencintai dan menyayangi anak. Kasih sayang terhadap anak tidak boleh disimpan saja di dalam hati, tetapi harus dikomunikasikan. Rasulullah

³⁹ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut: Dar al-Kitab, t.th), j. 4, Hadis No. 4945, hlm. 283 dan Al-Tirmidzi, *Jami' Shahih Sunan al-Tirmidzi*, (Beirut: Dar al-Ihya, t.th), j. 5, Hadis No. 1919.

⁴⁰ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Jadid, t.th) j. 4, Hadits No. 6169.

SAW mengungkapkan kasih sayangnya tidak saja secara verbal atau dengan kata-kata, namun juga dengan perbuatannya.

Kasih sayang dan pemenuhan hak dasar anak bisa tercapai apabila anak berada dalam situasi normal. Namun ketika anak berada dalam situasi tidak normal, misalnya menjadi anak yatim, anak terlantar karena kemiskinan, bencana alam, krisis politik dan ekonomi dan sebagainya, maka anak tetap harus memperoleh perlindungan yang berbeda dengan orang dewasa. Hal ini dapat disebut perlindungan khusus bagi anak.⁴¹

Setiap agama, tak terkecuali Islam telah membawa nilai-nilai ajaran mulia bagi terciptanya kebahagiaan untuk para pemeluknya. Dalam Islam, kebahagiaan manusia akan diperoleh ketika manusia senantiasa memelihara hubungan antara manusia dengan Tuhan-nya (*hablum minallahi*) dan hubungan manusia dengan manusia (*hablum minannaasi*). Salah satu bentuk memelihara hubungan manusia dengan manusia adalah mengabdikan kepada kemanusiaan. Pengabdian kemanusiaan yang menjadi amanah bagi umat muslim adalah memberikan perlindungan terhadap anak.

Dalam perlindungan anak, internalisasi nilai-nilai ajaran agama Islam mutlak dibutuhkan dan memiliki peran strategis yakni sebagai sumber nilai dan instrumen pendekatan untuk melakukan perubahan nasib anak. Islam memiliki pendekatan komprehensif bagi manusia dalam pendidikan rohani, pembinaan generasi, pembentukan umat, dan pembangunan budaya, serta penerapan prinsip-prinsip kemuliaan dan peradaban (*madaniyah*). Semua ini dimaksudkan untuk mengubah manusia dari kegelapan, kebodohan, kesesatan dan kekacauan menuju cahaya tauhid, ilmu hidayah dan ketentraman.⁴²

⁴¹ Rasulullah memberi perhatian bagi pentingnya pemberian perlindungan khusus, misalnya pada anak yatim piatu seperti terungkap dalam haditsnya, “*Ya Allah, sesungguhnya aku memberikan kesulitan kepada orang yang menyia-nyikan hak dua orang yang lemah, yaitu anak yatim dan wanita*” (HR. An-Nasa’i).

⁴² Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, (Jakarta: KPAI, 2007) hlm. 22.

Kemudian dilihat dari segi hakikat perlindungan anak dalam hukum Islam, pemenuhan anak jelas merupakan secara fundamental merupakan kewajiban kedua orang tua, yang dimulai dari memberikan perhatian dan kasih sayang, yang kemudian diwujudkan ke dalam pemenuhan hak-hak dasarnya, serta melindunginya dari tindakan kekerasan dan perbuatan diskriminasi. Jika demikian, perlindungan anak dalam hukum Islam berarti memelihara apa yang dianugerahkan oleh Allah SWT di dalam hati kedua orang tua yaitu berupa sentuhan cinta dan kasih sayang terhadap anak dengan memenuhi semua kebutuhan hak-hak dasarnya sehingga anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal serta melindungi anak dari setiap tindakan kekerasan dan ketidakadilan atas dasar menghormati dan memelihara harkat dan martabat anak sebagai anugerah dan amanah ciptaan Allah.

Oleh karena itu, Allah SWT menanamkan perasaan cinta dan kasih sayang pada diri setiap orang tua terhadap anaknya. Perasaan cinta dan kasih sayang yang diwujudkan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan anak baik jasmani maupun rohani, serta melindungi anak dari setiap tindak kekerasan dan diskriminasi akan berpengaruh baik pada tumbuh kembang anak sehingga anak memiliki mental yang kuat dan tangguh, dan modal untuk meraih keberhasilan dan kesuksesan kelak di kemudian hari.

Berkenaan dengan hal di atas, salah satu bentuk tanggung jawab Negara dalam menjamin hak konstitusional setiap warga negara adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat berupa melindungi hak-hak anak, sebagai salah satu kelompok yang dianggap rentan. Melindungi hak anak adalah amanah. Oleh karena itu, adalah kewajiban dan tanggungjawab para orang tua, masyarakat, tokoh agama, dan para elite pemerintah sebagai *khalifah fil 'ardhi* untuk memenuhinya. Jika tidak, dikhawatirkan Allah SWT akan mengambil alih aktif kewajiban dan tanggung jawab tersebut.

Betapa pentingnya peran kasih sayang orangtua pada proses pemeliharaan anak dapat diuraikan dalam kelima aspek berikut:

- a. Menanamkan nilai-nilai tauhid sejak dini dengan tujuan agar anak memiliki keimanan dan ketakwaan yang kokoh kepada Allah SWT;
- b. Memberikan bekal pendidikan yang setinggi-tingginya dengan tujuan agar anak mampu mandiri dan memiliki tanggung jawab bagi masa depannya kelak setelah ia dewasa;
- c. Memberikan penghidupan yang layak baik secara materil maupun non materil agar terpenuhinya kebutuhan hidupnya sehingga anak menjadi manusia yang sehat;
- d. Memberikan kebebasan dalam berfikir dan bertindak dengan batasan-batasan yang ditentukan oleh norma-norma syari'at sehingga ia mampu berfikir kritis dan bertindak bijaksana, baik di dalam keluarga maupun di masyarakat; dan
- e. Memenuhi hak-hak hidup lainnya yang mendukung kedewasaan anak agar ia memiliki kesadaran spiritual dan sosial.

Selain itu, keterlibatan keagamaan yang diwakili oleh tokoh agama dalam realitas kehidupan secara aktif adalah sebuah keniscayaan. Demikian halnya dalam mewujudkan kesejahteraan bagi anak, saat ini dianggap sangat penting dan memiliki peran strategis, yaitu sebagai sumber spritualitas, yang menjadi instrumen pendekatan untuk melakukan perubahan nasib anak menjadi lebih baik. Hal ini disebabkan adanya anggapan dari sejumlah pakar ekonomi bahwa sistem ekonomi dunia yang sekuler telah gagal mengantarkan masyarakat Barat pada kesejahteraan dan kebahagiaan dunia. Untuk itu, mereka sekarang mengajak kembali pada agama untuk mengukuhkan kembali fungsi spritualitasnya sebagai sumber dan motivasi bagi pertumbuhan peradaban dunia.

Pemenuhan hak anak bertujuan untuk terwujudnya kesejahteraan pada masyarakat dan masyarakat yang berkeadaban tidak cukup hanya dengan menggunakan kecerdasan akal (*intellectual quotient*) seperti perangkat

hukum, dan kecerdasan emosi (*emotional intelligent atau quotient*), seperti empati terhadap kesengsaraan orang lain, tetapi juga harus diimbangi dengan kecerdasan spiritual (*spiritual quotient*), yaitu kualitas kesabaran dan keihlasan semata-mata untuk mencapai ridha Allah dalam melaksanakan perjuangan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat, khususnya kesejahteraan dan perlindungan anak.

Demikian pentingnya kedudukan anak sebagai rahmat dan amanah Allah, maka anak memiliki kedudukan, fungsi dan peran strategis bagi masa depan bangsa, yaitu bukan saja sebagai penerus tetapi juga sebagai pemilik masa depan. Anak sebagai penerus memiliki dua kemungkinan, yaitu meneruskan hal-hal yang positif dan meninggalkan hal-hal yang negatif dari bangsa yang bersangkutan, atau sebaliknya tergantung sejauh mana generasi tua mempersiapkan masa depan anaknya. Anak menjadi generasi penerus di masa depan yang memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan peran dan fungsinya.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti dapat merumuskan bahwa pemeliharaan anak (*hadhanah*) dalam hukum Islam mencakup beberapa aspek berikut ini: pertama, menanamkan nilai-nilai tauhid sebagai bentuk *hifzh al-dien*; kedua, menanamkan nilai-nilai kesadaran manusia sebagai bentuk *hifzh al-nafs*; ketiga, menanamkan nilai-nilai tanggung jawab bagian dari keluarga sebagai bentuk *hifzh al-nasl*; keempat, menanamkan nilai-nilai pendidikan sebagai bentuk *hifzh al-'aql*; dan kelima, menanamkan nilai-nilai kemandirian sebagai bentuk *hifzh al-maal*.

2. Dasar dan Tujuan Pemenuhan Hak Anak

Kedudukan anak dalam perspektif sosiologi hukum sangat erat kaitannya dengan struktur sosial, yakni:⁴³ subsistem suami-istri, sub sistem

⁴³ S. Minuchin, *Families and Family Therapy*, (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1974), hlm. 13-15.

orang tua-anak, dan subsistem sibling (kakak-adik). Subsistem suami-istri terdiri dari seorang laki-laki dan perempuan yang hidup bersama-sama dengan tujuan eksplisit untuk membangun keluarga. Pasangan ini menyediakan dukungan mutual satu dengan yang lain dan membangun sebuah ikatan yang melindungi subsistem tersebut dari gangguan yang ditimbulkan oleh kepentingan maupun kebutuhan dari subsistem-subsistem lain. Subsistem orang tua-anak terbentuk sejak kelahiran seorang anak dalam keluarga, subsistem ini meliputi transfer nilai dan pengetahuan dan pengenalan akan tanggungjawab terkait dengan relasi orang tua dan anak.

Kedudukan anak dalam keluarga menurut hukum Islam dapat dilihat dari sudut hubungan kepada orang tuanya terdapat dua jenis yaitu *anak genetik* (keturunan langsung) dan *anak angkat*. Pandangan ini merujuk kepada apa yang dijelaskan oleh al-Quran dan hadits Nabi. Seperti penjelasan dalam beberapa ketentuan ayat berikut mengenai anak kandung dan anak angkat:

Pertama, dalam Q.S. Al-Ahqaf ayat 15 dijelaskan perintah Allah SWT kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya yang telah mengandung dan melahirkannya dengan susah payah, hingga menyusui dan menyapihnya, serta menyayangi anak hingga dewasa. Oleh karena itu, berbuat baik kepada kedua orang tua merupakan kewajiban setiap anak, dan mendidik anak merupakan kewajiban setiap orang tua. Dalam konteks inilah terjadi pola hubungan antara orang tua dan anak dalam bingkai hak dan kewajiban;

Kedua, dalam Q.S. Al-Mujaddalah ayat 2 dijelaskan bahwa setiap anak dilahirkan oleh ibunya. Karenanya tidak dibenarkan anak berbuat durhaka kepada ibunya. Bahkan dalam keterangan hadits Nabi Muhammad SAW juga dipertegas bahwa surga berada di bawah telapak kaki ibu. Oleh karena itu, setiap anak hendaknya bersikap baik kepada ibu dan bapaknya baik dalam ucapan maupun perbuatan;

Ketiga, dalam Q.S. Yusuf ayat 21 dijelaskan kedudukan anak angkat mendapat tempat yang sama dalam kewajiban berbuat baik kepada kedua orang tua. Hal ini terdapat dalam makna ayat tersebut bahwa anak angkat berhak mendapatkan tempat dan pelayanan yang baik, karena boleh jadi dia bermanfaat bagi setiap orang tua yang telah memungutnya sebagai anak angkat yang diperlakukan seperti layaknya anak kandung.

Mengacu kepada ketiga point di atas, dalam perspektif filsafat ilmu hukum Islam, seseorang akan mengalami fase-fase yang bertingkat-tingkat sebelum ia menginjak masa dewasa, yaitu:

a. Anak dalam masa kandungan

حَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلْ مِنْهَا زَوْجَهَا وَانزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَنِيَّةً أَزْوَاجًا
تَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ
الْمَلَكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَآَنِي تُصِرُّونَ ﴿٦٤﴾

Dia menciptakan kamu dari seorang diri Kemudian dia jadikan daripadanya isterinya dan dia menurunkan untuk kamu delapan ekor yang berpasangan dari binatang ternak. dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam tiga kegelapan. yang (berbuat) demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu, Tuhan yang mempunyai kerajaan. tidak ada Tuhan selain Dia; Maka bagaimana kamu dapat dipalingkan?⁴⁴

b. Anak dalam masa penyusuan

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ
لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِضُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٦٥﴾

⁴⁴ Q.S. Az-Zumar: 6.

kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri.⁴⁷

Menurut ulama fuqaha, perkawinan yang mengakibatkan sahnya anak sebagai salah satu keturunan yang harus melengkapi empat syarat, yaitu:⁴⁸

- a. Hamilnya istri dari suaminya itu merupakan suatu hal yang mungkin. Misalnya, suami sudah dewasa. Jika suami masih kecil, sehingga tidak masuk akal bahwa ia dapat menyebabkan istrinya hamil, maka anak yang dilahirkan itu nantinya tidak diakui memiliki hubungan keturunan dengan suami tersebut. Demikian juga misalnya kalau suami sudah dewasa tetapi sama sekali tidak pernah bertemu dengan istrinya;⁴⁹
- b. Istri melahirkan anaknya sedikitnya setelah enam bulan dari tanggal dilangsungkannya akad nikah. Masa enam bulan masa hamil yang paling sedikit menurut kesepakatan fuqaha;
- c. Istri melahirkan anaknya dalam waktu kurang dari masa hamil yang terpanjang (Hamil) dihitung dari tanggal perpisahannya dengan suaminya. Menurut ulama Mazhab Hanafi, masa hamil yang terpanjang adalah dua tahun. Mereka mendasarkan pendapatnya pada pernyataan. Aisyah binti Abu Bakar RA: "*Masa hamil seorang wanita tidak lebih dari dua tahun. kira-kira sama dengan masa berubahnya bayang-bayang dari tiang alat pernintal benang*" (HR. Ahmad bin Hanbal). Kalau wanita itu melahirkan anak setelah dua tahun atau lebih dari tanggal perpisahan dengan suaminya, baik berpisah karena talak *bain* atau karena suaminya meninggal dunia. maka anak yang dilahirkannya itu tidak diakui sebagai keturunan suaminya itu. karena diyakini bahwa anak itu terjadi setelah

⁴⁷ Q.S. al-Ahqaf: 15.

⁴⁸ Abdul Aziz Dahlan, et.al. *op.cit.*, hlm.112-113

⁴⁹ Demikian menurut ulama Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali. Tetapi menurut ulama Mazhab Hanafi, hal ini mungkin terjadi karena hal-hal yang luar biasa, seperti karena kekeramatan suami.

berakhirnya perkawinan Tetapi kalau ibu melahirkan anak setelah terjadi talak raj'i (talak satu atau dua), maka diakui adanya hubungan anak itu dengan suaminya, walaupun sudah lewat dua tahun atau lebih dari tanggal dijatuhkan talak *raj'i*. Pengakuan adanya hubungan keturunan antara anak dan suami ditetapkan dengan syarat bahwa wanita itu tidak mengakui idahnya dari suami tersebut sudah habis. Hal ini ditetapkan dengan landasan bahwa suami mungkin sudah rujuk pada waktu istri masih dalam idah dan anak tersebut terjadi dalam hubungan suami istri yang sah yang terjadi setelah rujuk. Fuqaha yang lain masih berbeda pendapat dalam menetapkan masa hamil yang terpanjang itu. Menurut Mazhab Maliki, masa hamil terpanjang adalah 4 tahun yang dihitung dengan tahun kamariah dan menurut Mazhab az-Zhahiri maksimal 9 bulan;

- d. Suami tidak mengingkari hubungan anak tersebut dengan dirinya. Kalau suami mengingkari hubungan, maka harus diadakan lian menurut hukum Islam yang ditetapkan berdasarkan Q.S An-Nur: 6-9.

Kedudukan anak dalam keluarga bukan hanya sebagai rahmat, tetapi juga sebagai amanah dari Allah SWT. Dikatakan rahmat karena anak adalah pemberian Allah SWT yang tidak semua orangtua mendapatkannya. Allah menganugerahi anak hanya bagi keluarga yang dikehendaknya. Di sekeliling kita terkadang terlihat ada keluarga yang begitu ingin memiliki anak sampai menghabiskan biaya banyak untuk mengupayakannya akan tetapi karena Allah belum berkehendak, ia tetap belum dikaruniai anak. Sebagai amanah berarti ada kewajiban semua pihak untuk memberikan perlindungan pada anak, khususnya pemerintah pada level komunal dan orangtua pada level individual.⁵⁰

⁵⁰ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak dalam Agama Islam*, (Jakarta: KPAI, 2006), hlm. 9.

Sebagai bagian tak terpisahkan dari rahmat itu, Allah menganjurkan untuk menanamkan perasaan kasih sayang dari orangtua kepada anaknya. Setiap orang tua, di dalam hatinya tertanam perasaan mengasihi dan menyayangi anaknya. Perasaan tersebut Allah tanamkan dalam hati para orangtua sebagai bekal dan dorongan dalam mendidik, memelihara, melindungi, dan memperhatikan kemaslahatan anak-anak mereka sehingga semua hak anak dapat terpenuhi dengan baik serta terhindar dari setiap tindak kekerasan dan diskriminasi. Dalam al-Qur'an digambarkan perasaan itu dengan sangat indah:

أَمْالٌ وَالْبُنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا^ط وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ
 أَمْلاً

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.⁵¹

Dalam ayat yang lain dikatakan:

ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكُرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا
 Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali dan kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar.⁵²

Dalam keterangan lainnya, al-Qur'an terkadang juga memandang anak sebagai pelipur hati, bila saja mereka sejalan dengan orang-orang yang bertakwa:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ
 إِمَامًا

⁵¹ Q.S. Al-Kahfi: 46.

⁵² Q.S. Al-Isra': 6.

Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertaqwa."⁵³

Akan tetapi selain bahwa anak itu adalah karunia permata hati bagi orang tua, Allah juga mengingatkan bahwa adakalanya anak bisa menjadi sebuah fitnah dan cobaan. Dalam hal ini Allah berfirman:

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٧٨﴾

Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.⁵⁴

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعَفَوْا وَتَصَفَّحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٧٩﴾
وَأَلَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٨٠﴾

Hai orang-orang beriman sesungguhnya diantara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyanyang. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu. Disisi Allah-lah pahala yang besar.⁵⁵

Demikian pentingnya kedudukan anak diposisikan sebagai amanah dan dikaruniai bagi orangtua yang diberikan oleh Allah SWT untuk dapat merawat, membesarkan, mendidik anak, sehingga dapat mengemban tugasnya di muka bumi yaitu sebagai *khalifatullah* kelak ketika ia sudah

⁵³ Q.S. Al-Furqan: 74.

⁵⁴ Q.S. Al-Anfal: 28.

⁵⁵ Q.S. Al-Taghabun: 14-15.

dewasa. Tidak ada alasan bagi orangtua untuk mengabaikan kewajibannya dalam memberikan perlindungan kepada anak-anaknya. Jika amanah itu dilaksanakan akan mendapat pahala. Sebaliknya adalah dosa bagi orangtua yang karena kelalaiannya ia tidak bisa memberikan perlindungan kepada anaknya, kecuali karena alasan yang dibenarkan oleh agama. Sebagai bagian tak terpisahkan dari kedudukan sebagai amanah, Allah menyediakan rizki bagi setiap anak yang dilahirkan melalui kedua orang tuanya. Maka, laksanakanlah amanah itu dengan sebaik-baiknya.

Sebagai negara hukum, Indonesia merupakan negara yang memberikan perhatian bagi perlindungan hak anak. Hak Asasi Manusia sendiri merupakan hak dasar yang dibawa sejak lahir yang berlaku universal pada semua manusia. Yang dimaksud dengan HAM sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 yaitu Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia ada banyak sekali pasal-pasal yang mengatur tentang perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia dalam UUD 1945 serta jaminannya, meski begitu masih saja banyak kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Sebagai contoh salah satunya yaitu pelanggaran hak asasi perlindungan anak. Padahal hak asasi perlindungan anak jelas sudah diatur dalam:

- a. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
- b. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- c. Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak;
- d. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Ratifikasi Konversi Hak Anak.

Dengan demikian peneliti merumuskan: pertama, hakikat perlindungan anak dalam Islam adalah memelihara, melindungi, dan memenuhi hak-hak dan martabat anak sebagai manusia menurut fitrahnya sesuai dengan ketentuan syari'at; kedua, perlindungan anak mencakup atas hak mendapatkan kasih sayang, hak hidup, hak pendidikan, hak keamanan, hak hukum, hak kesejahteraan, dan sebagainya; dan ketiga, bertujuan untuk menjamin terpenuhinya semua hak-hak anak baik ia sebagai individu, sebagai anggota keluarga, dan juga sebagai anggota masyarakat kelak setelah ia dewasa.

3. Jenis-jenis Hak Anak

Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Convention on the Rights of the Child*) adalah sebuah konvensi internasional yang mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kultural anak-anak. Negara-negara yang meratifikasi konvensi internasional ini terikat untuk menjalankannya sesuai dengan hukum internasional. Pelaksanaan konvensi ini diawasi oleh Komite Hak-hak Anak. Perserikatan Bangsa-Bangsa yang anggota-anggotanya terdiri dari berbagai negara di seluruh dunia. Setiap tahun, Komite ini memberikan laporan kepada Komite Ketiga Majelis Umum PBB yang juga akan mendengar pernyataan ketua Komite Hak-Hak Anak dan mengadopsi resolusi mengenai Hak-Hak Anak.

Pemerintah negara yang telah meratifikasi konvensi ini diharuskan untuk melaporkan dan hadir di hadapan Komite Hak-Hak Anak secara berkala untuk mengevaluasi kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam mengimplementasikan Konvensi ini dan status hak-hak anak dalam negara tersebut. Laporan-laporan tiap negara beserta pandangan tertulis komite dapat diakses di situs web komite.

Majelis Umum PBB mengadopsi konvensi ini dan terbuka untuk penandatanganan pada tanggal 20 November 1989 (pada peringatan 30 tahun

Deklarasi Hak-Hak Asasi Anak). Konvensi ini berlaku pada tanggal 2 September 1990 setelah jumlah negara yang meratifikasinya mencapai syarat. Sampai dengan Desember 2008, 193 negara telah meratifikasinya, meliputi keseluruhan negara-negara anggota PBB, kecuali Amerika Serikat dan Somalia.

Dua protokol tambahan juga diadopsi pada tanggal 25 Mei 2000. Protokol Tambahan mengenai Keterlibatan Anak-Anak dalam Konflik Senjata membatasi keterlibatan anak-anak dalam konflik-konflik militer, dan Protokol Tambahan Konvensi Hak-Hak Anak mengenai Perdagangan Anak-Anak, Prostitusi Anak-Anak, dan Pornografi Anak-Anak melarang perdagangan, prostitusi, dan pornografi anak-anak. Kedua protokol tambahan ini telah diratifikasi oleh lebih dari 120 negara. Konvensi ini secara umum mendefinisikan seorang anak sebagai umat manusia siapapun yang berusia di bawah 18 tahun, terkecuali apabila telah ditentukan oleh hukum negara bersangkutan.⁵⁶

Berikut ini merupakan hak-hak anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia antara lain:⁵⁷

a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Dalam Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan, yaitu:

- 1) Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan;
- 2) Hak atas pelayanan;
- 3) Hak atas pemeliharaan dan perlindungan;
- 4) Hak atas perlindungan lingkungan hidup;
- 5) Hak mendapatkan pertolongan pertama;

⁵⁶ Editor, "Konvensi Hak Anak", dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi_Hak-Hak_Anak diakses 12 Desember 2019.

⁵⁷ Dihimpun dari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan perlindungan hak anak di Indonesia.

- 6) Hak untuk memperoleh asuhan;
- 7) Hak untuk memperoleh bantuan;
- 8) Hak diberi pelayanan dan asuhan;
- 9) Hak untuk memperoleh pelayanan khusus;
- 10) Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan.

b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Hak anak dalam Undang-Undang ini diatur dalam Bab III bagian kesepuluh, pasal 52-66, yang meliputi:

- 1) Hak atas perlindungan;
- 2) Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya;
- 3) Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan;
- 4) Bagi anak yang cacat fisik dan atau mental hak:
 - (a) memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus;
 - (b) untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan;
 - (c) berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 5) Hak untuk beribadah menurut agamanya;
- 6) Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing.
- 7) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum;
- 8) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran;
- 9) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial;
- 10) Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

Selain itu, secara khusus dalam Pasal 66 Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang hak anak-anak yang dirampas kebebasannya, yakni meliputi:

- 1) Hak untuk tidak dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup;

- 2) Hak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya;
- 3) Hak untuk memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku;
- 4) Hak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini, hak-hak anak diatur dalam Pasal 4-Pasal 18, yang meliputi:

- 1) Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- 2) Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- 3) Hak untuk beribadah menurut agamanya;
- 4) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial;
- 5) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran;
- 6) Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga hak mendapatkan pendidikan khusus.
- 7) Hak menyatakan dan didengar pendapatnya;
- 8) Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang;
- 9) Bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
- 10) Bagi anak yang beradadalam pengasuhan orang tua/wali, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a) diskriminasi;
 - b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c) penelantaran;

- d) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e) ketidakadilan; dan
 - f) perlakuan salah lainnya.
- 11) Hak untuk memperoleh perlindungan dari :
- a) penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - b) pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - c) pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - d) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
 - e) pelibatan dalam peperangan.
- 12) Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
- 13) Setiap anak yang dirampas kebebasannya hak untuk :
- a) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b) memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - c) membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- 14) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan;
- 15) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

4. Kasus-kasus Pelanggaran Hak Anak

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima 4.885 pengaduan kasus pelanggaran hak anak sepanjang tahun 2018. Ketua KPAI Susanto mengatakan, jumlah kasus yang diajukan ke KPAI bersifat fluktuatif dari tahun ke tahun. Ada peningkatan jumlah kasus pada 2018 yaitu sekitar 300 kasus, jika dibanding 2017. Kasus pengaduan yang masuk di KPAI,

tahun 2015 berjumlah 4.309 kasus, kemudian tahun 2016 mencapai 4.622 kasus, selanjutnya tahun 2017 berjumlah 4.579 kasus dan tahun 2018 mencapai 4.885 kasus.⁵⁸

Dari jumlah tersebut, bidang anak berhadapan dengan hukum menduduki urutan pertama dengan jumlah kasus terbanyak, yaitu 1.434 kasus. Susanto juga menyebutkan, salah satu bidang yang berkontribusi terhadap peningkatan jumlah kasus pada 2018 yaitu keluarga dan pengasuhan alternatif. Dari 714 kemudian menjadi 857 yaitu kasus terkait keluarga dan pengasuhan alternatif, ini memang cukup meningkat signifikan. Kemudian, bidang pornografi dan kejahatan siber atau cyber crime menduduki peringkat ketiga sebagai kasus terbanyak. Sepanjang tahun 2018, KPAI menerima 679 aduan terkait bidang tersebut.

KPAI juga mencatat, terdapat 364 kasus bidang kesehatan dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) dan 329 kasus trafficking dan eksploitasi. Data KPAI menunjukkan, kasus di bidang pendidikan sebanyak 451, kasus di bidang sosial dan anak dalam situasi darurat sebanyak 302, dan kasus di bidang agama dan budaya sebanyak 246. Terakhir, tercatat sebanyak 147 kasus di bidang hak sipil dan partisipasi, dan sisanya sebanyak 76 kasus perlindungan anak lainnya.⁵⁹

Memasuki tahun 2019, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga menemukan kasus pelanggaran hak anak yang terjadi selama Januari-April 2019 paling banyak di sekolah dasar (SD). Ketua KPAI Susanto memaparkan temuan berasal dari laporan yang diterima lembaganya lewat divisi pengaduan, hasil pengawasan, serta kasus-kasus yang informasinya menyebar di media sosial dan pemberitaan media massa. Susanto mencatat

⁵⁸ Susanto, *Wawancara*, dalam Konferensi Pers di Kantor KPAI, Jakarta Pusat, Selasa, 8 Januari 2019.

⁵⁹ Devina Halim, "Sepanjang 2018, KPAI Terima 4.885 Kasus Pelanggaran Hak Anak", dalam <https://nasional.kompas.com/read/2019/01/08/18472551/sepanjang-2018-kpai-terima-4885-kasus-pelanggaran-hak-anak>, diakses tanggal 12 Desember 2019.

KPAI menemukan 25 kasus pelanggaran hak anak di tingkat SD, 5 kasus di tingkat SMP, 6 kasus di tingkat SMA, dan 1 kasus di Perguruan Tinggi. Menurut Susanto, kasus kekerasan dan perundungan juga lebih banyak ditemukan di sekolah dasar daripada jenjang pendidikan lainnya.⁶⁰

Susanto mencatat beberapa kasus kekerasan seksual bahkan masih banyak terjadi di SD. Misalnya, di Malang, 20 siswi menjadi korban pelecehan seksual guru honorer. Sementara di Kecamatan Lili Riaja, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, 14 siswi dicabuli kepala sekolah. Sejumlah siswi di Kota Prabumulih, Sumatera Selatan juga tercatat menjadi korban pencabulan guru olahraga. Kompleksitas masing-masing jenjang [pendidikan] itu berbeda, misalnya jenjang TK, bullyingnya secara verbal, fisik, psikis juga masih terjadi. Oleh sebab itu, dia mendesak Kemendikbud dan Kementerian Agama mempercepat penambahan jumlah Sekolah Ramah Anak (SRA) di seluruh Indonesia. Saat ini jumlah SRA di Indonesia baru sekitar 13 ribuan dari 400 ribu sekolah dan madrasah di Indonesia.⁶¹

Contoh pelanggaran HAM pada anak-anak dapat terjadi saat hak anak di abaikan. Anak merupakan masa depan bangsa, jadi tidak ada pengecualian, hak asasi manusia untuk anak perlu di perhatikan. Contoh-contoh pelanggaran hak asasi manusia pada anak seperti pembuangan bayi, penelantaran anak, gizi buruk hingga penularan HIV/AIDS. Komnas Perlindungan Anak menerima pengaduan kasus penelantaran sekitar 5,4 juta anak, dan pembuangan bayi sebanyak 886 bayi. Tempat pembuangan bayi juga beragam, mulai dari halaman rumah warga, sungai, rumah ibadah, terminal, stasiun kereta api, hingga selokan dan tempat sampah. Contoh lainnya yaitu gizi buruk (marasmus kwasiokor) yang berdasarkan dari

⁶⁰ Alfian Putra Abdi, "KPAI Temukan Kasus Pelanggaran Hak Anak pada 2019 Terbanyak di SD", dalam <https://tirto.id/dnwX> diakses tanggal 12 Desember 2019.

⁶¹ Susanto, *Wawancara*, dalam Acara Peringatan Hari Pendidikan Nasional dan Hari Bullying Internasional di kantor KPAI, Jakarta Pusat, Kamis, 2 Mei 2019.

UNICEF, badan PBB untuk perlindungan anak, jumlahnya mencapai 10 juta jiwa di Indonesia.

Kasus lainnya misalnya pernikahan dini, minimnya pendidikan, perdagangan anak, penganiayaan anak dan mempekerjakan anak di bawah umur. Pernikahan dini banyak terjadi di pedesaan, 46,5% perempuan menikah sebelum mencapai 18 tahun dan 21,5% menikah sebelum mencapai 16 tahun. Kasus paling nyata dan paling segar adalah pernikahan yang dilakukan oleh Kyai Pujiono Cahyo Widiyanto atau dikenal dengan Syekh Puji dengan Lutfiana Ulfa (12 tahun). Di dalam pernikahan itu seharusnya melanggar Undang Undang perkawinan dan Undang Undang perlindungan anak.

Anak juga mempunyai peran yang cukup penting dalam proses pembangunan. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan yang dasar-dasarnya telah di letakkan oleh generasi sebelumnya. Hal ini bertujuan agar setiap anak kelak mampu memiliki tanggung jawab penuh, baik secara individual maupun universal. Oleh sebab itu anak membutuhkan perlindungan dan hukum terhadap berbagai hak-hak anak.

Dengan lahirnya UU Perlindungan Anak, diharapkan anak-anak Indonesia bisa menikmati hak mereka sebagai seorang anak. Atau bahkan mereka bisa tumbuh menjadi generasi yang berkualitas dan diharapkan bisa menjadi tulang punggung bangsa yang akan menjalankan pembangunan. Apabila mengacu kepada Data pengaduan kekerasan terhadap anak yang ditangani oleh KPAI selama tahun 2018 adalah sebanyak 4.885 kasus, terjadi peningkatan kasus dari tahun-tahun sebelumnya. Perbandingan kasus kekerasan terhadap anak sejak tahun 2011 hingga 2018 tampak pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1

Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak KPAI Tahun 2011-2018

NO	KLASTER / BIDANG	TAHUN								JUMLAH
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	SOSIAL DAN ANAK DALAM SITUASAI DARUDAT	86	75	238	183	167	236	286	302	1.573
2	KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF	416	663	931	921	822	857	714	857	6.151
3	AGAMA DAN BUDAYA	83	204	214	106	180	262	240	246	1.535
4	HAK SIPIL DAN PARTISIPASI	37	42	79	76	110	137	173	147	801
5	KEBEHATAN DAN NAPZA	227	265	446	368	381	383	325	364	2.759
6	PENDIDIKAN	276	552	371	461	538	427	428	451	3.474
7	PORNOGRAFI DAN CYBER CRIME	188	175	247	322	463	587	608	679	3.269
8	ANAK BERHADAPAN HUKUM (ABH)	695	1.413	1.428	2.208	1.221	1.314	1.403	1.434	11.116
9	TRAFFICKING DAN EKSPLOITASI	160	173	184	263	345	340	347	329	2.141
10	KASUS PERLINDUNGAN ANAK	10	10	173	158	82	79	55	76	643
TOTAL		2.17	3.51	4.31	5.06	4.30	4.62	4.57	4.88	33.462



Gambar 3.4

Data Kasus Perlindungan Hak Anak KPAI Tahun 2018

Solusi dari pelanggaran HAM dalam bentuk ini juga bisa melalui Komisi Nasional Perlindungan Anak. Tugas KNPA yaitu:⁶²

- a. melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak;
- b. mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
- c. memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak. Misalnya untuk tugas memberikan masukan kepada Presiden/pemerintah KPAI meminta pemerintah segera membuat undang-undang larangan merokok bagi anak atau setidaknya memasukkan pasal larangan merokok bagi anak dalam UU.

Solusi lainnya yaitu, jika dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat yang baik, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.

5. Upaya Pemenuhan Hak Anak

Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah ditegaskan dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa "*Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara*". Menindaklanjuti hal tersebut maka pemerintah telah membuat berbagai peraturan perundang-undangan yang memuat mengenai hak-hak anak. Wagiyati Soetodjodalam bukunya *Hukum Pidana Anak* telah mengklasifikasikannya sebagai berikut:

⁶² Archica Noveida, Pentingnya Perlindungan Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia, dalam <https://www.kompasiana.com/cicho/54f5e005a33311f64e8b485d/pentingnya-perlindungan-anak-sebagai-hak-asasi-manusia>

- a. Bidang hukum, melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak;
- b. Bidang kesehatan melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Kesehatan, diatur dalam Pasal 1, Pasal 3 ayat (1), dan Pasal 9 ayat (2);
- c. Bidang pendidikan
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1);
 - 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 Tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah, diatur dalam Pasal 19 dan Pasal 17.
- d. Bidang ketenagakerjaan, melalui Ordonansi tanggal 17 Desember 1925 tentang Peraturan Pembatasan Kerja Anak dan Kerja Malam bagi Wanita jo Ordonansi tanggal 27 Februari 1926 stbl. Nomor 87 Tahun 1926 ditetapkan tanggal 1 Mei 1976 tentang Peraturan Mengenai Keselamatan Kerja Anak-anak dan Orang-orang Muda di Atas Kapal jo Undang-Undang Nomor 1 Undang-Undang Keselamatan Kerja stbl. 1947 Nomor 208 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 yang memberlakukan Undang-Undang Kerja Nomor 12 Tahun 1948 di Republik Indonesia.
- e. Bidang kesejahteraan sosial, melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Dalam perkembangannya perlindungan terhadap anak di bidang hukum juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menurut pasal 1 nomor 2 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa:

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan

berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, meliputi:

a. Perlindungan di bidang Agama

- 1) Perlindungan untuk beribadah menurut agamanya;
- 2) perlindungan anak dalam memeluk agamanya dijamin oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial. Perlindungan anak dalam memeluk agamanya meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

b. Perlindungan di bidang Kesehatan

- 1) Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak;
- 2) Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak jika tidak mampu melaksanakan tanggung jawab, maka pemerintah wajib memenuhinya;
- 3) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan;
- 4) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain. Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan:
 - a) pengambilan organ tubuh anak dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak;
 - b) jual beli organ dan/atau jaringan tubuh anak; dan
 - c) penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tuanya tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.

c. Perlindungan di bidang Pendidikan

- 1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak;
- 2) Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa
- 3) Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus.
- 4) Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.
- 5) Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.

d. Perlindungan di bidang Sosial

- 1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial.
- 2) Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat:
 - a) berpartisipasi;
 - b) bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya;
 - c) bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak;
 - d) bebas berserikat dan berkumpul;

- e) bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan
 - f) memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.
- 3) Anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga, keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar;
 - 4) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak.
- e. Perlindungan Khusus
- 1) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pengungsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum humaniter.
 - 2) Perlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan, korban bencana, dan anak dalam situasi konflik bersenjata, meliputi:
 - a) pemenuhan kebutuhan dasar, yaitu: pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan; dan
 - b) pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psikososial.
 - 3) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, meliputi:
 - a) perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
 - b) penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
 - c) penyediaan sarana dan prasarana khusus;
 - d) penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;

- e) pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - f) pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
 - g) perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindarilabelisasi.
- 4) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana meliputi:
- a) upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga perlindungan anak;
 - b) upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindarilabelisasi;
 - c) pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
 - d) pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.
- 5) Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmatibudayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakanbahasanya sendiri;
- 6) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, meliputi:
- a) penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - b) pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
 - c) pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomidan/atau seksual.

- 7) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
- 8) Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
- 9) Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya:
 - a) penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan
 - b) pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.
- 10) Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang cacat dilakukan melalui upaya :
 - a) perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
 - b) pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus; dan c) memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepuh mungkin dan pengembangan individu.
- 11) Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

Untuk memaksimalkan capaian kinerja organisasi, KPAI di tahun 2018 ini telah melakukan berbagai upaya, di antaranya adalah: pertama, melakukan pengawasan terhadap implementasi pelaksanaan UU SPPA di daerah; kedua, peningkatan kapasitas SDM, aksesibilitas dan kualitas dalam

rangka melayani pengaduan masyarakat, baik yang bersifat langsung maupun yang tidak langsung; ketiga, optimalisasi usulan dalam perumusan kebijakan yang berperspektif perlindungan anak; keempat, optimalisasi layanan mediasi sengketa pelanggaran hak anak; dan kelima, peningkatan kualitas kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan penyelenggara perlindungan anak. Dengan kelima upaya tersebut KPAI terus berupaya keras untuk mempercepat terwujudnya Indonesia yang ramah anak.

BAB IV

PERBANDINGAN KLINIK BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS DI INDONESIA

A. KBHU FSH UIN Sunan Gunung Djati Bandung

1. Latar Belakang Pendirian

Berawal dari kegelisahan atas banyaknya problematika penegakan hukum di Indonesia, terutama adanya tuntutan untuk memenuhi hak atas hukum dan keadilan bagi masyarakat miskin, perempuan, dan anak-anak telah mendorong beberapa dosen inisiator untuk membuka klinik hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Klinik hukum tersebut dirancang untuk menjadi wadah bagi para dosen dan mahasiswa untuk berkontribusi dalam penegakan hukum dan peningkatan akses masyarakat kepada keadilan, serta sekaligus menjadi bagian dari implementasi Tridharma Perguruan Tinggi.¹

Dalam rangka meningkatkan akses masyarakat kepada keadilan (*access to justice*), khususnya kalangan masyarakat miskin, perempuan, anak-anak rentan, dan penyandang disabilitas terhadap pelayanan konsultasi dan bantuan hukum (*legal aid service*), yang berkaitan dengan akses terhadap identitas hukum (akta kelahiran, akta nikah dan akta cerai), tentunya memerlukan dukungan dan partisipasi dari seluruh komponen masyarakat, termasuk pula kalangan akademisi di Perguruan Tinggi.

Bertitik tolak dari pemikiran di atas, beberapa dosen ahli yang mengajar pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung kemudian mengambil inisiatif untuk melakukan studi pendahuluan tentang bagaimana menjalin kerjasama antara pihak universitas dengan

¹ Tridharma Perguruan Tinggi diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tentang Pengelolaan Pendidikan.

lembaga pengadilan dan organisasi sosial kemasyarakatan dalam merancang program pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas.

Seperti halnya beberapa Fakultas Hukum pada perguruan terkemuka lainnya yang sudah terlebih dahulu memiliki Klinik Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum juga berupaya mengembangkan Klinik Hukum. Namun pola yang dikembangkan memiliki kekhususan tersendiri, yakni lebih difokuskan kepada penyelesaian perkara-perkara perdata Islam, seperti: Hukum Keluarga, Hukum Perkawinan, Hukum Perikatan Islam, dan Hukum Ekonomi Syariah. Hal ini menjadi langkah awal untuk merintis pendirian Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, seperti tampak pada gambar di bawah ini:



Gambar 4.1

**Tahapan Rintisan dan Pengembangan Klinik Bantuan Hukum
Universitas Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati
Bandung**

Berdasarkan hasil pelacakan terhadap sejumlah dokumen akademik dan non akademik, peneliti dapat menjelaskan proses dan tahapan pendirian Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dilakukan melalui beberapa fase sebagai berikut:²

a. Tahun 2010: Fase Perintisan

Pada fase ini, para inisiator yang terdiri dari para dosen, praktisi hukum, dan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Beberapa dosen yang mengampu Mata Kuliah Hukum Acara dan Kemahiran Hukum melakukan sejumlah kegiatan diskusi intensif dalam bentuk *Focus Group Discussion (FGD)* untuk menyusun rencana strategis dan rencana aksi pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas.³

Perintisan yang dimaksud mencakup atas penjaringan nama-nama dosen ahli yang nantinya akan bertindak sebagai pengelola, pembimbing, dan konsultan ahli. Pada pelaksanaannya, para dosen juga melibatkan beberapa alumni yang sudah aktif menjadi advokat atau pengacara. Selain itu, dalam FGD tersebut juga dilibatkan para mahasiswa senior yang sudah lulus praktikum peradilan dan telah memiliki kecakapan hukum yang cukup memadai dalam menangani berbagai perkara.

Diskusi-diskusi intensif juga dilakukan oleh para dosen dan mahasiswa yang tergabung dalam Komunitas Praktik Peradilan (*Moot Court Community*). Dalam diskusi tersebut, para dosen dan mahasiswa mendiskusikan berbagai teori dan praktik kepengacaraan, mulai dari tahapan-tahapan teknis dalam memberikan konsultasi hukum hingga memberikan

² Tim Penyusun, *Profil Klinik Bantuan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, (Bandung: FSH UIN SGD Bandung, 2013).

³ Tim Inisiator dari kalangan Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN SGD Bandung adalah Dr. Ramdani Wahyu Sururie, M.Ag, M.Si, Drs. H. Acep Saefudin, MH, Dr. H. Usep Saepulloh, M.Ag, Dr. Deni K. Yusup, M.Ag, H. Burhanudin Hamnach, S.Ag, MH) sedangkan dari kalangan mahasiswa adalah Riyan Ramdhani, Zeni Hamdadin, Ade Rika, Muh. Burhanuddin, Dadan, dan Luthfi Zakiyah.

pendampingan hukum terhadap klien, serta cara menangani berbagai perkara baik melalui upaya hukum non litigasi dan litigasi.

Melalui diskusi-diskusi yang cukup intensif di atas, akhirnya pada tanggal 15 Februari 2010 terumuskan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Operasional (Renop) Klinik Bantuan Hukum Universitas Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Rancangan Renstra dan Renop tersebut sekaligus menjadi konsep dasar untuk mengembangkan Klinik Bantuan Hukum Universitas Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

b. Tahun 2011: Fase Penjajakan

Sesuai dengan Renstra dan Renop yang telah disusun sebelumnya, pada tanggal 12 Juni 2011, Tim Inisiator melakukan penjajakan ke beberapa Pengadilan Agama di wilayah kerja Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Jawa Barat, seperti: Pengadilan Agama Kota Bandung, Pengadilan Agama Cimahi/Kabupaten Bandung, Pengadilan Agama Sumedang, Pengadilan Agama Subang, Pengadilan Agama Garut, Pengadilan Agama Kabupaten/Kota Tasikmalaya, Pengadilan Agama Ciamis, Pengadilan Agama Cianjur, Pengadilan Agama Bogor, Pengadilan Agama Kabupaten/Kota Bekasi, Pengadilan Agama Depok, Pengadilan Agama Purwakarta, Pengadilan Agama Karawang, Pengadilan Agama Majalengka, Pengadilan Agama Kuningan, dan Pengadilan Agama Cirebon.⁴

Namun demikian, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengatur bahwa Perguruan Tinggi yang membuka pelayanan Pos Bantuan Hukum diharuskan yang berdomisili sama dengan pengadilan setempat. Akhirnya, peluang untuk menjalin kerjasama menyelenggarakan Klinik Bantuan Hukum tidak dapat dilakukan dengan semua Kantor Pengadilan Agama di Jawa Barat, terkecuali apabila menjalin kemitraan

⁴ Tim Penyusun, *Profil Klinik Bantuan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, (Bandung: FSH UIN SGD Bandung, 2013).

dengan Fakultas Hukum atau Fakultas Syariah pada Perguruan Tinggi setempat.

Dalam perkembangannya, tepatnya bulan Agustus 2011, Tim Inisiator hanya berhasil menjalin kerjasama untuk membuka Kantor Pelayanan Klinik Bantuan Hukum dengan Pengadilan Agama Sumedang. Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan Pengadilan Agama Sumedang merupakan salah satu Pengadilan Agama yang terdekat dengan Kampus UIN Sunan Gunung Djati Bandung selain Pengadilan Agama Kota Bandung, Pengadilan Agama Cimahi-Kabupaten Bandung, dan Pengadilan Agama Subang.

Selama melakukan kerjasama tersebut disepakati beberapa bentuk perjanjian, misalnya batasan-batasan bagi dosen dan paralegal mahasiswa dalam memberikan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum kepada klien dalam lingkup Pengadilan Agama. Misalnya, paralegal mahasiswa hanya dapat membantu klien dalam beberapa aspek saja, seperti: membantu membuat surat gugatan atau surat permohonan, surat kuasa, melengkapi dokumen-dokumen pendukung pengajuan perkara, berikut mendaftarkan surat gugatan atau surat permohonan ke Kantor Pengadilan, dan tidak sampai mendampingi klien secara langsung untuk berperkara di persidangan.

Demikian pula para dosen yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) hanya dapat memberikan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum di luar lingkup pengadilan, terkecuali khusus bagi dosen yang berstatus Non PNS (praktisi atau advokat) dibolehkan mendampingi klien secara langsung untuk berperkara di persidangan. Hal ini disebabkan masih adanya silang pendapat berkenaan dengan perizinan Dosen PNS untuk melakukan praktik bantuan hukum dan beracara dalam mendampingi klien di pengadilan.

c. Tahun 2012: Fase Penguatan

Setelah dilakukannya kerjasama dengan Pengadilan Agama Sumedang, sekitar pertengahan Agustus 2012, Klinik Bantuan Hukum Universitas Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati membuka

kantor dengan cara menyewa di depan Kantor Pengadilan Agama Sumedang. Dana awal untuk menyewa gedung dan membeli seperangkat Komputer, Printer, Meja, Kursi, dan Alat Tulis Kantor lengkap sama sekali tidak dibiayai oleh Fakultas dan Universitas, melainkan “murni” diperoleh dari sumbangan dana mandiri para Dosen Inisiator. Secara kasat mata, hal ini merupakan “langkah awal yang berat” untuk mewujudkan cita-cita dan harapan dapat mengabdikan kepada masyarakat.⁵

Dalam Buku Profil Klinik Bantuan Universitas Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung ditulis bahwa tanggal 1 September 2012 merupakan “titik awal” bagi Klinik Bantuan Hukum Universitas Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung membuka pelayanan secara resmi dalam memberikan konsultasi dan bantuan hukum keluarga kepada masyarakat di sekitar Pengadilan Agama Sumedang.

Di luar dugaan sebelumnya, sejak dibukanya pelayanan konsultasi dan bantuan hukum kepada masyarakat di sekitar Pengadilan Agama Sumedang, ternyata jumlah klien yang datang sangat banyak. Bahkan ketersediaan dua orang paralegal mahasiswa yang magang di sana dan dua orang dosen konsultan tidak sanggup lagi menangani banyaknya klien yang membutuhkan pendampingan. Tercatat dalam Laporan Tahunan Klinik Bantuan Hukum Universitas Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung ada 20-35 klien yang datang setiap hari kerja (Senin – Jum’at, Jam 08.00-16.00).

Akhirnya, para Dosen Inisiator merekrut lagi beberapa mahasiswa tingkat akhir untuk menjadi paralegal agar dapat dilakukan rotasi tugas. Alasannya, jarak tempuh yang cukup jauh dan memakan waktu perjalanan sekitar 2,5 Jam dari Bandung menuju Sumedang juga menjadi kendala utama

⁵ Tim Penyusun, *Profil Klinik Bantuan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, (Bandung: FSH UIN SGD Bandung, 2013).

bagi paralegal mahasiswa dan para dosen konsultan untuk saling bergiliran tugas melayani para klien di wilayah kerja Pengadilan Agama Sumedang.

Perkara-perkara yang ditangani pada umumnya adalah hukum perdata Islam, seperti: hukum perkawinan, hukum waris dan wasiat, hukum wakaf, hibah, dan shadaqah, serta sengketa ekonomi syariah. Berdasarkan catatan Laporan Tahunan Klinik Bantuan Hukum Universitas Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, kebanyakan perkara yang ditangani adalah perkara perdata Islam, seperti: perkawinan, perceraian, hak asuh anak, waris, istbath nikah, dan lain-lain.

d. Tahun 2013: Fase Pengembangan

Selama tahun 2012-2013, Klinik Bantuan Hukum Universitas Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung telah merilis dalam laporan tahunannya, bahwa para mahasiswa senior yang magang di KBHU telah banyak mampu membantu dan mendampingi penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Sumedang sebanyak 2493 kasus (Tahun 2013) dan 2171 kasus (Tahun 2014).⁶

Berdasarkan pengalaman tersebut, sekitar Juni 2013 dilakukanlah upaya pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung mencakup wilayah kerja Pengadilan Agama Subang. Hal ini dilakukan setelah beberapa paralegal mahasiswa senior telah lulus studi dan juga lulus dalam Pendidikan Profesi Advokat Perhimpunan Advokat Indonesia (PPA PERADI).⁷

Selama memberikan pendampingan kepada klien, para dosen pembimbing pada Klinik Bantuan Hukum Universitas Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung juga terus berupaya mendidik dan

⁶ Lihat Laporan Tahunan Biro Konsultasi dan Layanan Hukum Keluarga (BKLHK) Program Studi Ahwal al-Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2012-2016.

⁷ *Ibid.*

melatih para mahasiswa calon-calon paralegal dalam komunitas praktik peradilan (*moot court community*).⁸ Lebih dari itu, para dosen pembimbing juga melakukan pengawasan secara bergiliran untuk mendampingi para mahasiswa yang menangani perkara-perkara yang dianggap cukup rumit.

Sejak tahun 2013 hingga 2015 terjalin suatu kerjasama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) dan Kementerian Agama Republik Indonesia dengan *Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ)*. Ada beberapa nama yang sangat berperan, yaitu: Cate Sumner, Peter De Meij, Wahyu Widiana, dan Nurkholis Hidayat menjadi perwakilan dari AIPJ yang paling banyak membantu pengembangan program Klinik Bantuan Hukum Universitas pada beberapa Perguruan Tinggi terkemuka di Indonesia. Kemudian H. Soeroso Ono, SH, MH (Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia) dan Drs. H. Poerwo Susilo, SH, MH (Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia), serta Prof. Dr. H. Amsal Bahtiar (Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia).

Adanya kerjasama mengembangkan Program Klinik Bantuan Hukum Universitas tersebut, direspon positif oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, yakni dalam rangka memenuhi hak akses yang lebih luas kepada keadilan bagi masyarakat, beberapa Perguruan Tinggi yang memiliki Klinik Bantuan Hukum dapat membuka pelayanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)⁹ di beberapa Kantor Pengadilan Agama di Indonesia. Dalam hal ini, KBHU Fakultas Syariah dan Hukum membuka

⁸ Komunitas Praktik Peradilan (*Moot Court Community*) terbentuk pada bulan Juni 2013 merupakan sekumpulan mahasiswa yang berada pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang dibina dan dibimbing oleh para Dosen Pembimbing Ahli dengan tujuan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan praktis di bidang hukum.

⁹ POSBAKUM merupakan pelayanan bantuan hukum cuma-cuma yang diberikan oleh Advokat dan Paralegal Mahasiswa kepada semua klien yang tidak mampu dengan dukungan sumber dana yang berasal dari Pemerintah (DIPA Mahkamah Agung dan BPHN).

pelayanan POSBAKUM di Pengadilan Agama Cirebon, Pengadilan Agama Majalengka, Pengadilan Agama Sumedang, Pengadilan Agama Kota dan Kabupaten Bandung, Pengadilan Agama Cianjur, dan Pengadilan Agama Depok.

Di samping itu, seiring dengan kebijakan pengembangan kelembagaan, ada dua Program Studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang melaksanakan pembelajaran Klinik Hukum, yaitu Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyyah*) dan Ilmu Hukum. Akhirnya sekitar Agustus 2013, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum saat itu, Prof. Dr. H. Oyo Sunaryo Mukhlas, M.Si menetapkan “kebijakan populis”,¹⁰ yaitu pengelolaan Klinik Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhsiyyah*) lebih difokuskan pada penanganan perkara-perkara perdata dan hukum keluarga Islam yang dilaksanakan oleh Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhsiyyah*) melalui Biro Konsultasi dan Layanan Hukum Keluarga (BKLHK) yang berkantor di Gedung Fakultas, Pengadilan Agama Sumedang dan Pengadilan Agama Subang. Sedangkan pengelolaan Klinik Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum lebih bersifat umum mencakup penanganan semua jenis perkara, baik perdata maupun pidana secara litigasi dan non litigasi, yang dilaksanakan oleh Ketua dan Sekretaris Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LBKH) yang berkantor di Gedung Fakultas.

Saat itu, yang bertindak sebagai Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam adalah Dr. H. Usep Saepulloh, M.Ag dan Sekretaris Program Studi H. Burhanudin Hamnach, MH. Sedangkan BKLHK dipimpin oleh Dr.

¹⁰ Kebijakan populis yang dimaksud adalah meskipun Program Studi Hukum Keluarga dan Ilmu Hukum berada di bawah Fakultas Syariah dan Hukum, namun kedua Program Studi tersebut memiliki standar kompetensi lulusan dan kurikulum yang sedikit berbeda. Atas dasar itu, Dekan menetapkan bahwa Klinik Bantuan Hukum Universitas merupakan program unggulan yang dilembagakan menjadi dua bentuk, yakni BKLHK berada di bawah Program Studi Hukum Keluarga dan LBKH berada di bawah Program Studi Ilmu Hukum.

H. Ramdani Wahyu Susurie, M.Ag, M.Si yang dibantu oleh beberapa Dosen Konsultan, yaitu Dr. Deni K. Yusup, M.Ag,, Dr. Hj. Siah Khosi'ah, Harry Yuniardi, M.Ag., berikut dua orang advokat junior yang sudah memiliki Kartu Anggota PERADI, yaitu Riyan Ramdani, S.Sy, Zeni Hamdadin, S.Sy dan Dadan, S.Sy.

Sedangkan yang menjadi Ketua LKBH Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung adalah Wawan Muhwan Hariri, SH, MH dan Sekretarisnya Ende Hasbi Nazarudin, SH, MH). Keduanya dibantu pula oleh tiga orang Dosen Konsultan, yaitu: Dr. H. Utang Rasyidin, SH, MH, Dr. H. Uu Nurul Huda, SH, MH, dan Dewi Mayaningsih, SH, MH, serta dibantu pula seorang Staf yaitu Jamaludin, SH, MH.



Gambar 4.2

**Cate Sumner dan Hilda Suherman (Perwakilan AIPJ)
Saat Mengunjungi Kantor BKPLHK FSH UIN SGD Bandung
di Pengadilan Agama Sumedang Tahun 2014**

Berdasarkan kepada uraian di atas, peneliti dapat merumuskan bahwa Klinik Bantuan Hukum Universitas Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung didirikan sebagai wadah untuk

magang bagi para dosen dan mahasiswa untuk mengabdikan kepada masyarakat pencari keadilan (*justice seekers*) yang didirikan atas dasar kesadaran kemanusiaan dan tanggung jawab moral untuk membantu masyarakat yang tidak mampu dalam memperoleh hak persamaan hukum, keadilan, dan hak asasi manusia.

2. Landasan Hukum, Visi, Misi, dan Tujuan

Klinik Bantuan Hukum Universitas pada dasarnya menjadi bagian dari program magang kerja dan implementasi dari praktik keahlian mahasiswa yang memiliki bobot 2 SKS. Mata Kuliah Praktik Keahlian merupakan kompetensi utama yang wajib diambil oleh mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan wajib pula mengikuti program magang kerja. Dengan kata lain, magang kerja pada Klinik Bantuan Hukum Universitas ini bukan hanya sekedar pelaksanaan praktik keahlian mahasiswa, tapi juga sarana pembelajaran bagi mahasiswa mengenal dunia kerja dengan lebih dekat.

Subtansi dari kegiatan magang kerja ini sasarannya adalah mahasiswa yang berada di Semester VII. Setelah melalui proses lulus pada beberapa mata kuliah yang disyaratkan, selanjutnya mahasiswa dapat melakukan magang kerja di instansi/lembaga yang relevan dengan bidang kajian mahasiswa. Tujuan kegiatan praktik keahlian Klinik Bantuan Hukum Universitas ini meliputi tiga aspek pembelajaran yaitu kognitif, afektif, psikomotorik dan juga mengasah keterampilan (*soft skill*) mahasiswa.

Dasar hukum penyelenggaraan Praktik Keahlian Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tentang Pengelolaan Pendidikan;
- d. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 Tentang Perubahan Status IAIN Sunan Gunung Djati Bandung menjadi UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
- e. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
- f. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Statuta UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
- g. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/06361 Tanggal 06 Juli 2015 Tentang Pengangkatan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
- h. Keputusan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung Nomor: Un.05/II.2/ KP.07.6/151/2015 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum;
- i. Keputusan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung Nomor: Un.05/II.2/KP.07.6/168/2015 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Jurusan.

Penyelenggaraan Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyah*) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dilaksanakan sesuai dengan Visi Fakultas Syariah dan Hukum, yaitu *Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Kompetitif*¹¹ di Bidang Ilmu Syariah, Ilmu Hukum,

¹¹ Penjelasan mengenai arti **Unggul**. Maksudnya senantiasa mengusahakan keunggulan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan fakultas dalam menunjang penyediaan perkuliahan yang berkualitas; Memiliki kelebihan dalam kekokohan iman, keluasan ilmu, kemuliaan akhlak dan keunggulan amal. **Kompetitif** maksudnya Lulusan/alumni yang dihasilkan adalah sarjana yang dapat diandalkan dalam implementasi keilmuan yang telah dipelajari, sehingga mempunyai daya saing yang tinggi dalam bidang ilmu Syariah, ilmu Hukum dan ilmu Ekonomi Syariah. Statuta UIN Nomor 14 Tahun 2015

*dan Ilmu Ekonomi Syariah Berbasis Wahyu*¹² *Memandu Ilmu dalam Bingkai Akhlak Karimah di ASEAN Tahun 2025.*¹³

Sedangkan misi Klinik Bantuan Hukum Universitas merujuk kepada misi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, yaitu:

- a. Menyelenggarakan dan mengelola pendidikan tinggi dalam bidang Ilmu Syariah, Ilmu Hukum, dan Ilmu Ekonomi Syariah yang profesional, akuntabel, dan berdaya saing di tingkat nasional dan ASEAN dalam rangka memperkuat pembangunan nasional;
- b. Menyelenggarakan proses pembelajaran, penelitian dan kajian ilmiah bidang Ilmu Syariah, Ilmu Hukum, dan Ilmu Ekonomi Syariah dengan bingkai akhlak karimah berbasis wahyu memandu ilmu untuk mengembangkan pengetahuan dan teknologi;
- c. Menyelenggarakan pengabdian untuk mengembangkan dan memberdayakan masyarakat bidang Ilmu Syariah, Ilmu Hukum, dan Ilmu Ekonomi Syariah menuju tatanan masyarakat madani yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan;
- d. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang berorientasi pada pembentukan jiwa entrepreneurship di kalangan civitas akademika.

dan RENSTRA Fakultas Syariah dan Hukum UIN SGD Bandung Tahun 2012. Lihat lampiran SK Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

¹² Paradigma wahyu memandu ilmu merupakan *platform* pengembangan berbagai disiplin ilmu yang dikembangkan di UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang disusun secara sistematis dan komprehensif oleh para pakar keilmuan yang tergabung dalam Tim Konsorsium UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan mempertimbangkan kelebihan (ekselensi) dan pembeda (distingsi) dengan perguruan tinggi lainnya. Semua dokumen otentik yang terkait dengan pemetaan berbagai disiplin ilmu dan kelembagaan dapat dilihat dalam Buku Paradigma Wahyu Memandu Ilmu UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2010.

¹³ Statuta UIN Tahun 2010 dan RENSTRA Fakultas Syariah dan Hukum UIN SGD Bandung Tahun 2012 yang disempurnakan dalam Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status IAIN Sunan Gunung Djati Bandung Menjadi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Peraturan Menteri Agama RI Nomor 07 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Adapun tujuannya juga mengacu kepada tujuan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, yaitu:¹⁴

- a. Terselenggaranya pendidikan tinggi pada jenjang sarjana dalam bidang Ilmu Syariah, Ilmu Hukum, dan Ilmu Ekonomi Syariah yang profesional, akuntabel, dan berdaya saing di tingkat nasional dan ASEAN dalam rangka memperkuat pembangunan nasional;
- b. Terselenggaranya proses pembelajaran, penelitian dan kajian ilmiah dalam bidang Ilmu Syariah, Ilmu Hukum, dan Ilmu Ekonomi Syariah dengan bingkai akhlak karimah berbasis wahyu memandu ilmu untuk mengembangkan pengetahuan dan teknologi;
- c. Terselenggaranya kegiatan pengabdian untuk mengembangkan dan memberdayakan masyarakat dalam bidang Ilmu Syariah, Ilmu Hukum, dan Ilmu Ekonomi Syariah menuju tatanan masyarakat madani yang demokratis dan berkeadilan;
- d. Terbentuknya lulusan yang berakhlak karimah, berintegritas, terampil, inovatif, profesional, berdaya saing, dan berjiwa *entrepreneurship* dalam bidang Ilmu Syariah, Ilmu Hukum, dan Ilmu Ekonomi Syariah.

Berdasarkan visi, misi dan tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran dan strategi pencapaian. Strategi pencapaian disusun sebagai *road map* yang berkesinambungan sehingga visi, misi, dan tujuan dapat tercapai pada tahun yang telah ditetapkan. Adapun tahapan tersebut adalah:

- a. Tahap Integrasi (2015-2016) yaitu tahap konsolidasi semua komponen fakultas melalui pendataan dan pemberdayaan sumber daya yang dimiliki. Dari data awal ini kemudian disusun rencana strategis dan rencana operasional yang dapat mendorong dan mengakselerasi pencapaian visi dan pelaksanaan misi;
- b. Tahap Kompetitif (2017-2018) yaitu tahap meningkatkan kualitas pendidikan/pengajaran berbasis riset untuk mencapai keunggulan (*excellence*).

¹⁴ Lihat Profil Klinik Bantuan Hukum Universitas merujuk kepada misi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Tahap ini ditandai dengan tercapainya akreditasi semua prodi dengan hasil maksimal A, meningkatnya kualitas sumber daya manusia baik tenaga dosen dan tenaga kependidikan, meningkatnya kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

- c. Tahap Unggul (2019-2020) yaitu tahap pencapaian fakultas yang unggul dalam arti memiliki daya saing tinggi karena menjadi fakultas terdepan (*leading faculty*) dalam pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam bidang ilmu syariah, ilmu hukum, dan ilmu ekonomi syariah;
- d. Tahap Internasionalisasi (2021-2025) yaitu tahap pencapaian fakultas yang unggul dan kompetitif serta berdaya saing nasional dan internasional minimalnya di tingkat ASEAN baik dalam pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam bidang ilmu syariah, ilmu hukum, dan ilmu ekonomi syariah.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti dapat merumuskan bahwa tujuan paling spesifik dari Klinik Bantuan Hukum Universitas merujuk kepada visi, misi, dan tujuan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, yaitu: pertama, memperkuat peran perguruan tinggi dalam program klinik bantuan hukum; kedua, memberikan peluang bagi mahasiswa untuk terlibat aktif program klinik bantuan hukum; dan ketiga, memperkuat kemitraan perguruan tinggi dengan pengadilan dan lembaga sosial masyarakat dalam memberikan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum kepada masyarakat.

3. Manajemen Organisasi dan Program Kerja

Dilihat dari segi manajemen dan struktur organisasi kelembagaannya, Klinik Bantuan Hukum Universitas Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung memiliki banyak kesamaan dengan Klinik Bantuan Hukum Universitas pada umumnya, terdiri dari

Penanggung Jawab Umum, Penanggung Jawab Pelaksana, Konsultan, dan Pelaksana Harian. Penanggung Jawab langsung berada di tangan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, sedangkan Penanggung Jawab Pelaksana berada di tangan Ketua dan Sekretaris Jurusan.

Sedangkan Konsultan terdiri atas para dosen ahli yang memiliki tugas untuk membina dan membimbing para mahasiswa dalam memberikan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum kepada klien, termasuk melaksanakan program-program pendidikan dan pelatihan. Adapun pelaksana harian terdiri atas sejumlah dosen dan mahasiswa magang yang sehari-hari memberikan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum kepada para klien di lapangan.



Gambar 4.3

**Jennifer Lindstrom (Perwakilan AIPJ) Saat Melakukan Peninjauan
Proses Penanganan Perkara yang Dilakukan oleh Paralegal
Mahasiswa yang Magang di BKLHK FSH UIN SGD Bandung
Tahun 2014**

Pada fase awal pembentukannya, Klinik Bantuan Hukum Universitas Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung menerapkan beberapa kebijakan manajemen organisasi sebagai berikut:


- a. Legalitas Organisasi
Penataan aspek legalitas organisasi diatur berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas dan Surat Keputusan Rektor. Hal ini bertujuan untuk memastikan kedudukan Klinik Bantuan Hukum Universitas agar mendapatkan payung hukum yang cukup kuat sebagai Lembaga Non Struktural di bawah naungan Fakultas/Universitas.
- b. Kebijakan Akademik
Kebijakan akademik yang dimaksud di sini adalah memasukan Klinik Bantuan Hukum Universitas sebagai Mata Kuliah yang memiliki Bobot Praktikum 2 SKS ke dalam Sistem Kurikulum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- c. Kebijakan Pembelajaran
Kebijakan pembelajaran yang dimaksud di sini adalah menjadikan Klinik Bantuan Hukum Universitas sebagai Mata Kuliah Wajib diambil dan memiliki bobot Praktikum 2 SKS, serta masuk ke dalam Sistem Kurikulum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- d. Kebijakan Jenjang
Kebijakan jenjang yang dimaksud di sini adalah menjadikan Klinik Bantuan Hukum Universitas sebagai Mata Kuliah yang wajib diambil oleh para mahasiswa di Semester 6 bersamaan dengan dilaksanakannya Praktikum Peradilan.
- e. Kebijakan Pembatasan
Kebijakan pembatasan yang dimaksud di sini adalah menjadikan Klinik Bantuan Hukum Universitas sebagai program kuliah tambahan yang dapat diikuti oleh para mahasiswa di Semester 1-5 yang bergabung ke dalam Komunitas Mourt Court (*Moot Court Community*);
- f. Kebijakan Bersyarat
Kebijakan bersyarat yang dimaksud di sini adalah menjadikan Klinik Bantuan Hukum Universitas sebagai program magang kerja di

LBKH-BKLHK yang hanya dapat diikuti oleh para mahasiswa yang sudah lulus Mata Kuliah Hukum Acara dan Praktikum Keahlian.

g. Kebijakan Pendanaan

Kebijakan pendanaan yang dimaksud di sini adalah menjadikan Klinik Bantuan Hukum Universitas menggunakan alokasi dana yang bersumber dari Donatur (Sponsorship) dan sebagiannya berasal dari Dana Praktikum Non SPP yang masuk dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Dilihat dari segi struktur organisasi, Klinik Bantuan Hukum Universitas Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4.4

Struktur Organisasi BKLHK-LBKH FSH UIN SGD Bandung

Seperti halnya konsep pengorganisasian, masing-masing tentu memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Prinsip umum yang digunakan di BKLHK-LBKH adalah menempatkan orang pada tempatnya sesuai dengan keahliannya. Hal tersebut ditujukan untuk menghindari terjadinya kekeliruan dalam pengelolaan organisasi.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan diketahui bahwa Penanggung Jawab memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:¹⁵

1) Penanggung Jawab

Penanggung Jawab memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a) Memberikan pembinaan dan arahan terhadap segala bentuk kebijakan organisasi dan pelaksanaan program kerja;
- b) Memberikan supervisi dan pengawasan dalam setiap bentuk pelaksanaan program kerja;
- c) Mengambil keputusan-keputusan penting yang bersifat umum terkait dengan kebijakan organisasi.

2) Tim Konsultan (Dosen)

Tim Konsultan memiliki tugas dan fungsi membantu Ketua Dewan Pembina dalam hal:

- a) Memberikan pembinaan dan arahan terhadap segala bentuk kebijakan organisasi dan pelaksanaan program kerja;
- b) Memberikan supervisi dan pengawasan dalam setiap bentuk pelaksanaan program kerja;
- c) Mengambil keputusan-keputusan penting yang bersifat umum terkait dengan kebijakan organisasi.

¹⁵ Hasil pengamatan dan wawancara dengan Ramdani Wahyu, Wawan Muhwan Hairi, Ende Hasbi, Riyon Ramdani dan Jamaludin – Pengelola BKLHK dan LBKH yang turut merintis pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Hasil wawancara tanggal 12 Juli 2016.

Demikian pula dengan Tim Pelaksana Harian terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Bidang-bidang juga memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1) Ketua

Ketua memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a) Menyusun program kerja dan pelaksanaannya bersama-sama dengan staf pengurus lainnya;
- b) Bertanggungjawab penuh terhadap semua kelangsungan jalannya roda keorganisasian;
- c) Memfasilitasi pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan dan kegiatan yang berbentuk swadaya dan/atau gotong royong dengan melibatkan seluruh pengurus mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaannya;
- d) Menciptakan iklim yang kondusif dalam rangka meningkatkan peran aktif pengurus dalam membina kehidupan lingkungan yang aman, rukun, damai, tertib, disiplin, bersih, dan sehat secara gotong royong antar sesama pengurus;
- e) Mengkoordinasi, memonitor, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan program kerja masing-masing seksi dalam struktur organisasi;
- f) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan program kerja seluruh pengurus yang ada dalam rangka memberikan pelayanan kepada seluruh pengurus;
- g) Bersama-sama dengan pengurus lainnya, menampung dan menyampaikan aspirasi jamaah kepada berbagai organisasi sejenis dalam memecahkan masalah-masalah hukum, sosial dan kemasyarakatan;
- h) Memimpin delegasi organisasi dalam melakukan hubungan/kerjasama dengan pihak luar;

- i) Melakukan reshuffle/rotasi kepengurusan organisasi jika dianggap perlu.
- j) Menyampaikan laporan tahunan pencapaian program kerja organisasi secara tertulis.

2) Sekretaris

Sekretaris memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a) Membantu Ketua dalam menyusun program kerja dan pelaksanaannya bersama-sama dengan pengurus lainnya;
- b) Mengelola keseluruhan sistem administrasi kesekretariatan organisasi, surat-menyurat, dan kearsipan baik kedalam maupun keluar, serta tata kelola barang inventaris milik organisasi;
- c) Menyelenggarakan koordinasi dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program kerja yang ditetapkan oleh Ketua;
- d) Bekerja sama dengan pengurus organisasi dalam melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pemutakhiran data kependudukan warga secara rutin minimal 1 (satu) tahun sekali;
- e) Membantu, mendampingi, dan mewakili Ketua dalam hal melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua sesuai keperluan;
- f) Menyampaikan laporan tahunan pencapaian program kerja secara tertulis kepada Ketua.

3) Bendahara

Bendahara memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a) Membantu Ketua dalam menyusun program kerja dan pelaksanaannya bersama-sama dengan pengurus lainnya;
- b) Mengelola administrasi dan *cash flow* keuangan dalam rangka mendukung seluruh kegiatan;
- c) Membuat rencana usaha pemasukan baik pasif dan aktif sebagai sumber dana seluruh kegiatan organisasi;

- d) Berkoordinasi dengan pengurus organisasi dalam hal menetapkan rencana dan alokasi anggaran belanja;
- e) Mengelola seluruh pemasukan yang berasal dari jamaah dan usaha lainnya berikut pengeluarannya untuk digunakan secara professional, proporsional, transparan, akuntabel, dan auditabel;
- f) Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali untuk disampaikan kepada Ketua dan seluruh pengurus.

4) Bidang Pelayanan Hukum

Bidang Pelayanan Hukum memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a) Membantu Ketua dalam menyusun program kerja dan pelaksanaannya bersama-sama dengan pengurus lainnya;
- b) Membantu dan mendampingi para pihak dan potensial pihak berperkara khususnya dari golongan masyarakat miskin/tidak mampu untuk memperoleh informasi hukum, layanan hukum dan konsultasi hukum secara cuma-cuma;
- c) Memberikan pelayanan hukum berupa bantuan berperkara di pengadilan, menyusun surat gugatan, permohonan, jawaban dan eksepsi bagi para pihak yang berperkara;
- d) Memberikan pelayanan informasi hukum berupa kegiatan pengayaaan wawasan kesadaran hukum kepada para pihak, potensial para pihak yang datang ke biro;
- e) Memberikan pelayanan informasi hukum melalui TELEPON untuk memperoleh bantuan hukum dan konsultasi hukum pada jam kerja dengan para konsultan.

5) Bidang Konsultasi Hukum

Bidang Konsultasi Hukum memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a) Membantu Ketua dalam menyusun program kerja dan pelaksanaannya bersama-sama dengan pengurus lainnya;

- b) Memberikan pelayanan konsultasi hukum kepada para pihak dan pihak potensial yang sedang berperkara khususnya dari golongan masyarakat miskin/tidak mampu secara cuma-cuma;
 - c) Memberikan pelayanan konsultasi hukum berupa bantuan berperkara di pengadilan, menyusun surat gugatan, permohonan, jawaban dan eksepsi bagi para pihak yang berperkara;
 - d) Memberikan pelayanan konsultasi hukum berupa kegiatan pengayaan wawasan kesadaran hukum kepada para pihak, potensial para pihak yang datang ke biro;
 - e) Memberikan pelayanan konsultasi hukum melalui TELEPON untuk memperoleh bantuan hukum dan konsultasi hukum pada jam kerja dengan para konsultan.
- 6) Bidang Advokasi dan Pendampingan Hukum
- Bidang Advokasi dan Pendampingan Hukum memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a) Membantu Ketua dalam menyusun program kerja dan pelaksanaannya bersama-sama dengan pengurus lainnya;
 - b) Memberikan pendampingan hukum kepada para pihak dan pihak potensial yang sedang berperkara khususnya dari golongan masyarakat miskin/tidak mampu secara cuma-cuma;
 - c) Memberikan pendampingan hukum berupa bantuan berperkara di pengadilan agama, menyusun surat gugatan, permohonan, jawaban dan eksepsi bagi para pihak yang berperkara;
 - d) Memberikan pendampingan hukum berupa kegiatan pengayaan wawasan kesadaran hukum kepada para pihak, potensial para pihak yang datang ke biro dan pengadilan.
- 7) Bidang Pendidikan dan Pelatihan
- Bidang Pendidikan dan Pelatihan memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a) Membantu Ketua dalam menyusun program kerja dan pelaksanaannya bersama-sama dengan pengurus lainnya;
- b) Melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang mendukung upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang hukum;
- c) Melaksanakan penyuluhan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan;
- d) Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang tata cara berperkara di pengadilan, menyusun surat gugatan, permohonan, jawaban dan eksepsi bagi para pihak yang berperkara;
- e) Menjalin kemitraan/kerjasama dengan lembaga terkait dalam bidang penegakan hukum.

Secara umum dilihat dari segi struktur organisasi, kelembagaan, dan tata kelola organisasinya, Program Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung secara prinsip berada di bawah tanggung jawab Dekan, namun secara kelembagaan BKLHK berada di bawah Program Studi Hukum Keluarga dan LBKH berada di bawah Program Studi Ilmu Hukum. Namun secara teknis, keduanya melaksanakan program kerja secara sinergis dan saling bekerjasama sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Selanjutnya dilihat dari segi program kerjanya, Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung didirikan atas dasar idealisme untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu. Hal tersebut didasari oleh adanya kesadaran dan tanggung jawab moral kalangan akademik di Perguruan Tinggi untuk mengabdikan kepada masyarakat. Kehadiran para dosen dan paralegal mahasiswa yang memberikan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum kepada masyarakat tentunya diharapkan memberikan kontribusi positif dalam memenuhi persamaan hak di depan hukum dan keadilan.

Semangat ini merupakan implementasi dari salah satu doktrin hukum Islam, yakni melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*.

Oleh karena itu, program kerja yang disusun dan dilaksanakan pada Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung didasarkan kepada landasan yuridis, religiousitas, dan kepedulian sosial. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di lapangan diketahui ada beberapa program yang akan dan telah dilaksanakan oleh Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Perencanaan pendidikan tersebut dapat dilihat pada table di bawah ini:¹⁶

1) Program Pelayanan Hukum

a) Pelayanan Hukum oleh Dosen:

- Dosen dan mahasiswa sebagai pelaksana kegiatan pelayanan hukum kepada masyarakat;
- Dosen memberikan penyuluhan hukum kepada anggota masyarakat, para pihak yang berperkara, potensial pihak untuk memberikan jasa konsultasi hukum, baik hukum perkawinan, hukum waris, dan sebagainya;
- Dosen memberikan layanan informasi hukum melalui telepon dalam bentuk konsultasi hukum dan mahasiswa memberikan jasa hukum melalui telepon mengenai mekanisme berperkara di pengadilan.

b) Pelayanan Hukum oleh Mahasiswa:

- Mahasiswa di bawah pengawasan dosen memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat;

¹⁶ Hasil pengamatan dan wawancara dengan Ramdani Wahyu, Wawan Muhwan Hairi, Ende Hasbi, Riyan Ramdani dan Jamaludin – Pengelola BKLHK dan LBKH yang turut merintis pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Hasil wawancara tanggal 12 Juli 2016.

- Mahasiswa memberikan layanan penyusunan gugatan, replik dan duplik untuk para pihak yang akan berperkara di pengadilan agama;
 - Mahasiswa memprioritaskan pelayanan hukum kepada masyarakat miskin;
 - Biaya penyediaan layanan hukum diberikan secara sukarela.
- 2) Program Konsultasi Hukum
- a) Penanggung Jawab: Dosen melaksanakan konsultasi hukum sesuai dengan keahlian masing-masing;
 - b) Bentuk konsultasi hukum disesuaikan dengan jadwal yang sudah ditentukan;
 - c) Ruang lingkup konsultasi berkaitan dengan hukum Islam dan kewenangan absolut pengadilan.
- 3) Program Advokasi dan Bantuan Hukum
- a) Penanggung Jawab: Advokat sebagai pelaksanaan bantuan hukum;
 - b) Bentuk kegiatan bantuan hukum berupa konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat;
 - c) Anggota masyarakat yang tidak mampu dibebaskan dari semua biaya perkara.

Tabel 4.1

**Program Kerja Klinik Bantuan Hukum Universitas
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung**

No	Nama Program	Waktu	Bentuk Kegiatan	Tujuan dan Sasaran
1	Pelayanan Hukum	Senin-Jumat (08.00-16.00)	Semua bentuk pelayanan hukum	Klien
2	Konsultasi Hukum	Senin-Jumat (08.00-16.00)	Prosedur tata cara berperkara di pengadilan dan Pelayanan Call Center	Klien

3	Advokasi dan Pendampingan Hukum	Senin-Jumat (08.00-16.00)	Memberikan jasa advokasi, mediasi, pendampingan hukum	Klien
4	Pendidikan dan Pelatihan Hukum	Kondisional	Pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan hukum	Mahasiswa dan Klien

Mengacu kepada gambaran di atas, peneliti dapat merumuskan bahwa keberadaan Klinik Bantuan Hukum Universitas Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung sangat penting untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan hak atas hukum dan keadilan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Klinik Bantuan Hukum Universitas pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung memiliki buku petunjuk dan pedoman operasional pelaksanaan program kerja, khususnya dalam memberikan pelayanan hukum, konsultasi hukum, advokasi dan pendampingan hukum, serta pendidikan dan pelatihan, termasuk penyuluhan hukum kepada masyarakat.

4. Capaian Kinerja Penanganan Perkara

Mengacu kepada *Laporan Tahun Klinik Bantuan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2013-2014*, paralegal mahasiswa yang melakukan magang pada BKLHK Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung telah banyak membantu penanganan dan penyelesaian perkara yang sangat bervariasi. Perkara-perkara yang diajukan masyarakat (*klien*) dan ditangani oleh BKLHK pada umumnya merupakan jenis perkara perdata (hukum keluarga Islam).¹⁷

¹⁷ Tim Penyusun, *Laporan Tahun Klinik Bantuan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2013-2014*, (Bandung: BKLHK-FSH UIN SGD Bandung, 2013).

Adapun kondisi obyektif yang dihadapi oleh BKLHK Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung antara lain:

- 1) Pencarian akses data perkara internal masih bersifat *manual data base*, tapi akses penyelesaian perkara di pengadilan lebih mudah dan sudah *electronic based data online*;
- 2) Semua instrumen pendampingan dalam bentuk form identitas diri, jenis perkara, SOP, dan brosur-brosur informasi bagi para pihak yang tersedia secara manual dan elektronik;
- 3) Data konsultasi dan bantuan hukum dilakukan secara langsung oleh 2-4 mahasiswa dan 1 dosen pendamping di setiap hari kerja (Senin-Jum'at Pukul 08.00-16.00);
- 4) Perkara yang ditangani pada umumnya non litigasi di bidang hukum keluarga, sedangkan litigasi ditangani secara langsung oleh pengacara profesional yang ditunjuk.

Selama tahun 2013, tercatat sebanyak 2493 kasus yang telah ditangani dan tahun 2014 tercatat sebanyak 2171 kasus di Pengadilan Agama Sumedang. Pendampingan perkara-perkara tersebut pada umumnya berbentuk non-litigasi yang diajukan oleh masyarakat (*klien*) dan ditangani secara langsung oleh BKLHK. Selain itu, karena fokus di bidang hukum perdata keluarga, maka secara umum penanganan perkara perdata juga fokus terhadap hukum keluarga Islam). Hal ini sebagaimana tampak pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2

**Rekam Jejak Capaian Kinerja Pendampingn Perkara
BKLHK FSH UIN SGD Bandung Tahun 2013-2014**

No	Nama Program	Waktu	Bentuk Kegiatan
1	Pelayanan membuat surat kuasa, surat gugatan, permohonan, jawaban da/atau eksepsi	4423 Berkas	Dilakukan setiap hari, rata-rata 1 bulan 100 berkas surat gugatan dan permohonan

2	Pelayanan bantuan hukum melalui advokat	58 Perkara	Dilakukan rata-rata 2 perkara dalam 1 bulan
3	Pelayanan informasi hukum berupa pengayaan wawasan kesadaran hukum	10 Kali	Dilakukan rata-rata 1 kali dalam 1 bulan
4	Pelayanan memberikan penyuluhan berupa identitas hukum	24 Kali	Dilakukan rata-rata 1 kali dalam 1 bulan
5	Pelayanan informasi pelayanan hukum melalui telepon	74 Kali	Dilakukan rata-rata 3 orang dalam 1 bulan
6	Pelayanan konsultasi hukum lainnya	27 Kali	Dilakukan rata-rata 2 orang dalam 1 bulan

Dalam perkembangannya, sejak tahun 2015-2018 perkara dan klien yang ditangani oleh paralegal mahasiswa di Klinik Bantuan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan seiring dengan adanya Program Pos Bantuan Hukum (Posbakum).

Secara praktis, posbakum merupakan program pendampingan yang dibiayai oleh pemerintah yang anggarannya dititipkan di setiap lembaga peradilan, termasuk di peradilan agama untuk membantu para klien yang tidak mampu melalui akses bantuan hukum cuma-cuma (*prodeo*) Paralegal mahasiswa yang magang di BKLHK Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung telah cukup banyak membantu penanganan dan penyelesaian perkara yang diajukan masyarakat (*klien*).¹⁸

Tabel 4.3

**Rekam Jejak Capaian Kinerja Pendampingan Perkara
BKLHK FSH UIN SGD Bandung Tahun 2015-2018**

¹⁸ Tim Penyusun, *Laporan Tahun Klinik Bantuan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2014-2018*, (Bandung: BKLHK-FSH UIN SGD Bandung, 2018).

No	Nama Program	Waktu	Bentuk Kegiatan
1	Pelayanan membuat surat kuasa, surat gugatan, permohonan, jawaban da/atau eksepsi	4762 Berkas	Dilakukan setiap hari, rata-rata 1 bulan 100 berkas surat gugatan dan permohonan
2	Pelayanan bantuan hukum melalui advokat	78 Perkara	Dilakukan rata-rata 2 perkara dalam 1 bulan
3	Pelayanan informasi hukum berupa pengayaan wawasan kesadaran hukum	12 Kali	Dilakukan rata-rata 1 kali dalam 1 bulan
4	Pelayanan memberikan penyuluhan berupa identitas hukum	24 Kali	Dilakukan rata-rata 1 kali dalam 1 bulan
5	Pelayanan informasi pelayanan hukum melalui telepon	87 Kali	Dilakukan rata-rata 3 orang dalam 1 bulan
6	Pelayanan konsultasi hukum lainnya	36 Kali	Dilakukan rata-rata 2 orang dalam 1 bulan

Ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh BKLHK Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dalam melaksanakan program kerjanya, yaitu: (1) masih rendahnya minat dosen dan mahasiswa masih rendah untuk menjadi pementor dan voluntir di Klinik Bantuan Hukum Universitas; dan (2) masih minimnya dukungan pimpinan universitas/fakultas masih terbatas, baik dari segi regulasi dan dana maupun supervisi. Namun demikian, BKLHK Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung terus berupaya untuk mengatasi tantangan tersebut dengan beberapa solusi sebagai berikut: (1) mendorong para dosen dan mahasiswa untuk terlibat aktif dalam Klinik Bantuan Hukum Universitas; (2) memperkuat regulasi keberadaan Klinik Bantuan Hukum Universitas; (3) menjalin kemitraan dengan semua lembaga terkait; dan (4) meminta dukungan pihak pemerintah dan pimpinan Universitas/Fakultas untuk mengoptimalkan peran dan keberadaan Klinik Bantuan Hukum Universitas.

B. KBHU FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

1. Latar Belakang Pendirian

Klinik Bantuan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta merupakan bagian dari sejarah panjang berdirinya Fakultas Syariah dan Hukum. Berawal dari berdirinya Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) pada 1 Juni 1957, UIN Syarif Hidayatullah mengembangkan berbagai disiplin ilmu, seperti bidang ilmu Syariah, Pendidikan Agama Islam, Bahasa Arab, dan Jurusan Khusus Imam Tentara. Pada 24 Agustus 1960, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1960, ADIA pun diubah menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 94 Tahun 1963, tanggal 25 Februari 1963 diadakan pembagian tugas pembinaan antara IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, di mana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta bertugas untuk mengkoordinasi fakultas-fakultas agama Islam yang ada di lingkungan Jakarta Raya, Jawa Barat, dan Sumatera. Fakultas Syariah merupakan salah satu fakultas di lingkungan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang ditetapkan berdasarkan SK Menteri Agama Nomor 159 tahun 1967.¹⁹

IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang di dalamnya ada Fakultas Syariah menempati posisi yang unik dan strategis. Ia tidak hanya menjadi “jendela Islam di Indonesia” tetapi juga sebagai simbol bagi kemajuan pembangunan nasional, khususnya di bidang pembangunan sosial keagamaan. Oleh karena itu, pengintegrasian ilmu agama dan ilmu umum menjadi hal yang sangat penting. Langkah yang diambil dalam pengintegrasian tersebut adalah perlunya dialihkan dari Institut menjadi Universitas.

¹⁹ Editor, “Profil Sejarah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta”, dalam <https://fsh.uinjkt.ac.id/beranda/profil/sejarah/> diakses 12 Desember 2019.

Langkah perubahan bentuk dari IAIN menjadi UIN mendapat rekomendasi dengan ditandatanganinya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 4/U/KB/2001 dan Menteri Agama RI Nomor: 500/2001 tanggal 21 Nopember 2001 yang merekomendasikan dibukanya 12 program studi umum di lingkungan UIN, dan setelah itu keluarlah Keputusan Presiden Nomor 031 Tahun 2002 tepatnya pada tanggal 20 Mei 2002 yang menetapkan perubahan bentuk dari IAIN menjadi UIN.

Konsekuensi dari perubahan status kelembagaan tersebut, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengembangkan Program studi umum. Dalam perkembangannya, sampai saat ini Fakultas Syariah dan Hukum memiliki 8 (delapan) program studi, yakni: Hukum Keluarga, Hukum Ekonomi Syariah, Perbandingan Mazhab, Hukum Pidana Islam (Jinayah), Hukum Tata Negara (Siyasah), Ilmu Hukum, Magister Hukum Ekonomi Syariah dan Magister Hukum Keluarga.

Seiring dengan perubahan dan tuntutan kebutuhan masyarakat, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengembangkan berbagai program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, salah satunya adalah klinik bantuan hukum pada tahun 2015. Program klinik bantuan hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dirancang sebagai bagian dari laboratorium terapan kemahiran hukum bagi mahasiswa. Selain itu laboratorium tersebut juga menjadi bagian penting proses pembelajaran di bidang kemahiran hukum.

Meski secara teknis program klinik bantuan hukum berada di bawah fakultas, namun secara kelembagaan terintegrasi dengan Pusat Layanan Humas dan Bantuan Hukum yang berada di bawah universitas. Hingga saat ini telah eksis memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat melalui Pusat Layanan Humas dan Bantuan Hukum. UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta bahkan telah resmi meluncurkan portal <http://puskum.uinjkt.ac.id/> yang memuat informasi produk dan konsultasi hukum di Ruangg Uni Club pada tanggal 10 Oktober 2018.

Keberadaan lembaga ini akan mempermudah publik untuk mendapatkan berkonsultasi persoalan hukum dan hukum Islam dengan mengaksesnya portal secara online. Peresmian lembaga tersebut dilakukan secara langsung Wakil Rektor Bidang Kerjasama Prof. Murodi, MA yang didampingi oleh Kepala Pusat Layanan Humas dan Bantuan Hukum Muhammad Ma'shum, MA, serta dihadiri oleh sivitas akademik dan awak media alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Landasan Hukum, Visi, Misi, dan Tujuan

Dasar hukum Pusat Layanan Humas dan Bantuan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- c. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- d. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 49/PMK.02/2017 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
- f. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 42/KMK.05/2008 Tentang Penetapan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada Departemen Agama

sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

- g. Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 401 Tahun 2018 Tentang Pedoman Akademik Program Strata Satu UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Selanjutnya dalam rangka pengembangan Pusat Layanan Humas dan Bantuan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta juga telah menyusun Rencana Strategis Pengembangan Tahun 2015-2019 yang difokuskan pada tiga tahapan utama penekanan pengembangan fakultas antara lain aspek sistem, sarana prasarana untuk menunjang pola kerja akademik dan administrasi, serta penguatan kompetensi dosen dan mahasiswa. Di samping itu, pembentukan *benchmarking* fakultas sesuai dengan visinya yaitu handal dan terdepan dalam kajian syariah dan hukum. Pada yang terakhir ini ditekankan pada proses penguatan *world class university*.²⁰

Visi Pusat Layanan Humas dan Bantuan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah terwujudnya Fakultas Syariah dan Hukum sebagai Fakultas yang Unggul, Handal, dan Terdepan dalam Pengkajian, Pengembangan, dan Pengintegrasian serta Penerapan Ilmu Syariah, Ilmu Hukum dan Hukum Ekonomi Syariah yang berorientasi pada Nilai-nilai Ke-Islaman, Kemanusiaan, dan Ke-Indonesiaan.

Sedangkan misi Pusat Layanan Humas dan Bantuan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, antara lain:²¹

- a. Melaksanakan pengajaran dan pendidikan yang integratif dalam ilmu-ilmu syariah, ilmu hukum dan ilmu ekonomi Islam baik yang bersifat teoritis maupun praktis;

²⁰ Editor, "Visi, Misi, dan Tujuan Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta" dalam <https://fsh.uinjkt.ac.id/beranda/profil/visi-misi/> diakses tanggal 12 Desember 2019.

²¹ Editor, "Visi, Misi, dan Tujuan Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta" dalam <https://fsh.uinjkt.ac.id/beranda/profil/visi-misi/> diakses tanggal 12 Desember 2019.

- b. Mengembangkan dan menerapkan ilmu-ilmu syariah, ilmu hukum dan ilmu ekonomi Islam yang berbasis penelitian;
- c. Memberikan landasan ahklak dan moral terhadap pengembangan dan praktek ilmu-ilmu syariah, ilmu hukum dan ilmu ekonomi Islam di masyarakat;
- d. Mengembangkan dan membina kehidupan civitas akademika yang menjunjung tinggi kebenaran akademis, keterbukaan, kritis, kreatif, dan inovatif serta tanggap terhadap perubahan-perubahan sosial, baik dalam skala nasional, regional maupun global;
- e. Menyelenggarakan manajemen modern perguruan tinggi yang berorientasi pada mutu, profesionalisme, dan keterbukaan serta memiliki daya saing yang tinggi dan kuat;
- f. Memupuk dan menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan lembaga-lembaga pemerintah maupun non-pemerintah, perguruan tinggi, industri dan lain-lain, baik dalam maupun luar negeri dan;
- g. Memberikan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap upaya implementasi syariah Islam dalam konteks keindonesiaan sekaligus kemodernan.

Adapun tujuan Pusat Layanan Humas dan Bantuan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, antara lain:

- a. Tujuan pendidikan program sarjana bidang Ilmu Syariah dan Hukum adalah menyiapkan Peserta didik atau mahasiswa menjadi Sarjana Hukum Islam, Sarjana Ekonomi Islam dan atau Sarjana Hukum yang kompeten di bidangnya;
- b. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kecerdasan dan kemampuan akademik dan/atau profesional di bidang ilmu-ilmu syariah, ilmu hukum dan ilmu ekonomi Islam dan;
- c. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan di bidang ilmu-ilmu syariah, ilmu hukum dan hukum ekonomi Islam, serta mampu

mengupayakannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti dapat merumuskan bahwa tujuan didirikannya Pusat Layanan Humas dan Bantuan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yaitu: pertama, memperkuat peran perguruan tinggi dalam program akademik dan pengabdian kepada masyarakat; kedua, menyediakan lembaga bagi dosen dan mahasiswa untuk memberikan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum kepada masyarakat; dan ketiga, menjadi lembaga yang dapat membantu masyarakat dalam mendapatkan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum.

3. Manajemen Organisasi dan Program Kerja

Dilihat dari segi manajemen dan struktur organisasi kelebihannya, Pusat Layanan Humas dan Bantuan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta memiliki banyak kesamaan dengan Klinik Bantuan Hukum Universitas pada umumnya, yakni terdiri dari Penanggung Jawab, Penasihat/Konsultan, dan Pelaksana Harian. Penanggung Jawab langsung berada di tangan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, sedangkan Penasihat/Konsultan berada di tangan Ketua dan Sekretaris Jurusan.

Penasihat/Konsultan merupakan dosen ahli yang memiliki tugas untuk membina dan membimbing para mahasiswa dalam memberikan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum kepada masyarakat, termasuk melaksanakan program-program pendidikan dan pelatihan. Adapun pelaksana harian terdiri atas sejumlah dosen dan mahasiswa magang yang sehari-hari memberikan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum kepada para klien Pusat Layanan Humas dan Bantuan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Pada fase awal pembentukannya, Pusat Layanan Humas dan Bantuan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta juga menerapkan beberapa kebijakan manajemen organisasi sebagai berikut:

a. Kelembagaan

Penataan kelembagaan atau organisasi diatur berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas dan Surat Keputusan Rektor. Hal ini bertujuan untuk memastikan kedudukan Pusat Layanan Humas dan Bantuan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mendapatkan payung hukum yang cukup kuat sebagai salah satu sub/unit kerja di bawah naungan Fakultas/ Universitas.

b. Akademik

Kebijakan akademik yang dimaksud di sini adalah memasukan Program Pelayanan Humas dan Bantuan Hukum sebagai Mata Kuliah yang memiliki muatan Bobot Praktikum 2 SKS dalam Sistem Kurikulum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

c. Pembelajaran

Kebijakan pembelajaran yang dimaksud di sini adalah menjadikan Program Pelayanan Humas dan Bantuan Hukum sebagai Mata Kuliah elektif yang dapat diambil mahasiswa dan memiliki bobot Praktikum 2 SKS, serta masuk dalam Sistem Kurikulum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

d. Pemagangan

Kebijakan jenjang yang dimaksud di sini adalah menjadikan Program Pelayanan Humas dan Bantuan Hukum sebagai mata kuliah yang dapat diambil oleh mahasiswa di Semester 6 bersamaan dengan dilaksanakannya Praktikum Peradilan dan dapat pula diikuti oleh mahasiswa di Semester 1-5 yang memiliki minat di bidang kemahiran hukum;


h. Kebijakan Bersyarat

Kebijakan bersyarat yang dimaksud di sini adalah menjadikan Program Pelayanan Humas dan Bantuan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta hanya dapat diikuti oleh para mahasiswa yang sudah lulus Mata Kuliah Hukum Acara dan Praktikum Keahlian.

i. Kebijakan Pendanaan

Kebijakan pendanaan yang dimaksud di sini adalah Program Pelayanan Humas dan Bantuan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta didanai oleh Fakultas/Universitas.

Dari segi struktur organisasinya, Pusat Layanan Humas dan Bantuan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4.5

Struktur Organisasi PLHBH FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Hingga saat ini, Pusat Layanan Humas dan Bantuan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terus eksis di bawah pembinaan Dekan, Dr. Ahmad Tholabi, Kharlie, S.H., MA., M.H., yang didampingi oleh Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Syahrul Adam, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Dr. Muhamad Maksun, SH., M.A., MDC., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama, Dr. Maskufa, M.A.

Sedangkan Laboratorium Pusat Layanan Humas dan Bantuan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dipimpin oleh Kepala, Dr. Nurhasanah, M.Ag., yang didampingi oleh Koordinator Bidang Layanan Bantuan Hukum, Mustolih Siradj, S.HI., M.H., Koordinator Bidang Syariah, Ahmad Bahtiar, M.Hum, Koordinator Bidang Kemahiran Hukum, Windy Triana, M.A., serta Koordinator Bidang Berkala Ilmiah, Fathudin, S.H., M.H., MA.Hum.

Sejak tahun 2017, keberadaan Pusat Layanan Humas dan Bantuan Hukum UIN Jakarta resmi meluncurkan portal <http://puskum.uinjkt.ac.id/> yang memuat informasi produk dan konsultasi hukum bagi masyarakat yang ingin berkonsultasi persoalan hukum dan hukum Islam. Peresmian dilakukan langsung Wakil Rektor Bidang Kerjasama Prof. Murodi MA didampingi Kepala Pusat Layanan Humas dan Bantuan Hukum Muhammad Ma'shum, MA. Peresmian dihadiri oleh sivitas akademik dan awak media alumni UIN Jakarta.

Dalam keterangannya, Ma'shum mengungkapkan bahwa keberadaan laman online diharap berfungsi sebagai ruang informasi produk dan konsultasi bagi masyarakat tentang persoalan hukum dan hukum Islam dalam aspek keseharian mereka. Dengan adanya portal ini, ia berharap bisa menyediakan layanan langsung kepada masyarakat. Peluncuran portal konsultasi hukum juga merupakan dukungan atas program kerja lembaga

yang dipimpinnya, di mana 80% terkait hukum dan 20% pelayanan informasi. Jadi, persoalan hukum merupakan domain utama lembaga ini.

Ali Mansur, MA, Staf Ahli Pusat Layanan Humas dan Bantuan Hukum, menambahkan layanan konsultasi hukum mencakup beberapa bidang seperti hukum pidana, hukum perdata, dan hukum keluarga seperti perkawinan dan waris. Setiap bidang akan diasuh dua dosen ahli di bidangnya.

Dengan layanan ini, konsultasi hukum Pusat Layanan Humas dan Bantuan Hukum kini bisa dilakukan melalui dua cara, online dan langsung. Layanan online dilakukan melalui <http://puskum.uinjkt.ac.id/>, sedangkan langsung dilakukan dengan datang langsung ke pusat tersebut di Gd Rektorat UIN Jakarta Kampus I Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat. Usai meresmikan peluncuran laman ini, Murodi menyampaikan apresiasi positifnya. Ia berharap peluncuran laman ini bisa lebih mendekatkan layanan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di bidang hukum kepada publik. Persoalan hukum merupakan bagian krusial dalam kehidupan masyarakat. Hadirnya portak ini diharapkan publik bisa memanfaatkannya dalam mengakses dan berkonsultasi soal-soal hukum.²²

Pengembangan Pusat Layanan Humas dan Bantuan Hukum diarahkan sesuai dengan kerangka pengembangan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menuju *world class university*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta memiliki komitmen kuat untuk mengembangkan lembaga Pendidikan Tinggi Islam kelas dunia (*world class university*). *World Class University* adalah universitas yang mendapatkan pengakuan global, yang ditandai dengan reputasi akademik yang unggul, lulusan yang berdaya saing, jumlah sitasi dosen yang tinggi, rasio dosen dan Mahasiswa yang ideal, serta jumlah mahasiswa dandosen asing yang tinggi.

²² Ma'shum, "Laman Konsultasi Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Diluncurkan", dalam <https://www.uinjkt.ac.id/id/laman-konsultasi-hukum-diluncurkan/> diakses tanggal 12 Desember 2019.

Kerangka kebijakan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam merumuskan visi, misi dan programnya merujuk kepada berbagai dokumen Renstra sebagaimana disebut di atas. Substansi dari berbagai regulasi tersebut menunjukkan adanya orientasi yang kuat pada peningkatan mutu dan daya saing perguruan tinggi yang berbanding lurus dengan tuntutan terhadap penguatan posisi strategis (*strategic positioning*) perguruan tinggi. Dalam berbagai dokumen perencanaan tersebut, perguruan tinggi ditempatkan sebagai garda terdepan dalam proses peningkatan daya saing bangsa dalam kancah internasional. Dalam konteks inilah, visi pengembangan perguruan tinggi dalam skala nasional menuju *World Class University* menjadi sangat relevan.

Dalam merespon kebijakan tersebut, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta telah merumuskan visi, misi dan tujuannya dalam beberapa tahap (*milestones*) yang pada akhirnya diharapkan akan mengantarkan UIN Jakarta menjadi salah satu *World Class university* (WCU) pada tahun 2026. Perumusan visi, misi dan tujuan yang berorientasi pada WCU tersebut, bukan hanya sebagai respon yang bersifat reaktif terhadap isu pembangunan perguruan tinggi bertaraf internasional, tetapi juga didorong oleh cita-cita luhur untuk ikut mewujudkan perguruan tinggi yang berkualitas, yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi terwujudnya sumberdaya manusia yang unggul, pengembangan ilmu pengetahuan yang berkesinambungan, dan pemanfaatan ilmu untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Sebagai strategi dalam rangka merealisasikan visi tersebut, Renstra jangka panjang UIN Jakarta disusun dalam 3 (tiga) tahapan (*milestones*) sebagai berikut:

a. Tahap *Capacity Strengthening* (2012-2016)

Tahap ini difokuskan pada pembenahan internal dan pembangunan karakter kelembagaan baik pada aspek substansi akademik melalui pengembangan budaya penelitian dan penguatan kerangka integrasi

keilmuan maupun aspek tata kelola kelembagaan dan keuangan. Keberhasilan tahap ini ditandai dengan terpenuhinya berbagai kondisi kelembagaan baik dari sisi sistem akademik, tata kelola kelembagaan yang meliputi keuangan, organisasi dan sumber daya manusia maupun ketersediaan sarana prasarana sebagaimana yang dituangkan dalam matriks sebagaimana terlampir.

b. Tahap *Progressing towards Excellence* (2017-2021)

Tahap ini difokuskan pada peningkatan kinerja pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi) dalam kesatuan yang sinergis. Pada tahap ini pengembangan diorientasikan pada peningkatan penyelenggaraan jaminan mutu pendidikan baik pada aspek akademik maupun aspek non akademik. Keberhasilan tahap ini ditandai dengan meningkatnya kerjasama UIN dengan berbagai institusi baik di dalam maupun luar negeri. Pada tahap ini UIN Jakarta diharapkan sudah masuk menjadi salah satu dari 100 universitas terbaik di Asia.

c. Tahap *Global Recognition* (2022-2026)

Kebijakan pada tahap ini difokuskan pada penguatan eksistensi dan daya saing UIN Syarif Hidayatullah pada taraf internasional. Keberhasilan tahap ini ditandai dengan terpenuhinya seluruh indikator world class university dan tampilnya UIN Syarif Hidayatullah di jajaran 300 perguruan tinggi teratas dunia versi lembaga pemeringkat universitas yang kredibel.

4. Capaian Kinerja Penanganan Perkara

Sejak tahun 2016-2018, tercatat paling tidak ada 1261 kasus yang telah ditangani oleh Pusat Layanan Humas dan Bantuan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pendampingan perkara-perkara tersebut

pada umumnya berbentuk non-litigasi yang diajukan oleh masyarakat dan ditangani secara langsung oleh PLHBH. Hal ini sebagaimana tampak pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.4
Capaian Kinerja Penanganan Perkara PLBHH
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2016-2018

No	Nama Program	Waktu	Bentuk Kegiatan
1	Pelayanan membuat surat kuasa, surat gugatan, permohonan, jawaban da/ataueksepsi	1261 Kasus	Dilakukan setiap hari, rata-rata 1 bulan 45 berkas surat gugatan dan permohonan
2	Pelayanan bantuan hukum melalui advokat	62 Perkara	Dilakukan Rata-rata 2 perkara dalam 1 bulan
3	Pelayanan informasi hukum berupa pengayaan wawasan kesadaran hukum	36 Kali	Dilakukan rata-rata 1 kali dalam 1 bulan
4	Pelayanan memberikan penyuluhan berupa identitas hukum	36 Kali	Dilakukan rata-rata 1 kali dalam 1 bulan
5	Pelayanan informasi pelayanan hukum melalui telepon	78 Kali	Dilakukan rata-rata 3 orang dalam 1 bulan
6	Pelayanan konsultasi hukum lainnya	36 Kali	Dilakukkan rata-rata 2 orang dalam 1 bulan

Dalam perkembangannya, sejak tahun 2015-2018 perkara dan klien yang ditangani Pusat Layanan Humas dan Bantuan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Namun demikian secara praktis, Pusat Layanan Humas dan Bantuan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta belum mengakses program posbakum yang dibiayai oleh pemerintah sehingga penanganan dan pendampingan perkara kepada masyarakat belum optimal.

Namun demikian Pusat Layanan Humas dan Bantuan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menerapkan kebijakan ke depan melalui sejumlah program, yaitu:

- a. Program peningkatan kualitas manajemen lulusan, yang direalisasi melalui kegiatan-kegiatan: (1) *tracer study* atas kegiatan/pekerjaan alumni; (2) pengembangan *career development center*; (c) penguatan kapasitas manajemen IKALUIN; (d) penyelenggaraan survei kepuasan pengguna terhadap lulusan; dan (e) peningkatan dan penguatan peran dan kontribusi alumni bagi Fakultas.
- b. Program peningkatan kompetensi profesional lulusan, yang direalisasi melalui kegiatan-kegiatan: (1) peningkatan kerjasama dengan dunia profesi, instansi pemerintah dan instansi swasta; (2) peningkatan kerjasama beasiswa melanjutkan pendidikan; (3) penyelenggaraan pelatihan profesi-profesi kerja terkait syariah dan hukum; (4) apresiasi/penghargaan terhadap mahasiswa berprestasi gemilang; dan (5) peningkatan fasilitasi permagangan mahasiswa.
- c. Program peningkatan kompetensi kewirausahaan lulusan, yang direalisasi melalui kegiatan-kegiatan: (1) integrasi pendidikan kewirausahaan dalam kurikulum; (2) bimbingan dan konsultasi kewirausahaan melalui *career development center*; dan (3) pelatihan kewirausahaan bagi mahasiswa.
- d. Program peningkatan kompetensi personal dan interpersonal lulusan, yang direalisasi melalui kegiatan-kegiatan: (1) peningkatan mutu karya akademik lulusan; (2) integrasi pendidikan karakter profesional dalam kurikulum; (3) bimbingan dan konsultasi karakter profesional melalui *career development center*; (4) penyelenggaraan forum silaturahmi alumni secara reguler; (5) penyelenggaraan perlombaan-perlombaan bagi mahasiswa; (6) penyediaan dan pembinaan media publikasi ilmiah mahasiswa; (7) pembinaan integritas dan moralitas mahasiswa; (8) perumusan dan penerapan etika organisasi kemahasiswaan; (9) penyusunan manual organisasi kemahasiswaan; (10) penyelenggaraan pelatihan

administrasi dan keuangan bagi pengurus organisasi kemahasiswaan; (11) pelatihan bahasa asing bagi mahasiswa; (12) fasilitasi pengembangan minat dan bakat mahasiswa; dan (13) fasilitasi bimbingan dan konsultasi mahasiswa.

e. Kebijakan ini diwujudkan melalui sejumlah program, yaitu:

- 1) Program pengembangan manajemen tim penelitian dan tim pengabdian masyarakat, yang direalisasi melalui kegiatan-kegiatan: (a) sinergi proyek penelitian dengan proyek pengabdian masyarakat; dan (b) penguatan tim penelitian dan tim pengabdian masyarakat.
- 2) Program peningkatan mutu dan manfaat publikasi ilmiah, yang direalisasi melalui kegiatan-kegiatan: (a) peningkatan mutu berkala ilmiah/jurnal ilmiah; (b) peningkatan mutu publikasi buku ilmiah; (c) peningkatan kapasitas tim pengelola jurnal ilmiah; dan (d) peningkatan akreditasi jurnal ilmiah;
- 3) Program pengembangan kerjasama, yang direalisasi melalui kegiatan-kegiatan: (a) pengembangan kerjasama penelitian dan pengabdian masyarakat dengan berbagai instansi di dalam negeri; dan (b) pengembangan kerjasama penelitian dan pengabdian masyarakat dengan berbagai instansi di luar negeri.

Dalam rang memperkuat pengembangan sumber daya manusia pengelola, Pusat Layanan Humas dan Bantuan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta juga bekerjasama dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Antikorupsi sepanjang Jumat-Kamis, 18-31 Agustus 2017, ini. Seperti dsampaikan oleh Kordinator Laboratorium Hukum FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Hidayatullah, MH, kepada *BERITA UIN Online* (21/08/2017), menjelaskan bahwa kegiatan dilakukan untuk membekali

sekaligus memperkuat komitmen kalangan advokat dalam menolak praktik korupsi di lembaga hukum dan peradilan.²³

Menurutnya, dalam proses kegiatan ini juga dilakukan penandatanganan kerjasama penyelenggaraan pendidikan tersebut antara Wakil Dekan FSH UIN Jakarta Dr .Yayan Sopyan, SH, MH, Ketua YLBHI Asfinawati SH, dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Peradi Dr. Luhut M. Panggaribuan, SH, MH di Gedung LBH Jakarta. Dalam data publikasi kegiatan mencatat, pendidikan khusus anti korupsi ini sendiri diberikan berupa materi tentang fungsi dan peran organisasi advokat, kode etik profesi advokat, penanganan perkara pidana dan perdata, penanganan HAM, pengertian dan dampak korupsi, hingga penanganan perkara ekonomi syariah.

Para pemateri sendiri merupakan kalangan aktifitas peradilan dan anti korupsi. Beberapa diantaranya Ketua Dewan Kehormatan DPN Peradi Leonard P. Simorangkir, SH, lawyer dan owner Frans Winarta & Partners Prof. (Hon). DR. Frans Hendra Winarta, SH, MH, dan mantan Komisioner KPK Chandra Hamzah, dan Bambang Widjajanto. Dalam wawancara dengan Asfinawati diungkapkan bahwa PKPA Anti Korupsi baru pertama kali diadakan sejak YLBHI berdiri. Pendidikan khusus ini hanya diperuntukkan bagi advokat yang sudah berkerja minimal dua tahun.

Ada sekitar 30 orang yang mengikuti pendidikan tersebut. Mereka berasal dari berbagai daerah, seperti LBH Lampung, Pekanbaru, Medan, sejumlah kantor pengacara, serta Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selain materi teoretik, peserta juga akan dibawa ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). YLBHI ingin peserta menemukan

²³ Hidayatullah, "FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Gandeng YLBHI dan PEERADI Gelar Pendidikan Profesi Advokat Anti Korupsi", dalam <https://www.uinjkt.ac.id/id/digandeng-ylbhi-peradi-fsh-gelar-pendidikan-advokat-anti-korupsi/> diakses tanggal 12 Desember 2019.

metode memberantas korupsi sebagai advokat. Ia berharap para advokat memiliki pengetahuan dan punya semangat untuk memberantas korupsi lewat profesi ini.

C. KBHU FSH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

1. Latar Belakang Pendirian

Keberadaan klinik hukum juga tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) tertua di Yogyakarta yang didirikan pada tanggal 26 September 1951 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 1950. Berdirinya PTAIN tersebut diresmikan langsung oleh Menteri Agama ketika itu A. Wahid Hasyim, dan untuk pertama kali membuka jurusan Qada, Tarbiyah dan Dakwah.²⁴

Setelah berjalan sembilan tahun, tepatnya Tahun 1960, Pemerintah menggabungkan PTAIN Yogyakarta dan Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) Jakarta menjadi satu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) *al-Jami'ah al-Islamiyah al-Hukumiyah*. Penggabungan tersebut disahkan melalui Peraturan Presiden No. 11 Tahun 1960 tanggal 9 Mei 1960 dan dikuatkan oleh Penetapan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 1960 tanggal 28 Agustus 1960. Saat itu, IAIN mempunyai empat Fakultas, yaitu Fakultas Syari'ah dan Ushuluddin di Yogyakarta, dan Fakultas Tarbiyah dan Adab di Jakarta. Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Penetapan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 1960, Fakultas Syari'ah memiliki tiga jurusan: Jurusan Tafsir/Hadis, Jurusan Fikih dan Jurusan Qada. Beberapa waktu kemudian Jurusan Tafsir/Hadis dipecah menjadi dua Jurusan Tafsir dan Jurusan Hadis.

Seiring pesatnya perkembangan, IAIN *al-Jami'ah* dipecah menjadi dua IAIN pada tahun 1963, yang berkedudukan masing-masing di

²⁴ Editor, "Sejarah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta" dalam <http://syariah.uin-suka.ac.id/id/page/prodi/241-Sejarah> diakses tanggal 12 Desember 2019.

Yogyakarta dan Jakarta. Keberadaan Fakultas Syariah menjadi salah satu fakultas penentu pendirian IAIN Yogyakarta dengan merujuk Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 1963, yang mempersyaratkan minimal tiga fakultas dalam pendirian IAIN.

Pada Tahun 1965 IAIN *al-Jamiah* Yogyakarta diberi nama IAIN Sunan Kalijaga dengan tiga fakultas, yakni Syariah, Ushuluddin dan Tarbiyah. Berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor: Kep./D.VI/218/1974 tentang Jurusan-jurusan di lingkungan IAIN, Fakultas Syari`ah terdiri dari jurusan Tafsir Hadis, Peradilan Agama, dan Pidana Perdata Islam. Kemudian pada tahun 1988 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 122 Tahun 1988 tentang Kurikulum S1 IAIN, Jurusan Tafsir Hadis dipindahkan ke Fakultas Ushuluddin terhitung mulai Tahun Akademik 1989/1990 dan sebagai gantinya Fakultas Syari`ah membuka Jurusan Perbandingan Mazhab (PM).

Pada Tahun Akademik 2000/2001 Fakultas Syari`ah memiliki lima jurusan/prodi. Tiga di antaranya merupakan hasil pengembangan dari jurusan-jurusan yang telah ada sejak tahun 1960, yaitu Ahwal Syakhshiyah (AS) yang merupakan pengembangan dari Jurusan Qada dan Jurusan Peradilan Agama; Jinayah Siyasa (JS) dan Muamalah (MU) yang masing-masing merupakan pengembangan dari Jurusan Fikih dan Pidana Perdata Islam serta Muamalah Jinayah; Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH) merupakan pengembangan dari Jurusan Perbandingan Mazhab; dan Program Studi Keuangan Islam (KUI) sebagai pengembangan dari Jurusan Muamalah.

Keberadaan Fakultas Syariah semakin mengalami penguatan kapasitas dengan beralih statusnya IAIN Sunan Kalijaga menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga. Perubahan status ini mendapatkan legalitasnya melalui Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2004 tanggal 21 Juni 2004. Pada Tahun Akademik 2009/2010, Fakultas Syariah telah berubah nama menjadi Fakultas Syariah dan Hukum (FSH). Pada saat itu

Fakultas memiliki 6 (enam) Jurusan/ Program Studi strata satu, yaitu (1) Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah (AS), (2) Jurusan Jinayah Siyasah (JS) (3) Jurusan Muamalah (MU), dan (4) Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH), (5) Program Studi Keuangan Islam (KUI), dan (6) Program Studi Ilmu Hukum (IH).

Program Studi Ilmu Hukum merupakan program studi pertama dan masih satu- satunya di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang izin pendiriannya berasal dari Departemen Agama (sekarang Kementerian Agama) sekaligus Departemen Pendidikan Nasional (sekarang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi). Legalitas pendirian Prodi Ilmu Hukum adalah (1) Surat Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor: DS-12 a. Tahun 2009 tentang Pembukaan Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta; (2) Surat keputusan Direktur Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Nomor: Dj.1/32/09 tanggal 20 Januari 2009 tentang Ijin Pembukaan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta; dan (3) Rekomendasi Direktur Direktorat Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor: 3487 tanggal 30 Desember 2008, tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Syari`ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.²⁵

Mulai tahun 2015, seiring dengan pengembangan dan pembukaan fakultas baru di lingkungan UIN Sunan Kalijaga, Program Studi Keuangan Islam (KUI) dipindah ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Demikian halnya dengan Program Magister (S2) Hukum Islam yang awalnya berada di Pascasarjana dipindah ke Fakultas Syariah dan Hukum. Oleh karena itu sejak tahun 2015, di samping menyelenggarakan pendidikan strata satu (S1) yang

²⁵ Editor, "Sejarah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijajaga Yogyakarta" dalam <http://syariah.uin-suka.ac.id/id/page/prodi/241-Sejarah> diakses tanggal 12 Desember 2019.

terdiri 5 program studi, Fakultas Syariah dan Hukum juga menyelenggarakan pendidikan strata dua (S2) Magister Hukum Islam dengan konsentrasi Hukum Bisnis Syariah, Hukum Keluarga dan Hukum Tata Negara.

Sejak keluarnya Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan serta disusuli dengan Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor 180 Tahun 2016 tentang Nama Program Studi dan Gelar Akademik pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, nama-nama program studi berbasis hukum Islam mendapat pengindonesiaan nama. Ahwal Syakhshiyah (AS) mendapat nama Hukum Keluarga Islam (HKI), Siyasah (S) mendapat nama Hukum Tata Negara (HTN), Muamalah (MU) mendapatkan nama Hukum Ekonomi Syariah (HES), di samping Perbandingan Mazhab (PM) dan Ilmu Hukum yang sudah menggunakan nama Indonesia.

Untuk meningkatkan kualitas dan mutu lulusan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga mengembangkan lembaga konsultasi dan bantuan hukum (LKBH). Lembaga ini didirikan dalam rangka merespon kesiapan lulusan sarjana hukum yang mampu menjadi penegak hukum dan sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap akses bantuan hukum.

Di samping itu, hal yang tak kalah pentingnya adalah pengembangan LKBH Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, merupakan wadah bagi para dosen dan mahasiswa yang di dalamnya juga terdapat kalangan praktisi hukum turut membantu peran universitas dalam program bantuan hukum. Keberadaan LKBH bertujuan untuk memperkaya wawasan dan pengalaman bagaimana tahapan, alur dan praktek-praktek beracara di pengadilan yang harus dipahami untuk semua mahasiswa.

2. Landasan Hukum, Visi, Misi, dan Tujuan

Dasar hukum penyelenggaraan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- c. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- f. Keppres RI Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- g. Keputusan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- h. Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Nomor 142 Tahun 2006 tentang Statuta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- i. Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor 124f Tahun 2013 Tentang Pedoman Akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyelenggaraan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta juga diarahkan untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuannya. Visinya adalah menjadi penyelenggara pendidikan yang unggul dan terkemuka dalam pepaduan dan pengembangan ilmu syariah dan ilmu hukum bagi peradaban. Sedangkan misinya antara lain:

- a. Mengembangkan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ilmu syariah dan ilmu hukum secara integratif dan interkoneksi;
- b. Mengembangkan budaya riset dalam bidang ilmu syariah dan ilmu hukum secara multidisipliner;
- c. Meningkatkan peran serta fakultas dalam pemberdayaan masyarakat melalui penerapan ilmu syariah dan ilmu hukum;

- d. Mengembangkan jaringan kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi.

Adapun tujuan penyelenggaraan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, antara lain:

- a. Menghasilkan sarjana syariah dan hukum yang memiliki kemampuan akademik dan professional yang integratif - interkonektif, beriman, berakhlak mulia, memiliki kecakapan sosial dan berjiwa mandiri serta menghargai nilai-nilai keilmuan dan ke Indonesiaan;
- b. Menjadikan fakultas syariah dan hukum sebagai pusat kajian dan penelitian ilmu syariah dan ilmu hukum yang multidisipliner;
- c. Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu syariah dan ilmu hukum yang bermanfaat dan berkelanjutan;
- d. Terbangunya jaringan kerjasama yang kokoh dan fungsional dengan berbagai pihak baik nasional maupun internasional.

Mengacu kepada uraian di atas, peneliti dapat merumuskan bahwa tujuan didirikannya Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yaitu: pertama, memperkuat peran perguruan tinggi dalam program akademik dan pengabdian kepada masyarakat; kedua, mendukung terwujudnya visi, misi, dan tujuan Fakultas Syariah dan Hukum; dan ketiga, menyediakan wadah bagi para dosen dan mahasiswa untuk memberikan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum kepada masyarakat.


3. Manajemen Organisasi dan Program Kerja

Dilihat dari segi manajemen dan struktur organisasi kelembagaannya, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta juga memiliki banyak kesamaan dengan Klinik Bantuan Hukum Universitas pada umumnya, yakni terdiri dari Penanggung Jawab, Penasihat/Konsultan, dan Pelaksana Harian. Penanggung Jawab langsung berada di tangan Dekan Fakultas Syariah

dan Hukum, sedangkan Penasihat/Konsultan berkoordinasi dengan Ketua/Sekretaris Prodi.

Penasihat/Konsultan merupakan dosen ahli yang memiliki tugas untuk membina dan membimbing para mahasiswa dalam memberikan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum kepada masyarakat, termasuk melaksanakan program-program pendidikan dan pelatihan. Adapun pelaksana harian terdiri atas sejumlah dosen dan mahasiswa magang yang sehari-hari memberikan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum kepada masyarakat pencari keadilan. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Struktur organisasi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta hampir sama dengan LBKH lainnya, seperti digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4.6

Struktur Organisasi LKBH FSH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dalam beberapa tahun terakhir ini, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta banyak membantu masyarakat dalam mendapatkan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum. Keberadaan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta juga tidak lepas dari dukungan yang senantiasa diberikan oleh struktur pimpinan fakultas/jurusan sebagai berikut:

Tabel 4.5

Struktur Pimpinan Fakultas/Jurusan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Jakarta²⁶

Dekan	: Dr. H. Agus Moh Najib, M.Ag.
Wakil Dekan I	: Dr. H. Riyanta, M.Hum.
Wakil Dekan II	: Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
Wakil Dekan III	: Dr. Sri Wahyuni, S.Ag.,S.H., M.Ag. M.Hum
Kaprodi Magister Hukum Islam (S2)	: Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M. Hum.
Sekprodi Magister Hukum Islam (S2)	: Dr. H. Fathorrahman, S.Ag., M.Si
Kaprodi AS/HKI (S1)	: Mansur, S. Ag., M.Ag.
Sekprodi AS/HKI (S1)	: H. Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
Kaprodi S/HTNI (S1)	: Drs. H. Oman Fathurohman SW, M.Ag.
Sekprodi S/HTN (S1)	: Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag
Kaprodi PM (S1)	: H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
Sekprodi PM (S1)	: Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag.

²⁶ Editor, “Pimpinan Fakultas/Jurusan FSH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta”, dalam <http://syariah.uin-suka.ac.id/id/page/prodi/610-Pimpinan-Fakultas>, diakses tanggal 12 Desember 2019.

Kaprodi MU/HES (S1)	: Saifuddin, S.Ag., MSI.
Kaprodi MU/HES (S1)	: Ratnasari Fajaria Abidin, S.H., M.H.
Kaprodi IH (S1)	: Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum
Sekprodi IH (S1)	: Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.

Untuk menunjang segala bentuk pelaksanaan program kerja pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta , mereka juga memiliki sarana dan prasarana yang tersedia untuk menunjang proses bantuan hukum, antara lain:²⁷

- a. Ruang Perkuliahan
- b. Ruang Teatrikal
- c. Ruang Teknoklas
- d. Laboratorium Ilmu Falak
- e. Laboratorium Praktik Peradilan
- f. Laboratorium Komputer
- g. Laboratorium Mini Bank
- h. Laboratorium Kewirausahaan
- i. Ruang Referensi/Ruang Baca Fakultas
- j. Perpustakaan Terpadu
- k. Perpustakaan Pascasarjana
- l. Internet Hot-Spot
- m. Layanan Kesehatan melalui Poliklinik Universitas
- n. Sistem Informasi Akademik (SIA) Online
- o. Pusat Pengembangan Bahasa
- p. Covention Hall

²⁷ Editor, “Sarana dan Prasarana LKBH FSH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta”, dalam <http://syariah.uin-suka.ac.id/id/page/prodi/605-Sarana-Prasarana> diakses tanggal 12 Desember 2019.

- q. Gedung Multi Purpose
- r. Student Center
- s. Laboratorium Agama Masjid UIN Sunan Kalijaga

Tabel 4.6

**Program Kerja Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

No	Nama Program	Waktu	Bentuk Kegiatan	Tujuan dan Sasaran
1	Pelayanan Hukum	Senin-Jumat (08.00-16.00)	Semua bentuk pelayanan hukum	Klien
2	Konsultasi Hukum	Senin-Jumat (08.00-16.00)	Prosedur beracara berperkara di pengadilan	Klien
3	Advokasi Hukum	Senin-Jumat (08.00-16.00)	Memberikan jasa advokasi, mediasi, dan pendampingan hukum	Klien
4	Pendidikan dan Pelatihan Hukum	Kondisional	Pendidikan dan pelatihan hukum	Mahasiswa dan Klien

Mengacu kepada tabel di atas, peneliti dapat merumuskan bahwa keberadaan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum berada di bawah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kemudian dari segi fungsi dan tujuannya adalah untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan hak atas hukum dan keadilan. Selain itu, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki buku petunjuk dan pedoman operasional pelaksanaan program kerja, termasuk di dalamnya pelibatan paralegal mahasiswa dalam memberikan pelayanan hukum, konsultasi hukum, advokasi dan pandampingan hukum, serta pendidikan dan pelatihan, termasuk penyuluhan hukum kepada masyarakat.

4. Capaian Kinerja Penanganan Perkara

Sejak tahun 2016-2018, sekurang-kurangnya terdapat 1571 kasus yang telah ditangani oleh Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penanganan terhadap sejumlah perkara tersebut berbentuk litigasi dan non-litigasi terhadap para pihak yang membutuhkan jasa bantuan hukum dari LKBH. Hal ini sebagaimana tampak pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.7

**Capaian Kinerja Penanganan Perkara LKBH FSH
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2016-2018**

No	Nama Program	Waktu	Bentuk Kegiatan
1	Pelayanan membuat surat kuasa, surat gugatan, permohonan, jawaban da/ataueksepsi	1571 Kasus	Dilakukan setiap hari, rata-rata 1 bulan 40 berkas surat gugatan dan permohonan
2	Pelayanan bantuan hukum melalui advokat	87 Perkara	Dilakukan Rata-rata 2 perkara dalam 1 bulan
3	Pelayanan informasi hukum berupa pengayaan wawasan kesadaran hukum	36 Kali	Dilakukan rata-rata 1 kali dalam 1 bulan
4	Pelayanan memberikan penyuluhan berupa identitas hukum	36 Kali	Dilakukan rata-rata 1 kali dalam 1 bulan
5	Pelayanan informasi pelayanan hukum melalui telepon	72 Kali	Dilakukan rata-rata 2 orang dalam 1 bulan
6	Pelayanan konsultasi hukum lainnya	72 Kali	Dilakukkan rata-rata 2 orang dalam 1 bulan

Dalam perkembangannya sejak tahun 2016-2018 tersebut, perkara-perkara yang diajukan oleh klien dan ditangani oleh paralegal dan dosen pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Keterbatasan jumlah dosen pendamping dan paralegal mahasiswa menjadikan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta belum sepenuhnya maksimal dalam memberikan jasa bantuan hukum.

Untuk meningkatkan pengabdian dosen pendamping dan kemahiran hukum paralegal mahasiswa, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta juga mengembangkan integrasi dan interkoneksi studi keislaman dan keilmuan khususnya dalam bidang ilmu syariah dan hukum serta menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia.

Adapun Sasaran Mutu Fakultas Syariah dan Hukum Tahun 2015-2020 adalah sebagai berikut²⁸

- a. Karya penelitian ttg integrasi interkoneksi studi keislaman dan keilmuan minimal 50%;
- b. Karya ilmiah staf edukatif yang dipublikasikan internasional minimal 3 (tiga) buah per tahun;
- c. Lulusan berkarya di masyarakat sesuai bidang keahlian 3 (tiga) tahun pertama minimal 50%;
- d. Jumlah lulusan tepat waktu studi 8 semester minimal 40%;
- e. Indeks kinerja dosen > 3.0 minimal 90%;
- f. Lulusan mampu berkomunikasi global dengan TOIEC dan IKLA score minimal 400 minimal 80%;
- g. Lulusan mampu aplikasi teknologi informasi dengan menunjukkan sertifikat minimal nilai “B” minimal;
- h. Mahasiswa berprestasi tingkat nasional 5 orang dan internasional 1 orang.
- i. Pengabdian masyarakat minimal 10 kegiatan per tahun;
- j. Kerjasama nasional 5 kegiatan dan internasional minimal 1 kegiatan per tahun.

²⁸ Tim Penyusun, “Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu”, dalam <http://syariah.uin-suka.ac.id/id/page/prodi/602-Kebijakan-Mutu-dan-Sasaran-Mutu> diakses 12 Desember 2019.

Di samping itu, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta juga secara rutin melakukan pelatihan paralegal dan diklat profesi advokat junior setiap tahunnya. Tercata pada tahun 2018 tidak kurang dari 150 orang akademisi dari 44 perguruan tinggi, yang juga merupakan para advokat dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Perguruan Tinggi se-Indonesia berkumpul di kampus UIN Sunan Kalijaga menyelenggarakan seminar nasional dan dialog interaktif membahas pengembangan profesi hukum.

Seminar nasional yang mengangkat tema “Peran Lembaga Konsultasi dan bantuan Hukum Perguruan Tinggi Indonesia dalam Memberikan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Pencari Keadilan,” digelar di gedung Prof. RHA. Soenarjo, kampus setempat, 18/9/18. Di forum ini didialogkan keterbukaan akses hukum secara adil untuk semua kalangan masyarakat Indonesia, terutama masyarakat miskin. Menghadirkan narasumber antara lain; Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Nur Wigati, SH., M. Hum., Wakil Kabid. Hukum Kanwil Kemenkumham DIY, Purwanto, SH., MH., Wakil Ketua LKBH PT se-Indonesia, Dr. Syafruddin, Alumni Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Ketua DPW APSI DIY, yang juga aktif di LKBH Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Agus Supriyanto, SH., SHI.

Menurut Sekretaris Perkumpulan LKBH PT se-Indonesia, Gratianus Prikasetya, SH., MH., dalam laporannya mengawali acara antara lain menyampaikan bahwa, perkumpulan para advokat dari berbagai PTN dan PTS di Indonesia ini dibentuk pada 23/5/17, di kampus Fakultas Hukum UI.²⁹ Terbentuknya perkumpulan ini diharapkan bisa menjadi pelita bagi terbukanya bantuan hukum untuk melahirkan keadilan perlakuan hukum

²⁹ Weni, “Sejumlah Advokat LKBH PT se-Indonesia Berkumpul di UIN Sunan Kalijaga, Perjuangkan Keadilan Hukum Masyarakat Miskin, dalam <https://uin-suka.ac.id/id/liputan/detail/136/sejumlah-advokat-lkbh-pt-se-indonesia-berkumpul-di-uin-sunan-kal> diakses 12 Desember 2019.

bagi masyarakat luas. Pertemuan-pertemuan seperti yang berlangsung di kampus UIN Sunan Kalijaga kali ini akan diselenggarakan secara periodik, setelah sebelumnya terselenggara musyawarah nasional di UI dan Universitas Borneo, Tarakan.

Dialog dan musyawarah dalam forum seperti ini akan terus menambah wawasan dan pemahaman asas-asas hukum bagi para dosen dan mahasiswa dalam beracara di pengadilan. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag., dalam sambutannya menambahkan, forum yang lengkap dihadiri para pakar sekaligus praktisi hukum dari berbagai perguruan tinggi ini memperkaya wawasan dan pengalaman bagaimana tahapan, alur dan praktek-praktek beracara di pengadilan yang harus dipahami untuk semua mahasiswanya.

Nurwigati dalam paparannya antara lain menyampaikan, sampai dengan saat ini keadilan hukum di Indonesia belum dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia yang mempunyai perkara hukum, terutama masyarakat miskin. Kondisi ini menuntut peran aktif paralegal untuk meningkatkan jangkauan pemberian bantuan hukum. Paralegal adalah pemula dari profesi advokat yang diperankan oleh orang-orang yang memiliki pemahaman yang cukup tentang Hukum. Bisa juga dikatakan sebagai magang advokat (mahasiswa dan alumni baru bidang hukum, LSM).

Hingga ditetapkannya Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018, tentang Paralegal dalam pemberian bantuan hukum, maka LKBH perguruan tinggi perlu mensikapi turunnya Permenkumham ini dengan meningkatkan pemahaman tentang bagaimana tata cara, proses-proses dan kewenangan dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat, yang secara finansial tidak memiliki dana yang cukup. LKBH perguruan tinggi juga harus proaktif melahirkan banyak paralegal yang mumpuni dalam rangka terus memacu peningkatan jangkauan pemberian bantuan hukum, baik dari kalangan

mahasiswa, alumni-alumni baru Prodi Hukum maupun dari kalangan LSM. Peran paralegal dalam hal ini bisa dianggap sebagai pengalaman awal jenjang karier mereka di bidang hukum.

Sementara itu, bantuan hukum dari paralegal yang bisa dilakukan menurut ketentuan berbagai pasal dalam Kemenkumham Nomor 1 ini diantaranya secara litigasi, paralegal bisa memberikan bantuan berupa pendampingan advokat dari tingkat penyelidikan dan penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan menjalankan kuasa advokat terhadap penerima bantuan hukum di pengadilan tata usaha negara. Secara non litigasi bantuan bisa berupa; penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi perkara, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pembersayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan, dan perancangan dokumen hukum.

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap LKBH Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga terus meningkat secara signifikan. Masyarakat juga menilai LKBH Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga dipandang memiliki kepedulian yang tinggi terhadap permasalahan hukum yang dialami masyarakat luas. Namun masyarakat belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang bagaimana berhubungan dengan LKBH universitas. Oleh karenanya LKBH kampus perlu proaktif untuk membantu masyarakat.³⁰

Sementara itu, alokasi anggaran yang menopang segala kegiatan LKBH dalam rangka memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin atau prasejahtera adalah dari APBN. Namun penyerapan anggaran sampai saat ini masih berkisar pada angka 30% dari anggaran yang disediakan oleh Pemerintah, yakni 54 milyar per tahun. Oleh karenanya sesama LKBH kampus perlu sharing bagaimana manajemen administrasi yang bisa dilakukan agar pencairan anggaran bisa lebih maksimal.

³⁰ Sejumlah Advokat LKBH PT se-Indonesia Berkumpul di UIN Sunan Kalijaga, Perjuangkan Keadilan Hukum Masyarakat Miskin, dalam <https://uin-suka.ac.id/id/liputan/detail/136/sejumlah-advokat-lkbh-pt-se-indonesia-berkumpul-di-uin-sunan-kal> diakses 12 Desember 2019.

LKBH yang sudah berpengalaman perlu menularkan tata caranya dan memberikan solusi strategis untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi untuk mendapatkan anggaran dari APBN. Ketika dilakukan pertemuan para advokat di kampus UIN Sunan Kalijaga tahun 2019 ini, selain diisi oleh seminar, biasanya terus dilanjutkan pula dengan musyawarah besar untuk membahas permasalahan-permasalahan yang dialami di lapangan, dan mendiskusikan solusi bersama setiap permasalahan yang dialami LKBH universitas di seluruh wilayah Indonesia.

D. KBHU FH Universitas Indonesia Jakarta

1. Latar Belakang Pendirian

Fakultas Hukum Universitas Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang. Diawali sebagai sekolah hukum yang pertama di Indonesia didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1909 dengan nama *Rechts-school*. Sekolah ini ditempatkan di Batavia, sebagai realisasi permintaan P.A. Achmad Djajadiningrat, Bupati Serang, untuk keperluan mengisi tenaga-tenaga hukum di pengadilan kabupaten. Sekolah ini pada mulanya terdiri dari Bagian Persiapan dan Bagian Keahlian Hukum.

Sekolah Hukum ini kemudian ditingkatkan menjadi suatu lembaga pendidikan tinggi dengan nama *Rechtshogeschool* atau *Faculteit der Rechtsgeleerdheid*, yang dibuka pada tanggal 28 Oktober 1924 oleh Gubernur Jendral D. Fockt di balai sidang *Museum van het Bataviasche Vennootschap van Kunsten en Wetenschappen* di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta. Seorang Guru Besar Belanda kenamaan, Prof. Mr. Paul Scholten ditunjuk untuk memimpin *Rechtshogeschool* tersebut. Dengan dibukanya Sekolah Tinggi Hukum ini, maka pada tanggal 18 Mei 1928 Sekolah Hukum ditutup.³¹

³¹ Editor, "Sejarah Fakultas Hukum Universitas Indonesia", dalam <https://law.ui.ac.id/v3/sejarah-dan-perkembangan/> diakses 12 Desember 2019.

Kedua nama tersebut di atas dipergunakan dalam peraturan perguruan tinggi pada waktu itu, yaitu *Hooger Onderwijs-Ordonnantie* (S.1924 No. 456, diubah antara lain oleh S. 1926 No. 338 dan No. 502, S. 1927 No. 395, S. 1926 No. 348, S. 1929 No. 222, S. 1932 No. 14, S. 1933 No. 345, S. 1934 No. 529). Menurut peraturan tersebut, mata kuliah yang diberikan pada *Rechtshogeschool* adalah (pasal 9): Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Tata Negara dan Administrasi, Hukum Perdata dan Acara Perdata, Hukum Pidana dan Acara Pidana, Hukum Adat, Hukum dan Pranata Islam, Hukum Dagang, Sosiologi, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Bangsa-bangsa Hindia Belanda, Bahasa Melayu, Bahasa Jawa, Bahasa Latin, Filsafat Hukum, Asas-asas Hukum Perdata Romawi, Hukum Perdata Internasional, Hukum Intergentil, Kriminologi, Psikologi, Ilmu Kedokteran Forensik, Hukum Internasional, Hukum Kolonial Luar Negeri, Sejarah Hindia Belanda dan Statistik. Dengan keputusan Gubernur Jenderal keduapuluh empat mata kuliah tersebut di atas masih dapat ditambah untuk menjaga agar pendidikan hukum dapat mengikuti dan mengarahkan perkembangan masyarakat.³²

Lama pendidikan di *Rechtshogeschool* adalah lima tahun yang dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama diselesaikan dalam dua tahun dengan ujian kandidat (*candidaatsexamen*), dan tahap kedua dengan ujian doktoral (*doctoraal-examen*). Pada tahun yang terakhir, yang dikenal sebagai ujian doktoral bagian ketiga terdapat pemecahan dalam empat jurusan (*richtingen*) yang dapat dipilih mahasiswa, yaitu: Hukum Keperdataan, Hukum Kepadanaan, Hukum Ketatanegaraan, dan Sosiologi-Ekonomi. Mereka yang telah lulus ujian ini berhak memakai gelar *Meester in de Rechten* (pasal 10). Gelar ini memberikan kewenangan kepada yang bersangkutan untuk diangkat menjadi: (a) advokat dan pengacara serta jabatan-jabatan dalam bidang kehakiman lainnya, dan (b) pegawai pemerintah serta dalam bidang

³² Editor, "Sejarah Fakultas Hukum Universitas Indonesia", dalam <https://law.ui.ac.id/v3/sejarah-dan-perkembangan/> diakses 12 Desember 2019.

pendidikan (pasal 20). Peraturan pendidikan *Rechtshogeschool* telah dikeluarkan dalam S. 1924 No. 457 yang telah ditambah dan diubah terakhir oleh S. 1936 No. 106 dan 438.

Pada masa pendudukan Jepang (1942-1945) *Rechtshogeschool* ditutup dan baru dibuka kembali pada tahun 1946 dengan nama *Faculteit der Rechtsgeleerdheid en Sociale Wetenschappen* sebagai bagian dari *Nood-Universiteit van Indonesië* (dibuka 21 Januari 1946). Lembaga pendidikan tinggi ini didirikan oleh pemerintahan NICA (*Netherlands' Indies Civil Administration*).

Pemerintah Republik Indonesia telah mendirikan lembaga pendidikan tingginya sendiri lima bulan sebelum itu dengan nama Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia yaitu pada tanggal 19 Agustus 1945. Lembaga ini pada mulanya terdiri atas empat fakultas, yaitu Kedokteran, Farmasi, Hukum dan Sastra. Meskipun sebagian dari kegiatan Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia ini dialihkan ke luar Jakarta (ke daerah R.I. yang berpusat di Yogyakarta) tetapi sebagian besar kegiatan masih berada di Jakarta di bawah pimpinan antara lain: Prof. dr. Sarwono Prawirohardjo, Prof. dr. Sutomo Tjokronegoro, Prof. dr. Slamet Iman Santoso dan Prof. Mr. Sudiman Kartohadiprodjo.

Dengan adanya pengakuan kedaulatan Republik Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949, maka pada tanggal 30 Januari 1950 telah dikeluarkan Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1950, yang memberi kewenangan kepada Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan bagi pembinaan lembaga pendidikan tinggi di Indonesia.

Pada tanggal 2 Pebruari 1950 terjadi perundingan antara pihak Republik Indonesia (diwakili antara lain oleh dr. Abu Hanifah) dengan pihak Belanda bertempat di Aula Fakultas Kedokteran, Jalan Salemba No. 6 Jakarta. Perundingan ini tidak berjalan dengan semestinya dan berakhir

dengan kekacauan. Akan tetapi pada hari itulah juga lahir suatu lembaga pendidikan baru, yang bernama *Universiteit Indonesia* (kemudian menjadi Universitas Indonesia).

Universitas ini merupakan penggabungan dari *Universiteit van Indonesië* dengan Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah penggabungan dari *Faculteit der Rechtsgeleerdheid en Sociale Wetenschappen* dengan Fakultas Hukum Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia, dengan nama Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat (dengan Dekan: Prof. Mr. Djokosoetono dan Panitera: Prof. Mr. Dr. Hazairin).

Kurikulum dan sistem pendidikan yang berlaku di Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat pada dasarnya mengambil dari *Faculteit der Rechtsgeleerdheid en Sociale Wetenschappen*. Perubahan terjadi pada tahun 1969 dengan dilakukannya penyesuaian kepada keputusan-keputusan Konperensi Dinas Antara Fakultas Hukum Pembina se-Indonesia (Yogyakarta, 29-31 Agustus 1968) dan kemudian penyesuaian dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0198/U/1972, tanggal 30 Desember 1972, tentang kurikulum minimal. Namun demikian, pola kurikulum maupun sistem pendidikan tidak berbeda jauh dengan pola lama *Faculteit der Rechtsgeleerdheid en Sociale Wetenschappen*, kecuali adanya penambahan mata kuliah, diintroduksikannya sistem studi terpinpin dan pembagian tahun kuliah dalam semester.³³

Perubahan yang cukup mendasar dilandaskan pada Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0124/U/1979, tanggal 8 Juni 1979 tentang Sistem Kredit Semester (peraturan tahun 1972 dan 1979 ini telah diubah lagi dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 26 Juni 1982, yaitu No. 0211/U/1982 dan No.0212/U/1982).

³³ Editor, "Sejarah Fakultas Hukum Universitas Indonesia", dalam <https://law.ui.ac.id/v3/sejarah-dan-perkembangan/> diakses 12 Desember 2019.

Berdasarkan peraturan-peraturan terakhir inilah telah dikeluarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia No. 121/SK/D/FH/7/82, tanggal 31 Juli 1982. Perlu pula diperhatikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 30/DJ/KEP/1983, tanggal 27 April 1983 tentang Kurikulum Inti Program Pendidikan Sarjana Bidang Hukum yang telah dijabarkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Nomor: 210/SK/D/ FH/7/1986.

Perubahan dalam organisasi fakultas terjadi pada tahun 1959 dengan dibukanya Jurusan Publisistik. Pada tahun 1960 Fakultas Hukum membuka pula pendidikan dengan kuliah sore yang dikenal dengan nama Bagian *Extension Course* atau Fakultas Hukum Bagian Sore yang lebih diperuntukkan bagi mahasiswa yang telah bekerja. Pembukaan Bagian Extension ini didasarkan pada Surat Keputusan Ketua Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Prof. Mr. Djokosoetono No. 4/915/Ib/61/K tanggal 1 Agustus 1961. (Berdasarkan SK Dekan No. 92/I/4/1994 tanggal 30 April 1994 sekarang program tersebut dinamakan Program Ekstensi Fakultas Hukum UI).³⁴

Sebagaimana dikemukakan di atas, sejak Februari 1950 nama Fakultas diganti menjadi Fakultas Hukum dan Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan. Dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perguruan Tinggi No. 42, ter-tanggal 6 Mei 1968, maka Fakultas Hukum dan Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan (dikenal pula dengan singkatan FH & IPK) dipecah menjadi Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan (mulai 1 Pebruari 1968 dan selesai sepenuhnya pada 1 April 1969), kemudian dikenal dengan nama Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial dan sekarang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

³⁴ Editor, "Sejarah Fakultas Hukum Universitas Indonesia", dalam <https://law.ui.ac.id/v3/sejarah-dan-perkembangan/> diakses 12 DseMBER 2019.

Suatu bagian pendidikan yang sudah sejak semula berada di Fakultas adalah pendidikan notariat (lebih dikenal dengan nama Jurusan Notariat). Pendidikan ini telah ada sejak penggabungan tahun 1950 (pada masa *Universiteit van Indonesië* pendidikan ini dipimpin oleh Prof. Mr. Slamet, dan pada masa Universitas Indonesia pimpinan awal dipegang oleh Prof. Mr. Tan Eng Kiam dan Prof. Mr. R. Soedja). Sejak tahun 1965, dengan dihapusnya ujian negara untuk tingkat I dan tingkat II pendidikan notariat, maka pendidikan ini secara resmi bersifat universitas dan disebut sebagai Jurusan Notariat pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan lama pendidikan dua tahun. Sekarang jurusan ini dikenal sebagai Program Spesialis Notariat dan Pertanahan.

Pada tahun 1979 Fakultas Hukum mulai merencanakan pembukaan suatu program pendidikan pasca sarjana (Stratum-2) guna memberikan pendidikan spesialisasi dan persiapan penulisan disertasi kepada lulusan fakultas hukum. Untuk itu telah dibentuk Panitia Kerja Persiapan Pembentukan/Penyusunan Program Pasca Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang diketuai oleh Mardjono Reksodiputro, S.H., MA. Menurut SK Dekan No. 49 tahun 1979 (20 Oktober 1979) tugas panitia harus selesai dalam waktu enam bulan. Karena tugas ini belum selesai pada waktu tersebut, maka diadakanlah perubahan personalia dan perpanjangan jangka waktu dengan SK Dekan No. 52 dan No. 63 tahun 1980 dengan ketua yang sama. Tugas Panitia dapat diselesaikan pada tanggal 16 Januari 1981 dengan menyarankan kurikulum, dosen serta pembagian dalam tiga program studi. Tugas persiapan selanjutnya dilakukan oleh suatu panitia baru yang diketuai oleh Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, S.H. dengan SK Dekan No. 82 tahun 1981 (19 Januari 1981), yang selanjutnya memimpin program ini selaku Koordinator Bidang Ilmu Hukum Fakultas Pasca Sarjana UI (sekarang: Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia).³⁵

³⁵ Editor, "Sejarah Fakultas Hukum Universitas Indonesia", dalam <https://law.ui.ac.id/v3/sejarah-dan-perkembangan/> diakses 12 Desember 2019.

Sedangkan untuk pendidikan dengan jenjang S3 (Stratum-3) terdapat Program Doktor Ilmu Hukum yang lahir semenjak terbitnya Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 061/SK/R/UI/1983 tertanggal 19 Juli 1983 tentang Pelaksanaan Pendidikan Doktor di Universitas Indonesia. Program Doktor ini merupakan bagian dari Program Pascasarjana FHUI, yang penyelenggaraannya didasarkan pada Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Nomor: 82/SK/D/FH/1/81 tanggal 19 Januari 1981. Semula penyelenggaraan Program ini berada di bawah Program Pascasarjana Universitas Indonesia, kemudian berdasarkan SK Rektor UI Nomor: 313/SK/R/U/1999 tentang Kedudukan Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Setelah Berlaku PP.Nomor 60 Tahun 1999, maka pengelolaannya berada di bawah Fakultas Hukum.

Dalam rangka perluasan akses pendidikan di lingkungan Universitas Indonesia, sehingga juga dapat menerima lulusan SLTA di luar jalur reguler atau untuk mereka yang berencana berkuliah di siang/sore hari dibukalah Program Paralel. Program Ekstensi yang pernah ada namun sudah ditutup, sementara itu, hanya menerima mahasiswa yang sudah bekerja dan telah 3 (tiga) tahun lulus SLTA. Pada prinsipnya Program Paralel sama dengan Program Reguler baik kurikulum, beban studi, masa studi dan fasilitas; yang berbeda hanya waktu perkuliahan dan pembayaran Biaya Operasional Pendidikan dan Uang Pangkal. Program Paralel diselenggarakan berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 0090/SK/R/UI/2010 tentang Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Sarjana Kelas Paralel Universitas Indonesia tanggal 9 Februari 2010. Program Paralel dibuka sejak 2010 sebagai pengganti Program Ekstensi yang telah ditutup. Program ini terutama memberi kesempatan bagi lulusan SLTA, meski tidak menutup kemungkinan menerima kaum pekerja/profesional.³⁶

³⁶ Editor, "Sejarah Fakultas Hukum Universitas Indonesia", dalam <https://law.ui.ac.id/v3/sejarah-dan-perkembangan/> diakses 12 Desember 2019.

Dalam rangka perkembangan dunia bisnis yang bersifat global, maka bidang hukum merupakan suatu bidang yang tak dapat diabaikan. Transaksi-transaksi bisnis yang bersifat internasional memerlukan penerapan ilmu hukum baik secara teoritis maupun secara praktis. Program Sarjana Kelas Khusus Internasional (KKI) lahir untuk memenuhi tantangan tersebut dengan menyiapkan untuk menghasilkan lulusan dengan kemampuan yang tangguh dalam dunia hukum bisnis yang bersifat internasional.

Program KKI merupakan single degree program yang memberikan kesempatan kepada para mahasiswa yang memenuhi syarat untuk mengikuti program *student-exchange* ataupun *study-abroad* pada beberapa perguruan tinggi di luar negeri yang merupakan mitra Universitas Indonesia. Adapun beberapa perguruan tinggi mitra Fakultas Hukum Universitas Indonesia tersebut adalah Utrecht University, University of Groningen, Erasmus University, Leiden University, National University of Singapore, dan University of Technology Sydney. Dalam rangka memperluas jaringan secara global, program ini juga membuka kemungkinan bagi mahasiswa asing yang berasal dari berbagai penjuru dunia untuk mengikutinya baik sebagai mahasiswa penuh maupun sebagai mahasiswa dengan status *student-exchange*. Program KKI mulai diselenggarakan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia sejak Tahun Akademik 2010-2011 berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 0424/SK/R/UI/2010 tentang Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Sarjana Kelas Khusus Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Selanjutnya seiring dengan perkembangan kekinian, didirikanlah Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum dan Pilihan Penyelesaian Sengketa (LKBH-PPS) pada tahun 1999 sebagai sebuah lembaga yang ada di bawah naungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan bertujuan untuk melakukan kegiatan pengabdian masyarakat dengan jalan membangun supremasi hukum, membantu dan memberikan pemahaman di kalangan

masyarakat, baik masyarakat yang mampu maupun masyarakat yang tidak mampu, serta memberikan kontrol sosial terhadap perilaku aparat penegak hukum dalam penegakan hukum di masyarakat. Selain itu, LKBH-PPS FHUI yang didirikan pada tahun 1967 ini merupakan wadah yang dibentuk untuk melaksanakan sosialisasi produk-produk hukum, baik itu berupa Undang-undang yang dibuat Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah, maupun Peraturan-peraturan yang berada di bawahnya kepada masyarakat secara luas.³⁷

Ide awal pembentukan LKBH-PPS FHUI adalah untuk memberikan ruang kepada pada dosen yang selalu setiap saat berada di kampus dalam rangka memberikan ilmu pengetahuan kepada para Mahasiswa untuk dapat mempraktikkan keilmuannya dalam suatu perkara. Bukan hanya sebagai advokat yang berperkara, akan tetapi sebagai Saksi Ahli yang keterangannya diperlukan dalam suatu perkara. Ide tersebut kemudian berkembang menjadi sebuah lembaga yang dapat membantu masyarakat secara luas tidak hanya beracara dipersidangan, namun juga untuk konsultasi dan penyelesaian permasalahan lainnya. Sekaligus pula sebagai lembaga yang dapat menelurkan sarjana-sarjana hukum yang sudah siap menjawab tantangan didunia hukum sebagai pengacara/lawyer.

2. Landasan Hukum, Visi, Misi, dan Tujuan

Dasar hukum penyelenggaraan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum dan Pilihan Penyelesaian Sengketa (LKBH-PPS) Fakultas Hukum Universitas Indonesia adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

³⁷ Editor, "Sejarah LKBH-PPS Fakultas Hukum Universitas Indonesia", dalam <https://lkbh.ui.ac.id/tentang-kami/sejarah/> diakses 12 Desember 2019.

- c. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- f. Surat Keputusan Dekan FHUI Nomor: 032/II/09/1999 Pembaharuan Organisasi & personalia LKBH & PPS.

Visi Fakultas Hukum Universitas Indonesia adalah mewujudkan FHUI sebagai Fakultas Hukum ternama di kawasan “Asia Tenggara pada tahun 2021. Sedangkan misinya adalah mempersiapkan FHUI sebagai *prominent law faculty* di tingkat Asia Tenggara yang unggul dan berdaya saing dengan bermodalkan teknologi, budaya, karakter dan moral Indonesia.

Visi dan Misi Fakultas Hukum UI tersebut selanjutnya diturunkan menjadi visi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum dan Pilihan Penyelesaian Sengketa (LKBH-PPS), yaitu mencerdaskan dan membantu masyarakat Indonesia di bidang hukum, sehingga masyarakat mendapatkan rasa keadilan, terlindungi sehingga tercipta masyarakat yang adil makmur dan sejahtera. Sedangkan misinya antara lain:³⁸

- a. Membangun masyarakat Indonesia menjadi masyarakat madani, mampu menanggulangi masalah-masalah hukum secara menyeluruh.
- b. Mewujudkan Tri Darma Perguruan Tinggi khususnya dalam bidang pengabdian masyarakat.
- c. Menjalankan fungsi bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu sebagai perwujudan cita-cita dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

³⁸ Tim Penyusun, “Profil LKBH-PPS FHUI”, dalam <https://lkbh.ui.ac.id/tentang-kami/visi-dan-misi/> diakses 12 Desember 2019.

Mengacu kepada uraian di atas, peneliti dapat merumuskan bahwa tujuan didirikannya Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum dan Pilihan Penyelesaian Sengketa (LKBH-PPS) Fakultas Hukum Universitas Indonesia berisi kumpulan-kumpulan Advokat yang berada di bawah naungan Organisasi Advokat yang sah, Para Sarjana Hukum, dan juga mahasiswa-mahasiswa yang kesemuanya lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini mempunyai visi untuk berperan aktif dalam mencerdaskan dan sekaligus pula membantu masyarakat Indonesia di bidang hukum sehingga masyarakat Indonesia mendapatkan rasa keadilan, terlindungi secara hukum, dan ikut serta dalam menciptakan masyarakat adil dan makmur. Sedangkan misi daripada LKBH-PPS FHUI adalah mampu menyelesaikan berbagai permasalahan hukum secara komprehensif dan menyeluruh, dan membangun masyarakat Indonesia menjadi masyarakat madani, sekaligus pula mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pendidikan dan pengajaran dan bidang pengabdian masyarakat.

3. Manajemen Organisasi dan Program Kerja

Struktur organisasi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum dan Pilihan Penyelesaian Sengketa (LKBH-PPS) Fakultas Hukum Universitas Indonesia berada di bawah naungan Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Indonesia adalah Dekan dan para Wakil Dekan, bertugas antara lain menjalankan fungsi pengelolaan fakultas secara keseluruhan, melaksanakan penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina sivitas akademika (dosen & mahasiswa) serta membina hubungan dengan alumni, baik di lingkungan fakultas dan masyarakat. Dekan diangkat/diberhentikan oleh Rektor untuk masa jabatan 5 tahun, setelah melalui proses pemilihan yang diadakan baik di tingkat fakultas maupun universitas. Berikut ini adalah susunan Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Indonesia periode 2019–2023:

Dekan, Dr. Edmon Makarim, S.Kom., S.H., LL.M., lahir di Padang, 10 Mei 1970. Edmon Makarim adalah dosen inti penelitian bidang Hak atas Kekayaan Intelektual dan Telematika Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Kemahasiswaan, Dr. M. R. Andri Gunawan Wibisana, S.H., LL.M. lahir di Garut, 3 November 1972. Beliau adalah Dosen di FHUI sejak 1998 untuk beberapa mata kuliah, diantaranya: Hukum Lingkungan (S1&S2), Hukum Administrasi Negara (S1), Hukum Lingkungan Internasional (S1 & S2), Analisa Ekonomi atas Hukum (S1), Hukum Perubahan Iklim (S1), Hukum Lingkungan (S2), dan Metode Penulisan Disertasi (S3). Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, Ventura & Administrasi Umum, Parulian Paidi Aritonang, S.H., LL.M., MPP. Sebelum menduduki jabatan sebagai Wakil Dekan 2019-2023, beliau menjabat sebagai Kepala Kantor Administrasi Riset dan Inovasi Universitas Indonesia. Aktif mengajar Hukum Kepailitan, Hukum Persaingan Usaha dan Hukum Kekayaan Intelektual di Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah dijalani sejak tahun 2004.


Dalam menjalankan tugasnya, Pimpinan Fakultas dibantu oleh para Manajer dan Ketua Unit selaku Unsur Pembantu Pimpinan sebagai berikut:

Kepala Sekretariat Pimpinan	: Dr. Suparjo, S.H., M.H.
Kepala Sekretariat Dekan	: Meirani Suyawan, S.H., M.H.
Manajer Pendidikan	: Wahyu Andrianto, S.H., M.H.
Manajer Riset dan Publikasi	: Heru Susetyo, S.H., M.Si., LL.M., Ph.D.
Manajer Pengabdian Masyarakat	: Dr. Lidwina Inge Nurtjahyo, S.H., M.Si.
Manajer Kemahasiswaan & Alumni:	Junaedi, S.H., M.Si., LL.M.
Manajer Sumber Daya Manusia	: Marliesa Qadariani, S.H., M.H.
Manajer Kerjasama Domestik & Ventura:	Endah Hartati, S.H., M.H.
Manajer Kerjasama Internasional	: Dr.Brian Amy Prastyo, S.H., M.L.I., LL.M.

Manajer Umum

: Wardi, S.H., M.H.

Sedangkan Struktur organisasi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum dan Pilihan Penyelesaian Sengketa (LKBH-PPS) Fakultas Hukum Universitas Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut:³⁹



Gambar 4.7

Struktur Organisasi LKBH-PPS FH UI Jakarta

Dewan Penasihat

: Dr. Yoni A. Setyono, S.H., M.H

Febby Mutiara Nelson, S.H., M.H.

Retno Murniati, S.H, M.H.

Ketua

: Junaedi, S.H., M.Si., LL.M.

³⁹ Tim Penyusun, "Profil LKBH-PPS FHUI", dalam <https://lkbh.ui.ac.id/tentang-kami/visi-dan-misi/> diakses 12 Desember 2019.

Wakil Ketua Litigasi	: Abdul Toni, S.H, M.H.
Wakil Ketua Non-Litigasi	: Wenny Setiawati, S.H., M.Li
Sekretaris	: Puspa Pasaribu, S.H.
Bendahara	: Meddy Setiawan, S.H.
Anggota	: Ludwig Kriekhoff, S.H., M.Kn Fariznaldi, S.H. Syawaludin, S.E.,Ak.,S.H.,M.E.CPMA.,BKP. Kelly Manthovani, S.H
Paralegal	: Maria Dianita Prosperiani Mohammad Isfan Batubara Ahmad El- Faruqi Anton Adriaan Laisina Aufa Auladi Dennis Auladi Ezha Navis Gleshya Regita Putri My Made Narisha Anindita Panji Sahid Winda Yanti Harianja

Area praktik Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum dan Pilihan Penyelesaian Sengketa (LKBH-PPS) Fakultas Hukum Universitas Indonesia menangani permasalahan-permasalahan hukum diberbagai bidang hukum, khususnya dibidang-bidang hukum sebagai berikut:

- a. Hukum Keluarga;
- b. Hukum Perburuhan;
- c. Litigasi Perdata, Pidana, & Tata Usaha Negara;
- d. Korporasi Umum, Hukum Bisnis, & Perikatan;
- e. Asuransi;
- f. Hukum Kesehatan/Medis;
- g. Sengketa Hak Kekayaan Intelektual;

- h. Hukum Agraria;
- i. Perbankan;
- j. Pilihan Penyelesaian Sengketa; dan
- k. Kepailitan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Area praktik Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum dan Pilihan Penyelesaian Sengketa (LKBH-PPS) Fakultas Hukum Universitas Indonesia memiliki agenda kerja sebagai berikut:⁴⁰

Tabel 4.8
Program Kerja Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum dan Pilihan Penyelesaian Sengketa (LKBH-PPS) Fakultas Hukum Universitas Indonesia

No	Nama Program	Waktu	Bentuk Kegiatan	Tujuan dan Sasaran
1	Pelayanan Hukum	Senin-Jumat (08.00-16.00)	Semua bentuk pelayanan hukum	Klien
2	Konsultasi Hukum	Senin-Jumat (08.00-16.00)	Prosedur beracara berperkara di pengadilan	Klien
3	Pendampingan Hukum Litigasi dan Non-Litigasi	Senin-Jumat (08.00-16.00)	Memberikan jasa advokasi, mediasi, dan pendampingan hukum	Klien
4	Pendidikan dan Pelatihan Hukum	Kondisional	Pendidikan dan pelatihan hukum	Mahasiswa dan Klien

Berdasarkan tabel di atas, peneliti dapat merumuskan bahwa keberadaan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum dan Pilihan Penyelesaian Sengketa (LKBH-PPS) Fakultas Hukum Universitas Indonesia dari segi fungsi dan tujuannya adalah untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan hak atas hukum dan keadilan. Mereka juga memiliki buku

⁴⁰ Tim Penyusun, "Profil LKBH-PPS FHUI", dalam <https://lkbh.ui.ac.id/tentang-kami/visi-dan-misi/> diakses 12 Desember 2019.

panduan operasional bagi pelaksanaan program kerja, termasuk di dalamnya pelibatan paralegal mahasiswa dalam memberikan pelayanan hukum, konsultasi hukum, advokasi dan pendampingan hukum, serta pendidikan dan pelatihan, termasuk penyuluhan hukum kepada masyarakat.

4. Capaian Kinerja Penanganan Perkara

Sejak tahun 2001-2005, sekurang-kurangnya terdapat 412 kasus yang telah ditangani oleh Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum dan Pilihan Penyelesaian Sengketa (LKBH-PPS) Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Kemudian dalam rentang waktu tahun 2016-2018 meningkat menjadi 1873 kasus ditangani oleh mereka, di mana penanganan terhadap sejumlah perkara tersebut berbentuk litigasi dan non-litigasi kepada para pihak yang membutuhkan bantuan hukum, sebagaimana tampak pada tabel di bawah ini:⁴¹

Tabel 4.9

Capaian Kinerja Penanganan Perkara Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum dan Pilihan Penyelesaian Sengketa (LKBH-PPS) Fakultas Hukum Universitas Indonesia Tahun 2016-2018

No	Nama Program	Waktu	Bentuk Kegiatan
1	Pelayanan membuat surat kuasa, surat gugatan, permohonan, jawaban da/ataueksepsi	1873 Kasus	Dilakukan setiap hari, rata-rata 1 bulan 40 berkas surat gugatan dan permohonan
2	Pelayanan bantuan hukum melalui advokat	105 Perkara	Dilakukan Rata-rata 3 perkara dalam 1 bulan
3	Pelayanan informasi hukum berupa pengayaan wawasan kesadaran hukum	83 Kali	Dilakukan rata-rata 2 kali dalam 1 bulan
4	Pelayanan memberikan penyuluhan berupa identitas hukum	72 Kali	Dilakukan rata-rata 2 kali dalam 1 bulan

⁴¹ Tim Penyusun, "Profil LKBH-PPS FHUI", dalam <https://lkbh.ui.ac.id/tentang-kami/visi-dan-misi/> diakses 12 Desember 2019.

5	Pelayanan informasi pelayanan hukum melalui telepon	127 Kali	Dilakukan rata-rata 2 orang dalam 1 bulan
6	Pelayanan konsultasi hukum lainnya	68 Kali	Dilakukan rata-rata 2 orang dalam 1 bulan

Dalam perkembangannya sejak tahun 2016-2018 tersebut, perkara-perkara yang diajukan oleh klien dan ditangani oleh paralegal dan dosen pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum dan Pilihan Penyelesaian Sengketa (LKBH-PPS) Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir ini, jumlah perkara yang ditangani terus meningkat terutama dalam bukan hanya dalam bidang litigasi, tetapi juga non-litigasi. Keterlibatan paralegal mahasiswa dalam Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum dan Pilihan Penyelesaian Sengketa (LKBH-PPS) Fakultas Hukum Universitas cukup membantu mereka dalam memberikan jasa bantuan hukum kepada masyarakat.⁴²

Untuk lebih meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum dan Pilihan Penyelesaian Sengketa (LKBH-PPS) Fakultas Hukum Universitas juga melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Klinik Hukumonline.⁴³ Dengan demikian diharapkan LKBH-PPS FH UI dapat ikut andil dalam berkontribusi menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat yang masuk ke rubrik Klinik Hukumonline untuk kategori hukum pidana, hukum perdata, buruh & tenaga kerja, hukum keluarga & waris, dan hukum perusahaan.

Pada kesempatan tersebut, Direktur Pemberitaan & Konten Amrie Hakim bersama Tim Klinik Hukumonline diterima oleh Dekan FH UI, Dr.

⁴² LKBH-PPS FH UI, "Laporan Kegiatan LKBH-PPS FHUI 2018", lihat dalam <http://www.mitrarahukum.org/wp-content/uploads/2019/10/Laporan-OBH.pdf> diakses 12 Desember 2019.

⁴³ LKBH-PPS FH UI, "Laporan Kegiatan LKBH-PPS FHUI 2018", lihat dalam <https://law.ui.ac.id/v3/lkbh-fhui-bekerjasama-dengan-hukum-online/> diakses 12 Desember 2019.

Edmon Makarim, S.Kom., S.H., LL.M., Kepala Sekretariat Pimpinan FH UI, Dr. Suparjo, S.H., M.H.; serta Ketua LKBH-PPS FH UI, Dr. Flora Dianti, S.H., M.H.



Gambar 4.8

Struktur Organisasi LKBH-PPS FH UI Jakarta

Untuk lebih meningkatkan jejaring dan kerjasama antar organisasi, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum dan Pilihan Penyelesaian Sengketa (LKBH-PPS) Fakultas Hukum Universitas juga bergabung dalam perkumpulan lembaga bantuan hukum perguruan tinggi se-Indonesia. Tercatat pada Selasa, 23 Mei 2017, Aristo M.A. Pangaribuan, S.H., LL.M. terpilih sebagai Ketua Perkumpulan Lembaga Kosultasi dan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi (LKBH-PT) se-Indonesia pada Musyawarah Pembentukan Perkumpulan LKBH-PT se-Indonesia pada Selasa, 23 Mei 2019 di Ruang Multimedia S&T FHUI, Kampus UI Depok.

Dalam musyawarah yang dihadiri oleh 31 LKBH-PT tersebut telah menghasilkan keputusan mengenai terbentuknya perkumpulan yang diberi nama Perkumpulan LKBH-PT Indonesia yang berkedudukan di Universitas Indonesia. Perkumpulan LKBH-PT Indonesia ini adalah perkumpulan berbadan hukum dengan anggota perguruan tinggi baik negeri maupun

swasta yang berada di wilayah Republik Indonesia yang bertujuan sebagai wadah pengabdian masyarakat perguruan tinggi dalam bentuk pemberian bantuan hukum.⁴⁴

Musyawarah ini juga memutuskan visi dan misi Perkumpulan LKBH-PT Indonesia, yaitu visinya mencerdaskan dan membantu masyarakat Indonesia di bidang hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Sedangkan misinya yaitu untuk mewujudkan Tri Darma Perguruan Tinggi khususnya dalam bidang pengabdian masyarakat, membangun masyarakat Indonesia menjadi masyarakat madani dan mampu membantu masalah-masalah hukum, menjalin kerjasama antara LKBH-PT se-Indonesia.

E. KBHU FH Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

1. Latar Belakang Pendirian

Dilihat dari segi sejarahnya, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pertama kali dibuka pada masa periode transisi, yaitu ketika terjadi perubahan nama dari Sekolah Tinggi Islam (STI) yang didirikan pada tanggal 8 Juli 1945 menjadi Universitas Islam Indonesia (UII), pada bulan Pebruari 1948. Pada saat itu Universitas Islam Indonesia telah mempunyai 4 (empat) fakultas yaitu: Fakultas Agama, Fakultas Hukum, Fakultas Pendidikan, Fakultas Ekonomi.⁴⁵

Berkat usaha yang gigih dari tokoh-tokoh Universitas Islam Indonesia, seperti Prof. Dr. Kusumaadmadja, SH; Prof. KH. Abdul Kahar Muzakkir; Prof. Notosusanto, SH; Prof. Mr. RHA, Kasmat Bahuwinangun; Prof. H. Kasman Singodimedjo, SH; Prof. Kertonegoro, SH; Prof. Moeljatno, SH; Prof. Dr. M. Sardjito; Prof. Sunaryo Kolopaking; Prof. Dr. Slamet Imam Santoso; BKRT. Hertog Djojonegoro; Prof. Dr. Pudjo Subroto; Dr. Abutari;

⁴⁴ LKBH-PPS FH UI, "LKBH-PPS FHUI Terpilih Sebagai Ketua Perkumpulan LKBH-PT Indonesia", <https://law.ui.ac.id/v3/lkbh-pps-fhui-terpilih-sebagai-ketua-perkumpulan-lkbh-pt-indonesia/> diakses 12 Desember 2019.

⁴⁵ Tim Penyusun, "Profil Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia", dalam <https://fh.uui.ac.id/sejarah/> diakses 12 Desember 2019.

KHA. Musaddad; KHA. Fatuchrrachman Kafrawi; KHR. Muhammad Adnan; Dr. Moh. Hatta; Muhammad Natsir dan lain-lain.

Universitas Islam Indonesia sampai sekarang telah berkembang menjadi 8 (delapan) fakultas, meliputi: Fakultas Hukum; Fakultas Ekonomi; Fakultas Ilmu Agama Islam; Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan; Fakultas Teknik Industri; Fakultas Psikologi dan Sosial Budaya, Fakultas MIPA; dan Fakultas Kedokteran. Fakultas Hukum hingga saat ini telah mengalami perkembangan yang sangat pesat, ditandai dengan dibukanya program studi magister (S2) Tahun 1995 dan program doktor (S3) ilmu hukum Tahun 2002. Serta membuka program kelas internasional pada tahun 2001, sebagai respon terhadap tuntutan perkembangan keilmuan yang semakin mengglobal.

a. Periode 1948-1978

Pada periode 1948-1978, Fakultas Hukum dipimpin oleh Dekan dibantu oleh seorang Sekretaris Dekan. Pada periode kepemimpinan ini belum ada batasan yang tetap baik untuk Dekan maupun Sekretaris Dekan, sehingga seseorang dapat menjabat dalam waktu yang cukup lama.

Tahun 1948 – 1952

Dekan : Prof. Dr. Mr. Kusumaatmadja

Sekretaris : K.H. Anwar Musaddad

Tahun 1952 – 1956

Dekan : Prof. Mr. Notosusanto

Sekretaris : K.H. Anwar Musaddad

Tahun 1956 – 1960

Dekan : Mr. RHA. Kasmat Bahuwinangun

Sekretaris : Mr. Santoso Pudjosubroto

Tahun 1960 – 1973

Dekan : Prof. KHA. Kahar Muzakkir

Sekretaris : R. Moch. Soedarjatin, SH

(Menggantikan Mr. Santoso Pudjosubroto – 1962)

Tahun 1973 – 1974

Dekan : Prof. Mr. Notosusanto

Sekretaris : R. Moch. Soedarjatin, SH

Tahun 1974-1976

Dekan : Prof. Mr. Notosusanto

Sekretaris : R. Moch. Soedarjatin, SH

Tahun 1976-1978

Dekan : Prof. Mr. Notosusanto

Sekretaris : R. Moch. Soedarjatin, SH

b. Periode 1978-1992

Pada periode ini, Fakultas Hukum dipimpin oleh Dekan dibantu oleh tiga orang Pembantu Dekan. Pembantu Dekan I bertugas untuk membantu Dekan dalam bidang akademik, Pembantu Dekan II bertugas untuk membantu Dekan dalam bidang administrasi umum dan keuangan, dan Pembantu Dekan III bertugas untuk membantu Dekan dalam bidang kemahasiswaan dan alumni. Dekan dan Pembantu Dekan dipilih oleh dosen pengajar. Masa periode kepemimpinan Dekan selama dua tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak boleh menjabat tiga periode secara berturut-turut.

Tahun 1978-1980

Dekan : Imam Suhadi, S.H.

Pembantu Dekan I : Ahmad Azhar Basjir, MA.

Pembantu Dekan II : R. Moch. Soedarjatin, S.H.

Pembantu Dekan III : Moch. Syafe'i Buchori, S.H.

Tahun 1980-1982

Dekan : Imam Suhadi, S.H.

Pembantu Dekan I : Ahmad Azhar Basjir, MA.

Pembantu Dekan II : Djohari Santoso, S.H.

Pembantu Dekan III : Drs. Barmawi Mukri, S.H. (Tahun 1980 mengundurkan diri, diganti oleh Dahlan Thaib, S.H.)

Tahun 1982-1984

Dekan : Moch. Syafe'i Buchori, S.H.

Pembantu Dekan I : Artidjo Alkostar, S.H.

Pembantu Dekan II : Djohari Santoso, S.H.

Pembantu Dekan III : SF. Marbun, S.H.

Tahun 1984-1986

Dekan : Imam Suhadi, S.H.

Pembantu Dekan I : Muryati Marzuki, S.H.

Pembantu Dekan II : Nazaruddin, S.H.

Pembantu Dekan III : Endro Kumoro, S.H.

c. Periode 1986-1992

Pada periode ini Dekan dan Pembantu Dekan dipilih oleh Senat Fakultas Hukum UII. Masa periode kepemimpinan Dekan selama (dua) tahun.

Tahun 1986-1988

Dekan : Siswo Wiratmo, S.H.

Pembantu Dekan I : Artidjo Alkostar, S.H.

Pembantu Dekan II : Djohari Santoso, S.H.

Pembantu Dekan III : Muh. Busjro Muqoddas, S.H.

Tahun 1988-1990

Dekan : Siswo Wiratmo, S.H.

Pembantu Dekan I : Muh. Busjro Muqoddas, S.H.

Pembantu Dekan II : Moh. Mahfud MD, S.H., S.U.

Pembantu Dekan III : Rusli Muhammad, S.H., M.H.

Tahun 1990-1992

Dekan : E. Zainal Abidin, S.H., MS. MPA.

Pembantu Dekan I : SF. Marbun, S.H.

Pembantu Dekan II : Mustaqiem, S.H.

Pembantu Dekan III : Rusli Muhammad, S.H., M.H.

d. Periode 1992-1995

Dekan : E. Zainal Abidin, S.H., MS., MPA

Pembantu Dekan I : SF. Marbun, S.H., M.Hum.

Pembantu Dekan II : Mudzakkir, S.H., M.H.

Pembantu Dekan III : Suparman Marzuki, S.H.

e. Periode 1995-1998 (Periode Dekanat Tiga Tahun)

Dekan : Hj. Muryati Marzuki, S.H., S.U.

Pembantu Dekan I : Salman Luthan, S.H.

Pembantu Dekan II : M. Arief Setiawan, S.H., M.H.

Pembantu Dekan III : Ridwan Khairandy, S.H., M.H.

f. Periode 1998-2001

Dekan : Muh. Busjro Muqoddas, S.H., M.Hum.

Pembantu Dekan I : Hj. Winahyu Erwiningsih, S.H., M.Hum.

Pembantu Dekan II : Endro Kumoro, S.H., M.Hum.

Pembantu Dekan III : Zairin Harahap, S.H.

g. Periode 2001-2005 (Diperpanjang s.d. 30 April 2006)*

Pada periode ini Dekan dan Pembantu Dekan dipilih oleh Dewan Dosen Tetap dengan masa periode kepemimpinan Dekan selama 4 (empat) tahun.

Dekan : Jawahir Thontowi, S.H., Ph.D.

Pembantu Dekan I : Nazaruddin, S.H., M.Hum.

Pembantu Dekan II : Nurjihad, S.H., M.H.

Pembantu Dekan III : Abdul Jamil, S.H., M.H.

*) SK Rektor Nomor: 98/Sk-Rek/BAU/111/2005 tentang Perpanjangan Masa Bakti Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas di Lingkungan UII Periode 2001 – 2005, tanggal 19 Maret 2005.

h. Periode 2006-2010

Pada periode ini Dekan dan Wakil Dekan dipilih secara langsung oleh Pegawai Edukatif Tetap, Pegawai Non-edukatif Tetap dan perwakilan mahasiswa. Sedangkan Ketua dan Sekretaris Program Studi serta Ketua Program Profesi Advokasi dipilih oleh Dewan Dosen Tetap. Masa periode kepemimpinannya selama (empat) tahun.

Dekan	: Mustaqiem, Dr., S.H., M.Si.
Wakil Dekan	: Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D.
Ka. Prodi S1	: Muhamad Abdul Kholiq, S.H., M.Hum.
Sekrt. Prodi S1	: Bambang Sutyoso, S.H., M.Hum.
Ka. Prog. Pasca Sarjana	: Ridwan Khairandy, Dr., S.H., M.Hum.
Sekrt. Prog. Pasca Sarjana	: Sri Hastuti Puspitasari, S.H., M.H.
Ketua PKPA	: Machsun Tabroni, S.H., M.Hum.

i. Periode 2010-2014

Pada periode ini Calon Dekan dan Wakil Dekan dipilih secara langsung oleh Pegawai Edukatif Tetap, Pegawai Non-edukatif Tetap, dan perwakilan mahasiswa untuk kemudian dipilih oleh Senat Fakultas. Sedangkan Ketua dan Sekretaris Program Studi S1, Ketua dan Sekretaris Program Pasca Sarjana serta Ketua Program Khusus Profesi Advokat dipilih oleh Dewan Dosen Tetap. Masa periode kepemimpinannya adalah selama 4 (empat) tahun.

Dekan	: Rusli Muhammad, Dr., H., S.H., M.H.
Wakil Dekan	: Saifudin, Dr., S.H., M.Hum.
Ka. Prodi S1	: Karimatul Ummah, S.H., M.Hum.
Sekrt. Prodi S1	: Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum.
Ka. Prog. Intrnasional S1	: Aroma Elmina Martha, Dr., S.H., M.H.
Ka. Prog. Pasca Sarjana	: Ni'matul Huda, Dr., S.H., M.Hum.
Sekrt. Prog. Pasca Sarjana	: Agus Triyanta, Drs., M.A., M.H., Ph.D.

Ketua PKPA : M. Arif Setiawan, Dr., S.H., M.H.

Sekrt. PKPA : Rohidin, Dr. Drs. M.Ag.

j. Periode 2014-2018

Pada periode ini Calon Dekan dan Wakil Dekan dipilih secara langsung oleh Pegawai Edukatif Tetap, Pegawai Non-edukatif Tetap dan perwakilan mahasiswa untuk kemudian dipilih oleh Senat Fakultas. Sedangkan Ketua dan Sekretaris Program Studi S1, Ketua dan Sekretaris Program Pasca Sarjana serta Ketua Program Khusus Profesi Advokat dipilih oleh Dewan Dosen Tetap. Masa periode kepemimpinannya adalah selama 4 (empat) tahun.

Dekan : Aunur Rohim Faqih, Dr., H., S.H., M.Hum.

Wakil Dekan : Rohidin, Dr., Drs., S.H., M.Ag.

Ka. Prodi S1 : Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.

Sekrt. Prodi S1 : Moh. Hasyim, S.H., M.Hum.

Ka. Prog. Internasional S1 : Masnur Marzuki, S.H., LL.M.

Ka. Prog. Pasca Sarjana : Agus Triyanta, Drs., M.A., M.H., Ph.D.

Sekrt. Prog. Pasca Sarjana : Siti Anisah, Dr., S.H., M.Hum.

Ketua PKPA : M. Arif Setiawan, Dr., S.H., M.H.

k. Periode 2019-2023

Pada periode ini Calon Dekan dan Wakil Dekan dipilih secara langsung oleh Pegawai Edukatif Tetap, Pegawai Non-edukatif Tetap dan perwakilan mahasiswa untuk kemudian dipilih oleh Senat Fakultas. Sedangkan Ketua dan Sekretaris Prodi Hukum Program Sarjana, Ketua Prodi Hukum Program Magister, Ketua Prodi Kenotariatan Program Magister, Ketua Program Studi Ilmu Hukum jenjang Doktor, serta Ketua Program Khusus Profesi Advokat dipilih oleh Dewan Dosen Tetap. Masa periode kepemimpinannya adalah selama 4 (empat) tahun.

Dekan : Abdul Jamil, Dr., H., S.H., M.H.

Wakil Dekan Bidang Sumberdaya: Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan,
Alumni, : Muntoha, Dr., Drs., S.H., M.Hum.
dan Keagamaan

Ka. Prodi S1 : Budi Agus Riswandi, Dr. S.H., M.H.

Sekrt. Prodi S1 : Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.Hum.

Sekrt. Prog. Internasional S1 : Dody Setiawan Nur Heriyanto, S.H.,
M.H.,
LL.M., Ph.D.

Ka. Prog. Hukum Jenjang Magister : Agus Triyanta, Drs., M.A., M.H., Ph.D.

Ka. Prog. Kenotariatan
Jenjang Magister : Zairin Harahap, Dr., S.H., M.H.

Ka. Prog. Hukum Jenjang Doktor : Jawahir Thantowi, Prof., S.H., Ph.D.

Ketua PKPA : M. Arif Setiawan, Dr., S.H., M.H.

Berdirinya Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (LKBH-FH UII) juga tidak dapat dilepaskan dari sistem politik yang dibangun dan dijalankan pada masa itu sangat berpengaruh tidak hanya terhadap produk hukum yang dilahirkan yang sangat kental dengan materi muatan “*hukum yang otoriter*” yang cenderung bersifat “*status quo*”, namun juga penegakan hukum (*law enforcement*) yang cenderung tidak berpihak kepada keadilan, tetapi lebih berpihak kepada “*kemauan*” penguasa.

Di samping itu, kurang transparannya biaya berperkara di pengadilan, sulitnya mendapatkan pengacara dan lembaga-lembaga atau institusi-institusi yang memiliki komitmen untuk penegakan keadilan dan kepedulian terhadap warga masyarakat yang kurang mampu dan yang terpinggirkan telah semakin menjauhkan warga masyarakat tersebut untuk mendapatkan keadilan (*access to justice*).

Dasa utama pendirian LKBH-FH UII adalah dilatarbelakangi oleh sebagian besar masyarakat masih dalam taraf garis kemiskinan. Jangankan untuk membayar biaya perkara ke pengadilan dan membayar pengacara (advokat), untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang bersifat primer saja mereka sudah mengalami kesulitan. Sementara itu, dalam waktu yang bersamaan kebutuhan terhadap keadilan juga sangatlah mereka butuhkan terutama terkait dengan pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak mereka.

Melihat situasi sulit dan kompleks yang dihadapi oleh warga masyarakat tersebut, beberapa aktivis mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII) dengan didukung oleh beberapa dosen menggagas berdirinya sebuah lembaga yang memiliki komitmen dan kepedulian dalam memberikan “bantuan hukum” kepada warga masyarakat yang kurang mampu dan yang terpinggirkan itu. Lembaga yang dimaksud kemudian dikenal dengan nama “Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum” yang disingkat dengan “LKBH”.⁴⁶

Dalam perkembangannya, LKBH-FH UII bukan hanya sekedar memberikan “bantuan hukum” kepada warga masyarakat, tetapi lebih dari itu juga telah berfungsi sebagai semacam “laboratorium” bagi civitas akademika FH UII (dosen, alumni, dan mahasiswa) dalam melakukan pengabdian bagi masyarakat di bidang hukum dan sekaligus berfungsi sebagai tempat praktek hukum mahasiswa, sehingga mahasiswa tidak hanya menguasai teori dan hukum positif, tetapi juga memiliki pengalaman praktek hukum (seperti pembuatan rekes-rekes hukum, pemberian penyuluhan hukum dan konsultasi hukum, serta mendampingi advokat ke berbagai institusi pemerintah, swasta, dan penegak hukum, yakni: pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian). Dengan

⁴⁶ Tim Penyusun, “Profil LKBH-PKBH Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia”, dalam <https://fh.uui.ac.id/blog/category/s15-laboratorium/c33-pkbh/> diakses 12 Desember 2019.

demikian, sistem perkuliahan di Fakultas Hukum UII didesain secara komprehensif dengan meletakkan praktek hukum sebagai salah satu dari keunggulan “kompetitif”.

2. Landasan Hukum, Visi, Misi, dan Tujuan

Landasan hukum penyelenggaraan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKBH-FH UII) antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- c. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Visi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia adalah terwujudnya fakultas hukum sebagai rahmatan lil alamin yang berkomitmen pada risalah Islamiyah dan unggul di tingkat nasional serta setara dengan fakultas hukum yang berkualitas dan bereputasi di tingkat internasional. Sedangkan misi FH UII antara lain:

- a. Menyelenggarakan pendidikan hukum yang mengintegrasikan hukum positif dan hukum Islam yang dapat memberikan solusi permasalahan hukum baik pada skala nasional maupun internasional.
- b. Menyelenggarakan penelitian hukum untuk pengembangan ilmu hukum baik hukum positif maupun hukum Islam
- c. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat melalui pendayagunaan ilmu hukum dan sumber daya manusianya dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan martabat manusia.

- d. Menyelenggarakan dakwah Islamiyah dalam rangka membentuk masyarakat yang islami.

Adapun tujuan FH UII antara lain:

- a. Menghasilkan cendekiawan muslim di bidang hukum dan pemimpin bangsa yang berkualitas, bermanfaat bagi masyarakat, menguasai ilmu keislaman, dan mampu menerapkan nilai-nilai Islami serta berdaya saing tinggi.
- b. Menghasilkan karya di bidang hukum bertaraf internasional dan berbasis lokal genius.

Sasaran mutu lulusan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia:

- a. Lulusan bekerja dalam enam bulan pertama minimal 90%.
- b. Tepat waktu studi minimal 90%.
- c. Nilai Kinerja Dosen dalam aspek pedagogik, sosial, dan profesional dosen dengan nilai baik minimal 90%.
- d. Capaian kompetensi ke-UII-an lulusan yang meliputi keislaman, kebangsaan, kewirausahaan, bahasa Inggris dengan nilai baik, minimal 90%.
- e. Program studi SI terakreditasi internasional.
- f. Jumlah dosen dengan publikasi karya ilmiah internasional minimal 5%.
- g. Jumlah dosen asing minimal 1 %.
- h. Jumlah mahasiswa baru berasal dari luar negeri minimal 1 %.
- i. Nilai mata kuliah Kemahiran Hukum dengan nilai baik, minimal 70%.

Berdasarkan visi, misi, dan tujuan fakultas di atas, selanjutnya diturunkan menjadi visi, misi, dan tujuan LKBH-FH UII. Visinya adalah pemberdayaan masyarakat di bidang hukum dalam rangka mewujudkan keadilan (*justice for all*) tanpa membedakan latar belakang agama, suku, warna kulit, jenis kelamin, dan lain-lain. Sedangkan misinya antara lain: (1) membuka *access to justice* bagi warga masyarakat terutama mereka yang kurang mampu dan yang terpinggirkan (2) pelibatan mahasiswa, alumni, dan

dosen dalam pemberian pelayanan hukum kepada warga masyarakat; (3) membangun dan mengembangkan kesadaran dan kemampuan warga masyarakat dalam penyelesaian masalah-masalah hukum, khususnya secara non litigasi. Tujuannya adalah sebagai laboratorium bagi dosen, alumni, dan mahasiswa dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum; serta membantu warga masyarakat yang kurang mampu dan yang terpinggirkan untuk mendapatkan keadilan.




Gambar 4.9

Kantor LKBH- FH UII Yogyakarta

Mengacu kepada visi, misi, dan tujuan di atas, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKBH-FH UII) secara *de facto* sudah berdiri di Yogyakarta pada tahun 1976, namun secara *de jure* adalah tanggal 23 Juli 1978. LKBH Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia didirikan oleh beberapa aktivis mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII) dan di dukung oleh beberapa dosen yang memiliki komitmen terhadap penegakan hukum (*law enforcement*) di tanah air, khususnya “*access to justice*” bagi warga masyarakat yang kurang mampu baik secara ekonomi, sosial maupun politik serta warga masyarakat yang terpinggirkan. Kemudian dari segi kedudukannya adalah sebuah lembaga independen yang berada di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

3. Manajemen Organisasi dan Program Kerja

Dilihat dari segi struktur organisasinya, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKBH-FH UII) dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4.9
Struktur Organisasi FH UII Yogyakarta
Struktur Organisasi Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Dekanat

Dekan : Abd. Jamil, Dr., H. S.H, M.H.

Wakil Dekan 1 : Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.

Wakil Dekan 2 : Muntoha, Dr. Drs., S.H., M.Ag.

Program Studi S1

Ketua Prodi : Budi Agus Riswandi, Dr., S.H., M.Hum.

Sekretaris Prodi	: Moh. Hasyim, S.H., M.Hum.
Program Pascasarjana	
Ketua Program	: Agus Triyanta, Drs., M.A., M.H., Ph.D.
Sekretaris Program	: Bambang Sutiyoso, Dr., S.H., M.Hum.
Kaprodi Magister Hukum	: Prof. Ni'matul Huda, Prof. Dr., S.H., M.Hum.
Kaprodi Magister Kenotariatan	: Ridwan HR, Dr., S.H., M.Hum.
Kepala Program Doktor Hukum	: Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.H., Ph.D.
Program Profesi Advokad	
Ketua Program	: M. Arif Setiawan, Dr., S.H., M.H.
Sekretaris Program	: –
Ketua Departemen	
Ketua Dept. Hk. Perdata	: Sujitno, S.H., M.Hum.
Ketua Dept. Hk. Pidana	: M. Abdul Kholiq, SH., M.Hum.
Ketua Dept. Hk. Tata Negara	: Saifudin, Dr., S.H., M.Hum.
Ketua Dept. Hk. Adm. Negara	: Mukmin Zakie, S.H., M.Hum., Ph.D.
Ketua Dept. Hk. Acara	: Abdul Jamil, Dr., S.H. M.Hum.
Ketua Dept. Hk. Internasional	: Sri Wartini, Dra., S.H., M.Hum., Ph.D.
Ketua Dept. Hk. Dasar	: Karimatul Ummah, S.H., M.Hum.
Ka.Lab. dan Ka.Pus	
Ka. Pus. Kons. & Bantuan Hk.	: Zairin Harahap, Dr. S.H., M.Si.
Kepala PUSDIKLAT Lab. FH	: Nurjihad, S.H.,M.H
Ka. Pusat Studi Hukum	: Ridwan, Dr., S.H., M.Hum.
Program Internasional	

Ketua Program	: Sri Wartini, Dra., S.H., M.Hum., Ph.D.
Divisi-divisi	
Kepala Divisi Divisi Umum dan RT.	: Fitriati Khotimah, SE.
Ka. Urusan Kepegawaian	: Desi Wulandari, S.Sos.
Ka. Urusan Rumah Tangga	: Ponidi
Kepala Divisi Divisi Keuangan	: Sunaryo, A.M.d.
Ka. Urusan Pembukuan	: Sarwi
Ka. Urusan Pembayaran	: Karnen
Kepala Divisi Divisi. Adm. Akademik	: Purwanto, A.Md.
Ka. Urusan Data Akademik	: –
Ka. Urusan Perkuliahan	: Arie Indah Rahmawati., S.Pd.
Ka. Urusan Ujian	: Tri Heri Murtopo
Kepala Divisi Sistem Informasi & Manajemen (SIM)	: MAS Kinady
Software Support	: –
Hardware Support	: –
Kepala Divisi Perpustakaan	: Ngatini, A.Md.
Ka. Urusan Pelayanan Pemakai	: Irsan Sutoto
Ka. Urusan Pelayanan Teknis	: Joko Santoso, A.Md.
Pusat Aktivitas Akademik Mandiri (Non Struktural)	
Kepala Pusat Studi Hukum dan Konstitusi (PSHK)	: Anang Zubaidi, S.H, M.H.
Kepala Pusat Hak Kekayaan Intelektual (PHKI)	: Budi Agus Riswandi., Dr. SH., M.Hum

Kepala Pusat Studi Pembangunan
 Hukum Lokal (CLDS) : Prof. Jawahir Thontowi, SH., Ph.D.

Pusat Studi Hukum Agraria
 (PSHA) : Mukmin Zakie, S.H., M.Hum., Ph.D.

Pusat Studi Kejahatan Ekonomi
 (PSKE) : Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.

Pusat Studi Hukum Islam (PSHI) : Agus Triyanta, Drs., M.H., LL.M., Ph.D.

Pusat Studi Pasar Modal (PSPM) : Siti Anisah, Dr., S.H., M.Hum.

Senat Fakultas

Ketua Senat Fakultas : Dr. SF. Marbun, SH., M.Hum.

Sekretaris : Ery Arifudin, SH., M.Hum.

: Jawahir Thontowi, Prof., S.H., Ph.D.

: Moh. Mahfud MD, Prof., Dr., S.H., SU.

: Ridwan Khairandy, Prof., Dr., S.H., M.H.

: Ni'matul Huda, Prof. Dr., S.H., M.Hum.

: Abdul Jamil, Dr., S.H., M.H.

: Agus Triyanta, Drs., MA., M.H., Ph.D.

: Aroma Elmina Martha, Dr., S.H., M.H.

: Aunur Rohim Faqih, Dr., S.H., M.Hum.

Anggota : Bagya Agung Prabowo, M.Hum., Ph.D.

: Bambang Sutiyoso, Dr. S.H., M.Hum.

: Budi Agus Riswandi, Dr. S.H., M.Hum.

: Hanafi Amrani, S.H., LL.M., M.H., Ph.D.

: M. Arif Setiawan, Dr., S.H., M.H.

: Moh. Syamsudin, Dr., S.H., M.Hum.

: Mudzakkir, Dr., S.H., M.H.

: Muntoha, Dr., Drs., S.H., M.Ag.

: Mustaqiem, Dr., S.H., M.Si

- : Nandang Sutrisno, LL.M., M.Hum.,Ph.D.
- : Ridwan, Dr., S.H., M.Hum.
- : Rohidin, Dr., Drs., M.Ag.
- : Rusli Muhammad, Dr., S.H., M.H.
- : Sefriani, Dr., S.H., M.Hum.
- : Siti Anisah, Dr., S.H., M.Hum.
- : Sri Wartini, Dra., S.H., M.Hum., Ph.D.
- : Suparman Marzuki, Dr., S.H., M.Si
- : Winahyu Erwiningsih, Dr., S.H.,M.Hum.
- : Masyhud Asyhari, S.H., M.Kn.
- : Moh. Hasyim, S.H., M.Hum.
- : Karimatul Ummah, S.H., M.Hum.
- : M. Abdul Kholiq, S.H., M.Hum.
- : Nurjihad, S.H., M.H.
- : Pudak Nayati, S.H., LL.M.
- : Sri Hastuti Puspitasari, S.H., M.H.
- : Sujitno, S.H., M.Hum.
- : Zairin Harahap, S.H., M.Si.



Gambar 4.10

Struktur Organisasi LKBH-FH UII Yogyakarta

Jenis-jenis pelayanan hukum yang diselenggarakan oleh Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKBH-FH UII) mencakup atas:⁴⁷

- a. Bantuan Hukum (litigasi dan non litigasi);
- b. Konsultasi Hukum;
- c. Penyuluhan Hukum;
- d. Pelatihan-pelatihan Hukum; dan
- e. Pembuatan Legal Opinion.

Demikian pula dengan program kerja organisasi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKBH-FH UII) dapat dibagi menjadi beberapa bidang, antara lain:

- a. Bidang Litigasi: memberikan pelayanan di bidang bantuan hukum (baik litigasi maupun non litigasi), konsultasi hukum, dan pembuatan legal opinion, bedah kasus, dan lain-lain;
- b. Bidang Non Litigasi: memberikan pelayanan di bidang penyuluhan hukum (sosialisasi peraturan perundang-undangan) ke berbagai lapisan masyarakat, terutama di pedesaan dan ke sekolah-sekolah dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum warga masyarakat baik dilakukan secara langsung maupun melalui brosur, media cetak, dan media elektronik;
- c. Bidang Humas dan Studi Kebijakan: memberikan pelayanan di bidang pelatihan-pelatihan hukum dalam rangka menumbuhkembangkan kemampuan warga masyarakat untuk membela hak dan kewajibannya serta melakukan advokasi kebijakan publik dan eksaminasi terhadap putusan pengadilan. Di samping itu, juga melakukan penelitian hukum, diskusi publik yang terkait dengan kebijakan publik, dan pengkritisan terhadap berbagai (rancangan) produk hukum hukum daerah.

⁴⁷ Tim Penyusun, "Profil LKBH-PKBH Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia", dalam <https://fh.uui.ac.id/blog/category/s15-laboratorium/c33-pkbh/> diakses 12 Desember 2019.

Dalam melaksanakan program kerja organisasi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKBH-FH UII) dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4.11

Alur Pelayanan Hukum di LKBH-FH UII Yogyakarta

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, area praktik Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKBH-FH UII) memiliki agenda kerja sebagai berikut:⁴⁸

Tabel 4.10

Program Kerja Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKBH-FH UII)

No	Nama Program	Waktu	Bentuk Kegiatan	Tujuan dan Sasaran
1	Bantuan Hukum	Senin-Jumat (08.00-16.00)	Semua bentuk pelayanan hukum	Klien
2	Konsultasi Hukum	Senin-Jumat (08.00-16.00)	Prosedur beracara berperkara di pengadilan	Klien
3	Penyuluhan Hukum	Senin-Jumat (08.00-16.00)	Memberikan jasa advokasi, mediasi, dan pendampingan hukum	Klien

⁴⁸ Tim Penyusun, "Profil LKBH-PKBH Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia", dalam <https://fh.uui.ac.id/blog/category/s15-laboratorium/c33-pkbh/> diakses 12 Desember 2019.

4	Pendidikan dan Pelatihan Hukum	Kondisional	Pendidikan dan pelatihan hukum	Mahasiswa dan Klien
5	Pembuatan Legal Opinion	Kondisional	Pendidikan dan pelatihan hukum	Dosen dan Mahasiswa

Berdasarkan tabel di atas, peneliti dapat merumuskan bahwa keberadaan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKBH-FH UII) dari segi fungsi dan tujuannya adalah untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan hak atas hukum dan keadilan. Mereka juga memiliki buku panduan operasional bagi pelaksanaan program kerja, termasuk di dalamnya pelibatan paralegal mahasiswa dalam memberikan pelayanan hukum, konsultasi hukum, advokasi dan pendampingan hukum, serta pendidikan dan pelatihan, termasuk penyuluhan hukum kepada masyarakat.

4. Capaian Kinerja Penanganan Perkara

Berdasarkan catatan tahun 2016-2018, sekurang-kurangnya ada 2717 kasus yang telah ditangani Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKBH-FH UII). Dalam rentang waktu tersebut, kasus-kasus yang ditangani oleh LKBH-FH UII dilakukan terhadap sejumlah perkara tersebut berbentuk litigasi dan non-litigasi kepada para pihak yang membutuhkan bantuan hukum, sebagaimana tampak pada tabel di bawah ini:⁴⁹

Tabel 4.11

Capaian Kinerja Penanganan Perkara di LKBH-FH UII

Tahun 2016-2018

No	Nama Program	Waktu	Bentuk Kegiatan
1	Pelayanan membuat surat kuasa, surat	2717 Kasus	Dilakukan setiap hari, rata-rata 1 bulan 40 berkas surat gugatan dan permohonan

⁴⁹ Tim Penyusun, "Profil LKBH-PKBH Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia", dalam <https://fh.uui.ac.id/blog/category/s15-laboratorium/c33-pkbh/> diakses 12 Desember 2019.

	gugatan, permohonan, jawaban da/atau eksepsi		
2	Pelayanan bantuan hukum melalui advokat	122 Perkara	Dilakukan Rata-rata 3 perkara dalam 1 bulan
3	Pelayanan informasi hukum berupa pengayaan wawasan kesadaran hukum	85 Kali	Dilakukan rata-rata 2 kali dalam 1 bulan
4	Pelayanan memberikan penyuluhan berupa identitas hukum	72 Kali	Dilakukan rata-rata 2 kali dalam 1 bulan
5	Pelayanan informasi pelayanan hukum melalui telepon	125 Kali	Dilakukan rata-rata 2 orang dalam 1 bulan
6	Pelayanan konsultasi hukum lainnya	72 Kali	Dilakukan rata-rata 2 orang dalam 1 bulan

Untuk lebih mengoptimalkan penanganan perkara-perkara yang diajukan oleh klien Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (LKBH-FH UII) melibatkan paralegal mahasiswa dan dosen yang berlatar belakang advokat profesional. Untuk kepentingan tersebut, LKBH-FH UII membuka kesempatan kepada mahasiswa untuk magang. Bahkan mereka mempublikasikan proses rekrutmen tersebut melalui papan pengumuman di lingkungan kampus.

Sebagai contoh, untuk Tahun Akademik Semester Ganjil 2019/2020, mahasiswa FH UII yang telah melakukan *key-in* pemagangan wajib mengikuti magang sesuai dengan pedoman dan aturan yang telah ditetapkan oleh FH UII. Buku Pedoman dan Buku Perkembangan Magang akan dibagikan saat pembekalan magang yang akan dilangsungkan pada tanggal 12-13 Oktober 2019 sesuai jadwal yang dipublikasikan di website. Pembe-

kalan magang wajib diikuti bagi peserta pemagangan. Selain itu, hanya mahasiswa yang telah melakukan key-in MK Pemagangan saja yang dapat mengikuti Pemagangan pada Semester Ganjil TA 2019/2020.

Untuk dapat mengikuti magang pada LKBH-FH UII paralegal mahasiswa harus mendapatkan surat pengantar dari Dekan FH UII yang dapat diakses melalui Pusat Pelayanan Terpadu FH UII pada jam kerja dengan membawa form Memo Pemagangan Mandiri yang telah terisi lengkap, kecuali:

- a. Nama penanggung jawab perusahaan dan nomor HP/WA;
- b. Catatan tambahan dari perusahaan;
- c. Tanda tangan dan stempel dari perusahaan dituju.

Persyaratan adanya surat pengantar dari Dekan FH UII tersebut berguna untuk memperoleh rekomendasi penerimaan siswa pemagangan di suatu perusahaan. Setiap calon pemegang harus membawa memo/form “Permohonan Pemagangan Mandiri” yang sudah disetujui perusahaan tempat magang untuk mendaftar ulang menjadi peserta mata kuliah pemagangan mandiri. Terlepas dari semua itu, keberadaan paralegal mahasiswa pada LKBH-FH UII dirasakan cukup membantu para pencari keadilan dalam mendapatkan akses bantuan hukum universitas.

Selain itu, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) FH UII kembali menggelar Pelatihan bagi masyarakat. Kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat di Yogyakarta. Pelatihan kali ini diperuntukkan bagi 8 orang komisionaris Komisi Informasi Publik (KIP) Daerah Kota Yogyakarta. Acara ini digelar selama tiga hari sejak Selasa s/d Kamis (26-28/6/ 2012) yang bertempat di Auditorium LKBH Fakultas Hukum UII Kotabaru Yogyakarta.⁵⁰ Tema yang diusung oleh Lembaga

⁵⁰ Sariyanti, ” Pelatihan Hukum Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan Kepaniteraan Bagi Komisi Informasi DIY”, dalam <https://fh.iii.ac.id/blog/tag/lembaga-konsultasi-dan-bantuan-hukum-lkbh-fh-iii/> diakses 12 Desember 2019.

Konsultasi dan Bantuan Hukum LKBH UII adalah *Pelatihan Hukum Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan Kepaniteraan Bagi Komisi Informasi DIY*.

Kedelapan peserta pelatihan terdiri dari 5 orang komisioner KIP dan 3 orang kesekretariatan KIP. Pelatihan dibagi kedalam dua sesi materi, sesi I dengan tema Pembuatan Legal Reasoning dan Penemuan Hukum menghadirkan narasumber: Advokat dan Akademisi FH UII (Dr. M. Arif Setiawan, SH., MH.). Sesi II dengan tema “Tata Urutan Persidangan” menghadirkan narasumber Direktur LKBH FH UII (Abdul Jamil, SH., MH.). Pada hari kedua 27 Juni 2012, Sesi I dengan tema “Teknik Mediasi” menghadirkan narasumber: Hakim PN Yogyakarta (Tony Pribadi, SH., MH.). Sesi II dengan tema “Hukum Pembuktian” menghadirkan narasumber Hakim PT Yogyakarta (Hamdi, SH., M.Hum). Sedangkan pada hari ketiga 28 Juni 2012 bertema “*Investigasi & Identifikasi Masalah Hukum*” menghadirkan narasumber Agus Budi Susilo, SH., M.H. pelatihan ini bertujuan agar peserta mengerti dan memahami kedudukannya sebagai hakim komisioner informasi dalam menyelesaikan perkara.

Adapun target dri pelatihan ini, peserta diharapkan dapat memecahkan permasalahan yang dating dari masyarakat pengadu perihal informasi public yang dinilainya tidak transparan. KIP Daerah Yogyakarta yang berwenang memberikan solusi bagi masyarakat yang dating ke kantor tersebut kedepan akan bias menyelesaikan baik secara mediasi maupun melalui persidangan. Demikian diungkapkan Supriyanto, sebagai salah satu panitia penyelenggara pelatihan.

BAB V
PENGUATAN PERANAN KLINIK BANTUAN HUKUM
UNIVERSITAS DALAM PEMENUHAN HAK PEREMPUAN
DAN ANAK DI INDONESIA

A. Eksistensi Klinik Bantuan Hukum Universitas dalam Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak

1. Bantuan Hukum, Perlindungan Perempuan dan Anak


Eksistensi Klinik Bantuan Hukum Universitas dalam pemenuhan hak perempuan dan anak di Indonesia memang tidak sementेरeng dan banyak dikenal oleh publik. Gerakan bantuan hukum untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak mungkin lebih banyak dilakukan oleh organisasi, komunitas, atau aktifis penggiat HAM, atau mungkin juga oleh lembaga-lembaga yang sudah mapan seperti Komnas Perempuan, KPAI, dan sebagainya.

Apabila mengacu kepada Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) diperoleh catatan bahwa kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Komnas Perempuan menerima pengaduan dari berbagai lembaga masyarakat maupun institusi pemerintah yang tersebar di hampir semua provinsi di Indonesia, serta pengaduan langsung masyarakat yang diterima melalui Unit Pengaduan Rujukan (UPR) maupun email. Tahun 2018 Komnas perempuan mengirimkan 918 lembar formulir kepada lembaga mitra Komnas Perempuan di seluruh Indonesia dengan tingkat respon pengembalian mencapai 23%, yaitu 209 formulir.

Dalam catatan Komnas Perempuan di atas, kekerasan terhadap perempuan sangat kompleks dan beragam dengan intensitas yang terus meningkat, serta terjadi di lintas ruang, baik di ranah domestik, publik dan negara. Dengan jumlah kasus 406.178 kasus KTP, meningkat dari tahun lalu sebesar 14%. Kekerasan seksual beragam polanya, dengan modus yang

ekstrem, dan dampaknya pada korban, namun tidak berbanding dengan ketersediaan hukum yang ada. KS terjadi hingga tahun 2018 di ranah domestik terdapat 2.988 kasus dan 2.521 kasus di ranah komunitas/publik, total sebanyak 5.509 kasus baik di publik maupun domestik. Hal krusial dan perlu dicatat di sini adalah angka kekerasan terhadap perempuan di tahun 2018 dalam Catahu 2019 mengalami peningkatan yaitu sebesar 406.178 kasus naik sekitar 14% dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Catahu 2018) yaitu sebesar 348.446.¹

Data berikut ini menunjukkan angka kekerasan terhadap perempuan di ranah personal, komunitas, dan negara selama tahun 2019:




Gambar 5.1

Angka Kekerasan Terhadap Perempuan di Ranah Personal, Komunitas, dan Negara Selama Tahun 2019

Masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan di Indonesia juga dapat ditelusuri dari sebaran kasus berdasarkan sebaran propinsi berikut ini:

¹ Komnas Perempuan, “Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)”, dalam <https://www.Komnas.perempuan.go.id/file/Catatan%20Tahunan%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan%202019.pdf> diakses 21 September 2019.



Gambar 5.2

**Angka Kekerasan Terhadap Perempuan Berdasarkan Provinsi
Selama Tahun 2019**

Berkenaan dengan catatan dan data tersebut di atas, menjelang awal tahun 2020 ini, Komnas Perempuan terus berupaya mendorong semua pihak terkait untuk menciptakan situasi kondusif mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan pemenuhan hak korban. Keberanian korban melaporkan kasus-kasusnya harus direspons dengan penanganan yang berprinsip pada hak-hak dasar perempuan dan kepentingan terbaik bagi para korban untuk mendapatkan keadilan. Komnas Perempuan juga menjalin berbagai komunikasi dan koordinasi dengan semua organisasi bantuan hukum untuk membantu kaum perempuan dalam mendapatkan akses bantuan hukum.

Kemudian di bidang perlindungan hak anak, peneliti juga mengacu kepada laporan tahunan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang mencatat bahwa kinerja KPAI pada tahun 2018 menggunakan tolak ukur pada Perjanjian Kinerja tahun 2018 yang merupakan bentuk komitmen penuh Sekretariat KPAI untuk mencapai kinerja yang optimal sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi yang dijabarkan dalam sasaran strategis yang ditetapkan.

Dalam hal ini peneliti mengutip catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima 4.885 pengaduan kasus pelanggaran hak anak sepanjang tahun 2018. Ketua KPAI Susanto mengatakan, jumlah kasus yang diadakan ke KPAI bersifat fluktuatif dari tahun ke tahun. Ada peningkatan jumlah kasus pada 2018 yaitu sekitar 300 kasus, jika dibanding 2017. Kasus pengaduan yang masuk di KPAI, tahun 2015 berjumlah 4.309 kasus, kemudian tahun 2016 mencapai 4.622 kasus, selanjutnya tahun 2017 berjumlah 4.579 kasus dan tahun 2018 mencapai 4.885 kasus.²

Secara keseluruhan capaian kinerja Sekretariat KPAI pada tahun 2018 memang dinyatakan “berhasil”, yaitu pencapaian angka 110% dari target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2018 pengukuran kinerja Sekretariat KPAI dilakukan melalui 5 sasaran strategis (SS) dengan 5 Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS). Dibandingkan tahun sebelumnya, capaian kinerja Sekretariat KPAI Tahun 2018 telah mengalami peningkatan. Adapun capaian kinerja Sekretariat KPAI tahun 2018 dapat dijelaskan dengan tabel berikut:

Tabel 5.1
Capaian Kinerja KPAI Tahun 2018

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Terlaksananya Pengawasan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Anak (KtA)	Jumlah Pengawasan Penanganan Terpadu Korban KtA	10 Provinsi	14 Provinsi	140%
Terlaksananya Layanan Pengaduan Penelaahan, dan Mediasi Pengaduan yang Ditindaklanjuti	Persentase Layanan Penanganan Pengaduan Masyarakat	100%	100%	100%
Tersusunnya Laporan Data dan Informasi dan Rekomendasi serta Tidak Lanjut terkait Perlindungan Anak	Jumlah Laporan Data dan Informasi Rekomendasi yang Ditindaklanjuti	1 Laporan	1 Laporan	100%
Tersusunnya Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Organisasi KPAI	Jumlah Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Organisasi KPAI	1 Laporan	1 Laporan	100%
Terlaksananya Layanan Perkantoran	Bulan Layanan Internal Organisasi	12 Bulan	12 Bulan	100%

² Susanto, *Wawancara*, dalam Konferensi Pers di Kantor KPAI, Jakarta Pusat, Selasa, 8 Januari 2019.

Apabila dirinci berdasarkan klasifikasinya, data kasus-kasus pengaduan kekerasan terhadap anak yang ditangani oleh KPAI selama tahun 2018 mengalami kenaikan dari tahun 2017 menjadi 4.885 kasus. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.2
Capaian Kinerja KPAI Tahun 2011-2018

NO	KLASTER / BIDANG	TAHUN								JUMLAH
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	SOSIAL DAN ANAK DALAM SITUASAI DARUDAT	86	75	238	183	167	236	286	302	1.573
2	KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF	416	663	931	921	822	857	714	857	6.151
3	AGAMA DAN BUDAYA	83	204	214	106	180	262	240	246	1.535
4	HAK SIPIL DAN PARTISIPASI	37	42	79	76	110	137	173	147	801
5	KESEHATAN DAN NAPZA	227	265	446	368	381	383	325	364	2.759
6	PENDIDIKAN	276	552	371	461	538	427	428	451	3.474
7	PORNOGRAFI DAN CYBER CRIME	188	175	247	322	463	587	608	679	3.269
8	ANAK BERHADAPAN HUKUM (ABH)	695	1.413	1.428	2.208	1.221	1.314	1.403	1.434	11.116
9	TRAFFICKING DAN EKSPLOITASI	160	173	184	263	345	340	347	329	2.141
10	KASUS PERLINDUNGAN ANAK	10	10	173	158	82	79	55	76	643
TOTAL		2.17	3.51	4.31	5.06	4.30	4.62	4.57	4.88	33.462

Namun demikian masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia tentu memerlukan perhatian dan dukungan dari semua pihak, tak terkecuali semua penggiat hukum dan ham yang berada dalam wadah organisasi bantuan hukum. Dalam konteks ini, keberadaan Klinik Bantuan Hukum Universitas sangat dibutuhkan keberadaannya untuk membantu sebagian peran pemerintah dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan perempuan dan anak, perlu peran masyarakat yang baik, baik melalui lembaga perlindungan perempuan dan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.³

³ The Indonesian Legal Resource Center dan Forum Solidaritas, *Menjamin Hak atas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Marjinal Position Paper RUU Bantuan Hukum dan LKBH Kampus*, (Jakarta: Delapan Cahaya Printing, 2010), hlm. 15.

Dalam konstitusi Indonesia, tepatnya di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 ditegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Sebagai konsekuensi dari negara hukum, hak untuk mendapatkan bantuan hukum harus diberikan oleh negara dan itu merupakan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum diharapkan dapat melindungi hak konstitusional setiap individu untuk mendapatkan akses bantuan hukum. Selain itu diharapkan juga dapat mengakomodir perlindungan terhadap masyarakat yang kurang mampu dalam menghadapi kasus-kasus hukum.

Pengakuan dan jaminan terhadap asas *Equality Before the Law* ini tidak saja sebatas pengakuan politik negara saja. Akan tetapi lebih mengedepankan tindakan konkrit negara dalam memberikan jaminan kepada masyarakat dalam mendapatkan akses terhadap keadilan guna terpenuhi hak-hak dasar manusia (HAM), bahkan tindakan afirmatif juga harus dilakukan untuk menjamin terselenggaranya kewajiban negara ini. Dengan derasnya laju pertumbuhan pembangunan dan politik di Indonesia memunculkan permasalahan permasalahan mendasar yang meminggirkan bahkan mengabaikan hak-hak dasar manusia yang berujung kepada kriminalisasi dan memposisikan rakyat untuk meminta hak atas keadilan di Pengadilan maupun di luar pengadilan guna mendapatkan keadilan.

Bantuan hukum adalah hak konstitusional setiap warga. Lahirnya UU Bantuan Hukum seharusnya menjadi wujud nyata tanggung jawab negara terhadap hak atas bantuan hukum sebagai akses keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia sebagaimana diamanahkan oleh UUD 1945, UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, pasal 14(3) (d) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan

Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) yang telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, juga ada pemberian jaminan bagi setiap orang untuk mendapatkan bantuan hukum dan pelayanan dari advokat (*a right to have a legal counsel*) yang berkualitas bagi masyarakat miskin.⁴

Sesuai praktek internasional, paling tidak ada lima pilar mengenai bantuan hukum yakni: (a) *accessible*, yakni bantuan hukum harus dapat diakses dengan mudah; (b) *affordability*, di mana bantuan hukum dibiayai oleh negara; (c) *sustainable*, yakni bantuan hukum harus terus ada dan tidak tergantung pada donor sehingga negara harus menganggarkannya dalam APBN; (d) *credibility*, di mana bantuan hukum harus dapat dipercaya dan memberikan keyakinan bahwa yang diberikan adalah dalam rangka peradilan yang tidak memihak (juga saat mereka menghadapi kasus melawan negara, tidak ada keraguan tentang itu); dan (e) *accountability*, di mana pemberi bantuan hukum harus dapat memberikan pertanggungjawaban keuangan kepada badan pusat dan kemudian badan pusat harus mempertanggungjawabkan kepada parlemen.⁵

Konsepsi bantuan hukum dalam UU Bantuan Hukum merupakan bantuan pembiayaan dari negara bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum. Sebelumnya, negara tidak melakukan pemenuhan hak atas bantuan hukum bagi masyarakat. justru peranan tersebut dimulai dan terus dilakukan secara mandiri dan swadaya oleh masyarakat sipil yang dipelopori oleh misalnya YLBHI-LBH, Kantor yang kemudian terus berkembang bersama lahirnya organisasi masyarakat sipil yang bergerak pada isu bantuan hukum, seperti Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI),

⁴ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan* (Jakarta:PT Elex Media Komputindo, 2000), hlm. 27.

⁵ Tim Penyusun, *Laporan Tahunan Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*, (Jakarta: Kemenkumham, 2018), hlm. 4.

LBH Masyarakat, LBH Apik, LBH Pers, LBH Mawar Saron, LKBH Kampus, Elsam, KontraS, Walhi, dan sebagainya.

Lahirnya Undang-Undang Bantuan Hukum sudah diadvokasi sejak tahun 1998 oleh para aktivis Bantuan Hukum. Tahun 2004, Draft Undang-Undang Bantuan Hukum sudah dibuat. Tahun 2009 Undang-Undang ini masuk ke Program Legislasi Nasional. Baru pada tanggal 2 Nopember 2011 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, sehingga UU ini menjadi landasan yuridis yang cukup kuat bagi setiap organisasi bantuan hukum dapat memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat pencari keadilan.

Hak atas bantuan hukum sendiri merupakan *non -derogable rights*, sebuah hak yang tidak dapat dikurangi dan tak dapat ditangguhkan dalam kondisi apapun. Hak tersebut menjadi bagian penting yang harus dijamin oleh negara dalam konteks perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, bantuan hukum adalah hak asasi semua orang, yang bukan diberikan oleh negara dan bukan belas kasihan dari negara, tetapi juga merupakan tanggung jawab negara dalam mewujudkan *equality before the law, acces to justice*, dan *fair trial*.⁶

Kewajiban negara yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Ada tiga pihak yang diatur dalam undang-undang ini, yakni penerima bantuan hukum (orang miskin), pemberi bantuan hukum (organisasi bantuan hukum), serta penyelenggara bantuan hukum (Kementerian Hukum dan HAM RI). Sebagai sebuah harga demokrasi yang harus dibayar, tentu pelaksanaan Undang-Undang ini harus dikawal oleh semua pihak. Dengan demikian akses terhadap keadilan bagi orang miskin dapat terpenuhi.

⁶ Pasal 5, 6, dan 7 *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* dan Pasal 13, 16, dan 26 *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*.

Untuk mengoptimal peran organisasi bantuan di Indonesia, kehadiran dan dukungan *Rule of Law Fund* (RoLF) sebagai salah satu program kerjasama antara Pemerintah Belanda dan Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan kerjasama dengan sektor hukum dan keadilan di Indonesia dan juga mempromosikan tata hukum di tingkat regional. Program dengan jangka Waktu 2015-2019 tersebut dikelola oleh *International Development Law Organization* (IDLO) yang bekerjasama dengan beberapa mitra dari Universitas dari Indonesia dan Belanda. Lembaga Swadaya Masyarakat yang melakukan advokasi hukum di Indonesia. Program RoLF memiliki tiga capaian utama program, antara lain:⁷ (a) peningkatan kapasitas lembaga-lembaga sektor peradilan dalam mengharmonisasi dan menyelaraskan tindakan-tindakan yang diambil; (b) peningkatan pengetahuan dan kapasitas penyedia layanan peradilan, hukum dan paralegal untuk peningkatan kualitas penyediaan layanan; dan (c) tersedianya dukungan terhadap penyusunan strategi reformasi kebijakan dan hukum melalui praktik-praktik dan jejaring baru.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum telah dilaksanakan sejak tahun 2013 dan mendapat apresiasi yang cukup positif atas kerjasama antara pemerintah (dalam hal ini Badan Pembinaan Hukum Nasional/BPHN) dan organisasi bantuan hukum (OBH) untuk menyediakan layanan bantuan hukum di seluruh wilayah Indonesia. Kerjasama dalam bentuk penyelenggaraan bantuan hukum ini telah memberi manfaat bagi para masyarakat pencari keadilan terutama dari kelompok masyarakat miskin. Namun, dalam pelaksanaan kegiatan bantuan hukum ini, masih ada beberapa aspek yang perlu di-tingkatkan lebih lanjut, seperti masih kurang meratanya kuantitas dan kualitas OBH di beberapa Wilayah di

⁷ Windu Kisworo, *Verifikasi dan Akreditasi Organisasi Bantuan Hukum Tahun 2019*, (Jakarta: IDLO & ILRC, 2019), hlm. v-vi.

Indonesia. Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal ini adalah dengan terus memperkuat dan memperbaiki proses verifikasi dan akreditasi yang dilaksanakan pemerintah saat ini.

IDLO bekerjasama dengan *Indonesian Legal Resource Center* (ILRC), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Asosiasi LBH APIK bekerjasama dalam suatu konsorsium untuk melaksanakan Program Peningkatan Akses Terhadap Keadilan melalui Penguatan Kapasitas dan Layanan Bantuan Hukum. Salah satu strategi utama program ini adalah mendorong proses-proses peningkatan kapasitas administratif dan substantif bagi pemerintah maupun OBH dalam penyelenggaraan bantuan hukum yang lebih merata dan berkualitas.

Keberadaan organisasi bantuan hukum menjadi tumpuan bagi pelaksanaan program bantuan hukum di Indonesia,⁸ terutama untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak. Bahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum mengatur lebih lanjut mengenai pemberian bantuan hukum, penyedia dan penerima bantuan hukum serta hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum. Aturan tersebut dianggap sebagai upaya pemerintah untuk menjamin akses bantuan hukum yang baik bagi setiap orang. Oleh karena itu perlu diadakan suatu verifikasi dan akreditasi bagi organisasi bantuan hukum baru atau perpanjangan akreditasi ulang untuk organisasi bantuan hukum yang sudah terakreditasi.⁹

Walaupun alokasi dan pemberian dana bantuan hukum bagi para penyedia bantuan hukum sudah dilakukan sejak Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum diundangkan, namun belum adanya suatu studi atau penelitian untuk mengevaluasi mekanisme verifikasi dan

⁸ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia, Bantuan Hukum dan Politik Pembangunan*, cet. Ke-1 (Jakarta: LP3ES, 1982), hlm. 1

⁹ Patricia Rinwigati, *Verifikasi dan Akreditasi Organisasi Bantuan Hukum Tahun 2019*, (Jakarta: IDLO & ILRC, 2019), hlm. ix-xi.

akreditasi yang ada. Padahal berbagai keluhan telah disampaikan seperti kurangnya jumlah organisasi bantuan hukum dan penyebaran penyedia bantuan hukum yang tidak merata. Organisasi Bantuan Hukum lebih banyak berlokasi di ibukota provinsi daripada di kabupaten/kota, sehingga masyarakat yang tinggal di daerah terpencil tidak dapat menikmati ketersediaan bantuan hukum. Selain itu, mekanisme pembayaran yang macet, ketidakjelasan pengumuman verifikasi dan akreditasi, persyaratan yang lebih banyak bersifat administrasi, serta keterbatasan pada cakupan penerima bantuan hukum yaitu kaum miskin menjadi salah satu kelemahan yang seringkali dikeluhkan oleh berbagai pihak.

Khusus untuk penerima bantuan hukum, pemberian bantuan hukum cuma-cuma di Indonesia hanya dikhususkan kepada kaum tidak mampu atau miskin yang terpaksa berhadapan dengan masalah hukum. Di satu sisi, bantuan hukum cuma-cuma jelas akan membuat keadilan itu tidak mahal dan dapat digapai oleh setiap orang terutama kaum miskin. Di sisi lain, kriteria berbasis ekonomi tersebut menimbulkan persoalan karena Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Bantuan Hukum juga telah mendefinisikan keadaan miskin dengan sangat ketat. Padahal situasi ekonomi adalah suatu keadaan yang sangat fluktuatif: hari ini bisa mempunyai uang dan besok bisa kehilangan segala-galanya.

Lebih lanjut, untuk mendapatkan bantuan hukum, calon penerima bantuan hukum harus melengkapi syarat-syarat administratif dari pemerintah daerah yang justru kadang kala sangat menyulitkan mereka. Ketika mereka harus berhadapan dengan pemerintah daerah sebagai lawan, persyaratan tersebut semakin susah untuk dipenuhi. Kasus-kasus struktural seperti perkosaan terhadap wanita, diskriminasi terhadap perempuan, serta keterbatasan akses terhadap tanah adat menjadi contoh adanya kebutuhan untuk memperluas pemberian bantuan hukum cuma-cuma kepada kelompok rentan lainnya.

Oleh karena itu, bantuan hukum berbasis situasi ekonomi sebagai satu-satunya kriteria untuk menerima bantuan hukum cuma-cuma tidak cukup untuk memberikan perlindungan penuh kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan terutama mereka yang tergolong dalam kelompok rentan seperti perempuan, masyarakat adat, dan penyandang difabel. Mereka adalah kelompok yang rentan akan marginalisasi, diskriminasi dan/atau eksploitasi atau pelanggaran lainnya. Kerentanan mereka karena kondisi dan posisi mereka dalam masyarakat yang seringkali harus berhadapan dengan pemerintah dan/atau masyarakat. Sehingga, demi tujuan mencapai keadilan, kelompok-kelompok ini membutuhkan perlindungan khusus ketika mereka berhadapan dengan masalah hukum.¹⁰

Apabila dihubungkan dengan fokus penelitian ini, maka keberadaan Klinik Bantuan Hukum Universitas selain menjadi pembelajaran bagi mahasiswa dalam bidang kemahiran hukum, juga dapat menjadi wadah penyedia jasa bantuan hukum bagi masyarakat penerima bantuan hukum di Indonesia. Terlebih lagi, keberadaan Klinik Bantuan Hukum Universitas sudah cukup lama dan telah mendapatkan legitimasi dalam UU Bantuan Hukum. Oleh karena itu, Klinik Bantuan Hukum Universitas diharapkan dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan dalam mengambil kebijakan menuju optimalisasi organisasi bantuan hukum dalam memenuhi hak atas hukum dan keadilan.

Berdasar kepada prinsip-prinsip keadilan, persamaan dan kedudukan di hadapan hukum, keterbukaan/transparansi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas, maka Klinik Bantuan Hukum Universitas diharapkan dapat berperan lebih jauh dalam memenuhi hak-hak perempuan dan anak. Meskipun faktanya menurut laporan tahunan Kemenkumham sejumlah Klinik Bantuan Hukum Universitas belum terverifikasi dan terakreditasi,

¹⁰ Patricia Rinwigati, *Verifikasi dan Akreditasi Organisasi Bantuan Hukum Tahun 2019*, (Jakarta: IDLO & ILRC, 2019), hlm. ix-xi.

tetapi bila dilihat dari segi kontribusi dan peranannya tetaplah sangat penting untuk memberikan jasa bantuan hukum kepada kalangan perempuan dan anak di Indonesia.

2. Paralegal Mahasiswa dan Kontribusinya

Pada bagian ini, peneliti memandang penting untuk merujuk kepada hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh ILRC yang memperoleh temuan tentang persepsi masyarakat pencari keadilan tentang peran paralegal dalam pemenuhan kebutuhan hukum dilakukan untuk mengetahui tiga hal, yaitu: (a) persepsi masyarakat pencari keadilan atas peran dan layanan paralegal; (b) tingkat kepuasan penerima bantuan hukum atas layanan yang diberikan oleh paralegal; dan (c) kebutuhan hukum pencari keadilan yang dapat dibantu atau didukung oleh paralegal.¹¹

Penelitian ILRC tersebut lebih difokuskan di tiga wilayah, yaitu Propinsi DKI Jakarta, DIY Yogyakarta, dan Bali bekerjasama dengan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah terakreditasi dan terverifikasi dan memiliki program-program peningkatan kapasitas paralegal. Penelitian ini menggumpulkan data melalui survey yang melibatkan 480 responden masyarakat pencari keadilan, terdiri dari 10 orang yang telah dibantu langsung oleh paralegal di setiap OBH, dan 7 orang tetangga dari yang telah terbantu. Hasil survey selanjutnya diperkuat dengan wawancara secara terstruktur.

Dalam hasil penelitian ILRC tersebut menunjukkan bahwa istilah paralegal belum dikenal di kalangan masyarakat pencari keadilan. Mayoritas responden yaitu 354 atau 74 % responden mengaku tidak mengetahui “apa yang dimaksud dengan paralegal”. Hanya 126 atau 26% responden yang

¹¹ ILRC, *Paralegal Bukan “Parabegal” (Study Persepsi Masyarakat Pencari Keadilan Tentang Peran Paralegal Dalam Pemenuhan Akses Keadilan Melalui Hak Bantuan Hukum)*, (Jakarta: ILRC, 2019), xi.

mengaku mengetahui apa yang dimaksud dengan paralegal. Pencari keadilan mengidentifikasi kriteria paralegal yang baik, sebagai: (1) Seseorang yang mengetahui hukum, (2) seseorang yang membantu keadilan tersedia/ada pilihan penyelesaian kasus, (3) berintegritas, dan (4) mendukung penyelesaian masalah. Namun sayangnya, istilah “parabegal” dalam penelitian ini dianggap sebagai plesetan yang merujuk kepada paralegal yang melakukan pemerasan kepada para pencari keadilan atau untuk mencari keuntungan dari kasus hukum yang ada di dalam masyarakat. Munculnya istilah ini menjadi kekhawatiran peran dan fungsi paralegal yang tidak terkontrol, khususnya di wilayah-wilayah perdesaan yang akan kontra produktif dengan tujuan awal pengakuan paralegal sebagai pemberi bantuan hukum.¹²

Penelitian tersebut menunjukkan masih adanya halangan dalam mempertemukan paralegal dengan pencari keadilan. Dalam satu tahun terakhir, dari 480 responden, 329 atau 69% responden menyatakan tidak pernah mendapatkan layanan bantuan hukum dari paralegal. Mengenai sarana berkomunikasi dengan paralegal, mayoritas responden memilih “tatap muka”, dibandingkan penggunaan media lain, dikarenakan secara psikologis menjadi pilihan yang paling aman dan nyaman, lebih eksploratif dan interaktif, budaya lisan, sopan santun, dan SOP Penanganan Kasus yang mengharuskannya. Hal ini menunjukkan paralegal yang memiliki akses jarak yang dekat dengan pencari keadilan akan lebih leluasa memberikan bantuan hukum. Sementara itu penggunaan internet belum menjadi prioritas masyarakat untuk mendapatkan informasi hukum, meskipun ia dapat menjadi potensi ke depannya.

Walau terdapat keterbatasan jumlah paralegal dan jarak dengan pencari keadilan, penelitian ini membuktikan pentingnya peran paralegal bagi

¹² ILRC, *Paralegal Bukan “Parabegal” (Study Persepsi Masyarakat Pencari Keadilan Tentang Peran Paralegal Dalam Pemenuhan Akses Keadilan Melalui Hak Bantuan Hukum)*, (Jakarta: ILRC, 2019), xii-xii.

pencari keadilan, terutama di bidang non-litigasi. Dari 31% responden yang menyatakan pernah mendapatkan layanan bantuan hukum menilai layanan yang paling bermanfaat yang diberikan paralegal yaitu: (a) kegiatan membangun kesadaran seperti penyuluhan hukum, seminar, kampanye dan lain-lain (41%), (b) konsultasi/nasihat individu (27%), (c) alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (mediasi, negosiasi) 17% dan (d) bantuan hukum (15 %). Hasil yang dapat dinikmati oleh responden setelah mendapatkan layanan dari paralegal adalah mereka mengetahui hak-haknya (91%), paralegal membantu penyelesaian masalah yang dihadapinya (96%) dan mudah memahami saran yang diberikan (96%). Dari tiga pernyataan tersebut diatas, masyarakat memiliki tingkat kepuasan tinggi atas layanan yang telah diberikan oleh paralegal.¹³

Kebutuhan hukum pencari keadilan beragam mengikuti karakteristik dari masyarakat dan daerah masing-masing. Namun demikian, terdapat 5 (lima) kebutuhan hukum terbanyak yang dapat dibantu oleh paralegal, yaitu: (1) hukum keluarga, (2) hukum pidana, (3) hukum pertanahan, (4) dokumen kependudukan dan (5) hukum perburuhan. Pengetahuan dan ketrampilan di kelima *issue* tersebut dapat dipenuhi diantaranya dengan memberikan peningkatan kapasitas lanjutan untuk paralegal.

Hasil dari penelitian ILRC tersebut merekomendasikan diantaranya: (1) perlunya evaluasi dan pembahasan tentang istilah dan konsep paralegal dan perannya dalam bantuan hukum; (2) Perlunya aturan hukum yang mengakui dan memberikan imunitas pada paralegal, yang salah satunya dapat dilakukan melalui revisi Permen Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal; (3) perlunya pembahasan mengenai sistem manajemen paralegal di Indonesia; (4) peningkatan kapasitas dan integritas paralegal untuk memenuhi

¹³ ILRC, *Paralegal Bukan "Parabegal" (Study Persepsi Masyarakat Pencari Keadilan Tentang Peran Paralegal Dalam Pemenuhan Akses Keadilan Melalui Hak Bantuan Hukum)*, (Jakarta: ILRC, 2019), hlm. xii-xiii.

kebutuhan hukum masyarakat yang spesifik; dan (5) Perlunya mendekatkan paralegal dengan masyarakat pencari keadilan dengan meningkatkan jumlah paralegal dan penyediaan informasi hukum berbasis teknologi yang mudah dan sederhana.

Aspek yang perlu dikritisi dari penelitian tersebut adalah hanya ada satu LBH Universitas yang terlibat dalam penelitian, yakni LKBH FHUI. Hal ini seperti yang dituturkan oleh Uli Parulian Sihombing bahwa tujuan ILRC melakukan survey tersebut adalah untuk mengetahui seberapa jauh persepsi masyarakat pencari keadilan atas keberadaan paralegal. Lebih spesifik lagi adalah untuk mengetahui apakah aktivitas paralegal dapat membantu para pencari keadilan, dan apakah para pencari keadilan mengetahui keberadaan paralegal di wilayahnya masing-masing. Survey ini dilaksanakan di Bali, Yogyakarta dan Jakarta, yang mana kami mengasumsikan pilihan tempat pelaksanaan survey itu karena mempertimbangkan sudah adanya kelompok-kelompok paralegal yang bekerja di sana. Dalam pelaksanaannya survey dilakukan bekerjasama dengan kantor LBH di tingkat lokal yaitu di LBH Bali, LBH Jakarta, LBH Yogyakarta, LBH Apik Bali, LBH Apik Jakarta dan LKBH Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.¹⁴

Menurut Sihombing, tahun 2018 Kementerian Hukum dan Hak-Hak Asasi Manusia (HAM) telah menerbitkan Peraturan Kemenkumham Nomor 01 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum (Permen Paralegal). Pasal 11 dan 12 Permen Paralegal mengakui peran paralegal dibidang non-litigasi, dan peran sangat terbatas paralegal dibidang litigasi ketika ketersediaan advokat tidak ada di suatu daerah tertentu dengan supervisi dari advokat. Tetapi didalam perjalanannya, Mahkamah Agung (MA) melalui

¹⁴ Uli Parulian Sihombing, *Pengantar Laporan Penelitian dalam ILRC, Paralegal Bukan "Parabegal" (Study Persepsi Masyarakat Pencari Keadilan Tentang Peran Paralegal Dalam Pemenuhan Akses Keadilan Melalui Hak Bantuan Hukum)*, (Jakarta: ILRC, 2019), hlm. v.

putusannya Nomor 22 P/ HUM/2018 memutuskan dan menyatakan Pasal 11 dan 12 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu UU Advokat. MA di dalam putusannya tersebut menjelaskan peran paralegal di bidang litigasi dan non-litigasi sama-sama bertentangan dengan UU Advokat.

Jika mencermati UU Bantuan Hukum sebagai dasar hukum untuk mengeluarkan Permenkumham Nomor 01 Tahun 2018, maka sebenarnya UU Bantuan Hukum itu *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* terhadap UU Advokat. UU Bantuan Hukum mengesampingkan berlakunya UU Advokat karena UU Bantuan Hukum mengatur secara khusus peran Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dan peran terbatas paralegal dalam pemberian bantuan hukum untuk masyarakat miskin. Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa UU Bantuan Hukum berada dalam ranah akses keadilan (*access to justice*), sementara UU Advokat dalam pemberian bantuan hukum cuma-cuma berada dalam konteks *pro bono*. Akses keadilan dan *pro bono* adalah dua hal yang berbeda. *pro bono* adalah kegiatan charity dari advokat, sementara akses keadilan dilakukan untuk pemberdayaan hukum (*legal empowerment*) untuk masyarakat miskin. Peran paralegal dalam pemberian bantuan hukum adalah dalam konteks pemberdayaan hukum.¹⁵

Berdasarkan pemahaman tersebut di atas, maka sangat jelas peran paralegal dalam pemberian bantuan hukum tidak akan pernah mengambilalih kerja Advokat dalam pemberian bantuan hukum karena paralegal dan advokat bekerja di ranah yang berbeda. Jikapun paralegal bekerja di bidang litigasi itu perannya sangat terbatas dan masih berada di bawah supervisi Advokat yang sangat ketat. Terlebih lagi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengeluarkan Panduan dan Prinsip-Prinsip Bantuan Hukum di dalam

¹⁵ Uli Parulian Sihombing, *Pengantar Laporan Penelitian dalam ILRC, Paralegal Bukan "Parabegal" (Study Persepsi Masyarakat Pencari Keadilan Tentang Peran Paralegal Dalam Pemenuhan Akses Keadilan Melalui Hak Bantuan Hukum)*, (Jakarta: ILRC, 2019), hlm. v-vi.

Sistem Peradilan Pidana pada 2012. Panduan dan Prinsip-Prinsip PBB mengakui peran dan keberadaan paralegal baik di bidang litigasi maupun non-litigasi. Prinsip ke 14 menjelaskan ketika ketersediaan advokat ter batas di suatu daerah tertentu, sementara terdapat kebutuhan hukum yang nyata, maka sudah seharusnya paralegal mempunyai peran dalam pemberian bantuan hukum baik di bidang litigasi dan non-litigasi dengan mempertimbangkan kemampuan, dan kualitas pemberian bantuan hukum oleh paralegal.

Oleh karena itu, untuk menjamin kualitas dan kemampuan paralegal dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat, maka harus ada syarat minimum yang harus dimiliki oleh paralegal dalam pemberian bantuan hukum tersebut. Kemudian paralegal juga harus terbangun sistem monitoring dan evaluasi di organisasi bantuan hukum. Permenkumham Nomor 01 Tahun 2018 sudah mensyaratkan adanya kualifikasi minimum yang harus dimiliki oleh paralegal, dan juga membangun sistem monitoring dan evaluasi pemberian bantuan hukum oleh paralegal.

Hal yang senada juga dikemukakan oleh Yunita bahwa sejak disahkannya Undang-Undang Bantuan Hukum tahun 2011, skala dan kualitas bantuan hukum masih menjadi masalah yang serius. Undang-undang ini menyebutkan paralegal sebagai salah satu pemberi bantuan hukum, meskipun hingga saat ini justifikasinya masih dipertanyakan. Keberadaan paralegal di komunitas memiliki posisi yang baik untuk memperluas akses bantuan hukum sekaligus memberikan masukan terhadap pendekatan bantuan hukum yang masih tradisional. Terlebih lagi pemahaman pemberi bantuan hukum termasuk pembuat kebijakan mengenai persepsi keadilan dari masyarakat yang miskin dan rentan masih minim.

Oleh karenanya, menurut Yunita riset tersebut dibuat untuk mengetahui persepsi masyarakat sebagai pencari keadilan yang ke depannya akan

menjadi acuan bagi pemajuan akses terhadap keadilan. Hal ini berdasarkan asumsi ketika seseorang menerima bantuan agar suaranya terdengar, mampu melaksanakan haknya dan mampu memperjuangkan ketidakadilan struktural, kemiskinan dan diskriminasi, maka mereka mampu mendapatkan hak-haknya dan lebih jauh terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan yang membuat mereka mampu hidup sesuai dengan pilihannya.¹⁶

Pentingnya peran paralegal sendiri terbukti ketika studi ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat tidak mengenal istilah paralegal, mereka mengenal peranannya. Permasalahan muncul ketika ditemukannya beragam konsep paralegal yang muncul di lapangan sehingga menimbulkan pertanyaan dimungkinkannya untuk membuat satu model paralegal yang disepakati bersama. Tetapi, baik adanya satu atau lebih model paralegal yang disetujui, jelas peran dan tanggung jawab, standar dan kualifikasi harus disepakati untuk mewujudkan kualitas pemberian layanan bantuan hukum yang mumpuni bagi masyarakat yang miskin dan tertindas.

Hasil studi persepsi ini juga secara langsung akan menjadi basis peningkatan kapasitas bagi paralegal. Studi ini juga menunjukkan perlunya adaptasi kurikulum yang tinggi bagi paralegal dikarenakan kebutuhan dan karakteristik komunitas yang berbeda satu sama lainnya. Hasil studi yang menunjukkan perlunya pengetahuan teknis mengenai masalah-masalah hukum spesifik yang menimpa mereka menunjukkan kebutuhan paling mendesak yang harus dikuasai paralegal. Namun sebelum menuju hal tersebut, pentingnya kepercayaan dan nilai paralegal menjadi poin utama yang dijadikan acuan. Fenomena “parabegal” jelas merupakan penyalahgunaan sistem paralegal yang berbahaya. Perekrutan orang-orang yang telah

¹⁶ Yunita, *Pengantar Laporan Penelitian dalam ILRC, Paralegal Bukan “Parabegal” (Study Persepsi Masyarakat Pencari Keadilan Tentang Peran Paralegal Dalam Pemenuhan Akses Keadilan Melalui Hak Bantuan Hukum)*, (Jakarta: ILRC, 2019), hlm. viii-ix.

memiliki latar belakang yang baik, pengawasan baik secara internal maupun komunitas juga harus menjadi hal yang diperhitungkan untuk memenuhi ekspektasi dari pencari keadilan.

Apabila dikaji lebih jauh tentang kontribusi paralegal dalam bantuan hukum, maka dikembalikan kepada esensi paralegal itu sendiri sebagai seseorang yang memiliki keterampilan hukum tetapi dia bukan pengacara profesional dan bekerja di bawah bimbingan seorang pengacara atau yang dinilai memiliki kemampuan hukum untuk menggunakan keterampilannya.¹⁷ Istilah "paralegal", pertama kali tercantum dalam undang-undang adalah dalam Undang-Undang Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011. Dalam Pasal 9 dari ketentuan tersebut, dinyatakan bahwa "penyedia bantuan hukum berhak merekrut pengacara, paralegal, dosen, dan hukum mahasiswa".¹⁸ Sementara itu, dalam Pasal 10, dinyatakan bahwa "penyedia bantuan hukum berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bantuan hukum untuk para advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa hukum."¹⁹

Jika merujuk pada Pasal 1 Poin 2 dan 3 dalam Undang-Undang Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011, bantuan hukum berarti menjalankan kuasa pengacara, membantu, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum. Meskipun hanya memperoleh legitimasi formal dengan istilah "paralegal" setelah berlakunya UU Bantuan Hukum, dalam sejumlah undang-undang dan peraturan sebelumnya, ia telah memberikan banyak legitimasi untuk posisi paralegal, meskipun dengan menyebutkan berbeda.²⁰ Misalnya, Undang-

¹⁷ Editor, "Apa dan Siapa Paralegal", <https://lbhapik.or.id/paralegal/> diakses tanggal 6 November 2019.

¹⁸ Pasal 9-10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

¹⁹ Siti Aminah dan Muhamad Daerobi, *Paralegal Adalah Pemberi Bantuan Hukum*, (Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center, 2019), hlm. 1.

²⁰ YLBHI, *Verboden voor Honden en Inlanders dan Lahirnya LBH : Catatan 40 Tahun Pasang Surut Keadilan*, (Jakarta, Penerbit: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2012), hlm. 56.

Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menggunakan istilah "relawan pendamping" untuk merujuk pada istilah "paralegal", sedangkan dalam Undang-Undang Anak Pengadilan Nomor 3 tahun 1997 menggunakan istilah "pekerja sosial".²¹

Istilah paralegal dikenal di Indonesia sekitar tahun 1975. Sebelumnya, selama pendudukan Belanda, paralegal lebih dikenal sebagai Pokrol atau Gemachtegde. Berdasarkan sisi historis, paralegal pada awalnya muncul sebagai reaksi terhadap ketidakberdayaan hukum dan profesi hukum dalam memahami dan menangkap serta memenuhi asumsi sosial yang diperlukan untuk mewujudkan hak-hak orang miskin yang diakui oleh hukum. Pelaksanaan hak-hak ini seringkali hanya dapat dilakukan jika asumsi sosial dipenuhi oleh beberapa alasan: pertama, masyarakat memahami hak-haknya, dan kedua, masyarakat harus memperjuangkan perwujudan hak-hak ini.²²

Sepintas kata peneliti dapat menegaskan di sini bahwa istilah paralegal mahasiswa adalah setiap mahasiswa yang telah dilatih dan memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang hukum, dan dapat membantu menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi oleh orang lain atau komunitas mereka.²³ Dalam menjalankan perannya, seorang paralegal mahasiswa biasanya mendapat pengawasan oleh dosen di universitas dan advokat yang bekerja di organisasi bantuan hukum profesional.²⁴ Kehadiran paralegal

²¹ Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

²² Chandra Muliawan, "Membumikan Bantuan Hukum Struktural Melalui Penguatan Peran Paralegal", dalam http://bantuanhukum Lampung.or.id/opini_lbhbandar Lampung.php?judul_opini=MEMBUMIKAN%20BANTUAN%20HUKUM%20STRUKTURAL%20MELALUI%20PENGUATAN%20PARALEGAL diakses tanggal 6 November 2019.

²³ Editor, "Agar Mahasiswa FH Dapat Beracara di Pengadilan", dalam <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51e905308efd3/agar-mahasiswa-fh-boleh-beracara-di-pengadilan/> diakses tanggal 6 November 2019.

²⁴ Dave Holness, "Improving Access to Justice in South African Civil Matters through Existing Community-Based Paralegals and Some Considerations as to Possible Law Graduate Post-Study Community Service", *Potchefstroom Electronic Law Journal*, Vol. 38 No. 2 (2013), hlm. 6-7.

mahasiswa dalam Klinik Bantuan Hukum Universitas sangat penting karena mereka juga dapat menjadi jembatan penghubung dosen, advokat, dengan komunitas pencari keadilan yang berada di daerah yang sulit dijangkau oleh dosen dan advokat.²⁵

Hal yang paling mendasar adalah untuk mengoptimalkan peran paralegal mahasiswa dalam program bantuan hukum tidak hanya idealnya dibatasi oleh kondisi tertentu di mana siswa harus telah lulus kursus hukum acara. Hukum Bantuan Hukum itu sendiri tidak secara eksplisit menyebutkan apakah skor kelulusannya adalah A, B, atau C; juga tidak menyebutkan apakah itu berurusan dengan semua hukum acara atau cukup untuk prosedur pidana atau prosedur perdata. Persyaratan yang paling penting adalah siswa harus memiliki minat dan motivasi yang kuat untuk berpartisipasi dalam pelatihan paralegal. Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 hanya menyatakan bahwa mahasiswa hukum harus telah lulus hukum acara dan kursus pelatihan paralegal.

Namun demikian hasil penelitian ILRC justru menunjukkan mayoritas mayoritas masyarakat dari 354 responden 74 % nya mengaku tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan paralegal. Hanya 126 atau 26% responden saja yang mengaku mengetahui apa yang dimaksud dengan paralegal. Menurut ILRC ada sejumlah faktor yang mempengaruhi tingginya ketidaktahuan masyarakat atas istilah paralegal, yaitu: (a) kebijakan hukum paralegal masih baru; (b) tidak dikenal dalam komunitas hukum; (c) istilah paralegal bukan berasal dari bahasa indonesia; (d) beragamnya penggunaan istilah serupa paralegal; (e) paralegal dikenal di komunitasnya saja; (f) pembentukan paralegal pada setiap organisasi berbeda satu sama lain; (g)

²⁵ Joseph E. Rupp, "Veterans Legal Clinic – An Integrated Approach to Pro Bono Legal Consultation", *Utah BAR Journal*, Vol. 32 No. 6 (2019), hlm. 63

kurangnya sosialisasi istilah paralegal; dan (h) paralegal tidak memperkenalkan diri sebagai paralegal.²⁶

Dalam kaitannya dengan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak di Indonesia, kontribusi paralegal mahasiswa sangatlah tampak eksistensinya dalam membantu para pihak. Hal ini juga merujuk bab sebelumnya tentang capaian kinerja yang telah dilakukan KBHU FSH UIN Sunan Gunung Djati Bandung, KBHU FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, LKBH FSH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, LKBH FH UI Jakarta, dan LKBH FH UII Yogyakarta patut untuk diapresiasi. Meskipun tidak secara spesifik memfokuskan diri pada penanganan perkara-perakara yang berkaitan dengan perempuan dan anak, namun jumlah perkara yang ditangani dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang cukup berarti. Hal tersebut sekaligus menegaskan bahwa keberadaan paralegal pada Klinik Bantuan Hukum Universitas perlu terus diperkuat baik secara kelembagaan maupun personalnya agar lebih berkontribusi dalam bidang bantuan hukum.

Dengan demikian peneliti dapat merumuskan bahwa keberadaan paralegal mahasiswa di klinik bantuan hukum universitas saat ini telah ada dan dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan sosial dan hukum. Sepanjang perkembangannya, paralegal mahasiswa pada Klinik Bantuan Hukum Universitas juga secara otomatis telah diakui untuk legitimasi mereka dalam hukum dan peraturan di Indonesia, serta peran dan fungsi mereka yang terus tumbuh mengikuti kebutuhan komunitas pencari keadilan di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Hal yang perlu terus diperkuat adalah aspek kelembagaan dan personalnya agar mereka berkontribusi banyak di bidang bantuan hukum, terutama dalam pemenuhan hak-hak perempuan dan anak di Indonesia.

²⁶ ILRC, *Paralegal Bukan "Parabegal" (Study Persepsi Masyarakat Pencari Keadilan Tentang Peran Paralegal Dalam Pemenuhan Akses Keadilan Melalui Hak Bantuan Hukum)*, (Jakarta: ILRC, 2019), hlm. 69..

B. Peranan Klinik Bantuan Hukum Universitas dalam Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak

1. Peran Kelembagaan

Keberadaan Klinik Bantuan Hukum Universitas tidak dapat dilepaskan dari peran dosen dan terutama mahasiswa hukum yang berkomitmen menekuni dunia praktek hukum untuk mendapatkan pengalaman yang akan berguna bagi masa depan karir mereka baik pengacara, hakim, jaksa atau profesi lain. Beberapa perguruan tinggi memiliki kebijakan yang berbeda dalam menempatkan peran mahasiswa di Klinik Bantuan Hukum Universitas. Pada umumnya peran pengajar atau dosen masih dominan sehingga proses pembelajaran yang menjadi salah satu tujuan pembentukan Klinik Bantuan Hukum Universitas tersebut menjadi kurang maksimal.²⁷

Namun demikian, di beberapa perguruan tinggi saat ini sudah banyak yang berhasil menempatkan mahasiswa sebagai motor utama penggerak jasa bantuan hukum melalui Klinik Bantuan Hukum Universitas dalam beragam nama lembaga, seperti LKBH, LBKH, BKLHK, dan sejenisnya. Di bawah bimbingan dan arahan para dosen, mahasiswa hukum yang bertugas sebagai paralegal secara mandiri aktif melakukan interview, memberikan konsultasi dan pendampingan kepada klien, penyiapan dokumen hukum, dan kegiatan lain terkait bantuan hukum. Pada prosesnya, dosen lebih banyak berperan sebagai supervisor yang memberikan input dan menjamin konsep dan strategi yang diambil paralegal mahasiswa dalam memberikan bantuan hukum sesuai dengan kaidah hukum dan profesionalisme yang harus diberikan kepada para pencari keadilan.

Dilihat dari segi tujuan pembentukannya, setiap Klinik Bantuan Hukum Universitas diarahkan untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat sebagai bentuk pengabdian dan juga pembelajaran bagi

²⁷ LKBH FH UNKRIS, "Pelatihan Bantuan Hukum Untuk Mahasiswa", dalam <http://lkbhfhunkris.blogspot.com/2012/03/pelatihan-bantuan-hukum-untuk-mahasiswa.html> diakses tanggal 6 November 2019.

mahasiswa. Atas dasar itu, kerangka ideal Klinik Bantuan Hukum Universitas tentunya perlu memberikan ruang yang luas bagi paralegal mahasiswa untuk terlibat secara aktif dan terjun langsung dalam kegiatan bantuan hukum kepada masyarakat pencari keadilan, dan bahkan mereka harus menjadi motor utama penggerak bantuan hukum pada Klinik Bantuan Hukum Universitas itu sendiri.²⁸

Secara kelembagaan, Klinik Bantuan Hukum Universitas menjadi wadah yang sangat tepat bagi para mahasiswa hukum yang memiliki hasrat, minat, dan motivasi yang kuat untuk memberikan manfaat, bukan hanya kepada masyarakat pencari keadilan tetapi juga akan memberikan manfaat juga bagi pengajar, mahasiswa bahkan perguruan tinggi tempat di mana ia setudi. Masyarakat pasti menerima manfaat, karena mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma jika paralegal mahasiswa berperan penting dalam memberikan dalam memberikan bantuan hukum, maka secara otomatis dapat meringankan beban pengajar atau supervisor yang memiliki tugas tidak hanya memberikan bantuan hukum, tetapi juga mengajar dan aktivitas akademika lain.

Sementara itu keterlibatan paralegal mahasiswa di dalam memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat pencari keadilan juga dapat memberikan pengalaman praktek yang sangat berharga yang tidak diperoleh jika mereka hanya mengikuti perkuliahan semata. Jika pemberian bantuan hukum itu dilakukan secara baik, dampaknya adalah citra yang baik juga bagi perguruan tinggi yang bersangkutan, selain mendapatkan kualifikasi yang baik dalam proses akreditasi program studi dan institusi.

Kedudukan Klinik Bantuan Hukum Universitas diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata

²⁸ Pasal 15, 16, dan 17 Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. Lihat pula Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pos Bantuan Hukum.

Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma pada Pasal 15, 16, dan 17 yang sebagai tempat atau penampung informasi terhadap bantuan hukum cuma-cuma yang ditangani oleh advokat, serta ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 bahwasanya Klinik Bantuan Hukum Universitas adalah sebagai *partner* kerja advokat dalam mengembangkan bantuan hukum secara cuma-cuma.

Kedudukan Klinik Bantuan Hukum Universitas mendapatkan peluang yang cukup besar mengingat di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 diatur lebih luas, yakni lembaga bantuan hukum universitas bukan hanya sebagai partner kerja advokat, akan tetapi juga sebagai penyedia bantuan hukum yang bekerjasama secara langsung dengan pengadilan melalui ruang POSBAKUM yang disediakan oleh lembaga pengadilan.

Aturan mengenai kedudukan tersebut kemudian dispesifikkan kembali pada Pasal 8 (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 yang menetapkan pemberi bantuan hukum harus memenuhi kualifikasi: telah berbadan hukum, terakreditasi, memiliki kantor/sekertariat yang tetap, memiliki pengurus, dan memiliki program bantuan hukum bila hal ini dibenturkan terhadap Pasal 24 (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas, bahwa setiap Perguruan Tinggi mempunyai otoritas untuk mengelola lembaganya sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat yang diimplementasikan kedalam wadah lembaga bantuan hukum universitas.²⁹

Secara praktis, kedudukan Klinik Bantuan Hukum Universitas tersebut menyatu dan merupakan dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas (LKBHU) pada Perguruan Tinggi dan syarat-syarat tersebut secara tersirat memberikan kemudahan Klinik Bantuan Hukum

²⁹ Deni Kamaludin Yusup, Ah. Fathonih, dan Burhanuddin, *Model Pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas (Studi Perbandingan Klinik Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung Indonesia dengan Family Law Assistance Program Faculty of Law Monash University, Melbourne, Australia*, (Bandung: Puslitpen LP2M UIN SGD Bandung, 2016), hlm. 98-100.

untuk mencapai kualifikasi syarat-syarat pemberi bantuan hukum. Sehingga kedudukan Klinik Bantuan Hukum menurut pendapat peneliti sudah *sinkron* terhadap apa yang telah diamanatkan dalam Konstitusi.

Hak yang dimiliki oleh Klinik Bantuan Hukum Universitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum bahwa Lembaga Bantuan Hukum Universitas diberikan hak untuk merekrut mahasiswa, dosen dan paralegaldan diwajibkan sesudahnya untuk memberikan pelatihan bantuan hukum kepada mereka. Adapun pelatihan tersebut dapat dimulai pada program hukum klinis yang diterapkan pada fakultas yang disimpulkan dengan klinik hukum.

Hal yang sangat mendukung kegiatan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 Pasal 7 ayat (4) bahwa tidak hanya advokat saja yang dapat beracara di pengadilan, akan tetapi juga para mahasiswa, dosen dan asisten dosen yang mendapat rekomendasi dari Fakultas Syari'ah dan Hukum yang bersangkutan. Sehingga secara tidak langsung dapat memberikan peluang kepada akademisi untuk mengasah kemampuan praktis. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-II/2004 yang menghilangkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang berbunyi:

Setiap orang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi advokat dan bertindak seolah-olah advokat, tetapi bukan advokat sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dandenda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah.

Berdasarkan bunyi ketentuan tersebut, peneliti dapat merumuskan bahwa bukan hanya advokat semata yang dapat menjalankan pekerjaan seperti advokat akan tetapi pekerjaan tersebut juga dapat dilakukan oleh mahasiswa, dosen dan paralegal. Permasalahannya adalah ketika hak yang diperoleh oleh mereka belum dijelaskan secara spesifik di regulasimengenai

pekerjaan advokat apa yang dapat dilakukan oleh mereka apakah pelayanan konsultasi dan bantuan hukum atau salah satu diantaranya.

Mekanisme kerja lembaga bantuan hukum universitas termuat dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, di mana untuk mengajukan permohonan bantuan hukum secara cuma-cuma, harus memenuhi syarat-syarat, yakni membuat permohonan tertulis (identitas dan pokok persoalan), menyerahkan dokumen terkait perkara, dan melampirkan surat keterangan miskin dari lurah atau kepala desa, dan hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 hal yang tercantum dalam setiap pasal hanya berupa mekanisme bantuan hukum secara cuma-cuma, sedang bantuan hukum dalam arti luas tidak dicantumkan dan tidak diatur. Namun hal ini telah menyebabkan adanya pembatasan mekanisme kerja yang harus dilakukan pada perkara-perkara yang dialami oleh masyarakat miskin semata. Misalnya, pendanaan universitas tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 yakni negara menanggung perkara bagi masyarakat yang tidak mampu.

Sedangkan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, pendanaan berasal dari 3 sumber, yakni: negara, hibah/sumbangan, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Hal ini jelas menunjukkan bantuan hukum bukan hanya diperuntukkan bagi masyarakat miskin semata-mata, akan tetapi juga bagi orang yang mampu boleh mengadu atau berkonsultasi kepada Klinik Bantuan Hukum Universitas. Untuk memberikan kontribusi berupa sumbangan atau ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan diatur masalah pendanaannya secara spesifik pada setiap regulasi, di mana pendanaan dari negara hanya ditujukan bagi masyarakat miskin.

Proses pendanaan untuk masyarakat miskin termuat dalam Pasal 56 (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Jo Pasal 17, 18, dan 19 Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2011 Jo. Pasal 1 (9), 11, 16, dan 17 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 Jo. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1/DJU/OT 01.3/VIII/2011, telah diatur bahwa setiap perkara yang berasal dari masyarakat miskin dapat dibiayai oleh negara sebesar satu juta rupiah.

Di sinilah problem utama peran kelembagaan Klinik Bantuan Hukum Universitas sangatlah bergantung pendanaan karena hanya sebagian kecil saja mereka mendapatkan dana yang berasal dari negara. Apabila perkara yang masuk adalah perkara masyarakat miskin, akan tetapi dana berasal dari hibah atau sumbangan dan sumber lain yang tidak mengikat, maka dana tersebut dapat digunakan untuk membantu pengajuan perkara bagi masyarakat miskin. Sedangkan untuk orang yang mampu adalah berdasarkan dana mandiri atau sumbangan lainnya yang bersifat hibah dan halal.

Oleh karena itu, peran kelembagaan Klinik Bantuan Hukum Universitas dalam pemenuhan hak-hak perempuan dan anak di Indonesia belum maksimal. Sebut saja dilacak dari rekam jejak penanganan perkara yang dilakukan oleh KBHU FSH UIN Sunan Gunung Djati Bandung, KBHU FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, LKBH FSH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, LKBH FH UI Jakarta, dan LKBH FH UII Yogyakarta memang tidak memfokuskan sepenuhnya penanganan perkara pada masalah-masalah hukum yang terkait dengan perempuan dan anak. Kelima Klinik Bantuan Hukum Universitas tersebut sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan programnya memang mencakup keseluruhan aspek yang terkait dengan edukasi dan bantuan hukum di semua aspek.

Dibandingkan dengan kelima lembaga bantuan hukum universitas di atas, boleh jadi salah satu lembaga bantuan hukum di Indonesia yang dipandang cukup fokus terhadap masalah-masalah perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak adalah Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Jakarta. LBH APIK

menilai perlindungan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan masih minim. Berdasarkan catatan refleksi penanganan kasus dan advokasi perubahan hukum yang dilakukan LBH APIK Jakarta sepanjang 2019, menjelaskan bahwa kondisi penegakan hukum belum membaik seperti yang diharapkan. Sepanjang 2019, LBH APIK Jakarta menerima 794 laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak.³⁰

Laporan terbanyak adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebanyak 249 kasus. Dari jumlah itu, hanya 15 kasus yang dilaporkan ke polisi. Kemudian, ia menyebutkan bahwa sebagian besar korban kekerasan psikis tidak melaporkan kasusnya. Alasannya, korban tidak sanggup membayar salah satu prasyarat yaitu *visum et psychiatricum*. Ada pula penyidik yang justru memarahi korban kekerasan seksual saat pemeriksaan. Kasus kekerasan itu terjadi di sebuah pesantren di Bogor. Salah satu penyebabnya saat itu adalah Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual yang belum disahkan, di mana RUU Penghapusan Kekerasan Seksual masih belum disahkan di penghujung masa kerja anggota DPR Periode 2014-2019. Menurut LBH APIK, UU ini diperlukan untuk menjamin perlindungan korban kekerasan seksual. Di samping itu peraturan yang ada sekarang pun dinilai masih belum cukup menjamin perlindungan perempuan dan anak. Misalnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan UU Perlindungan Anak. Sementara kebijakan lainnya kurang memadai untuk memberikan jaminan perlindungan dan bahkan diskriminatif seperti KUHP/RKUHP dan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang kesemuanya terkait dengan bantuan hukum.³¹

³⁰ Dikutip dari penjelasan Siti Mazumah (Direktur LBH APIK Jakarta), "Penegakan Hukum Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Dinilai Belum membaik", dalam <https://nasional.kompas.com/read/2019/12/11/10240481/penegakan-hukum-bagi-perempuan-dan-anak-korban-kekerasan-dinilai-belum>. Diakses 6 November 2019.

³¹ Devina Halim dan Kristiadi, "Penegakan Hukum Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Dinilai Belum membaik", lihat dalam <https://nasional.kompas.com/read/2019/12/11/10240481/penegakan-hukum-bagi-perempuan-dan-anak-korban-kekerasan-dinilai-belum>. Diakses 6 November 2019.

Apabila dikembalikan kepada kedudukan lembaga bantuan hukum universitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, tegas disebutkan di situ bahwa bantuan hukum adalah meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan atau melakukan tindakan hukumlain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum. Dengan demikian peneliti berpendapat bahwa untuk mengoptimalkan peranan kelembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas melakukan penguatan dengan dukungan pimpinan universitas/ fakultas hukum agar inovasi program kerja, sasaran dan tujuannya bukan hanya untuk orang miskin semata-mata, akan tetapi memberi perhatian yang lebih bagi perlindungan hak-hak perempuan dan anak di Indonesia.

2. Peran Edukasi

Bantuan hukum merupakan program yang diarahkan pada perubahan tatanan masyarakat yang tidak adil menuju tatanan masyarakat yang lebih mampu memberi kenyamanan hukum bagi golongan minoritas. Bantuan hukum tersebut dapat dilaksanakan oleh LBH swasta dan LBH yang bernaung di suatu Perguruan Tinggi (LBH kampus). LBH swasta dapat dibentuk oleh sekelompok orang yang berprofesi sebagai Advokat dengan beragam tujuan dan berjumlah lebih banyak daripada Klinik Bantuan Hukum Universitas. Sedangkan keberadaan Klinik Bantuan Hukum Universitas dalam suatu perguruan tinggi hukum dapat berbeda satu sama lain. Sebagian bernaung di bawah fakultas hukum, ada pula yang bernaung di bawah perguruan tinggi.

Klinik Bantuan Hukum Universitas masuk dalam kategori organisasi *non-profit* (nirlaba). Keberadaan organisasi nirlaba tidak lepas dari konteks sosial dan perkembangan masyarakat, sehingga eksistensinya tidak dapat dilepaskan dari kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, sebagai organisasi

nirlaba, Klinik Bantuan Hukum Universitas menjadi adalah salah satu media untuk mencapai tujuan (aktualisasi filosofi) dari sekelompok akademisi (dosen dan mahasiswa) dalam menjabarkan ilmu pengetahuan dan keahliannya di bidang hukum, sehingga filosofis Klinik Bantuan Hukum Universitas berbeda dengan lembaga lainnya karena lebih menonjolkan aspek edukasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KBHU FSH UIN Sunan Gunung Djati Bandung, KBHU FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, LKBH FSH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, LKBH FH UI Jakarta, dan LKBH FH UII Yogyakarta secara rutin melakukan program edukasi dalam rangka mempersiapkan generasi penerus paralegal yang nantinya dipersiapkan menjadi advokat profesional. Program edukasi umumnya berupa pendidikan dan pelatihan di bidang kemahiran hukum yang dipandang akan mendukung kemampuan paralegal mahasiswa dalam memberikan jasa bantuan hukum kepada masyarakat pencari keadilan.

Di antara materi-materi kemahiran hukum yang sering disampaikan pada saat pendidikan dan pelatihan kepada paralegal mahasiswa oleh Klinik Bantuan Hukum Universitas, antara lain:

- a. Pengantar tentang Pendidikan Hukum Klinik;
- b. Hukum dan Keadilan: Konsep dan Implementasinya;
- c. Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum;
- d. Konsep dan Praktek *Public Interest Litigation*;
- e. Pendidikan Hukum Komunitas (Penyuluhan Hukum Masyarakat);
- f. Tehnik Interview;
- g. Tehnik Konsultasi;
- h. Tehnik Analisa Hukum;
- i. Penyusunan Dokumen Hukum;
- j. Mengelola LKBH Kampus.

Tumbuh kembangnya KBHU FSH UIN Sunan Gunung Djati Bandung, KBHU FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, LKBH FSH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, LKBH FH UI Jakarta, dan LKBH FH UII Yogyakarta berjalan seiring dengan berkembangnya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) pada umumnya, baik di perguruan tinggi maupun adanya yayasan amal bantuan hukum. Pada umumnya mereka berperan dalam membantu orang-orang yang tidak mampu bea perkara atau bea untuk membela dirinya dalam pidana. Klinik Bantuan Hukum Universitas biasanya berperan sebagai lembaga bantuan hukum cuma-cuma atau dengan ongkos murah. Sebab Klinik Bantuan Hukum Universitas memang didirikan sebagai lembaga nirlaba (*non-profit oriented*),³² yang diharapkan sama-sama berperan memberikan kemudahan akses kepada masyarakat untuk memperoleh layanan konsultasi dan bantuan hukum secara murah, demi tegaknya keadilan.

Di samping usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka didepan hukum juga menjadi bagian dari peran edukasi Klinik Bantuan Hukum Universitas. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 4 ayat 1 dan pasal 5 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam pasal 4 ayat (1) ditegaskan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Kemudian dalam Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Ayat (2) berbunyi, pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Di beberapa fakultas hukum, kucuran bantuan biaya dapat diperoleh oleh/dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan untuk Klinik pengembangan

³² Ricko Mamahit, "Kedudukan dan Fungsi Lembaga Bantuan Hukum dalam Memberikan Bantuan Ukum kepada Masyarakat yang Kurang Mampu", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. II/No. 4/Agustus/2013, hlm. 74-75.

dan penguatan Klinik Bantuan Hukum Universitas merupakan kebijakan pimpinan universitas/fakultas, sedangkan lembaga bantuan hukum yang di luar perguruan tinggi memperoleh dana melewati swadaya masyarakat sendiri yang tidak mengikat.

Sebagai contoh, KBHU FSH UIN Sunan Gunung Djati Bandung, KBHU FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, LKBH FSH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, LKBH FH UI Jakarta, dan LKBH FH UII Yogyakarta, kelima lembaga ini juga mempunyai peran untuk mengedukasi masyarakat tentang hukum. Lembaga ini memiliki pengurus dengan latar belakang yang secara mayoritas berasal akademisi hukum. Sehingga sedikit banyak mempengaruhi dalam program kerja yang disusunnya. Peran pendidikan hukum kepada masyarakat dilakukan dengan menggiatkan program kerja antara lain: seminar, diskusi bersama, pelatihan, lokakarya, dan sejenisnya.

KBHU FSH UIN Sunan Gunung Djati Bandung, KBHU FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, LKBH FSH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, LKBH FH UI Jakarta, dan LKBH FH UII Yogyakarta hingga saat ini dipandang cukup berhasil dalam melakukan peranannya sebagai pengedukasi sosial. Dengan banyaknya kegiatan yang dapat disisipkan atau bekerja sama dengan dosen terkait tentang masalah litigasi dan non-litigasi. Demikian pula terkait dengan isu-isu gender, perlindungan hak perempuan dan anak juga sering menjadi materi edukasi yang diberikan kepada masyarakat dengan bekerjasama dengan instansi terkait lainnya.

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak perempuan dan anak, kelima Klinik Bantuan Hukum Universitas tersebut sering melakukan roadshow langsung untuk mengedukasi masyarakat. Namun demikian, sasaran edukasi kepada masyarakat selama ini masih didominasi isu-isu hukum keluarga, perdata, dan masalah hukum lainnya. Atas dasar itu, Klinik Bantuan Hukum Universitas di masa depan tampaknya perlu

merancang dan merealisasikan program kerja yang yang sasaran, tujuan dan tergetnya difokuskan kepada masalah-masalah perlindungan hak perempuan dan anakbaik secara litigasi maupun non-litigasi.

Sebut saja KBHU FSH UIN Sunan Gunung Djati Bandung, KBHU FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan LKBH FSH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta merupakan LBH kampus yang lebih banyak memfokuskan program kerjanya pada perkara perdata dan hukum keluarga Islam. Ketiga lembaga ini tentunya memenuhi syarat untuk melaksanakan program tersebut karena ketiga didukung dengan keberadaan Jurusan/Program Stdui Ilmu Syariah dan Ilmu Hukum. Hampir seluruh Fakultas Syariah dan Hukum di lingkungan PTKIN saat ini telah memfasilitasi pelatihan keterampilan hukum kepada mahasiswa untuk mengadakan berbagai kegiatan keterampilan hukum. Harapannya, keberadaan Klinik Bantuan Hukum Universitas di PTKIN menjadi tempat belajar teoritis sekaligus praktis hukum bagi mahasiswa untuk mengabdikan diri kepada masyarakat di bidang bantuan hukum.

Sedikit berbeda dengan LKBH FH UI Jakarta dan LKBH FH UII Yogyakarta, keduanya merupakan dua lembaga Klinik Bantuan Hukum Universitas yang sudah lama berdiri dan mapan dibandingkan dengan yang ada di lingkungan PTKIN. Kedua lembaga ini mendapatkan dukungan fasilitas dan pendanaan yang relatif lebih memadai untuk menunjang kegiatan operasional program-programnya. Tentu saja dari segi capaian dan kontribusi keduanya bukan semata-mata bersifat edukasi, namun sudah merambah lebih jauh seperti lembaga bantuan hukum profesional pada umumnya. Keduanya bukan hanya banyak membantu masyarakat mendapatkan akses bantuan hukum melalui pendekatan non-litigasi, tetapi telah berkontribusi besar dalam penanganan perkara-perkara melalui pendekatan litigasi.

Hasil observasi dan pengamatan peneliti di lapangan menunjukkan bahwa ada sejumlah program edukasi yang selama ini rutin diselenggarakan oleh KBHU FSH UIN Sunan Gunung Djati Bandung, KBHU FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, LKBH FSH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, LKBH FH UI Jakarta, dan LKBH FH UII Yogyakarta, antara lain:

a. Mediasi

Klinik Bantuan Hukum Universitas rutin memberikan pembinaan kepada paralegal mahasiswa sebelum mereka benar-benar praktik di lapangan. Misalnya, sebelum paralegal mahasiswa memberikan jasa bantuan hukum atau lebh jauhnya adalah membantu klien menuju persidangan, menurut Perma Nomor 2 Tahun 2003 hakim biasanya akan memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi. Untuk itu, dibutuhkan keinginan dan upaya bersama untuk mensukseskan mediasi, termasuk pengacara/penasehat hukum. Dalam konteks inilah keberadaan paralegal mahasiswa berperan sebagai penasehat hukum klien mendukung upaya mediasi dengan tidak mencampuri terlalu jauh keputusan klien namun juga meberikan pertimbangan-pertimbangan baikburuknya kepada klien. Selain menjadi penasehat hukum dalam proses mediasi di pengadilan, paralegal mahasiswa yang ada pada Klinik Bantuan Hukum Universitas juga akan berupaya memediasi klien dengan pihak ketiga, upayatersebut biasanya dilakukan pada kasus-kasus perdata.

b. Konsultasi Hukum

Peran paralegal mahasiswa pada Klinik Bantuan Hukum Universitas dalam menyediakan jasa konsultasi hukum dilakukan sesuai dengan tiga etika dasar konseling, yaitu kerahasiaan, kesukarelaan dan kemandirian. Apalagi terkait dengan hukum islam, konsultan harus pintar menilai tingkat pemahaman agama, pekerjaan, pendidikan, gender dan psikologi klien. Hal tersebut penting untuk menentukan formulasi dan strategi apayang harus

dilakukan oleh dosen konsultan membantu paralegal mahasiswa agar mereka mampu mengambil keputusan yang tepat dan benar. Karena setiap kasus itu unik, setiap klien itu berbeda, sehingga tidak bisa digunakan generalisasi legal opinion.

c. Penyuluhan Hukum

Penyuluhan hukum tidak melulu hanya dilakukan pada saat Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa binaan, namun dapat pula dilakukan oleh paralegal mahasiswa pada Klinik Bantuan Hukum Universitas pada saat mereka menjadi pembicara pada forum-forum diskusi, seminar, penyuluhan, dan kegiatan bakti sosial lainnya kepada masyarakat. Namun demikian tidak semua Klinik Bantuan Hukum Universitas saat ini memiliki kelompok sasaran binaan yang terpadu dan terencana dengan sistemik, sehingga program edukasi seperti penyuluhan hukum kepada masyarakat hanya dilakukan bersifat insidental dan kondisional.

d. Prosedur Penanganan Perkara

Peran paralegal mahasiswa pada Klinik Bantuan Hukum Universitas dalam penanganan litigasi di semua perkara dilakukan dengan memperhatikan asas-asas pemberian bantuan hukum. Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas, Keadilan, Persamaan kedudukan di dalam hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas; dan akuntabilitas. Prosedur bantuan hukum yang diterapkan oleh paralegal mahasiswa pada Klinik Bantuan Hukum Universitas secara prinsipil tidak berlawanan dengan apa-apa yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada prinsipnya, pemberian bantuan hukum adalah pengabdian, sehingga paralegal mahasiswa pada Klinik Bantuan Hukum Universitas cukup memberikan kemudahan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan. Selain itu, dalam prakteknya mereka juga akan mendapatkan kemudahan-kemudahan lainnya, seperti klien tidak diharuskan membawa

surat keterangan miskin dari kelurahan untuk mendapat bantuan hukum, cukup mendaftar dan menulis surat permohonan bantuan hukum.

Sebagai contoh adalah menurut ketentuan dalam Pasal 11 Ayat 2 PP Nomor 42 Tahun 2013 disebutkan bahwa dalam hal permohonan bantuan hukum telah memenuhi persyaratan, pemberi bantuan hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap. Pada tataran aplikasinya kesediaan pemberi bantuan hukum tidak selalu disampaikan secara tertulis, sehingga penanganan perkara oleh paralegal mahasiswa pada Klinik Bantuan Hukum Universitas tidak sebanyak di LBH profesional. Namun demikian, meski sedikit perkara litigasi yang masuk, selalu dilakukan dengan serius dan sepenuh hati, tidak lain semata-mata untuk pengabdian dan sekaligus mengasah keterampilan hukum paralegal mahasiswa itu sendiri.

3. Peran Sosial

Pelayanan hukum paralegal mahasiswa pada Klinik Bantuan Hukum Universitas dilakukan secara prodeo/gratis. Tidak ada uang pendaftaran maupun administrasi untuk seluruh pelayanan jasa bantuan hukum. Bahkan pengurus biasanya swadaya untuk mengurus perkara klien, hal tersebut dilakukan semata-mata untuk pengabdian kepada masyarakat dan sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum yang berbunyi: *Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum.*

Melihat jumlah perkara yang masuk dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, menunjukkan adanya peningkatan jumlah klien pada KBHU FSH UIN Sunan Gunung Djati Bandung, KBHU FSH UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta, LKBH FSH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, LKBH FH UI Jakarta, dan LKBH FH UII Yogyakarta. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kedudukan dan peran Klinik Bantuan Hukum Universitas saat ini telah tersosialisasi dengan cukup baik di masyarakat. Sehingga dengan semakin bertambahnya jumlah klien yang dibantu, maka dapat mempertajam potensi internal, sama halnya seperti berfungsinya advokat dan semakin terasahnya kemampuan litigasi para pengurus. Hal ini menjadikan semakin meningkatnya intensitas kegiatan dalam Klinik Bantuan Hukum Universitas ini, juga diikuti dengan meningkatnya stimulus yang dapat menggerakkan pihak ketiga untuk memajukan lembaga tersebut. Meskipun tidak ada pembatasan jenis perkara yang diterima oleh lembaga tersebut, namun selama ini didominasi perkara hukum Islam atau perkaraperkara perdata, baik di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri.

Sebagai contoh prosedur pemberian bantuan hukum di KBHU FSH UIN Sunan Gunung Djati Bandung, KBHU FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, LKBH FSH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, LKBH FH UI Jakarta, dan LKBH FH UII Yogyakarta tidaklah sulit seperti yang dibayangkan. Para klien yang mendaftar dan datang kepada kelima KBHU tersebut tidak perlu menggunakan surat keterangan miskin dari kelurahan, kecuali jika klien meminta bantuan hukum prodeo seperti yang diatur dalam Undang-Undang Bantuan Hukum. Meskipun tidak tersedia ruangan khusus untuk konsultasi, suasana konsultasi dan bantuan hukum diciptakan senyaman mungkin agar klien lebih terbuka, sehingga permasalahannya dapat mudah diketahui dan segera dilakukan langkah solusi. Adapun yang menjadi catatan peneliti adalah kurang tertibnya administrasi dan inventarisasi data perkara, ada yang tertulis rapi dan ada juga yang hanya sebatas identitas. *Legal opinion* yang diberikan oleh konsultan juga belum ada, sehingga sulit diketahui resume pada sebuah penanganan perkara.

Pertanyaannya adalah seberapa besar tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KBHU FSH UIN Sunan Gunung Djati Bandung, KBHU FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, LKBH FSH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, LKBH FH UI Jakarta, dan LKBH FH UII Yogyakarta. Sekadar gambaran informasi, ILRC telah mempublikasikan hasil penelitiannya mengenai peran paralegal mahasiswa dalam membantu para klien melalui Klinik Bantuan Hukum Universitas.

Menurut catatan ILRC tahun 2019 disebutkan bahwa dalam satu tahun terakhir dari 480 responden, 329 atau 69% responden menyatakan tidak pernah mendapatkan layanan bantuan hukum dari paralegal. Hanya 151 atau 31% responden yang menyatakan pernah mendapatkan layanan bantuan hukum. Masyarakat menjadikan Ketua RT atau RW dan di perdesaan kepada Perangkat Kampung/Desa/Adat sebagai pihak pertama yang dimintai bantuan jika mengalami masalah hukum.

Demikian pula dengan pelayanan hukum yang paling bermanfaat dari paralegal mahasiswa pada Klinik Bantuan Hukum Universitas, antara lain: kegiatan membangun kesadaran hukum melalui penyuluhan hukum, seminar, kampanye, dan lain-lain adalah sebanyak 41%, konsultasi/nasihat individu sebanyak 27%, alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (mediasi, negosiasi) sebanyak 17%, dan bantuan hukum sebanyak 15 %). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa paralegal mahasiswa pada umumnya telah memberikan layanan paling bermanfaat di bidang non-litigasi dibandingkan dengan layanan di bidang litigasi.

Selanjutnya sebagian besar responden yang pernah mendapatkan layanan bantuan hukum sebagian besar menyatakan mengetahui hak-haknya setelah mendapatkan layanan dari paralegal sebanyak 91%, paralegal dipandang sangat membantu penyelesaian masalah yang dihadapinya sebanyak 96%, dan pelayanan dan saran yang diberikan paralegal mahasiswa

mudah dipahami saran oleh klien sebanyak 96%. Mengacu kepada tiga pernyataan tersebut di atas, berarti masyarakat secara umum memiliki tingkat kepuasan tinggi atas layanan yang telah diberikan paralegal.

Selebihnya masyarakat yang pernah mendapatkan layanan dari paralegal mahasiswa juga menyatakan 95% nya tidak merasa terbebani untuk memberikan upah atau bayaran kepada paralegal mahasiswa yang membantunya. Paralegal mahasiswa memang dilarang meminta bayaran kepada klien atas jasa bantuan hukum yang telah mereka berikan kepada klien. Adapun 5 % responden menyatakan bahwa memberikan upah atau sekadar balas jasa kepada paralegal mahasiswa dipandang wajar sepanjang tidak dipungut, diminta, atau ditarif.

Adanya upah atau balasa budi yang diberikan oleh klien berbentuk pemberian makanan atau minuman, dan oleh-oleh kepada paralegal mahasiswa pada Klinik Bantuan Hukum Universitas sebagian besar dipandang “tabu” dan “mutlak” harus ditolak, karena mereka beranggapan bahwa hal tersebut dipandang kontraproduktif dengan semangat bantuan hukum cuma-cuma. Untuk menghindari praktik pungutan kepada klien, hampir semua Klinik Bantuan Hukum Universitas menerapak SOP Penanganan Kasus Bagi Paralegal dan Kode Etik Paralegal, agar mereka tetap bekerja pada koridor yang benar di jalur *prodeo*.

Pembatasan pada tahap beracara bagi mahasiswa juga tak perlu, mengingat peran dari klinik hukum dan LBH Universitas yang semakin baik dari segi kualitas dan intensitas. Pasal 15 PP 42 juga sudah mengakomodasi ketentuan pendampingan atau menjalankan kuasa. Mahasiswa boleh mendampingi atau menjalankan kuasa di tingkat penyidikan, penuntutan, di muka persidangan, atau menjalankan kuasa terhadap penerima bantuan hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara. Di daerah-daerah yang minim advokat, mahasiswa juga bisa menjalankan tugas memberi bantuan hukum

non-litigasi. Termasuk dalam cakupan non-litigasi tersebut adalah peyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi perkara, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, dan *legal drafting* dokumen hukum.

Namun demikian segala bentuk pelayanan konsultasi dan bantuan hukum sangat terikat kepada kode etik. Misalnya, dikenal istilah Kode Etik Advokat sebagai pengaturan tentang perilaku anggota-anggota, baik dalam interaksi sesama anggota atau rekan anggota organisasi advokat lainnya maupun dalam kaitannya di muka pengadilan, baik beracara di dalam maupun di luar pengadilan. Muhamad Sanusi, mendefinisikan kode etik profesi penasehat hukum sebagai "*ketentuan atau norma yang mengatur sikap, perilaku dan perbuatan yang boleh atau tidak boleh dilakukan seorang penasehat hukum dalam menjalankan kegiatan profesinya, baik sewaktu beracara di muka pengadilan maupun di luar pengadilan*".

Kode etik ini dapat dijadikan rambu-rambu bagi advokat dalam menentukan suatu pelanggaran hukum secara objektif. Bagaimanapun hukum adalah hukum, sementara itu dalam hal terjadi suatu perbedaan interpretasi, hukum dengan tegas dan tanpa ragu-ragu menyatakan suatu tindakan *legal* dan *ilegal*. Akan tetapi, untuk menentukan apakah suatu tindakan dianggap etis atau tidak etis, lebih banyak bersifat subjektif. Khusus bagi kalangan profesi advokat profesional tentu saja kode etik tersebut tidak seharusnya demikian, karena obyektivitas dalam memandang suatu masalah harus tetap selalu ditegakkan. Mereka harus berusaha menciptakan dan memiliki suatu kode etik profesi yang tegas, agar memudahkan dalam pembinaan dan pengendaliannya bila terjadi pelanggaran.

Kemudian pada tanggal 4 April 1996, berdasarkan kesepakatan antar tiga organisasi profesi hukum Indonesia, yaitu: Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), dan Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI) memutuskan untuk menciptakan dan memiliki suatu kode

etik yang berlaku untuk semua advokat, pengacara, konsultan dan penasehat hukum Indonesia tidak terkecuali advokat atau pengacara syari'ah serta penasehat hukum berkebangsaan asing yang berpraktek di Indonesia.

Sedangkan di daerah-daerah bencana, mahasiswa, dosen, dan paralegal yang lahir dari klinik hukum telah memiliki akuntabilitas baik dalam memberikan bantuan hukum kepada para korban. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial memasukkan bantuan hukum sebagai bagian dari perlindungan sosial. Hal tersebut memberi ruang kepada warga yang mengalami kerentanan sosial untuk mendapatkan bantuan hukum serta mampu memposisikan mahasiswa sebagai *the real agent of chance*.

Klinik Bantuan Hukum Universitas dalam melaksanakan kegiatan bantuan hukum dapat mengambil peran untuk memberikan jasa bantuan hukum dalam bentuk kegiatan litigasi dan non-litigasi. Kegiatan litigasi dapat dilakukan dengan cara memberikan pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan, pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan atau pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Selain kegiatan litigasi, Klinik Bantuan Hukum Universitas dapat melakukan kegiatan non litigasi berupa penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi perkara baik secara elektronik maupun nonelektronik, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan dan drafting dokumen hukum. Peran Klinik Bantuan Hukum Universitas secara rinci berdasarkan pengalaman dapat dibagi menjadi beberapa kegiatan, yaitu:³³

³³ Tm Penyusun, *Buku IV Panduan Pengisian Borang Akreditasi Program Studi Sarjana Departemen Pendidikan Nasional Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi*, Desember 2008, hlm. 4. Lihat pula Wardiman Djojonegoro, *Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Pembangunan*. (Jakarta: Depdikbud, 1995), hlm. 5.

a. Bidang Layanan Hukum

- 1) Memberikan konsultasi kepada para pihak dan potensial pihak berperkara khususnya dari golongan masyarakat miskin/tidak mampu untuk mempe-roleh informasi hukum dari para konsultan hukum secara cuma-cuma;
- 2) Memberikan konsultasi hukum dalam lingkup kewenangan absolut. Membantu dan mendampingi para pihak dan potensial pihak berperkara khususnya dari golongan masyarakat miskin/tidak mampu untuk mempe-roleh informasi hukum, layanan hukum dan konsultasi hukum secara cuma-cuma;
- 3) Memberikan layanan hukum berupa bantuan berperkara di pengadilan agama, menyusun surat gugatan, permohonan, jawaban dan eksepsi bagi para pihak yang berperkara;
- 4) Memberikan layanan informasi hukum berupa kegiatan pengayaan wawasan kesadaran hukum kepada para pihak, potensial para pihak yang datang ke biro;
- 5) Memberikan layanan informasi hukum melalui layanan telepon untuk memperoleh bantuan hukum dan konsultasi hukum pada jam kerja dengan para konsultan;
- 6) Memberikan layanan bimbingan kepada para amil dan masyarakat yang datang ke KBHU mengenai pentingnya masyarakat memiliki identitas hukum (akta nikah dan cerai);

b. Bidang Kajian dan Penelitian

- 1) Melakukan *joint research policy* dengan pengadilan dan lembaga terkait di dalam rangka melakukan evaluasi dan menemukan solusi penyelenggaraan peradilan yang bersih;
- 2) Melakukan akademik research untuk pengembangan bahan ajar ilmu peradilan;

c. Bidang advokasi

- 1) Memberikan bantuan hukum kepada anggota masyarakat berperkara di pengadilan;
- 2) Anggota masyarakat yang tidak mampu dibebaskan dari biaya perkara.

Melalui peran nyata dari Klinik Bantuan Hukum seperti diuraikan di atas, setiap perguruan tinggi telah memberikan dharma pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, keterlibatan perguruan tinggi memberikan bantuan hukum kepada masyarakat menunjukkan bahwa perguruan tinggi benar-benar dirasakan manfaat kehadirannya bagi masyarakat, terutama mereka yang sedang berurusan dengan hukum. Perguruan tinggi kehadirannya menjadi sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat. Sebab salah satu tantangan besar yang dihadapi Perguruan Tinggi adalah masalah relevansi pendidikan.

Relevansi merupakan tingkat keterkaitan antara masukan, proses dan hasil (keluaran) dari program pendidikan dengan kebutuhan masyarakat di lingkungannya baik secara mikro maupun makro. Hal demikian dapat dimaknai bahwa relevansi pendidikan dalam arti adanya kesepadanan dalam bentuk *link and match* yang pada kenyataannya pendidikan itu telah sesuai dengan keperluan masyarakat yang sedang membangun. Jelas sekali bahwa Perguruan tinggi memikul beban berat agar para lulusannya relevan dengan kebutuhan masyarakat sebagai lulusan yang siap pakai.

Pada gilirannya setiap dosen dan mahasiswa yang memberikan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum pada Klinik Bantuan Hukum Universitas hendaknya tetap memegang teguh prinsip dengan keharusan mengikuti apapun yang diperintahkan oleh undang-undang (peraturan, kode etik, sumpah profesi, dan lain-lain), meskipun sendirian ataupun di muka orang banyak. Suara hati setiap pembela keadilan ini tentu nilainya jauh lebih tinggi daripada tingkatan yang pertama. Karena mereka yang menetapkan dirinya untuk tunduk kepada undang-undang, sudah barang tentu telah menepati janji

untuk tetap konsisten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pembela keadilan.

Mengacu kepada penjelasan di atas, peneliti dapat merumuskan bahwa keberadaan paralegal mahasiswa pada KBHU FSH UIN Sunan Gunung Djati Bandung, KBHU FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, LKBH FSH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, LKBH FH UI Jakarta, dan LKBH FH UII Yogyakarta telah berperan secara sosial dalam menyediakan jasa konsultasi hukum kepada masyarakat pencari keadilan. Kondisi ini perlu terus dipelihara dan ditingkatkan melalui penguatan peran sosial paralegal mahasiswa pada Klinik Bantuan Hukum Universitas agar tetap berada di jalur yang tepat (*right on track*).

C. Kendala-kendala Klinik Bantuan Hukum Universitas dalam Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak

1. Kendala Internal

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, keberadaan Klinik Bantuan Hukum Universitas sama halnya dengan lembaga bantuan hukum pada umumnya yaitu menjadi penyelenggara bantuan hukum berupa memberikan kesempatan dan perluasan kepada masyarakat dalam mendapatkan akses keadilan melalui program bantuan hukum. Tahun 2014, Kemenkumham pernah melakukan pemetaan organisasi bantuan hukum berikut jangkauannya, dengan memperhatikan faktor geografis, sertajenis kasus dan jenis pendampingan, serta mendata perluasan akses keadilan melalui bantuan hukum didasarkan pada pemetaan kebutuhan verifikasi.

Pemetaan awal kebutuhan bantuan hukum ini dilakukan dengan cara membandingkan data jumlah penduduk miskin, data jumlah tahanan dan jumlah OBH di masing-masing propinsi. Penduduk miskin diasumsikan sebagai sasaran kegiatan non-litigasi dari OBH. Sedangkan tahanan meru-

pakam sasaran pemberian bantuan hukum litigasi. Data penduduk miskin diperoleh dari TNP2K, sementara data tahanan diperoleh dari Ditjen Pemasyarakatan. Untuk data tahanan, belum dipilah yang sudah atau belum mendapat bantuan hukum, dan belum juga dipisahkan miskin atau tidak. juga untuk penduduk miskin belum dipilah berapa di antara mereka yang menjadi pencari keadilan, termasuk pula berapa di antara mereka yang kemudian menjadi tahanan.

Jumlah penduduk miskin dan jumlah tahanan diasumsikan sebagai *demand*. Sementarajumlah OBH di masing-masing propinsi untuk *supply* bantuan hukum. Tentu saja masih ada beberapa akses keadilan lainnya, misalnya *informal justice*, praktek *pro-bono*, sidang keliling, pos pelayanan hukum di pengadilan, dan praktek pendampingan OBH yang belum terakreditasi, serta bentuk akses keadilan lainnya. Karena itu kelak dibutuhkan penelitian yang lebih mendalam mengenai jangkauan bentuk-bentuk akses keadilan secara keseluruhan.

Sebagai gambaran, menurut data Kemenkumham salah satu hambatan keberhasilan program bantuan hukum adalah sebaran pemberi bantuan hukum yang tidak merata. Dari Prosentase sebaran OBH yang lolos verifikasi, terlihat hampir 50% berada di Pulau Jawa, kemudian disusul Sumatera 26%. Hal ini sebenarnya sudah terlihat sejak mapping pra-verifikasi dimana sebaran OBH paling banyak ada di Pulau Jawa sebanyak 44 %, disusul Sumatera sebanyak 26% dan Sulawesi sebanyak 9 %. Sangat mungkin sebaran ini mengikuti prosentase jumlah penduduk. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, sebaran penduduk di Pulau Jawa yang luasnyahanya 6,9% dari Indonesia adalah 50,8%, disusul Sumatera 21% dan Sulawesi 7,2%. Jika demikian, maka semakin banyak penduduk, maka semakin besar kebutuhan akan bantuan hukum. Karena itulah maka sebaran OBH terkonsentrasi di Pulau Jawa.³⁴


³⁴ Kemenkumham, *Laporan Tahunan Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*, (Jakarta: Kemenkumham, 2014), hlm. 54-56.



Gambar 5.3

**Sebaran Organisasi Bantuan Hukum Berdasarkan Provinsi
dalam Catatan Kemenkumham**

Dengan persentase sebaran OBH di berbagai provinsi yang tidak merata, skema bantuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 sedianya diarahkan memang untuk orang miskin. Terlebih lagi akan sangat menarik untuk melihat apakah sebaran OBH tersebut berbanding lurus dengan sebaran penduduk miskin, dan tentu saja tidak semua penduduk miskin bermasalah dengan hukum. Namun demikian jumlah penduduk miskin merupakan sasaran pemberian bantuan hukum non-litigasi. Tercatat dari 9 kegiatan non-litigasi, hanya 3 kegiatan yang tidak membutuhkan SKTM, yakni penyuluhan hukum, penelitian hukum dan pemberdayaan masyarakat. Demikian halnya diharapkan melalui berbagai kegiatan tersebut dapat diambil skala prioritas lokasi di daerah yang banyak penduduk miskinnya.



Gambar 5.4

Sebaran Penduduk Miskin Pengguna Bantuan Hukum Berdasarkan Pulau dalam Catatan Kemenkumham

Melihat diagram di atas, terlihat bagaimana sebaran OBH sama sekali tidak mengikuti sebaran penduduk miskin. Sebaran 49% OBH di Pulau Jawa akan melayani 12,19% penduduk miskin dari total penduduk di Pulau Jawa, sementara sebaran 5% OBH di Papua dan Maluku akan melayani 25,95% penduduk miskin dari seluruh Penduduk di dua pulau tersebut. Artinya, prosentase sebaran OBH sebanding dengan prosentase jumlah penduduk, namun tidak dengan prosentase jumlah penduduk miskin di Pulau tersebut.

Kemudian, mengingat cakupan kerja Organisasi Bantuan Hukum adalah wilayah Propinsi, maka sebaran OBH juga harus dilihat pada level propinsi. Pada level propinsi, sebaran yang akan digunakan adalah sebaran per kabupaten. Karena itu, akan terlihat berapa kabupaten dalam propinsi yang memiliki OBH dan berapa kabupaten tanpa OBH. Sebaran yang mengikuti distribusi Luas dan Penduduk menurut Pulau ternyata juga tidak jika kita melihat lebih dalam per propinsi. Terlebih jika kita membandingkan jumlah Kabupaten yang ada OBH dengan jumlah kabupaten tanpa OBH.

Jika melihat lebih detail sebaran OBH Terakreditasi per kabupaten di Pulau Jawa, maka terlihat bahwa sebaran tersebut baru bisa melayani lebih dari 80% kabupaten di Propinsi Banten, DK I Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Di DKI Jakarta misalnya, praktis hanya Kepulauan Seribu yang tidak memiliki OBH, sedangkan di Daerah Istimewa Yogyakarta, hanya Kabupaten Kulonprogo yang tidak memiliki.

Namun jika kita melihat Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, maka akan terlihat betapa disparitas antara kabupaten dengan OBH dan tanpa OBH. Di Jawa Barat, dari 27 Kabupaten, hanya 11 Kabupaten di antaranya yang memiliki OBH (atau hanya 40 %), sementara di Jawa Tengah dari 35 Kabupaten, keberadaan OBH hanya ada di 16 Kabupaten (atau hanya 45%). Kesenjangan yang lebih lebar ada di Jawa Timur, di mana dari 38 Kabupaten tersebut, hanya ada 11 Kabupaten yang memiliki OBH (atau hanya 28%).

Jelas perbandingan jumlah Kabupaten dengan OBH dan tanpa OBH di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur sangat timpang. Walaupun wilayah kerja OBH bisa lintas Kabupaten asal dalam propinsi, namun 24 OBH di 11 kabupten di Jawa Timur harus menjangkau luas wilayah hampir 48.000 km². Sedangkan 16 OBH di 11 Kabupaten di Jawa Barat harus melayani hampir 35.000 km² luas wilayah. Sedangkan luas wilayah 32.500 km² harus dijelajahi oleh 36 OBH di 16 Kabupaten di Jawa Tengah.

Sebaran 49% OBH di Pulau Jawa ini tentu tidak sebanding dengan sebaran Penduduk Miskin yang mencapai 12,9% dari total penduduk pulau Jawa. Tentu saja walau hanya 12,9% prosentasenya, namun jumlah penduduk miskin di Pulau Jawa adalah 16,7 Juta, jumlah penduduk yang harus dilayani oleh hanya 150 OBH. Tentu akan menarik jika sebaran per propinsi ini juga memperhitungkan jumlah penduduk miskin di masing-masing propinsi yang tersebar di seluruh propinsi di Indonesia dan merupakan jangkauan kerja OBH.

Melihat tidak meratanya sebaran OBH dan jumlah penduduk miskin pengguna bantuan hukum, tentu saja permasalahan yang sama juga dihadapi oleh semua Klinik Bantuan Hukum Universitas dalam pemenuhan hak perempuan dan anak. Mengapa demikian, karena Kemenkumham, Komnas Perempuan dan KPAI juga mencatat bahwa perempuan dan anak-anak merupakan subyek yang termasuk rentan terhadap masalah-masalah hukum dan memerlukan perhatian tersendiri oleh semua OBH, tak terkecuali Klinik Bantuan Hukum Universitas. Dalam kenyataannya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KBHU FSH UIN Sunan Gunung Djati Bandung, KBHU FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, LKBH FSH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, LKBH FH UI Jakarta, dan LKBH FH UII Yogyakarta juga menemui kendala-kendala dalam memberikan pelayanan bantuan hukum bagi kalangan rentan seperti perempuan dan anak-anak.

Masih minimnya jumlah Klinik Bantuan Hukum Universitas yang telah terverifikasi dan rendahnya akreditasi yang diperoleh, tidak dapat dilepaskan dari hambatan-hambatan utama yang ditemui oleh Klinik Bantuan Hukum Universitas dalam memberikan jasa bantuan hukum kepada masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian ILRC, sekurang-kurangnya terdapat 4 (empat) permasalahan internal utama yang dihadapi oleh Klinik Bantuan Hukum Universitas, yaitu: (a) orientasi kelembagaan belum ditujukan untuk mendukung proses pendidikan dan pengajaran; (b) pengelolaan kelembagaan; (c) rendahnya penghargaan terhadap mahasiswa atau dosen yang terlibat di Klinik Bantuan Hukum Universitas; dan (d) minimnya sumber pendanaan.³⁵

Sebagai institusi dengan basis operasionalnya di bawah Fakultas Hukum, Klinik Bantuan Hukum Universitas sebenarnya memiliki kekuatan, yaitu: (a) hampir diseluruh propinsi bahkan kabupaten terdapat fakultas

³⁵ Uli Parulian Sihombing, dkk, *Kertas Kerja Revitalisasi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum dalam Rangka Memperkuat Akses Keadilan Bagi Masyarakat Marginal, Komisi Hukum Nasional (KHN) dan ILRC*, (Jakarta: ILRC, 2008).

hukum baik negeri maupun swasta; (b) sumber daya manusia yang kompeten yaitu dosen dengan keahlian masing-masing; (b) fasilitas minimal, seperti ruang sekretariat; dan (d) jaringan alumni lulusan fakultas hukum yang bersangkutan. Namun, sama halnya dengan OBH yang lain, Klinik Bantuan Hukum Universitas banyak terpusat di Pulau Jawa (66%), sisanya tersebar di pulau-pulau besar di Indonesia. Jumlah ini memperlihatkan ketimpangan pemberi bantuan hukum. Wilayah hukum yang tidak terdapat Klinik Bantuan Hukum Universitas yang terakreditasi yaitu di Pulau Papua, Propinsi Bali, Propinsi NTT dan Propinsi NTB.

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Syahdi Syahri dalam penelitiannya di Yogyakarta yang menemukan fakta bahwa Klinik Bantuan Hukum Universitas dihadapkan kepada berbagai faktor atau kendala internal dalam menjalankan fungsinya, antara lain:³⁶

a. Keterbatasan SDM

Dilihat dari kuantitas, jumlah advokat professional yang menjadi mitra bagi Klinik Bantuan Hukum Universitas masih sangat terbatas dan tidak sebanding dengan permintaan dari masyarakat. Jadi kalau sidang di pengadilan hanya sebulan maksimal 3 (tiga) kasus. Padahal setiap hari masyarakat yang meminta pendampingan ke Klinik Bantuan Hukum Universitas tercatat rata-rata sebanyak 2 (dua) kali. Jadi kalau direkap sebulan itu rata-rata 30 (tiga puluh) kasus yang membutuhkan pendampingan litigasi dari Klinik Bantuan Hukum Universitas. Masih minimnya jumlah tenaga advokat yang bersedia untuk tetap konsisten untuk menjadi *public defender* pada Klinik Bantuan Hukum Universitas masih sangat sedikit, sedangkan jumlah penduduk miskin di Indonesia ini cukup banyak.

³⁶ Syahdi Syahri, *Peran LBH dalam Akses Keadilan bagi Masyarakat di Era Orde Baru dan Era Reformasi*, (Yogyakarta: Tesis PPS FH UII 2015), hlm. 137-144. Lihat pula dalam <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/8968/SYAHDI%20SYAHRI.pdf?sequence=1&isAllowed=y> diakses tanggal 6 November 2019.

Hal tersebut di atas juga diperparah dengan minimnya tenaga pendukung sebagai komplemen advokat, yakni *volunteer*, sehingga advokat yang menjadi mitra Klinik Bantuan Hukum Universitas ketika menjalankan aktivitasnya dalam mendampingi klien di pengadilan itu benar-benar fokus dalam menangani kasus. Di samping itu, advokat LBH juga merasa bahwa sebagai advokat dituntut untuk profesional sehingga mereka betul-betul menghormati profesinya. Jadi ketika para advokat menangani satu kasus mereka benar-benar all out tidak kemudian bercabang makanya advokat-advokat di LBH dalam konteks menejerial ketika sudah memegang satu kasus biasanya kasus yang lain akan dihentikan biar mereka lebih fokus.

Demikian pula untuk volunteer atau asisten pembela publik (APP) yang melibatkan paralegal mahasiswa secara langsung masih belum memadai, di mana mereka hanya sekedar *supporting team*. Jadi misalnya APP paralegal mahasiswa Klinik Bantuan Hukum Universitas yang dilibatkan dalam satu perkara, perannya tidak dominan, yang dominan adalah peran advokat itu sendiri. Dengan minimnya sumber daya manusia di Klinik Bantuan Hukum Universitas, tentu perlu meningkatkan proses kaderisasi melalui Karya Latihan Bantuan Hukum (KALABAHU) atau Diklat Profesi Advokat yang diadakan sebanyak dua kali dalam setahun. Jadi tujuan kaderisasi semacam ini sebenarnya merupakan bagian dari upaya Klinik Bantuan Hukum Universitas untuk menjaring mahasiswa-mahasiswa yang punya keprihatinan terhadap masyarakat miskin dan marjinal, terutama kalangan perempuan dan anak-anak yang rentan berhadapan dengan masalah hukum.

Dalam beberapa tahun terakhir ini, semua Klinik Bantuan Hukum Universitas memang telah melakukan berbagai upaya regenerasi melalui pelatihan dan program magang. Tapi faktanya setelah KALABAHU selesai dan kemudian Klinik Bantuan Hukum Universitas membuka rekrutmen ternyata dari 30 (tiga puluh) atau 40 (empat puluh) peserta yang mendaftar KALABAHU yang ikut hanya sekisar 20 (dua puluh) peserta. Dari 20 (dua

puluh) peserta yang ikut kemudian Klinik Bantuan Hukum Universitas melakukan *screening* untuk melakukan ujian tes tulis dan wawancara, yang dinyatakan layak lolos hanya berjumlah 7 (tujuh) orang. Padahal idealnya paling tidak Klinik Bantuan Hukum Universitas dapat merekrut sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang, dan itupun belum tentu setelah mereka diterima sebagai paralegal yang memenuhi syarat untuk magang dan bekerja di Klinik Bantuan Hukum Universitas.

b. Infrastruktur Pendukung

Konsep akses keadilan bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana memastikan tanggung jawab negara untuk memberikan layanan bantuan hukum yang baik bagi masyarakat. Dalam konteks ini, Klinik Bantuan Hukum Universitas juga dihadapkan kepada infrastruktur pendukung. Pasca era reformasi, di mana negara mempunyai kewajiban untuk memfasilitasi infrastruktur maupun suprastruktur yang ada di lembaga-lembaga bantuan hukum. Negara harus punya inisiatif untuk memprakasai akan kemajuan lembaga-lembaga bantuan hukum yang ada di Indonesia.

Tanpa infrastruktur pendukung dari negara, maka Klinik Bantuan Hukum Universitas tidak akan dapat berjalan secara efektif dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat. Oleh karena sistem bantuan hukum di Indonesia baru terbentuk, maka perangkat infrastruktur dan suprastruktur mesti dibentuk dan dibanahi secara menyeluruh dengan dukungan pemerintah. Dukungan tersebut meliputi penyediaan instrumen penyelenggaraan yang berbentuk *Standard Operating Procedure (SOP)*, hingga standar pelayanan minimal, pendokumentasian administrasi dan penyelenggaraan, peralatan yang terkomputerisasi hingga pengembangan kapasitas managerial kelembagaan mesti dilakukan. Misalnya Klinik Bantuan Hukum Universitas di Yogyakarta dan sejumlah LKBH pada perguruan tinggi di daerah lainnya, sampai hari ini walaupun menjalankan peranan negara kantor LKBH masih swadaya atau ngontrak. Dalam konteks ini diperlukan dukungan operasional itu dari pihak internal universitas/fakultas.

2. Kendala Eksternal

Eksistensi Klinik Bantuan Hukum Universitas sudah muncul dan berkembang dari tahun 1970-an dan mulai digunakan di Indonesia pada tahun 1990-an, dan pengakuan peran mereka dalam memberikan bantuan hukum berasal dari komunitasnya sendiri. Barulah melalui UU Bantuan Hukum istilah dan peran paralegal mahasiswa dalam wadah Klinik Bantuan Hukum Universitas semakin diakui sebagai salah satu pemberi bantuan hukum selain Advokat, dosen dan mahasiswa.

Namun demikian hasil penelitian ini menunjukkan bahwa eksistensi Klinik Bantuan Hukum Universitas, seperti KBHU FSH UIN Sunan Gunung Djati Bandung, KBHU FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, LKBH FSH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, LKBH FH UI Jakarta, dan LKBH FH UII Yogyakarta juga menemui kendala-kendala eksternal dalam memberikan pelayanan bantuan hukum bagi kalangan rentan seperti perempuan dan anak-anak. Dalam konteks ini, peneliti mengutip penjelasan Syahri Syahri bahwa ada sejumlah faktor eksternal yang mempengaruhi belum optimalnya peran lembaga bantuan hukum dalam proses penegakan di Indonesia, antara lain:³⁷

a. Pemahaman Aparat Penegakan Hukum

Pemahaman aparat penegak hukum pasca era reformasi sekarang ini masih cenderung bersifat konservatif, artinya ketika masyarakat melakukan sebuah pelanggaran maupun kejahatan, maka harus diproses melalui prosedur hukum yang berlaku. Namun ketika mencoba menelusuri lebih jauh dalam memahami hukum secara hakikatnya ternyata hukum itu merupakan perwujudan dari perilaku sosial masyarakat.

Fragmentasi seperti di atas, seolah membenarkan apa yang dikatakan oleh Carl Von Savigny bahwa hukum itu bukan dibuat, tapi hukum itu

³⁷ Syahdi Syahri, *Peran LBH dalam Akses Keadilan bagi Masyarakat di Era Orde Baru dan Era Reformasi*, (Yogyakarta: Tesis PPS FH UII 2015), hlm. 137-144. Lihat pula dalam <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/8968/SYAHDI%20SYAHRI.pdf?sequence=1&isAllowed=y> diakses tanggal 6 November 2019.

ditemukan dalam masyarakat. Ketika seseorang dalam hal ini masyarakat miskin melakukan suatu tindakan kejahatan, maka sebenarnya itu merupakan manifestasi dari keadaan jiwa mereka yang abnormal. Makanya orang-orang yang melakukan kejahatan tersebut tidak harus melalui prosedur hukum yang ada tapi cukup melalui prosedur hukum di luar pengadilan. Misalnya, mediasi atau seperti apa yang kemudian bisa menekan jiwa mereka yang abnormal tadi. Apalagi sampai proses hukum dijalankan dan berujung pada penjatuhan sanksi, maka hal tersebut akan membuat jiwa mereka menjadi semakin abnormal dan pada akhirnya ketika mereka bebas dari Penghukuman, maka akan ada kemungkinan bahwa mereka akan melakukan hal yang serupa dengan tingkat intensitas kejahatan yang berbeda. Hal ini terbukti dengan hadirnya para residivis yang mencoba melakukan kejahatan-kejahatan baru yang lebih sadis.

Dengan mereduksi pemahaman aparat penegak hukum bahwa sebenarnya semua problem di masyarakat, tidak seharusnya diselesaikan dengan pendekatan hukum. Akan tetapi ada pendekatan-pendekatan diluar hukum yang sebenarnya bisadigunakan oleh aparatur penegak hukum. Namun jarang dilakukan oleh aparatur penegak hukum karena biasanya aparatur penegak hukum mereka juga punya kepentingan tertentu. Misalnya, dalam kasus pencemaran nama baik itukan seharusnya bisa diselesaikan lewat mediasi tapi tidak dilakukan oleh polisi. Kasus di mana ibu rumah tangga yang kemudian ia curhat melalui status facebooknya dan diproses pidana sama polisi sampai kemudian akhirnya dikecam. Jadi, pemahaman sendiri dari aparat penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim) dalam isu reformasi ini harusnya perlu ada sinergitas dengan LBH dalam memberikan layanan bantuan hukum karena dengan LBH sendiri belum tentu sikap LBH itu sama atau sejalan dengan mereka.

Contoh lainnya adalah LBH lebih cenderung mengangkat isu-isu HAM yang belum tentu pemahaman ini sepemahaman dengan aparat

penegak hukum yang ada. Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu tantangan LBH, termasuk pula bagaimana LBH pada posisinya ketika berbicara tentang masalah akses keadilan LBH harus memiliki sinergitas; Pertama, dengan pemerintah baik itu aparat penegak hukum (polisi, jaksa, dan pengadilan). Kedua, organisasi advokat karena advokat juga punya tanggungjawab untuk melayani kerangka pekerjaan *probono publico*. Kemudian bagaimana justru akses keadilan ini juga diciptakan dalam wilayah pendidikan hukum pada masyarakat.

b. Resistensi dari Kelompok-Kelompok Intoleran

Pasca era Reformasi sekarang ini banyak isu yang kemudian sensitif terutama kasus-kasus mengenai kebebasan beragama dan pelanggaran terhadap hak atas rasa aman dan anti perlakuan diskriminasi semakin marak terjadi. Biasanya tindakan intoleransi sebagian besar dilakukan oleh kelompok mayoritas terhadap kaum minoritas yang beberapa saat lalu marak terjadi yakni intimidasi yang dilakukan kelompok yang mengatasnamakan agama Islam terhadap kaum Syiah dan Ahmadiyah. Bahkan hal itu dibiarkan oleh aparat keamanan. Misalnya, di Yogyakarta ada beberapa kasus yang terkait dengan tindakan intoleransi dari kelompok mayoritas terhadap kaum minoritas terjadi namun sikap aparat keamanan yang membiarkan dan tidak melakukan pencegahan terhadap aksi intoleran oleh sekelompok orang yang melakukan intimidasi dan kekerasan terhadap kepercayaan kelompok lain.

Sebagai pihak yang punya kewenangan dalam pengendalian keamanan dan ketertiban di masyarakat, seharusnya aparat keamanan harus berani mengambil langkah tegas untuk menegakkan hukum terhadap para pelanggar kebebasan beragama ini dan merupakan suatu langkah yang baik untuk memberikan efek jera bagi para pelaku kekerasan. Negara dalam hal ini sebagai sebuah institusi yang punya legitimasi hukum dan politik untuk bertindak secara adil dan netral melindungi hak setiap warga negaranya

dalam memberikan jaminan kebebasan beragama. Perlakuan yang sama untuk menikmati kebebasan beragama di Indonesia dilindungi oleh konstitusi. Namun kenyataannya seakan-akan negara membiarkannya. Ini terbukti dengan semakin meningkatnya pelanggaran-pelanggaran tersebut. Selain kasus intoleransi umat beragama, sempat pula terjadi kasus pembubaran dan penganiayaan dalam acara pertemuan korban tragedy 65 di Godean yang dilakukan oleh kelompok-kelompok intoleran seperti Front Anti Komunis Indonesia (FAKI) dan Forum Komunikasi Putra-putri Purnawirawan Indonesia (FKPPI).

Kasus-kasus tersebut, yang kemudian mau tidak mau LBH di Yogyakarta harus mendampingi karena menyangkut dengan hak asasi manusia. Namun disisi lain ketika LBH mendampingi kasus-kasus semacam itu, banyak kelompok-kelompok intoleran seperti kelompok-kelompok islam kaya FUI (Forum Umat Islam), FAKI (Fron Anti Komunis Indonesia) itu tidak suka dan meminta LBH untuk tidak mendampingi.¹⁵⁶Ini menandakan bahwa perlakuan diskriminasi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok intoleran merupakan suatu bentuk ketidakadilan diberbagai bidang yang secara tegas dilarang berdasarkan UUD 1945. Penegakan hukum melawan perlakuan diskriminasi yang lahir akibat adanya perbedaan-perbedaan dalam kerangka NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) perlu ditindaklanjuti dengan arah kebijakan yang mendorong jaminan perlindungan negara terhadap pelaksanaan hak-hak dasar masyarakat.

Keberpihakan negara terhadap pelaksanaan hak asasi manusia idealnya harus diwujudkan dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang secara jelas dan tegas melarang praktik-praktik perlakuan diskriminatif dan pelanggaran HAM. Selanjutnya dilaksanakan upaya penegakan hukum secara konsisten. Pengetahuan dasar dan konsep pemahaman HAM sangat penting sebagai dasar penegakkan HAM dalam praktik kehidupan sehari-hari

dalam berbagai bangsa dan bernegara baik untuk setiap individu masyarakat maupun aparat pemerintah dalam menjalankan tugasnya masing-masing.

Di samping kedua faktor eksternal yang dijelaskan oleh Syahdi Syahri di atas, eksistensi Klinik Bantuan Hukum Universitas, seperti KBHU FSH UIN Sunan Gunung Djati Bandung, KBHU FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, LKBH FSH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, LKBH FH UI Jakarta, dan LKBH FH UII Yogyakarta juga menemui kendala-kendala eksternal lainnya dalam memberikan pelayanan bantuan hukum bagi perempuan dan anak-anak. Kendala-kendala tersebut erat kaitannya dengan sumber daya manusia pada Klinik Bantuan Hukum Universitas yang mayoritas melibatkan paralegal mahasiswa.

Seperti telah banyak diungkapkan dalam berbagai penelitian lainnya, walaupun istilah bantuan hukum sudah ada sejak tahun 1970an, namun mayoritas responden yaitu 354 atau 74 % responden ternyata mengaku belum mengetahui apa yang dimaksud dengan paralegal. Tercatat hanya 126 atau 26% responden saja yang dipandang mengetahui apa yang dimaksud dengan paralegal. Ada kecenderungan Klinik Bantuan Hukum Universitas dipandang belum memenuhi ekspektasi public seperti halnya LBH atau Kantor Hukum Profesional, disebabkan di dalamnya penanganan perkara banyak melibatkan paralegal mahasiswa. Hal ini menjadi sebagian dari kendala eksternal yang dihadapi oleh Klinik Bantuan Hukum Universitas dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. ILRC mencatat terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi tingginya ketidaktahuan masyarakat atas istilah paralegal mahasiswa, antara lain:³⁸

a. Kebijakan Paralegal Masih Baru

UU Bantuan Hukum dan peraturan pelaksanaannya baru selesai disusun dan berlaku efektif pada tahun 2013, dan untuk paralegal sendiri diatur

³⁸ Tim Peneliti ILRC, *Paralegal Bukan "Parabegal": Study Persepsi Masyarakat Pencari Keadilan Tentang Peran Paralegal dalam Pemenuhan Akses Keadilan Melalui Hak Bantuan Hukum*, (Jakarta: ILRC, 2019), hlm. 27-30.

melalui Permen Paralegal. Sebelumnya, tidak ada satu aturan pun yang menggunakan istilah paralegal. Keberadaan paralegal muncul secara organik dalam masyarakat tanpa adanya kerangka hukum. Dengan demikian, istilah ini masih merupakan istilah baru dalam sistem hukum di Indonesia. Sehingga dapat di-pahami jika istilah paralegal belum dikenal secara meluas di kalangan masyarakat.

b. Tidak Dikenal dalam Komunitas Hukum

Istilah paralegal tidak diperkenalkan dalam kurikulum fakultas hukum, sehingga komunitas hukum saat ini tidak mengetahuinya. Hal ini mempengaruhi munculnya daya tolak dari profesi hukum seperti Advokat, Polisi dan Hakim terhadap peran dan fungsi paralegal.

c. Bukan Berasal dari Bahasa Indonesia

Istilah paralegal diciptakan pada tahun 1960an di Amerika Serikat untuk memperluas layanan bantuan hukum. Menurut Zairin Harahap, istilah paralegal bukanlah istilah yang berasal dari Bahasa Indonesia, melainkan dari istilah “para” dan “legal” dari Bahasa Inggris. Istilah ini digunakan secara langsung, tanpa mencari padanan dalam Bahasa Indonesia, atau menggunakan istilah yang sudah ada, sehingga secara tidak langsung membangun ketidaknyaman masyarakat. Lebih lanjut, Zairin menyatakan:

“...kalau ada istilah “hukum” nya didalam masyarakat ada konotasi kurang positif, seolah-olah ada perselisihan atau pertengkaran. Sedangkan istilah pendamping lebih soft, lebih bersahabat, tidak harus ada perselisihan. Kita kan melakukan pendampingan kan tidak harus ada konflik. Jadi kalau memakai istilah paralegal, ada rasa tidak nyaman, karena hal ini tidak lepas dari budaya masyarakat yang tidak suka berkonflik”.

Pendapat Zairin tersebut tidak dapat dilepaskan dari kultur, khususnya etnis Jawa dalam menyelesaikan permasalahan yang mengedepankan musyawarah, agar kerukunan dalam masyarakat tetap terjaga. Hukum dipersepsikan dengan polisi, hakim atau penjara dalam pengalaman bangsa Indonesia

adalah hal yang tidak menyenangkan, merepotkan dan tidak mampu memenuhi rasa keadilan. Persepsi dan pengalaman 32 tahun di bawah rezim Orde Baru, menjadikan masyarakat lebih memilih sedapat mungkin tidak berurusan dengan hukum, termasuk dimana hukum menjadi salah satu alat refresif untuk melanggengkan kekuasaan Soeharto.

d. Beragamnya Istilah Serupa Paralegal

Sebelum digunakannya istilah paralegal, sejumlah istilah telah digunakan didalam masyarakat dan peraturan perundang-undangan untuk merujuk kepada peran seseorang dalam membantu se-seseorang yang berhadapan dengan masalah hukum. Istilah “pekerja sosial” dan “relawan pendamping” terdapat dalam UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), istilah “pendamping lainnya” terdapat dalam UU Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) yang berperan untuk mendampingi saksi dan/atau korban selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dan istilah “pendamping lainnya” dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berperan untuk mendampingi saksi/korban anak dalam pemeriksaan.

Dengan demikian, sebelum UU Bantuan Hukum terdapat 3 (tiga) istilah antara lain, yaitu: (1) pekerja sosial, (2) relawan pendamping; dan (3) pendamping, untuk seseorang yang memberikan bantuan kepada saksi dan/atau korban atau memfasilitasi klaim pemenuhan hak-hak saksi/korban dalam sistem peradilan selain Advokat. Penggunaan istilah ini lebih banyak digunakan dan dikenal di lingkup kerja-kerja LBH Apik yang mendampingi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Istilah ini juga telah dikenal baik oleh aparat penegak hukum⁴¹.

Di lingkungan LBH YLBHI, misalnya terdapat istilah Asisten Bantuan Hukum (ABH) – sebelumnya Asisten Pembela Publik (APP) untuk seseorang yang bertugas dan berfungsi sebagai asisten dari Pembela Publik.

Dalam bekerja, mereka memperkenalkan diri sebagai Pengabdian Bantuan Hukum yang lekat dengan organisasi bantuan hukumnya. Mereka tidak memperkenalkan diri sebagai paralegal karena mereka memiliki fungsi dan peran yang berbeda dengan paralegal berbasis komunitas yang dibina oleh organisasi tersebut. Sedangkan di LKBH Fakultas Hukum UII, mahasiswa dan seseorang yang belum menjadi Advokat disebut dengan Pembela Umum (PU) dan ketika berhadapan dengan klien untuk memberikan bantuan hukum mereka tidak menyatakan diri sebagai paralegal tetapi sebagai Pembela Umum LKBH UII. Jika mengacu pada definisi UU bantuan hukum, mahasiswa/lulusan fakultas hukum yang belum diangkat sebagai advokat dapat dikategorikan sebagai paralegal.

Selain itu, di Indonesia telah dikenal istilah *pokrol bambu*, yaitu seseorang yang orang-orang yang dilatih oleh Pengadilan Negeri untuk membantu orang-orang yang berperkara di depan pengadilan negeri (*landraad*) berdasarkan *Staatblaad* 1927-496 tentang Peraturan Bantuan dan Perwakilan para Pihak dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri. Dalam perkembangannya pengacara praktek ini digambarkan berlaku culas, pandai memutarbalikkan fakta, hingga piawai bersilat lidah saat menjadi wakil para tuan tanah di desa-desa melawan petani kecil. Pokrol kemudian merujuk juga pada kiasan untuk orang yang pandai berdebat namun tidak memiliki dasar, keras kepala dan tidak mau mengalah. Tak hanya itu, *pokrol bambu* juga seringkali melakukan bantuan lobi yang tidak menerapkan pengetahuan hukum. Terlebih lagi, ia juga mulai mengkomersialisasikan bantuan hukum yang diberikan kepada rakyat. Dengan memanfaatkan hubungan yang mereka miliki dengan pejabat pemerintah dan rakyat yang buta hukum, ia meraup keuntungan pribadi atas nama bantuan hukum. Walau telah dihapus, namun istilah ini dan prilakunya masih lekat dikenal oleh masyarakat.

Hal ini jelas menunjukkan beragamnya konsep mengenai paralegal, baik konsep paralegal yang sudah berkembang di masyarakat dengan berbagai penyebutan yang berbeda, konsep baru mengenai paralegal sebagai akibat pelaksanaan UU bantuan hukum dan juga konsep paralegal sebagai bagian dari sejarah masa lampau. Oleh karena itu, penyebutan istilah paralegal sangat membingungkan bagi publik. Terkait dengan sebutan lain untuk paralegal Zairin Harahap, lebih cenderung menggunakan istilah “pendamping”, selain karena lebih dipahami oleh masyarakat, tidak berkonotasi memiliki masalah hukum, juga karena bisa mencakup seluruh kategori pemberi bantuan hukum yang ada. Lebih lanjut:

Di sisi lain untuk kalangan hukum, agak canggung atau malu untuk menggunakan istilah paralegal, khususnya untuk yang sudah sarjana hukum. Mereka pada posisi yang ‘nanggung’, advokat belum..., mahasiswa atau masyarakat juga bukan. Kalau kita di depan Advokat mengaku paralegal, maka ia akan merasa malu, juga Advokat kemungkinan akan memandang rendah. Kalau istilah pendamping hukum, semua akan bisa masuk ke dalamnya, baik mahasiswa, sarjana hukum bahkan advokat sendiri”.

e. Paralegal Dikenal di Komunitasnya Saja

Pembentukan paralegal pada setiap organisasi berbeda satu sama lain. LBH YLBHI dalam hal ini LBH Jakarta dan LBH Yogyakarta membentuk paralegal berdasarkan komunitas sektoral seperti petani, nelayan, miskin kota, buruh, pedagang kaki lima dll melalui serangkaian pendidikan hukum, agar komunitas menyadari dan memperjuangkan hak-haknya. Paralegal beririsan dengan organisasi rakyat atau paguyuban yang dibentuk untuk menyelesaikan kasus-kasus struktural yang dihadapi. Sementara, pembentukan paralegal di LBH Apik Bali melalui pelatihan berdasarkan kelompok sasaran, seperti paralegal mahasiswa, atau paralegal pemangku adat. Sedangkan LBH Apik Jakarta, pelatihan paralegal selain berbasiskan kelompok seperti ibu rumah tangga, pekerja seks dan pekerja rumah tangga,

juga membangun Posko Paralegal di wilayah wilayah dimana paralegal bertempat tinggal.

Untuk paralegal yang berbasis komunitas dan kasus, maka kehadiran paralegal akan berguna untuk komunitasnya saja, yang belum tentu peran dan fungsinya diketahui di wilayah paralegal bertempat tinggal. Misalkan, seorang buruh yang telah dididik, memahami hak-hak buruh, dan membantu buruh lainnya dalam memperjuangkan hak-haknya, mungkin hanya dikenal sebagai paralegal di serikat buruhnya, atau di komunitas buruh, namun belum tentu pengetahuan dan ketrampilannya diketahui oleh tetangga-tetangganya. Sehingga menjadi menjadi hal wajar, jika masyarakat di sekitar tempat tinggalnya belum mengetahui istilah dan perannya sebagai paralegal.

f. Kurangnya Sosialisasi Istilah Paralegal

Seluruh responden menyatakan selain hal-hal tersebut diatas, factor yang menyebabkan istilah paralegal tidak dikenal adalah kurangnya sosialisasi tentang paralegal, baik di tingkat komunitas, aparat penegak hukum maupun di lembaga pemerintahan. Istilah paralegal menjadi “kalah tenar” dibandingkan istilah lain yang sudah ada sebelumnya.

g. Paralegal Tidak Memperkenalkan Diri Sebagai Paralegal

Selain faktor-faktor luar, tidak dikenalnya istilah paralegal oleh masyarakat juga disebabkan paralegal sendiri tidak memperkenalkan dirinya sebagai paralegal pada saat memberikan pelayanan bantuan hukum. Hal ini dipengaruhi ketrampilan dalam memberikan nasihat atau penyadaran hukum paralegal sendiri, budaya untuk tidak menonjolkan diri dan tidak masuk dalam SOP Penerimaan Konsultasi Hukum. Paralegal yang bekerja di LBH, akan lebih memperkenalkan diri sesuai penamaan jabatan fungsional di lembaga masing-masing. Seperti Pembela Umum (PU), Asisten Bantuan Hukum (ABH), Asisten Advokat atau Mahasiswa, walau dalam konteks UU Bantuan Hukum posisinya adalah paralegal.

Walau 74% responden tidak mengetahui istilah paralegal, ketika diberikan penjelasan mengenai pengertian paralegal, dan apakah memiliki istilah atau sebutan lain, 282 atau 80% responden tetap menyatakan tidak tahu nama lain atau sebutan lain untuk mendeskripsikan paralegal, dan 72 atau 20% responden mengetahui sebutan lain untuk paralegal. Dari 72 atau 20% responden yang menyatakan memiliki sebutan lain untuk paralegal, menyatakan: “memanggilnya dengan namanya langsung” sebanyak 43 atau 72% responden dan memiliki “sebutan lain” sebanyak 29 atau 28% responden untuk seseorang yang membantu masyarakat dalam menghadapi masalah hukum.

Masyarakat lebih mengenal paralegal dengan merujuk pada seseorang di komunitasnya dibenarkan oleh LBH Yogyakarta. Ada dua cara masyarakat mengenal peran dan fungsi paralegal yaitu: (1) Memanggil berdasarkan namanya yang dipercayai komunitas untuk membantu penyelesaian masalah, ungkapannya misalkan “*Ono kasus neng ibu kae....*” (Jika ada masalah ke Ibu itu saja) atau (2) Mengenalnya sebagai penghubung dengan LBH. Misalkan dengan ungkapan: “*Kui melu sekolah (paralegal-pen)*”. Kedua cara tersebut merujuk kepada nama seseorang, bukan identitasnya sebagai paralegal. Misalkan, Ibu Yuliani di Yogyakarta mengenal Ibu Widi – paralegal LBH Yogyakarta – karena Ibu Widi adalah orang yang suka membantu di wilayahnya bukan mengenalnya sebagai paralegal.

Paralegal lebih dikenal dengan namanya, disebabkan karena mereka tidak mendeklarasikan diri sebagai paralegal di komunitas atau wilayahnya. Hal ini dikarenakan paralegal adalah pekerjaan sukarela, dan mereka memiliki fungsi atau pekerjaan lain, seperti Ketua RT/RW, Ibu Rumah Tangga, Kader Kesehatan atau ASN. Paralegal akan lebih mengutamakan pekerjaan, dan jika paralegal menempati jabatan didalam masyarakat maka akan lebih mudah untuk menjalankan fungsi paralegal. Seperti di Bali, masyarakat akan lebih mengenal paralegal sebagai pengurus Adat ketimbang

sebagai paralegal, walaupun Ibu Widi dan pengurus adat telah mengikuti pendidikan paralegal dan bekerja di bawah supervisi LBH.

Seorang paralegal tidak mendeklarasikan diri ke komunitasnya, didasarkan pada nilai dalam etika Jawa, yaitu nilai “*ewuh pakewuh*”, “*aja rumangsa bisa, nanging bisa rumangsa*” yang jika dilanggar akan dinilai sebagai orang yang tidak sopan atau tidak beradab. Berdasarkan nilai-nilai tersebut, maka tidak bisa memaksakan paralegal mendeklarasikan diri sebagai “paralegal” ke komunitasnya atau wilayah tempat tinggalnya. Penggunaan paralegal sebagai identitas hanya digunakan ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum dan aparat pemerintahan.

Selain mengenali paralegal dengan menyebut namanya langsung, responden memiliki panggilan lain yang digunakan, yaitu penyebutan sebutan untuk seseorang yang memiliki pengetahuan/ ketrampilan hukum dari para responden memperlihatkan masyarakat masih menggunakan istilah lawyer atau konsultan hukum, walau paska pemberlakuan UU Advokat seluruh istilah telah diganti menjadi “Advokat”. Demikian juga, penyebutan Tim Sukses Kasus, Ketua Penggerak PKK, Pengurus Organisasi Rakyat, atau Pedamping memperlihatkan bahwa tugas dan fungsi paralegal masih sulit dibedakan dengan tugas dan fungsi lain yang ada di komunitasnya. Sedangkan untuk paralegal – staff yang belum Advokat – yang bekerja di kantor LBH dikenal berbagai sebutan yaitu Asisten Bantuan Hukum (ABH), Pengabdian Bantuan Hukum (PBH), Asisten Pembela Umum (ASPU), Pembela Umum (PU), Relawan, atau Magang sesuai struktur organisasi masing-masing.

Akibat kurang dikenalnya istilah dan peran fungsi paralegal, maka terjadi penolakan paralegal oleh kepolisian dan hakim. penolakan oleh kepolisian, karena umumnya polisi meminta surat kuasa sepertihalnya advokat. Untuk hal ini LBH Jakarta memberikan “Surat Tugas Pedampingan”

kepada paralegal komunitas, sehingga memiliki legitimasi untuk mendampingi tersangka atau saksi di kantor kepolisian. Sementara itu di jaringan LBH Apik, selain menggunakan istilah pendamping, kartu identitas dan surat tugas diberikan kepada paralegal untuk mendampingi saksi/korban.

Selain penolakan dari kepolisian, penolakan paralegal terjadi dalam MoU antara Fakultas Hukum UII dan Pengadilan Negeri di DI Yogyakarta. Paralegal dalam hal ini adalah Pembela Umum (PU) yaitu mahasiswa dan sarjana hukum yang belum memiliki ijin Advokat. Klausula paralegal sebagai salah satu pemberi bantuan hukum ditolak, namun melalui negosiasi bahwa jika peran paralegal ditolak, maka keberadaan Posbakum di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama menjadi tidak ada gunanya karena kepentingannya adalah untuk memperluas akses keadilan. Hasilnya, ada yang disepakati paralegal sebagai pemberi bantuan hukum masuk kedalam MoU, ada yang tidak. Untuk Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama yang sudah memiliki MoU, maka paralegal mahasiswa melalui Klinik Bantuan Hukum Universitas dapat beracara di kedua lembaga pengadilan tersebut, seperti yang telah dilakukan oleh KBHU FSH UIN Sunan Gunung Djati Bandung, KBHU FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, LKBH FSH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, LKBH FH UI Jakarta, dan LKBH FH UII Yogyakarta.

Mengacu kepada faktor internal dan eksternal di atas, tentu saja ada implikasinya yaitu kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak perempuan dan anak di Indonesia belum sepenuhnya dapat ditangani secara maksimal oleh Klinik Bantuan Hukum Universitas. Hal ini diperkuat dengan kutipan peneliti dari kesimpulan Catatan Laporan Tahunan Komnas Perempuan dan KPAI yang terangkum dalam 19 point di bawah ini:

- a. Kekerasan terhadap perempuan semakin kompleks dan beragam, dengan intensitas yang meningkat, terjadi di lintas ruang, baik di ranah domestik, publik dan negara. Dengan jumlah kasus 406.178 kasus KtP, meningkat dari tahun lalu sebesar 14%;

- b. Kekerasan seksual beragam polanya, dengan modus yang ekstrem, dan dampaknya pada korban, namun tidak berbanding dengan ketersediaan hukum yang ada. KS terjadi di ranah domestik terdapat 2.988 kasus dan 2.521 kasus di ranah komunitas/publik, total sebanyak 5.509 kasus baik di publik maupun domestik;
- c. Kekerasan domestik dan relasi personal semakin mengkhawatirkan, baik KDRT, kekerasan seksual termasuk *incest* yang dilakukan oleh orang-orang dekat yang diposisikan sebagai wali, kepala keluarga dan yang bertanggung jawab melindungi. Ini menandakan bahwa ranah domestik dan relasi personal tidak kondusif sebagai ranah aman bagi perempuan;
- d. Kasus *insest* sebesar 1.071 kasus adalah kekerasan yang kompleks, selain pelaku orang-orang yang seharusnya melindungi (dari ayah, paman, kakak dan lain-lain), kasusnya kerap tersembunyi atau terungkap sangat lambat, kerap tidak diproses secara hukum, juga ditutupi untuk menjaga nama baik keluarga. Ini terlihat dari data yang diproses hukum di PN hanya 119 kasus, dan tidak muncul dalam data di PA sebagai penyebab perceraian;
- e. KDRT terhadap istri atau KTI (kekerasan terhadap istri) menjadi data tertinggi yang dilaporkan selama lima tahun terakhir, dengan data 5.114 kasus. Namun korban cenderung menyelesaikan dengan perceraian, yang langsung atau tidak berkontribusi pada impunitas, dibanding proses pidana yang dalam catatan PN hanya 184 atau hanya 3,6%. Institusi perkawinan cenderung melazimkan kekerasan, UU PKDRT minim digunakan untuk mengkriminalisasi pelaku, bahkan tidak jarang digunakan untuk melakukan kriminalisasi terhadap istri;
- f. Penyebab yang menarik dari proses perceraian yang dicatat PA, antara lain KDRT (8.764 kasus), poligami (1.211 kasus), konflik terus menerus, serta murtad (869 kasus). Hal terakhir ini harus dikaji lagi lebih

mendalam apakah ada korelasi intoleransi di publik yang berpindah ke ranah domestik. Secara umum kekerasan psikis yang paling mengedepan, dampak pada korbannya nyata sebagai bentuk siksaan, namun rumit diproses hukum karena hambatan pembuktian formal;

- g. Kasus *marital rape* sudah ada dasar hukum dalam UU PKDRT, namun masih minim dilaporkan. Setidaknya terdapat 4 kasus yang dilaporkan ke KP, dan hanya 4 kasus yang ditangani PN, namun belum terdata secara eksplisit dalam kategori di Pengadilan Agama. *Marital rape* dalam perspektif korban adalah kekerasan terhadap istri dalam bentuk persetubuhan paksa dengan cara tidak manusiawi dan menyebabkan penderitaan. Data yang dicatat Komnas Perempuan adalah pemaksaan hubungan saat menstruasi, memaksa berhubungan dengan cara-cara yang tidak manusiawi dan merusak Kespro;
- h. Kasus-kasus kekerasan dalam pacaran (KDP) sebanyak 2.073, adalah kasus urutan terbesar setelah KTI. Dampak KDP antara lain kehamilan tidak dikehendaki, aborsi yang berisiko secara medis maupun legal, kelahiran anak di luar perkawinan. Menariknya, dulu sulit diproses hukum salah satunya karena tidak ada payung hukum yang melindungi, sekarang pihak korban membawa kasusnya ke proses hukum di PN, karena desakan kesadaran dan perluasan pemaknaan ancaman kekerasan pada pasal perkosaan, sehingga pelaku dapat dijatuhi hukuman. Data Pengadilan Negeri tercatat sebanyak 216 kasus;
- i. Kasus femisida (pembunuhan perempuan karena dia perempuan) semakin mencolok, baik jumlah (34 kasus) maupun pola sadisme dan agresinya. Namun negara belum mengenalinya dalam sistem pendataan (masih disimplifikasi sebagai kriminalitas biasa), termasuk belum ada pencegahan sistemiknya, bahkan terjadi karena pengabaian perintah perlindungan dari pengadilan;

- j. Kejahatan *cyber* terus menyasar perempuan dengan berbagai pola dari pembunuhan karakter, penipuan, pelecehan seksual melalui serangan di dunia maya yang berdampak langsung dan berjangka panjang pada korban, serta pelakunya sulit dideteksi. Di sisi lain, penanganan dan proses hukum yang minim perspektif gender, membuat korban tidak meletakkan lembaga penegak hukum sebagai pintu pertama dalam mengakses keadilan. Bahkan kriminalisasi korban dengan UU ITE memperparah sulitnya akses korban pada keadilan. Selain itu korban dan masyarakat secara umum minim pemahaman tentang kerentanan perempuan di dunia *cyber*;
- k. Korban maupun pelaku dalam seluruh konteks kekerasan, umumnya dalam usia produktif (25-40 tahun), bahkan KtP di komunitas usia korban lebih muda (13-18 tahun);
- l. Dalam menciptakan lingkungan kondusif, reputasi institusi atau lembaga pendidikan dapat dilihat dari sejauh mana keseriusan mereka dalam pencegahan kekerasan di berbagai aspek, tentu sebaik apapun institusi, organisasi, korporasi, ataupun lembaga pendidikan, apabila tidak serius menangani ataupun mencegah KS, maka kepercayaan dan penilaian publik akan buruk;
- m. Kasus kekerasan terhadap pekerja migran perempuan masih terus terjadi, baik dari pemberangkatan, transit, hingga pemulangan. Sekalipun Undang-undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sudah disahkan, Konvensi Migran 90 sudah diratifikasi, namun kejahatan lintas negara ini lebih cepat dari daya respon negara yang sudah berusaha melakukan berbagai upaya perlindungan. Pola kekerasan juga kompleks, antara lain dengan menggunakan dunia maya untuk penipuan, rekrutmen sindikat narkoba maupun terorisme, bahkan kasus hukuman mati juga sulit terselesaikan karena problem yurisdiksi;

- n. Pendekatan penanganan prostitusi cenderung mengedepankan moralisme, yang berdampak pada penanganan masalah secara tidak utuh dan tidak mencari sumber akar persoalan. Pemberantasan prostitusi melalui kriminalisasi, termasuk prostitusi *online* justru semakin merentankan perempuan korban. Selain itu minimnya penggunaan UU TPPO dalam melihat kasus prostitusi, dapat mengaburkan perlindungan korban, menjauhkan efek jera pada pelaku *sex trafficking* yang mengeksploitasi perempuan dalam pusaran prostitusi;
- o. Pembangunan infrastruktur banyak memberi kemudahan mobilitas dan akses penghidupan. Namun menyisakan persoalan penggusuran, ganti rugi yang tidak adil bagi korban, serta penghilangan tanah dan air sebagai sumber hidup. Selain itu ada problem infrastruktur yang belum ramah terhadap perempuan, dengan banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di ranah publik, *housing* yang tidak aman dan tidak mudah diakses bagi korban KtP maupun diskriminasi, bencana, termasuk tempat tahanan dan serupa tahanan yang belum ramah terhadap perempuan;
- p. Kendati terdapat sejumlah kemajuan dalam kebijakan, seperti keputusan MK menaikkan usia perkawinan, pencabutan sejumlah kebijakan diskriminatif, bertambahnya P2TP2A walaupun tidak semua berjalan dan mudah diakses korban, perbaikan pelayanan publik dan infrastruktur. Namun demikian sistem pencegahan, penanganan KtP tampaknya belum masif hingga ke daerah, dan proses hukum minim perspektif gender serta rentan mengkriminalisasi korban;
- q. Indonesia semakin aktif dalam mekanisme HAM internasional, namun tidak sedikit PR bangsa tentang pelanggaran HAM yang masih dibiarkan oleh negara, khususnya intoleransi, termasuk kerentanan para pembela HAM perempuan yang perlu perlindungan, pengakuan dan dukungan;

- r. Sejumlah daerah, salah satunya Papua, tidak ada data kekerasan yang masuk melalui CATAHU. Artinya pemerintah daerah harus serius melakukan pendataan, dan menelisik akar persoalan, dimana dalam dua pendokumentasian KP di Papua, korban KtP memilih tidak melapor karena kasus yang minim diproses. Wilayah lain yang belum ada datanya adalah Maluku dan Papua Barat;
- s. Jumlah kuesioner dari mitra yang dikembalikan menjadi semakin berkurang, walaupun datanya semakin tinggi. KP mengkhawatirkan hal ini berkorelasi erat dengan berkurangnya lembaga layanan berbasis komunitas yang selama ini lebih mudah dijangkau.

D. Strategi Penguatan Klinik Bantuan Hukum Universitas dalam Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak

1. Pendekatan Legalistik

Pendekatan legalistik yang dimaksud di sini adalah melakukan penguatan dari aspek yuridis terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum bagi penguatan Klinik Bantuan Hukum Universitas dalam pemenuhan hak perempuan dan anak di Indonesia. Adanya UU Bantuan Hukum bukanlah suatu jaminan dalam terwujudnya *access to law and justice* bagi rakyat miskin karena penerapan pemberian bantuan hukum, karena dalam tataran praktik di masyarakat justru masih ditemui beberapa persoalan yang menghambat terwujudnya *access to law and justice* bagi rakyat miskin, antara lain: *pertama*, kerangka hukum normatif yang tidak bekerja; *kedua*, kurangnya kesadaran hukum mengenai bantuan hukum; *ketiga*, akses menuju peradilan yang bersifat formalitas; *keempat*, diskriminasi dan prosedur yang rumit dalam pendanaan bantuan hukum; dan *kelima*, belum adanya pengawasan dalam penerapan pemberian bantuan hukum. Persoalan-persoalan tersebut menjadikan penerapan bantuan

hukum oleh Klinik Bantuan Hukum Universitas bagi perlindungan perempuan dan anak dirasakan masih belum optimal.

Mengacu kepada catatan laporan tahunan Kemenkumham, sebagai pengampu kebijakan utama di bidang penguatan peran lembaga bantuan hukum di Indonesia, Kemenkumham melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM RI tentu memiliki peran sangat strategis dan penting dalam implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Bantuan Hukum untuk memenuhi hak akses atas keadilan bagi masyarakat. Dalam skema Undang-Undang tersebut telah dmuat 3 (tiga) *stakeholders* yang menjadi sasaran program bantuan hukum, antara lain:³⁹

- a. Penerima Bantuan Hukum, yakni orang atau kelompok masyarakat miskin;
- b. Pemberi Bantuan Hukum, yakni Organisasi Bantuan Hukum yang lolos verifikasi/akreditasi;
- c. Penyelenggara Bantuan Hukum yakni Kementerian Hukum dan HAM RI.

Selain itu, Badan Pembinaan Hukum Nasional ditunjuk oleh Kementerian Hukum dan HAM RI untuk melaksanakan Penyelenggaraan Bantuan Hukum. Oleh karena itu, Badan Pembinaan Hukum Nasional memiliki peran yang sangat penting dan strategis untuk memastikan Implementasi Bantuan Hukum dilaksanakan sesuai dengan asas-asas yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, yakni:

- a. Keadilan;
- b. Persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. Keterbukaan;
- d. Efisiensi;

³⁹ Kemenkumham, *Laporan Tahunan Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*, (Jakarta: Kemenkumham, 2014), hlm. 5-6.

- e. Efektivitas; dan
- f. Akuntabilitas

Sebagai pelaksana penyelenggaraan sebuah sistem yang baru, BPHN juga segera mempersiapkan segala sesuatunya agar implementasi bisa berjalan dengan baik. Adapun beberapa aspek yang dipersiapkan meliputi:

- a. *Assessment* Dana Bantuan Hukum di Kementerian dan Lembaga;
- b. Sosialisasi Undang-Undang Bantuan Hukum;
- c. Regulasi yang meliputi Verifikasi/Akreditasi Organisasi Bantuan Hukum,

Mekanisme pemberian layanan bantuan hukum, penyaluran dana bantuan hukum, standard pemberian bantuan hukum, standard biaya, serta pengawasan, yang meliputi:

- a. Pemetaan Pra-Verifikasi;
- b. Verifikasi/Akreditasi Organisasi Bantuan Hukum;
- c. Panitia Pengawas di tingkat Pusat dan Daerah;
- d. Pelaksanaan Program Bantuan Hukum;
- e. Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan dan Reimbursement;
- f. Pengembangan Program Bantuan Hukum;
- g. Sistem Informasi Database Bantuan Hukum.

Untuk mencapai kearah itu, BPHN juga melakukan sosialisasi yang dilaksanakan pada tingkat propinsi dengan mengundang semua *stakeholders* setempat. BPHN mencatat paling tidak terdapat 15 propinsi yang telah didatangi selama tahun 2012. Sosialisasi lainnya dilaksanakan melalui media massa, yakni Talkshow di Televisi swasta, Dokudrama di TVRI, Iklan Layanan Masyarakat yang ditayangkan di Televisi swasta dan TVRI, Talkshow di radio, Media Trip serta Media Gathering oleh Menkumham RI yang mengundang Editor Senior beberapa Media Massa Nasional.

Pembentukan regulasi dilaksanakan sejak Nopember 2011 (sebulan setelah Undang-Undang ini diundangkan) sampai awal tahun 2013. Karena komitmen yang kuat, maka dalam durasi sekitar 1 (satu) tahun, dihasilkan 1 (satu) Peraturan Pemerintah, 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM, 2 Keputusan Menteri, 2 Petunjuk Pelaksanaan. Dalam pembentukan regulasi pelaksana Undang-Undang ini, BPHN selalu melibatkan para pemangku kepentingan. Mulai dari Pembentukan Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI, hingga Pembuatan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis (Juklak/Juknis), para pemangku kepentingan baik dari organisasi masyarakat sipil, organisasi bantuan hukum, advokat, serta mitra pembangunan bahu membahu bersama pemerintah.

Keterbukaan dan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat sipil ini bertujuan untuk menjamin isi peraturan pelaksanaan dapat dilaksanakan dengan baik. Pembahasan dalam pembentukan peraturan pelaksanaan cukup dinamis. Dari perdebatan mengenai definisi miskin, mekanisme penyaluran dana (antara menggunakan uang muka dengan Bank Guarantee atau mekanisme reimbursement), Mekanisme Pengawasan (mengenai keterlibatan OBH dalam pengawasan), besaran biaya, mekanisme verifikasi, akreditasi obh, standard pemberian bantuan hukum, peran paralegal, dan banyak hal teknis lainnya.

Verifikasi dan Akreditasi Organisasi Bantuan Hukum dilaksanakan pada kwartal pertama tahun 2013. Pada tahapan ini diawali dengan pengumuman Verifikasi/Akreditasi melalui harian Kompas dan 41 media cetak lokal, RRI serta website BPHN, Portal Kemenkumham dan Portal Mitra Pembangunan. Kemudian Pelaksanaan Verifikasi faktual dan administrasi dilaksanakan bekerjasama dengan Kantor Wilayah mulai tanggal 8 Maret sampai 14 April 2013. Hasil Verifikasi/ Akreditasi Organisasi Bantuan Hukum diumumkan tanggal 30 Mei 2013 melalui Surat Keputusan Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2013 tanggal 31 Mei 2013 tentang Pengumuman Hasil Verifikasi/Akreditasi Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum yang ditampilkan di Website BPHN dan Kemenkumham.

Tercatat Dari 593 Organisasi Bantuan Hukum yang mendaftar, terpilih 310 Organisasi Bantuan Hukum yang lolos verifikasi, yang terdiri dari 10 OBH terakreditasi A, 21 OBH terakreditasi B serta 279 OBH terakreditasi C. Tentu saja ada yang tidak puas dengan hasil verifikasi/akreditasi ini. BPHN sebagai Penyelenggara Bantuan Hukum digugat oleh POSBAKUMADIN Pusat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Timur serta di Komisi Keterbukaan Informasi Publik. Setelah menghabiskan waktu beberapa bulan, Putusan PTUN terhadap gugatan tersebut adalah “tidak diterima”.

Akhirnya, implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dimulai dengan acara Rapat Kerja Nasional Pemberian Bantuan Hukum tanggal 25-27 Juli 2013 yang dibuka oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara dengan dihadiri oleh para Pemberi Bantuan Hukum, Para Menteri dan Duta Besar. Presiden Republik Indonesia menjadi saksi penandatanganan Kontrak Kerja dan Pakta Integritas Pemberi Bantuan Hukum. Pemberi Bantuan Hukum sudah bisa melaksanakan Pemberian Bantuan Hukum terhitung tanggal 1 Juli 2013. Namun pelaksanaan ini tidak berjalan dengan mulus. Namun ada beberapa kendala yang dihadapi BPHN untuk memperkuat aspek regulasi bagi penguatan peran lembagabantuan hukum di Indonesia, yang diidentifikasi sebagai berikut:⁴⁰

- a. Sebaran OBH yang tidak merata. Ada 4 Propinsi yang masing-masing hanya memiliki 1 (satu) OBH, yakni Propinsi Kepulauan Riau, Bangka

⁴⁰ Kemenkumham, *Laporan Tahunan Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*, (Jakarta: Kemenkumham, 2014), hlm. 7-8.

Belitung, Sulawesi Barat dan Sulawesi Utara. Demikian juga, sebaran OBH secara keseluruhan hanya menjangkau kurang dari 50 % kabupaten di Indonesia;

- b. Kurangnya Sosialisasi mengenai program ini di kalangan penegak hukum dan masyarakat;
- c. Kurangnya jumlah Advokat yang ada di OBH;
- d. Minimnya waktu, yakni hanya 5 bulan terhitung dari tanggal 1 Juli hingga 9 Desember 2013;
- e. Mekanisme Reimbursement dalam Sistem Pertanggungjawaban Keuangan Negara sangat asing bagi OBH;
- f. Sebagian besar OBH tidak aktif dalam melaksanakan Pemberian Bantuan Hukum. Salah satu penyebabnya adalah belum terbiasa dengan sistem reimbursement. Saat akhir tahun tercatat hanya 172 OBH yang mengajukan Reimbursement;
- g. Banyak OBH yang belum memiliki SK Pengesahan Badan Hukum dari Ditjen Administrasi Hukum Umum; serta
- h. Sumber Daya Manusia di Kantor Wilayah yang belum memadai baik secara kuantitas maupun kualitas.

Untuk akselerasi penyerapan dana bantuan hukum, BPHN juga sudah banyak melakukan upaya, antara lain:

- a. *Capacity building* mengenai standard pemberian bantuan hukum, pengawasan dan mekanisme pertanggungjawaban keuangan. Pelatihan ini menghadirkan Ketua dan Bendahara OBH. *Capacity building* dilakukan dengan dukungan dari UNDP di 5 propinsi yakni Aceh, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Maluku dan Maluku Utara; AIPJ di 6 Propinsi yakni NTB, NTT, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Papua dan Papua Barat.
- b. Menerbitkan surat edaran agar Kepala Rumah Tahanan memfasilitasi OBH untuk memberikan bantuan hukum kepada tahanan;

- c. Menerbitkan surat edaran percepatan penyerapan anggaran, di mana salah satunya adalah memerintahkan panitia pengawas daerah untuk mendorong OBH agar segera melakukan reimbursement;
- d. Menerbitkan surat edaran yang menyatakan bahwa reimbursement dapat dilaksanakan tanpa membedakan litigasi dan non litigasi. Artinya OBH dapat melakukan reimbursement;
- e. Bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk membuat surat pernyataan bahwa OBH bersangkutan telah mengajukan Pengesahan SK Badan Hukum ke Dirjen AHU. Surat pernyataan tersebut sangat membantu sebagian besar OBH dalam mengajukan reimbursement.
- f. Pencetakan bahan penyuluhan hukum yang didukung oleh AIPJ dan disebarakan ke 593 OBH serta kantor wilayah
- g. Sosialisasi melalui media massa.

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan bantuan hukum ini, dibentuk panitia pengawas pusat dan daerah. Panitia Pengawas Pusat terdiri dari Perwakilan BPHN, Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI, Kantor Perbendaharaan Negara, dan Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI. Sedangkan Panitia Pengawas Daerah terdiri dari Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kepala Bidang dan Sub Bidang Pelayanan dan Bantuan Hukum, Kepala Rumah Tahanan serta Biro Hukum Pemerintah Daerah. Pengawasan dilaksanakan baik secara langsung dan tidak langsung (melalui laporan Masyarakat). Pengawasan dilakukan terhadap penerapan standard Pemberian Bantuan Hukum, Kode Etik Advokat, dan terhadap Kondisi/keadaan Pemberi Bantuan Hukum.

Kemudian proses reimbursement tampaknya tidak berjalan dengan mulus. Hampir semua organisasi bantuan hukum mengirim dokumen reimbursement secara bersamaan pada deadline tanggal 9 Desember 2013.

Karena itu pula, Panitia Pengawas Daerah tidak dapat bekerja dengan maksimal. Sebagian besar Panitia Daerah tidak memiliki waktu lagi untuk memeriksa berkas atau dokumen reimbursement dan langsung dikirim ke BPHN. Akibatnya, terjadi penumpukan berkas yang sangat signifikan di BPHN. Sampai pada deadline verifikasi berkas ke Kantor Perbendaharaan Negara, masih ada banyak sekali berkas yang belum dapat diperiksa.

Konsekuensinya, berkas-berkas reimbursement tersebut menjadi hutang yang harus dibayar, misalnya pada tahun anggaran 2014 tidak tercapai target. Tentu hal ini juga memiliki implikasi yang tidak mudah dalam perencanaan anggaran di BPHN. Terlebih setelah direkapitulasi, tagihan tersebut mencapai angka di atas Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), sehingga membutuhkan verifikasi dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Implikasi berikutnya adalah, setelah verifikasi dari BPKP mendapatkan angka definitif, barulah anggaran BPHN direvisi, termasuk untuk kontrak 2014.

Memasuki tahun 2014, tidak ada dispensasi status badan hukum lagi bagi organisasi bantuan hukum sebagai syarat reimbursement. Dari 310 Organisasi Bantuan Hukum, tercatat 150 OBH sudah berbadan hukum dan 145 OBH sedang pengurusan. Karena itu, dibutuhkan percepatan SK Badan Hukum supaya pelaksanaan reimbursement tahun 2014 tidak mendapatkan kendala. Untuk itu, BPHN bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) dan Ikatan Notaris Indonesia (INI) Pusat pada tanggal 17-27 Februari 2014 melakukan Program Percepatan SK AHU. Program ini dilaksanakan dengan mengumpulkan OBH pada sebuah kluster kemudian mengirim staff dari Subdirektorat Badan Hukum, DITJEN AHU yang membawa serta notaris yang ditunjuk oleh INI Pusat dan Daerah bersangkutan untuk menyelesaikan SK Badan Hukum secepatnya dengan biaya jasa notaris seminimal mungkin atau malah gratis sama sekali (kecuali PNBP).

Pembagian Kluster berdasarkan dari banyaknya OBH. 1 (satu) Kluster akan melayani sekitar 10 (sepuluh) Organisasi Bantuan Hukum, kecuali Jakarta yang akan melayani 24 (dua puluh empat) OBH. Adapun kluster-kluster tersebut adalah:

- a. Medan yang meliputi OBH dari Propinsi Sumatera Utara;
- b. Pekanbaru, yang meliputi OBH dari Propinsi Pekanbaru, Jambi, Sumatera Barat;
- c. Palembang, yang meliputi OBH dari Propinsi Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu dan Lampung;
- d. Jakarta, yang meliputi OBH dari Propinsi DK I Jakarta, Banten dan Kalimantan Barat;
- e. Bandung yang meliputi OBH dari Propinsi Jawa Barat;
- f. Semarang yang meliputi OBH dari Propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- g. Denpasar yang meliputi OBH dari Propinsi Bali, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat;
- h. Banda Aceh yang meliputi OBH dari Propinsi Aceh;
- i. Surabaya yang meliputi OBH dari Propinsi Jawa Timur;
- j. Banjarmasin yang meliputi OBH dari Propinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan;
- k. Makasar yang meliputi OBH dari Propinsi di seluruh Pulau Sulawesi, Maluku dan Papua.

Indikasinya dapat dilihat dari hasil program percepatan tersebut akhirnya terdapat 259 OBH yang Berbadan Hukum, 39 OBH dalam proses, dan 12 OBH sama sekali tidak mengurus. Artinya untuk tahun 2014, hanya ada 298 OBH yang akan menandatangani kontrak, dengan catatan bahwa 39 OBH yang dalam proses pengurusan tersebut akan menyelesaikan sesuai tenggat waktu yang telah ditentukan. Dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan

Bantuan Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional dibantu oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan serta Kantor Wilayah, terutama Divisi Pelayanan Hukum. Dengan demikian implementasi Undang-Undang Bantuan Hukum ini mendapat dukungan yang sangat kuat dari para Mitra Pembangunan yakni Australian Aid melalui Program AIPJ, UNDP melalui program SAJI, Yayasan TIFA serta World Bank melalui *Justice for The Poor Program*.

2. Pendekatan Strukturalistik

Pendekatan strukturalistik yang dimaksud di sini adalah mengoptimalkan peran kelembagaan bantuan hukum secara formal dan informal dalam memberikan jasa bantuan hukum bagi pemenuhan hak perempuan dan anak di Indonesia. Secara teoritis, penguatan peran lembaga bantuan hukum dari pendekatan strukturalistik dalam pembahasan penelitian ini secara umum dikaitkan dengan peran kelembagaan yang dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu:

a. Peran Formal

Peran formal merupakan peran yang nampak jelas, yaitu berbagai perilaku yang sifatnya homogen. Contohnya, Klinik Bantuan Hukum Universitas memiliki peran sebagai provider (penyedia) jasa bantuan hukum dalam berbagai bentuknya kepada para pencari keadilan, khususnya kalangan perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum.

b. Peran Informal

Peran informal merupakan peran yang tertutup, yaitu suatu peran fungsional para pengelola, advokat dan paralegal mahasiswa pada Klinik Bantuan Hukum Universitas memiliki peran sebagai provider (penyedia)

jasa bantuan hukum dalam berbagai bentuknya kepada para pencari keadilan, khususnya kalangan perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum.

Klinik Bantuan Hukum Universitas memang menjadi salah satu wadah organisasi bantuan hukum yang berada di perguruan tinggi, namun eksistensi dan peranannya belum seimpresif lembaga bantuan hukum yang professional sudah mapan. Namun demikian untuk memperkuat peran struktural Klinik Bantuan Hukum Universitas sebenarnya merupakan proyek dari Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) yang dibentuk dalam Kongres Nasional pada tanggal 26 Oktober 1970 dan kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan Pimpinan PERADIN tanggal 26 Oktober 1970 No. 001/Kep/DPP/10/1970 dengan nama Lembaga Bantuan Hukum/Lembaga Pembela Umum, disingkat LBH, yang mulai aktif berlaku pada tanggal 28 Oktober 1970. Pembentukan lembaga ini dimaksudkan untuk dibentuk di seluruh Indonesia yang dimulai dari Daerah Khusus Ibukota Jakarta (sebagaimana dikukuhkan dalam Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor: 1.b.3/1/31/70 tanggal 14 November 1970) dan disusul di kota-kota lainnya.

Maksud dan tujuan dari didirikannya Klinik Bantuan Hukum Universitas dapat dilihat dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya, antara lain:⁴¹

- a. Memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro bono publico/prodeo*) kepada masyarakat luas yang tidak mampu;
- b. Menumbuhkan, mengembangkan, serta meninggikan kesadaran hukum masyarakat pada umumnya, khususnya kesadaran akan hak-hak sebagai subyek hukum;

⁴¹ Frans Hendra Winata, *Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2000), hlm. 3-5.

- c. Memajukan hukum dan pelaksanaan hukum sesuai dengan perkembangan zaman (modernisasi).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka Klinik Bantuan Hukum Universitas juga melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pemberian bantuan hukum dan/atau pembelaan umum yang meliputi segala pekerjaan atau jasa advokat terhadap kliennya di dalam maupun di luar Pengadilan;
- b. Mengadakan ceramah, diskusi, penerangan, penerbitan buku dan brosur, dan lain sebagainya;
- c. Mengadakan kerja sama dengan lembaga-lembaga/badan-badan/instansi pemerintah maupun non-pemerintah;
- d. Menyediakan diri selaku wadah guna latihan praktek hukum bagi para mahasiswa Fakultas Hukum.

Demikian pula dengan KBHU FSH UIN Sunan Gunung Djati Bandung, KBHU FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, LKBH FSH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, LKBH FH UI Jakarta, dan LKBH FH UII Yogyakarta dalam pengabdian kepada masyarakat kesemuanya mempunyai juga fungsi atau peranan sebagai berikut:⁴²

- a. *Public Service*

Hal ini berhubungan dengan kondisi sosial-ekonomis dimana sebagian besar masyarakat Indonesia tergolong tidak mampu (*onvermogen*) atau kurang mampu (*mindervermogen*) untuk menggunakan dan membayar jasa advokat sehingga Klinik Bantuan Hukum Universitas memberikan jasanya dengan cuma-cuma.

- b. *Social Education*

Hal ini berhubungan dengan kondisi sosial-kultural, di mana Klinik Bantuan Hukum Universitas dengan suatu perencanaan yang matang dan

⁴² Frans Hendra Winata, *Bantuan Hukum – Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2000), hlm. 54-55.

sistematis serta metode kerja yang praktis harus memberikan penerangan-penerangan dan petunjuk-petunjuk untuk mendidik masyarakat agar lebih sadar dan mengerti hak-hak dan kewajibannya menurut hukum sehingga dengan demikian menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat.

c. Perbaikan Tertib Hukum

Hal ini berhubungan dengan kondisi sosial-politis dimana peranan Klinik Bantuan Hukum Universitas tidak hanya terbatas pada perbaikan-perbaikan di bidang peradilan pada umumnya dan profesi pembelaan khususnya, akan tetapi juga dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan ombudsman selaku partisipasi masyarakat dalam bentuk kontrol dengan kritik-kritik dan saran-sarannya untuk memperbaiki kepincangan-kepincangan ataupun mengoreksi tindakan-tindakan penguasa yang merugikan masyarakat.

d. Pembaharuan Hukum

Banyak sekali peraturan-peraturan hukum yang perlu diperbaharui karena tidak memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, bahkan seirngkali menghambat atau bertentangan dengan keadaan. Dalam hal ini, Klinik Bantuan Hukum Universitas dapat memelopori usul-usul perubahan undang-undang (*law reform*) ke arah pembaharuan hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

e. *Practical Training*

LBH Profesional banyak bekerjasama dengan Fakultas-Fakultas Hukum. Bagi Fakultas-Fakultas Hukum, Klinik Bantuan Hukum Universitas dapat dijadikan tempat latihan praktek bagi para mahasiswa hukum dalam rangka mempersiapkan dirinya menjadi sarjana hukum dengan menguji teori-teori yang dipelajari dengan kenyataan sehingga mendapatkan pengalaman. Bagi LBH, kerja sama tersebut dapat turut membantu menjaga idealisme mereka yang bekerja di Klinik Bantuan Hukum Universitas selain mempe-

roleh sumbangan-sumbangan pikiran dan saran-saran berupa gagasan-gagasan ilmiah maupun sumber dan partisipasi tenaga mahasiswa dari fakultas untuk perkembangan dan kemajuan organisasi.

Seiring perkembangannya, muncul pula sejumlah LBH yang diprakarsai oleh pihak-pihak swasta. Memang kelompok LBH swasta ini bisa dikatakan baru muncul dan berkembang belakangan. Namun fungsinya pada dasarnya sama dengan LBH pemerintah atau Klinik Bantuan Hukum Universitas. Anggotanya pada umumnya terdiri dari kelompok yang bergerak dalam profesi hukum sebagai pengacara. Konsep dan programnya jauh lebih luas daripada sekedar memberikan bantuan hukum secara formal di depan sidang pengadilan terhadap rakyat kecil yang miskin dan buta hukum. Konsep dan programnya dapat dikatakan meliputi dan ditujukan pada:⁴³

- a. Menitikberatkan bantuan dan nasihat hukum terhadap lapisan masyarakat kecil yang tidak berpunya;
- b. Memberi nasihat hukum di luar pengadilan terhadap buruh, tani, nelayan, dan pegawai negeri yang merasa haknya dilanggar;
- c. Mendampingi atau memberi bantuan hukum secara langsung di sidang pengadilan, baik yang meliputi perkara perdata dan pidana;
- d. Bantuan dan nasihat hukum yang mereka berikan dilakukan dengan cuma-cuma.

Kiprah Klinik Bantuan Hukum Universitas dalam peranannya sebagai pemberi bantuan hukum *pro bono publico* telah mendorong masyarakat kecil untuk mempercayai lembaga ini. Hal ini disebabkan Klinik Bantuan Hukum Universitas mendapat dukungan yang kuat dari media massa sehingga kasus-kasus masyarakat kecil dengan cepat mendapatkan perhatian dari pemerintah. Di samping itu, para advokat yang bekerja di Klinik Bantuan Hukum Universitas biasanya berasal dari mahasiswa yang terkenal dengan idealis-

⁴³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta, Sinar Grafika), hlm. 334 .

menyala dalam memperjuangkan nilai-nilai kebenaran dan pembelaan terhadap masyarakat kecil sehingga seluruh konsentrasi dan bahkan kehidupan mereka dipertaruhkan untuk pekerjaan mereka sebagai advokat rakyat kecil.

Dengan tugas dan fungsi *pro bono publico* yang demikian, maka Klinik Bantuan Hukum Universitas memegang peranan yang penting dalam pemerataan keadilan sehingga baik orang kaya maupun orang miskin dapat memperoleh pembelaan yang sama dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Klinik Bantuan Hukum Universitas dapat dianggap sebagai alternatif untuk meredakan keresahan sosial dan gejolak sosial akibat kesenjangan dalam masyarakat. Memang, Klinik Bantuan Hukum Universitas juga mempunyai keterbatasan. Namun setidaknya lembaga ini dapat membela masyarakat yang mempunyai kasus-kasus hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Tidak terbayangkan apabila Klinik Bantuan Hukum Universitas tidak pernah ada di Indonesia, masyarakat miskin pasti akan terlantar dan tidak memperoleh bantuan hukum dalam menyelesaikan permasalahannya.

Optimalisasi dan penguatan peran Klinik Bantuan Hukum Universitas memang masih memiliki berbagai macam persoalan yang bersifat sistematis sehingga berdampak pada belum terwujudnya *access to law and justice* bagi rakyat miskin. Oleh karenanya jelas dibutuhkan suatu gagasan yang dapat menyelesaikan persoalan dalam penerapan pemberian bantuan hukum bagi rakyat miskin, sehingga terwujudnya *access to law and justice* bukanlah sekedar mitos atau janji manis yang dibuat oleh negara. Mengacu pada prinsip *access to law and justice*, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan Klinik Bantuan Hukum Universitas dalam mengoptimalkan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin, perempuan, dan anak di Indonesia, antara lain:⁴⁴

⁴⁴ Suyogi Imam Fauzi dan Inge Puspita Ningtyas, "Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya *Access to Law and Justice* Bagi Rakyat Miskin", *Jurnal Konstitusi*, Volume 15, Nomor 1, Maret 2018, hlm. 65-67.

1. Stimulan untuk Advokat/Paralegal

Menurut Organisasi Advokat Se-Dunia yaitu *BAR Association*, stimulan adalah salah satu cara membuat advokat untuk mau secara sadar memberikan bantuan hukum, karena cara yang bersifat represif tidaklah efektif untuk menyadarkan advokat memberikan bantuan hukum. Cara yang bersifat stimulan ini dilakukan seperti mengadakan suatu *award* / penghargaan agar menginspirasi advokat lain memberikan bantuan hukum kepada rakyat miskin. Berdasarkan hal tersebut cara ini sebagai suatu alternatif cara untuk menyelesaikan persoalan pertama.

2. Bantuan Hukum yang Bersifat Aktif, Responsif, dan Struktural

Urgensi dalam merubah orientasi bantuan hukum agar bersifat aktif, responsif dan struktural diperlukan karena suatu keterbatasan dari klien (rakyat miskin) yang belum mempunyai pengetahuan dan kesadaran hukum dan anggaran yang disediakan pengadilan maupun negara. Bersifat aktif-responsif artinya advokat/paralegal harus lebih mengetahui kebutuhan klien (rakyat miskin) ketika bermasalah hukum tanpa harus menunggu permintaan klien, aparat penegak hukum, maupun pengadilan. Bersifat struktural disini artinya advokat dalam memberikan bantuan hukum tidak hanya untuk menyelesaikan masalah di dalam pengadilan saja (penasihat hukum), akan tetapi advokat/paralegal hendaknya lebih membuat klien nya mengerti akan hukum sehingga terciptalah suatu kesadaran hukum secara struktural, hal ini menempatkan advokat selain sebagai penasihat hukum juga sebagai mentor hukum.

3. Terjamahnya Seluruh Akses Menuju Peradilan

Ketika para advokat/paralegal sudah menyepakati orientasi bantuan hukum itu harus bersifat aktif, responsif dan struktural maka akan menjadi suatu niscaya terjamahnya seluruh akses menuju peradilan (seperti pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali), artinya

klien dapat menggunakan haknya secara penuh untuk mengakses hukum dan keadilan.

4. Memurnikan Makna Gratis dalam Pemberian Bantuan Hukum

Pemberian bantuan hukum secara gratis bukan suatu hal yang mustahil terwujud, ketika suatu kebijakan dan mekanisme prosedur dapat dirubah agar lebih mudah penyerapan dana bantuan hukum, baik berasal dari APBN, APBD maupun pengadilan (Mahkamah Agung). Perubahan tersebut dapat dimulai dari prosedur akreditasi dan mekanisme penyerapan dana bantuan hukum agar dipermudah tanpa mengurangi kualitas, sehingga dapat diakses oleh setiap advokat/paralegal maupun organisasi advokat. Kemudahan yang diberikan dapat berupa dibuatnya suatu kantor cabang/lembaga yang mengurus penyerapan dana bantuan hukum di setiap kota/kabupaten karena selama ini penyerapan dana harus diurus di kantor wilayah yang berada di provinsi, selain itu sambil menunggu dibentuknya cabang di setiap kota/ kabupaten dapat dikombinasikan dengan memaksimalkan secara online, baik melalui sistemnya maupun pelatihan sumberdaya manusianya. Ketika prosedur akreditasi dan mekanisme penyerapan dana bantuan hukum sudah dipermudah, maka bukanlah suatu hal yang mustahil, terwujudnya makna gratis dalam pemberian bantuan hukum bagi rakyat miskin. Artinya, para advokat/paralegal tidak akan ragu dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, karena dari penyerapan dana dapat membantu menghidupkan aktivitas pekerjaannya.

5. Pengawasan dalam Penerapan Pemberian Bantuan Hukum

Berawal dari belum adanya pengawasan dalam penerapan bantuan hukum baik secara normatif maupun implementasi di masyarakat, maka diperlukannya suatu sistem pengawasan untuk mengawasi beberapa komponen dari penerapan bantuan hukum tersebut. Pengawasan tersebut meliputi, dijalankan atau tidaknya pemberian bantuan hukum, digunakan atau tidaknya akses menuju peradilan, kinerja advokat/paralegal dalam mem-

berikan bantuan hukum. Dalam hal ini tentunya diperlukan pendapat dari masyarakat maupun klien yang pernah menjadi penerima bantuan hukum, dan pengawasan yang terakhir mengenai penyerapan dana yang melihat sesuai atau tidaknya dana yang digunakan untuk kepentingan bantuan hukum.

Pengawasan tersebut diperlukan dengan tujuan agar tidak terjadinya penggelapan atau korupsi dana bantuan hukum. Dalam praktiknya, setelah materi dalam pengawasan sudah diketahui maka yang tidak kalah penting adalah pengawasnya, yang dapat terdiri dari pemerintah, organisasi advokat dan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, apabila gagasan mengenai 5 (lima) upaya dalam mengoptimalkan pemberian bantuan hukum bagi rakyat miskin telah diterima dan dilakukan, maka bukanlah suatu hal yang mustahil akan terwujudnya *access to law and justice* bagi rakyat miskin.

3. Pendekatan Moralistik

Pendekatan moralistik yang dimaksud di sini adalah mengoptimalkan dukungan moral dan sosial dari seluruh komponen masyarakat terhadap peranan Klinik Bantuan Hukum Universitas dalam memberikan jasa bantuan hukum bagi pemenuhan hak perempuan dan anak di Indonesia. Secara teoritis, penguatan peran lembaga bantuan hukum dari pendekatan moralistik dalam pembahasan penelitian ini secara umum dikaitkan dengan peran aktif, partisipatif, dan pasif.

a. Peran Aktif

Peran aktif adalah peran advokat/paralegal mahasiswa secara seutuhnya untuk selalu aktif dalam tindakannya memberikan jasa bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan melalui Klinik Bantuan Hukum Universitas. Hal tersebut dapat dilihat atau diukur dari kehadirannya dan kontribusinya dalam organisasi untuk senantiasa mengabdikan dirinya sebagai pembela keadilan bagi masyarakat miskin, perempuan, dan anak.

b. Peran Partisipasif

Peran partisipasif adalah peran yang dilakukan seseorang berdasarkan kebutuhan atau hanya pada saat tertentu saja pada Klinik Bantuan Hukum Universitas. Maksudnya, advokat/paralegal mahasiswa mengoptimalkan perannya baik secara individu maupun kolektif untuk bersama-sama berkontribusi memberikan jasa bantuan hukum kepada masyarakat miskin, perempuan, dan anak.

c. Peran Pasif

Peran pasif adalah suatu peran yang tidak dilaksanakan oleh individu. Artinya, peran pasif advokat/paralegal mahasiswa pada Klinik Bantuan Hukum Universitas hanya dipakai sebagai simbol dalam kondisi tertentu di dalam memberikan jasa bantuan hukum kepada masyarakat miskin, perempuan, dan anak. Hal tersebut melekat pada figur dan peran para advokat/paralegal mahasiswa yang menjadi simbol pejuang keadilan seperti sering diangkat dalam slogan “fighting for justice”.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti berpendapat bahwa target utama penguatan peran lembaga klinik bantuan adalah para pencari keadilan itu sendiri (*justice seekers*). Merekalah yang nantinya akan mendapatkan banyak manfaat dari pelayanan bantuan hukum cuma-cuma yang diberikan oleh lembaga klinik bantuan hukum universitas. Selain itu, peneliti juga berpendapat bahwa untuk penguatan peran Klinik Bantuan Hukum agar lebih optimal lebih berperan dalam pemenuhan hak perempuan dan anak di Indonesia, jelas perlu melakukan beberapa upaya, antara lain:

- a. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum dosen dan mahasiswa tentang pentingnya memenuhi hak asasi manusia, yakni sosialisasi melalui media cetak dan elektronik, khususnya mempersiapkan para praktisi hukum muda dengan cara memberikan pendidikan dan latihan bantuan hukum;

- b. Mendorong pihak pengampu kebijakan pendidikan tinggi untuk membuat dan mengeluarkan berbagai kebijakan yang secara khusus memberikan penguatan peran lembaga klinik bantuan hukum;
- c. Menjalinkan kerjasama lintas institusi antara perguruan tinggi dan organisasi sosial kemasyarakatan untuk mendorong peran dan fungsinya dalam memberi perhatian terhadap bantuan hukum;
- d. Memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada masyarakat bahwa perguruan tinggi memiliki lembaga klinik bantuan hukum yang dapat membantu mereka dalam mendapatkan pelayanan bantuan hukum.

Hal yang tak kalah pentingnya adalah dengan adanya pengakuan UU Bantuan Hukum bahwa dosen dan paralegal mahasiswa pada Klinik Bantuan Hukum Universitas, berarti lembaga tersebut menjadi “moral spirit” bagi mereka untuk terus mengabdikan diri di masyarakat dengan memberikan jasa bantuan hukum, memperkuat dasar diterapkannya metode pendidikan hukum klinis yang mereka peroleh di bangku kuliah, serta mengimplementasikannya dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, Klinik Bantuan Hukum Universitas juga semakin penting kedudukannya dan dinilai dapat berkontribusi terhadap pemenuhan hak akses kepada keadilan, baik melalui dunia pendidikan maupun lembaga peradilan.

Kekuatan Klinik Bantuan Hukum Universitas yang hingga kini telah tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia, dan ketersediaan paralegal mahasiswa dan dosen yang kompeten, berpotensi untuk berperan luas dalam pemberian layanan bantuan hukum kepada masyarakat miskin, kalangan perempuan dan anak-anak yang berhadapan dengan masalah hukum. Untuk menggabungkan dua kepentingan tersebut, maka solusinya adalah melalui pendidikan hukum klinis dan klinik bantuan hukum universitas, antara lain:

1. Mendorong fakultas hukum mengembangkan program terencana untuk keterlibatan mahasiswa pada Klinik Bantuan Hukum Universitas, diantara-

- ranya dengan membuat (a) standar rekrutment, supervisi dan evaluasi mahasiswa; (b) standar minimal kurikulum pelatihan mahasiswa; (c) Peningkatan kapasitas dosen untuk metode pendidikan hukum klinis;
2. Meningkatkan kapasitas Klinik Bantuan Hukum Universitas baik yang terverifikasi dan terakreditasi dalam manajemen kelembagaan, termasuk sistem pendokumentasian semua aktivitas bantuan hukum;
 3. Mendorong Klinik Bantuan Hukum Universitas untuk mengajukan verifikasi dan akreditasi, khususnya di luar pulau Jawa.
 4. Advokasi kebijakan terkait verifikasi dan akreditasi Klinik Bantuan Hukum Universitas secara merata.

E. Ekspektasi Penguatan Peran Klinik Bantuan Hukum Universitas dalam Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak di Masa Depan

1. Pemenuhan Hak Asasi Manusia

Penguatan peran Klinik Bantuan Hukum Universitas dalam pemenuhan hak perempuan dan anak di masa depan tidak dapat dilepaskan dari kepentingan mempromosikan, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia (HAM). Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan suatu hal yang fundamental, sensitif dan kontroversial. Selama beberapa dekade, isu-isu HAM telah menjadi perdebatan menarik di kalangan pemikir modern baik di bidang politik maupun hukum. Hal ini berdasar kepada kecenderungan munculnya isu-isu HAM bukan hanya dipengaruhi oleh anasir-anasir politik dan hukum melainkan juga agama dan budaya.⁴⁵

Terbentuknya konsensus internasional tentang *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* pada 10 Desember 1948 hanya dimotori oleh sekelompok negara pemenang perang setelah berakhirnya Perang Dunia II yaitu AS, Perancis dan Inggris. Dalam perkembangannya, komunitas negara-

⁴⁵ Deni Kamaludin Yusup, "Arah Hukum HAM di Indonesia Pasca Reformasi", *Jurnal Tafkir*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2014.

negara muslim yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI) juga memiliki pandangan tersendiri yang tercantum dalam dan *Universal Islamic Declaration of Human Rights (UIDHR)* pada 19 September 1981. Hal ini memperkuat pandangan bahwa isu-isu HAM tidak saja terkait dengan persoalan krusial menyangkut aspek-aspek dan standar universalitas HAM, tetapi juga terkait dengan latar belakang pembentukannya untuk menciptakan perdamaian dunia.

Sejak fase awal gerakan kemerdekaan Indonesia (1905-1949) hingga fase reformasi (1998-sekarang), sejumlah peraturan dan perundang-undangan HAM telah dibuat.⁴⁶ Namun dalam kenyataannya, mengapa persoalan HAM selalu menjadi polemik dan krisis, khususnya di negara yang berpenduduk muslim seperti Indonesia. Padahal perundang-undangan HAM tersebut dibuat dengan tujuan pemenuhan kewajiban negara untuk meratifikasi semua instrumen HAM internasional ke dalam sistem hukum dan konstitusi Indonesia, serta pemenuhan dan penegakan hukum HAM bagi masyarakat. Disebabkan banyaknya peraturan dan perundang-undangan HAM di Indonesia, dalam penelitian ini penulis membatasi kecenderungan dan arah hukum HAM di Indonesia pasca reformasi.

Salah satu aspek paling krusial berkenaan dengan HAM adalah pendekatan relativitas budaya (*cultural relativism*) merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari pembicaraan tentang moral, etika, budaya, dan perilaku sosial masyarakat yang terdapat dalam keanekaragaman budaya dan varietas sejarah. Dalam diskursus HAM, setiap orang telah digaransi memiliki hak dan kebebasan tanpa membedakan latar belakang sosial, budaya, politik, hukum dan ekonomi.

⁴⁶ Tap MPR RI No. XVII/MPR/1998 tentang Piagam HAM, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM, dan UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, PP No. 03 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Pelanggaran HAM Berat, dan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional HAM 2004-2009.

Relativitas budaya (*cultural relativism*) adalah sistem nilai etika dan moral yang dianut oleh suatu masyarakat berkaitan dengan proses interaksi sosial antar individu dan kelompok, perilaku sosial masyarakat, institusi sosial, adat-istiadat, dan kebiasaan serta norma-norma. Kesemuanya itu dibingkai dalam term umum yang disebut dengan “budaya” (*culture*). Setiap masyarakat memiliki budaya yang berbeda-beda dan sangat bergantung pada wilayah geografis, komunitas, dan lingkungan sosialnya.

Budaya (*culture*) yang dihasilkan oleh suatu masyarakat disebut dengan “kebudayaan”, yakni hasil dari cipta, rasa dan karsa manusia tentang sesuatu. Implikasi dari proses kebudayaan yang ada dalam masyarakat tertentu disebut “peradaban” (*civilization*). Pada gilirannya relativitas budaya (*cultural relativism*) merupakan satu kesatuan budaya yang terdiri dari banyak aspek yang terkait dengan adat, tradisi dan kebiasaan serta etika dan moral dalam kehidupan manusia itu sendiri.

Untuk menjelaskan pengertian relativitas budaya (*cultural relativism*) dalam diskursus HAM, tentu tidak bisa mengklaim bahwa budaya yang dimiliki merupakan sumber dari segala legitimasi budaya yang ada. Adakalanya budaya lebih berkaitan dengan nilai-nilai etika dan moral, sehingga perbedaan bisa muncul akibat dari perbedaan budaya itu sendiri. Pendek kata, tidak dibenarkan memaksakan suatu budaya yang dimiliki kepada budaya masyarakat lainnya.

Mengacu kepada tesis di atas, tampaknya hak-hak dan kebebasan yang dimiliki hendaknya juga menjadi hak-hak dan kebebasan bagi orang lain. Jika suatu masyarakat memiliki suatu budaya, maka hak-hak dan kebebasan budaya yang dimiliki itu hendaknya juga merupakan hak-hak dan kebebasan budaya bagi masyarakat lainnya. Sehingga kesadaran semacam ini tidak akan memunculkan konflik sosial karena sebab perbedaan budaya antar individu dan masyarakat.

Jack Donnelly⁴⁷ telah menjelaskan pengertian relativitas budaya (*cultural relativism*) dalam tiga istilah. *Pertama*, relativitas budaya yang radikal (*radical cultural relativism*) yakni budaya merupakan sesuatu yang tidak relevan dengan validitas etika dan moral, sehingga budaya itu tidak dapat dikatakan universal. Argumen yang kemukakan berdasarkan asumsi bahwa budaya merupakan sesuatu yang bersifat abstrak, relatif dan universal, sehingga berimplikasi kepada adanya budaya yang realis (*cultural realism*) dan relativitas budaya yang lemah (*weak cultural relativism*).

Kedua, relativitas budaya yang kuat (*strong cultural relativism*) menjelaskan bahwa budaya merupakan sekumpulan prinsip tentang validitas etika dan moral, sehingga budaya yang diakui bukan pada segi substansinya melainkan pada segi esensinya. Standar universal HAM menyebutkan bahwa realisme merupakan patokan dasar universal HAM bagi relativitas budaya. Dalam pandangan yang lebih ekstrim dapat dikatakan di sini bahwa untuk memperoleh patokan dasar standar universalitas HAM erat kaitannya dengan relativitas budaya adalah adanya suatu pengakuan terhadap tingkat eksistensi budaya yang paling kuat (*cultural domination*). Akan tetapi, hal ini dapat berimplikasi kepada terjadinya pengabaian sepihak terhadap eksistensi budaya yang lain.

Ketiga, relativitas budaya yang lemah (*weak cultural relativism*) menjelaskan bahwa budaya merupakan sesuatu yang penting bagi terciptanya hubungan-hubungan yang organis dan positif dalam menempatkan nilai-nilai etika dan moral sebagai patokan dasar standar universalitas HAM. Dalam konteks ini, budaya merupakan sesuatu yang tidak dapat dipaksakan, melainkan sesuatu yang alamiah, tumbuh dalam komunitas masyarakat tertentu, di mana setiap individu dan masyarakat memiliki hak dan kebebasan untuk mengakuinya sebagai budaya yang universal. Jika demikian, berarti

⁴⁷ Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, (Ithaca and London: Cornell University Press, 1989), h. 118-120.

ada pemaknaan yang sangat terbatas bahwa budaya adalah sesuatu yang bersifat substansi, konkrit dan lokal.

Mengacu kepada penjelasan di atas, tampaknya kategorisasi budaya dalam setiap masyarakat sangat beranekaragam. Sehingga kita tidak dapat mengklaim bahwa budaya yang kita miliki sebagai satu-satunya standar yang baku bagi universalitas budaya lainnya. Dalam standar universalitas HAM disebutkan bahwa setiap orang memiliki hak dan kebebasan untuk merefleksikan budaya sesuai dengan adat-istiadat, tradisi dan kebiasaannya. Berdasarkan hal tersebut, penting untuk dipertimbangkan digunakannya pendekatan kearifan sosial dan lokal dalam menjawab berbagai perbedaan pandangan tentang HAM. Inti daripada kearifan sosial dan lokal adalah terbentuknya cara berfikir dan bersikap yang bijaksana dengan menjawab berbagai persoalan di masyarakat dengan mempertimbangkan berbagai perbedaan menurut konteks sosial dan lokal itu sendiri.

Selama beberapa dekade, masyarakat Barat terus berupaya membangun opini dunia bahwa HAM merupakan suatu hal yang inheren dengan peradaban manusia modern. Di satu sisi, seolah-olah terbentuk opini bahwa HAM bukan semata-mata konsensus internasional yang terbentuk setelah PD II, tetapi dianggap sebagai pandangan hidup masyarakat Barat tentang prinsip persamaan, kebebasan, dan demokrasi. Sedangkan di sisi yang lain, sebagian masyarakat dunia melihat persoalan HAM sebagai “paket politik” yang menjadi kepentingan masyarakat Barat terhadap masyarakat dunia lainnya. Boleh jadi sebagian bangsa telah memandang HAM secara apriori. Bukan karena penolakan mereka terhadap HAM, tetapi karena perbedaan penafsiran mereka antara kepentingan politik dengan menjalankan HAM itu sendiri. Oleh karena itu, pandangan suatu masyarakat atau negara tidak bisa diklaim sebagai pandangan dunia.

Demikian halnya dengan Indonesia, sejak awal kemerdekaannya hingga sekarang telah berupaya keras mewujudkan citra negara hukum yang

menjunjung tinggi HAM. Seperti telah peneliti jelaskan bahwa hampir semua instrumen HAM internasional, telah ditransformasikan ke dalam bentuk konstitusi dan perundang-undangan di Indonesia. Atas dasar itu pula, peneliti berpendapat bahwa Indonesia tampaknya menjadi salah satu negara di kawasan Asia yang paling populis dalam mengimplementasikan HAM. Di samping telah meratifikasi sejumlah instrumen HAM internasional, proses penegakan hukum HAM di Indonesia juga telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan hukum Indonesia.

Seiring berjalannya waktu berbagai dinamika dan dialektika mempengaruhi konsep HAM, terutama dalam penilaian penerapan perundang-undangan HAM pada suatu bangsa. Penilaian terhadap pelaksanaan HAM di suatu negara, hendaklah dilakukan secara jujur dan proporsional serta dilandasi oleh iktikad yang baik, dengan kesadaran bahwa masalah ini adalah perjuangan kemanusiaan yang sangat penting. Tetapi, adalah tidak jujur dan tidak adil, jika menjadikan isu HAM sebagai alat untuk melakukan penekanan politik terhadap negara-negara berkembang seperti di Asia dan Afrika, dan khususnya di Indonesia.

Sebagai negara berdaulat, Indonesia hendaknya tidak ikut menjadikan HAM seperti halnya yang dilakukan oleh negara-negara Barat dengan standar gandanya (*double standard*). Hari ini kita tentu lebih sering melihat dan membaca melalui media bahwa isu-isu pelanggaran HAM yang diusung oleh dunia Barat bukan cerminan wajah demokrasi mereka, melainkan hanya dijadikan sebagai *offensif propaganda* untuk menyerang dan memojokkan bangsa lainnya sambil menyembunyikan dan menutupi kesalahan yang telah mereka lakukan sebe-lumnya kepada bangsa-bangsa lain. Jika demikian, maka seberapa banyakpun perundang-undangan HAM di buat di Indonesia tapi tidak mampu mewujudkan tujuannya, maka HAM di Indonesia hanyalah menjadi sebuah ironi dalam wajah demokrasi Indonesia yang semu dan berada dalam tradisi dan politiknya.

Mengacu kepada pengalaman Indonesia dalam menjalankan hukum HAM, pertanyaan paling penting adalah bagaimana kecenderungan pemikiran dan arah hukum HAM berkenaan dengan penguatan peran Klinik Bantuan Hukum Universitas dalam pemenuhan hak perempuan dan anak di masa depan. Peneliti ingin menggarisbawahi bahwa prediksi-prediksi pemikiran dan arah hukum HAM di masa depan bukan hanya dilihat dari peta pemikiran-pemikiran baru yang kini terus berubah, tetapi juga dari pertarungan peradaban manusia yang sangat kompleks.

Mengutip penjelasan yang dikemukakan oleh Samuel Huntington dalam tesisnya tentang *The Clash of Civilization*, ia telah menjelaskan bahwa setelah berakhirnya Perang Dingin (*Cold War*), akan terjadi suatu konflik atau benturan yang hebat antar peradaban. Menurutnya, dari tujuh kelompok peradaban di dunia (Barat, Konghucu, Islam, Hindu, Jepang, Afrika, dan Amerika Latin) hanya akan terdapat tiga kekuatan yang saling berhadapan, yaitu Barat, Konghucu, dan Islam. Kemudian akan terjadi koalisi antara Konghucu dan Islam untuk melawan Barat. Buku ini disebut-sebut yang bertanggung jawab terhadap memanasnya kembali konflik diberbagai kawasan dunia yang berakar pada apa yang disebut sebagai "benturan peradaban".⁴⁸

Kini bisa dilihat sebuah fakta yang tidak bisa dilupakan oleh semua bangsa khususnya Amerika Serikat, betapa sangat dasyatnya akibat dari benturan tersebut adalah terjadinya peristiwa teror 11 September (*The Nine Eleventh*) yang meruntuhkan 2 Menara Kembar (*World Trade Center*) di New York, Amerika Serikat. Negara Adikuasa tersebut dengan tegas dan lantang menuding Jaringan Teroris al-Qaeda di bawah pimpinan Osama bin Laden (tokoh militan Islam) sebagai "dalang" di balik peristiwa teror itu.

⁴⁸ Nanat Fatah Natsir yang mengutip teori Samuel Huntington tentang *The Clash of Civilization*. Lihat dalam Nanat Fatah Natsir, "Pidato Rektor Dalam Rangka Dies Natalis ke-41 UIN SGD Bandung" pada tanggal 8 April 2009.

Setelah peristiwa tersebut, kita lebih sering melihat terjadinya serangkaian peristiwa yang banyak mengisi media-media Barat (Amerika dan Eropa) tentang stigma negatif terhadap Islam. Islam dicap sebagai agama radikal, anti demokrasi, tidak menjunjung tinggi HAM, dan perdamaian dunia. Hal ini diperparah lagi dengan tuduhan Amerika Serikat dan Inggris yang menyebut Iran, Suriah, Yaman, dan Pakistan sebagai "segitiga negara pendukung terorisme" yang notabene negara muslim. Tentu propaganda ini tidak bisa diterima dengan akal sehat oleh ketiga negara tersebut, apalagi menuding Islam sebagai agama teroris adalah ancaman terbesar bagi terjadinya instabilitas keamanan kawasan dan disharmonisasi pola hubungan internasional antara dunia Islam dan Barat.

Dugaan-dugaan Huntington tampaknya telah menembus batas-batas cara berfikir rasional model masyarakat Barat yang telah menyebut Islam dan umat muslim sebagai bagian dari ancaman peradaban mereka. Penulis berpendapat ada sebuah pemahaman yang paradoks dalam cara pandang Barat ketika mereka memahami Islam. Di satu sisi mereka memahami Islam sebagai agama damai dan umat muslim sebagai bagian dari komunitas internasional, tetapi di sisi lain mereka juga menuding Islam sebagai agama radikal dan umat muslim sebagai biang kekacauan dunia. Hal inilah yang lebih sering muncul ke permukaan dalam sikap politik Barat yang menganut standar ganda (*double standard*). Namun demikian, apakah kita juga bisa membenarkan peristiwa invasi militer Amerika Serikat secara unilateral ke Irak tahun 2003 sebagai pembenaran (*justification*) dan keabsahan (*legacy*)? Bukankah invasi militer sepihak juga melanggar hukum internasional yang telah disepakati oleh seluruh negara di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)?

Kaitannya dengan pemahaman HAM saat ini, tentu dunia Islam tidak menerima langkah sepihak tersebut. Apapun alasannya, menginvasi negara lain secara sepihak adalah pelanggaran terhadap kedaulatan sebuah negara.

Dengan kata lain, jika dunia Barat menyebut sejumlah negara muslim sedang berada dalam krisis penegakan HAM, maka negara-negara Barat yang telah mendukung invasi militer Amerika Serikat dan Inggris ke Irak lebih jauh terbenam dalam krisis penegakan HAM itu sendiri. Suatu hal yang irrasional, jika dunia Barat selama ini mengklaim diri mereka sebagai negara-negara "pembela demokrasi dan HAM", namun dalam kenyataannya menjadi negara-negara yang paling banyak melanggar "demokrasi dan HAM" itu sendiri.

Oleh karena itu, jika dikaji lebih mendalam, peradaban Barat memiliki karakteristik yang sangat menonjol dengan konsep rasionalismenya, yang banyak dianut di belahan dunia dewasa ini dan sedang memimpin peradaban modern. Sedangkan peradaban timur memiliki karakteristik yang menonjol dengan sikap harmoninya yang dianut oleh warga dunia lainnya yang tampak berbenturan dengan peradaban Barat. Adapun peradaban Islam tampak memiliki karakteristik yang menonjol dengan sikap keadilan dan egaliter yang kini dianut setengah penduduk dunia.

Persoalan sekarang adalah *co-eksistensi* ketiga peradaban itu. Jika merujuk kepada teori Huntington di atas, diperkirakan ada dalam kondisi perang dingin. Jika dilihat dari kepentingan membangun peradaban dunia tidaklah mengun-tungkan. Oleh karena itu, umat muslim dituntut mampu melakukan pengkajian dalam upaya menyusun konsep dan model tatanan dunia baru yang menyan-dingkan kehidupan harmoni antara peradaban Islam, peradaban Barat, dan Peradaban Timur dalam suatu paradigma pembangunan dunia yang sejahtera, damai dan adil.

Berkenaan dengan hal tersebut, tampaknya tidak ada alasan mendasar untuk menyebut Islam sebagai ancaman bagi peradaban Barat. Hal inilah yang kemudian dibenarkan oleh John L. Esposito dalam bukunya *Islam: Myth and Reality* telah menjelaskan bahwa kebangkitan dunia Islam di era modern bukanlah sebuah ancaman seperti dalam mitos-mitos yang banyak digambarkan dunia Barat selama ini. Islam adalah bagian dari peradaban

dunia yang dapat menjadi mitra dunia Barat dalam membangun perdamaian dunia.

Dalam konteks inilah, dunia Islam termasuk juga di dalamnya Indonesia hendaknya mampu membangun suatu paradigma peradaban dunia modern yang demokratis, adil, sejahtera, dan egaliter sebagai model peradaban baru dunia dalam mewujudkan kebangkitan antar budaya yang multikultural. Penulis berpendapat Indonesia yang dibingkai oleh asas tunggal "Bhineka Tunggal Ika" dapat menjadi "sumbu" dan sekaligus "magnet" bangkitnya peradaban dunia yang lebih damai.⁴⁹

Sejalan dengan pandangan tersebut, sebeumnya mantan Presiden Republik Indonesia (Susilo Bambang Yudhoyono) dalam pidatonya saat penganugerahan sebagai Doktor Honoris Causa bidang Hukum di Webster University Saint Louis, Missouri, Amerika Serikat pada pertengahan September 2005 lalu memberikan pernyataan menarik dalam orasinya bahwa "orang Islam yang kuat agamanya, sekaligus pada waktu yang sama bisa menjadi demokrat tulen". Dengan kata lain, penulis ingin menegaskan kembali bahwa apa yang diduga oleh Barat tentang Islam tidak berlaku bagi umat muslim Indonesia.

Dalam sebuah seminar internasional yang diselenggarakan di Roma yang menampilkan Indonesia sebagai model kehidupan bersama dalam kerukunan sekalipun berbeda-beda (*unita nella diversita*) menegaskan bahwa salah satu unsur kearifan budaya (*cultural wisdom*). Nusantara yang kini mempunyai nilai pikat dan relevansi sangat tinggi yakni kemampuan hidup bersama secara rukun dalam perbedaan. Sering terjadi pergesekan dalam relasi, tetapi keharmonisan telah menyejarah dan menjadi pengalaman dominan dalam hidup bersama di Indonesia. Bhineka Tinggal Ika menjadi daya pikat luar biasa dalam mengatasi berbagai gesekan yang diakibatkan

⁴⁹ John L. Esposito, *Islam: Myth and Reality* diterjemahkan menjadi *Islam: Antara Mitos dan Realitas* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 34-37.

perbedaan-perbedaan. Oleh karena itu Menteri Luar Negeri Italia (Franco Frattini) dan Perdana Menteri Australia (Kevin Rudd) menegaskan pentingnya "meminang" Indonesia sebagai pelaku perdamaian dan sekaligus mitra dalam percaturan relasi internasional.

Dengan demikian dapat diprediksi tampaknya kecenderungan pemikiran HAM di masa depan belum selesai. Apa yang dikatakan oleh Michael Ignatief⁵⁰ dalam karyanya *Human Rights in Crisis*, tampaknya mendekati sebuah kenyataan. Ia mengatakan bahwa pemikiran HAM berada dalam kiris. Kegagalan pertama berhubungan dengan kegagalan untuk bersikap konsisten dalam menerapkan HAM menurut ukuran-ukuran yang kuat kepada yang lemah. Kedua adalah kegagalan untuk mendamaikan hak asasi individu dengan komitmen untuk menentukan nasib sendiri dan hak warga negara. Ketiga adalah ketidakmampuan menghindari ikut campur tangan terhadap hak asasi orang lain tanpa alasan yang jelas. Keempat adalah kegagalan untuk memelihara institusi yang sah dan mampu menjamin penegakan HAM yang terbaik.

Peneliti berasumsi bahwa untuk memperkuat peran Klinik Bantuan Hukum Universitas dalam pemenuhan hak perempuan dan anak tampaknya juga tidak akan terlepas dari kecenderungan pemikiran dan arah hukum HAM di masa depan yang mengarah kepada empat kutub yang saling mendominasi, yaitu:

Pertama, ada suatu kecenderungan yang berbeda-beda dalam memahami HAM baik di kalangan pemikir Barat maupun pemikir muslim. Misalnya, baik pemikir Barat maupun pemikir muslim mulai menyadari bahwa HAM perlu diinterpretasikan dan dirumuskan kembali menurut konsensus internasional yang menggaransi semua perbedaan latar belakang ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya. Namun upaya ini akan

⁵⁰ Michalel Ignatief, *Universal Human Rights in Crisis* (The Hague: Human Rights Newsletter, 2001), hlm. 12-18.

tampak sulit dilakukan apabila negara-negara pemegang "hak veto" di PBB masih sangat kuat dominasinya.

Kedua, ada suatu kecenderungan hak asasi individu untuk lepas dari batas-batas kedaulatan sebuah negara, sehingga suatu negara tertentu menginvasi negara lain karena alasan melindungi hak asasi seseorang atau masyarakat tertentu. Misalnya, pemberian suaka kepada oleh suatu negara kepada seseorang atau masyarakat tertentu yang ingin memerdekakan diri dari negara asal akan mengancam kedaulatan negara yang bersangkutan.

Ketiga, ada suatu kecenderungan pemaksaan hak asasi negara-negara yang maju secara ekonomi kepada negara lain yang miskin dan lemah. Misalnya, paket bantuan ekonomi oleh suatu negara maju kepada negara miskin, dengan tujuan agar negara yang dibantu mengikuti kebijakan politik luar negeri negara pemberi bantuan ekonomi tersebut.

Keempat, ada suatu kecenderungan penilaian pemikiran HAM di masa depan tidak lagi didasarkan pada kebijakan lembaga-lembaga HAM internasional, tetapi menjadi bersifat regional dan bahkan lokal, sehingga institusi-institusi HAM internasional menjadi semakin lemah posisinya dan diabaikan keber-adaannya. Misalnya, masyarakat tertindas di negara-negara yang diduga telah melakukan tindakan pelanggaran HAM berat tidak bisa lagi diintervensi karena lembaga HAM internasional tidak memiliki mandat yang kuat untuk melindungi hak asasinya.

Jika empat kecenderungan tersebut eksis dalam kenyataan, maka yang akan muncul adalah "Individualisme baru" atau "Neo-Individualisme" yang sangat bertentangan dengan ajaran demokrasi, persamaan, dan kebebasan. Individualisme merupakan corak berfikir yang menjadi cikal bakal lahirnya "Neo-Kapitalisme" dan "Neo-Liberalisme", yang kemudian akan bermuara kepada suatu kebenaran subyektif dan berujung pada munculnya kekuasaan tirani. Pendek kata, yang dimaksud adalah "*barang siapa kuat, maka dialah yang akan menang dan menjadi penguasa*".

Atas dasar itu, untuk memperkuat sisi perlindungan HAM bagi kalangan perempuan dan anak, Klinik Bantuan Hukum Universitas perlu melakukan beberapa terobosan, antara lain:

Pertama, semua elemen negara dituntut berkontribusi memberikan penguatan dan dukungan kepada Klinik Bantuan Hukum Universitas dengan cara mendorong semua pihak terkait untuk menciptakan situasi kondusif mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan pemenuhan hak korban. Keberanian korban melaporkan kasus-kasusnya harus diresponse dengan penanganan yang berprinsip pada HAM perempuan dan kepentingan korban untuk mendapatkan keadilan. Selain itu, lembaga dan penyelenggara negara, serta seluruh elemen masyarakat membangun *politic of care* dalam berdemokrasi, agar para perempuan bisa menjalankan hak politiknya dengan menghilangkan budaya diskriminatif, pelaziman kekerasan di dunia *offline* dan *online*, serta tegas menindak dan mencegah politisasi tubuh dan yang menyerang integritas perempuan. Selibhnya adalah menjalankan rekomendasi mekanisme HAM internasional, untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan dan anak, mencabut kebijakan diskriminatif termasuk praktik-praktik membahayakan, mencegah pemiskinan, dan membuat laporan CEDAW yang sudah terlambat diserahkan.

Kedua, aparaturnya penegak hukum seperti kepolisian hendaknya membuat pendataan komprehensif tentang femisida agar menjadi dasar untuk pencegahan dan penanganannya. Selain itu, aparaturnya penegak hukum juga harus mengedepankan pendekatan dan penerapan UU PTPPO untuk penanganan kasuskasus prostitusi yang diduga mengorbankan perempuan dan menghindarkan mereka dari kriminalisasi, serta Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung melakukan koordinasi dalam menjamin perlindungan perempuan dan anak yang berhadapan dengan masalah hukum.

Ketiga, pemerintah melakukan penyadaran masyarakat dan aparat penegak hukum tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis

cyber sebagai upaya pencegahan dan penanganan terhadap perempuan dan anak, dengan mekanisme yang memudahkan pelaporan korban. Melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi, perlu mengevaluasi pelaksanaan UU ITE karena telah banyak mengkriminalkan korban terutama perempuan dan anak, termasuk didalamnya perempuan pembela HAM, dan pentingnya optimalisasi untuk mengurangi kejahatan siber yang mengancam perempuan. Selanjutnya adalah pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional mendorong lembaga pendidikan untuk aktif mengupayakan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan membangun kurikulum pendidikan HAM perempuan termasuk tentang seksualitas dan kesehatan reproduksi, serta membangun sistem pencegahan dan penanganan KtP khususnya kekerasan seksual. Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) sebagai *leading sector* membangun skema nasional penghapusan KDRT, termasuk mendorong apatatur penegak hukum untuk secara konsisten mengimplementasikan UU PKDRT dengan menggunakan perspektif gender. Dengan demikian, maka penguatan melalui lintas Kementerian akan terus memperkuat dukungan bagi lembaga-lembaga pendamping korban dan layanan, agar mudah terakses dan ramah pada korban tak terkecuali di wilayah-wilayah kepulauan, pelosok, juga layanan migran di luar negeri.

Keempat, media dalam memberitakan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, utamanya kasus-kasus kekerasan seksual dengan cara memperhatikan hak-hak privasi korban dan tidak mengeksploitasi pemberitaan terkait perempuan yang dilacurkan, serta menghentikan pemberitaan yang bernuansa misoginis dan cenderung menyalahkan perempuan, termasuk pula masyarakat hendaknya untuk turut mendorong pembahasan dan pengesahan RUU KS, dan turut menjadi bagian penting dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Khusus yang berkaitan dengan perlindungan hak anak, perlu memaksimalkan capaian kinerja organisasi Klinik Bantuan Hukum Universitas dan saling mendukung bersama KPAI dengan beberapa upaya, antara lain: pertama, memperkuat peran kelembagaan yang dimaksudkan agar dapat mempercepat terwujudnya Indonesia yang ramah anak. Kemudian melakukan pengawasan terhadap implementasi pelaksanaan UU SPPA di daerah, peningkatan kapasitas SDM, aksesibilitas dan kualitas dalam rangka melayani pengaduan masyarakat, baik yang bersifat langsung maupun yang tidak langsung. Selibhnya adalah melakukan optimalisasi usulan dalam perumusan kebijakan yang berperspektif perlindungan anak, meningkatkan pelayanan mediasi sengketa pelanggaran hak anak; dan meningkatkan kualitas kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan penyelenggara perlindungan anak.

2. Pemenuhan Hak Persamaan di Hadapan Hukum

Mengingat ketentuan umum Undang-Undang Bantuan Hukum yang dimaksud dengan bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Undang-Undang Bantuan Hukum yang akan menjadi sumber acuan bagi praktik penegakan, perlindungan, dan pelayanan hukum bagi orang atau kelompok miskin. Atas dasar itulah, maka penguatan peran Klinik Bantuan Hukum Universitas dalam pemenuhan hak perempuan dan anak menjadi bagian integral dari pemenuhan hak persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Demikian mulianya tujuan dari Klinik Bantuan Hukum Universitas, baik dalam pemaknaan sebagai *pro bono* maupun *legal aid*, pada dasarnya adalah untuk memberdayakan masyarakat miskin yang memiliki keterbatasan

access to justice. Todung Mulya Lubis mengatakan bahwa: “*bantuan hukum sesungguhnya tidak dapat menghindarkan diri dari tujuan menata kembali masyarakat di tengah adanya kepincangan struktural yang tajam dengan menciptakan pusat-pusat kekuatan (power resources) dan sekaligus mengadakan redistribusi kekuasaan untuk melaksanakan partisipasi dari bawah.*”

Adanya Klinik Bantuan Hukum Universitas turut membantu negara dalam menjamin pemenuhan hak-hak dalam ekonomi, sosi-al, budaya, sipil dan politik bagi masyarakat miskin, maka secara konstitusional orang miskin berhak untuk diwakili dan dibela baik didalam maupun diluar pengadilan (*access to legal counsel*). Bantuan hukum bagi masyarakat miskin termuat dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945. Jadi eksistensi Klinik Bantuan Hukum Universitas adalah upaya untuk memenuhi hak dari orang yang tidak mampu yang dapat diperoleh tanpa bayar (*pro bono publico*) dan sekaligus sebagai penjabaran dari upaya memenuhi persamaan hak di hadapan hukum. Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945 bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan yang diatur dalam Undang-Undang Bantuan Hukum.

Undang-Undang Bantuan Hukum dalam Pasal 5 menyebutkan hanya masyarakat miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri saja, maka bagaimanakah perlindungan hukum pada orang atau kelompok rentan seperti anak, perempuan, dan penyandang disabilitas? Karena kebijakan publik, selain itu terdapat pula orang yang hak sipil dan politiknya terabaikan, masyarakat adat yang awam hukum, orang atau kelompok imigran yang juga perlu dilindungi hak-haknya, dan bagaimana terdakwa dengan ancaman pidana 15 tahun atau lebih dan hukuman mati atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam pidana tahun atau lebih.

Dalam kenyataan menunjukkan bahwa tidak semua warga negara Indonesia menikmati fasilitas bantuan hukum. Mengingat di negara ini masih tinggi angka kemiskinannya, untuk daerah Jabodetabek sendiri terkait kelompok rentan pun masih banyak yang sulit mengakses keadilan. Perilaku pengabaian hak-hak terhadap kelompok miskin dan rentan yang berujung pada perlakuan tidak adil, tidak hanya dapat terjadi dalam proses kehidupan bermasyarakat sehari-hari, namun juga bisa terjadi dalam proses peradilan.

Kurangnya informasi dan sosialisasi terkait dengan keberadaan Klinik Bantuan Hukum Universitas inilah yang menjadi faktor utama sulitnya mengakses keadilan. Kerap kali, masyarakat rentan yang awam hukum tidak mengetahui bahwa pemerintah sudah memperhatikan hak-hak tersebut dengan memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Informasi yang seakan-akan terputus dan tidak sampai kepada individu-individu membuat mereka yang memiliki permasalahan hukum akhirnya menutup mulut saja.

Berbicara mengenai *good governance* tentu tidak terlepas dari ketiga prinsip di atas. Kembali ke proses verifikasi dan akreditasi Klinik Bantuan Hukum Universitas saat ini tentunya patut diapresiasi. Sepanjang perjalanan proses verifikasi dan akreditasi ini setiap periode tentunya mengalami peningkatan walaupun masih belum maksimal. Mulai dari prinsip transparansi ini sudah cukup baik, dengan adanya sistem secara *online*, setidaknya sudah membuka jalan bagi siapa pun untuk mengaksesnya. Dilihat akuntabilitasnya pun sudah saling bersinergi dalam pelaporan dan pertanggungjawabannya. Begitu pun dengan partisipatifnya, dalam hal ini setiap periode Klinik Bantuan Hukum Universitas yang mendaftar pun meningkat di mana memang informasi tersebut sampai dan para pihak ikut andil untuk merealisasikan substansi dari bantuan hukum itu sendiri.

Namun semua itu dalam pelaksanaannya masih kurang maksimal, dari temua-temuan yang ada pada Klinik Bantuan Hukum Universitas di Jabode-

tabek, rata-rata masih merasakan *system by online* tersebut di rasa tidak cukup mempermudah karena situs sering *server down* saat pengunduhan dokumen dalam proses *reimbursement*. Untuk persyaratan yang sifatnya administratif pun terkadang menyulitkan dan terasa kaku karena secara substansi suatu kegiatan sudah ada tapi terkendala dengan hal-hal yang sifatnya administrasi. Respon dari Kanwil yang memakan waktu lama pun juga kerap kali membuat tidak efektif bagi paralegal mahasiswa pada Klinik Bantuan Hukum Universitas.

Selain itu, adanya perubahan-perubahan aturan yang sifatnya teknis tanpa pemberitahuan terlebih dahulu juga dirasakan oleh beberapa OBH. Inkonsistensi ini yang dapat menghambat sistem. Bagi sebagian OBH pun ternyata perlu adanya pelatihan terkait proses verifikasi dan akreditasi, namun belum ada yang mengakomodir. Karena selama ini, banyak juga dokumen yang ditolak atau perlu diperbaiki. Dengan adanya pelatihan itu diharap akan meminimalisir dokumen-dokumen yang salah dalam pengunduhan.

Semua sudah ada, baik peraturan secara tertulis dan sistem aplikasi online. Kehadiran yang positif dan tentunya perlu pelaksanaan dan teknis yang maksimal yang memiliki perubahan lebih baik serta tidak menyulitkan salah satu pihak agar semua menjadi efektif dan ideal. Selanjutnya untuk bisa menilai kualitas praktek dari Klinik Bantuan Hukum Universitas dalam pemenuhan hak perempuan dan anak di masa depan, UNDP telah memberikan beberapa indikator yang bisa dijadikan pedoman penilaian, yaitu:⁵¹

a. Akses Masyarakat Terhadap Bantuan Hukum Primer (*Accessibility of primary legal Aid to the Population*)

Layanan Klinik Bantuan Hukum Universitas tentu harus bisa diakses oleh masyarakat yang membutuhkan. Lembaga pemberi bantuan hukum

⁵¹ Anna Ogdorova, *International Study of Primary Legal Aid Systems with the Focus on the Countries of Central and Eastern Europe and CIS*, (UNDP,2012), hlm. 5.

harus bisa menjangkau seluruh wilayah masyarakat sehingga mudah diakses. Kemudahan akses juga dapat meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap sistem bantuan hukum. Akses juga tidak hanya berkaitan dengan lokasi, tapi juga waktu. Perlu diketahui juga berapa waktu yang disediakan oleh lembaga bantuan hukum dalam sehari atau seminggu untuk memberikan layanan bantuan hukum.

b. Kesederhanaan Sistem untuk Mengakses Bantuan Hukum (*Simplicity of the System for Obtaining Primary Legal Aid*)

Manajemen dan tata kelola Klinik Bantuan Hukum Universitas juga sebaiknya dibuat sederhana atau diberikan panduan yang memudahkan. Sehingga sistem bantuan hukum tersebut mudah diakses oleh pihak penerima bantuan hukum dan juga mudah dilakukan oleh para pemberi layanan bantuan hukum itu sendiri. Ia bukan hanya menjadi milik segelintir orang atau hanya bisa diakses oleh segelintir orang, namun harus benar-benar bisa dimiliki, diakses, dan dimanfaatkan oleh setiap pencari bantuan hukum.

c. Kecepatan Respon Bantuan Hukum (*Speediness in the Provision of Such Aid*)

Seberapa cepat lembaga Klinik Bantuan Hukum Universitas mampu memberikan respon yang cepat terhadap setiap permintaan jasa bantuan hukum juga menjadi tolak ukur keberhasilan sistem bantuan hukum. Respon yang cepat juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terkait sistem Klinik Bantuan Hukum Universitas yang berlangsung. Respon cepat juga berkaitan dengan berapa banyak tahapan yang perlu ditempuh oleh para pemohon bantuan hukum untuk mendapatkan layanan bantuan hukum.

Oleh karena itu, perlu dilakukan percepatan dan sosialisasi tentang jasa Klinik Bantuan Hukum Universitas agar lebih responsif dalam memberikan jasa bantuan hukum kepada para pencari keadilan, terutama masyarakat rentan seperti orang miskin, perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum. Memang bicara kualitas lebih baik dibanding

sekedar kuantitas. Namun perihal keberadaan Klinik Bantuan Hukum Universitas yang belum berbanding jumlahnya dengan populasi kebutuhan penduduk pengguna jasa bantuan hukum di daerah yang padat juga perlu menggabungkan antara kualitas dan kuantitas, agar pencapaian untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat khususnya miskin dan rentan dapat tercapai.

Selain sosialisasi, pemerintah dan penyelenggara Klinik Bantuan Hukum Universitas tampaknya juga patut mensosialisasikan keberadaan Klinik Bantuan Hukum Universitas kepada masyarakat awam. Karena seperti yang diketahui bahwa masyarakat pun belum banyak yang mengetahui Klinik Bantuan Hukum Universitas yang diakreditasi pemerintah yang sifatnya cuma-cuma, banyak yang mengira bahwa bantuan hukum itu perlu dengan biaya yang mahal, hal ini masih banyak ditemukan di masyarakat dengan pola doktrin kelompok yang tidak bertanggungjawab. Sehingga sudah tidak ditemukan lagi nantinya masyarakat yang ditindas yang dizolimi dengan tidak mendapatkan bantuan hukum untuk hak nya dalam memperoleh keadilan.

Dengan diakuinya Klinik Bantuan Hukum Universitas yang telah terverifikasi dan terakreditasi, perlu bagi pelaksana dan pemangku kepentingan dari sektor pemerintah ini untuk menyaring Klinik Bantuan Hukum Universitas yang memiliki kualitas dan integritas dalam aspek perluasan proses verifikasi dan akreditasi. Hal itu untuk mengcounter tudingan bahwa Klinik Bantuan Hukum Universitas yang telah terakreditasi hanya sekedar pemenuhan yang sifatnya administrasi maka perlu untuk Kanwil dan/atau BPHN melakukan pengawasan bagi Klinik Bantuan Hukum Universitas yang terakreditasi ini demi menjaga kualitas dalam memberikan jasa bantuan hukum kepada masyarakat miskin, perempuan, dan anak.

Dalam praktiknya masih sering dijumpai bagi kelompok rentan seperti anak, perempuan, dan disabilitas mengalami diskriminatif. Masih banyak

Aparat Penegak Hukum (selanjutnya disebut APH) yang kurang memahami perspektif kelompok rentan. Klinik Bantuan Hukum Universitas pun seharusnya juga harus memahami bahwa memang masyarakat miskin dalam UU Bantuan Hukum ini menjadi *debatable* karena secara administratif mereka dilihat dengan faktor ekonominya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu. Lalu bagaimana dengan kelompok rentan yang secara ekonomi terbukti miskin namun terhalang oleh identitas. Apakah hal tersebut akan dipersulit? Dalam konteks ini, Klinik Bantuan Hukum Universitas pun harus peka terhadap persoalan ini, dan aparat penegak hukum juga perlu memahami bahwa kelompok rentan pun sama memiliki hak untuk memperjuangkan keadilannya. Yang diperlukan adanya sinergitas antara pemangku kepentingan, lembaga bantuan hukum, dan aparat penegak hukum.

Kehadiran LSM atau Organisasi yang *concern* pada kelompok rentan pun juga perlu disyukuri keberadaannya, di mana mereka cukup membantu dalam proses untuk memperoleh keadilan ini. Mereka dapat bersinergi dengan semua Klinik Bantuan Hukum Universitas untuk menjadi pengawal perlindungan hak-hak anak, perempuan, dan disabilitas, serta bisa sebagai penterjemah bagi penerima bantuan hukum disabilitas. Peraturan yang ada memang perlu dukungan dari berbagai pihak untuk bersinergi agar tidak lagi adanya inkonsistensi di beberapa sektor demi mewujudkan keadilan bagi masyarakat miskin dan rentan.

Terlepas dari semua itu, kesemuanya sama-sama berkomitmen bahwa penguatan Klinik Bantuan Hukum Universitas di masa depan hendaknya mengintegrasikan segala bentuk ide, gagasan, pemahaman, dan gerakan dalam rangka memenuhi hak setiap warga negara untuk mendapatkan persamaan kedudukan di hadapan hukum. Sehingga pada gilirannya akan terbentuk sebuah harmoni di mana semua organisasi penyelenggara bantuan secara simultan dan sinergis bersama-sama memperkuat pemenuhan hak asasi manusia, khususnya kaum miskin, perempuan dan anak.

3. Pemenuhan Hak Mendapatkan Keadilan

Sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana bunyi pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”; maka negara harus menjamin persamaan setiap orang di hadapan hukum serta melindungi hak asasi manusia. Persamaan di hadapan hukum memiliki arti bahwa semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Persamaan perlakuan di hadapan hukum bagi setiap orang berlaku dengan tidak membedakan latar belakangnya (ras, agama, keturunan, pendidikan atau tempat lahirnya), untuk memperoleh keadilan melalui lembaga peradilan.

Menurut Dwi Yana,⁵² hakikat persamaan di hadapan hukum harus diartikan secara dinamis dan tidak diartikan secara statis. Artinya, kalau ada persamaan di hadapan hukum bagi semua orang maka harus diimbangi juga dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*) bagi semua orang. Jika ada dua orang bersengketa datang ke hadapan hakim, maka mereka harus diperlakukan sama oleh hakim tersebut (*audi et alteram partem*).

Persamaan di hadapan hukum yang diartikan secara dinamis ini dipercayai akan memberikan jaminan adanya akses untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) bagi semua orang tanpa memperdulikan latar belakangnya. Menurut Aristoteles, keadilan harus dibagikan oleh negara kepada semua orang, dan hukum yang mempunyai tugas menjaganya agar keadilan sampai kepada semua orang tanpa kecuali. Apakah orang mampu atau fakir miskin, mereka sama untuk memperoleh akses kepada keadilan.

Perolehan pembelaan dari seorang advokat atau pembela umum (*access to legal counsel*) adalah hak asasi manusia yang sangat mendasar bagi setiap orang dan oleh karena itu merupakan salah satu syarat untuk

⁵² Dwi Yana, “Persamaan di Hadapan Hukum”, http://dwiyana94.blogspot.com/2014/03/persamaan-di-hadapan-hukum-equality_1794.html diakses tanggal 6 November 2019.

memperoleh keadilan bagi semua orang (*justice for all*). Kalau seorang yang mampu mempunyai masalah hukum, ia dapat menunjuk seorang atau lebih advokat untuk membela kepentingannya. Sebaliknya seorang yang tergolong tidak mampu juga harus memperoleh jaminan untuk meminta pembelaan dari seorang atau lebih pembela umum (*public defender*) sebagai pekerja di lembaga bantuan hukum (*legal aid institute*) untuk membela kepentingannya dalam suatu perkara hukum. Tidak adil kiranya bilamana orang yang mampu saja yang dapat memperoleh pembelaan oleh advokat dalam menghadapi masalah hukum. Sedangkan fakir miskin tidak memperoleh pembelaan hanya karena tidak sanggup membayar uang jasa (*fee*) seorang advokat yang tidak terjangkau oleh mereka. Kalau ini sampai terjadi maka asas persamaan di hadapan hukum tidak tercapai.

Selain itu fakir miskin yang frustrasi dan tidak puas karena tidak memperoleh pembelaan dari organisasi bantuan hukum akan mudah terperangkap dalam suatu gejolak sosial (*social upheaval*) antara lain melakukan kekerasan, huru-hara, dan pelanggaran hukum sebagaimana dinyatakan Von Briesen sebagai berikut:

*“Legal aid was vital because it keeps the poor satisfied, because it establishes and protects their rights; it produces better workingmen and better workingwomen, better house servants; it antagonizes the tendency toward communism; it is the best argument against the socialist who cries that the poor have no rights which the rich are bound to respect.”*⁵³

Keadaan ini tentunya tidak nyaman bagi semua orang karena masih melihat fakir miskin di sekitarnya yang masih frustrasi. Melihat kepada kondisi sekarang, fakir miskin belum dapat memperoleh bantuan hukum secara memadai, walaupun pada tahun 2003 Undang-Undang Advokat telah

⁵³ Dwi Yana, “Persamaan di Hadapan Hukum”, http://dwiyana94.blogspot.com/2014/03/persamaan-di-hadapan-hukum-equality_1794.html diakses tanggal 6 November 2019.

diundangkan. Undang-Undang Advokat ini memang mengakui bantuan hukum sebagai suatu kewajiban advokat, namun tidak menguraikan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan bantuan hukum dan bagaimana memperolehnya. Yang terjadi selama ini adalah adanya kesemrawutan dalam konsep bantuan hukum dalam bentuk ada kantor-kantor advokat yang mengaku sebagai lembaga bantuan hukum tetapi sebenarnya berpraktik komersial dan memungut *fee*, yang menyimpang dari konsep *pro bono publico* yang sebenarnya merupakan kewajiban dari advokat. Selain kantor advokat mengaku sebagai organisasi bantuan hukum juga ada organisasi bantuan hukum yang berpraktik komersial dengan memungut *fee* untuk pemberian jasa kepada kliennya dan bukan diberikan kepada fakir miskin secara *pro bono publico*.⁵⁴

Mengutip dari Siaran Pers Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Nomor: 233/SK/Pgrs-YLBHI/X/2019, tepat 2 November 2019, UU Bantuan Hukum Nomor 16/2011 telah berumur sewindu sejak pertama kali diundangkan. Dinyatakan dalam Pasal 2, bahwa Undang-Undang Bantuan Hukum ditujukan untuk menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan akses keadilan.⁵⁵

Dalam menjalankan mandat UU Bantuan Hukum, Pemerintah melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham) telah mengambil beberapa langkah kebijakan untuk menunjang penyelenggaraan bantuan hukum, antara lain: (1) Menerbitkan berbagai regulasi, termasuk: peraturan pemerintah, peraturan dan keputusan Menkumham, keputusan dan

⁵⁴ Dwi Yana, "Persamaan di Hadapan Hukum", http://dwi yana94.blogspot.com/2014/03/persamaan-di-hadapan-hukum-equality_1794.html diakses tanggal 6 November 2019.

⁵⁵ Asfinawati, "Siaran Pers Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Nomor: 233/SK/Pgrs-YLBHI/X/2019, tepat 2 November 2019", <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/sewindu-lahirnya-uu-bantuan-hukum-pemerintah-masih-belum-mampu-mewujudkan-akses-keadilan/> diakses 6 November 2019.

surat edaran Kepala BPHN, atau peraturan daerah mengenai tata cara pemberian bantuan hukum, penyaluran dana, verifikasi dan akreditasi organisasi bantuan hukum, paralegal, dan panduan penganggaran bantuan hukum di daerah; (2) Mengalokasikan anggaran bantuan hukum; pada 2019 ini Pemerintah mengalokasikan anggaran bantuan hukum sebesar Rp 53 milyar; (3) Memverifikasi dan mengakreditasi 524 Organisasi Bantuan Hukum di seluruh Indonesia; (4) Membangun sistem informasi dan dokumentasi bantuan hukum (SIDBANKUM) yang berbasis teknologi informasi, serta sistem digital lainnya.

Namun dari berbagai langkah kebijakan yang telah diambil tersebut, YLBHI menilai Pemerintah masih belum mampu mewujudkan akses keadilan sebagaimana dimandatkan oleh UU Bantuan Hukum. Pasalnya, Akses Keadilan tidak mungkin diwujudkan jika kebijakan bantuan hukum hanya diarahkan pada pengadaan layanan jasa hukum bagi masyarakat miskin yang menghadapi sengketa hukum semata. Hal ini karena YLBHI melihat permasalahan akses keadilan terletak pada tiga hal utama, yakni:⁵⁶

- a. Masih adanya peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber ketidakadilan, seperti peraturan perundang-undangan yang melegitimasi kriminalisasi hak beragama dan berekspresi, melegitimasi perampasan tanah rakyat, melegitimasi pencemaran dan perusakan lingkungan, melegitimasi penggusuran paksa, melegitimasi persekusi kelompok minoritas, dan lain sebagainya;
- b. Masih adanya penyalahgunaan penegakan hukum, seperti penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, penggunaan kekerasan secara berlebihan, kriminalisasi, pemerasan dan pungutan liar, korupsi peradilan, diskriminasi layanan hukum, dan lain sebagainya;

⁵⁶ Asfinawati, "Siaran Pers Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Nomor: 233/ SK/Pgrs-YLBHI/X/2019, tepat 2 November 2019", <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/sewindu-lahirnya-uu-bantuan-hukum-pemerintah-masih-belum-mampu-mewujudkan-akses-keadilan/> diakses 6 November 2019.

- c. Penghalang-halangan pemberian bantuan hukum, seperti mengintimidasi tersangka agar tidak menggunakan penasehat hukum, menutup akses pengacara kepada orang yang ditangkap/ditahan, mengiming-imingi pemberian pasal atau putusan yang lebih ringan jika tidak menggunakan penasehat hukum.

Di hari kelahiran UU Bantuan Hukum ini, YLBHI kembali mengingatkan Pemerintah untuk melaksanakan mandatnya sebagaimana termaktub dalam UU Bantuan Hukum, yakni secara sungguh-sungguh mewujudkan akses keadilan bagi masyarakat, melalui beberapa langkah, antara lain:

- a. Mencabut atau merevisi berbagai peraturan perundang-undangan yang melegitimasi ketidakadilan;
- b. Melakukan perubahan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan fokus meminimalisir penyalahgunaan penegakan hukum;
- c. Melakukan reformasi birokrasi penegakan hukum secara total dan sungguh-sungguh, termasuk meningkatkan kapasitas aparat, memberantas korupsi peradilan, menghapuskan diskriminasi layanan hukum, pengawasan dan penghukuman perilaku aparat yang menyalahgunakan wewenangnya, dan langkah-langkah lain yang diperlukan untuk reformasi birokrasi penegakan hukum secara total;
- d. Mengembangkan kebijakan bantuan hukum yang dapat mengakomodir kegiatan-kegiatan bantuan hukum untuk perubahan peraturan perundang-undangan dan reformasi birokrasi.

Untuk memperkuat peran Klinik Bantuan Hukum Universitas bagi pemenuhan hak perempuan dan anak dalam mendapatkan keadilan, Mahkamah Agung Republik Indonesia juga turut mendukung dimaksudkan untuk meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat pencari keadilan. Dukungan tersebut terlihat dari pembentukan 85 pengadilan baru

pada tahun 2018 sebagai bagian dari upaya Mahkamah Agung untuk meningkatkan keterjangkauan pengadilan oleh masyarakat dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, terutama hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hal tersebut disampaikan Ketua Mahkamah Agung, Yang Mulia Prof. DR. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H pada saat meresmikan operasionalisasi 85 pengadilan baru di Melonguane, Kepulauan Talaud, tanggal 22 Oktober 2018.⁵⁷

Menurut Hatta Ali, akses terhadap keadilan merupakan tantangan tersendiri bagi Indonesia yang secara geografis merupakan negara kepulauan. Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari atas gugusan pulau dan karakter daratan yang banyak dilewati oleh kawasan pegunungan dan dataran tinggi merupakan tantangan tersendiri bagi masyarakat yang berdomisili di daerah-daerah terpencil untuk memperoleh layanan keadilan melalui sistem peradilan yang tersedia. Oleh karena itu, dengan keluarnya Keputusan Presiden tentang pendirian pengadilan baru tersebut bukan sekedar berkaitan dengan pemekaran wilayah, tetapi yang terpenting adalah pemenuhan kebutuhan akses masyarakat terhadap keadilan.

Semangat untuk meningkatkan akses terhadap keadilan ini dilator-belakangi dukungan konkrit pemerintah dalam mendekatkan diri kepada para pencari keadilan khususnya di daerah-daerah perbatasan Indonesia. Kebutuhan akan akses terhadap keadilan tersebut menjadi demikian penting ketika pengembangan wilayah, termasuk perbatasan yang bukan hanya diwarnai dengan pengembangan pusat-pusat ekonomi baru dan hadirnya orang-orang untuk menikmati buah dari pembangunan tersebut, tetapi juga

⁵⁷ Hatta Ali, "Ketua Mahkamah Agung: Pengadilan Baru Untuk Peningkatan Akses Terhadap Keadilan", <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3249/ketua-mahkamah-agung-pengadilan-baru-untuk-peningkatan-akses-terhadap-keadilan> diakses tanggal 6 November 2019.

gesekan-gesekan sosial yang dapat menjadi masalah hukum. Dalam konteks demikian, lembaga peradilan menjadi sebuah kebutuhan agar ketertiban di wilayah perbatasan tetap terjaga dan usaha-usaha untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat bisa dilaksanakan tanpa mengalami kendala.

Apabila dikembalikan kepada perannya, peneliti mengutip penjelasan Handoko⁵⁸ tentang peran paralegal mahasiswa dalam bantuan hukum. Ia menjelaskan berdasarkan kepada Permenhukham Nomor 1 Tahun 2018, maka ada tiga pertimbangan utama yang menjadi dasar pentingnya Klinik bantuan Hukum Universitas bagi pemenuhan hak atas keadilan, antara lain: pertama, pemberian bantuan hukum saat ini belum menjangkau seluruh masyarakat Indonesia karena adanya keterbatasan pelaksana bantuan hukum sehingga diperlukan peran paralegal untuk meningkatkan jangkauan pemberian bantuan hukum; kedua, untuk memenuhi kualifikasi paralegal dan pemberdayaan paralegal dalam pemberian bantuan hukum perlu diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan; dan ketiga, pemberian jasa bantuan hukum oleh paralegal mahasiswa dalam Klinik Bantuan Hukum Universitas telah diatur sesuai undang-undang.

Dalam konteks pemenuhan hak atas keadilan bagi perempuan dan anak di Indonesia, Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 juga mengatur tentang ketentuan mengenai fungsi paralegal sebagai penyedia bantuan hukum, seperti kondisi rekrutmen paralegal, persyaratan untuk paralegal, lingkup layanan bantuan hukum paralegal, pengawasan dan evaluasi; serta pendanaan. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Permenhukham Nomor 1 Tahun 2018 diberikan wewenang kepada lembaga bantuan hukum (LBH) dan organisasi sosial untuk memberikan pelayanan bantuan hukum litigasi dan non-litigasi kepada masyarakat kurang mampu.

⁵⁸ Handoko, "Permenhukham Nomor 1 Tahun 2018: Bantuan Hukum Paralegal", dalam <https://hukumclick.wordpress.com/2018/04/05/permenhukham-no-1-tahun-2018-bantuan-hukum-paralegal/> diakses tanggal 6 November 2019.

Sehubungan dengan fungsi tersebut, berdasarkan Pasal 3 ayat (2-3) penyedia bantuan hukum berhak untuk merekrut paralegal dalam upaya penyediaan layanan bantuan hukum hanya jika kondisi ini terpenuhi, yaitu karena keterbatasan jumlah advokat yang terdaftar untuk menangani kasus hukum; dan/atau tidak ada Penyedia di wilayah tempat tinggal Penerima. Kemudian dalam Pasal 4 Permenhukham Nomor 1 Tahun 2018, sebelum memberikan pelayanan bantuan hukum, paralegal mahasiswa pada Klinik Bantuan Hukum Universitas diwajibkan untuk memenuhi persyaratan, diantaranya yaitu minimal berusia 18 tahun dan berkewarganegaraan Indonesia, memiliki pengetahuan tentang advokasi masyarakat tanpa disebutkan secara eksplisit untuk memiliki gelar sarjana hukum; dan/atau memenuhi syarat lain yang ditentukan oleh Penyedia terkait.

Lebih lanjut merngacu kepada ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 11 Permenhukham No 1 Tahun 2018, apabila telah selesai direkrut, paralegal wajib mendaftar dengan penyedia, dibuktikan dengan kartu identitas yang berlaku selama maksimum dua tahun dan dapat diperpanjang. Selain itu dalam Pasal 5 ayat (3) Permenhukham Nomor 1 Tahun 2018 Penyedia jasa bantuan hukum wajib mendaftarkan paralegal yang telah direkrut ke *database* BPHN.

Ada beberapa kewajiban yang perlu dipenuhi oleh setiap Klinik Bantuan Hukum Universitas dalam memberikan jasa bantuan hukum kepada para pencari keadilan, antara lain: pertama, berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Permenhukham Nomor 1 Tahun 2018, Paralegal berhak untuk berpartisipasi dalam sesi pelatihan untuk meningkatkan kualifikasi dan keahlian mereka sebagai pelaksana penyedia bantuan hukum; kedua, berdasarkan Pasal 11 Permenhukham Nomor 1 Tahun 2018, ada dua jenis pelatihan paralegal yang tersedia adalah: (a) tingkat dasar; dan (b) tingkat lanjutan. Namun, paralegal hanya diwajibkan untuk menyelesaikan pelatihan tingkat dasar sebelum memberikan layanan bantuan hukum; ketiga, berdasarkan Pasal 7 ayat (1)

dan (4) dan Pasal 8 ayat (1) Permenhukham Nomor 1 Tahun 2018, pelatihan paralegal dapat diselenggarakan oleh pihak-pihak berikut ini setelah penyedia mengajukan proposal pelatihan serta telah disetujui oleh BPHN, yaitu universitas, organisasi masyarakat yang menyediakan bantuan hukum; dan/atau institusi pemerintah. Dan setelah dilakukan pelatihan, berdasarkan pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11, sertifikat akan diberikan kepada paralegal yang telah menyelesaikan sesi pelatihan terkait dan kepemilikan atas sertifikat tersebut adalah salah satu persyaratan untuk paralegal sebagai pelaksana layanan bantuan hukum.

Untuk mengotopimalkan peran Klinik Bantuan Hukum Universitas kepada masyarakat pencari keadilan seperti kalangan perempuan dan anak, berdasarkan Pasal 15 Permenhukham Nomor 1 Tahun 2018 Ketika memberikan layanan bantuan hukum, paralegal diwajibkan untuk mematuhi peraturan, seperti kode etik internal Penyedia dimana paralegal tersebut terdaftar, dan standar bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Adapun bentuk pelayanan yang bisa diberikan adalah mengacu kepada ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Permenhukham Nomor 1 Tahun 2018, di mana paralegal mahasiswa hanya bertindak sebagai asisten dan/atau wakil advokat penyedia jasa bantuan hukum, berkaitan dengan kegiatan proses hukum dalam penanganan perkara hukum, yang mencakup atas prosedur dan proses penyidikan sampai tahap penuntutan; serta proses hukum di pengadilan, termasuk proses hukum yang dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan Pasal 13 Permenhukham Nomor 1 Tahun 2018, bentuk pelayanan hukum yang diberikan oleh Klinik Bantuan Hukum Universitas kepada masyarakat pencari keadilan seperti kalangan perempuan dan anak, antara lain:⁵⁹

⁵⁹ Handoko, "Permenhukham Nomor 1 Tahun 2018: Bantuan Hukum Paralegal", dalam <https://hukumclick.wordpress.com/2018/04/05/permenhukham-no-1-tahun-2018-bantuan-hukum-paralegal/> diakses tanggal 6 November 2019.

- a. Konseling hukum, konsultasi, dan penelitian;
- b. Investigasi kasus secara online atau manual;
- c. Mediasi dan negosiasi;
- d. Pemberdayaan sosial;
- e. Konseling non pengadilan; dan/atau
- f. Penyusunan dokumen hukum.

Selengkapnya, berdasarkan Pasal 14 Permenhukham Nomor 1 Tahun 2018, Klinik Bantuan Hukum Universitas juga dapat memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat pencari keadilan seperti kalangan perempuan dan anak, seperti advokasi yang berkaitan dengan kebijakan perangkat daerah yang dikoordinir oleh penyedia mulai dari tingkat desa/kecamatan hingga tingkat kabupaten/kota. Kemudian konseling berkaitan dengan program atau kegiatan pemerintah; dan/atau melakukan kerjasama dengan penasihat hukum untuk membangun dan/atau mengelola kelompok keluarga sadar hukum.

Terkait dengan penanggulangan kemiskinan, penguatan akses terhadap keadilan bagi perempuan dan anak terbilang penting, mengingat penanganan kemiskinan, kekerasan terhadap perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum harus dilakukan lintas sektoral. Secara perlahan tetapi pasti, terwujudnya pencapaian akses terhadap keadilan juga akan mendukung upaya pencegahan korupsi, suatu langkah yang terus dilakukan pemerintah Indonesia sejalan dengan hukum internasional. Dengan terciptanya masyarakat yang sadar akan hak-haknya, maka aparat pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, akan lebih sadar kewajibannya. Mereka juga akan memperbaiki kinerja pelayanan publiknya, sehingga lebih transparan dan akuntabel demi kepentingan masyarakat. Tak terkecuali adalah mengoptimalkan peran Klinik Bantuan Hukum Universitas dalam melindungi hak-hak masyarakat yang rentan, seperti orang miskin, perempuan, dan anak-anak.

Karenanya untuk memperkuat peranan Klinik Bantuan Hukum Universitas dalam melindungi hak-hak orang miskin, perempuan dan anak, maka disusunlah Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan tersebut akan dilaksanakan dalam delapan rencana aksi yang mencerminkan keberpihakan pemerintah kepada rakyat. Rencana ini akan dilaksanakan selama lima tahun dan terangkum dalam dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Rencana aksi tersebut meliputi: (a) strategi akses terhadap keadilan pada bidang reformasi hukum dan peradilan; (2) strategi akses terhadap keadilan pada bidang bantuan hukum; (3) strategi akses terhadap keadilan pada bidang tata kelola pemerintahan daerah; (4) strategi akses terhadap keadilan pada bidang tanah dan sumber daya alam; (5) strategi akses terhadap keadilan bagi perempuan; (6) strategi akses terhadap keadilan bagi anak; (7) strategi akses terhadap keadilan bagi tenaga kerja; (8) dan strategi akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Saat ini mulai tumbuh kesadaran dan pengetahuan di masyarakat di mana ada kecenderungan mereka meminta jasa bantuan hukum ke Klinik Bantuan Hukum Universitas daripada kepada advokat atau firma hukum yang sudah mapan. Alasannya, selain dipandang biayanya murah dan bahkan bisa gratis, masyarakat juga berpandangan bahwa setiap advokat atau kantor firma hukum tidak dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma (pro bono). Mereka juga ada yang berpandangan bahwa Klinik Bantuan Hukum Universitas lebih berorientasi sosial kepada klien daripada advokat atau kantor firma hukum yang dianggap lebih berorientasi materi/uang. Meskipun sebagian masyarakat juga tidak menyangsikan masih belum maksimalnya kualitas pelayanan bantuan hukum cuma-cuma (pro bono) yang diberikan oleh Klinik Bantuan Hukum Universitas.

Sebagi bagian akhir dari penelitian ini, telah mengantarkan peneliti sampai pada temuan penelitian bahwa penguatan peran Klinik Bantuan

Hukum Universitas dalam pemenuhan hak perempuan dan anak di masa depan dapat diperkuat melalui pendekatan legalistik, strukturalistik, dan moralistik. Ketiga pendekatan tersebut pada gilirannya akan mempertegas arah dan garis perjuangan semua Klinik Bantuan Hukum Universitas untuk lebih berkontribusi dalam memberikan jasa bantuan hukum kepada masyarakat pada umumnya, dan melindungi hak-hak perempuan dan anak pada khususnya, dalam aspek pemenuhan hak asasi manusia, hak persamaan di hadapan hukum, dan hak mendapatkan keadilan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mengacu kepada hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bagian akhir ini peneliti dapat merumuskan beberapa kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Eksistensi Klinik Bantuan Hukum Universitas dalam pemenuhan hak perempuan dan anak terbukti sangat dibutuhkan keberadaannya untuk membantu sebagian peran pemerintah dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan perempuan dan anak, perlu peran masyarakat yang baik, baik melalui lembaga perlindungan perempuan dan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan. Selain itu, meskipun faktanya menurut laporan tahunan Kemenkumham sejumlah Klinik Bantuan Hukum Universitas belum terverifikasi dan terakreditasi, tetapi bila dilihat dari segi kontribusi dan peranannya tetaplah sangat penting untuk memberikan jasa bantuan hukum kepada kalangan perempuan dan anak di Indonesia. Namun yang penting untuk dicatat di sini adalah keberadaan paralegal mahasiswa pada Klinik Bantuan Hukum Universitas juga secara otomatis telah diakui dalam hukum dan peraturan di Indonesia, berikut pula peran dan fungsinya membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Terlebih, aspek yang perlu terus diperkuat adalah aspek kelembagaan dan personalnya agar mereka terus berkontribusi di bidang bantuan hukum, terutama dalam pemenuhan hak-hak perempuan dan anak di Indonesia;

2. Klinik Bantuan Hukum Universitas terbukti telah berperan dalam penegakan hukum pada umumnya dan pemenuhan hak perempuan dan anak pada khususnya. Hal tersebut dibuktikan dengan tiga aspek peran dan fungsinya, yaitu kelembagaan, edukasi, dan sosial. Peran kelembagaan Klinik Bantuan Hukum Universitas terlihat banyak perkara-perkara yang dihadapi oleh masyarakat miskin, kalangan perempuan dan anak-anak yang dibantu penyelesaiannya oleh advokat dan paralegal mahasiswa pada Klinik Bantuan Hukum Universitas. Peran edukasi terlihat dari kedudukannya sebagai salah satu media untuk mencapai tujuan (aktualisasi filosofi) dari sekelompok akademisi (dosen dan mahasiswa) dalam menjabarkan ilmu pengetahuan dan keahliannya di bidang hukum, sehingga filosofis Klinik Bantuan Hukum Universitas berbeda dengan lembaga lainnya karena ia lebih menonjolkan aspek edukasi. Peran sosial terlihat dari kondisi saat ini sudah mulai tumbuh kesadaran dan pengetahuan di masyarakat, di mana ada kecenderungan mereka meminta jasa bantuan hukum ke Klinik Bantuan Hukum Universitas daripada kepada advokat atau kantor firma hukum yang sudah mapan. Alasannya, selain dipandang biayanya murah dan bahkan bisa gratis, masyarakat juga berpandangan bahwa setiap advokat atau kantor firma hukum tidak dapat memberikan bantuan hukum secara gratis atau cuma-cuma (*pro bono*);
3. Dalam menjalankan peran dan fungsinya, Klinik Bantuan Hukum Universitas dihadapkan kepada berbagai faktor atau kendala baik internal maupun eksternal. Secara internal, Klinik Bantuan Hukum Universitas dihadapkan kepada kendala-kendala, seperti Keterbatasan SDM, Infrastruktur Pendukung, dan pendanaan. Sedangkan secara eksternal, Klinik Bantuan Hukum Universitas dihadapkan kepada kendala-kendala, seperti keterbatasan pemahaman aparat penegakan hukum, resistensi dari

kelompok-kelompok intoleran, kebijakan paralegal masih baru yang belum tersosialisasi dengan baik, dianggap bukan berasal dari bahasa Indonesia, beragamnya istilah serupa paralegal, paralegal dikenal di komunitasnya saja, kurangnya sosialisasi istilah paralegal, dan paralegal tidak memperkenalkan diri sebagai paralegal. Implikasinya, baik secara langsung maupun tidak langsung kendala internal dan eksternal berdampak kepada jumlah kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak perempuan dan anak di Indonesia belum sepenuhnya dapat ditangani secara maksimal oleh Klinik Bantuan Hukum Universitas;

4. Strategi penguatan Klinik Bantuan Hukum Universitas dalam pemenuhan hak perempuan dan anak di masa depan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu, legalistik, strukturalistik, dan moralistik. Pendekatan legalistik yang dimaksud di sini adalah melakukan penguatan dari aspek yuridis terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum bagi penguatan Klinik Bantuan Hukum Universitas dalam pemenuhan hak perempuan dan anak di Indonesia. Pendekatan strukturalistik yang dimaksud di sini adalah mengoptimalkan peran kelembagaan bantuan hukum secara formal dan informal dalam memberikan jasa bantuan hukum bagi pemenuhan hak perempuan dan anak di Indonesia. Pendekatan moralistik yang dimaksud di sini adalah mengoptimalkan dukungan moral dan sosial dari seluruh komponen masyarakat terhadap peranan Klinik Bantuan Hukum Universitas dalam memberikan jasa bantuan hukum bagi pemenuhan hak perempuan dan anak di Indonesia. Ketiga pendekatan tersebut dipandang menjadi kekuatan utama bagi Klinik Bantuan Hukum Universitas yang hingga kini telah tersebar di hampir seluruh perguruan tinggi di Indonesia, di mana ketersediaan paralegal mahasiswa dan dosen pembimbingnya

dipandang kompeten, serta berpotensi untuk berperan luas dalam pemberian layanan bantuan hukum kepada masyarakat miskin, kalangan perempuan dan anak-anak yang berhadapan dengan masalah hukum;

5. Meskipun sebagian masyarakat masih ada yang menyangsikan belum maksimalnya kualitas pelayanan bantuan hukum cuma-cuma (pro bono) yang diberikan oleh Klinik Bantuan Hukum Universitas, namun peran Klinik Bantuan Hukum Universitas dalam pemenuhan hak perempuan dan anak di masa depan dapat diperkuat melalui pendekatan legalistik, strukturalistik, dan moralistik. Hal ini pada gilirannya akan mempertegas arah dan garis perjuangan semua Klinik Bantuan Hukum Universitas itu sendiri untuk lebih berkontribusi dalam memberikan jasa bantuan hukum kepada masyarakat pada umumnya, dan melindungi hak-hak perempuan dan anak pada khususnya, dalam aspek pemenuhan hak asasi manusia, hak persamaan di hadapan hukum, dan hak mendapatkan keadilan.

B. Saran/Rekomendasi

Kesimpulan di atas telah mengantarkan peneliti untuk menyampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah hendaknya memberikan berbagai akses dan kemudahan bagi penguatan regulasi, kebijakan, dan kelembagaan Klinik Bantuan Hukum Universitas untuk lebih berperan dalam memberikan jasa bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama kelompok rentan seperti masyarakat miskin, perempuan, dan anak yang berhadapan dengan masalah hukum;
2. Fakultas Syariah dan Fakultas Hukum di berbagai perguruan tinggi baik negeri maupun swasta hendaknya memberikan dukungan yang kuat dan nyata secara kelembagaan, berupa kebijakan, fasilitas, dan finansial untuk lebih memperkuat peran Klinik Bantuan Hukum Universitas melalui program yang terencana dengan keterlibatan mahasiswa di

bidang bantuan hukum, diantaranya dengan membuat (a) standar rekrutmen, supervisi dan evaluasi mahasiswa; (b) standar minimal kurikulum pelatihan mahasiswa; (c) peningkatan kapasitas dosen untuk metode pendididn hukum klinis;

3. Meningkatkan kapasitas Klinik Bantuan Hukum Universitas baik yang terverifikasi dan terakreditasi dalam manajemen kelembagaan, termasuk sistem pendokumentasian, termasuk mendorong Klinik Bantuan Hukum Universitas yang belum terakreditasi untuk mengajukan usulan verifikasi dan akreditasi, agar bisa mendapatkan dukungan dana dari pemerintah dan instansi terkait;
4. Meningkatkan kerjasama antara Klinik Bantuan Hukum Universitas dengan semua organisasi bantuan hukum dan lembaga-lembaga lainnya, baik pemerintah maupun non-pemerintah yang *concern* terhadap perlindungan hak perempuan dan anak, seperti halnya dengan Komnas Perempuan dan KPAI yang sejauh ini dirasakan masih belum maksimal;
5. Meningkatkan sosialisasi secara massif baik melalui media cetak maupun elektronik dalam rangka meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat bahwa Klinik Bantuan Hukum Universitas memiliki kemampuan dan kapasitas untuk membantu mereka di bidang bantuan hukum secara cuma-cuma (pro bono).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Kitab

- Abdurrahman, *Aspek-aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Cendana Press, 1983).
- Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th).
- Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th).
- Al-Jauziyah. Ibnu Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th).
- Al-Maududi. Abul 'Ala, *Human Rights in Islam* (Leicester: The Islamic Foundation, 1976).
- Al-Marzouqi. Abdullah Ibrahim, *Human Rights in Islamic Law* (Abu Dhabi: Civil Aviation Department, 2000).
- Al-Mawardi. Abu Hassan, *Al-Ahkâm al-Sulthâniyah wa al-Wilâyat al-Dînniyah* (Kairo: Musthafa al-Bâb al-Halaby, 1973).
- Al-Naby. Ali Jar, *Al-Mahimmat wa Afaqa al-Qanuni fi al-Mustaqbal*, lihat dalam <http://www.brbrnet.net/vb/archive/index.php/t-2106.html>
- Al-Salam. 'Izuddin bin Abd, *Qawâ'id al-Ahkâm fi al-Mashâlih al-Anâm* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th).
- Al-Syathibi. Abu Ishaq, *Al-Muawafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz II, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th).
- Al-Tirmidzi. Imam al-Hafiz Abi Isya Muhammad bin Isya bin Syurah, *Sunan al-Tirmidzi*, (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th).
- Al-Yusufi. Muslim Muhammad Zaudat, *Ujratu al-Mahamy fi Dhau'i al-Syariat al-Islamy* (Cairo: Dar al-Maktabah al-Misriyyah, t.th).
- Al-Zuhaili. Wahbah, *Al-Mausu'ah al-Qur'aniyah al-Mulyassarrah* (Terjemah, *Buku Pintar Al-Qur'an; Seven in One*), (Jakarta: Al-Mahira, 2002).
- Anwar. Rosihon, *Melacak Unsur-Unsur Israiliyat dalam Tafsir al-Tabary dan Tafsir Ibn Katsir* (Bandung: Pustaka Setia. 1999).
- Asfinawati, *Undang-Undang Bantuan Hukum Tak Kunjung Ada*, (Jakarta: Jentera. 2009).
- Asshiddiqie. Jimly, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1994).
- Asril. Zainal, *Micro Teaching: Disertai dengan Pedoman Pengalaman Lapangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- Aminah. Siti dan Daerobi. Muhamad, *Paralegal Adalah Pemberi Bantuan Hukum*, (Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center, 2019).

- Ansori Sabuan, Syarifuddin Pettanasse, dan Ruben Achmad, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Penerbit Angkasa, 1990).
- Azhary. M. Tahir, *Negara Hukum*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992).
- Azizy. A. Qadri, *Eklektisisme Hukum Islam: Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, (Yogyakarta: Gama Media Press, 2002).
- Azra. Azyumardi, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997).
- Baidan. Nashruddin, *Tafsir al-Ra'yi: Upaya Penggalan Konsep Wanita dalam Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1999).
- Bambang T.D. dkk., *Manual Pelatihan Dasar HAM*, ed. Dauz Sy, (Jakarta: KOMNASHAM, 2006).
- Bappenas, *Strategi Nasional Akses Keadilan*, (Jakarta: Bapennas, 2009).
- Baut. Paul S., *Bantuan Hukum di Negara Berkembang*, (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1980).
- BKLHK, *Laporan Tahunan Biro Konsultasi dan Layanan Hukum Keluarga (BKLHK) Jurusan Ahwal al-Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2012-2016*, (Bandung: FSH UIN Sunan Gunung Djati, 2016).
- Bowie. Fiona. *The Anthropology of Religion* (Massachussetts; Blackwell publishers, 2001).
- Buchori. Mochtar, *Kebebasan Akademik dalam Konteks Pengembangan IPTEK dan Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Basis, 1989).
- Campbell. Tom, *Tujuh Teori Sosial* alih bahasa oleh F. Budi Hardiman (Yogyakarta; Kanisius, 1981).
- Darmodihardjo. Dardji, dan Sidharta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, (Jakarta: PT. Gramedia Utama, 2000).
- Djamil. Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam Jilid II*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).
- Djojonegoro. Wardiman, *Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Pembangunan*. (Jakarta: Depdikbud, 1995).
- Donelly. Jack, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, (Ithaca and London: Cornell University Press, 1989).
- Editor, *Black's Law Dictionary, 6th Edition*, "Clinical Legal Studies," (St. Paul, Minnesota: West Publishing Co., 1990).
- Editor, *Buku IV Panduan Pengisian Borang Akreditasi Program Studi Sarjana Departemen Pendidikan Nasional badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi*, Desember 2008.
- Editor, *Sejarah Perkembangan Klinik Hukum*, (Bandung: FH UNPAD, 2015).

- Effendi. Dalih, *Perlindungan Hak Anak Akibat Perceraian dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak di Pengadilan Agama* (Bandung: Disertasi Doktor Hukum Islam Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati, 2017).
- Esposito. John L., *Islam: Myth and Reality* diterjemahkan menjadi *Islam: Antara Mitos dan Realitas* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995).
- Faiz. Ahmad, *Dustur al-Usrah fi Zhilal al-Quran*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1992).
- FLAP, *Annual Report Family Law Assistance Program (FLAP) Faculty of Law, Monash University, Melbourne Australia 2013-2014*, (Melbourne: FLAP FL Monash University, 2015).
- Gibb. H.A.R., *The Modern Trends of Islam* (Jakarta: CV Rajawali Press, 1991).
- Hamzah. Jur Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Harahap. M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHP, Penyidik dan penuntut*, cet. Ke-5, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2003).
- Houseman. Alan W. dan Perle. Linda E., *A Brief History of Civil Legal Assistance in the United State*, (New York: Center for Law and Social Policy, 2007).
- Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, (Jakarta: KPAI, 2007).
- Ignatief. Michalel, *Universal Human Rights in Crisis* (The Hague: Human Rights Newsletter, 2001).
- ILRC, *Pendidikan Hukum Klinik: Tinjauan Umum*, (Jakarta: ILRC, 2009).
- , *Menjamin Hak atas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Marjinal Position Paper RUU Bantuan Hukum dan LKBH Kampus*, (Jakarta: Delapan Cahaya Printing, 2010).
- , *Paralegal Bukan "Parabegal" (Study Persepsi Masyarakat Pencari Keadilan Tentang Peran Paralegal Dalam Pemenuhan Akses Keadilan Melalui Hak Bantuan Hukum)*, (Jakarta: ILRC, 2019)
- Jawad. Haifaa A., *Otentisitas Hak-hak Perempuan Perspektif Islam Atas Kesetaraan Jender*, terj. Anni Hidayatun Noor & Sulhani Hermawan (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru. 2002).
- Kemenkumham, *Laporan Tahunan Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*, (Jakarta: Kemenkumham, 2014).

- Kisworo. Windu, *Verifikasi dan Akreditasi Organisasi Bantuan Hukum Tahun 2019*, (Jakarta: IDLO & ILRC, 2019).
- Kusnadi. Didi, *Manajemen Administrasi Peradilan di Indonesia* (Bahan Ajar Diklat), (Jakarta: Badan Diklat Kumdil Mahkamah Agung, 2018).
- Kusumohamidjojo. Budiono, *Filsafat Hukum: Problemtika Ketertiban yang Adil*, (Jakarta: Grasindo, 2004).
- Lev. Daniel S., *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*, (Jakarta: LP3ES, 1996).
- Levine. Andrew, *Human Rights and Freedom*, "The Philosophy of Human rights" ed. Alan S. Rosebum (London: Aldwych Press, t.th).
- Lubis. Todung Mulya, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, (Jakarta: LP3ES, 1986).
- Mahmasani. Subhi, *Huquq al-Insan fi al-Islam* (Cairo: Dar al-Maktabah, t.th).
- Mas'udi. Masdar F., *HAM dalam Islam*, dalam Suparman Marzuki dan Sobirin Malian, *Pendidikan Kewarganegaraan dan HAM*, (Yogyakarta: UII Press, 2002).
- Minuchin. S., *Families and Family Therapy*, (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1974).
- Mohammad Mahfud MD., Sunaryati Hartono, Sidharta, Bernard L. Tanya, dan Anton F. Susanto, *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*, (Semarang: Thafa Media, 2013).
- Mulyani. Siti, *Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi No.06/PUU-II/2004 Pasca Yudisial Review Terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Studi di Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri Kota Malang)*, (Laporan Penelitian, FH UMM, 2011).
- Muslehudin. Muhammad, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, (terj. Yudian Wahyudi Asmin), (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992).
- Nasution. Adnan Buyung, *Legal Assistance and Access to Justice in Indonesia*, makalah dalam *First International Colloquium on Legal Aid and Legal Service*, 25-28 Oktober 1976 (London-England: International Committee Law Exchange Society 1976/ 1977).
- , *Bantuan Hukum di Indonesia, Bantuan Hukum dan Politik Pembangunan*, cet. Ke-1 (Jakarta: LP3ES, 1982).
- , *Sejarah Bantuan Hukum di Indonesia dalam Bantuan Hukum di Indonesia: Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan* (Ed. Gatot dan Virza) (Jakarta: LBH Jakarta 2007).
- Natsir. Nanat Fatah, *Pidato Rektor Dalam Rangka Dies Natalis Ke-41 UIN SGD Bandung*, pada tanggal 8 April 2009.

- Notohamidjojo. *Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat di Indonesia*, (Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970).
- Nurhasnawati, *Strategi Pembelajaran Micro*, (Pekanbaru: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2005).
- Nusantara. Abdul Hakim Garuda, *Gerakan Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LBH Jakarta 1983).
- Nusantara. Abdul Hakim Garuda dan Kusumah. Mulyana W., *Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum: Ke Arah Bantuan Hukum Struktural* (Bandung: Alumni, 1992).
- Ogdorova. Anna, *International Study of Primary Legal Aid Systems with the Focus on the Countries of Central and Eastern Europe and CIS*, (UNDP, 2012).
- Perpustakaan Nasional RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan (Tafsir Al-Qur'an tematik)* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. 2009).
- Pulungan. Jalaludin Suyuthi, *Pengantar Fikih Siyasah* (Jakarta: PT. Rajawali Press, 1996).
- Prabuningrat. Ray Sitoresmin, *Sosok Wanita Muslimah Pandangan Seorang Artis* (Yogyakarta: Tiara Wacana. 1993).
- Praja. Juhaya S., *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: UNISBA Press, 1996).
- , *Hukum Islam di Indonesia* (Bandung: Rosda Karya, 1997).
- , *Teori-teori Hukum- Suatu Telaah Perbandingan dengan Pendekatan Filsafat* (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2009).
- Prakoso. Djoko, *Eksistensi Jaksa di Tengah-Tengah Masyarakat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985).
- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, *Advokasi Indonesia Mencari Legitimasi: Studi Tentang Profesi Hukum di Indonesia* (Jakarta: PSHKI, 2001).
- Putra. Udin S. Winata, *Strategi Belajar Mengajar*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2005).
- Rahardjo. Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, Bandung, 1983).
- Rasjidi. Lili M., *Filsafat Hukum, Madzhab dan Refleksinya* (Bandung: Alumni, 1990).
- , *Dasar-dasar Filsafat Hukum* (Bandung: Alumni, 1995).
- Rengka. Frans J., *Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Sebuah Studi Kasus Di LBH Jakarta*, (Jakarta: Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 1992).

- Rinwigati. Patricia, *Verifikasi dan Akreditasi Organisasi Bantuan Hukum Tahun 2019*, (Jakarta: IDLO & ILRC, 2019).
- Rosita. Maria, *Perjalanan dan Perkembangan Hak Asasi Perempuan Menuju Tercapainya Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Rosyadi. Rahmat dan Hartini. Sri, *Advokat dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003).
- Russell. Bertrand, *History of Western Philosophy*. (New York Simon & Schuster, 1946).
- Sadzali. Munawir, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: UI Press, 1991).
- Santosa. Mas Achmad, *Perjalanan ke Depan Bantuan Hukum dan Access to Justice dalam Bantuan Hukum di Indonesia: Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan*, (Ed. Gatot dan Virza), (Jakarta: LBH Jakarta 2007).
- Shihab. M. Quraish, *Membumikan Al-Qur'an* (Jakarta: Mizan Pustaka. 2007).
- Sihombing. Uli Parulian, *Pendidikan Hukum Klinis*, (Jakarta: ILRC, 2014).
- , *Kata Pengantar Laporan Penelitian*, dalam ILRC, *Paralegal Bukan "Parabegal" (Study Persepsi Masyarakat Pencari Keadilan Tentang Peran Paralegal Dalam Pemenuhan Akses Keadilan Melalui Hak Bantuan Hukum)*, (Jakarta: ILRC, 2019).
- , *Kertas Kerja Revitalisasi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum dalam Rangka Memperkuat Akses Keadilan Bagi Masyarakat Marginal, Komisi Hukum Nasional (KHN) dan ILRC*, (Jakarta: ILRC, 2008).
- Soemantri. Sri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, (Bandung: Alumni, 1987).
- Syuqqah. Abu, *Jati Diri Wanita Menurut Al-Qur'an dan Hadits* (t.t.: Al-Bayan. t.th.).
- Tim Kerja, *Kumpulan Materi-materi dan Instrumen-instrumen HAM Internasional* (Jakarta: KOMNASHAM, 2001).
- Tim Penyusun, *Profil Klinik Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati*, (Bandung: FSH UIN SGD Bandung, 2013).
- Tim Penyusun, *Laporan Tahun Klinik Bantuan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2013-2014*, (Bandung: BKLHK-FSH UIN SGD Bandung, 2018).
- Tim Penyusun, *Laporan Tahunan Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*, (Jakarta: Kemenkumham, 2018).
- Tim Penyusun, *Modul Pembelajaran Klinik Hukum*, (Bandung: FSH UIN SGD Bandung, 2013).

- Tim Penyusun, *Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan*, (Jakarta: Bapennas, 2009).
- Tim Penyusun, *Buku Saku Klinik Hukum*, (Jakarta: FH UI, The Asia Foundation, dan USAID, 2015).
- Tm Penyusun, *Buku IV Panduan Pengisian Borang Akreditasi Program Studi Sarjana Departemen Pendidikan Nasional Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi*, Desember 2008.
- Winarta. Frans Hendra, *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan* (Jakarta:PT Elex Media Komputindo, 2000).
- , *Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, (Jakarta: Gramedia, 2009).
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 1992).
- Wirjanto. Soemarno P., *Profesi Advokat* (Bandung: Alumni, 1979).
- YLBHI, *Verboden voor Honden en Inlanders dan Lahirnya LBH: Catatan 40 Tahun Pasang Surut Keadilan*, (Jakarta, Penerbit: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2012).
- Yunita, *Pengantar Laporan Penelitian dalam ILRC, Paralegal Bukan "Parabegal" (Study Persepsi Masyarakat Pencari Keadilan Tentang Peran Paralegal Dalam Pemenuhan Akses Keadilan Melalui Hak Bantuan Hukum)*, (Jakarta: ILRC, 2019).
- Yusup. Deni Kamaludin, *HAM dalam Hukum Islam dan Prinsip-prinsip Hukum Islam dalam Perundang-undangan HAM di Indonesia*, (Bandung: Disertasi Doktor Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati, 2009).
- Yusup. Deni K., Fathonih, Ah. dan Burhanuddin, *Model Pengembangan Klinik Bantuan Hukum Universitas: Studi Perbandingan Klinik Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung Indonesia dan Family Law Assistance Program Faculty of Law Monash University Melbourne Australia*, Bandung: Laporan Penelitian LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2016.

B. Makalah/Artikel/Jurnal

- Abdi. Alfian Putra, "KPAI Temukan Kasus Pelanggaran Hak Anak pada 2019 Terbanyak di SD", dalam <https://tirto.id/dnwX> diakses tanggal 12 Desember 2019.
- Ali. Hatta, "Ketua Mahkamah Agung: Pengadilan Baru Untuk Peningkatan Akses Terhadap Keadilan", <https://www.mahkamahagung.go.id/id/>

- berita/3249/ketua-mahkamah-agung-pengadilan-baru-untuk-peningkatan-akses-terhadap-keadilan diakses tanggal 6 November 2019.
- Anonymous, "Uniform Local Rules Of The United States District Courts For The Eastern, Middle, And Western Districts Of Louisiana, LR83.2.13, dalam http://www.laed.uscourts.gov/LocalRules/Civil_83.htm diakses tanggal 21 September 2019.
- Anonymous, *Conception of the Natural Rights of Thomas Hobbes* dalam Peter Jones, *Rights*, (Palgrave: Macmillan, 1994), hlm. 73 dan Jonathan Wallace *Natural Rights Don't Exist: The Ethical Spectacle* (2000-2004) dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Natural_right diakses tanggal 21 September 2019.
- Asfinawati, "Siaran Pers Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Nomor: 233/SK/Pgrs-YLBHI/X/2019, 2 November 2019", <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/sewindu-lahirnya-uu-bantuan-hukum-pemerintah-masih-belum-mampu-mewujudkan-akses-keadilan/> diakses 6 November 2019.
- Baan. Marselius Rombe, "Indonesia Komitmen Implementasikan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak", dalam <https://www.beritasatu.com/kesehatan/256978/indonesia-komitmen-implementasikan-pemenuhan-hak-perempuan-dan-anak> diakses 21 September 2019.
- Basyir. Ahmad Azhar, "*Corak Lokal dalam Hukum Positif Islam di Indonesia*", *Mimbar Hukum* No. 13 Tahun V (Jakarta: al-Hikmah & Ditbinprera Islam Depag RI, 1994).
- Bisri. Cik Hasan, "Aspek-aspek Sosiologis dalam Pengembangan Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Al-I'tibar* Edisi 2 (Kopertais Wilayah II Jawa Barat, 1996).
- Dwi, "Teori Peran", <http://umum-pengertian.blogspot.com/2016/06/pengertian-peran-secara-umum.html> diakses 12 September 2019.
- Editor, "Kesetaraan Gender: Memaknai Keadilan Dari Perspektif Islam", dalam <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/439/kesetaraan-jender-memaknai-keadilan-dari-perspektif-islam> diakses 21 September 2019.
- Editor, "Legal Clinic at Louisiana Supreme Court Rule XX", dalam <http://www.lasc.org/rules/supreme/RuleXX.asp> diakses 21 September 2019.
- Editor, "University Utrecht School of Law Clinical Programme on Conflict, Human Rights and International Justice", *International Journal on Human Rights*, Utrecht University, 30 September 2019.
- Editor, "Konvensi Hak Anak", https://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi_Hak-Hak_Anak diakses 12 Desember 2019.

- Editor, “What is a Legal Clinic”, lihat <http://lawschool.about.com/od/law-schoolculture/a/legalclinic.htm> diakses tanggal 21 September 2019.
- Edttor, “Penegakan Hukum di Indonesia”, <http://www.solusihukum.com/artikel/artikel49.php> diakses tanggal 21 September 2019.
- Editor, “Kiprah LBH Kampus Digilas Roda Waktu”, www.hukumonline.com, dipublikasikan Jumat, 13 Agustus 2004 dan diakses tanggal 21 September 2019.
- Editor, “Agar Mahasiswa FH Dapat Beracara di Pengadilan”, dalam <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51e905308efd3/agar-mahasiswa-fh-boleh-beracara-di-pengadilan/> diakses tanggal 6 November 2019.
- Editor, “Apa dan Siapa Paralegal”, <https://lbhapik.or.id/paralegal/> diakses tanggal 6 November 2019.
- Editor, “Sejarah dan Perkembangan Klinik Hukum di Indonesia”, <http://fh.unpad.ac.id/profil/sejarah/> diakses tanggal 21 September 2019.
- Editor, “Legal Aid in England, Wales Entering the End Game”, *International Legal Aid Group*, diakses pada 24 Agustus 2019.
- Editor, “Profil Sejarah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta”, dalam <https://fsh.uinjkt.ac.id/beranda/profil/sejarah/> diakses 12 Desember 2019.
- Editor, “Visi, Misi, dan Tujuan Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta” dalam <https://fsh.uinjkt.ac.id/beranda/profil/visi-misi/> diakses tanggal 12 Desember 2019.
- Editor, “Sejarah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijajaga Yogyakarta” dalam <http://syariah.uin-suka.ac.id/id/page/prodi/241-Sejarah> diakses tanggal 12 Desember 2019.
- Editor, “Sarana dan Prasarana LKBH FSH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta”, dalam <http://syariah.uin-suka.ac.id/id/page/prodi/605-Sarana-Prasarana> diakses tanggal 12 Desember 2019.
- Editor, “Sejumlah Advokat LKBH PT se-Indonesia Berkumpul di UIN Sunan Kalijaga, Perjuangkan Keadilan Hukum Masyarakat Miskin”, dalam <https://uin-suka.ac.id/id/liputan/detail/136/sejumlah-advokat-lkbh-pt-se-indonesia-berkumpul-di-uin-sunan-kal> diakses 12 Dseember 2019.
- Editor, “Sejarah Fakultas Hukum Universitas Indonesia”, dalam <https://law.ui.ac.id/v3/sejarah-dan-perkembangan/> diakses 12 Dseember 2019.
- Editor, “Sejarah LKBH-PPS Fakultas Hukum Universitas Indonesia”, dalam <https://lkbh.ui.ac.id/tentang-kami/sejarah/> diakses 12 Dseember 2019.

- European Network for Clinical Legal Education, "Definition of Legal Clinic", <http://encle.org/about-encle/definition-of-a-legal-clinic> diakses tanggal 12 September 2019.
- Fahmina, "Pentingnya Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak di Pengadilan Agama", artikel dalam <https://fahmina.or.id/pentingnya-pemenuhan-hak-hak-perempuan-dan-anak-di-pengadilan-agama/> diakses 21 September 2019.
- Fauzi. Suyogi Imam, dan Ningtyas. Inge Puspita, "Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin", *Jurnal Konstitusi*, Volume 15, Nomor 1, Maret 2018.
- Halim. Devina, "Sepanjang 2018, KPAI Terima 4.885 Kasus Pelanggaran Hak Anak", dalam <https://nasional.kompas.com/read/2019/01/08/18472551/sepanjang-2018-kpai-terima-4885-kasus-pelanggaran-hak-anak>, diakses tanggal 12 Desember 2019.
- Halim. Devina dan Kristiadi, "Penegakan Hukum Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Dinilai Belum membaik", dalam <https://nasional.kompas.com/read/2019/12/11/10240481/penegakan-hukum-bagi-perempuan-dan-anak-korban-kekerasan-dinilai-belum>. Diakses 6 November 2019.
- Handoko, "Permenhukham Nomor 1 Tahun 2018: Bantuan Hukum Paralegal", lihat dalam <https://hukumclick.wordpress.com/2018/04/05/permenhukham-no-1-tahun-2018-bantuan-hukum-paralegal/> diakses tanggal 6 November 2019.
- Herief. Suen, "*Bantuan Hukum Suatu Kecharusan*", artikel dalam <http://suenherief.wordpress.com/2008/07/15/bantuan-hukum-suatu-keharusan/> diakses tanggal 21 September 2019.
- Hidayatullah, "FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Gandeng YLBHI dan PEERADI Gelar Pendidikan Profesi Advokat Anti Korupsi", dalam <https://www.uinjkt.ac.id/id/digandeng-ylbhi-peradi-fsh-gelar-pendidikan-advokat-anti-korupsi/> diakses tanggal 12 Desember 2019.
- Holness. Dave, "Improving Access to Justice in South African Civil Matters through Existing Community-Based Paralegals and Some Considerations as to Possible Law Graduate Post-Study Community Service", *Potchefstroom Electronic Law Journal*, Vol. 38 No. 2 (2013).
- Kadafi. Binziad, "*RUU Tentang Profesi Advokat dan Sejarah Pengaturan Advokat di Indonesia*", *Jurnal Online Pemantau Peradilan* (Jakarta: MAPPI-UI, t.th) dalam <http://www.pemantauperadilan.com> diakses 21 September 2019.

- Kalo. Syafruddin, *Kuliah Hukum Pidana Pascasarjana USU*, Rabu, 23 Oktober 2013.
- Komnas Perempuan, “Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)”, dalam <https://www.komnasperempuan.go.id/file/Catatan%20Tahunan%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan%202019.pdf> diakses tanggal 21 September 2019.
- Kusnu Goesniadhie S., *Konsep Negara Hukum*, <http://kgsc.wordpress.com/2009/07/11/perkembangan-konsep-negara-hukum/> diakses tanggal 12 Agustus 2019.
- Kusuma. Adnan, "Dinamika Hak Asasi Mmanusia", http://cahpucuk.multiply.com/journal/item/1/DINAMIKA_HAK_ASASI_MANUSIA?&item_id=1&view:replies=reverse diakses tanggal 21 September 2019.
- LKBH-PPS FH UI, “Laporan Kegiatan LKBH-PPS FHUI 2018”, lihat dalam <http://www.mitrahukum.org/wp-content/uploads/2019/10/Laporan-OBH.pdf> diakses 12 Desember 2019.
- LKBH-PPS FH UI, “LKBH-PPS FHUI Terpilih Sebagai Ketua Perkumpulan LKBH-PT Indonesia”, <https://law.ui.ac.id/v3/lkbh-pps-fhui-terpilih-sebagai-ketua-perkumpulan-lkbh-pt-indonesia/> diakses 12 Desember 2019.
- LKBH FH UNKRIS, “Pelatihan Bantuan Hukum Untuk Mahasiswa”, dalam <http://lkbhfhunkris.blogspot.com/2012/03/pelatihan-bantuan-hukum-untuk-mahasiswa.html> diakses tanggal 6 November 2019.
- Mamahit. Ricko, “Kedudukan dan Fungsi Lembaga Bantuan Hukum dalam Memberikan Bantuan Ukum kepada Masyarakat yang Kurang Mampu”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. II/No. 4/Agustus/2013.
- Ma’shum, “Laman Konsultasi Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Diluncurkan”, dalam <https://www.uinjkt.ac.id/id/laman-konsultasi-hukum-diluncurkan/> diakses tanggal 12 Desember 2019.
- Mazumah. Siti, "Penegakan Hukum Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Dinilai Belum membaik", dalam <https://nasional.kompas.com/read/2019/12/11/10240481/penegakan-hukum-bagi-perempuan-dan-anak-korban-kekerasan-dinilai-belum>. Diakses 6 November 2019.
- Muliawan. Chandra, “Membumikan Bantuan Hukum Struktural Melalui Penguatan Peran Paralegal”, dalam http://bantuanhukum Lampung.or.id/opini_lbhbndarlampung.php?judul_opini=MEMBUMIKAN%20BANTUAN%20HUKUM%20STRUKTURAL%20MELALUI%20PENGUATAN%20PARALEGAL diakses tanggal 6 November 2019.

- Noveida. Archica, Pentingnya Perlindungan Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia, dalam <https://www.kompasiana.com/cicho/54f5e005a33311f64e8b485d/pentingnya-perlindungan-anak-sebagai-hak-asasi-manusia> diakses tanggal 12 Agustus 2019.
- Nurkholis Hidayat dan Jennifer Lindstrom, *Executive Summary Wawancara*, tanggal 23 Maret 2016.
- Permatasari. Ana, “Hak Progresif Perempuan Masa Kini”, Makalah Seminar Korps Mahasiswa Ilmu Pemerintahan-Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (KOMAP-UMY) pada tanggal 15 Maret 2019, dalam <http://www.umy.ac.id/pemenuhan-hak-sosial-bagi-perempuan-masih-minim.html> diakses 21 September 2019.
- Rosyadi. Rahmat, “Bantuan Hukum Sebagai Upaya Pembudayaan Hukum di Masyarakat”, Karya Tulis Ilmiah Jurnalistik Bidang Hukum antar Perguruan Tinggi Se-Jawa Barat dan Banten oleh Forum Diskusi Hukum (FORDIKUM), *Harian Umum Pikiran Rakyat*, 2000.
- Roen. Feery, “Teori Penguatan”, <http://perilakuorganisasi.com/teori-penguatan.html> diakses tanggal 12 September 2019.
- Rr Laeny Sulistyawati dan Gita Amanda, “Indonesia Gaungkan Komitmen Pemenuhan Hak Perempuan di CSW” dalam <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/pofrfrn423/indonesia-gaungkan-komitmen-pemenuhan-hak-perempuan-di-csw> diakses 21 September 2019.
- Rupp. Joseph E., “Veterans Legal Clinic – An Integrated Approach to Pro Bono Legal Consultation”, *Utah BAR Journal*, Vol. 32 No. 6 (2019).
- Sariyanti, ”Pelatihan Hukum Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan Kepaniteraan Bagi Komisi Informasi DIY”, dalam <https://fh.uui.ac.id/blog/tag/lembaga-konsultasi-dan-bantuan-hukum-lkbh-fh-uui/> diakses 12 Desember 2019.
- Sunny. Ismail, “Tradisi dan Inovasi Keislaman di Indonesia dalam Bidang Hukum Islam”, *Simposium Islam dan Kebudayaan Indonesia: Dulu, Kini dan Esok* (Festival Istiqlal Jakarta tanggal 21-24 Oktober 1991).
- Susurie, Ramdani Wahyu. Wawan Muhwan Hairri, Ende Hasbi, Riyan Ramdani dan Jamaludin, Wawancara, Bandung tanggal 12 Juli 2016.
- Susanto, *Wawancara*, Konferensi Pers di Kantor KPAI, Jakarta Pusat, Selasa, 18 November 2019.
- Syahri. Syahdi, *Peran LBH dalam Akses Keadilan bagi Masyarakat di Era Orde Baru dan Era Reformasi*, (Yogyakarta: Tesis PPS FH UII 2015), dalam <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/8968/>

- SYAHDI%20SYAHRI.pdf?sequence=1&isAllowed=y diakses tanggal 6 November 2019.
- Tim Penyusun, “Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu”, dalam <http://syariah.uin-suka.ac.id/id/page/prodi/602-Kebijakan-Mutu-dan-Sasaran-Mutu> diakses 12 Desember 2019.
- Tim Penyusun, “Profil LKBH-PPS FHUI”, dalam <https://lkbh.ui.ac.id/tentang-kami/visi-dan-misi/> diakses 12 Desember 2019.
- Tim Penyusun, “Profil Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia”, dalam <https://fh.uui.ac.id/sejarah/> diakses 12 Desember 2019.
- Tim Penyusun, “Profil LKBH-PKBH Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia”, dalam <https://fh.uui.ac.id/blog/category/s15-laboratorium/c33-pkbh/> diakses 12 Desember 2019.
- Urbina. Ian, “*“School Law Clinics Face a Backlash”*”. *The New York Times*, tanggal 21 September 2019.
- Van Boven. C. Theodor, “Survey of the Positive International Law of Human Rights”, *The International Dimensions of Human Rights*, ed. Karel Vasak, Vol 1 No. 2, (Wesport-Connecticut: UNESCO and Greenwood Press, 1982).
- Weni, “Sejumlah Advokat LKBH PT se-Indonesia Berkumpul di UIN Sunan Kalijaga, Perjuangkan Keadilan Hukum Masyarakat Miskin, dalam <https://uin-suka.ac.id/id/liputan/detail/136/sejumlah-advokat-lkbh-pt-se-indonesia-berkumpul-di-uin-sunan-kal> diakses 12 Desember 2019.
- Winarta. Franz Hendra, “*Bantuan Hukum Sebagai Hak Konstitusional*”, artikel dalam <http://jodisantoso.blogspot.com/2007/06/dasar-konstitusional-bantuan-hukum.html> diakses tanggal 21 September 2019.
- Yana. Dwi, “Persamaan di Hadapan Hukum”, http://dwi yana94.blogspot.com/2014/03/persamaan-di-hadapan-hukum-equality_1794.html diakses tanggal 6 November 2019.
- Yulia Neta dan Dinarti Andarini, “Pemenuhan dan Perlindungan Perempuan dalam Peraturan Perundang-undangan”, <http://repository.lppm.unila.ac.id/4140/1/JURNAL%202.pdf> diakses 21 September 2019.
- Yusup. Deni Kamaludin, “Arah Hukum HAM di Indonesia Pasca Reformasi”, *Jurnal Tafsir*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2014.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Ketetapan MPR RI Nomor: XVII/MPR/1998 Tentang Piagam HAM.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional HAM 2004-2009.

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tentang Pengelolaan Pendidikan.

Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 Tentang Perubahan Status IAIN Sunan Gunung Djati Bandung Menjadi UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 07 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Statuta UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Permenkes Republik Indonesia Nomor: 028/Menkes/Per/I/2011 Tentang Izin Penyelenggaraan Klinik Kesehatan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pos Bantuan Hukum.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Peradilan HAM.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.